

Ibnu Hajar Al Asqalani



Talkhishul Habir

Pembahasan:
Pembagian Fai dan Ghanimah,
Nikah, Mahar, Khulu',
Thalaq, Kaffarat dan Nafkah



DAFTAR ISI

KITAB *WADI'AH* (TITIPAN) ----- 1

KITAB PEMBAGIAN *FAI'* DAN *GHANIMAH* (Harta yang Ditinggalkan Musuh dan Harta Rampasan Perang) ----- 11

KITAB PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN PENYALURANNYA KEPADA DELAPAN GOLONGAN ----- 58

Bab Shadaqah *Tathawwu'* (Sunnah) ----- 85

KITAB NIKAH ----- 94

Bab Kekhususan-Kekhususan dalam Nikah dan Lainnya ----- 104

Bab Kewajiban-Kewajiban ----- 105

Bab Riwayat Tentang Anjuran Nikah Serta Sifat Wanita yang Dilamar dan Sebagainya ----- 226

Bab Dianjurkannya Khutbah Nikah ----- 259

Bab Rukun-Rukun Nikah ----- 265

Bab Para Wali dan Hukum-Hukum Tentang Mereka ----- 294

Bab Penghalang-Penghalang Nikah ----- 319

Bab Menikahi Wanita-Wanita Musyrik ----- 360

Bab Penentu-Penentu Pilihan ----- 367

Pasal Kelima ----- 375

Bab [Mengenai Ayah yang Menggauli Budak Perempuan Milik Anaknya] ----- 411

KITAB MAHAR ----- 417

Bab Mut'ah ----- 433

Bab Walimah dan Menyebarkan (pernikahan) ----- 436



Talkhishul Habir

KITAB AL QASAM (PEMBAGIAN JATAH DIGILIR

BAGI ISTRI) DAN NUSYUZ -----	464
KITAB KHULU' -----	478
KITAB THALAQ -----	483
KITAB RUJUK -----	530
KITAB ILAA' -----	535
KITAB ZHIHAR -----	539
KITAB <i>kaffarat</i> -----	546
KITAB LI'AN -----	551
Bab Berkabung -----	598
Bab Berdiam Di Rumah Untuk Wanita Dalam Masa Iddah -----	603
Bab Meminta Pembebasan Dari Tuduhan -----	611
KITAB PERSUSUAN -----	616
KITAB NAFKAH -----	624
Suami yang tidak mampu menafkahi istrinya -----	630
Keutamaan makanan dari usaha sendiri -----	633
Bab Hak Pengasuhan Anak -----	640
KITAB KAFARAT PEMBUNUHAN -----	736

كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ

KITAB WADI'AH (TITIPAN)

۱۷۹۸. [۴۳۹۰] - حَدِيثُ: أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ

مَنْ خَانَكَ.

1798-[4390]. Hadits, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹, At-Tirmidzi² dan Al Hakim³ dari hadits Abu Hurairah. Thaq bin Ghannam meriwayatkannya sendirian (*tafarrud ar-riwayah*) dari Syarik. Al Hakim meriwayatkan *syahid*-nya dengan hadits Abu At-Tayyah dari Anas. Di dalam sanadnya terdapat Ayyub Ibnu Suwaid yang diperdebatkan kredibilitasnya, dan Ath-Thabarani⁴ menyebutkan, bahwa dia meriwayatkannya sendirian.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[4391]. Dari Ubay bin Ka'b yang disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam *Al 'Ilal Al Mutanahiyah*⁵, di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

¹ *Sunan Abu Daud* (no. 3535).

² *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1264).

³ *Mustadrak Al Hakim* (2/46).

⁴ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 475).

⁵ *Al 'Ilal Al Mutanahiyah*, (no. 975).

[4392]. Abu Daud⁶ dan Al Baihaqi⁷ meriwayatkan dari jalur Yusuf bin Mahak, dari Fulan, dari yang lainnya. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui. Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu As-Sakan.

[4393]. Diriwayatkan juga oleh Al Bihai⁸ dari jalur Umamah, dengan sanad yang *dha'if*.

[4394]. Dan dari jalur Al Hasan secara *mursal*.⁹

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini tidak valid."

Ibnu Al Jauzi¹⁰ berkata, "Semua jalurnya tidak *shahih*. Dan dinukil dari Imam Ahmad, bahwa dia berkata, '*Ini hadits batil, aku tidak mengetahuinya dari jalur yang shahih*'."

١٧٩٩. [٤٣٩٥] - حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ ضَمَانٌ.

1799-[4395]. Hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Tidak ada kewajiban mengganti atas penerima titipan."

Ad-Daraquthni¹¹ meriwayatkannya dengan redaksi:

⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 3534).

⁷ *As-Sunan Al Kubra* (10/270), dan dia berkata, "Ini termasuk kategori hukum yang terputus (sanadnya)."

⁸ *As-Sunan Al Kubra* (10/271).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Di dalam *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/593).

¹¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/41).

Talkhishul Habir

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ
الْمُغْلِ ضَمَانٌ.

"Tidak ada kewajiban mengganti atas peminjam yang tidak khianat, dan tidak pula atas penerima titipan yang tidak khianat."

Di dalam sanadnya terdapat dua perawi *dha'if*. Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Syuraih tidak secara *marfu'*." Dia juga meriwayatkannya¹² dari jalur lain yang *dha'if*, dengan redaksi:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ.

"Tidak ada kewajiban mengganti atas orang yang diberi amanat."

Catatan:¹³

الْمُغْلُ adalah seorang yang khianat. Demikian juga penafsirannya di akhir riwayat Ad-Daraquthni. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah sisipan (*mudra*).¹⁴

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah orang yang menahan.

١٨٠٠. [٤٣٩٦] - حَدِيثُ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

¹² Sunan Ad-Daraquthni (3/41).

¹³ [٥/450].

¹⁴ Yakni penafsiran tersebut terdapat di akhir riwayat Ad-Daraquthni.

1800-[4396]. Hadits, “Barangsiapa yang dititipi suatu titipan, maka tidak ada kewajiban mengganti atasnya.”

Ibnu Majah¹⁵ meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Di dalam sanadnya terdapat Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, seorang perawi yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Sementara itu Ibnu Lahi'ah menguatkannya (*mutaba'ah*) sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baihaqi.¹⁶

١٨٠١ - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعٌ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ سَلَّمَهَا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ عَلَيْهَا بِرَدِّهَا.

1801. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau mempunyai banyak titipan, lalu ketika beliau hendak hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummul Mukminin, dan memerintahkan Ali agar mengembalikannya.

Tentang penyerahannya kepada Ummul Mukminin, ini tidak diketahui, bahkan belum menjadi Ummul Mukminin saat itu jika maksudnya adalah Aisyah. Memang beliau telah menikahi Saudah binti [Zam'ah]¹⁷ sebelum hijrah, jika ini benar, maka kemungkinan maksudnya adalah dia.

[4397]. Adapun perintah beliau kepada Ali untuk mengembalikan titipan-titipan itu; Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang kuat¹⁸, lalu dia menyebutkan hadits tentang keluarnya beliau untuk hijrah, sementara Ali bin Abu Thalib masih

¹⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2401).

¹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (6/289).

¹⁷ Kesalahan pada naskah aslinya yang mencantumkan: Rabi'ah, sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah μ dan ν .

¹⁸ HR. Al Baihaqi (6/289), dari jalur Muhammad bin Ishaq.

Talkhishul Habir

menetap selama lima hari lima malam hingga menunaikan amanat dari Nabi ﷺ untuk mengembalikan titipan-titipan manusia yang ada padanya.

١٨٠٢. [٤٣٩٨]. حَدِيثُ: إِنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى قَلْتِ إِلَّا مَا

وَقَى اللَّهُ.

1802-[4398]. Hadits, “*Sesungguhnya seorang musafir dan hartanya benar-benar di atas kebinasaan kecuali apa yang dilindungi Allah.*”

As-Salafi meriwayatkan hadits ini dalam *Akhbar Abi Al 'Ala Al Mu'arriy*, dia berkata: Al Khalil bin Abdul Jabbar mengabarkan kepada kami, Abu Al Ala` Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman Al Mu'arriy mengabarkan itu kepada kami, Abu Al Fath Ahmad bin Al Hasan bin Rauh menceritakan kepada kami, Khaitsamah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Utbah menceritakan kepada kami, Basyir bin Zadzan [Ad-Darisi]¹⁹ menceritakan kepada kami, dari Alqamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ عَلِمَ النَّاسُ رَحْمَةَ اللَّهِ بِالْمُسَافِرِ لَأَصْبَحَ النَّاسُ وَهُمْ عَلَى سَفَرٍ،
إِنَّ الْمُسَافِرَ وَرَحْلَهُ عَلَى قَلْتِ، إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ.

"Seandainya manusia tahu rahmat Allah terhadap seorang musafir, niscaya manusia berada dalam safar (perjalanan). Sesungguhnya

¹⁹ Di dalam naskah aslinya disebutkan, “Kemungkinannya adalah Ad-Darimi. Demikian pada naskah asli pengarang, dan dari pendikteannya aku menukil.” Di dalam naskah ۶ ditetapkan sebagai tambahan dan dibenarkan, sementara hal itu dicantumkan di dalam naskah ۶.

seorang musafir dan tanggungannya berada di atas kebinasaan, kecuali apa yang dilindungi Allah.”

Al Khalil berkata, “الَهْلَاكُ adalah الْهَلَاكُ (kebinasaan).”

Aku katakan: Demikian Abu Manshur Ad-Dailami di dalam *Musnad Al Firdaus*²⁰ menyandarkannya dari jalur ini dari selain jalur Al Ma'arriy. Demikian juga Abu Al Farj Al Mu'afa Al Qadhi Al Harawani di dalam *Al Jalis Wal Anis* menyandarkannya kepadanya setelah menyebutkannya secara *marfu'* dari Nabi ﷺ, namun tanpa [mengemukakan]²¹ sanadnya. Dia menuliskannya pada “Majlis ke dua puluh lima” setelah ucapan Kutsair:

بُعَاثُ الطَّيْرِ أَكْثَرُهَا فِرَاخًا # وَأُمُّ الصَّغْرِ مِقْلَاةٌ نَزُورُ

“Burung-burung kecil adalah yang paling banyak anaknya,

Sedangkan induknya elang tidak punya anak yang bercicit.”

Dia berkata, “الْمِقْلَاتُ adalah yang tidak mempunyai anak yang hidup.” الْفَلْتُ, dengan *fathah* pada *laam*. Contohnya apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْمُسَافِرُ وَأَهْلُهُ عَلَى قَلْبٍ إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ.

“Seorang musafir dan keluarga di atas kebinasaan, kecuali apa yang dipelihara Allah.”

²⁰ Yaitu di dalam *Fardaus Al Akhbar* (no. 5065).

²¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, “Mengesankan,” dan di dalam naskah ۴ dicantumkan, “Didahului,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ۴ sebagai pembetulan.

Talkhishul Habir

An-Nawawi mengingkarinya di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*, dia pun berkata, "Ini bukan khabar dari Nabi ﷺ, tapi dari perkataan sebagian salaf." Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah perkataan Ali bin Abu Thalib.

Aku katakan: Ibnu Qutaibah menyebutkannya di dalam *Gharib Al Hadits*²² dari Al Ashma'i, dari seorang laki-laki dari kalangan badui.²³

* حَدِيثُ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

* Hadits, "*Tangan berkewajiban (bertanggung jawab) atas apa yang telah diambilnya hingga dia menunaikannya.*"

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang pinjaman.

١٨٠٣ . قَوْلُهُ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ: إِنَّ
الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ.

1803. Perkataan penulis: Dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Jabir: Bahwa titipan adalah amanat.

[4399]. Hadits Abu Bakar diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur; Abu Syihab menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Arthah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa Abu Bakar memutuskan tentang titipan yang disimpan di dalam karung lalu hilang, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya.

Sanadnya *dha'if*.

²² *Gharib Al Hadits*, karya Ibnu Qutaibah (2/564).

²³ Ibnu Hajar berkata, "Demikian juga yang dinukil oleh Al Jauhari dari sebagian orang badui." Ini dikutip dari anotasi naskah aslinya.

[4400]. Hadits Ali dan Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ats-Tsauri di dalam *Jami'*-nya dan Al Baihaqi²⁴ dari jalurnya, dari Jabir Al Ju'fi, dari Al Qashim bin Abdurrahman: Bahwa Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada kewajiban mengganti kepada orang yang diberi amanat."

Adapun hadits Jabir, zhahirnya²⁵ bahwa ketika dia meriwayatkan dari Abu Bakar dan tidak mengingkarinya, maka itu ditetapkan seakan-akan dia juga berpendapat demikian. *Wallahu a'lam.*

١٨٠٤. قَوْلُهُ: مِنْ آدَابِ التَّخْتُمِ أَنْ يَجْعَلَ الْفِصَّ إِلَى بَطْنِ الْكَفِّ.

1804. Perkataan penulis: Di antara etika mengenakan cincin adalah memposisikan mata cincin menghadap ke arah telapak tangan.

Aku katakan: Mengenai ini terdapat beberapa hadits, di antaranya:

[4401]. Dari Anas yang terdapat di dalam kitab Muslim.²⁶

[4402]. Di dalam riwayat Ibnu Hibban²⁷ dari Ibnu Umar, dan sebagainya.

²⁴ *As-Sunan Al Kubra* (6/289).

²⁵ [ج/451].

²⁶ *Shahih Muslim* (no. 2094).

²⁷ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Kebaikari, (no. 549).



كِتَابُ النَّبِيِّ وَالْغَنِيمَةِ

KITAB PEMBAGIAN *FAI* DAN *GHANIMAH*

(Harta yang Ditinggalkan Musuh dan Harta Rampasan Perang)

١٨٠٥. [٤٤٠٣] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاحٌ

أَيُّ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْأَرْضِيَّ وَالْأُورَ وَيَحْمِلُوا كُلُّ صَفْرَاءَ
وَبَيْضَاءَ وَمَا تَحْمِلُهُ الرِّكَابُ.

1805-[4403]. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai, yakni dengan Bani Nadhir, dengan syarat mereka meninggalkan tanah (tempat domisili) dan rumah-rumah, sementara mereka dibolehkan membawa emas dan perak serta apa-apa yang dapat diangkut oleh tunggangan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *As-Sunan*²⁸ dan Al Baihaqi²⁹ di dalam *Maghazi Musa bin Uqbah*, dari Ibnu Syihab dengan makna hadits yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan di dalam *Tarikh Al Bukhar*³⁰, sementara itu Al Baihaqi³¹ meriwayatkannya darinya dari hadits

²⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 3410), dari hadits Miqsam, dari Ibnu Abbas.

²⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/114).

³⁰ *At-Tarikh Al Kabir* (4/315).

Talkhishul Habir

Shuhaib: Ketika Allah memberikan kemenangan atas Bani Nadhir, Allah menurunkan, "Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah..."³² Hingga akhir ayat.

١٨٠٦ - قَوْلُهُ: الْفَيْءُ مَا لَمْ يُقَسَّمْ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ
سَهْمٌ فَيُقَسَّمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ
سَهْمًا هَكَذَا كَانَ يُقَسَّمُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1806. Perkataan penulis: *Al Fai* adalah harta yang dibagi lima secara sama rata, kemudian diambil satu bagian lalu dibagi lima bagian secara sama rata, sehingga bagiannya terdiri dari dua puluh lima bagian. Demikian pembagian untuk Rasulullah ﷺ³³.

١٨٠٧. وَقَوْلُهُ: كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمُومَةً إِلَى خُمْسِ الْخُمْسِ فَجُمْلَةٌ مَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ
سَهْمًا مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَكَانَ يَصْرِفُ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ إِلَى
الْمَصَالِحِ.

1807. Perkataan penulis: Empat perlima bagian *fai* adalah untuk Rasulullah ﷺ yang digabung dengan yang

³¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/297-298).

³² (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

³³ Alinea ini dicantumkan di selain posisinya pada naskah aslinya, kemudian penyalinnya mengisyaratkan untuk menukilnya di sini. Dan itu dicantumkan di dalam naskah ٢ dan ٠ (yang posisinya) sebagaimana yang dicantumkan di sini.



seperlima dari seperlima. Jadi jumlah bagian untuk beliau adalah 21 bagian dari 25 bagian. Beliau menyalurkan yang empat perlima bagian itu untuk berbagai kemaslahatan.

Kemudian di bagian lainnya dia berkata, “[Dan]³⁴ dari bagiannya beliau menggunakan untuk dirinya, keluarganya dan kemaslahatan-kemaslahatannya. Sementara sisanya beliau gunakan untuk persenjataan sebagai persiapan di jalan Allah dan kemaslahatan-kemaslahatan lainnya.” Kemudian setelah menyatakan bahwa bagian Nabi ﷺ adalah seperlima dari seperlima (yakni seper dua puluh limanya), dan bahwa bagian ini adalah [miliknya] yang mana [dari itu]³⁵ beliau memisahkan nafkah untuk keluarganya ... dan seterusnya, dia berkata, “Sesungguhnya bagian ini adalah miliknya, yang dari itu beliau memisahkan nafkah untuk keluarganya ... dan seterusnya.” Dia berkata, “Rasulullah ﷺ tidak memilikinya dan tidak berpindah darinya kepada ahli warisnya, tapi apa yang dimiliki oleh para nabi maka tidak diwarisi. Sebagaimana yang masyhur di dalam khabar.”

Adapun penyaluran yang empat bagian dari *fai'*, Al Baihaqi³⁶ memberinya judul itu dan menyimpulkannya dari hadits Malik bin Aus, dari Umar.

Ada juga riwayat yang menyelisihinya itu:

[4404]. Disebutkan di dalam *Al Ausath* karya Ath-Thabarani³⁷ dan penafsiran Ibnu Mardawaih dari hadits Ibnu Abbas: Rasulullah ﷺ,

³⁴ Dari naskah ρ dan σ.

³⁵ Apa yang di antara dua tanda kurung siku di kedua tempat ini dari naskah ρ dan σ.

³⁶ *As-Sunan Al Kubra* (6/297-298).

³⁷ Aku tidak menemukannya dalam versi cetak *Al Ausath*, tapi aku menemukannya di dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 12660). Al Haitami di dalam *Majma' Az-Zawaid*

Talkhishul Habir

apabila beliau mengirim pasukan khusus, beliau mengambil seperlima harta rampasan perang, dan membagi lima yang seperlima itu, kemudian beliau membaca, "*Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang...*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41). Jadi, beliau menetapkan bagian Allah dan bagian Rasul-Nya sebagai satu bagian. Sementara bagian kerabat [itu]³⁸ dan yang sebelumnya untuk kuda dan senjata. Sedangkan bagian anak-anak yatim, bagian orang-orang miskin dan bagian ibnu sabil tidak diberikan kepada selain mereka. Kemudian beliau menjadikan keempat bagian lainnya untuk kuda dua bagian, untuk penunggangnya satu bagian, dan untuk pejalan kaki satu bagian.

Abu Ubaid juga meriwayatkan dengan makna hadits yang sama di dalam *Al Amwal*.³⁹

Adapun nafkah beliau dari bagiannya sebagaimana penjelasan itu:

[4405]. Maka hadits itu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁴⁰ dari hadits Ibnu Umar⁴¹, dia berkata, "Harta Bani Nadhir termasuk yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, yang mana kaum muslimin tidak memiliki jatah padanya baik kuda maupun penunggang kuda. Jadi itu adalah khusus milik Nabi ﷺ. Beliau menggunakannya untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama setahun. Sementara sisanya dipergunakan untuk tameng dan senjata sebagai persiapan untuk di jalan Allah."

(5/343), menyandarkannya kepada Ath-Thabarani, dan dia menyebutkannya tanpa merincikan, sehingga konotasinya bahwa itu di dalam *Al Kabir*.

³⁸ Dari naskah ρ dan σ.

³⁹ *Al Amwal*, karya Abu Ubaid (no. 835).

⁴⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 2904 dan *Shahih Muslim* (no. 1757).

⁴¹ Demikian di dalam naskah manuskripnya, dan di atasnya dicantumkan tanpa pembenaran nukilan pada naskah ρ, namun ini keliru dalam penyandarannya, karena haditsnya dari Umar bin Khatthab RA, bukan anaknya (Ibnu Umar).

Adapun perkataanya: bahwa beliau menggunakan untuk semua kemasalahatan; ini dijelaskan di dalam hadits Umar yang panjang.

Sementara perkataannya: bahwa beliau tidak memilikinya; aku tidak tahu siapa yang menyatakan ini di dalam riwayatnya, tapi tampaknya ini penyimpulan dari statusnya yang tidak diwarisi⁴² darinya.

[4406]. Adapun hadits:

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ.

"Sesungguhnya para nabi itu tidak diwarisi."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁴³ dari hadits Abu Bakar: Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً

"Kami (para nabi) tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah."

An-Nasa'i⁴⁴ meriwayatkan hadits ini di awal-awal pembahasan tentang faraidh di dalam *As-Sunan Al Kubra* :

إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً.

"Sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah." Sanad hadits ini sesuai syarat Muslim.

⁴² [3/452].

⁴³ *Shahih Al Bukhari* (no. 3093) dan *Shahih Muslim* (no. 1759).

⁴⁴ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 6309).

Talkhishul Habir

[Diriwayatkan juga oleh]⁴⁵ Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁴⁶ dari jalur lainnya, dari jalur Abdul Malik bin Umair, dari Az-Zuhri, dengan sanad tersebut, dan lafazhnya sama dengan lafazh yang disebutkan pada bab ini.⁴⁷

Untuk itu dilandasi juga dengan apa:

[4407]. yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam *Musnad hadits Malik*⁴⁸ dari Qutaibah, darinya, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah:

أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَفَّيَ أَرْدَنَ أَنْ يَبْعَنَ
عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ:
أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يُوْرَثُ نَبِيٌّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً.

Para istri Nabi ﷺ ketika beliau wafat, mereka hendak mengutus Utsman kepada Abu Bakar untuk meminta warisan mereka dari Rasulullah ﷺ, maka Aisyah berkata kepada mereka, "Bukankah Rasulullah telah bersabda, *Tidak ada seorang nabi pun yang mendapatkan warisan. Apa yang kami (para nabi) tinggalkan adalah shadaqah!*"

⁴⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Meriwayatkan," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah c dan e.

⁴⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4578).

⁴⁷ Ungkapan ini berdasarkan asumsi bahwa redaksi Ath-Thabarani adalah redaksi yang dikemukakan oleh Ar-Rafi'i, padahal sebenarnya tidak demikian, karena redaksinya adalah: *إِلَّا مَغْضَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يُورَثُ، مَا تَرَكْنَا لَهُمْ مَدَقَّةً* (Sesungguhnya kami sekalian para nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan, maka itu adalah shadaqah).

⁴⁸ Ini dari juz-juz karangan An-Nasa'i yang tidak diketahui sedikit pun darinya, dan ini termasuk yang didengar oleh Hafizh Ibnu Hajar, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Mufahras* (no. 1499). Lih. *Fath Al Baari* (7/448).

Tapi diriwayatkan pada pembahasan tentang faraidh di dalam *As-Sunan Al Kubra*⁴⁹ dari Qutaibah dengan sanad ini, dengan redaksi,

لَا تُورَثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً.

"Kami (para nabi) tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah." Di dalamnya tidak disebutkan kata "Nabi," *wallahu a'lam*.

Demikian juga yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.⁵⁰

[4408]. Ahmad⁵¹ juga meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah:

أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: مَا لَنَا لَا تَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ.

Bahwa Fathimah berkata kepada Abu Bakar, "Mengapa kami tidak mewarisi Nabi ﷺ?" Abu Bakar menjawab, "Kami mendengar beliau bersabda, 'Sesungguhnya seorang nabi itu tidak diwarisi!'"

[4409]. Di dalam *Ash-Shahihain*⁵² disebutkan seperti hadits Abu Bakar, dari Umar, bahwa dia berkata kepada Utsman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Sa'd, Ali dan Al Abbas, "Aku persaksikan kalian kepada Allah ..." lalu dia menyebutkannya, dan di dalamnya disebutkan, bahwa mereka berkata, "Ya."

⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 6311).

⁵⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 4034) dan *Shahih Muslim* (no. 1758).

⁵¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/10).

⁵² *Shahih Al Bukhari* (no. 3094, 4033) dan *Shahih Muslim* (no. 1757).

Talkhishul Habir

An-Nasa'i⁵³ menambahkan di antara mereka: Thalbah.

[4410]. Di dalam *Ash-Shahihain*⁵⁴ juga disebutkan riwayat dari Abu Hurairah:

لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي
وَمُؤْتَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ.

"Warisanku tidak dibagikan-bagikan sebagai dinar dan tidak pula dirham. Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah untuk para istriku dan biaya pekerjaku, maka itu adalah shadaqah."

[4411]. Diriwayatkan juga oleh Al Humaidi di dalam *Musnad*-nya⁵⁵ dari Sufyan, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

"Sesungguhnya kami sekalian para nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan maka itu adalah shadaqah."

[4412]. Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam *Al 'Ilal*⁵⁶, hadits Al Kalbi dari Abu Shalih, dari Ummu Hani',

⁵³ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 630).

⁵⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 2776) dan *Shahih Muslim* (no. 1760).

⁵⁵ *Musnad Al Humaidi* (no. 1134).

⁵⁶ *'Ilal Ad-Daraquthni* (1/231-232).

عَنْ فَاطِمَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: لَوْ مِتَّ مَنْ كَانَ
يَرْتُكُ؟ قَالَ: وَلَدِي وَأَهْلِي، قَالَتْ: فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ مَا تَرَكَوهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

Dari Fathimah, bahwa dia masuk ke tempat Abu Bakar, lalu berkata, "Jika engkau meninggal, siapa yang mewarisimu?" Abu Bakar menjawab, "Anak-anakku dan keluargaku." Fathimah berkata lagi, "Lalu mengapa kami tidak mendapat warisan Nabi ﷺ?" Abu Bakar menjawab, "Aku mendengar beliau bersabda, 'Sesungguhnya para nabi itu tidak diwarisi. Apa yang mereka tinggalkan maka itu adalah shadaqah!'"

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[4413]. Dari Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Abu Musa di dalam kitabnya yang berjudul *Bara'ah Ash-Shiddiq*, dari jalur Fudhail bin Sulaiman, dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Rib'i, darinya. Dan ini adalah sanad yang *hasan*.

Catatan:

Ath-Thabarani dan yang lainnya menukil kesamaan para penukil dalam menyatakan bahwa lafazh (مَدَقَّة) dengan *rafa'* karena dianggap sebagai *khobar*. Sementara Ibnu Malik di dalam *Taudhih*-nya mengemukakan bolehnya *nashab* (مَدَقَّة) karena dianggap sebagai *haal* (keterangan kondisi) yang menempati posisi *khobar*. Namun yang lainnya menjauhkan pembolehan ini.

١٨٠٨. [٤٤١٤] - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى أَيْتَهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْوَانُنَا بَنُو هَاشِمٍ لَا تُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أُعْطِيَتْهُمْ وَتَرَكْنَا وَقَرَابَتَهُمْ وَاحِدَةً، فَقَالَ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

1808-[4414]. Hadits Jubair bin Muth'im: Ketika Rasulullah ﷺ membagi-bagikan bagian kerabat, aku dan Utsman bin Affan menemui beliau, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami Bani Hasyim, kami tidak mengingkari keutamaan mereka karena kedudukanmu yang dengannya Allah menetapkanmu dari mereka, lalu bagaimana perihal saudara-saudara kami dari Bani Al Muththalib, engkau memberi mereka dan meninggalkan kami/⁵⁷, padahal kekerabatan mereka sama." Beliau pun bersabda, "*Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah sesuatu yang sama.*" Seraya beliau menjalin jari-jarinya.

Al Bukhari⁵⁸ meriwayatkannya dengan redaksi yang ringkas. Sementara itu hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i⁵⁹, Ahmad⁶⁰, Abu Daud⁶¹ dan An-Nasa'i.⁶²

⁵⁷ [٣/453].

⁵⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 3140).

⁵⁹ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal. 324).

⁶⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/81, 83, 85).

⁶¹ *Sunan Abu Daud* (no. 2978, 2980).

⁶² *Sunan An-Nasa'i* (no. 4137).

Al Burqani berkata, "Dan itu sesuai dengan syarat Muslim."

١٨٠٩. [٤٤١٥] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةِ

وَلَا إِسْلَامٍ.

1809-[4415]. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan, bahwa beliau bersabda, "*Mereka tidak pernah memisahkan kami di masa jahiliyah dan tidak pula di masa Islam.*"

Hadits ini disebutkan⁶³ oleh Asy-Syafi'i di dalam riwayatnya, dan terdapat juga di dalam *As-Sunan*.⁶⁴

١٨١٠. [٤٤١٦] - قَوْلُهُ: كَانَ عَثْمَانُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَحَبِيبٍ

مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرَهُ إِلَى شَأْنِ
الصَّحِيفَةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي كَتَبَتْهَا قُرَيْشٌ عَلَى أَنْ لَا يُحَالِسُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا
يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ وَيَقُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَةً وَلَمْ يَدْخُلْ فِي بَيْعَتِهِمْ بَنُو
الْمُطَلِّبِ بَلْ خَرَجُوا مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الشَّعَابِ.

1810-[4416]. Perkataan penulis: Utsman berasal dari Bani Abdu Syams, sementara Jubair dari Bani Naufal, lalu Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan apa yang disebutkannya itu kepada perihal lembar pernyataan yang ditulis oleh Quraisy untuk tidak bergaul dengan Bani Hasyim, tidak bertransaksi dengan mereka dan tidak melangsungkan pernikahan

⁶³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dan disebutkan juga," sementara di dalam naskah ♀ dan ♂ tanpa kata sambung itu, dan itu yang lebih tepat.

⁶⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 2980) dan *Sunan At-Tirmidzi* (no. 4137)

Talkhishul Habir

dengan mereka. Hal itu berlangsung selama setahun, namun dalam hal itu Bani Al Muththalib tidak masuk di dalam perjanjian mereka, bahkan mereka keluar bersama Bani Hasyim ke sebuah celah bukit.

Ini masyhur di dalam kitab-kitab sejarah dan kisah-kisah peperangan. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalai*⁶⁵ dan *As-Sunan*.⁶⁶

Catatan:

Yang masyhur di dalam riwayat pada kalimat, "*Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah sesuatu yang sama.*" adalah dengan *syiin* bertitik. Al Khatthabi⁶⁷ berkata, "Sementara Yahya bin Ma'in meriwayatkannya: (سَيِّ وَأَجِدَ)" "Sesuatu yang seperti sama," dengan *siin* tanpa titik dan dengan *tasydid* pada *yaa*. Dia berkata, "Itu lebih baik."

١٨١١. [٤٤١٧] - حَدِيثٌ: لَا يُتَمَّ بَعْدَ احْتِلَامِ

1811-[4417]. Hadits: "*Tidak lagi yatim setelah bermimpi (baligh).*"

⁶⁵ *Dalail An-Nubuwwah*, karya Al Baihaqi (2/311-315).

⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* (5/160).

⁶⁷ *Ma'alim As-Sunan*, (4/220). Redaksi, "Sementara Yahya bin Ma'in meriwayatkannya: (سَيِّ وَأَجِدَ) (*Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah sesuatu yang seperti sama*), yakni بِمِثْلِ سَوَاءٍ (seperti sama). Dikatakan: هَذَا سَيِّ هَذَا سَيِّ هَذَا، yakni هَذَا وَهَذَا (ini seperti itu dan sependan)." Tapi aku tidak menemukan pernyataan baik yang diceritakan oleh pengarang di sini.

Abu Daud⁶⁸ meriwayatkan hadits ini dari Ali dalam sebuah hadits.

Ini dinilai cacat oleh Al Uqaili⁶⁹, Abdul Haq⁷⁰, Ibnu Al Qaththan⁷¹, Al Mundziri⁷² dan yang lainnya. Sementara An-Nawawi⁷³ menilainya *hasan* karena berpedoman dengan diamnya Abu Daud terhadapnya.

[4418]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Ash-Shaghir*⁷⁴ dengan sanad lainnya dari Ali. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya.⁷⁵

Riwayat lainnya seputar bab ini, yaitu:

[4419]. Hadits Hanzhalah bin Hanifah dari kakeknya. Sanadnya tidak ada masalah, dan itu terdapat di dalam riwayat Ath-Thabarani⁷⁶ dan yang lainnya.

[4420]. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam biografi "Haram bin Utsman"⁷⁷ namun dia periwayat yang *matruk*.

[4421]. Dan dari Anas.⁷⁸

⁶⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 2873).

⁶⁹ *Adh-Dhu'afa`* (4/428).

⁷⁰ *Al Ahkam Al Wustha* (6/280).

⁷¹ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/536-537).

⁷² *Mukhtashar Sunan Abu Daud* (4/152-153).

⁷³ *Majmu' An-Nawawi* (6/296).

⁷⁴ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 952).

⁷⁵ *Musnad Ath-Thayalisi* (no. 1767).

⁷⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 3502).

⁷⁷ *Al Kamil* (2/447).

⁷⁸ *Al Kamil* (7/261), pada biografi Yazid bin Abdul Malik bin Al Mughirah. Di dalamnya Ibnu Adi mengatakan setelah menyebutkannya bersama haditsnya yang lain, "Kedua hadits ini dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Anas. Tidak ada yang meriwayatkan kedua hadits ini darinya selain Yazid bin Abdul Malik." Lalu dia mengatakan tentang Yazid ini, (7/263), "Awam, tidak terpelihara."

١٨١٢. [٤٤٢٢] - حَدِيثُ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأُحِلَّتْ

لِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي.

1812-[4422]. Hadits, “*Aku ditolong dengan rasa takut (pada musuh) sejauh perjalanan satu bulan, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan itu belum pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq ‘alaih*)⁷⁹ dari hadits Jabir dalam sebuah hadits.

[4423]. Al Bukhari dan Muslim⁸⁰ dari hadits Abu Hurairah:

لَمْ تَحِلَّ الْعَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا.

“*Tidak pernah dihalalkan harta rampasan perang bagi seorang pun sebelum kita.*” Hingga akhir hadits, dan terdapat kisah di dalamnya.

١٨١٣. [٤٤٢٤] - قَوْلُهُ: كَانَتْ الْعَنَائِمُ لَهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً

يَفْعَلُ بِهَا مَا شَاءَ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ
الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} لِمَا تَنَازَعَ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ.

1813-[4424]. Perkataan penulis: Pada mulanya, harta rampasan perang adalah khusus untuk beliau, beliau berhak menggunakan sesuai kehendak beliau, berkenaan dengan itu turun firman Allah ﷻ, “*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah,*

⁷⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 335) dan *Shahih Muslim* (no. 521).

⁸⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 2977) dan *Shahih Muslim* (no. 523).

'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul.'" (Qs. Al Anfaal [8]: 1), yaitu ketika bersilang pendapatnya kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Al Baihaqi meriwayatkannya di dalam *As-Sunan*⁸¹ dari jalur Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas: Dulu harta rampasan perang adalah untuk Rasulullah ﷺ, dan tidak seorang pun yang memiliki hak padanya. Para tawanan kaum muslimin yang diperoleh dibawakan kepada beliau, karena itu barangsiapa yang menyembunyikan sesuatu dari itu maka itu adalah [pengkhianatan].⁸² Lalu mereka meminta kepada Rasulullah ﷺ agar memberi mereka, maka turunlah (ayat), "*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.*" Dan berdasarkan inilah pemberiannya kepada yang tidak turut serta [dalam peperangan].⁸³

١٨١٤ - قَوْلُهُ: ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَجُعِلَ خُمُسُهَا مَقْسُومًا خَمْسَةَ
أَسْهُمٍ، وَجُعِلَ أَرْبَعَةٌ أَخْمَاسِهَا لِلْعَانِمِينَ لِحَدِيثِ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ
الْوَقْعَةَ.

1814. Perkataan penulis: Kemudian ketentuan itu dihapus, lalu ditetapkan yang seperlimanya dibagi lima bagian. Sementara yang empat perlima bagiannya untuk orang-orang yang turut serta dalam peperangan, berdasarkan hadits, "*Harta rampasan perang itu untuk orang yang ikut serta dalam peperangan.*"

⁸¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/293).

⁸² Kesalahan pada naskah aslinya yang mencantumkan: budak, dan pembetulannya dari naskah μ dan σ .

⁸³ Dari naskah μ dan σ .

Talkhishul Habir

Hadits ini dengan redaksi ini diketahui *mauquf* sebagaimana yang akan dikemukakan nanti, namun dalam makna ini ada dua hadits:

Pertama:

[4425]. Dari Abu Musa,

أَنَّ لَمَّا وَافَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ - أَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ
اِفْتَتَحَ خَيْبَرَ أَسْنَمَهُ لَهُمْ مَعَ مَنْ شَهِدَهَا وَلَمْ يَسْنَمَهُ لِمَنْ غَابَ عَنْهَا غَيْرَهُمْ.

"[Bahwa beliau]⁸⁴ - yakni Nabi ﷺ - dan para sahabatnya ketika telah selesai dalam menaklukkan Khaibar, beliau membagi-bagikan kepada mereka bersama orang-orang yang turut serta di dalamnya, dan tidak membagikan kepada selain mereka yang tidak turut serta di dalamnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).⁸⁵

Kedua:

[4426]. Hadits Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ فِي
سَرِيَّةٍ قَبْلَ تَجْدِ فَقَدِمَ أَبَانُ بَعْدَ خَيْبَرَ فَلَمْ يُسْنَمَ لَهُ.

"Bahwa Nabi ﷺ mengutus Aban bin Sa'id bin Al Ash dalam suatu pasukan khusus ke arah Najed. Lalu Aban datang setelah (penaklukan) Khaibar, maka beliau tidak memberinya bagian." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari⁸⁶ dan Abu Daud.⁸⁷

⁸⁴ Dari naskah μ dan ν .

⁸⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 3136) dan *Shahih Muslim* (no. 4238).

⁸⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 4238).



[4427]. Adapun lafaz/⁸⁸:

الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

"Harta rampasan perang itu untuk orang yang turut serta dalam peperangan." Diriwayatkan oleh Abu Syaibah⁸⁹: Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab Al Ahmasi: Bahwa orang-orang Bashrah memerangi Nahawand ... lalu dia menceritakan kisahnya. Kemudian Umar menulis surat, "Sesungguhnya harta rampasan perang itu untuk orang yang turut serta dalam peperangan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹⁰ dan Al Baihaqi⁹¹ secara *marfu'* [dan *mauquf*],⁹² dan dia berkata, "Yang *shahih* adalah riwayat yang *mauquf*."

[4428]. Ibnu Adi⁹³ meriwayatkannya dari jalur Bukhturi bin Mukhtar, dari Abdurrahman bin Mas'ud, dari Ali, secara *mauquf*.

١٨١٥. [٤٤٢٩] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ
عَامَ حُنَيْنٍ عَلَى كُلِّ عَشْرَةٍ عَرِيفًا وَذَلِكَ لِاسْتِطَابَةِ قُلُوبِهِمْ فِي سَبِيِّ هَوَازِنَ.

1815-[4429]. Perkataan penulis: Bahwa pada tahun perang Hunain Nabi ﷺ menunjuk seorang 'arifi⁹⁴ untuk

⁸⁷ Sunan Abu Daud (no. 2723).

⁸⁸ [٣/454].

⁸⁹ Mushannaf Ibn Abu Syaibah (no. 15072).

⁹⁰ Al Mu'jam Al Kabir (no. 8203).

⁹¹ As-Sunan Al Kubra (6/335).

⁹² Dari naskah م dan ة.

⁹³ Al Kamil, karya Ibnu Adi (2/57), pada biografi Bukhturi bin Al Mukhtar Al Abdi.

⁹⁴ Yaitu orang yang mengenali dan menangani urusan-urusan kelompok atau kabilah serta memegang urusan mereka, dimana *amir* (pemimpin tertinggi) mencari tahu perihal masyarakat darinya.

Talkhishul Habir

setiap sepuluh orang, dan itu untuk membujuk hati mereka mengenai para tawanan Hawazin.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya di dalam *Al Umm*⁹⁵ yang dinukil dari *Siyar Al Waqidi* dengan redaksi ini. Asal kisah ini terdapat di dalam *Shahih Al Bukhari*⁹⁶ dari hadits Al Miswar, tanpa kalimat: Sesungguhnya para 'ariif itu, masing-masingnya menangani sepuluh orang.

[4430]. Disebutkan juga di dalam kitab Al Bukhari⁹⁷ pada kisah para tamu Abu Bakar, dari riwayat Abdurrahman bin Abu Bakar, "Dan kami menunjuk beberapa 'ariif [dimana ada sejumlah orang bersama setiap 'ariif]⁹⁸ ..." Hingga akhir hadits.

* Hadits, "*Dahulukanlah kaum Quraisy, dan janganlah kalian mendahului mereka.*"

Hadits ini telah dikemukakan pada bab shalat berjamaah.

١٨١٦. [٤٤٣١] - حَدِيثُ: أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

حِلْفِ الْفُضُولِ.

1816-[4431]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ pernah ikut *hilful fudhul* (perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia).

⁹⁵ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (4/158).

⁹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 2308).

⁹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 3581).

⁹⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dua puluh jamaah," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ .

Al Baihaqi⁹⁹ hadits ini dari hadits Thalhah bin Abdullah bin Auf Az-Zuhri. Di dalamnya terdapat *ke-mursalan*.

Al Humaidi meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya¹⁰⁰ dari Sufyan, dari Abdullah bin Abu Bakar, dengan redaksi ini, *secara mursal*.

Al Harits bin Abu Usamah juga meriwayatkannya. Sementara itu Ibnu Qutaibah menyebutkan penafsiran tentang *al fudhul* di dalam *Al Gharib*.¹⁰¹

Catatan:

[4432, 4433]. Apa yang di riwayatkankan oleh Ahmad¹⁰², Ibnu Hibban¹⁰³ dan Al Baihaqi¹⁰⁴ dari hadits Abdurrahman bin Auf, dan dari hadits Abu Hurairah, *secara marfu'*:

شَهِدْتُ وَأَنَا غُلَامٌ حَلَفَ الْمُطَيِّبِينَ.

"*Aku turut serta hilful muthayyibiin (perjanjian orang-orang yang berlaku baik), saat itu aku masih kecil,*" sementara di bagian akhirnya disebutkan, "*Beliau tidak ikut hilful muthayyibiin (perjanjian orang-orang baik).*" Demikian ini karena perjanjian tersebut terjadi sebelum kelahiran beliau. Adapun yang beliau ikuti adalah *hilful fudhul*, mereka itu seperti *al muthayyibun* (orang-orang yang berlaku baik).

Al Baihaqi berkata, "Aku tidak tahu apakah penafsiran ini dari perkataan Abu Hurairah, atau dari yang setelahnya."¹⁰⁵

⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/336).

¹⁰⁰ Aku tidak menemukannya di dalam versi cetaknya.

¹⁰¹ Aku tidak menemukannya. Al Baihaqi menukil perkataan darinya yang bisa anda temukan pada (6/367).

¹⁰² *Musnad Al Imam Ahmad* (1/190, 193) dari hadits Abdurrahman bin Auf.

¹⁰³ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4374).

¹⁰⁴ *As-Sunan Al Kubra* (6/366).



Talkhishul Habir

Muhammad bin Nashr berkata, "Sebagian orang-orang yang berpengetahuan tentang sirah mengatakan, bahwa kalimat *hilful muthayyibiin* di dalam hadits ini adalah keliru, yang benar bahwa itu adalah *hilful fudhul*, karena Nabi ﷺ tidak pernah mengalami *hilful muthayyibiin*, karena perjanjian ini terjadi jauh sebelum kelahiran beliau. Berdasarkan ini pula, Ibnu Adi¹⁰⁶ menilai cacatnya hadits tersebut."

١٨١٧. [٤٤٣٤] - [حَدِيثُ]: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ فِي

بَعْضِ.

1817-[4434]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ membagikan harta rampasan perang pada sebagian peperangan dan tidak pada sebagian lainnya.

[4435]. Hadits ini diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain*¹⁰⁷ dari hadits Ibnu Umar¹⁰⁸: Bahwa beliau memberi bagian dari harta rampasan perang kepada orang-orang yang dikirim dalam pasukan khusus.

At-Tirmidzi¹⁰⁹ berkata: Malik berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa Nabi ﷺ membagikan harta rampasan perang pada sebagian

¹⁰⁵ Dia mengatakannya sebagai komentar terhadap kalimat: *Al Muthayyabun* adalah Hasyim, Umayyah dan Zurah.

¹⁰⁶ Aku tidak melihatnya di dalam versi cetak *Al Kamil*, kecuali pada biografi Ahmad bin Shalih Al Mishri, dalam kisah diskusinya bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad menyebutkannya dari riwayat Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Auf. Ibnu Adi tidak menilainya cacat di tempat ini. *Wallahu a'lam*.

¹⁰⁷ *Shahih Al Bukhari* (no 3135) dan *Shahih Muslim* (no. 1750).

¹⁰⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Bahwa Umar," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ϵ dan σ , dan maksudnya adalah Nabi ﷺ, sebagaimana dinyatakan oleh riwayatnya.

¹⁰⁹ *Sunan At-Tirmidzi* (4/111).



peperangannya, dan beliau tidak membagikan pada semua peperangannya.”

١٨١٨. [٤٤٣٦] - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ فِي الْبُدَاءَةِ الرَّبِيعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ.

1818-[4436]. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit: Bahwa beliau ﷺ memberi bagian seperempat untuk sekali keberangkatan, dan sepertiga untuk yang kembali berangkat.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹¹⁰ dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya.¹¹¹

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[4437]. Dari Habib bin Maslamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹¹² dan yang lainnya.

Catatan:

Al Khaththabi¹¹³ menafsirkan hadits ini, yang intinya: Bahwa pasukan khusus (yang dikirim oleh Nabi ﷺ), bila sekali berangkat beliau memberinya seperempat, dan bila mereka pulang kemudian kembali menghadapi musuh untuk kedua kalinya, maka bagi mereka sepertiga; karena kembalinya mereka setelah pulang lebih berat dan lebih berbahaya bagi mereka.

¹¹⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1561).

¹¹¹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4835).

¹¹² *Sunan Abu Daud* (no. 2748-2750).

¹¹³ *Ma'alim As-Sunan* (4/58).



* حَدِيثُ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

* Hadits, “Harta rampasan perang itu untuk orang yang turut serta dalam peperangan.”

Hadits ini telah dikemukakan tadi.

١٨١٩ - قَوْلُهُ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، [فَعَلَى] قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ شَرْطُهُ: لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ. وَأَصْحُهُمَا: الْمَنْعُ، وَالْحَدِيثُ تُكَلِّمُوا فِي ثُبُوتِهِ، وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ: فَإِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ.

1819. Perkataan penulis: Bila imam mengatakan, “Barangsiapa mengambil sesuatu, maka itu adalah untuknya.” [Maka ada]¹¹⁴ dua pendapat: Pertama, bahwa syaratnya benar; berdasarkan apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan itu saat perang Badar. Namun yang lebih benar adalah dilarang. Mereka telah membicarakan tentang validitas haditsnya, dan berdasarkan anggapan kevalidannya, maka harta rampasan perang adalah khusus milik beliau yang beliau pergunakan sesuai kehendak beliau.

[4438]. Adapun haditsnya adalah yang diriwayatkan oleh Al Hakim¹¹⁵ dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit:

114 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: عَلَى (tanpa *faa*), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *هـ*.

115 *Al Mustadrak* (2/135-136), dan dia berkata, “Sesuai dengan syarat Muslim.”

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ التَّقَى النَّاسُ بِيَدْرِ نَفَلَ كُلِّ
أَمْرٍ مَا أَصَابَ.

Bahwa Rasulullah ﷺ, ketika berjumpa orang-orang di Badar, beliau memberikan kepada setiap orang apa yang diperolehnya.

Ini dari riwayat Makhul, dari.¹¹⁶ Abu Umamah, darinya.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dia tidak mendengar darinya.

[4439]. Sementara itu Abu Daud¹¹⁷ dan Al Hakim¹¹⁸ meriwayatkannya dari hadits Ikrimah, dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا
وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا...

Bahwa saat perang Badar, Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membunuh korban (musuh) maka baginya sekian, dan barang yang menawan tawanan maka baginya sekian....*" Lalu dia menyebutkan haditsnya secara panjang lebar.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Abu Al Fath di dalam *Al Iqtirah* berdasarkan syarat Al Bukhari.

Al Baihaqi¹¹⁹ berkata, "Dan kami meriwayatkan mengenai hadits Sa'd bin Abu Waqqash dalam pasukan khusus Abdullah bin Jahsy."

¹¹⁶ [ق/455].

¹¹⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 2737, 2738).

¹¹⁸ *Al Mustadrak* (2/221).

¹¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/316).

Talkhishul Habir

Dan dia berkata, "Harta yang diperoleh (*fai*) pada perang saat itu, barangsiapa mengambil sesuatu maka itu adalah untuknya."

Adapun jawaban yang kedua, itu benar, karena semua hadits jelas menyatakan bahwa itu sebelum perang Badar, adapun yang setelah Badar, maka harta rampasan itu dibagikan, dan itu dijelaskan di dalam banyak hadits, termasuk hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan tadi, dan hadits lainnya.

١٨٢٠. [٤٤٤٠] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ: كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا.

1820-[4440]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia ditanya tentang kaum wanita, apakah mereka turut serta berperang bersama Rasulullah ﷺ? Dan apakah beliau menetapkan bagian untuk mereka? Maka dia menjawab, "Mereka turut serta juga dalam peperangan.¹²⁰ Adapun tentang beliau menetapkan bagian untuk mereka, maka hal itu adalah **tidak.**"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹²¹ dan Abu Daud¹²² dari haditsnya secara panjang lebar. Di dalamnya disebutkan, "Dan mereka diberi sekedarnya dari harta rampasan perang."

¹²⁰ Di dalam naskah aslinya di sini ada tambahan, "Bersama Rasulullah ﷺ," kemudian penyalin mengisyaratkan untuk mencoretnya.

¹²¹ *Shahih Muslim* (no. 1812).

¹²² *Sunan Abu Daud* (no. 2728).



Di dalam suatu riwayat Abu Daud¹²³ disebutkan, "Beliau memberikan sekadarnya untuk mereka."

Riwayat ini diselisihi oleh:

[4441]. Hadits Hasyraj bin Ziyad dari neneknya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لَهُنَّ كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ.

Bahwa Nabi ﷺ memberi bagian untuk mereka (kaum wanita) sebagaimana beliau memberi bagian untuk kaum laki-laki.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁴ dan An-Nasa'i¹²⁵ dalam sebuah hadits. Adapun Hasyraj adalah perawi yang tidak dikenal (*majhul*).

[4442]. Abu Daud meriwayatkannya di dalam *Al Marasi*¹²⁶ dari jalur Makhul:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَالْخَيْلِ.

Bahwa Nabi ﷺ memberi bagian untuk kaum wanita, anak-anak dan kuda.

Hadits ini *mursal*.

123 *Sunan Abu Daud* (no. 2728).

124 *Sunan Abu Daud* (no. 2729).

125 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 8879).

126 *Marasil Abu Daud* (no. 289).

Talkhishul Habir

١٨٢١. [٤٤٤٣] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى

سَلْبَ مَرْحَبٍ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ قَتْلِهِ.

1821-4443). Hadits: Bahwa pada perang Khaibar, beliau ﷺ memberikan barang bawaan Marhab kepada orang yang membunuhnya.

Al Hakim¹²⁷ meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang di dalamnya terdapat Al Waqidi:

ضَرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ سَاقِي مَرْحَبٍ فَقَطَعَهُمَا، وَلَمْ يُجْهِزْ عَلَيْهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْبَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ.

“Muhammad bin Maslamah menebas kedua betis Marhab hingga memutuskannya, namun itu tidak sampai membunuhnya, lalu lewatlah Ali, kemudian dia menebas lehernya. Lalu Rasulullah ﷺ memberikan barang bawannya kepada Muhammad bin Maslamah.”

[4444]. Al Hakim juga meriwayatkan¹²⁸ dengan sanad terputus yang di dalamnya juga terdapat Al Waqidi: Bahwa Abu Dujanahlah yang membunuhnya.

[4445]. Ibnu Ishaq menegaskan di dalam *As-Sirah*¹²⁹: Bahwa Muhammad bin Maslamah yang membunuhnya.¹

Namun yang tepat, bahwa Ali bin Abu Thalib yang membunuhnya, sebagaimana disebutkan secara valid di dalam:

¹²⁷ HR. Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/309), dari jalur Al Hakim, tapi aku tidak menemukannya di dalam *Al Mustadrak*.

¹²⁸ *Ibid*.

¹²⁹ Lih. *As-Sirah An-Nabawiyah*, karya Ibnu Ishaq, (4/304).

[4446]. *Shahih Muslim*¹³⁰ dari hadits Salamah bin Al Akwa.

[4447]. *Musnad Ahmad*¹³¹ dari Ali,

لَمَّا قَتَلْتُ مَرْحَبًا أَتَيْتُ بِرَأْسِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Setelah aku membunuh Marhab, aku membawakan kepalanya kepada Rasulullah ﷺ.”

١٨٢٢. [٤٤٤٨] - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدْرَزْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَّرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ... الْحَدِيثُ.

1822-[4448]. Hadits Abu Qatadah, “Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Hunain, lalu aku melihat seorang lelaki dari golongan kaum musyrikin yang sedang menindih seorang lelaki dari golongan kaum muslimin, maka aku berputar untuknya hingga menghampirinya dari belakangnya, lalu aku menebas urat bahunya ...” Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq ‘alaih*).¹³²

¹³⁰ *Shahih Muslim* (no. 1807).

¹³¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/11).

¹³² *Shahih Al Bukhari* (no. 3142) dan *Shahih Muslim* (no. 1751).

١٨٢٣. [٤٤٤٩] - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
يُعْطِ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَخَنَهُ فِتْيَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
وَهُمَا مُعَوِّذٌ وَمُعَاذُ ابْنَا عَفْرَاءَ.

1823-[4449]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ tidak memberikan barang rampasan Abu Jahal kepada Ibnu Mas'ud, karena dia (Abu Jahal) telah dibunuh oleh dua pemuda Anshar, yaitu Mu'awwidz bin Afra dan Mu'adz bin Afra.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹³³ dari hadits Anas, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ،
فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرُدَ فَأَخَذَهُ بِلِحْيَتِهِ،
فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ الْحَدِيثَ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa yang mau melihat apa yang menimpa Abu Jahal?" maka bertolaklah Ibnu Mas'ud, lalu dia mendapatinya telah ditebas oleh kedua putera Afra` hingga dingin, lalu Ibnu Mas'ud menggenggam janggutnya, lalu berkata, "Engkau Abu Jahal?" hingga akhir hadits.

[4450]. Al Bukhari dan Muslim¹³⁴ juga meriwayatkan dari hadits Abdurrahman dalam kisah terbunuhnya Abu Jahal, secara panjang lebar. Di dalamnya disebutkan:

¹³³ *Shahih Al Bukhari* (no. 4020) dan *Shahih Muslim* (no. 18).

¹³⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 3141) dan *Shahih Muslim* (no. 1752).

فَانصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟
قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ فَنَظَرَ إِلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلْتُهُ،
وَقَضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَ الْآخِرُ مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ.

Lalu keduanya kembali kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bertanya, "Siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya?" lalu masing-masing dari keduanya menjawab, "Aku yang telah membunuhnya." Maka beliau pun melihat kepada kedua pedang mereka, lalu beliau bersabda, "Masing-masing kalian berdua telah membunuhnya," lalu beliau memberikan barang bawaan Abu Jahal kepada Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh, dan yang lainnya Mu'adz bin Afra.

[4451]. Sementara itu dalam *Musnad Ahmad*¹³⁵ diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya:

أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضَرَبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ وَهُوَ
يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَأَخَذَتْهُ فَقَتَلْتُهُ بِهِ فَنَفَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَلْبَهُ.

Bahwa dia/¹³⁶ mendapat Abu Jahal saat perang Badar dalam keadaan telah ditebas kakinya dan roboh, dia berusaha menghalau orang-orang darinya dengan pedangnya. Lalu aku mengambilnya dan membunuhnya dengan pedangnya itu. Kemudian Nabi ﷺ memberikan barang bawasanya kepadaku.

¹³⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/444).

¹³⁶ [3/456].

Talkhishul Habir

Riwayat ini menyelisihi apa yang terdapat di dalam *Ash-Shahih*. Dan kemungkinan kedua hadits tersebut dapat dikompromikan, yaitu bahwa beliau memberikan kepada Ibnu Mas'ud pedangnya itu saja yang digunakan untuk membunuhnya.¹³⁷

١٨٢٤. [٤٤٥٢] - حَدِيثُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ.

1824-[4452]. Hadits, "Barangsiapa yang membunuh korban (musuh), maka baginya barang (rampasan) bawaannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹³⁸ dari hadits Abu Qatadah.

[4453]. [Dan]¹³⁹ disebutkan juga seperti itu di dalam *Musnad Ahmad*¹⁴⁰ dari Samurah bin Jundub dengan redaksi dan makna hadits yang sama, sementara sanad yang ada padanya pun tidak ada masalah.

Pelajaran yang dapat diambil:

Disebutkan di dalam sebagian kitab-kitab para sahabat kami: Bahwa Nabi ﷺ mengatakan itu dalam perang Badar. Ini keliru, karena sebenarnya beliau mengatakan itu saat perang Hunain, dan itu terdapat di dalam *Shahih Muslim*. Memang itu disebutkan di dalam *Tafsir Ibnu Mardawaih* di awal-awal surah Al Anfaal, dari jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas.

¹³⁷ Bahkan itu terdapat di dalam versi cetak *Al Musnad* dan juga pada terbitan yang telah di-tahqiq di *Muassasah Ar-Risalah*, (7/278-279): Abdullah berkata, "Lalu beliau memberikan pedangnya itu kepadaku."

¹³⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 3142) dan *Shahih Muslim* (no. 1751).

¹³⁹ Dari naskah ρ dan σ .

¹⁴⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/12).

Abu Daud¹⁴¹ juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, bahwa dalam perang Badar beliau ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang membunuh korban (musuh), [maka baginya demikian dan demikian."

Hadits ini telah dikemukakan.

Malik berkata di dalam *Al Muwaththa* :¹⁴² Tidak sampai kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang membunuh korban (musuh)¹⁴³, maka baginya barang (rampasan) bawaannya, kecuali dalam perang Hunain."

Aku katakan:

[4454]. Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*: Bahwa beliau ﷺ menetapkan barang bawaan (korban) bagi yang membunuh(nya).¹⁴⁴

١٨٢٥. [٤٤٥٥] - حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ وَكَمْ يُخَمْسُ السَّلْبَ.

1825-[4455]. Hadits Auf bin Malik dan Khalid bin Walid: Bahwa Nabi ﷺ menetapkan barang bawaan (korban) bagi yang membunuh(nya), dan beliau tidak membagi lima barang bawaan tersebut.

¹⁴¹ *Sunan Abu Daud* (no. 2737, 2738).

¹⁴² *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/455).

¹⁴³ Apa yang di antara dua tanda kurung siku hilang dari naskah aslinya, sedangkan pencantuman ini dari naskah ♣ dan •.

¹⁴⁴ Disebutkan di dalam hadits Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim, (no. 1753), di dalamnya terdapat perkataan Auf kepada Khalid, "Apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah ﷺ telah menetapkan barang bawaan (korban) bagi yang membunuh(nya)?" Jadi maknanya disimpulkan dari hadits Abdurrahman bin Auf mengenai ketetapan Nabi ﷺ tentang barang bawaan Abu Jahal untuk Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh. Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 3141) dan *Shahih Muslim* (no. 1752).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁵, Abu Daud¹⁴⁶, Ibnu Hibban¹⁴⁷ dan Ath-Thabarani¹⁴⁸ dari hadits Auf, dan itu juga terdapat di dalam *Shahih Muslim*¹⁴⁹ dalam redaksi hadits yang panjang, di dalamnya terdapat kisah Auf bin Malik bersama Khalid bin Walid.

١٨٢٦. [٤٤٥٦] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ

بَدْرٍ بِشَيْعِبٍ مِنْ شِعَابِ الصُّفْرَاءِ، قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ، وَقَسَمَ غَنَائِمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَقَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِأَوْطَاسٍ وَهُوَ وَاْدِي حُنَيْنٍ.

1826-[4456]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ membagikan harta rampasan perang Badar di salah satu celah perbukitan Ash-Shafra', dekat Badar. Beliau membagikan harta rampasan perang Bani Musthaliq di mata air mereka, dan beliau membagikan (harta rampasan perang) Hunain di Authas, yaitu lembah [Hunain]¹⁵⁰.

Tentang pembagian harta rampasan perang Badar:

[4457]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁵¹ dari jalur Ibnu Ishaq, yaitu di dalam *Al Maghazi*.

145 *Musnad Al Imam Ahmad* (6/26).

146 *Sunan Abu Daud* (no. 2721).

147 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4842, 4844).

148 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 18/47-48, no. 84).

149 *Shahih Muslim* (no. 1753).

150 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Khaibar. Ini keliru, yang benar adalah dari naskah μ dan σ .

151 *As-Sunan Al Kubra* (6/305).

Sedangkan pembagian harta rampasan Bani Musthaliq; Asy-Syafi'i meriwayatkannya di dalam *Al Umm*¹⁵² demikian, dan *Al Baihaqi*¹⁵³ menyimpulkannya dari:

[4458]. Hadits Abu Sa'id, dia berkata,

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ
فَسَيِّئًا كَرَامًا الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ وَأَرَدْنَا أَنْ
نَسْتَمِيعَ وَنَعْزِلَ.... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

“Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Bani Musthaliq, lalu kami menawan wanita-wanita bangsa Arab yang terpendang, kami pun lama membujang (tanpa disertai istri), dan kami ingin memberi tebusan dan kami ingin [bersenang-senang]¹⁵⁴ serta ber-'az/ (mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri) ...” lalu dia menyebutkan haditsnya.

Dia berkata, “Ini menunjukkan bahwa beliau membagikan harta rampasan mereka sebelum kembalinya beliau ke Madinah.”

Adapun pembagian harta rampasan perang Hunain tidak diketahui, sedangkan yang diketahui:

[4459]. Apa yang disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*¹⁵⁵ dan yang lainnya dari hadits Anas: Bahwa beliau membagikannya di Ji'ranah.

152 *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (4/140-141).

153 *As-Sunan Al Kubra* (9/54).

154 Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan redaksi: تَمِيع (bersenang-senang), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ه.

155 *Shahih Al Bukhari* (no. 4148).

Talkhishul Habir

Sementara itu Ath-Thabarani¹⁵⁶ meriwayatkan di dalam *Al Ausath*¹⁵⁷ dari hadits Qatadah dari Anas,

لَمَّا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ
أَتَى الْجِعْرَانَةَ فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ بِهَا وَاعْتَمَرَ مِنْهَا.

“Setelah Rasulullah ﷺ selesai dari prang Hunain dan Thaif, beliau mendatangi Ji’ranah, lalu membagi-bagikan harta rampasan perang di sana, dan beliau berumrah [darinya]¹⁵⁸.

١٨٢٧. [٤٤٦٠] - حَدِيثٌ: أَنَّ السَّرَايَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعْنَمُ وَلَا يُشَارِكُهُمُ الْمُقِيمُونَ
فِيهَا.

1827-[4460]. Hadits: Biasanya pasukan khusus berangkat dari Madinah di masa Rasulullah ﷺ, lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang, dan itu tidak disertai oleh orang-orang yang menetap di Madinah.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya di dalam *Al Umm*¹⁵⁹ dan *Al Baihaqi* dari jalurnya di dalam *Al Ma'rifah*.¹⁶⁰

156 *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3883).

157 Di dalam naskah ꞡ dicantumkan, “Di dalam riwayat Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ꞡ, dan itu lebih baik.

158 Di dalam naskah ꞡ dicantumkan, “Di sana,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ꞡ dan *Al Mu'jam Al Ausath*.

159 *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (4/146).

160 *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/142-143).

١٨٢٨. [٤٤٦١] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ تَفَرَّقُوا
فَعَنِمَ بَعْضُهُمْ بِأَوْطَاسٍ وَبَعْضُهُمْ بِحُنَيْنٍ فَشَرَّ كَوْمُهُمْ.

1828-[4461]. Hadits: Diriwayatkan bahwa pasukan kaum muslimin berpencar, lalu sebagian mereka mendapat harta rampasan di Autash, dan sebagian mereka di Hunain, lalu mereka digabungkan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹⁶¹ dari hadits Abu Musa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ
الْأَشْعَرِيَّ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّةِ... فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ.

“Bahwa setelah Nabi ﷺ selesai dari perang Hunain, beliau mengutus Abu Amir Al Asy’ari untuk memimpin sebuah pasukan ke Authas, lalu berjumpa dengan Duraid Ash-Shammah....” Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Asy-Syafi’i mengatakan di dalam *Al Umm*¹⁶², “Pasukan berkuda kaum muslimin telah berangkat dan memperoleh harta rampasan perang yang banyak di Authas, sementara kebanyakan anggota pasukan berada di Hunain, lalu beliau menggabungkan mereka.” Al Baihaqi¹⁶³ juga meriwayatkan darinya.

161 *Shahih Al Bukhari* (no. 4323) dan *Shahih Muslim* (no. 2498).

162 *Al Umm*, karya Asy-Syafi’i (4/142).

163 *Ma’rifat As-Sunan wa Al Atsar* (5/142).

Talkhishul Habir

١٨٢٩. [٤٤٦٢] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: ضَرَبَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ

وَالْفَارِسِ بِسَهْمٍ.

1829-[4462]. Hadits Ibnu Umar: Beliau menetapkan dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk penunggang kuda.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).¹⁶⁴

١٨٣٠. [٤٤٦٣, ٤٤٦٥] - حَدِيثُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا

الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ.

1830-[4463-4465]. Hadits, "Kuda itu diikatkan pada ubun-ubunnya kebaikan hingga hari kiamat, pahala dan harta rampasan perang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*) dari hadits Urwah bin Al Ja'd Al Bariqi¹⁶⁵, Ibnu Umar/¹⁶⁶,¹⁶⁷ dan Anas.¹⁶⁸

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini, diriwayatkan:

[4466]. Dari Abu Hurairah di dalam riwayat At-Tirmidzi¹⁶⁹ dan An-Nasa'i.¹⁷⁰

¹⁶⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 2828) dan *Shahih Muslim* (no. 1762).

¹⁶⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 2850) dan *Shahih Muslim* (no. 1873).

¹⁶⁶ [ق/457].

¹⁶⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 2849) dan *Shahih Muslim* (no. 1871).

¹⁶⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 2851) dan *Shahih Muslim* (no. 1874).

[4467]. Utbah bin Abd yang diriwayatkan oleh Abu Daud.¹⁷¹

[4468]. Jarir yang diriwayatkan oleh Muslim¹⁷² dan Abu Daud.¹⁷³

[4469, 4470]. Jabir¹⁷⁴ dan Asma bin Yazid¹⁷⁵ yang diriwayatkan oleh Ahmad.

[4471]. Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Ahmad¹⁷⁶ dan Al Bazzar.¹⁷⁷ Ada juga jalur-jalur lainnya yang dihimpunkan oleh Ad-Dimyathi di dalam *Kitab Al Khail*. Aku telah meringkasnya dan menambahkan satu juz sederhana padanya.

١٨٣١. [٤٤٧٢] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْطِ
الزُّبَيْرَ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ حَضَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِأَفْرَاسٍ.

1831-[4472]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ tidak memberi Az-Zubair kecuali untuk satu ekor kuda, padahal dia datang dalam perang Khaibar dengan beberapa ekor kuda.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁷⁸ dari hadits Az-Zubair dengan sanad terputus.

169 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1636).

170 *Sunan An-Nasa'i* (no. 3562).

171 *Sunan Abu Daud* (no. 2542).

172 *Shahih Muslim* (no. 1872).

173 Aku tidak menemukannya di dalam riwayatnya, dan itu diriwayatkan oleh An-Nas'ai (no. 3572).

174 *Musnad Al Imam Ahmad* (3/352).

175 *Musnad Al Imam Ahmad* (6/455).

176 Aku tidak menemukannya di dalam riwayatnya, dan Al Hafizh Ibnu Hajar juga tidak menyebutkan itu darinya di dalam *Ittihaf Al Mahrah*, dan di dalam *Fath Al Bari*, (6/57), hanya menyandarkannya kepada Al Bazzar seorang.

177 *Musnad Al Bazzar* (no. 2942).

178 *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (4/145).

Talkhishul Habir

Dan dia menyanggah¹⁷⁹ hadits Makhul: Bahwa Nabi ﷺ memberinya lima bagian ketika dia turut serta perang Khaibar dengan dua ekor kuda; alasannya karena sanadnya terputus¹⁸⁰, sedangkan anak orang itu lebih mengetahui tentang haditsnya.

Aku katakan:

[4473]. Tapi disebutkan di dalam riwayat Ahmad¹⁸¹ dan An-Nasa'i¹⁸² dari jalur Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair; dari kakeknya, dia berkata, "Dalam perang Hunain, Nabi ﷺ memberikan empat bagian untuk Az-Zubair ..." Hingga akhir hadits.

[4474]. Al Waqidi meriwayatkan dari Abdul Malik bin Yahya, dari Yahya bin Ma'mar, dia berkata,

كَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَسَانِ فَأَسْنَمَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْنَمٍ.

"Dalam perang Khaibar, Az-Zubair membawa dua ekor kuda, lalu Nabi ﷺ memberinya lima bagian."

Ini sesuai dengan riwayat *mursal* Makhul, namun Asy-Syafi'i mendustakan Al Waqidi.

¹⁷⁹ Yakni Imam Syafi'i. Lih. *Al Badr Al Munir* (7/351).

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Di dalam *Ittihaf Al Mahrah* dia tidak menyandarkannya kecuali kepada Ad-Daraquthni dan Ath-Thahawi dengan sanad ini. Sementara Ahmad di dalam *Al Musnad* (1/166), meriwayatkan dari jalur Fulaih bin Muhammad, dari Al Mundzir bin Az-Zubair, dari ayahnya: Bahwa Nabi ﷺ memberi Az-Zubair satu bagian, ibunya satu bagian, dan kudanya dua bagian.

¹⁸² *Sunan An-Nasa'i* (no. 3593).

١٨٣٢-قوله: قال أحمد: يُعْطَى لِفَرَسَيْنِ وَلَا يُزَادُ؛ لِحَدِيثِ وَرَدَ

فيه.

1832. Perkataan penulis: Ahmad berkata, "Diberikan untuk dua ekor kuda dan tidak lebih; berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang itu."

Aku katakan: Mengenai ini terdapat sejumlah hadits yang terputus sanadnya, salah satunya:

[4475]. Diriwayatkan dari Al Auza'i:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَلَا يُسْهِمُ
لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشْرَةُ أَفْرَاسٍ.

Bahwa Rasulullah ﷺ memberi bagian untuk kuda, dan tidak memberikan kepada seseorang lebih dari (bagian) dua ekor kuda, walaupun dia membawa sepuluh ekor kuda.

Sa'id bin Manshur¹⁸³ meriwayatkannya dari Isma'il bin Ayyasy, darinya. Sementara sandanya *mu'dhal*.

[4476]. Sa'id juga meriwayatkannya dari jalur Az-Zuhri:

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَرَسَيْنِ
أَرْبَعَةَ أَسْهَمٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فَلِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهَمٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فَذَلِكَ
خَمْسَةُ أَسْهَمٍ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جَنَائِبٌ.

¹⁸³ Sunan Sa'id bin Manshur (no. 2774).

Talkhishul Habir

Bahwa Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah, "Hendaknya engkau memberi dua bagian untuk seekor kuda, dan empat bagian untuk dua ekor kuda, serta satu bagian untuk pemiliknya, maka itu adalah lima bagian. Untuk pemiliknya satu bagian, jadi semuanya lima bagian. Adapun yang lebih dari dua ekor kuda maka itu adalah pendamping."

[4477]. Sementara itu Al Hasan¹⁸⁴ meriwayatkan dari salah seorang sahabat, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ.

"Rasulullah ﷺ tidak memberi bagian kecuali untuk dua ekor kuda (untuk satu orang)."

١٨٣٣. [٤٤٧٨] - حَدِيثُ: أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ سَهْمِ ذَوِي

الْقُرْبَىٰ وَكَانَ غَنِيًّا.

1833-[4478]. Hadits: Bahwa Al Abbas mengambil dari bagian kerabat, sementara dia adalah seorang yang kaya. Demikian juga Ibnu Abbas.

Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i.¹⁸⁵

١٨٣٤. [٤٤٧٩] - حَدِيثُ: يُرْوَى أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَأْخُذُ لِأُمَّهِ.

¹⁸⁴ *Mushannaf Ibnī Abu Syaibah* (6/491), dari Yahya bin Sa'id, dari Al Hasan, mengenai seseorang yang turut dalam peperangan dan dia membawa beberapa ekor kuda: Dia tidak diberi bagian dari harta rampasan perang kecuali untuk dua ekor kuda. Lih. *Mushannaf Abdurrazaq*, (no. 9315).

¹⁸⁵ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, (4/150).

1834-[4479]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Az-Zubair mengambilkan untuk ibunya.

Adapun yang diterima, itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam *As-Sirah* pada pembahasan tentang pembagian harta Khaibar, dan untuk ibunya Az-Zubair sebanyak empat puluh *wasaq*.

Adapun bahwa Az-Zubair menerimanya, maka perlu ditinjau lebih jauh.

١٨٣٥. [٤٤٨٠] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَهْلَ الْفَيْءِ كَانُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعَزِلٍ عَنِ الصَّدَقَةِ وَأَهْلِ الصَّدَقَةِ بِمَعَزِلٍ عَنِ الْفَيْءِ.

1835-[4480]. [Hadits]¹⁸⁶ Ibnu Abbas: Bahwa para penerima *fai`* di masa Rasulullah ﷺ terpisah dari zakat, dan para penerima zakat terpisah dari *fai`*.

Al Baihaqi¹⁸⁷ meriwayatkannya dari jalur Al Muzni dengan ini. Dia berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Utsman apa yang menunjukkan hal itu."

١٥-٨٣٦. [٤٤٨١] - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّقْلَ مِنَ الْخُمْسِ.

¹⁸⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Perkataan penulis," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .

¹⁸⁷ *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/163).

Talkhishul Habir

1836-[4481]. Hadits Sa'id bin Al Musayyib, "Dulu orang-orang diberi bagian harta rampasan perang dari yang seperlima."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁸⁸ dari Malik, dari Abu Az-Zinad, darinya, dengan redaksi ini.

[4482]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁸⁹ dari Hafsh, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib,

قَالَ: مَا كَانُوا يُتَّقُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ.

Dia berkata, "Mereka tidak diberi bagian harta rampasan perang kecuali dari yang seperlima."

[4483]. Diriwayatkan¹⁹⁰ juga dari jalur Al Hakam, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya¹⁹¹:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُتَّقِلُ قَبْلَ أَنْ يُنَزَلَ فَرِيضَةُ الْخُمْسِ مِنَ الْمُغَنَّمِ... الْحَدِيثَ.

Bahwa Rasulullah ﷺ memberi bagian harta rampasan perang sebelum diturunkannya kewajiban seperlima dari harta rampasan perang ... hingga akhir hadits. Hadits ini *mursal*.

¹⁸⁸ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (4/143).

¹⁸⁹ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (no. 15142).

¹⁹⁰ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (no. 14131).

¹⁹¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dari kakeknya," ini keliru, sedangkan yang benar dari naskah م dan ه, dan ini juga ditunjukkan oleh perkataan pengarang di bagian akhirnya.

١٨٣٧. [٤٤٨٤]. حَدِيثُ عُمَرَ: فِي تَدْوِينِ الدَّوَابِّ.

1837-[4484]. Hadits Umar: Tentang pembukuan *sya'ir-sya'ir*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah*¹⁹² dari jalur Asy-Syafi'i.

١٨٣٨. [٤٤٨٥]--حَدِيثُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا ذَهَبَا إِلَى التَّسْوِيَةِ
بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُفْضَلُ.

1838-[4485]. Hadits: Bahwa Abu Bakar dan [Ali]¹⁹³ berpendapat untuk menyamakan di antara manusia dalam pembagian, sementara Umar membedakan (dalam pembagian).

Asy-Syafi'i meriwayatkannya di dalam *Al Umm*.¹⁹⁴

[4486]. Al Bazzar¹⁹⁵ dan Al Baihaqi¹⁹⁶ meriwayatkan dari jalur Abu Ma'syar, dari [Zaid]¹⁹⁷ bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata: Datang harta dari Bahrain kepada Abu Bakar, lalu dia berkata,

مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِ...

¹⁹² *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (no. 4016, 4017).

¹⁹³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Umar, sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah م dan ه, dan itulah yang benar.

¹⁹⁴ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (4/148).

¹⁹⁵ *Kasyf Al Astar* (no. 1736).

¹⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (6/348).

¹⁹⁷ Kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: Yazid, sedangkan yang benar dari naskah م dan ه.

Talkhishul Habir

"Barangsiapa yang ada perjanjian dengan Rasulullah ﷺ maka hendaknya dia datang..." Lalu dia menyebutkan haditsnya yang panjang tentang penyamaannya dalam pembagian di antara manusia, dan bahwa Umar membedakan di antara manusia sesuai dengan martabat mereka.

[4487]. Al Baihaqi¹⁹⁸ meriwayatkan dari jalur lainnya dari jalur Isa bin Abdullah/¹⁹⁹ Al Hasyimi, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Dua orang wanita mendatangi [Ali]²⁰⁰ ..." lalu dia menyebutkan kisahnya. Di dalamnya disebutkan,

إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ فَضْلًا لِوَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى
وَلَدِ إِسْحَاقَ.

"Sesungguhnya aku telah melihat di dalam Kitabullah, dan tidak melihat di dalamnya ada kelebihan (keutamaan) anak keturunan Isma'il atas anak keturunan Ishaq."

[٤٤٨٨] - قَوْلُهُ: وَعَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[4488]. Perkataan penulis: Diriwayatkan juga dari Umar dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan itu dari Utsman."

¹⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (6/348).

¹⁹⁹ [q/458].

²⁰⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: 'عَلِي', dengan *rafa'*, ini salah, sedangkan yang benar dari naskah μ dan ν .

١٨٣٩. [٤٤٨٩] - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ
الْوَقْعَةَ. مَوْقُوفٌ.

1839-[4489]. Hadits Abu Bakar dan Umar, "Harta rampasan perang itu bagi yang ikut dalam peperangan." Hadits ini *mauquf*.

Asy-yafi'i²⁰¹ meriwayatkannya dari jalur Yazid bin Abdullah bin Qusaith, bahwa Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abu Jahal bersama lima ratus orang dari kaum muslimin sebagai pasukan bantuan untuk Ziyad bin Lubaid...." lalu dia menyebutkan kisahnya, di dalamnya disebutkan, "Lalu Umar mengirim surat: 'Sesungguhnya harta rampasan perang itu bagi yang ikut dalam peperangan'." Di dalam sanadnya ada keterputusan sanad.

[4490]. Dan dari jalur Thariq bin Syihab, "Orang-orang Kufah memberi bala bantuan kepada orang-orang Bashrah, mereka dipimpin oleh Ammar bin Yasir, lalu mereka datang, sementara orang-orang Kufah telah memperoleh harta rampasan perang..." Lalu dia menyebutkan kisahnya, di dalamnya disebutkan, "Lalu Umar mengirim surat: 'Sesungguhnya harta rampasan perang itu bagi yang ikut dalam peperangan'." Sanadnya *shahih*, telah dikemukakan secara *marfu'* dan *mauquf*.

Ini diselisihi oleh:

[4491]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi dan Ziyad bin Ilaqah bahwa Umar mengirim surat kepada Sa'd,

²⁰¹ *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (5/143).

Talkhishul Habir

قَدْ أَمَدَدْتُكَ بِقَوْمٍ فَمَنْ أَتَاكَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ تُفْنِيَ الْقَتْلَى فَأَشْرِكُهُ فِي

الْغَنِيمَةِ.

"Aku telah mengirimkan bala bantuan kepadamu dengan suatu kaum. Maka barangsiapa dari mereka yang datang kepadamu sebelum selesainya pertempuran, maka sertakanlah dia dalam (pembagian) harta rampasan perang."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini tidak valid." Asy-Syafi'i juga berkata, "Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ sesuatu yang tidak sesuai dengan makna apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar. Sekarang aku tidak mengingatnya." Selesai.

Tadi telah dikemukakan dari itu secara *marfu'*.



كِتَابُ: الزَّكَاةِ

KITAB PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN
PENYALURANNYA KEPADA DELAPAN
GOLONGAN

١٨٤٠. [٤٤٩٢] - حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أُعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِي وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

1840-[4492]. Hadits: Bahwa dua lelaki mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta zakat kepada beliau, maka beliau bersabda, "*Jika kalian berdua mau maka aku akan memberi kalian, namun di dalamnya tidak ada bagian bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang kuat lagi beranggota tubuh normal.*"

Diriwayatkan juga dengan redaksi:

وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسَبٍ.

"Dan tidak pula bagi orang kuat yang mampu bekerja."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i²⁰², Ahmad²⁰³, Abu Daud²⁰⁴, An-Nasa'i²⁰⁵ dan Ad-Daraquthni²⁰⁶ dari hadits Abdullah bin Adi bin Al Khiyar:

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ فَرَأَاهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ شَيْئِمَا
أَعْطَيْتُكُمْ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

“Dua orang lelaki mengabarkan kepadanya, bahwa keduanya mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta zakat dari beliau, maka beliau memperhatikan fisik mereka berdua, lalu beliau memandang bahwa keduanya [sebagai dua orang kuat]²⁰⁷, maka beliau bersabda, *‘Jika kalian berdua mau maka aku akan memberi kalian, namun di dalamnya tidak ada bagian bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang kuat yang mampu bekerja.’*” Redaksi Ahmad.

Ath-Thahawi menambahkan di dalam *Bayan Al Musykil*,
“Bahwa dua orang lelaki dari kaumnya ...”

Ahmad bin Hanbal²⁰⁸ berkata, “Betapa bagusny hadits ini.”

202 *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 379).

203 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/224) dan (5/362).

204 *Sunan Abu Daud* (no. 1633).

205 *Sunan An-Nasa'i* (no. 2598).

206 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/119).

207 Di dalam naskah aslinya disebutkan, “Dua orang yang jahil,” sedangkan yang benar dari naskah μ dan ϵ .

208 *Tanqih At-Tahqiq*, (2/275). Ungkapan lengkapnya, “Itu adalah yang terbaik sanadnya.”



Talkhishul Habir

Catatan:

Dengan demikian jelas, bahwa kalimat, "*Dan tidak pula bagi orang yang kuat lagi beranggota tubuh normal*" bukan dari matan hadits ini. Memang diriwayatkan di dalam hadits lainnya:

[4493]. Diriwayatkan oleh Ahmad²⁰⁹, An-Nasa'i²¹⁰, Ibnu Majah²¹¹, Ibnu Hibban²¹² dan Al Hakim²¹³ dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi:

لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا [لِذِي] مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

"Zakat tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula [bagi orang yang]²¹⁴ kuat lagi beranggota tubuh normal."

[4494]. Serta diriwayatkan oleh Abu Daud²¹⁵, At-Tirmidzi²¹⁶ dan Al Hakim²¹⁷ dari hadits Abdullah bin Amr Ibnu Al Ash, dengan sanad *hasan*. redaksinya:

لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ.

"Bagi orang yang kuat bertenaga."

²⁰⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/377, 389).

²¹⁰ *Sunan An-Nasa'i* (no. 2597).

²¹¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1839).

²¹² *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 3290).

²¹³ *Al Mustadrak* (1/407).

²¹⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan kata: *يسى* (pada), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *هـ*.

²¹⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 1634).

²¹⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 652).

²¹⁷ *Al Mustadrak* (1/407).



Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[4495]. Dari Thalbah seperti hadits Abu Hurairah yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni di dalam *Al 'Ilal*.²¹⁸ Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la.

[4496]. Dari Ibnu Umar di dalam *Al Kamil* karya Ibnu Adi.²¹⁹

[4497]. Dari Habsyi bin Junadah di dalam riwayat At-Tirmidzi.²²⁰

[4498]. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.²²¹

[4499]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²²² dari jalur Abu Zumail, dari seorang lelaki dari Bani Hilal, dengan hadits ini.

[4500]. Dan dari Abdurrahman bin Abu Bakar di dalam riwayat Ath-Thabarani.²²³

١٨٤١. [٤٥٠١] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى مَنْ

سَأَلَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ غَيْرُ زَمِينٍ.

1841-[4501]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memberi kepada orang yang meminta zakat padahal dia [tidak cacat]²²⁴.

Sementara itu Muslim²²⁵ meriwayatkan dari hadits Anas, dengan redaksi:

²¹⁸ *Ilal Ad-Daraquthni* (4/201).

²¹⁹ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (6/178).

²²⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 653).

²²¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/119).

²²² *Musnad Al Imam Ahmad* (5/375).

²²³ Lihat *Majma' Az-Zawaid* (3/94).

²²⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: غَنِيٌّ (kaya), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ه. Di dalam redaksi Muslim juga tidak ada hal yang menunjukkan bahwa orang yang meminta itu adalah orang kaya. *Wallahu a'lam*.

Talkhishul Habir

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ
نَجْرَانِيٌّ غَلِيظٌ الْحَاشِيَّةِ فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً....
الْحَدِيثُ.

“Aku pernah berjalan bersama Rasulullah ﷺ, saat itu beliau mengenakan sorban buatan Najran yang pinggirannya tebal, lalu seorang arab badui mengejanya, lalu menarik sorban beliau dengan tarikan yang kasar....” Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan, “Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya.”

[Mayoritas]²²⁶ hadits-hadits bab ini menguatkan itu.

* حَدِيثٌ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ.

* Hadits, “Zakat tidak halal kecuali bagi tiga golongan....” Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²²⁷ sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang bangkrut (*taflis*). /²²⁸

Hadits lain seputar bab ini, diriwayatkan:

[4502]. Dari Ibnu Mas’ud, dia berkata:

²²⁵ *Shahih Muslim* (no. 1057).

²²⁶ Dari naskah μ dan ν .

²²⁷ *Shahih Muslim* (no. 1044).

²²⁸ [ق/459].



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا الْغِنَى؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa meminta padahal dia memiliki apa yang mencukupinya, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan tercacar-cakar, atau tergores-gores, atau tergaruk-garuk pada wajahnya." Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, Apa itu kaya?" Beliau bersabda, "Lima puluh dirham, atau emas senilai itu."

Hadits ini diriwayatkan oleh empat penyusun kitab-kitab *Sunan*.²²⁹

١٨٤٢ - حَدِيثُ: أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفَقْرِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي

مِسْكِينًا.....

1842. Hadits: Bahwa beliau memohon perlindungan (kepada Allah) dari kefakiran, dan beliau berdoa, "Ya Allah, hiduskanlah aku dalam keadaan miskin ..."

Hadits ini ada dua:

[4503]. Yang pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)²³⁰ dari hadits Aisyah, lebih lengkap dari itu.

Hadits lain seputar bab ini:

²²⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 1626); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 650); *Sunan An-Nasa'i* (no. 2373) dan *Sunan Ibnu Majah*, (no. 1840).

²³⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 6368) dan *Shahih Muslim* (no. 589).

Talkhishul Habir

[4504]. Dari Abu Hurairah di dalam kitab Abu Daud²³¹ dan An-Nasa'i²³² serta *Shahih Ibnu Hibban*²³³ dan Al Hakim.²³⁴

[4505-4507]. Riwayat keduanya (Ibnu Hibban dan Al Hakim) diriwayatkan dari hadits Abu Bakrah Nufai' bin Al Harits²³⁵, Abu Sa'id²³⁶ dan Anas²³⁷ dengan makna hadits yang sama.

[4508]. Adapun hadits yang kedua, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²³⁸ dari hadits Anas yang juga lebih lengkap dari itu. Dia menilainya *gharib*, dan sanadnya *dha'if*.

Hadits lain seputar bab ini:

[4509]. Dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah²³⁹, dan di dalam sanadnya juga terdapat kelemahan.

[4510]. Diriwayatkan juga melalui jalur [lain]²⁴⁰ di dalam *Al Mustadrak*²⁴¹ dari hadits Atha darinya, dan Al Baihaqi²⁴² mengemukakan secara panjang lebar.

231 *Sunan Abu Daud* (no. 1544).

232 *Sunan An-Nasa'i* (no. 5460).

233 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 1003, 1030).

234 *Al Mustadrak* (1/531), dan dia berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim."

235 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik (no. 1028) dan *Al Mustadrak* (1/533), dan dia berkata, "Hadits ini *shahih* menurut syarat Muslim, dan dia berhujjah dengan sanadnya."

236 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 1025, 1026) dan *Al Mustadrak* (1/532).

237 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik (no. 1023) dan *Al Mustadrak* (1/530).

238 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2352).

239 *Sunan Ibnu Majah* (no. 126).

240 Dari naskah ♀ dan ♂.

241 *Al Mustadrak* (4/322).

242 *As-Sunan Al Kubra* (7/13).

[4511]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁴³ dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit.

Catatan:

Ibnu Al Jauzi²⁴⁴ berlebihan terhadap hadits ini, sehingga dia menyebutkannya di dalam *Al Maudhu'at* (kumpulan hadits-hadits palsu). Tampaknya dia berani menyatakan demikian karena melihat kenyataan dimana ketika Nabi ﷺ meninggal dalam keadaan cukup.

Al Baihaqi berkata, "Menurutku, maksudnya bahwa beliau tidak meminta kondisi miskin yang maknanya kembali kepada kesedikitan (ketidakcukupan), akan tetapi meminta kemiskinan yang maknanya kembali kepada [kekhusyuan dan]²⁴⁵ kerendahan hati."

١٨٤٣. [٤٥١٢] - قَوْلُهُ: يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْمِسْكِينِ بِمَا نُقِلَ: الْفَقْرُ فَخْرِي، وَبِهِ أَفْتَحِرُ.

1843-[4512]. Perkataan penulis: Dalil yang menunjukkan bahwa fakir lebih baik kondisinya daripada miskin berdasarkan nukilan, "Kefakiran adalah kebanggaanku, dan dengannya aku bangga."

Hadits ini [juga]²⁴⁶ ditanyakan kepada Al Hafizh Ibnu Taimiyah, lalu dia berkata, "Itu dusta, tidak diketahui sedikit pun dari kitab-kitab

²⁴³ *As-Sunan Al Kubra* (7/12).

²⁴⁴ *Al Maudhu'at*, (3/141-142).

²⁴⁵ Dari naskah *م*, dan ada kesalahan di dalam naskah *م* yang mencantumkan: "Pertumbuhan." Sementara redaksi "Kerendahan hati" tidak tercantum di dalam naskah *م*.

²⁴⁶ Dari naskah *م* dan *هـ*.

Talkhishul Habir

kaum muslimin yang meriwayatkannya."²⁴⁷ Sementara Ash-Shaghani memastikan bahwa itu palsu.

* **Perkataan penulis:** Bahwa beliau dan para khalifah setelahnya mengutus para petugas (pemungut zakat) untuk mengambil zakat.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang zakat.

١٨٤٤. [٤٥١٣] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي

الْمَوْلَةَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ.

1844-[4513]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memberi kepada orang-orang yang dibujuk hatinya (seorang muallaf) seperlima dari yang seperlima.

Muslim²⁴⁸ meriwayatkannya dari hadits Rafi' bin Khudaj dan yang lainnya: Bahwa dalam perang Hunain, Nabi ﷺ memberikan seratus ekor unta kepada orang-orang yang dibujuk hatinya.... Hingga akhir hadits.

²⁴⁷ Lih. *Majmu' Al Fatawa* (11/117), teksnya sebagai berikut: Adapun perkataannya di dalam hadits tersebut, yaitu kalimat, "*Kefakiran adalah kebanggaanku, dan dengannya aku bangga,*" itu adalah dusta lagi palsu. Tidak ada seorang pun dari orang-orang mengerti hadits yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ, dan maknanya batil; Karena Nabi ﷺ tidak pernah membanggakan diri dengan sesuatu pun, bahkan beliau bersabda, "*Aku adalah penghulu anak cucu Adam, dan tidak ada kebanggaan.*" Beliau juga bersabda di dalam hadits lainnya, "*Sesungguhnya diwahyukan kepadaku agar kalian berendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri atas orang lain, dan tidak seorang pun yang aniaya terhadap orang lain.*" Seandainya beliau membanggakan diri dengan sesuatu, tentu beliau membanggakan dengan apa yang dengannya Allah melebihkannya atas seluruh makhluk. Lih. *Majmu' Al Fatawa* (18/123).

²⁴⁸ *Shahih Muslim* (no. 1059-1062).

Aku katakan: Hanya saja di situ tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa itu dari seperlima dari yang seperlima. Dan juga tidak ada yang menepiskan kemungkinan bahwa mereka diberi dari harta zakat.

* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا
أَهْلَ كِتَابٍ.

* [Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Mu'adz, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*), dan telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang zakat²⁴⁹.

١٨٤٥. [٤٥١٤] - حَدِيثُ: أَنَّهُ أُعْطِيَ عِيْنَةَ بَنِ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ
بَنِ حَابِسٍ وَأَبَا سُفْيَانَ بَنِ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بَنِ أُمِيَّةٍ.

1845-[4514]. Hadits: Bahwa beliau memberi Uyainah bin [Hishn]²⁵⁰, Al Aqra bin Habis, Abu Sufyan bin Harb dan Shafwan bin Umayyah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁵¹ dari hadits Rafi' bin Khudaij, dan dia menambahkan:, "Serta Alqamah bin [Ulatsah]²⁵², dan

²⁴⁹ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan ini ditemukan dari naskah μ dan \ast .

²⁵⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Hushain," dengan *yaa* '. Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan \ast , dan itulah yang benar.

²⁵¹ *Shahih Muslim* (no. 1060).

Talkhishul Habir

memberi Abbas bin Midras kurang dari itu.” Lalu dia menyebutkan haditsnya.

١٨٤٦. [٤٥١٥] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَدِيَّ

بْنَ حَاتِمٍ هَذَا.

1846-[4515]. Hadits: Bahwa beliau memberi Adi bin Hatim ini.

An-Nawawi menganggapnya termasuk kesalahan *Al Muhadzdzab*, dan tidak diketahui bahwa hadits itu diriwayatkan secara *marfu'*, tapi yang diketahui adalah dari Umar. Ibnu Ma'n juga keliru, sehingga dia menyatakannya terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.

١٨٤٧. [٤٥١٦] - حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى الزُّبَيْرَانَ بْنَ بَدْرِ.

1847-[4516]. Hadits: Bahwa beliau memberi Az-Zabriqan bin Badr.

Ini juga dianggap oleh An-Nawawi dari kesalahan *Al Wasith*, dan itu tidak dikenal. Ibnu Ma'n juga keliru sehingga menyatakannya terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.

Ibnu Al Jauzi di dalam *At-Tanqih*, kemudian Ash-Shagani di dalam juz tersendiri yang berjudul *Asami Al Mu'allafah*, menganggap termasuk himpunan dari perkataan Ibnu Ishaq, Muqatil, Muhammad bin Habib, Ibnu Qutaibah, [Ath-Thabari]²⁵³ dan yang lainnya. Jumlahnya

²⁵² Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Ilaqah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♪ dan •.

²⁵³ Di dalam naskah ♪ dan • dicantumkan: Ath-Thabarani.



mencapai lima puluhan orang, namun di antara mereka tidak disebutkan Az-Zabriqan dan tidak pula Adi bin Hatim.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* apa yang menunjukkan bahwa dia memeluk Islam karena ketaatan, dan dia tetap dalam keislaman di masa banyak kemurtadan di kalangan bangsa Arab (setelah wafatnya Nabi ﷺ). *Wallahu a'lam.*²⁵⁴

١٨٤٨. [٤٥١٧] - حَدِيثُ: أَنَّهُ أُعْطِيَ الْأَرْبَعَةَ الْأَوَّلِينَ لِضَعْفِ نِيَّتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ عَمِيئَةٌ، وَالْأَقْرَعُ، وَأَبُو سُفْيَانَ، وَصَفْوَانُ، وَأُعْطِيَ عَدِيًّا وَالزَّبْرِقَانَ رَجَاءَ رَغْبَةِ نُظْرَائِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ.

1848-[4517]. Hadits: Bahwa beliau memberi keempat orang yang pertama karena kelemahan niat mereka dalam Islam. Mereka adalah: Uyainah, Al Aqra, Abu Sufyan dan Shafwan. Dan beliau juga memberi Adi dan Az-Zabriqan dengan harapan tertariknya orang-orang yang seperti mereka kepada Islam.

Adapun bagian pertama, itu benar mengenai mereka, kecuali Shafwan bin Umayyah, karena beliau memberinya sebelum dia memeluk Islam. Pengarang juga menyatakan itu di dalam *As-Siyar*, dan Asy-Syafi'i juga mencantulkannya di dalam *Al Umm*²⁵⁵, lalu Al Baihaqi menukil darinya di dalam *Al Ma'rifah*²⁵⁶, dia berkata, "Beliau memberi Shafwan sebelum dia memeluk Islam. Seakan-akan beliau tidak ragu akan keislamannya."

²⁵⁴ [3/460].

²⁵⁵ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, (2/84-85).

²⁵⁶ *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/200).

Talkhishul Habir

Al Ghazali mengatakan di dalam *Al Wasith*²⁵⁷, “Beliau memberi Shafwan bin Umayyah ketika dia masih kafir karena menantikan keislamannya.”

An-Nawawi mengomentarnya dengan berkata, “Ini kesalahan yang jelas berdasarkan kesamaan pendapat dari para imam *naql* dan fikih, bahkan beliau memberinya setelah keislamannya.” Selesai.

Selanjutnya Ibnu Ar-Rif’ah menanggapi dengan berkata, “Ini cukup mengherankan dari An-Nawawi, bagaimana dia mengatakan itu? Padahal disebutkan di dalam *Shahih Muslim*²⁵⁸ dan *At-Tirmidzi*²⁵⁹ dari Sa’id bin Al Musayyab, dari Shafwan bin Umayyah mengenai kisah ini, bahwa dia berkata, ‘Nabi ﷺ memberiku, padahal dulunya beliau orang yang paling aku benci, namun tidak lama beliau memberiku hingga beliau benar-benar merupakan orang yang paling aku cintai.’”

Ibnu Ar-Rif’ah berkata, “Dalam hal ini ada dua kemungkinan; Pertama: Beliau memberinya sebelum Shafwan memeluk Islam, dan ini kemungkinan yang paling kuat. Kedua: Beliau memberinya setelah keislamannya.”

Ibnu Al Atsir memastikan di dalam *Ash-Shahabah*, bahwa pemberian itu sebelum keislamannya. Demikian juga yang dikatakan oleh An-Nawawi di dalam *At-Tahdzib*²⁶⁰ pada biografi Shafwan. Lalu di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*²⁶¹ dia berkata, “Nabi ﷺ memberi Shafwan bin Umayyah dari harta rampasan perang Hunain, dan saat itu Shafwan masih kafir.” *Wallahu a’lam*.

²⁵⁷ *Al Wasith* (4/558).

²⁵⁸ *Shahih Muslim* (no. 2313).

²⁵⁹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 666).

²⁶⁰ *Tahdzib Al Asma’ wa Al-Lughat* (1/237).

²⁶¹ *Al Majmu’*, karya An-Nawawi (1/268).

Sebagai sanggahan terhadap An-Nawawi cukup dengan *nash* Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Al Baihaqi. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk

Adapun tentang pemberian kepada Adi dan Az-Zabriqan, pembahasan tentang keduanya telah dikemukakan.

Pelajaran yang dapat diambil:

Pernyataan Ar-Rafi'i bahwa Nabi ﷺ memberikan itu kepada Shafwan dari harta Zakat adalah keliru. Yang benar, bahwa itu dari harta rampasan perang. Demikian juga yang dinyatakan oleh Al Baihaqi, Ibnu Sayyidinnas, Ibnu Katsir dan yang lainnya.

... ١٨٤٩. [٤٥١٨] - حَدِيثُ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ...

فَذَكَرَ مِنْهُمْ الْعَارِمَ.

1849-[4518]. Hadits, "*Zakat tidak halal kecuali untuk lima golongan ...*" lalu beliau menyebutkannya, di antaranya adalah orang yang berhutang.

Malik meriwayatkannya di dalam *Al Muwaththa*²⁶² dari riwayat *mursal* Atha' bin Yasar. Ada perbedaan pada periwayatan Zaid bin Aslam darinya, dimana kebanyakan sahabatnya meriwayatkannya demikian darinya.

At-Tsauri juga meriwayatkannya, lalu dikatakan juga demikian darinya.

Dikatakan juga: Dari Atha, orang yang solid menceritakan kepadaku.

²⁶² *Al Muwaththa* (1/268).

Talkhishul Habir

Dikatakan juga: Dari Atha, dari Abu Sa'id Al Khudri.

Diriwayatkan juga oleh Ma'mar dari Zaid bin Aslam, dari Atha, dari Abu Sa'id, tanpa ada perbedaan padanya. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud²⁶³, Ibnu Majah²⁶⁴, Ahmad²⁶⁵, Al Bazzar, Al Hakim²⁶⁶ dan Al Baihaqi²⁶⁷, dan di-*shahih*-kan oleh jama'ah.

١٨٥٠ - قَوْلُهُ: جَرَى الْأَمْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمُتَزَقَّةِ وَلَا إِلَى الْمُتَطَوَّعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا [هَذِهِ] الصَّدَقَةُ أَوْ سَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَجِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ.

1850.[Perkataan penulis]²⁶⁸: Perkara yang berlaku pada masa Rasulullah ﷺ, bahwa tidak sedikit pun dari zakat yang disalurkan kepada orang-orang sewaan dan tidak pula kepada para sukarelawan, hingga dia mengatakan: Dan darinya, bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya zakat [ini]²⁶⁹ adalah kotoran-kotoran manusia, dan sesungguhnya itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad.*”

263 *Sunan Abu Daud* (no. 1636).

264 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1841).

265 *Musnad Al Imam Ahmad* (3/56).

266 *Al Mustadrak* (1/407-408).

267 *As-Sunan Al Kubra* (7/15, 23).

268 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Hadits, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.

269 Dari naskah p dan e.



Adapun bagian yang pertama, dia menyimpulkannya secara *istiqra*²⁷⁰ dan aku tidak melihatnya dinyatakan secara jelas demikian.

Sedangkan pengharaman zakat bagi keluarga Muhammad:

[4519]. Diriwayatkan oleh Muslim²⁷¹ dari hadits Abdul Muththalib bin Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib di dalam hadits yang panjang, dan di dalamnya terdapat redaksi ini. dan juga di dalam suatu redaksi Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah* dari hadits Naufal bin Al Harits:

إِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ.

"*Sesungguhnya bagi kalian/*²⁷² *di dalam seperlima dari yang seperlima terdapat apa yang mencukupi kalian atau memenuhi (kebutuhan) kalian.*"

[4520]. Disebutkan juga di dalam riwayat Ath-Thabarani²⁷³ dari jalur Hanasy, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Naufal bin bin Al Harits mengutus anaknya kepada Rasulullah ﷺ...." Hingga akhir hadits, lalu dia menyebutkan dengan makna hadits yang sama.

Ini juga dijadikan dalil oleh Ar-Rafi'i untuk Al Usthukhri, bahwa bila yang seperlima dari yang seperlima itu terlarang bagi *ahlu bait* (keluarga Nabi ﷺ), maka zakat/shadaqah halal bagi mereka.

* حَدِيثٌ: تَخَنُّ وَبَنُو الْمُطَلَبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

270 Yakni menghukumi atas keseluruhan karena keberadaan hukum itu pada sebagian bagiannya.

271 *Shahih Muslim* (no. 1072).

272 [3/461].

273 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11543).

Talkhishul Habir

* Hadits, “*Kami dan Bani Al Muththalib*²⁷⁴ adalah sesuatu yang sama.”

Hadits ini telah dikemukakan di atas.

* Hadits: Bahwa Al Fadhl bin Abbas dan Abdul Muththalib bin Rabi’ah meminta ... Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah dikemukakan sebelum ini.

١٨٥١. [٤٥٢١] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَامِلًا فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

1851-[4521]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ mengutus seorang petugas, lalu dia berkata kepada Abu Rafi, “Temanilah aku [supaya]²⁷⁵ engkau bisa memperoleh zakat.” Lalu Abu Rafi menanyakan kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun bersabda, “*Sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami, dan sesungguhnya maula suatu kaum adalah termasuk dari mereka.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad²⁷⁶, Abu Daud²⁷⁷, At-Tirmidzi²⁷⁸, An-Nasa’i²⁷⁹, Ibnu Hibban²⁸⁰ dan Al Hakim²⁸¹ dari hadits Abu Rafi’.

274 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Abdul Muththalib.

275 Dari naskah ♀ dan ♂.

276 *Musnad Al Imam Ahmad* (6/8, 10).

277 *Sunan Abu Daud* (no. 1650).

278 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 657).

279 *Sunan An-Nasa’i* (no. 2612).

Aku katakan:

[4522]. Itu terdapat di dalam riwayat Ath-Thabarani²⁸² dari hadits Ibnu Abbas.

Catatan:

Nama orang yang meminta ditemani oleh Abu Rafi adalah Al Arqam bin Abu Al Arqam, demikian yang dinyatakan oleh An-Nasa'i dan Ath-Thabarani.

* حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا أُعْطَيْتُكُمْ
وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِي....

* Hadits: Sesungguhnya ada dua lelaki yang meminta zakat kepada beliau, lalu beliau bersabda, “*Jika kalian berdua mau, maka aku akan memberi kalian berdua, namun di dalamnya tidak ada bagian untuk orang kaya....*” Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah dikemukakan.

* حَدِيثُ: أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ: حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثَلَاثَةَ
مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ.... الْحَدِيثُ.

* Hadits: Bahwa beliau bersabda dalam hadits Qabishah, “*Hingga bersaksi, atau berbicara tiga orang dari*

280 *Musnad Al Imam Ahmad*, 3293.

281 *Al Mustadrak* (1/404).

282 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 12059).



Talkhishul Habir

kalangan yang berakal (cerdas) dari kaumnya ...” Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Muslim dan Ahmad. Telah dikemukakan pada pembahasan tentang bangkrut.

* Hadits: Beliau mengutus Mu'adz ke Yaman.

Telah dikemukakan.

١٨٥٢ - قَوْلُهُ: يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}.

1852. Perkataan penulis: Harus mencakup semua golongan berdasarkan firman Allah ﷻ, “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir ...*” (Qs. At-Taubah [9]: 60).

Ini dikomentari, bahwa di dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan tidak sahnya pendistribusian zakat dengan memberikan kepada salah satu golongan dari kedelapan golongan tersebut. Bahkan di dalamnya juga tidak ada yang menunjukkan wajibnya mencakup kedelapan golongan tersebut, atau apa yang ada dari kedelapannya itu. Bahkan terdapat banyak hadits yang menunjukkan kebalikan dari itu.

[4523]. Ath-Thabari menyebutkan di dalam [Tafsirnya²⁸³]²⁸⁴ dari jalur Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, dia

²⁸³ *Tafsir Ath-Thabari* (10/116).

²⁸⁴ Di dalam naskah manuskripnya dicantumkan: Ath-Thabarani. Ini, tentu tidak ada jalan kecuali untuk menyalahkannya. Aku tidak tahu siapa yang menisbatkan kepadanya suatu kitab tentang tafsir.

berkata, "Kepada golongan mana pun engkau menyalurkannya, maka itu sah bagimu."

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq²⁸⁵ dari jalur lainnya.

[4524]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari²⁸⁶ dari Umar dan sejumlah tabiin dengan sanad-sanad yang *shahih*.

Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits Mu'adz bin Jabal:

خُذْهَا مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَضَعِّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ.

"Ambillah (zakat) itu dari orang-orang kaya mereka, lalu salurkanlah itu kepada orang-orang fakir mereka."

[4525]. Disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i²⁸⁷ dari Abdullah bin Hilal Ats-Tsaqafi, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْدْتُ أَنْ أَقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا.

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Aku hampir terbunuh setelahmu karena seekor anak kambing atau seekor kambing dari zakat." Maka beliau bersabda, "Seandainya itu tidak akan diberikan kepada golongan fakir kaum Muhajirin maka aku tidak akan mengambilnya."

²⁸⁵ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 7136, 7137).

²⁸⁶ *Tafsir Ath-Thabari* (10/115-116).

²⁸⁷ *Sunan An-Nasa'i* (no. 2466).

Talkhishul Habir

١٨٥٣. [٤٥٢٦] - حَدِيثُ أَنَسٍ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمَيْسَمِ يَسْمُ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

1853-[4526]. Hadits Anas, “Aku berangkat kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa Abdullah bin Abu Thalhah agar beliau men-*tahnik*-nya. Lalu aku mendapati beliau sedang memegang alat penanda, beliau sedang menandai unta zakat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq ‘alaih*).²⁸⁸

١٨٥٤. [٤٥٢٧] - حَدِيثُ جَابِرٍ: فِي النَّهْيِ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

1854-[4527]. Hadits Jabir: Mengenai larangan menandai pada wajah.

Abu Daud²⁸⁹ yang menyatakan larangan tersebut. Hadits ini diriwayatkan di dalam riwayatnya²⁹⁰ dan riwayat Muslim²⁹¹. Beliau melaknat orang yang melakukan itu. Ini dari hadits Jabir.

[4528]. Diriwayatkan juga di dalam riwayat Muslim²⁹² dari hadits Ibnu Abbas.

²⁸⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 1502) dan *Shahih Muslim* (no. 2144).

²⁸⁹ Aku belum menemukannya di dalam *Sunan Abu Daud*.

HR. At-Tirmidzi di dalam *Sunan-nya*, (no. 1710).

²⁹⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2564).

²⁹¹ *Shahih Muslim* (no. 2117).

²⁹² *Shahih Muslim* (no. 2118).

Mengenai masalah ini ada riwayat lain dari Thalhah, Al Abbas, Qatadah, Junadah, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ubadah bin Ash-Shamit dan Anas.

١٨٥٥. [٤٥٢٩] - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ
مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَفَاهُ.

1855-[4529]. Hadits [Umar]²⁹³: Bahwa dia minum susu, dan dia pun menyukainya, lalu diberitahu bahwa itu dari hewan zakat, maka dia pun memuntahkannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa* ²⁹⁴ dan Asy-Syafi'i²⁹⁵ darinya, dari Zaid bin Aslam, dengan redaksi ini.

Diriwayatkan juga dari Abu Bakar.

[4530]. Sa'id bin Manshur berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al Munkadir, bahwa Abu Bakar minum susu, lalu dikatakan kepadanya, bahwa itu dari zakat, maka dia pun memuntahkannya.

[4531]. Sa'id bin Manshur juga berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, bahwa Bukair menceritakan kepadanya dari Sulaiman bin Yasar:

أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ جَاءَ بِصَدَقَاتٍ تُسْعَى عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَانَ بِالْحَرَّةِ
خَرَجَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ تَمْرًا وَلَبَنًا وَزُبْدًا فَأَكَلُوا وَأَبَى عُمَرُ

²⁹³ Dari naskah μ dan σ .

²⁹⁴ *Muwaththa` Al Imam Malik*, (1/269).

²⁹⁵ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (no. 4031).

Talkhishul Habir

أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: وَاللَّهِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنْ شَرِبْتُ أَلْبَانَهَا، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكَ إِنَّكَ تَتَّبِعُ أَذْنَابَهَا وَتَعْمَلُ فِيهَا.

Bahwa Ibnu Abu Rabi'ah datang membawa zakat-zakat yang dipungutnya. Sesampainya di Harrah, Umar bin Khaththab keluar kepadanya, lalu disuguhkan kepadanya kurma, susu dan mentega. Lalu mereka pun makan, sementara Umar enggan makan darinya, maka Ibnu Abi Rabi'ah berkata kepadanya, "Demi Allah, semoga Allah membaikkan perihalmu/²⁹⁶, sesungguhnya kami minum susunya." Umar berkata, "Sesungguhnya aku tidak seperti perihalmu. Sesungguhnya engkau menggiringkannya dan bekerja padanya."

١٨٥٦. [٤٥٣٢] - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ أُعْطِيَ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ كَمَا أُعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1856-[4532]. Hadits Abu Bakar: Bahwa dia memberi Adi bin Hatim sebagaimana Rasulullah ﷺ memberinya.

Tentang pemberian Nabi ﷺ kepada Adi, telah dikemukakan bahwa itu tidak diketahui.

Adapun pemberian Abu Bakar kepadanya, disebutkan oleh Asy-Syafi'i²⁹⁷ dan Al Baihaqi²⁹⁸ dari jalurnya, dia berkata, "Yang aku hafal mengenai ini dari pada pendahuluku dalam masalah khabar: Bahwa Adi bin Hatim datang kepada Abu Bakar membawakan tiga ratus zakat kaumnya, lalu Abu Bakar memberinya tiga puluh dari itu. Namun di dalam khabar ini tidak ada yang menunjukkan darimana (yakni dari jalur

²⁹⁶ [٤٦١/ق].

²⁹⁷ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (2/85).

²⁹⁸ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, 5/201.

apa) Abu Bakar memberikan itu kepadanya. Hanya saja yang hampir bisa diketahui berdasarkan pendalilan, bahwa Abu Bakar memberi itu kepadanya dari bagian orang-orang yang dibujuk hatinya, agar dia lebih menyukai apa yang dilakukannya, dan untuk membujuk hati kaumnya yang belum mantap terhadapnya dengan sesuatu yang memantapkan hati Adi." Selesai.

[4533]. Abu Ar-Rabi' bin Salim menyebutkan di dalam *As-Sirah* karyanya: Bahwa setelah Adi memeluk Islam dan hendak kembali ke negerinya, Rasulullah ﷺ memakluminya tidak memiliki bekal, dan beliau bersabda, "*Akan tetapi engkau kembali, dan itu menjadi kebaikan.*" Karena itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq memberinya tiga puluh dari unta zakat.

١٨٥٧. [٤٥٣٤] - حَدِيثٌ: أَنَّ مُشْرِكًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَالًا فَلَمْ يُعْطِهِ، وَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.

1857-[4534]. Hadits: Bahwa seorang musyrik datang kepada Umar untuk meminta harta darinya, namun Umar tidak memberinya, dan berkata, "Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaknya dia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah dia kafir."

Atsar ini tidak diketahui. Al Ghazali menyebutkannya di dalam *Al Wasith*²⁹⁹ dan menambahkan, "Sesungguhnya kami tidak memberi sesuatu atas Islam."

Ini disebutkan juga oleh pengarang *Al Muhadzdzab*³⁰⁰, dan An-Nawawi³⁰¹ menyandarkannya kepada *takhrij* Al Baihaqi, namun di

²⁹⁹ *Al Wasith*, karya Al Ghazali (4/557).

³⁰⁰ *Al Muhadzdzab*, karya Asy-Syairazi (1/172).

³⁰¹ *Al Majmu'*, karya An-Nawawi (6/186).

Talkhishul Habir

dalamnya hanya terdapat kisah Al Aqra dan Uyainah bersama Abu Bakar dan Umar, yaitu ketika keduanya meminta kepada Abu Bakar agar menetapkan lahan garapan bagi mereka berdua. Di dalamnya juga disebutkan bahwa Umar merobek plakat, serta perkataannya kepada mereka berdua, "Sesungguhnya dulu Nabi ﷺ membujuk hati kalian berdua, yang mana saat itu Islam masih dipandang hina, namun kini Allah telah memuliakan Islam, karena itu pergilah kalian berdua."³⁰²

[4535]. Tapi disebutkan di dalam *Tafsir Ath-Thabari*³⁰³. Al Qasim menceritakan kepada kami, Al Hasan menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Yahya, dari Hibban bin Abu Jabalah, dia berkata: Umar berkata ketika didatangi oleh Uyainah bin Hishn, "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaknya dia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah dia kafir." Yakni, kini tidak ada lagi pembujukan hati ...

[4536]. Ath-Thabari³⁰⁴ meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi, dia berkata, "Kini sudah tidak ada lagi manusia yang perlu dibujuk hatinya. Mereka itu hanya pada masa Rasulullah ﷺ."

[4537]. Dia juga meriwayatkan³⁰⁵ dari Al Hasan dengan makna hadits yang sama.

* حَدِيثُ: بَعَثَ مُعَاذٌ، وَفِيهِ: وَأَنْبِئَهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَاءِهِمْ... الْحَدِيثُ.

³⁰² *As-Sunan Al Kubra* (7/20).

³⁰³ *Tafsir Ath-Thabari* (10/113).

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ *Ibid.*



* Hadits: Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, di dalamnya disebutkan, "Dan beritahulah mereka, bahwa mereka berkewajiban mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka...." Hingga akhir hadits.

Telah dikemukakan.

١٨٥٨. [٤٥٣٨] - حَدِيثُ مُعَاذٍ: مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ إِلَى مِخْلَافٍ غَيْرِ عَشِيرَتِهِ فَصَدَقْتُهُ وَعَشْرُهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ.

1858-[4538]. Hadits Mu'adz: Barangsiapa yang pindah dari wilayah keluarganya ke wilayah selain keluarganya, maka zakatnya dan pungutan sepersepuluhnya (disalurkan) di wilayah keluarganya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad yang bersambung lagi *shahih* hingga Thawus, dia berkata, "Di dalam surat Mu'adz...." Lalu dia menyebutkannya.

١٨٥٩. [٤٥٣٩] - حَدِيثُ مُعَاذٍ: أَنَّهُ قَالَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: اتُّوْنِي بِكُلِّ خَمِيْسٍ وَكَلْبِيْسٍ آخِذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَرْفَقُ بِكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ.

1859-[4539]. Hadits Mu'adz: Bahwa dia berkata kepada penduduk Yaman, "Bawakan kepadaku setiap [pakaian kecil dan pakaian sempit]³⁰⁶, aku akan

³⁰⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan redaksi): خَمِيْسٍ وَكَلْبِيْسٍ, ini kesalahan tulis, sedangkan yang benar adalah dari naskah م dan ة.

Talkhishul Habir

menerimanya dari kalian sebagai pengganti zakat; Karena sesungguhnya itu lebih ringan bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Madinah.”

Al Baihaqi³⁰⁷ meriwayatkannya dari riwayat Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Mu'adz. Sanadnya terputus.

Al Bukhari³⁰⁸ mengemukakannya secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya), dan Al Isma'ili berkata, “Itu *mursal*, tidak ada [hujjah]³⁰⁹ padanya.” Sebagian mereka mengatakan tentang itu, “dari upeti” sebagai pengganti “zakat.”

Catatan:

Tentang kata (غوميس), Abu Ubaid mengatakan di dalam *Gharibnya*³¹⁰, “Maksudnya adalah pakaian yang panjangnya lima hasta. Seakan-akan maksudnya adalah pakaian kecil.” Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini penisbatan kepada Khamis sang raja yang memerintahkan pembuatan pakaian itu di Yaman.³¹¹

³⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/113).

³⁰⁸ *Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Zakat, bab: Maksud dalam zakat.

³⁰⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafadh): *مسة*, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *ه*.

³¹⁰ *Gharib Al Hadits* (4/136-137).

³¹¹ Di dalam *Gharib Abu Ubaid*, disebutkan: Amr berkata, “Pakaian disebut *khamiis*, karena yang pertama kali membuatnya seorang raja di Yaman yang bernama Khamis, dia memerintahkan pembuatan pakaian tersebut, sehingga dinisbatkan kepadanya.”



Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Diriwayatkan: ³¹²خَيْمِيسَ, dengan *shaad* menggantikan خَيْمِيسِ. Jika benar, maka ini adalah bentuk *mudzakkar* dari خَيْمَةً.

Bab Shadaqah *Tathawwu'* (Sunnah)

١٨٦٠ - حَدِيثُ: لِيَتَّصِدَّقَ الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ وَلِيَتَّصِدَّقَ مِنْ دِرْهَمِهِ وَلِيَتَّصِدَّقَ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ.

1860-[4540]. Hadits, "Hendaknya seseorang bershadaqah dari dinarnya, hendaknya bershadaqah dari dirhamnya, dan hendaknya bershadaqah dari sha' gandumnya."

Muslim³¹³ meriwayatkan hadits ini dari Jarir bin Abdullah Al Bajali dalam hadits panjang, tapi tanpa mengulang lafazh: (لِيَتَّصِدَّقَ)
"Hendaknya beshadaqah."

١٨٦١. [٤٥٤١] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ.

1861-[4541]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ menolak menerima shadaqah.

³¹² [ق/463]. Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut, "Telah sampai dengan pertemuan langsung pada naskah yang dibacakan kepada pengarang, dan terdapat tulisannya padanya."

³¹³ *Shahih Muslim* (no. 1017).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)³¹⁴ dari hadits Abu Hurairah.

[4542]. At-Tirmidzi³¹⁵ dan An-Nasa'i³¹⁶ dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, yang menyerupai itu.

١٨٦٢. [٤٥٤٣] - حَدِيثُ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

1862-[4543]. Hadits, "**Sesungguhnya kami adalah ahlu bait yang mana shadaqah tidak halal bagi kami.**"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)³¹⁷ dari hadits Abu Hurairah dalam kisah Al Hasan.

١٨٦٣. [٤٥٤٤] - حَدِيثُ: إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

1863-[4544]. Hadits, "**Sesungguhnya shadaqah secara sembunyi-sembunyi memadamkan kemurkaan Tuhan.**"

Al Hakim meriwayatkannya di dalam *Al Mustadrak* pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan³¹⁸, pada biografi Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, dari riwayat Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Hasan, darinya. Sanadnya *dha'if*.

³¹⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 2432) dan *Shahih Muslim* (no. 1070).

³¹⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 656).

³¹⁶ *Sunan An-Nasa'i* (no. 2613).

³¹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 1491) dan *Shahih Muslim* (no. 1069).

³¹⁸ *Al Mustadrak* (3/568).

Hadits lain seputar bab ini:

[4545]. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.³¹⁹ Di dalam sanadnya terdapat Shadaqah As-Samin, seorang perawi yang *dha'if*.

[4546]. Dari Abu Umamah di dalam kitab yang sama,³²⁰ di tengah hadits yang panjang.

[4547]. Dari Abu Sa'id di dalam *Asy-Syu'ab*³²¹ karya Al Baihaqi. Di dalam sanadnya terdapat Al Waqidi.

[4548]. Dari Ibnu Abbas di dalam kitab yang sama. Sementara itu salah seorang perawinya terduduh (*dha'if*).³²²

[4549]. Dari Anas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi³²³ dan Ibnu Hibban³²⁴, dan keduanya men-*shahih*-kannya. Redaksinya:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مَيِّتَةَ السُّوءِ.

"*Sesungguhnya shadaqah itu memadamkan kemurkaan Tuhan dan mencegah kematian yang buruk.*"

Ibnu Hibban menilainya cacat di dalam *Adh-Dhu'afa*³²⁵, demikian juga Al Uqaili³²⁶, Ibnu Thahir dan Ibnu Al Qaththan.³²⁷

319 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 19/421/no. 1018).

320 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 18/261/no. 8014).

321 *Syu'ab Al Iman*, karya Al Baihaqi (no. 3442).

322 Aku melihatnya dari hadits Anas bin Malik, dan Al Baihaqi mengatakan di bagian akhirnya, "Ini sanad yang *dha'if*, dan ini dibawakan pada Al Askari dan Al Ammi." *Syu'ab Al Iman*, (no. 8061). Al Askari adalah Abu Ali Ismail bin Yahya bin Amr Al Adl. Sedangkan Al Ammi adalah Ishaq bin Muhammad bin Ishaq Al Ammi.

323 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 664).

324 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 3309).

325 Aku tidak menemukannya di dalam versi cetak *Kitab Al Majruhin*.

Talkhishul Habir

[4550]. Dari Ibnu Mas'ud di dalam *Musnad Asy-Syihab*³²⁸ karya Al Qudha'i. di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak diketahui. Redaksinya:

صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

"Silaturahmi dapat menambah umur, dan shadaqah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan kemurkaan Tuhan."

Catatan:

Ar-Rafi'i bedalil dengan ini dalam menyatakan, bahwa shadaqah secara rahasia lebih baik daripada secara terang-terangan, dan lebih utama daripadanya.

[4551]. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)³²⁹, "Tujuh golongan yang dinaungi Allah...." Di antaranya di sebutkan, "Dan seorang lelaki yang bershadaqah dengan suatu shadaqah lalu dia menyembunyikannya."

١٨٦٤. [٤٥٥٢] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

لِي جَارَيْنِ قَالِي أَيُّهُمَا أَهْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَيَّ أَقْرَبُهُمَا مِنْكَ أَبَا.

326 Aku tidak menemukannya di dalam versi cetak *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili, tapi dia mengatakan di dalam riwayat Abdullah bin Isa Al Khazzaz, (2/286), "Kebanyakan haditsnya tidak di-*mutaba'ah*."

327 *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/430-431).

328 *Musnad Asy-Syihab* (no. 100).

329 *Shahih Al Bukhari* (no. 660) dan *Shahih Muslim* (no. 1031).



1864-[4552]. Hadits Aisyah: Bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, kemana dari keduanya aku harus memberi hadiah?" Maka Nabi ﷺ bersabda, "Kepada yang lebih dekat pintunya darimu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari³³⁰, Abu Daud³³¹ dan Al Baihaqi³³² dari hadits Thalhah, darinya.

١٨٦٥ [٤٥٥٣] - حَدِيثُ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى
ذِي الرَّجْمِ اثْنَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ.

1865-[4553]. Hadits, "Shadaqah kepada orang miskin adalah shadaqah, dan (shadaqah) kepada yang memiliki hubungan rahim adalah dua; shadaqah dan silaturahmi."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad³³³, An-Nasa'i, At-Tirmidzi³³⁴, Ibnu Majah³³⁵, Ibnu Hibban³³⁶, Ad-Daraquthni³³⁷ dan Al Hakim³³⁸ dari hadits Salman Adh-Dhabbi.

330 *Shahih Al Bukhari* (no. 2259).

331 *Sunan Abu Daud* (no. 5155).

332 *As-Sunan Al Kubra* (6/275-276, 7/28).

333 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/17-18, 214).

334 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 658), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan*."

335 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1844).

336 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 3344).

337 Aku tidak menemukan di dalam kitab *Sunan*-nya, dan Al Hafizh Ibnu Hajar juga tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Itihaf Al Maharah*, (5/571/no. 5961).

338 *Al Mustadrak* (1/407).

Talkhishul Habir

Hadits lain seputar bab ini, diriwayatkan:

[4554, 4555]. Dari Abu Thalhah³³⁹ dan Abu Umamah³⁴⁰ yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

١٨٦٦. [٤٥٥٦] - حَدِيثُ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ مَا

يَكُونُ فِي رَمَضَانَ.

1866-[4556]. Hadits: Nabi ﷺ paling dermawan saat bulan Ramadhan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)³⁴¹ dari Ibnu Abbas.

١٨٦٧. [٤٥٥٧] - حَدِيثُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ.

1867-[4557]. Hadits: Bahwa Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud³⁴², At-Tirmidzi³⁴³, Al Hakim³⁴⁴ dan Al Bazzar³⁴⁵ dari hadits Umar:

339 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 4723). Sanadnya *dha'if*.

340 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 4723). Sanadnya sangat *dha'if*, dari riwayat Ubaidullah bin Zhar, dari Ali Ibnu Yazid, dari Al Qasim. Ini mata rantai yang sangat lemah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya.

341 *Shahih Al Bukhari* (no. 6) dan *Shahih Muslim* (no. 2308).

342 *Sunan Abu Daud* (no. 1678).

343 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3675).

344 *Al Mustadrak* (1/414).

345 *Musnad Al Bazzar* (no. 270).

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَا لَّا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ، فَجِئْتُ بِنَصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ فَقُلْتُ: مِثْلَهُ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالِهِ... الْحَدِيثُ.

Rasulullah ﷺ memerintahkan kami bershadaqah, maka itu bertepatan dengan harta yang ada padaku, maka aku bergumam, "Hari ini aku akan mendahului Abu Bakar." Maka aku pun membawakan setengah hartaku, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Aku pun menjawab, "Seperti itu pula." Lalu Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim. Dikuatkan oleh Al Bazzar, dan di-*dha'if*-kan oleh Ibnu Hazm³⁴⁶ karena keberadaan Hisyam bin Sa'd (di dalam sanadnya), padahal dia *shaduq* (jujur).

١٨٦٨. [٤٥٥٨] - حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ مِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ: خُذْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ، وَمَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ... الْحَدِيثُ.

1868-[4558]. Hadits: Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ dengan membawakan shadaqah seperti emas sebesar telur, lalu dia berkata, "Ambillah ini sebagai

³⁴⁶ Al Muhalla, (8/15).

Talkhishul Habir

shadaqah, tapi aku tidak memiliki lagi selainnya.” Maka beliau berpaling darinya.... Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud³⁴⁷, Ibnu Hibban³⁴⁸ dan Al Hakim³⁴⁹ dari hadits Jabir.

١٨٦٩. [٤٥٥٩] - حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتِ بَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ: أَتَشْرَبُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ.

1869-[4559]. Hadits Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa dia minum dari tempat minum di antara Makkah dan Madinah, lalu dikatakan,³⁵⁰ “Apakah engkau minum dari shadaqah?” Dia pun menjawab, “Sesungguhnya yang diharamkan atas kami hanyalah shadaqah yang wajib.”

Asy-Syafi'i³⁵¹ meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad, darinya. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi³⁵² dari jalurnya.

347 *Sunan Abu Daud* (no. 1674).

348 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 3372).

349 *Al Mustadrak* (1/413).

350 [٣/464].

351 *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (2/80).

352 *As-Sunan Al Kubra* (6/183).

كِتَابُ النِّكَاحِ

KITAB NIKAH

١٨٧٠. [٤٥٦٠] - قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تَنَاحُوا تَكْثُرُوا أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1870-[4560]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Menikahkah kalian, niscaya kalian menjadi banyak, yang mana aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat (lain) pada hari kiamat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh pengarang *Musnad Al Firdaus*³⁵³ dari jalur Muhammad bin Al Harits, dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

حُجُّوا تَسْتَعْنُوا، وَسَافِرُوا تَصِحُّوا، وَتَنَاحُوا تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أَبَاهِي
بِكُمْ الْأُمَّمَ.

"Berhajilah kalian, niscaya kalian merasa cukup. Berpergianlah kalian, niscaya kalian sehat, dan menikahlah kalian, niscaya kalian

³⁵³ *Firdaus Al Akhbar* (no. 2663).

menjadi banyak; karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat (yang lain)."

Kedua Muhammad ini *dha'if*. Disebutkan juga oleh Al Baihaqi³⁵⁴ dari Asy-Syafi'i: Bahwa dia menyebutkannya dalam bentuk penyampaian, dan di bagian akhirnya disebutkan: (حتى بالسَّقَطِ) "*Bahkan yang keguguran.*"

Hadits lain seputar bab ini:

[4561]. Dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi³⁵⁵ dengan redaksi:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى.

"Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat (yang lain). Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib nashrani." Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang *dha'if*.

[4562]. Dari Anas yang di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban³⁵⁶, dengan redaksi:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Nikahilah wanita yang banyak anak (subur) lagi banyak cinta kasih, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan para nabi (lain) pada hari kiamat."

³⁵⁴ Ma'rifatu As-Sunan wa Al Atsar (5/219-220).

³⁵⁵ As-Sunan Al Kubra (7/78).

³⁵⁶ Shahih Ibnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik (no. 4028).

Talkhishul Habir

[4563]. Dari Harmalah bin An-Nu'man yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalam *Al Mu'talaf* dan Ibnu Qani' di dalam *Ash-Shahabat*³⁵⁷, dengan redaksi:

امْرَأَةٌ وَلُوْدٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ امْرَأَةٍ حَسَنَاءَ لَا تَلِدُ، إِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ
الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Wanita yang banyak anak (subur) lebih disukai Allah daripada wanita cantik yang tidak dapat melahirkan; sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat (lain) pada hari kiamat."

[4564]. Disebutkan juga menyerupai itu di dalam Musnad Ibnu Mas'ud dari *Ilal Ad-Daraquthni*.³⁵⁸

[4565]. Dari Iyadh bin Ghanm yang diriwayatkan oleh Al Hakim³⁵⁹ dengan redaksi:

لَا تَزَوِّجَنَّ عَاقِرًا وَلَا عَجُوزًا، فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ.

"Janganlah [engkau menikah]³⁶⁰ wanita mandul dan jangan pula yang tua; karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian."

Sanadnya *dha'if*.

* Dari Ma'qil bin Yasar, sebagaimana yang akan dikemukakan pada bab sifat wanita yang dilamar.

³⁵⁷ Aku tidak menemukannya di dalam versi cetaknya.

³⁵⁸ *Ilal Ad-Daraquthni* (5/73).

³⁵⁹ *Al Mustadrak* (3/290-291).

³⁶⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafahz): (مَزُوجٌ), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♪ dan • serta *Al Mustadrak*.

* Dari Aisyah, sebagaimana yang akan dikemukakan sebentar lagi.

١٨٧١. [٤٥٦٦] - حَدِيثُ: النِّكَاحُ سُنَّةِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّةِي
فَلَيْسَ مِنِّي.

1871-[4566]. Hadits, "*Nikah adalah sunnahku. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari (golongan)ku.*"

Ibnu Majah³⁶¹ meriwayatkan dari Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ وَجَاءَ لَهُ.

"*Nikah adalah dari sunnahku. Maka barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnah maka dia bukan dari (golongan)ku. Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat (yang lain). Barangsiapa yang memiliki kesanggupan maka hendaknya dia menikah, dan barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.*"

Di dalam sanadnya terdapat Isa bin Maimun, seorang perawi yang *dha'if*.

³⁶¹ Sunan Ibnu Majah (no. 1846).

Talkhishul Habir

[4567]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*³⁶² hadits Anas di dalam hadits:

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفِطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَا مُنَامٌ، وَأَتَزَوَّجُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي
فَلَيْسَ مِنِّي.

"Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, shalat (malam) dan juga tidur, dan aku juga menikah. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari (golongan)ku."

١٨٧٢-قَوْلُهُ: وَتَحْوُهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ.

1872. Perkataan penulis: Dan dengan makna dan redaksi hadits yang sama juga dari banyak khabar.

Di antaranya:

[4568]. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata:

قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجْتَ قُلْتُ: لَا، قَالَ: تَزَوَّجَ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ
الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهُمْ نِسَاءً - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Apakah engkau telah menikah?" Aku menjawab, "Belum." Dia berkata, "Menikahlah; karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya." Yakni Nabi ﷺ. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.³⁶³

[4569]. Dari Amr bin Al Ash secara *marfu'*:

³⁶² *Shahih Al Bukhari* (no. 5063) dan *Shahih Muslim* (no. 1401).

³⁶³ *Shahih Al Bukhari* (no. 5069).

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalih." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.³⁶⁴

[4570]. Dari Anas secara *marfu'*:

حُبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النَّسَاءُ وَالطَّيِّبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

"Dari dunia yang aku dijadikan menyukainya adalah wanita dan minyak wangi, dan ketenteraman diriku dijadikan di dalam shalat." Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i³⁶⁵, dan sanadnya *hasan*.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani³⁶⁶ dengan tambahan di awalnya: (أَلْمَا) "Hanyalah."

Adalah masyhur pada lisan dengan tambahan: (ثَلَاثٌ) "Tiga." Imam Abu Bakar bin Furak menjelaskannya di dalam juz tersendiri berdasarkan itu. Disebutkan juga oleh Al Ghazali di dalam *Al Ihya*³⁶⁷, tapi kami tidak menemukan lafazh (ثَلَاثٌ) di dalam satu jalur pun dari jalur-jalur yang *musnad* (sanadnya bersambung hingga Nabi ﷺ).

* Diriwayatkan juga dari Abu Ayyub secara *marfu'*, "Empat hal dari sunnah-sunnah para rasul...." Lalu dia menyebutkan di antaranya adalah nikah. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.³⁶⁸

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang thaharah.

³⁶⁴ *Shahih Muslim* (no. 1467).

³⁶⁵ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3939, 3940).

³⁶⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 5203).

³⁶⁷ *Ihya Ulum Ad-Din*, karya Al Ghazali (2/46).

³⁶⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1080), dan dia berkata, "Hasan gharib."

Talkhishul Habir

[4571]. Dari Al Hasan, dari Samurah: Bahwa Nabi ﷺ³⁶⁹ melarang membujang. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi³⁷⁰ dan Ibnu Majah.³⁷¹

[4572]. Dari Aisyah dengan makna hadits yang sama. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi³⁷² dan An-Nasa'i.³⁷³

[4573]. Dari Aisyah secara *marfu'*:

تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ.

"Nikahilah para wanita; karena sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta kepada kalian."

[4574]. Diriwayatkan oleh Al Hakim³⁷⁴ secara *maushul* dari jalur [Salm]³⁷⁵ bin Junadah, dan dia mengatakan, bahwa dia meriwayatkannya secara *maushul* sendirian.

[4575]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*³⁷⁶ tanpa menyebutkan Aisyah, dan Ad-Daraquthni *me-rajih*-kannya atas yang *maushul*.

[4576]. Dari Abu Hurairah, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

369 [J/465].

370 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1082), dan dia mengatakan, "*Hasan gharib*."

371 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1849).

372 *Sunan At-Tirmidzi* (di bawah no. 1082).

373 *Sunan An-Nasa'i* (no. 3213).

374 *Al Mustadrak* (2/161).

375 Kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: Salamah. Sementara di dalam naskah ꞑ dicantumkan: Maslamah bin Qatadah, dan di dalam naskah • dicantumkan: Salim. Sedangkan yang benar adalah: Salm bin Junadah, yaitu As-Suwa'i Al Amiri Al Kufi. Biografinya terdapat di dalam *Tahdzib Al Muzni*, (11/218-220).

376 *Marasil Abu Daud* (no. 203).

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ إِعَانَتُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالتَّائِبُ
يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ، وَالمُكَاتَبُ يُرِيدُ الأَدَاءَ.

"Tiga orang yang mana adalah hak Allah untuk menolong mereka; Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatan diri, dan budak yang mengadakan perjanjian merdeka yang ingin menunaikan."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i³⁷⁷, At-Tirmidzi³⁷⁸, Ad-Daraquthni³⁷⁹, dan di-*shahih*-kan oleh Al Hakim.³⁸⁰

[4577]. Dari Anas, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهُ فِي
الشُّطْرِ الثَّانِي.

"Barangsiapa yang Allah menganugerahinya seorang wanita yang shalih, berarti Allah telah menolongnya atas setengah agamanya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang kedua." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim.³⁸¹ Sementara itu sanadnya *dha'if*.

[4578]. Darinya juga, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ العِبَادَةِ.

³⁷⁷ Sunan An-Nasa'i (no. 3218).

³⁷⁸ Sunan At-Tirmidzi (no. 1615).

³⁷⁹ Ilal Ad-Daraquthni (10/350-351).

³⁸⁰ Al Mustadrak (2/160, 217).

³⁸¹ Al Mustadrak (2/161).

Talkhishul Habir

"Barangsiapa menikahi seorang wanita, maka dia telah dianugerahi setengah ibadah." Sanadnya *dha'if*, di dalamnya terdapat Zaid Al Ammi.

[4579]. Dari Ibnu Abbas, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْتَزُ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّهَتْهُ،
وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ.

"Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang [sebaik-baik apa yang disimpan seseorang]³⁸²: Wanita yang shalihah. Apabila dia melihat kepadanya maka dia menyenangkannya, apabila dia sedang pergi darinya maka dia menjaga (kehormatan)nya, dan apabila dia menyuruhnya maka dia mematuhihinya". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud³⁸³ dan Al Hakim.³⁸⁴

[4580]. Dari Tsauban dengan makna hadits yang sama. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi³⁸⁵ dan Ar-Ruyani.³⁸⁶ Para perawinya *tsiqah*, hanya saja ada keterputusan pada sanadnya.

[4581]. Dari Abu Najih, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

مَنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا.

382 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: مَتَاعِ الدُّنْيَا (perhiasan dunia). Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan *Sunan Abu Daud*.

383 *Sunan Abu Daud* (no. 1664).

384 *Al Mustadrak* (2/333), dan dia berkata, "Shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya."

385 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3094).

386 *Musnad Ar-Ruyani* (no. 620).

"Barangsiapa yang berkecukupan, lalu dia tidak menikah, maka dia bukan dari (golongan) kami." Diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam *Mu'jam Ash-Shahabah* dan Al Baihaqi³⁸⁷, dan dia berkata, "Ini *mursal*." Demikian juga yang dinyatakan oleh Abu Daud³⁸⁸, Ad-Dulabi dan yang lainnya.

[4582]. Dari Ibnu Abbas, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

لَمْ يَرِ لِلْمُتَحَائِنِ مِثْلُ التَّرْوِيجِ.

"Tidak pernah terlihat pada dua orang yang saling mencintai seperti (yang terjadi dalam) pernikahan." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah³⁸⁹ dan Al Hakim.³⁹⁰

[4583]. Darinya juga, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

لَا صَرُورَةٌ، فِي الْإِسْلَامِ.

"Tidak ada membujang di dalam Islam." Diriwayatkan oleh Ahmad³⁹¹, Abu Daud³⁹², Al Hakim³⁹³ dan Ath-Thabarani.³⁹⁴ Ini dari riwayat Atha', dari Ikrimah, darinya. Di sini tidak disebutkan nasabnya, [maka Ibnu Thahir berkata, "Dia adalah Ibnu Waraz],³⁹⁵ dan dia itu

³⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/78).

³⁸⁸ *Marasil Abu Daud* (no. 202).

³⁸⁹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1847).

³⁹⁰ *Al Mustadrak* (2/160).

³⁹¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/312).

³⁹² *Sunan Abu Daud* (no. 1729).

³⁹³ *Al Mustadrak* (1/448) dan (2/159).

³⁹⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11595).

³⁹⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Yang benar bahwa dia adalah Al Khurasani." Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ , dan itu lebih sesuai dengan konteksnya.

Talkhishul Habir

dha'if." Tapi di dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan: Ibnu Abu Al Khawwar, dan dia dinilai *tsiqah*.³⁹⁶

Bab Kekhususan-Kekhususan dalam Nikah dan Lainnya

Disebutkan di dalam nikah karena banyaknya hal tersebut, aku menegaskan semua yang disebutkannya walaupun tidak menyebutkan khabar yang khusus karena mencakup penukilan murni, sebab tidak ada peluang untuk ijtihad dalam hal itu. Apa yang aku temukan dalilnya berupa nukilan hadits maka aku menyebutkannya, dan apa yang disebutkannya dari dalil-dalil Al Qur`an maka aku tidak mengulasnya kecuali jika aku menemukan dari para ahli tafsir apa yang menyelisihi itu maka aku mengisyratkannya. Adapun yang tidak aku temukan dalilnya, maka aku katakan, "Aku tidak menemukan dalil untuk itu."

³⁹⁶ Menurut mereka semua, bahwa hadits ini dari Umar bin Atha, dari Ikrimah. Ath-Thabarani menasabkan Umar bin Atha, dia berkata, "Umar bin Atha bin Abu Al Khawwar." Namun menurut mereka hadits ini bukan dari Atha dari Ikrimah. Umar bin Atha bin Abu Al Khawwar adalah orang Makkah, dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah, serta disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats-Tsiqat*. Lih. Biografinya di dalam *Tahdzib Al Kamal* (21/461). Adapun Umar bin Atha bin Waraz, seorang perawi yang *dha'if*. Biografinya terdapat di dalam *Tahdzib Al Kamal* (21/463).



Bab Kewajiban-Kewajiban

1873. Perkataan penulis: Hikmah di dalamnya adalah menambah kedekatan, karena orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah tidak akan bertambah dekat seperti dengan melaksanakan apa yang diwajibkan atas mereka.

Ini adalah bagian dari hadits:

[4584]. Yang diriwayatkan oleh Al Bukhari³⁹⁷ dari jalur Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ... الْحَدِيثُ.

Sesungguhnya Allah berfirman, "Barangsiapa memusuhi wali-Ku maka Aku telah mengizinkannya untuk diperangi. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku yang lebih Aku sukai daripada (dia melaksanakan) apa yang Aku wajibkan atasnya...." Hingga akhir hadits.

Pelajaran yang dapat diambil:

An-Nawawi menukil di dalam *Ziyadat Ar-Raudah*³⁹⁸ dari Imam Al Haramain, dari sebagian ulama, bahwa pahala melaksanakan kewajiban melebihi pahala amalan sunah sebanyak tujuh puluh derajat.

An-Nawawi berkata, "Dalam hal itu mereka mengaitkan dengan sebuah hadits." Selesai.

³⁹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 6502).

³⁹⁸ *Raudhat Ath-Thalibin* (7/3).



Talkhishul Habir

Hadits tersebut disebutkan oleh Al Imam di dalam *Nihayah*-nya, yaitu hadits Salman secara *marfu'* mengenai bulan Ramadhan:

مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصَلَةٍ مِنْ حِصَالِ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً
فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي غَيْرِهِ.

"Barangsiapa yang di dalamnya (di bulan Ramadhan) mendekati diri dengan suatu bentuk di antara bentuk-bentuk kebaikan, maka seakan-akan dia melaksanakan suatu kewajiban di selainnya/³⁹⁹. Dan barangsiapa yang melaksanakan suatu kewajiban di dalamnya maka dia seperti orang yang melaksanakan tujuh puluh kebaikan di selainnya." Selesai. Ini hadits *dha'if*, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah⁴⁰⁰, dan dia men-*ta'liq* penilaian *shahih*-nya,⁴⁰¹ serta menyanggah Al Imam dengan menjadikannya sebagai dalil. Yang benar, bahwa itu termasuk kekhususan-kekhususan bulan Ramadhan, karena itulah An-Nawawi berkata, "Mereka mengaitkan" *Wallahu a'lam*.

١٨٧٤. [٤٥٨٥] - قَوْلُهُ: فَمِنْهَا صَلَاةُ الضُّحَى؛ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتِبَ عَلَيَّ رَكَعَتَا الضُّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ.

1874-[4585]. Perkataan penulis: Maka di antaranya adalah shalat Dhuha; Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Diwajibkan atasku dua rakaat Dhuha, dan kedua rakaat itu adalah sunnah bagi kalian."

³⁹⁹ [3/446].

⁴⁰⁰ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1887).

⁴⁰¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *Ke-shahih-annya*. Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *م*.

Ahmad⁴⁰² meriwayatkannya dari jalur Israil, dari Jabir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi:

أَمِرْتُ بِرَكَعَتَيْ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا، وَأَمِرْتُ بِالْأَضْحَى وَلَمْ تُكْتَبْ.

"Diperintahkan kepadaku dua rakaat Dhuha tapi itu tidak diperintahkan kepada kalian. Dan diperintahkan kepadaku berkurban tapi itu tidak diwajibkan."

Sanadnya *dha'if* karena adanya Jabir Al Ju'fi. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dari jalur Syarik dengan redaksi:

كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، وَأَمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا.

"Diwajibkan atasku berkurban tapi itu tidak diwajibkan atas kalian, dan diperintahkan kepadaku shalat Dhuha tapi itu tidak diperintahkan kepada kalian."

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dengan redaksi:

أَمِرْتُ بِرَكَعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوَيْتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ.

"Diperintahkan kepadaku dua rakaat fajar dan witr, tapi tidak (diperintahkan) kepada kalian."

⁴⁰² Musnad Al Imam Ahmad (1/317).

Talkhishul Habir

Dan dari jalur Abu Khabbab Al Kalbi, dari Ikrimah, darinya, dengan redaksi:

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِثْرُ، وَرَكَعَتَا الضُّحَى.

"Tiga hal yang mana itu sebagai kewajiban atasku namun sebagai sunah bagi kalian; [Berkurban]⁴⁰³, witr dan dua rakaat Dhuha".

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim⁴⁰⁴ dan Ibnu Adi⁴⁰⁵ dari jalur ini, redaksi: (رَكَعَتَا الْفَجْرِ) sebagai pengganti kata: (النَّحْرُ)⁴⁰⁶. Dan (رَكَعَتَا الْفَجْرِ) "Dua rakaat fajar" sebagai pengganti kata: (الضُّحَى) "Dhuha." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁴⁰⁷ dan Al Baihaqi.⁴⁰⁸

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*⁴⁰⁹ dan Ibnu Syahin di dalam *Nasikh*-nya⁴¹⁰ dari jalur Wadhdhah bin Yahya, dari Mindal, dari Yahya bin Sa'id, dari Ikrimah, darinya, dengan redaksi:

403 Di dalam naskah aslinya dan naskah • dicantumkan: النَّحْرُ (shalat fajar), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah •.

404 *Al Mustadrak* (1/300).

405 *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (7/213).

406 Di dalam naskah aslinya dan naskah • dicantumkan: النَّحْرُ (shalat fajar), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah •.

407 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/21).

408 *As-Sunan Al Kubra* (2/468, 9/264).

409 Aku tidak menemukannya di dalam *Kitab Al Majruhin*, dia menyebutkan perawinya yang *dha'if* padanya, yaitu Al Wadhdhah bin Yahya, (3/83), namun tidak menyebutkan haditsnya.

410 *An-Nasikh wa Al Mansukh* (no. 197).

ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَيْتْرُ، وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ وَرَكَعَتَا الضُّحَى.

"Tiga hal yang mana itu wajib bagiku namun itu adalah sunah bagi kalian; Witr, dua rakaat fajar dan dua rakaat dhuha." Al Wadhdhah perawi yang *dha'if*. Maka jelaslah lemahnya hadits ini dari semua jalurnya. Dan bagi orang yang berpendapat dengannya hendaknya mengatakan wajibnya dua rakaat fajar bagi beliau, namun mereka tidak mengatakan dengan itu walaupun ada nukilan itu dari sebagian salaf, dan tedapat juga di dalam perkataan Al Amidi dan Ibnu Al Hajib.

Ada riwayat yang menyelisihi itu:

[4586]. Riwayat Ad-Daraquthni⁴¹¹ dan Ibnu Syahin di dalam *Nasikh*-nya⁴¹² meriwayatkan dari jalur Abdullah Ibnu [Muharrar]⁴¹³, dari Qatadah, dari Anas secara *marfu'*:

أَمِرْتُ بِالْوَيْتْرِ، وَالْأَضْحَى وَكَمْ يُعْزَمُ عَلَيَّ.

"Diperintahkan kepadaku witr dan dhuha, namun tidak ditegaskan padaku."

Redaksi Ibnu Syahin:

وَكَمْ يُفْرَضُ عَلَيَّ.

⁴¹¹ Sunan Ad-Daraquthni (2/21).

⁴¹² An-Nasikh wa Al Mansukh (no. 198).

⁴¹³ Kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: Mujarrar, dengan *jiin*, sedangkan yang benar dari naskah م dan هـ.



Talkhishul Habir

"Namun tidak diwajibkan padaku." Sedangkan Abdullah bin Muharrar *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Pelajaran yang dapat diambil:

Guru kami, Syaikhul Islam, memilih pendapat yang tidak mewajibkan dhuha. Dalil-dalilnya cukup jelas di dalam *Ash-Shahihain*, di antaranya:

[4587]. Riwayat Muslim⁴¹⁴ dari Aisyah:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ

مَغِيْبِهِ.

"Nabi ﷺ tidak biasa melaksanakan shalat Dhuha kecuali bila beliau baru datang dari bepergian."

[4588]. Diriwayatkan darinya di dalam *Ash-Shahihain*⁴¹⁵:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى

قَطُّ وَإِنِّي لَأَسْبَحُهَا.

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat Dhuha, dan sesungguhnya aku melaksanakannya."

[4589]. Riwayat Al Bukhari⁴¹⁶ dari Ibnu Umar dengan makna hadits yang sama.

⁴¹⁴ *Shahih Muslim* (no. 717).

⁴¹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 1177) dan *Shahih Muslim* (no. 718).

⁴¹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 1175).

[4590]. Riwayat Al Bukhari⁴¹⁷ dari Anas:

وَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ.

Bahwa ditanyakan kepadanya, “Apakah Rasulullah ﷺ biasa melaksanakan shalat Dhuha?” Dia menjawab, “Aku tidak pernah melihat beliau melaksanakannya selain hari ini.”

[4591]. Riwayat At-Tirmidzi⁴¹⁸ dari Abu Sa'id:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا
يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيَهَا.

“Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat Dhuha sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, dan beliau juga biasa meninggalkannya sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah melaksanakannya.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

[4592]. Riwayat Abu Daud⁴¹⁹ dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, “Tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepada kami bahwa dia pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat Dhuha selian Ummu Hani, karena dia mengabarkan hal itu saat penaklukan Makkah, dan setelah itu tidak seorang pun melihat beliau melaksanakan itu.”

⁴¹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 1179).

⁴¹⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 477).

⁴¹⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 1291).

Talkhishul Habir

Ini menyanggah pernyataan Al Mawardi yang menyatakan, bahwa beliau biasa melaksanakannya semenjak penaklukan Makkah hingga beliau meninggal.

An-Nawawi menyebutkan di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*⁴²⁰, dari sebagian ulama: Bahwa Nabi ﷺ tidak mendawamkan shalat Dhuha karena khawatir diwajibkan atas umatnya sehingga mereka tidak mampu melaksanakannya. Beliau hanya melaksanakan pada sebagian waktu saja.

Kemungkinan maksudnya adalah menampakkannya pada sebagian waktu dan tidak menampakkannya pada sebagian lainnya. Demikian [untuk mengompromikan]⁴²¹ antara kedua perkataannya.

١٨٧٥. [٤٥٩٣]-قوله: وَمِنْهَا الْأُضْحِيَّةُ؛ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: السُّوَاكُ، وَالْوِثْرُ، وَالْأُضْحِيَّةُ.

1875-[4593]. Perkataan penulis: Dan di antaranya adalah berkurban; Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ bersabda, “Tiga hal yang mana itu diwajibkan atasku namun tidak diwajibkan atas kalian, yaitu bersiwak, witr dan berkurban.”

Aku tidak menemukannya demikian. Adapun yang mengkhususkan berkurban terdapat di dalam hadits yang sebelumnya dari beberapa jalur, yang di dalamnya menyebutkan kata (الأضحى، التخر) dan sebagainya.

⁴²⁰ *Majmu' An-Nawawi* (4/42).

⁴²¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, “maka dikompromikan,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *ه*, dan itulah yang benar..

Adapun tentang witr dan siwak, akan dikemukakan pada hadits yang setelahnya.

Pelajaran yang dapat diambil:

Pengarang menukil dari Abu Al Abbas Ar-Ruyani/⁴²²: Bahwa itu tidak diwajibkan atas beliau.

١٨٧٦ - قَوْلُهُ: وَمِنْهَا: الْوِثْرُ وَالتَّهَجُّدُ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}، أَي زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ.

1876. Perkataan penulis: Dan di antaranya juga: Witr dan tahajjud. Allah ﷻ berfirman, "*Dan pada sebagian malam hari maka shalat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.*" (Qs. Al Israa' [17]: 79), yakni tambahan atas yang wajib.

[4594]. Diriwayatkan dari Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ سُنَّةٌ: الْوِثْرُ، وَالسُّوَاكُ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ.

Bahwa Nabi ﷻ bersabda, "*Tiga hal yang mana itu adalah kewajiban bagiku dan sunnah bagi kalian, yaitu witr, siwak dan shalat malam.*"

Tentang menjadikan ayat tersebut sebagai hujjah, telah didahului oleh Al Baihaqi.⁴²³ Alasannya, karena secara bahasa, *naflah* artinya

⁴²² [ق/467].



Talkhishul Habir

tambahan, dan zhahirnya perintah tahajjud ini adalah wajib. Imam Al Haramain berkata, "Jika dikatakan bahwa *nafilah* itu sunnah, maka kami katakan: Bahkan *nafilah* di sini adalah tambahan. Dan jika dikatakan, bahwa itu adalah yang ditambahkan oleh seorang hamba dari ibadah-ibadah *tathawwu'*-nya (yang dilakukan secara sukarela, bukan kewajiban) untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada ibadah-ibadah wajibnya, maka (kami katakan, bahwa) sesungguhnya shalat Nabi ﷺ itu terpelihara, sehingga tahajjudnya itu sebagai tambahan atas shalat-shalat wajibnya."

Al Baghawi juga mengatakan serupa itu di dalam kitab tafsirnya.

Namun hal itu ditanggapi, bahwa indikasinya adalah shalat-shalat rawatib yang senantiasa beliau laksanakan adalah wajib atas beliau. Tapi tidak ada yang mengatakan demikian.

An-Nawawi mengemukakan di dalam *Ziyadat*-nya⁴²⁴ dari Syaikh Abu Hamid, bahwa Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa wajibnya hal itu atas beliau telah dihapus, sebagaimana hal itu juga dihapus atas selain beliau. Dia berkata, "Inilah yang lebih benar, atau yang benar. Di dalam *Shahih Muslim*⁴²⁵ disebutkan riwayat yang menunjukkan itu." Selesai.

Adapun hadits yang mereka gunakan sebagai dalilnya, maka hadits tersebut sangat *dha'if*, karena dari riwayat Musa bin Abdurrahman Ash-Shan'ani, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁴²⁶ dan Al Baihaqi.⁴²⁷ Ath-Thabarani berkata, "Sesungguhnya Musa meriwayatkannya sendirian." An-Nawawi juga mengisyaratkan kepada

⁴²³ *As-Sunan Al Kubra* (7/39).

⁴²⁴ *Ruadhat Ath-Thalibin* (7/3-4).

⁴²⁵ Nanti sebentar lagi akan dikemukakan *takhrij* isyarat ini dari pengarang.

⁴²⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3266).

⁴²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/39).



apa yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai kisah shalat malam, sehingga shalat itu sebagai *tathawwu'* (sunah) setelah yang wajib, dan redaksi haditsnya juga menunjukkan, bahwa ketika itu diwajibkan, itu tidak termasuk kekhususan-kekhususannya.

Dalam menyatakan tidak wajibnya itu, yang lainnya juga berdalil dengan hadits:

[4595]. Yang diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi yang panjang, yang disebutkan di dalam riwayat Muslim⁴²⁸ mengenai sifat haji, di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau mendatangi Muzdalifah, lalu shalat Maghrib dan Isya di sana dengan satu adzan dan dua iqamah, dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah apa pun di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga terbit fajar, lalu beliau shalat ketika telah jelas baginya waktu Subuh."

Asy-Syafi'i mencantumkan di dalam *Al Umm*, bahwa disunahkan tidak melaksanakan shalat *nafilah* (sunah) setelah Isya bagi yang menginap di Muzdalifah.

Al Mawardi dan yang lainnya menyatakan demikian, dan berdalih juga, bahwa beliau shalat *tathawwu'* di malam hari di atas tunggangannya saat dalam perjalanan, dan beliau juga pernah melaksanakannya sambil duduk ketika tidak sedang dalam perjalanan.

Asy-Syafi'i berhujjah dengan itu dalam menyatakan tidak wajibnya witr [atas beliau].⁴²⁹ Dikatakan, bahwa itu diwajibkan atasnya ketika hadir (tidak sedang musafir), dan ketika tidak sedang dalam kondisi sulit. Tapi pendapat ini perlu nukilan khusus, walaupun Al Halimi, Ibnu Abdussalam dan Al Qarafi telah menyatakan, bahwa witr

⁴²⁸ *Shahih Muslim* (no. 2/891/no. 1218).

⁴²⁹ Dari naskah ϵ dan ρ .

Talkhishul Habir

itu wajib atas beliau dalam kondisi hadir, dan tidak wajib bila sedang dalam perjalanan. An-Nawawi menyebutkan di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*⁴³⁰, bahwa di antara kekhususan-kekhususan beliau adalah melaksanakan kewajiban ini di atas tanggungan, yakni witr dan tahajjud.

١٨٧٧ - قَوْلُهُ: وَمِنْهَا: السُّوَاكُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِلْحَبْرِ.

1877. Perkataan penulis: Diantaranya juga: Siwak, itu wajib bagi beliau, berdasarkan khabar.

Maksudnya adalah khabar yang telah kami sebutkan sebelumnya dari Aisyah, khabar itu sangat lemah, tidak boleh dijadikan hujjah.

Dan memungkinkan untuk dapat berdalil yang mewajibkannya, diantaranya:

[4596]. Hadits Abdullah bin Hanzhalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا
وَعَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمَرَ بِالسُّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

Bahwa Rasulullah ﷺ diperintahkan berwudhu untuk setiap shalat, baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Lalu ketika hal itu terasa berat bagi beliau, maka beliau diperintahkan bersiwak untuk setiap shalat.⁴³¹

Di dalam redaksi lainnya disebutkan⁴³²: Digugurkan darinya kewajiban wudhu kecuali karena berhadats. Sanadnya *hasan*.

⁴³⁰ *Majmu' An-Nawawi* (4/28).

⁴³¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/49).

⁴³² *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. Sunan An-Nasa'I (no.)).

Alasan berpedoman dengan ini: Karena perintah itu menunjukkan wajib, sedangkan kesulitan menggugurkan kewajiban. Maka pada awalnya wudhu itu (yakni untuk setiap shalat) wajib atas beliau, kemudian/⁴³³ [dihapus]⁴³⁴ dan beralih kepada siwak. Alasan yang dikemukakan ini lebih jelas.

[4597]. Ibnu Majah⁴³⁵ meriwayatkan dari Abu Umamah secara *marfu'*:

مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسُّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ
يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي.

"Tidaklah Jibril tadi mendatangiiku kecuali mewasiatkan bersiwak kepadaku, sampai-sampai aku khawatir itu akan diwajibkan bagiku dan bagi umatku." Ini hadits *dha'if*.⁴³⁶

[4598]. Riwayat Ahmad⁴³⁷ dari hadits Watsilah secara *marfu'*:

أَمَرْتُ بِالسُّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ.

"Aku diperintahkan bersiwak, sampai-sampai aku khawatir akan diwajibkan kepadaku."

⁴³³ [ق/468].

⁴³⁴ Dari م dan هـ.

⁴³⁵ Sunan Ibnu Majah (no. 289).

⁴³⁶ Di dalam naskah م dan هـ dicantumkan: Ada kelemahan padanya.

⁴³⁷ Musnad Al Imam Ahmad (3/490).

١٨٧٨- قَوْلُهُ: كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا أَنْ يُنْكَرَ عَلَيْهِ

وَيُعْبَرُ بِهِ.

1878. Perkataan penulis: Adalah wajib bagi beliau apabila melihat suatu kemungkaran untuk mengingkarinya dan berusaha merubahnya.

Hal ini disanggah: Bahwa setiap *mukallaf*, bila memungkinkan baginya untuk menghilangkan kemungkaran, maka dia wajib merubahnya.

Kemungkinan ini diartikan, bahwa kewajiban itu tidak gugur dari beliau karena rasa takut, karena telah pastinya keterpeliharaan beliau ﷺ, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.*" Qs. Al Maa'idah [5]: 67) Beda halnya dengan selain beliau, bila mengakui kemungkaran maka disimpulkan dari pengakuannya bahwa itu boleh. Demikian yang diperingatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

١٨٧٩- قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّهَ وَعَدَهُ بِالْعِصْمَةِ.

1879. Redaksi: Karena Allah telah menjadikan pemeliharaan baginya.

Ini mengisyaratkan kepada ayat yang disebutkan di dalam surah Al Maa'idah, atau kepada:

[4599]. Apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁴³⁸ dari Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah, "Dulu Nabi ﷺ biasa dijaga, sampai turun ayat:

⁴³⁸ Sunan At-Tirmidzi (no. 3046).

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ....

"Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia). Lalu beliau mengeluarkan kepalanya dari tenda bundarnya, lalu bersabda kepada mereka,

أَيُّهَا النَّاسُ أَنْصِرُوا، فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ.

"Wahai manusia, pulanglah kalian, karena Allah telah memeliharaku."

Untuk masalah ini Al Baihaqi berdalil dengan apa yang terdapat:

[4600]. Di dalam *Ash-Shahihair*⁴³⁹ dari Aisyah,

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ
أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ
رَسُولُ اللَّهِ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ.

"Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau memilih yang lebih ringan di antara keduanya selama hal itu bukan merupakan dosa, dan bila itu dosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh dari itu. Dan Rasulullah ﷺ tidak pernah mendendam untuk dirinya, kecuali bila larangan Allah dilanggar maka beliau dendam untuk Allah."

⁴³⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 3560) dan *Shahih Muslim* (no. 2327).

١٨٨٠ - قَوْلُهُ كَانَ: يَجِبُ عَلَيْهِ مُصَابِرَةُ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ.

1880. Perkataan penulis: Diwajibkan kepada beliau untuk tetap teguh menghadapi musuh walaupun jumlah mereka banyak.

Al Baihaqi tidak memberinya judul, dan tampaknya dia mengisyaratkan kepada:

[4601]. Apa yang terjadi dalam perang Uhud, karena beliau terpisahkan hanya bersama dua belas orang saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.⁴⁴⁰ Dan yang terjadi dalam perang Hunain, [karena beliau]⁴⁴¹ terpisahkan hanya bersama sepuluh orang saja, sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh Al Bukhari.

* قَوْلُهُ: كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ دَيْنٍ مَنْ مَاتَ مُعْسِرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

* Perkataan penulis: Diwajibkan atas beliau melunasi hutang orang yang meninggal dalam keadaan kesulitan, dari kalangan kaum muslimin.

Telah dikemukakan di akhir bab jaminan.

١٨٨١ [٤٦٠٢] - قَوْلُهُ: وَقِيلَ: كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى شَيْئًا

يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُولَ: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ.

⁴⁴⁰ Aku melihat itu di dalam riwayat Muslim, (no. 1789), dari hadits Anas, "Bahwa dalam perang Uhud, Rasulullah ﷺ terpisahkan bersama tujuh orang dari golongan Anshar dan dua orang dari golongan Quraisy...."

⁴⁴¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Seakan-akan beliau," adapun yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ة.

1881-[4602]. Perkataan penulis: Dan dikatakan, bahwa diwajibkan atas beliau apabila melihat sesuatu yang menakjubkan baginya agar mengucapkan, “*Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat.*”

Ini adalah bab yang ditulis Al Baihaqi pada pembahasan tentang kekhususan-kekhususan.⁴⁴²

Asy-Syafi'i meriwayatkan⁴⁴³ dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, dia berkata, “Nabi ﷺ menampakkan talbiyah....” Lalu dia menyebutkan haditsnya, hingga ketika pada suatu hari ketika orang-orang beranjak darinya, seakan-akan ada sesuatu dalam hal itu yang menakjubkan bagi beliau, lalu ditambahkan di dalam hadits ini ungkapan:

لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ.

“*Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat.*” Ibnu Juraij berkata, “[Aku rasa]⁴⁴⁴ bahwa itu pada hari Arafah.”

Aku katakan: Dalam hal itu tidak ada yang menunjukkan kewajiban.

[Pelengkap]⁴⁴⁵: Di antara yang tidak disebutkan oleh Ar-Rafi'i dari apa yang dinyatakan oleh sebagian mereka sebagai kewajiban atas beliau adalah: diwajibkan kepada beliau bila tetap menetapkan shalat

⁴⁴² *As-Sunan Al Kubra* (7/48).

⁴⁴³ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 122).

⁴⁴⁴ Dari naskah ♀ dan ♂.

⁴⁴⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, “Perhatian,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♀ dan ♂.

Talkhishul Habir

secara sempurna untuk tidak ada kekurangan padanya. Demikian yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Wajib pula atasnya agar menolak dengan cara yang lebih baik. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qash, demikian juga yang setelahnya. Dia berkata: Di antaranya: Bahwa hanya beliau seorang yang dibebani ilmu tentang apa yang dibebankan kepada seluruh manusia.

Di antaranya juga: Bahwa hatinya selalu dipelihara sehingga beliau memohon ampun dan bertaubat kepada Allah tujuh puluh kali sehari.

Di antaranya juga: Bahwa beliau dilepaskan dari keduniaan ketika diturunkannya wahyu, dan beliau dituntut melaksanakan hukum-hukumnya ketika menghukumi dengannya.

Di antaranya juga: Bahwa beliau dituntut memperlihatkan kesaksian kebenaran di samping berinteraksi/⁴⁴⁶ dengan manusia dengan jiwa dan perkataan." Selesai.

Dalam menyatakan wajibnya semua hal ini perlu dalil-dalil yang menunjukkan dan cara pelaksanaannya. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan.

Di antara kekhususan-kekhususan beliau dalam kewajiban-kewajiban nikah adalah wajibnya memilih istri-istrinya berdasarkan ayatnya. Ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini menjadi beberapa pendapat:

Pertama: Apa yang akan disebutkan oleh pengarang, bahwa Allah memberi beliau pilihan antara kaya dan miskin, lalu beliau memilih miskin. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk memilih istri-istrinya sehingga yang beliau pilih dari mereka menyetujui pilihan beliau.

⁴⁴⁶ [3/469].

Hal ini tidak didukung oleh pernyataan kebanyakan para ahli *maghazi*, bahwa ujian bagi beliau terkait dengan para istri beliau terjadi pada tahun kesembilan, dan bahwa perintah untuk memberi pilihan kepada mereka terjadi setelah itu. Sementara di akhir [usia beliau]⁴⁴⁷, beliau dilapangkan penghidupannya dibanding dengan masa sebelumnya. Aisyah berkata, "Kami tidak pernah kenyang dengan kurma hingga ditaklukkannya Khaibar."⁴⁴⁸

Kedua: Bahwa para istri beliau berubah sikap terhadap beliau, maka beliau pun bersumpah untuk tidak mendekati mereka selama sebulan. Kemudian beliau diperintahkan untuk memberi pilihan kepada mereka. Demikian yang dikemukakan oleh Al Ghazali.

Ketiga: Bahwa para istri beliau menuntut perhiasan dan pakaian yang memang tidak beliau miliki, sehingga hal itu menyakiti perasaan beliau, maka beliau diperintahkan untuk memberi pilihan kepada mereka. Pendapat lain menyebutkan, bahwa hal disebabkan sebagian dari istri beliau meminta cincin emas kepada beliau, lalu beliau membuatkan cincin dari perak lalu mewarnainya dengan za'faran, lalu si istri tersebut marah.

Keempat: Bahwa Allah menguji para istri beliau dengan memberi pilihan kepada mereka agar Rasul-Nya memiliki sebaik-baik wanita.

Kelima: Bahwa sebab turunnya ayat itu adalah kisah Mariyah di rumah Hafshah, atau kisah madu yang diminum beliau di rumah Zainab binti Jahsy. Pendapat ini mendekati pendapat yang kedua.

⁴⁴⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Perintah beliau," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♀ dan ♂.

⁴⁴⁸ Ini lafazh Ibnu Umar sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari (no. 4243), "Kami tidak pernah kenyang hingga ditaklukkannya Khaibar." Adapun redaksi Aisyah: Ketika Khaibar ditaklukkan, kami berkata, "Sekarang kita akan kenyang dengan kurma." HR. Al Bukhari (no. 4242).

Talkhishul Habir

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَرَ لِنَفْسِهِ الْفَقْرَ وَالصَّبْرَ عَلَيْهِ.

Perkataan penulis: Karena beliau ﷺ lebih mengutamakan kemiskinan bagi dirinya dan bersabar atas hal itu.

Pada ungkapannya nanti diulang lagi, bahwa kelapangan bukan syarat kecukupan, dan ini ditunjukkan oleh:

[4603]. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁴⁴⁹ dari hadits Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Allah ﷻ memberinya pilihan antara menjadi seorang hamba yang menjadi seorang nabi, atau menjadi seorang raja, maka beliau memilih menjadi seorang hamba yang juga seorang nabi."

[4604]. Riwayat Muslim⁴⁵⁰ dari Ibnu Abbas dari Umar, "Lalu aku masuk ke tempat beliau, saat itu beliau sedang berbaring di atas sebuah tikar, lalu aku pun duduk. Ternyata beliau hanya mengenakan kainnya dan tidak ada yang lainnya. Sementara tikar itu juga membekas pinggang beliau, lalu aku melihat lemari beliau, ternyata hanya ada segenggam gandum sekitar satu *sha'*, dan sebanyak itu pula setangkai gandum di pojokan kamar. Maka matakku berkaca-kaca...." Hingga akhir hadits, di dalamnya disebutkan:

أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةَ، وَلَهُمُ الدُّنْيَا.

"Tidakkah engkau rela akhirat bagi kita dan dunia bagi mereka."

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dan Muslim⁴⁵¹ dari jalur lainnya, dari Ibnu Abbas, dari Umar, di dalamnya disebutkan:

⁴⁴⁹ Sunan At-Tirmidzi (no. 6743).

⁴⁵⁰ Shahih Muslim (no. 1479).

⁴⁵¹ Shahih Al Bukhari (no. 2467) dan Shahih Muslim (no. 1479).

أُولَئِكَ عَجَّلْتُ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ.

"Mereka itu orang-orang yang didahulukan kebajikannya."

[4605]. Diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihair*⁴⁵² dari Aisyah,

كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ لَيْفٌ.

"Kasur Rasulullah Saw terbuat dari kulit, dan isinya adalah sabut."

[4606]. Dari hadits Aisyah juga⁴⁵³,

مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعًا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ.

"Rasulullah ﷺ tidak pernah kenyang selama tiga hari berturut-turut hingga beliau wafat."

Dalam riwayat lain disebutkan⁴⁵⁴,

مُنْذُ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ حَتَّى قُبِضَ.

"Tidak pernah kenyang makanan gandum sejak beliau datang ke Madinah sampai meninggal."

[4607]. Di dalam riwayat mereka berdua disebutkan⁴⁵⁵: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan:

⁴⁵² *Shahih Al Bukhari* (no. 6456) dan *Shahih Muslim* (no. 2082).

⁴⁵³ *Shahih Muslim* (no. 2970).

⁴⁵⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 5416).

⁴⁵⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 6460).

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

"Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan."

Jika dikatakan: Lalu apa maksud beliau ﷺ memohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran, sebagaimana hadits yang telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat?

Jawabannya: Bahwa yang beliau memohon perlindungan darinya dan tidak beliau sukai adalah kemiskinan hati, dan yang beliau pilih serta beliau rela adalah menyalurkan harta.

Ibnu Abdul Barr berkata⁴⁵⁶, "Yang beliau memohon perlindungan darinya adalah tidak diperolehnya makanan dan kecukupan, dan di samping itu tidak bercokol kekayaan di dalam jiwanya, karena bagi beliau ﷺ kekayaan adalah kekayaan jiwa. Allah ﷻ berfirman, '*Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan*'.⁴⁵⁷ (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 8). Kekayaan beliau tidak lebih dari apa yang beliau simpan sebagai makanan setahun untuk dirinya dan keluarganya. Sementara kekayaan yang bertempat di dalam hatinya adalah kepercayaan penuh terhadap Tuhannya. Beliau memohon perlindungan dari kefakiran yang melupakan dan kekayaan yang melengahkan. Ini menunjukkan bahwa baik kekayaan maupun kefakiran memiliki sisi negatifnya. Dengan demikian telah dikompromikan semua khabar dalam makna ini."

⁴⁵⁶ *Al Istidzkar* (2/521-522), secara ringkas.

⁴⁵⁷ [3/470].

١٨٨٢. [٤٦٠٨] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ اللَّاتِي حُظِرْنَ عَلَيْهِ.

1882-[4608]. Hadits Aisyah, "Tidaklah Rasulullah ﷺ meninggal kecuali telah dihalalkan baginya para wanita yang tadinya terlarang baginya."

Demikian yang dicantumkan di dalamnya, sedangkan kalimat "yang tadinya terlarang baginya," adalah sisipan (*mudra*) di dalam hadits ini.

Asy-Syafi'i⁴⁵⁸ berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Atha, dari Aisyah, dia berkata, "Tidaklah Rasulullah ﷺ meninggal kecuali telah dihalalkan baginya para wanita."

Asy-Syafi'i berkata: Seakan-akan yang dia maksud adalah yang terlarang baginya di dalam firman Allah ﷻ, *"لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ"* "Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu...." (Qs. Al Ahzaab [33]: 52).

Demikian yang dikemukakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dari Asy-Syafi'i. Diriwayatkan juga oleh Ahmad⁴⁵⁹, At-Tirmidzi⁴⁶⁰ dan An-Nasa'i⁴⁶¹ dari hadits Sufyan, tanpa tambahan kalimat tersebut.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi⁴⁶², Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban⁴⁶³, Al Hakim⁴⁶⁴ dan An-Nasa'i⁴⁶⁵ dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah, dengan redaksi:

⁴⁵⁸ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i, (2/140).

⁴⁵⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/41).

⁴⁶⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3216).

⁴⁶¹ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3204).

⁴⁶² *Sunan Ad-Darimi* (no. 2241).

⁴⁶³ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 6366).

⁴⁶⁴ *Al Mustadrak* (2/437).

⁴⁶⁵ *Sunan An-Nasa'i* (no. 2242).

Talkhishul Habir

مَا تُؤْفِي رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ.

“Tidaklah Rasulullah ﷺ wafat kecuali telah Allah halalkan baginya untuk menikahi wanita-wanita yang dikehendakinya.”

[4609]. At-Tirmidzi⁴⁶⁶ meriwayatkan dari jalur Syahr, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ اصْتِنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
الْمُهَاجِرَاتِ فَقَالَ { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدِ } الْآيَةَ. فَأَحَلَّ اللَّهُ فِتْيَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ
الْإِسْلَامِ، وَقَالَ: { بِنَاتِيهَا النَّبِيُّ إِيَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَنْ تَزَوَّجَكَ } إِلَى قَوْلِهِ { خَالِصَةً لَكَ }
وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اصْتِنَافِ النِّسَاءِ.

“Rasulullah ﷺ dilarang menikahi macam-macam wanita kecuali dari kalangan para wanita beriman yang telah hijrah, lalu Allah berfirman, ‘*Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu...*’. (Qs. Al Ahzaab [33]: 52). Jadi Allah menghalalkan wanita-wanita beriman, dan wanita beriman yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, dan diharamkan baginya setiap wanita yang tidak memeluk Islam. Allah pun berfirman, ‘*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu.....sebagai kekhususan bagimu*’. (Qs. Al Ahzaab [33]: 50). Dan diharamkan para wanita lainnya yang selain macam-macam wanita itu.” Lalu At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

⁴⁶⁶ Sunan At-Tirmidzi (no. 3215).

١٨٨٣. [٤٦١٠] - حَدِيثٌ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ بَدَأَ بِعَائِشَةَ.

1883-[4610]. Hadits: Ketika diturunkannya ayat untuk memberikan pilihan, beliau memulai dengan Aisyah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁴⁶⁷ dari jalur Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata:

لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِهِ أَزْوَاجَهُ بَدَأَ بِي،
وَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ إِلَّا تَعْجَلِي... الْحَدِيثَ.

Ketika Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada para istrinya, beliau memulai dengan aku, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu suatu perkara, karena itu hendaknya engkau tidak tergesa-gesa...." Hingga akhir hadits, di dalamnya disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا .

Sesungguhnya Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: 'Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya....'" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28). Dan di dalamnya juga disebutkan, "Maka sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat."

[4611]. Al Bukhari dan Muslim⁴⁶⁸ juga meriwayatkan dari jalur Masruq, dari Aisyah:

⁴⁶⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 1785) dan *Shahih Muslim* (no. 1475).

⁴⁶⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 5263) dan *Shahih Muslim* (no. 1477).



Talkhishul Habir

خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدْهَا عَلَيْنَا.

“Rasulullah ﷺ memberi kami pilihan, lalu kami pun memilihnya, dan beliau tidak menganggap itu (sebagai thalak) bagi kami.”

Dalam riwayat lain⁴⁶⁹ disebutkan:

فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاَقًا.

“Maka beliau tidak menganggap itu sebagai thalak.”

[4612]. Dalam riwayat Muslim⁴⁷⁰ diriwayatkan dari hadits Jabir disebutkan menyerupai riwayat yang pertama, dan ada tambahan di bagian akhirnya:

وَأَسْأَلُكَ لَا تُخْبِرُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ: لَا تَسْأَلْنِي
امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا.

“Dan aku memintamu agar tidak memberitahukan kepada seorang pun dari antara para istrimu mengenai apa yang aku katakan.” Beliau pun bersabda, *“Tidaklah seorang wanita dari mereka yang menanyakan kepadaku, kecuali aku akan mengabarkannya.”*

Disebutkan pada sebagian jalur periwayatannya,⁴⁷¹ bahwa perkataan ini terputus, karena di dalamnya disebutkan: Ma'mar berkata: Dan Ayyub mengabarkan kepadaku, dia berkata:

قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا تَقُلْ إِنِّي أَخْتَرْتُكَ.

⁴⁶⁹ *Shahih Muslim* (no. 1477) (27), dengan redaksi, “Dan beliau tidak menganggapnya sebagai thalak.”

⁴⁷⁰ *Shahih Muslim* (no. 1478).

⁴⁷¹ *Shahih Muslim* (no. 1475) (35) dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (7/27).

Aisyah berkata, "Janganlah engkau katakan bahwa aku memilihmu."

Catatan:

Hadits ini dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa jawaban mereka tidak secara langsung (tidak spontan).

Syaikh Abu Hamid menyanggah: Bahwa beliau menegaskan kepada Aisyah agar menunda (jawabannya) hingga berkonsultasi dengan kedua orang tuanya.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Jika sanggahan itu dikaitkan dengan istri-istri beliau yang lainnya, maka itu perlu ditinjau lebih jauh, karena kemungkinannya bahwa itu khusus bagi Aisyah, karena kecenderungan beliau kepadanya, karena usianya yang masih belia. Jadi seakan-akan beliau mengatakan kepadanya, 'Janganlah engkau tergesa-gesa menjawab karena khawatir⁴⁷² engkau keliru sehingga memilih keduniaan'. Berdasarkan ini maka tidak menyanggah untuk selain Aisyah." Selesai.

Itu cukup jelas.

١٨٨٤-قَوْلُهُ: وَهَلْ حَرَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقَهُنَّ بَعْدَمَا اخْتَرْتَهُ كَمَا لَوْ رَغِبْتَ عَنْهُ امْرَأَةً حَرَّمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهَا.

1884. Perkataan penulis: Dan apakah diharamkan bagi beliau menceraikan mereka setelah mereka memilih beliau, sebagaimana bila seorang wanita tidak menyukainya maka diharamkan bagi beliau untuk mempertahankannya.

⁴⁷² [J/471].



Talkhishul Habir

Aku katakan: Ini memerlukan dalil khusus.

* قَوْلُهُ: الْقِسْمُ الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ: الزَّكَاةُ وَالصَّدَقَةُ.

* Perkataan penulis: Bagian kedua dari hal-hal yang diharamkan: zakat dan shadaqah.

Ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

١٨٨٥ - قَوْلُهُ: مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ، وَهَلْ

كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، أَشْبَهُهُمَا: لَا.

1885. Perkataan penulis: Beliau tidak boleh memakan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, apakah itu haram baginya? Mengenai hal ini ada dua pandangan, dan yang paling mendekati adalah tidak haram.

Perkataan penulis: Dan yang mendekati hingga akhir, disimpulkan dari apa:

[4613]. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah⁴⁷³ dan yang lainnya dari jalur Jabir bin Samurah, dari Abu Ayyub, menyerupai apa yang diriwayatkan oleh Muslim, dengan tambahan:

إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ.

"*Sesungguhnya aku malu terhadap para malaikat Allah, namun itu tidak haram.*"

⁴⁷³ Shahih Ibnu Khuzaimah (no. 1670).

[4614]. Riwayat Al Hakim⁴⁷⁴ dari jalur Sufyan bin Wahb, dari Abu Ayyub:

أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنِّي أَسْتَجِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُحْرَمٍ.

Bahwa dikirim makanan kepada Rasulullah ﷺ berupa sayuran yang di dalamnya terdapat bawang merah atau bawang bakung, namun (setelah wadahnya dikembalikan) dia tidak melihat bekas Rasulullah ﷺ, maka dia pun enggan memakannya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku malu terhadap para malaikat Allah, namun itu tidak haram."*

[4615]. Riwayat Ibnu Khuzaimah⁴⁷⁵ dari hadits Abu Sa'id:

لَمْ يَعْذُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ وَقَعْنَا فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ فَأَكَلْنَا أَكْلًا شَدِيدًا، قَالَ: وَنَاسٌ جِيَاعٌ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّيْحَ، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا، فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا وَإِنَّهُ يَأْتِينِي أُنْحَاءً مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْمُوا رِيحَهَا.

⁴⁷⁴ Al Mustadrak (4/135).

⁴⁷⁵ Shahih Ibnu Khuzaimah (no. 1667).

Talkhishul Habir

Tidak lama dari ditaklukkannya Khaibar, kami pun mendapatkan tanaman itu, yakni bawang putih. Maka kami pun makan dengan lahap, karena saat itu orang-orang sedang kelaparan. Kemudian kami berangkat ke masjid, lalu Rasulullah ﷺ mendapat bau yang tidak sedap, maka beliau bersabda, *"Barangsiapa yang memakan dari pohon yang buruk itu, maka janganlah dia mendekati kami di masjid kami,"* maka orang-orang pun berkata, "Diharamkan, diharamkan." Kemudian hal ini sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun bersabda, *"Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada hak bagiku untuk mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Akan tetapi itu adalah pohon yang aku tidak menyukai baunya, dan sesungguhnya banyak malaikat yang mendatangiku (dari berbagai arah)⁴⁷⁶, maka aku tidak suka bila mereka mencium baunya."*

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa larangan mutlak itu di dalam:

[4616]. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bukhari⁴⁷⁷: Bahwa saat perang Khaibar, Nabi ﷺ melarang memakan bawang putih, diartikan: bagi yang hendak mendatangi masjid. Yazid bin Al Had menambahkan dari Nafi: Bahwa Ibnu Umar memakannya bila itu dimasak.

Zhahimya hadits-hadits ini menunjukkan, bahwa memakan itu tidak haram baginya secara mutlak, bahkan disebutkan di dalam riwayat Abu Daud⁴⁷⁸ dan An-Nasa'i⁴⁷⁹ dari hadits Aisyah: Bahwa makanan terakhir yang dimakan Rasulullah ﷺ adalah makanan yang mengandung bawang merah.

⁴⁷⁶ Lafazh *الجماء* dicantumkan di kedua naskah manuskripnya, namun tidak terdapat di dalam versi cetak *Shahih Ibnu Khuzaimah*.

⁴⁷⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 853).

⁴⁷⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 3829).

⁴⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 6680).

Al Baihaqi⁴⁸⁰ menambahkan: Sesungguhnya itu dipanggang di dalam periuk.

Hal ini ditegaskan oleh:

[4617]. Hadits Umar yang diriwayatkan oleh Muslim⁴⁸¹:

فَمَنْ كَانَ أَكْلَهُمَا وَلَا بُدَّ فَلْيُمْتَهُمَا طَبَخًا.

"Maka barangsiapa yang (hendak) memakan keduanya karena memang perlu, hendaknya mematakannya dengan dimasak."

[4618]. Riwayat Abu Daud⁴⁸² dan At-Tirmidzi⁴⁸³ dari Ali: Dia melarang memakan bawang putih kecuali dimasak.

١٨٨٦. [٤٦١٩] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ أْتِيَ بِقَدْرٍ فِيهِ بُقُولٌ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَرَّبَهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي أَنَا جِي مَنْ لَا تُنَاجِي.

1886-[4619]. Hadits: Bahwa dibawakan kepada beliau sayuran yang terdapat aroma (bawang) padana, maka beliau mendekatkannya kepada sebagian sahabatnya, dan beliau bersabda, "Makanlah, karena sesungguhnya aku bermunajat kepada Dzat yang engkau tidak bermunajat kepada-Nya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁴⁸⁴ dari hadits Jabir.

480 *As-Sunan Al Kubra* (3/78).

481 *Shahih Muslim* (no. 567).

482 *Sunan Abu Daud* (no. 3828).

483 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1808, 1809).



Talkhishul Habir

١٨٨٧. [٤٦٢٠] - حَدِيثٌ: كَانَ لَا يَأْكُلُ مَتَكِبًا.

1887-[4620]. Hadits: Beliau tidak pernah makan sambil bersandar.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari⁴⁸⁵ dan para penyusun kitab-kitab *Sunan*⁴⁸⁶ dari Abu Juhaifah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا أَكُلُ مَتَكِبًا.

"Aku tidak makan sambil bersandar."

١٨٨٨. [٤٦٢١] - حَدِيثٌ: إِنَّمَا أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ

كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

1888-[4621]. Hadits, "Sesungguhnya aku makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba."

Al Baihaqi meriwayatkannya di dalam *Asy-Syu'ab*⁴⁸⁷ dari jalur Yahya bin Abu Katsir secara *mursal*.

Hadits ini diriwayatkan juga di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*⁴⁸⁸ dari Ma'mar, dari Yahya, dengan redaksi:

⁴⁸⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 855) dan *Shahih Muslim* (no. 564).

⁴⁸⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 5398, 5399).

⁴⁸⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 3769); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1830); *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, (no. 6742) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 3262).

⁴⁸⁷ *Syu'ab Al Imam* (no. 5975).

⁴⁸⁸ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 19554).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ
كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ.

Bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Aku makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba."

[4622]. Al Bazzar⁴⁸⁹ berkata: Ahmad bin Al Mu'alla Al Adami menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ammar Ath-Thahi menceritakan kepada kami, Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dengan redaksi:

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ.

"*Sesungguhnya aku*⁴⁹⁰ *hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana makannya seorang hamba.*" Dan dia berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dengan sanad bersambung kecuali dari jalur ini, dan kami tidak melihat ada yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Umar, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Ubaidullah kecuali Mubarak, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Mubarak kecuali Hafsh, dan itu tidak di-*mubata'ah*."

Aku katakan: Hafsh diperbincangkan.

[4623]. Dan Ibnu Syahin meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Nasikh*-nya⁴⁹¹ dari hadits Anas, dan ada kisah di dalamnya.

[4624]. Riwayat Asy-Syaikh di dalam Kitab *Akhlaq An-Nabi* ⁴⁹² dari hadits Jabir, dengan makna hadits yang sama.

⁴⁸⁹ *Kasyf Al Astar* (no. 2469).

⁴⁹⁰ [3/472].

⁴⁹¹ *An-Nasikh wa Al Mansukh*, karya Ibnu Syahin (no. 612).

Talkhishul Habir

[4625]. Dan dari hadits Aisyah⁴⁹³, tapi sanad keduanya *dha'if*.

[4621]. Riwayat Ibnu Syahin⁴⁹⁴ dari jalur Atha bin Yasar secara *mursal*, dengan makna hadits yang sama.

[4627]. Riwayat Ibnu Abi Syaibah⁴⁹⁵ dari hadits Mujahid secara *mursal* juga, dia berkata:

مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَكِنًا قَطُّ إِلَّا مَرَّةً، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ
وَرَسُولُكَ.

Rasulullah ﷺ tidak pernah makan sambil bersandar, kecuali sekali, dan beliau bersabda, "*Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan utusan-Mu.*"

[4628]. Ibnu Sa'd⁴⁹⁶ berkata: [Abu An-Nadhr]⁴⁹⁷ mengabarkan kepada kami, Abu Ma'syar menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتُ
مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَبِ، أَنَانِي مَلِكٌ إِنْ حُجِرْتُهُ لَتَسَاوِيَ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: إِنَّ
رَبِّكَ يُقَرِّتُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: إِنْ شِئْتَ كُنْتَ نَبِيًّا مَلِكًا وَإِنْ شِئْتَ

492 *Akhlaq An-Nabi* ﷺ (no. 212).

493 *Akhlaq An-Nabi* ﷺ (no. 213).

494 *An-Nasikh wa Al Mansukh* (no. 611).

495 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (8/125).

496 *Ath-Thabaqat*, karya Ibnu Sa'd (1/381).

497 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Abu Nashr, sedangkan yang benar dari naskah μ , yaitu: Hasyim bin Al Qasim, sebagaimana yang dinyatakan di dalam *Ath-Thabaqat*.

عَبْدًا، فَأَشَارَ إِلَيَّ جَبْرِيْلُ أَنْ ضَعَّ نَفْسَكَ فَقُلْتُ نَبِيًّا عَبْدًا، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مَتَكِمًا وَيَقُولُ: أَكَلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Wahai Aisyah, seandainya aku mau, niscaya gunung-gunung emas berjalan bersamaku. Seorang malaikat mendatangiku, yang mana pinggangnya benar-benar sejajar dengan Ka'bah, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya Tuhanmu memberi salam kepadamu, dan berfirman kepadamu, "Jika engkau mau, maka engkau menjadi seorang nabi yang seorang raja, dan jika engkau mau menjadi seorang hamba". Lalu Jibril memberi isyarat kepadaku (yang maksudnya): Hendaknya engkau merendahkan dirimu. Maka aku pun berkata, 'Seorang nabi yang seorang hamba.'" Maka setelah itu beliau tidak pernah makan sambil bersandar, dan beliau bersabda, "Aku makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba."

[4629]. Riwayat Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*⁴⁹⁸ dan *Ad-Dalail*⁴⁹⁹ dari hadits Ibnu Abbas dalam sebuah kisah, di dalamnya disebutkan:

فَمَا أَكَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مَتَكِمًا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

"Maka setelah kalimat itu Nabi ﷺ tidak pernah memakan makanan sambil bersandar hingga beliau berjumpa dengan Allah."

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i⁵⁰⁰ dengan redaksi: "sama sekali" sebagai pengganti redaksi "hingga beliau berjumpa dengan

⁴⁹⁸ *Syu'ab Al Iman* (no. 5971).

⁴⁹⁹ *Dalail An-Nubuwwah* (1/333-334).

Talkhishul Habir

Allah.” Sanadnya *hasan*, karena dari riwayat Baqiyyah dari Az-Zubaidi, dan dia telah menyatakan⁵⁰¹ secara jelas, secara disepakati oleh Ma'mar dari Az-Zuhri. Dan Abdurrazzaq juga meriwayatkannya.⁵⁰²

[Pelajaran yang dapat diambil]⁵⁰³:

Tidak ada dalil yang valid tentang kekhususan itu, tapi ini hanya berupa salah satu adab saja. Adapun orang yang menyatakan bahwa itu tidak haram baginya adalah Ibnu Syahin di dalam *Nasikh*-nya.⁵⁰⁴

Catatan:

Al Khaththabi⁵⁰⁵ berkata, “(المتكى) 'yang bersandar' adalah yang duduk sambil bertelekan pada sandaran.”

Ibnu Al Jauzi berkata, “Maksudnya adalah bertelekan pada salah satu sisi tubuhnya.”

١٨٨٩ - قَوْلُهُ: وَمِمَّا عُدَّ مِنَ الْمُحْرَمَاتِ: الْخَطُّ وَالشَّعْرُ.

1889. Perkataan penulis: Dan diantara yang dianggap termasuk hal-hal yang diharamkan (bagi beliau) adalah: menulis dan bersya'ir.

500 *As-Sunan Al Kubra* (no. 6743), tapi aku tidak menemukan lafazh, “Sama sekali” di dalam riwayatnya.

501 Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan, “Yakni menyatakan penyampaian hadits; karena dia, yakni Baqiyyah, adalah seorang *mudallis*....”

502 *Musnannaf Abdurrazzaq* (no. 19551).

503 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: “Redaksi,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan ϵ .

504 *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal.279), di bawah (no. 613).

505 *Ma'alim As-Sunan* (5/301).



Pendapat yang menyatakan haramnya itu akan tepat bila diungkapkan oleh orang yang mengatakan bahwa beliau memang bagus dalam kedua hal tersebut.

Lalu untuk itu dia berargumen dengan firman Allah ﷻ,

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ.

"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur'an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu." (Qs. Al 'Ankabut [29]: 48).

Dan firman-Nya,

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ.

"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya." (Qs. Yaasiin [36]: 69).

Berargumen dengan ayat pertama perlu ditinjau lebih jauh.

Sementara yang lainnya berargumen dengan:

[4630]. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan di dalam *Ash-Shahih*⁵⁰⁶ dengan redaksi:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ...

"Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi (buta huruf), kita tidak dapat menulis dan tidak pula menghitung...." Hingga akhir hadits.

Al Baghawi berkata di dalam *At-Tahtdzib*, "[Suatu pendapat menyebutkan]⁵⁰⁷, bahwa beliau pandai menulis, tapi beliau tidak mau

⁵⁰⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 1913) dan *Shahih Muslim* (no. 1080).

⁵⁰⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Apakah," ini salah, sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah م dan ه.



Talkhishul Habir

menulis, dan beliau pandai bersyair namun tidak mau mengucapkan syair. Yang benar bahwa beliau tidak pandai dalam kedua hal itu, namun beliau dapat membedakan antara syair yang bagus dan yang buruk." Selesai.

Sebagian mereka menyatakan, bahwa beliau menjadi tidak dapat menulis setelah sebelumnya dapat menulis, dan bahwa [ketidak]⁵⁰⁸ bisaannya beliau itu disebabkan oleh mukjizat, berdasarkan firman Allah

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ الْمُبِطَلُونَ ﴾ (18)

"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Qur'an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andai kata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari (mu)." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 48).

Setelah Al Qur'an diturunkan, Islam menyebar, kaum muslimin sangat banyak, mukjizat-mukjizat pun tampak, dan keraguan terhadap hal tersebut pun terjaga, maka saat itulah beliau baru bisa menulis. Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur/⁵⁰⁹ Mujalid, dari Aun bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Tidaklah Rasulullah ﷺ meninggal kecuali beliau telah dapat membaca dan menulis." Mujalid berkata, "Lalu aku sebutkan hal itu kepada Asy-Sya'bi, maka dia pun berkata, 'Itu benar. Aku telah mendengar sejumlah orang mengatakan itu.'⁵¹⁰ Selesai. Dia berkata, "Dan di dalam ayat itu tidak ada hal yang menafikan itu."

508 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Mengetahui," sedangkan yang benar dari naskah ۶ dan ۷.

509 [ج/473].

510 *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (7/42), dan dia berkata, "Ini hadits yang terputus (sanadnya), dan di dalamnya terdapat sejumlah perawi *dha'if* dan perawi yang tidak diketahui. *Wallahu ta'ala a'lam.*"

[4631]. Ibnu. Majah⁵¹¹ dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas, dia berkata,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى
بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ
عَشْرٍ... الْحَدِيثُ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Pada malam aku diperjalankan, aku melihat pada pintu surga tertulis: Shadaqah diganjar sepuluh kali lipatny, dan pinjaman dengan delapan belas (kali lipatny)...."

Dia berkata, "Kemampuan membaca tulisan adalah cabang pengetahuan tulis menulis."

Hal ini dijawab: Kemungkinan Allah memberikan kemampuan dalam hal itu kepada beliau tanpa didahuli dengan pengetahuan tentang menulis, dan ini lebih tepat dalam hal mukjizat. Dan dengan kemungkinan dibuangnya sesuatu dari itu, perkiraannya: Lalu aku menanyakan tentang tulisan itu, lalu dikatakan: itu adalah demikian.

[4632]. Dari hadits Muhammad bin Al Muhajir, dari Yunus bin Samurah, dari Abu Kabsyah As-Saluli, dari Sahl bin Al Hanzhaliyyah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لِلْأَقْرَعِ بْنِ
حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، قَالَ عُيَيْنَةُ: أَتْرَانِي أَذْهَبُ إِلَى قَوْمِي بِصَحِيفَةٍ

⁵¹¹ Sunan Ibnu Majah (no. 2431). Ini sangat *dha'if*.

Talkhishul Habir

كَصْحِيفَةِ الْمُتَمِسِّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحِيفَةَ فَنَظَرَ فِيهَا فَقَالَ: قَدْ كَتَبَ لَكَ بِمَا أَمَرَ فِيهَا.

Bahwa ketika Nabi ﷺ memerintahkan Muawiyah agar menuliskan untuk Al Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hishn, Uyainah berkata, "Apakah menurutmu aku harus pergi kepada kaumku dengan membawa lembaran yang seperti lembaran yang dicari?" Maka Rasulullah ﷺ mengambil lembaran tersebut, lalu melihat kepadanya, lalu beliau bersabda, "*Dia telah menuliskan untukmu apa yang kami perintahkan padanya.*"⁵¹² Yunus bin Samurah, salah seorang perawinya, berkata, "Dan diriwayatkan⁵¹³, bahwa Rasulullah ﷺ menulis setelah diturunkannya (Al Qur`an) kepadanya."

Hujjah dalam hal itu cukup jelas:

[4633]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari⁵¹⁴ dalam kisah perjanjian damai Hudaibiyah, dari hadits Al Bara`:

فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ...
الْحَدِيثُ.

Lalu beliau mengambil lembaran, lalu menulis: "Ini apa yang diputuskan oleh Muhammad bin Abdullah...." Hingga akhir hadits...

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Ismaili di dalam *Mustakhraj-nya*.

⁵¹² Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/24) dan Ibnu Ashim di dalam *Al Ahad wa Al Matsani* (no. 2074).

⁵¹³ Di dalam naskah • dicantumkan: Lalu kami melihat.

⁵¹⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 2699).

Abu Al Khaththab bin Dihyah berkata, "Sebagian orang berpendapat, bahwa Nabi ﷺ dapat menulis, di antaranya: Abu Dzarr Al Harawi, Al Al Fath An-Naisaburi, serta Abu Al Walid Al Bahi, dan dia mengarang sebuah buku mengenai itu." Dia berkata, "Yang lebih dulu dari itu adalah Umar bin Syabbah dalam *Kitab Al Kuttab* yang dikarangnya, yang mana di dalamnya dia menyebutkan: Nabi ﷺ menulis dengan tangannya dalam perjanjian Hudaibiyah."

Abu Bakar bin Al Arabi mengatakan di dalam *Siraj*-nya, "Ketika Abu Al Walid mengatakan itu, mereka mencelanya dan menuduhnya zindiq. Sementara sang Amir ingin mengklarifikasi, maka dia pun mengundang mereka untuk berdebat, lalu Al Baji unggul dengan sebagian hujjah dan menghujat orang yang menyelisihinya serta mencap mereka tidak mengetahui usul, dan berkata, 'Tulislah surat kepada para ulama seluruh penjuru dunia'. Maka dikirimlah surat ke Afrika, Shiqilyah dan sebagainya, lalu datanglah jawaban-jawaban yang sesuai dengan Al Baji. Inti pandangan yang sampai kepadanya, bahwa beliau (ﷺ) mengenal tulisan setelah sebelumnya sebagai seorang yang *ummi* (tidak mengerti baca-tulis) tidak menafikan mukjizat, bahkan itu sebagai mukjizat lainnya, karena setelah mereka mengakui ke-*ummi*-annya dan mengetahui mukjizatnya dengan itu, dan berkenaan dengan itulah diturunkannya ayat yang lalu, kemudian setelah itu beliau mengerti tulis menulis tanpa didahului dengan belajar, jadi itu sebagai mukjizat lainnya, dan berkenaan dengan inilah hadits Al Bara tersebut." Selesai.

Abu Muhammad bin Mu'war menyanggah Abu Al Walid Al Baji, dan menerangkan kekeliruannya dalam masalah ini yang dia kemukakan di dalam suatu karangan tersendiri.

Sementara itu, Muhammad Al Harawi mengalami mimpi di dalam tidurnya, intinya: Bahwa dia melihat apa yang dikatakan oleh Al Baji, lalu di dalam tidurnya dia melihat kuburan Nabi ﷺ terbelah,

Talkhishul Habir

melebar dan tidak stabil, maka dia pun terkejut karena hal itu, lalu dia bergumam, "Mungkin ini karena keyakinanaku/⁵¹⁵." Kemudian dia berkata, "Lalu aku memantapkan tobat bersama diriku," maka kondisi pun menjadi tenang dan stabil. Tatkala dia bangun, dia menceritakan mimpi itu kepada Ibnu Mu'war, maka dia menakwilkannya demikian, dan meneguhkannya dengan firman Allah ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرْنَ ۖ ﴾

﴿ وَمِنَهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾ "Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh." (Qs. Maryam [19]: 90).

Inti jawaban Al Baji tentang zhahirnya hadits Al Bara': Bahwa kisahnya sama, dan yang menuliskan itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena disebutkan di dalam riwayat lainnya oleh Al Bukhari⁵¹⁶ dari hadits Al Bara' juga, dengan redaksi: "Ketika Nabi ﷺ melangsungkan perjanjian damai dengan para peserta perjanjian damai Hudaibiyah, Ali menuliskan tulisan (kesepakatan) di antara mereka, dia pun menuliskan: Muhammad Rasulullah...." Maka lafazh لَكُنِبَ (lalu beliau menuliskan) pada riwayat pertama diartikan: Lalu beliau memerintahkan juru tulis, dan ini ditunjukkan oleh riwayat Al Miswar di dalam *Ash-Shahih*⁵¹⁷ juga dan kisah ini, yang di dalamnya disebutkan:

وَاللَّهِ وَإِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اَكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

"Demi Allah, aku ini memang utusan Allah walaupun kalian mendustakanku. Tulislah: Muhammad bin Abdullah."

515 [q/474].

516 *Shahih Al Bukhari* (no. 2698).

517 *Shahih Al Bukhari* (no. 2731, 2732).

Disebutkan juga di banyak hadits di dalam *Ash-Shahih* dan yang lainnya penggunaan kata كَتَبَ (menulis) yang bermakna أَمَرَ (memerintah), di antaranya:

[4634]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada Kaisar.⁵¹⁸

[4635]. Hadits: Beliau menulis surat kepada An-Najasyi.⁵¹⁹

[4636]. Hadits: Beliau menulis surat kepada Kisra.⁵²⁰

[4637]. Hadits Abdullah bin Ukaim: Rasulullah ﷺ menulis surat kepada kami ...

Dan hadits-hadits lainnya, semuanya diartikan bahwa beliau memerintahkan juru tulis, dan di sini hal itu ditunjukkan oleh redaksinya pada sebagian jalur periwayatannya, bahwa ketika juru tulis itu enggan menghapus lafadh “Muhammad Rasulullah,” Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “*Perlihatkan kepadaku,*” lalu beliau menghapusnya sendiri. Zhahirnya: Seandainya beliau mengerti tulisan, tentu beliau tidak perlu mengatakan, “*Perlihatkan kepadaku,*” karena tampaknya juru tulis itu menunjukkan bagian yang dia enggan menghapusnya, lalu beliau ﷺ sendiri yang menghapusnya dengan tangannya, kemudian beliau menyerahkannya kepada Ali, lalu memerintahkannya untuk menuliskan “Ibnu Abdullah” sebagai pengganti kata “Rasulullah.”

Sebagian mereka menjawab dengan perkiraan mengartikannya sesuai zhahirnya: Bahwa saat itu beliau menulis dalam keadaan tidak mengerti tulisan dan tidak dapat membedakan huruf-hurufnya, namun

⁵¹⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 2940) dan *Musnad Al Imam Ahmad* (1/262).

⁵¹⁹ *Shahih Muslim* (no. 1774), dari hadits Anas, dengan redaksi: Bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada Kisra, kepada Kaisar, dan kepada An-Najasyi....

⁵²⁰ Lih. Sebelumnya, dan dari hadits Ibnu Abbas di dalam *Shahih Al Bukhari* (no. 2939) dan *Musnad Al Imam Ahmad* (1/243), dengan redaksi: Bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan suratnya kepada Kisra....

Talkhishul Habir

beliau mengambil pena dengan tangannya dan menuliskannya dengannya, lalu ternyata itu merupakan tulisan yang jelas sesuai dengan yang dimaksud. Demikian pendapat Al Qadhi Abu Ja'far As-Samnani.⁵²¹

Sebagian mereka menjawab, bahwa dalam zhahirnya hadits ini hanya menyebutkan menulis Muhammad bin Abdullah, dan ini tidak menepiskan kemungkinan bahwa seorang yang *ummi* dapat menuliskannya sebagaimana para raja menuliskan tanda-tanda mereka kendatipun mereka itu *ummi* (buta huruf).

Pasal

Adapun syair, maka merangkainya adalah haram baginya, dan ini disepakati oleh para ulama, tapi Al Baihaqi⁵²² dan yang lainnya membedakan antara *razaj* (syair yang terdiri dari tiga bagian) dan bentuk (ritme) lainnya, dia mengatakan, "Dibolehkan *razaj* baginya dan tidak boleh yang lainnya." Mengenai ini perlu ditinjau lebih jauh, karena mayoritas memandang bahwa *rajaz* termasuk bentuk syair, adapun yang menyatakan itu bukan syair adalah Al Akhfasy, namun Ibnu Al Qaththan dan yang lainnya mengingkarinya. Al Baihaqi menyatakan demikian karena validnya sabda beliau ﷺ saat perang Hunain,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

⁵²¹ Yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Samnani Al Hanafi, Qadhi Al Mushal, dia menceritakan dari Ali bin Umar Al Harbi, Ad-Daraquthni dan Jamaah. Dia belajar kepada Al Baqilani hingga pandai dalam ilmu kalam. Al Khathib mengatakan tentangnya, "Dia seorang yang *tsiqah*, alim, utama, ramah dan santun dalam bertutur." Adz-Dzahabi berkata, "Dia termasuk orang-orang cerdas yang alim." Dia meninggal pada tahun 444 H. Lih. *Tarikh Baghdad* (1/355) dan *Siyar A'lam An-Nubala* (17/651).

⁵²² *As-Sunan Al Kubra* (7/43).

"Aku adalah sang nabi, tidak ada kedustaan. Aku adalah Ibnu Abdul Muththalib."

Karena ungkapan ini termasuk bagian *rajaz*⁵²³, padahal tidak boleh mengemukakan apa yang mencerminkan itu sebagaimana yang nanti akan dibahas, karena selain beliau tidak mengatakan, "Aku adalah sang nabi." Hal ini ditepis oleh salah satu dari dua hal;

Kemungkinan beliau tidak bermaksud sebagai syair namun keluar begitu saja dalam bentuk yang berirama. Ini dinyatakan oleh Ibnu Al Qaththan dan disepakati oleh An-Nawawi. Ijma menyatakan, bahwa syarat suatu perkataan disebut syair adalah bila orang yang mengucapkannya bermaksud akan hal itu, dan berdasarkan inilah pengertian yang dikemukakan di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah.

Atau bisa juga karena orang yang mengucapkan [yang pertama]⁵²⁴ berkata, "Engkau adalah sang nabi, tidak ada kedustaan." Lalu tatkala Nabi ﷺ mengemukakannya beliau merubahnya.

Kemungkinan yang pertama lebih mengena. Semua ini berkenaan dengan pembentukannya, [dan ini dikuatkan⁵²⁵ oleh pendapat Al Baihaqi berdasarkan apa:

[4638]. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd⁵²⁶ dengan sanad *shahih*⁵²⁷ dari Ma'mar⁵²⁸, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Nabi ﷺ tidak

523 Di dalam naskah ρ dan • dicantumkan: termasuk bentuk (ritme) *rajaz*.

524 Dari naskah ρ dan •.

525 Di dalam naskah • dicantumkan: Menjadi kuat.

526 *Ath-Thabaqat* (1/241). Ada perubahan ungkapan dari: "Atau diriwayatkan dari orang lain," menjadi, "meniatkan itu" namun tidak ada maknanya dalam redaksi ini.

527 Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini hilang dari naskah aslinya, dan pencantuman ini dari naskah ρ dan •.

528 Dari sini sampai akhir alinea yang setelah ini didapati di dalam naskah aslinya tidak pada tempatnya, lalu aku memindahkannya ke tempatnya sebagaimana yang dicantumkan di dalam naskah ρ, sebagai tambahan, dan di dalam naskah •.

Talkhishul Habir

pernah mengucapkan suatu syair pun kecuali yang pernah diucapkan sebelumnya atau diriwayatkan dari orang lain, kecuali ini.”

Hal ini menyelisihi:

[4639]. Apa yang diriwayatkan di dalam *Ash-Shahih*⁵²⁹ dari Az-Zuhri juga,

لَمْ يَلْعَنَّا أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرِ تَامٍ غَيْرِ
هَذِهِ الْأَبْيَاتِ.

“Tidak pernah sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ mengemukakan sebuah bait syair secara sempurna selain bait-bait syair ini.” Ibnu Aidz menambahkan dari jalur lainnya dari Az-Zuhri, “Kecuali bait-bait yang ber-*rajaz*, saat itu beliau sambil memindahkan batu bata untuk membangun masjid.”

Adapun mengemukakannya/⁵³⁰ dengan menirukan maka itu boleh, dan ini ditunjukkan oleh:

[4640]. Hadits Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَا أَبَالِي شَرِبْتُ تَرِياقًا، أَوْ تَعَلَّقْتُ بِتَمِيمَةٍ، أَوْ قُلْتُ الشُّعْرَ مِنْ قَبْلِ
نَفْسِي.

“Aku adalah orang yang tidak memperdulikan (yang masyru’ dan yang tidak masyru’) jika aku minum penawar racun⁵³¹, atau

⁵²⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 3906).

⁵³⁰ [ق/475].

menggantungkan *jima*⁵³² atau mengucapkan *syair*⁵³³ dari diriku sendiri.⁵³⁴ Diriwayatkan oleh Abu Daud⁵³⁵ dan yang lainnya.

Kalimat (مِنْ قَبْلِ نَفْسِي) "Dari diriku sendiri" untuk membedakan dari apa yang dikemukakannya dengan menirukan orang lain. Ada beberapa bukti di dalam hadits-hadits *shahih* mengenai ini:

[4641]. Seperti sabda beliau,

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ قَوْلُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ
بَاطِلٌ.

"Kalimat paling benar yang diucapkan seorang penyair adalah ucapan Labid, 'Ketahuilah, bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil'." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁵³⁶ dari hadits Abu Hurairah.

531 *القتران* adalah penawar racun yang biasanya terbuat dari daging ular dan khamer. Ini diharamkan karena kenajisannya. *القتران* ada beberapa macam, jika tidak mengandung itu maka tidak apa-apa. Namun di dalam hadits ini disebutkan secara mutlak, maka yang lebih utama adalah menjauhinya. (penerj- dari *Aunul Ma'bud*).

532 Di dalam naskah • dicantumkan dengan lafazh: بِشَيْئِهِ.

533 Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana dicantumkan di dalam anotasi naskah aslinya, "Keterkaitan antara ketiga hal ini jelas menunjukkan haramnya hal yang ketiga juga, karena kedua hal yang pertama diharamkan, dimana yang pertama karena kenajisannya, sementara yang keduanya karena syirik. Kedua hal ini dirangkaikan dengan yang ketiga, padahal tidak ada perangkaian antara yang haram dengan yang tidak haram. Adapun tentang menafikan ketidakpedulian itu, maknanya: bila melakukan dua hal yang pertama, maka bisa juga melakukan yang ketiga."

534 Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: "Zahimnya, bila mengucapkannya bukan dari dirinya sendiri, maka itu boleh. *Wallahu a'lam.*"

535 *Sunan Abu Daud* (no. 3869), ini hadits *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Rafi At-Tanukhi, seorang yang *dha'if*.

536 *Shahih Al Bukhari* (no. 3841) dan *Shahih Muslim* (no. 6147, 6489).

Talkhishul Habir

[4642]. Hadits Aisyah,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ.

"Nabi ﷺ pernah menirukan syair Ibnu Rawahah."⁵³⁷

[4643]. Hadits Aisyah juga:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَرَابَ الْخَبَرَ يَتَمَثَّلُ
بِقَوْلِ طَرْفَةَ: وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ.

Nabi ﷺ, apabila [beliau mengukun]⁵³⁸ suatu informasi, beliau menirukan ucapan Thurfah, "*Dan datang kepadamu orang yang tidak engkau tugasi dengan membawa berbagai informasi.*"

Ini di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi.⁵³⁹

[4644]. Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar⁵⁴⁰ dari hadits Ibnu Abbas.

[4645]. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim⁵⁴¹ dan yang lainnya dari riwayat *mursal* Al Hasan Al Bashri: Bahwa beliau ﷺ pernah menirukan bait syair ini:

كَفَى بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ نَاهِيًا.

"*Cukuplah Islam dan uban sebagai pelarang.*"

⁵³⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2848).

⁵³⁸ Di dalam naskah aslinya dan naskah • dicantumkan dengan lafazh: اسْتَرَاتٌ (merasa lambat).

⁵³⁹ Op.cit.

⁵⁴⁰ *Kasyr Al Astar* (no. 2106).

⁵⁴¹ Di dalam kitab Tafsirnya, sebagaimana di dalam Tafsir Ibnu Katsir, (3/579).

Maka Abu Bakar berkata kepada beliau,

كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا.

“Cukuplah uban dan Islam sebagai pelarang bagi seseorang.”

Lalu beliau pun mengulang, tapi masih seperti yang pertama, maka Abu Bakar berkata: Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴾ "Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya." (Qs. Yaasiin [36]: 69). Di samping *mursal*, ada kelemahan padanya, yaitu perawi dari Al Hasan, yaitu Ali bin Zaid bin Jad'an.

[4646]. Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalai*⁵⁴²:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ: أَنْتَ الْقَائِلُ
أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعَيْنَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَيْنَ عَيْنَةَ
وَالْأَقْرَعِ، فَقَالَ: هُمَا سَوَاءٌ.

Bahwa beliau ﷺ berkata kepada Al Abbas bin Mirdas: “Engkaukah yang telah mengucapkan: ‘Apakah engkau jadikan rampasanku dan rampasan budak di bagi antara Al Aqra’ dan Uyainah.’” Maka dia⁵⁴³ berkata, “Sebenarnya itu (bunyiya): “Antara Uyainah dan Al Aqra.” Beliau berkata, “Itu sama saja.”

542 *Dalai An-Nubuwwah* (5/181).

543 Yang mengatakan ini adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ.

Talkhishul Habir

As-Suhaili mengatakan di dalam *Ar-Raudh*⁵⁴⁴, “Nabi ﷺ mendahulukan penyebutan Al Aqra daripada Uyainah, karena Uyainah diketahui oleh beliau bahwa dia murtad, sedangkan itu tidak terjadi pada Al Aqra.”

[4647]. Al Hakim, Al Baihaqi⁵⁴⁵ dan Al Khathib⁵⁴⁶ meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Malik An-Nahwi pendidik Al Qasim bin Ubaidullah, dari Ali bin Amr Al Anshari, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata:

مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ شِعْرٍ قَطُّ إِلَّا بَيْتًا
وَاحِدًا. تَفَاءَلُ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا # يُقَالُ لِشَيْءٍ كَانَ إِلَّا تَحَقَّقُوا.
قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمْ يَقُلْ تَحَقَّقًا لِئَلَّا يُعْرِبَهُ فَيَصِيرَ شِعْرًا.

Rasulullah ﷺ tidak pernah menggabungkan bait syair kecuali satu bait, (yaitu):

"Optimislah terhadap apa yang engkau inginkan terjadi, karena jarang sekali

dikatakan bahwa sesuatu itu terjadi kecuali itu benar-benar terjadi."

Aisyah berkata, “Beliau tidak mengatakan: **تَحَقَّقُوا**, agar tidak diidentikkan sehingga menjadi syair.”

Al Baihaqi berkata, “Aku tidak menuliskannya kecuali dengan sanad ini, dan di dalamnya terdapat orang yang tidak diketahui perihalnya.”

⁵⁴⁴ *Ar-Raudh Al Unuf* (4/271-272).

⁵⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7/43), dari jalur Al Hakim, tapi aku tidak melihatnya di dalam *Al Mustadrak*.

⁵⁴⁶ *Tarikh Baghdad* (10/180).

Al Khathib berkata, "Sangat *gharib*." *Wallahu a'lam*.

١٨٩٠. [٤٦٤٨] - قَوْلُهُ: كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا لَبَسَ لِأُمَّتِهِ أَنْ

يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ.

1890-[4648]. Perkataan penulis: Adalah haram baginya apabila telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya kembali hingga berhadapan dengan musuh.

Al Bukhari⁵⁴⁷ mencantumkan secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya) dan ringkas. Sementara itu Ahmad⁵⁴⁸, Ad-Darimi⁵⁴⁹ dan yang lainnya meriwayatkannya secara *maushul* dari hadits Jabir:

أَنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيِّ إِذَا لَبَسَ لِأُمَّتِهِ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ.

"Bahwa apabila seorang nabi telah mengenakan baju perangnya maka tidak boleh meletakkannya (menanggalkannya) hingga dia berperang."⁵⁵⁰

Di dalamnya terdapat kisah.

[4649]. Diriwayatkan juga oleh para penyusun kisah-kisah peperangan: Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab dan Ibnu Ishaq, dari guru-gurunya, dan Abu Al Aswad dari Urwah. Di dalamnya terdapat tambahan:

⁵⁴⁷ *Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Berpegang teguh dengan Al Kitab dan As-Sunnah, bab: Firman Allah ﷻ, "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 38).

⁵⁴⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/351).

⁵⁴⁹ *Sunan Ad-Darimi* (no. 2159).

⁵⁵⁰ [ق/476].



لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا أَخَذَ لِأُمَّةٍ الْحَرْبِ، وَاکْتَفَى النَّاسُ بِالْخُرُوجِ إِلَى
الْعُدُوِّ، أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ.

Tidak layak bagi seorang nabi untuk kembali apabila telah mengenakan baju perangnya dan orang-orang telah siap menyerang musuh, hingga dia berperang."

[4650]. Ada jalur lainnya dengan sanad *hasan* yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵⁵¹ dan Al Hakim⁵⁵² dari hadits Ibnu Abbas.

Pelajaran yang dapat diambil:

Lafazh **الْأُمَّة** dengan *hamzah ber-sukun*, yakni perisai (baju perang). Bentuk jamaknya: **لَأَمَّ**, seperti halnya kata **ثَمْرَةٌ** dan **ثَمَرَةٌ**.

١٨٩١. [٤٦٥١] - حَدِيثٌ: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ.

1891-[4651]. Hadits, "*Tidak layak bagi seorang nabi memiliki mata yang khianat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud⁵⁵³, An-Nasa'i⁵⁵⁴, Al Bazzar⁵⁵⁵, Al Hakim⁵⁵⁶ dan Al Baihaqi⁵⁵⁷ dari hadits Sa'd bin Abu Waqqash di dalam sebuah hadits yang di dalamnya terdapat kisah tentang orang-orang yang Nabi ﷺ memerintahkan untuk menghukum mati mereka saat penaklukan Makkah. Di dalamnya disebutkan:

⁵⁵¹ *As-Sunan Al Kubra* (6/304, 7/41).

⁵⁵² *Al Mustadrak* (2/129, 3/39).

⁵⁵³ *Sunan Abu Daud* (no. 2683).

⁵⁵⁴ *Sunan An-Nasa'i* (no. 4067).

⁵⁵⁵ *Musnad Al Bazzar* (no. 1151).

⁵⁵⁶ *Al Mustadrak* (3/45).

⁵⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/45).

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ مِنْهُمْ وَأَنَّ عُثْمَانَ اسْتَأْمَنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ بَايَعَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَأَيْتُ كَفَفْتُ يَدَيَّ عَنْهُ فَيَقْتُلُهُ؟ قَالُوا: وَمَا يُدْرِينَا مَا فِي نَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَّا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَتَّبِعُنِي لِنبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةً الْأَعْمَى.

Bahwa Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh termasuk di antara mereka, sementara Utsman memintakan perlindungan untuknya kepada Nabi ﷺ, namun beliau enggan membaiainya, hingga tiga kali, tapi kemudian beliau membaia'atnya. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya (setelah orang itu berlalu), "Adakah di antara kalian seseorang yang cerdas yang menghampiri orang ini, yang mana dia dapat melihatku, sementara aku menahan tanganku darinya, lalu dia membunuhnya?" Mereka berkata, "Bagaimana kami bisa tahu apa yang ada di benakmu, wahai Rasulullah? Mengapa engkau tidak memberi isyarat kepada kami dengan matamu?" Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi untuk memiliki mata yang khianat." Sanadnya bagus.

[4652]. Abu Daud⁵⁵⁸, At-Tirmidzi⁵⁵⁹ dan Al Baihaqi⁵⁶⁰ meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Anas, dia berkata:

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَحَمَلَ عَلَيْنَا الْمُشْرِكُونَ حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ

⁵⁵⁸ Sunan Abi Daud (no. 3194).

⁵⁵⁹ Aku tidak menemukan padanya.

⁵⁶⁰ As-Sunan Al Kubra (10/85).

Talkhishul Habir

فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ثَانِيًا فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُبَايِعُهُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي حَلَفَ يَتَّصِدِّي لَهُ وَيَهَابُهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: نَذْرِي، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مِنْذُ الْيَوْمِ إِلَّا لِتُوفِي بِنَذْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُؤْمِضَ.

Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ, lalu orang-orang musyrik mendatangi kami, hingga kami melihat pasukan kuda kami di belakang punggung kami. Sementara di antara orang-orang itu terdapat seorang lelaki yang pernah dihadapkan kepada kami, lalu dia berusaha menyerang dan melawan kami, lalu Allah membuat mereka lari tunggang langgang. Lalu seorang lelaki berkata, "Sesungguhnya aku bernadzar, bila Allah mendatangkan lelaki itu, niscaya aku penggal lehernya." Lalu lelaki itu datang (dihadapkan) untuk kedua kalinya, namun Rasulullah ﷺ tidak membaiainya, maka lelaki yang telah bersumpah untuk membunuhnya merasa khawatir kalau-kalau lelaki tersebut dibunuh. Ketika Rasulullah ﷺ melihatnya tidak melakukan apa-apa, maka beliau pun membaiai lelaki tersebut (yang dihadapkan itu). Lalu lelaki (yang telah benadzar) itu berkata, "Bagaimana nadzarku?" Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku tidak menahan diri darinya sejak hari ini kecuali agar engkau menunaikan nadzarmu." Maka dia pun berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kode?" Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya seorang Nabi tidak boleh memberi kode (secara sembunyi-sembunyi)."

[4653]. Ibnu Sa'd⁵⁶¹ meriwayatkan dari jalur Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh Ibnu Sarh, Ibnu Az-Zaba'ri dan Ibnu Hathal." Lalu dia menyebutkan kisahnya, dia berkata, "Sementara seorang lelaki dari golongan Anshar telah benadzar, bahwa bila dia melihat Ibnu Sarh maka dia akan membunuhnya." Lalu dia menyebutkan kisahnya, dimana Utsman memintakan perlindungan baginya (Ibnu Sarh) karena sebagai saudara sesusuaannya,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ: هَلَا وَقَيْتَ
بِنَذْرِكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْظَرْتُكَ فَلَمْ تُؤْمِضْ لِي، فَقَالَ: الْإِيمَاءُ حِيَاةٌ
وَلَيْسَ لِنَبِيِّ أَنْ يُؤْمِيَ.

kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang Anshar tersebut, "Mengapa kamu tidak menunaikan nadzarmu?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku menunggumu, tapi engkau tidak memberiku kode." Beliau bersabda, "Berisyarat itu khianat, sedangkan seorang nabi tidak boleh berisyarat."

Pelajaran yang dapat diambil:

Sibth bin Al Jauzi menyebutkan di dalam *Mir'at Az-Zaman*, bahwa orang Anshar tersebut adalah Abbad bin Bisyr.

١٨٩٢. [٤٦٥٤] - حَدِيثٌ: كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا وَرَوَى بَعِيرِهِ.

⁵⁶¹ *Ath-Thabaqat Al Kubra* (2/141).

Talkhishul Habir

1892-[4654]. Hadits: Apabila beliau hendak melakukan perjalanan, beliau menutupinya dengan (arah) lainnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁵⁶² dari hadits Ka'b bin Malik.

١٨٩٢-قَوْلُهُ: وَقِيلَ -بِنَاءٍ عَلَيْهِ-: أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَدَيُّ مُتَطَوِّعًا إِلَّا لِرِمَّةٍ إِنَّمَامُهُ.

1893. Perkataan penulis: Dan dikatakan, bahwa berdasarkan itu: Bahwa tidaklah beliau memulai suatu amalam *tathawwu'* kecuali beliau melaksanakannya dengan sempurna.

Aku katakan: Aku tidak melihat dalil untuk ini jika disimpulkan dari hadits yang menyebutkan tentang shalat beliau dua rakaat setelah Ashar, dan ucapan Aisyah:

كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَتَيْتُهُ.

"Apabila beliau melakukan suatu amalan, maka beliau menetapinya." Dan pendalilan dengan itu perlu ditinjau lebih jauh.

١٨٩٤- قَوْلُهُ عَنِ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْدَعَ فِي الْحَرْبِ.

1894. Perkataan penulis: Dari pengarang *At-Talkhish*⁵⁶³: Bahwa beliau tidak boleh melakukan tipu daya di dalam perang.

⁵⁶² *Shahih Al Bukhari* (no. 2948) dan *Shahih Muslim* (no. 2769).

Ini tertolak dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁵⁶⁴ dari:

[4655]. Hadits Jabir:

أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

Bahwa beliau ﷺ bersabda, "Perang adalah tipu daya."

١٨٩٥ - قَوْلُهُ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ
وُجُودِ الضَّامِنِ.

1895. Perkataan penulis: Beliau boleh menshalatkan orang yang memiliki hutang secara mutlak, atau dengan adanya penjamin.

An-Nawawi mengatakan di dalam [*Ziyadaat*-nya⁵⁶⁵]⁵⁶⁶, "Yang benar adalah kepastian bolehnya dengan adanya penjamin, kemudian pengharamannya secara mutlak dihapus...." Hingga dia berkata, "Banyak hadits yang menyatakan demikian." Selesai.

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Baihaqi⁵⁶⁷, "Nabi ﷺ tidak menshalatkan orang yang memiliki hutang yang belum ditunaikan, kemudian hal itu dihapus."

Dia berdalil dengan apa yang di sebutkan di dalam *Ash-Shahihain*⁵⁶⁸.

⁵⁶³ Lih. *Raudhat Ath-Thalibin* (7/6).

⁵⁶⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 3030) dan *Shahih Muslim* (no. 1739).

⁵⁶⁵ *Raudhat Ath-Thalibin* (7/6).

⁵⁶⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *ziyadah*-nya, dalam bentuk kata tunggal, sedangkan yang cantumkan di sini dari naskah م dan ة.

⁵⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/53).

[4656]. Dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ
فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا
فَلَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
فَمَنْ تُوَفِّي وَتَرَكَ دِينًا فَعَلَيَّ وَفَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

Bahwa dibawakan kepada Rasulullah ﷺ seseorang yang meninggal dalam keadaan berhutang, lalu beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan pelunasan untuk hutangnya?"⁵⁶⁹ Jika dikatakan bahwa dia meninggalkan pelunasannya, maka beliau menshalatinya, dan jika tidak maka beliau tidak menshalatinya. Kemudian setelah Allah memberikan berbagai penaklukan, beliau berdiri lalu bersabda, "Aku lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Karena itu barangsiapa yang meninggal dan meninggalkan hutang, maka pelunasannya adalah tanggunganku, dan barangsiapa meninggalkan harta maka untuk para ahli warisnya."

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[4657]. Dari Salamah bin Al Akwa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.⁵⁷⁰

[4658]. Dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi.⁵⁷¹

⁵⁶⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 2298) dan *Shahih Muslim* (no. 1619).

⁵⁶⁹ [ق/477].

⁵⁷⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 2295).

⁵⁷¹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1069).



[4659]. Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*.⁵⁷²

[4660]. Dari Abu Umamah dan Asma di dalam *Al Kabir*.⁵⁷³

[4661]. Dari Ibnu Abbas di dalam *An-Nasikh*⁵⁷⁴ karya Al Hazimi.

[4662]. Dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi.⁵⁷⁵

[4663]. Di dalam hadits Salamah disebutkan: Bahwa yang menjamin itu adalah Abu Qatadah. Sementara di dalam hadits Abu Sa'id (disebutkan): Bahwa yang menjamin itu adalah Ali. Ini diartikan, bahwa kisahnya berbilang (lebih dari satu kisah).

Ada perbedaan pendapat mengenai hikmah dalam hal ini. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini sebagai pendidikan bagi yang masih hidup agar tidak berusaha memakan harta orang lain.

Pendapat lain menyebutkan: Karena shalat beliau merupakan penyucian bagi si mayat, sedangkan hak manusia tetap ada sehingga tidak bisa menjadi penyucian dari itu, maka keduanya (shalat dan penyucian) itu tidak ada.

Pendapat lain menyebutkan: Sebagai hukuman dalam perkara hutang yang asalnya adalah harta, kemudian dihapuskan hukuman dengan harta itu dan yang terlahir [darinya]⁵⁷⁶.

⁵⁷² *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3469).

⁵⁷³ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7508), dari Abu Umamah, dan (juz 24/184-185/no. 466), dari Asma.

⁵⁷⁴ *Al I'tibar* (hal. 129).

⁵⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/73).

⁵⁷⁶ Di dalam naskah aslinya dicantukan: ٤ , sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ٤ dah ٥ .

١٨٩٦. [٤٦٦٤] - قَوْلُهُ: قَالَ الْمَفْسَّرُونَ ذَاكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي: تَحْرِيمَ الْمَنْ لَيْسَتْ كَثِيرًا.

1896-[4664]. Perkataan penulis: Para ahli tafsir berkata, "Itu khusus bagi Nabi ﷺ," yakni pengharaman meminta untuk memperbanyak.

Aku katakan: Itu perkataan Adh-Dhahhak bin Muzahim.⁵⁷⁷ Diriwayatkan juga oleh [Ibnu Abi Hatim]⁵⁷⁸ dan yang lainnya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari seorang laki-laki, darinya, dia berkata, "Itu khusus untuk Nabi ﷺ, sedangkan bagi manusia⁵⁷⁹ adalah fleksibel (lapang) bagi mereka."

Dia berkata: Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Thawus, Abu Al Ahwash, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, As-Suddi, Mathar, dan Adh-Dhahhak di dalam salah satu dari dua riwayat darinya: Bahwa maksudnya adalah tidak memberikan hadiah lalu menantikan yang sepertinya. Kemudian dia mengemukakan banyak pendapat yang beragam dari selain mereka mengenai maksud hal itu.

Di antara kekhususan-kekhususan beliau mengenai pengharaman-pengharaman dalam nikah:

١٨٩٧. [٤٦٦٥] - إِمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِأَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ، فَلَقَّيْتُ أَنْ تَقُولَ لَهُ

⁵⁷⁷ Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (29/148) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (4/442).

⁵⁷⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Ibnu Majah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ه.

⁵⁷⁹ Di dalam naskah م dicantumkan: Sementara manusia.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ، قَالَ: لَقَدْ اسْتَعَدَّتْ بِمُعَاذِ الْحَقِّي بِأَهْلِكَ، انْتَهَى.

1897-[4665]. Mempertahankan wanita yang tidak mau dinikahinya. Mengenai hal ini dia beraldalil, bahwa Nabi ﷺ menikahi seorang wanita cantik, lalu wanita itu mengucapkan, “Aku berlindung kepada Allah darimu.” Ketika wanita tersebut mengucapkan itu, maka beliau bersabda, “*Sungguh engkau telah berlindung dengan suatu perlindungan. Kembalilah kepada keluargamu.*” Selesai.

Ibnu Ash-Shalah mengatakan di dalam *Musykil*-nya: Asal hadits ini terdapat di dalam riwayat Al Bukhari⁵⁸⁰ dari hadits Abu Sa'id As-Sa'idi, tanpa kalimat: Bahwa para istri beliau mengajarnya hal itu. Dia berkata, “Tambahan ini batil, karena Ibnu Sa'd meriwayatkannya di dalam *Ath-Thabaqat*⁵⁸¹ dengan sanad yang *dha'if*. Selesai.

Aku katakan: Di dalam (sanad)nya terdapat Al Waqidi, dia dikenal *dha'if*. Dari jalur tersebut, diriwayatkan juga oleh Al Hakim⁵⁸², redaksinya: Dari Hamzah bin Abu Usaid, dari ayahnya, dia berkata:

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءَ بِنْتِ التُّعْمَانِ الْحَوَيْثِيَّةِ، فَأَرْسَلَنِي فَجِئْتُ بِهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: اخْضِبِيهَا أَنْتِ وَأَنَا أَمْسِطُهَا، فَفَعَلْنَا ثُمَّ قَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَنْ تَقُولَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَلَمَّا

⁵⁸⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 5255).

⁵⁸¹ *Ath-Thabaqat Al Kubra* (8/113-116).

⁵⁸² *Al Mustadrak* (4/37).

Talkhishul Habir

دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ بِكُمْ عَلِيٌّ وَجْهَهُ فَاسْتَرَّ بِهِ وَقَالَ: عُدْتِ بِمُعَاذٍ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا وَمَتَّعْهَا بِرَازِقَيْنِ فَكَأَنْتَ تَقُولُ: ادْعُونِي الشَّقِيَّةَ.

Rasulullah ﷺ menikahi Asma binti An-Nu'man Al Jauniyyah, lalu beliau mengutusku, maka aku pun membawakannya, lalu Hafshah berkata kepada Aisyah, "Warnailah dia dengan inai, sementara aku akan menyisimya." Lalu keduanya pun melakukannya. Lalu salah satu dari keduanya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ senang dengan wanita yang apabila dia masuk ke tempat beliau, lalu dia mengucapkan, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'." Lalu ketika Asma masuk ke tempat beliau dan pintu ditutup serta tirai pun diturunkan, kemudian beliau mengulurkan tangan kepadanya, dia pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka beliau pun menutupi wajahnya dan bertirai dengannya, lalu bersabda, "*Sesungguhnya engkau telah berlindung dengan suatu perlindungan (kepada pelindung, yakni Allah).*" Kemudian beliau keluar kepadaku⁵⁸³, lalu bersabda, "*Wahai Abu Usaid, bawa dia kepada keluarganya, dan berikan dia mut'ah dua pakaian katun putih.*" Maka wanita itu pun berkata, "Panggillah aku sebagai wanita yang sengsara."

[4666]. Dan dalam riwayat Al Waqidi juga (sanadnya) terputus⁵⁸⁴:

⁵⁸³ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: yakni Abu Usaid.

⁵⁸⁴ *Ath-Thabaqat Al Kubra* (8/144).

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا دَاخِلٌ مِنَ النِّسَاءِ، وَكَأَنَّ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ،
فَقَالَتْ: إِنَّكَ مِنَ الْمُلُوكِ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدِينَ أَنْ تَحْظِيَ عِنْدَهُ فَاسْتَعِيدِي مِنْهُ
...الْحَدِيثَ.

Bahwa seorang wanita masuk ke tempatnya, dan dia adalah wanita yang paling cantik, lalu dia berkata, "Sesungguhnya engkau termasuk para budak, karena itu jika engkau ingin berkesan di sisinya, hendaknya engkau berlindung (*mengucapkan isti'adzah*) darinya...." Hingga akhir hadits.

Asal hadits Abu Usaid terdapat di dalam riwayat Al Bukhari, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shalah. Dan juga riwayat Al Bukhari⁵⁸⁵ dan riwayat Muslim⁵⁸⁶ dari hadits Sahl bin Sa'd, dengan makna hadits yang sama, dan mereka menyebutnya (wanita tersebut) Umaimah binti An-Nu'man⁵⁸⁷ bin Syarahbil. Zhahir redaksinya menyelisihi redaksi Abu Sa'id, tapi ini bisa dikompromikan, dan ini lebih utama daripada menyatakan berbilangnya wanita Jauniyyah itu.

[4667]. Sementara dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim⁵⁸⁸ juga dari hadits Aisyah, dengan redaksi:

أَنَّ ابْنَةَ الْحَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ.

585 *Shahih Al Bukhari* (no. 5256, 5257).

586 *Shahih Muslim* (no. 2007).

587 [J/478].

588 *Shahih Al Bukhari* (no. 5254), dan aku tidak menemukannya di dalam riwayat Muslim.

Talkhishul Habir

Bahwa ketika puteri Al Jaun masuk ke tempat Rasulullah ﷺ, dan beliau mendekatinya, dia berkata, "Aku berlingung kepada Allah darimu."

Ibnu Majah⁵⁸⁹ menyebutnya (menyebutkan namanya) dari jalur ini: Amrah. Sementara Ibnu Mandah *me-rajih*-kan: Umaimah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa namanya: Al Aliyah. Pendapat lain menyebutkan: Fathimah.

Terdapat juga kisah seperti ini di dalam riwayat An-Nasa'i⁵⁹⁰, dan dia berkata, "Sesungguhnya wanita itu dari Bani Kilab." Yang benar, bahwa dia dari selain itu, karena Al Jauniyyah (bintu Al Jaun) adalah dari Kindah, dan tidak ada perbedaan mengenai ini.

Sedangkan Al Kalbiyyah itu adalah Sana binti Sufyan bin Auf bin Ka'b bin Ubaid bin Abu Bakar bin Kilab, demikian yang dikemukakan oleh Al Hakim dan yang lainnya.

١٨٩٨. [٤٦٦٨] - حَدِيثٌ: زَوْجَاتِي فِي الدُّنْيَا زَوْجَاتِي فِي

الْآخِرَةِ.

1898-[4668]. Hadits, "*Istri-istriku di dunia adalah para istri-istriku di akhirat.*"

Aku tidak menemukannya dengan redaksi ini.⁵⁹¹

[4669]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari⁵⁹².

⁵⁸⁹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2050).

⁵⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i, (no. 5610).

⁵⁹¹ Disebutkan oleh Al Qurthubi di dalam kitab *Tafsirnya* (14/230), dengan lafazh ini juga, namun dia tidak menyandarkannya kepada seorang pun.

⁵⁹² *Shahih Al Bukhari* (no. 3772).

عَنْ عَمَّارٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةٌ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Dari Ammar, bahwa dia menyebutkan Aisyah, lalu berkata, "Sungguh aku mengetahui bahwa dia adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat."

Diriwayatkan juga oleh Abu Asy-Syaikh di dalam kitab *As-Sunnah* dari haditsnya secara *marfu'*.

[4670]. Disebutkan di dalam riwayat Al Baihaqi⁵⁹³.

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ قَالَ لَامْرَأَتِهِ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَتَزَوَّجِي بَعْدِي، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَأَجْرٍ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْكِحَنَّ بَعْدَهُ لِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتُهُ فِي الْجَنَّةِ.

Dari Hudzaifah, bahwa dia mengatakan kepada istrinya, "Jika engkau senang menjadi istriku di surga, maka janganlah engkau menikah setelah ketiadaanku. Karena seorang wanita akan menjadi istri dari suami terakhirnya di dunia. Karena itulah para istri Nabi ﷺ diharamkan menikah setelah ketiadaan beliau, karena mereka adalah istri-istri beliau di surga."

[4671]. Disebutkan di dalam *Al Mustadrak*⁵⁹⁴, dari Abdullah bin Abu Aufa secara *marfu'*:

⁵⁹³ *As-Sunan Al Kubra* (7/69-70).

⁵⁹⁴ *Al Mustadrak* (3/137).

Talkhishul Habir

سَأَلْتُ رَبِّي أَلَا أَزُوجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي، وَلَا أَتَزُوجَ إِلَيْهِ إِلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، فَأَعْطَانِي.

"Aku memohon kepada Tuhanku agar aku tidak menikahi seorang pun dari umatku dan tidak pula aku dinikahkan dengannya kecuali menjadi bersamaku di surga. Lalu Allah memberiku itu." Dia meriwayatkannya pada biografi Ali.

[4672]. Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁵⁹⁵, dari jalur Urwah, dari Abdullah bin Umar, dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

Tentang keterkaitannya dengan hadits bab ini, terlalu dipaksakan.

Bagian ketiga: Hal-hal yang dibolehkan

١٨٩٩ - قَوْلُهُ: فَمِنْهُ الْوَصَالُ.

1899- Perkataan penulis: Di antaranya adalah *wishal* (melanjutkan puasa hingga setelah Maghrib).

Aku katakan:

Haditsnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa. Hadits itu terdapat di dalam *Ash-Shahihain*: Dari Anas⁵⁹⁶, Ibnu Umar⁵⁹⁷, Abu Sa'id⁵⁹⁸, Abu Hurairah⁵⁹⁹ dan Aisyah.⁶⁰⁰

⁵⁹⁵ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3844). Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Al Kumait Al Kufi, dia *matruk*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni.

⁵⁹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 1961) dan *Shahih Muslim* (no. 1104).

⁵⁹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 1962) dan *Shahih Muslim* (no. 1102).

⁵⁹⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 1963).

⁵⁹⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 1965) dan *Shahih Muslim* (no. 1103).



Maksud kekhususannya itu bukan pembolehan yang berupa mutlak *wishal*, karena pada sebagian jalurnya disebutkan:

فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحْرِ.

"Maka siapa pun dari kalian yang ingin menyambung puasa (*wishal*) maka silakan menyambung hingga waktu sahur."

Dan ini juga tidak merupakan dalil pengharaman *wishal*, tapi inti masalahnya: bahwa hal itu menjadi sarana bagi beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dan itu tidak berlaku bagi selainnya. *Wallahu a'lam*.

١٩٠٠ - قَوْلُهُ: وَمِنْهُ اصْطِفَاءُ مَا يَخْتَارُهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ جَارِيَةٍ وَغَيْرِهَا - إِلَى أَنْ قَالَ - وَمِنْ صَفَايَاهُ: صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيْسٍ، اصْطَفَاهَا، وَأَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا، وَذُو الْفَقَارِ، انْتَهَى.

1900. Perkataan penulis: Diantaranya juga adalah memilih apa yang dipilihnya dari harta rampasan perang sebelum dibagikan, baik itu berupa perempuan ataupun lainnya....dan seterusnya, hingga dia mengatakan: Di antara pilihan beliau adalah: Shafiyah binti Huyay, beliau memilihnya, lalu memerdekakannya, lalu menikahnya, dan juga Dzul Faqar. Selesai.

Adapun yang pertama:

600 *Shahih Al Bukhari* (no. 1964) dan *Shahih Muslim* (no. 1105).

Talkhishul Habir

[4673]. Abu Daud⁶⁰¹ dan An-Nasa'i⁶⁰² meriwayatkannya dari jalur Amir Asy-Sya'bi, secara *mursal*, dia berkata:

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ إِنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أُمَّةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمْسِ.

"Rasulullah ﷺ memiliki bagian yang disebut pilihan, bila mau itu bisa berupa budak laki-laki, dan bila mau bisa berupa budak perempuan, dan bila mau bisa berupa kuda. Beliau memilihnya sebelum dibagi seperlima."

[4674]. Dari jalur Ibnu Aun⁶⁰³: Aku tanyakan kepada Ibnu Sirin tentang bagian Nabi ﷺ dan bagian pilihan. Dia berkata:

كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيَّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمْسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.

"Nabi ﷺ memiliki bagian bersama kaum muslimin walaupun beliau tidak turut serta. Bagian pilihan diambilkan untuknya dari yang seperlima sebelum segala sesuatunya." Riwayat ini *mursal* [juga]⁶⁰⁴.

Sedangkan yang kedua: Ibnu Abdul Barr⁶⁰⁵ berkata, "Bagian pilihan adalah masyhur di dalam *atsar-atsar* yang *shahih*, dikenal oleh para ahli ilmu, sementara para ahli sirah tidak berbeda pendapat bahwa

⁶⁰¹ *Sunan Abu Daud* (no. 2991).

⁶⁰² *Sunan An-Nasa'i* (no. 4145).

⁶⁰³ *Sunan Abu Daud* (no. 2992).

⁶⁰⁴ Dari naskah *q* dan *e*.

⁶⁰⁵ *At-Tamhid* (20/43).

bagian pilihan itu termasuk dari itu. Dan mereka sependapat, bahwa itu adalah khusus bagi beliau.” Selesai.

Al Qurthubi⁶⁰⁶ menukil dari sebagian ulama: Bahwa hal itu adalah hak imam setelah beliau.

[4675]. Abu Daud⁶⁰⁷ meriwayatkan dari jalur Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Shafiyah itu termasuk bagian pilihan.”

Diriwayatkan juga/⁶⁰⁸ oleh Ibnu Hibban⁶⁰⁹ dan Al Hakim.⁶¹⁰

[4676]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihair*⁶¹¹, dari Anas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

Bahwa Nabi ﷺ memerdekakan Shafiyah, dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya.

[4677]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari⁶¹²: Dari Amr bin Abu Amr, dari Anas, di dalam suatu kisah, dia berkata, “Lalu beliau memilihnya untuk dirinya.”

[4678]. Dari jalur Hammad bin Zaid⁶¹³, dari Tsabit, dari Anas:

⁶⁰⁶ *Tafsir Al Qurthubi* (8/13), dia menukilnya dari Abu Tsaur.

⁶⁰⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 2994).

⁶⁰⁸ [3/479].

⁶⁰⁹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4063).

⁶¹⁰ *Al Mustadrak* (2/128).

⁶¹¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 5086) dan *Shahih Muslim* (no. 1365).

⁶¹² *Shahih Al Bukhari* (no. 2235).

⁶¹³ *Shahih Al Bukhari* (no. 2228).

Talkhishul Habir

كَانَتْ صَفِيَّةٌ فِي السَّبْيِ فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Shafiyah termasuk di antara para tawanan, lalu menjadi bagian Dihyah, kemudian menjadi milik Nabi ﷺ.”

[4679]. Diriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas⁶¹⁴ dalam kisah Khaibar:

وَأَخَذَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَدَعَاَهَا فَقَالَ لِدِحْيَةَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا.

“Lalu Dihyah mengambil Shafiyah, lalu seorang lelaki datang....” Lalu disebutkan haditsnya, “Kemudian beliau memanggilnya, lalu berkata kepada Dihyah, ‘Ambillah seorang perempuan dari antara para tawanan selainnya.’”

[4680]. Disebutkan di dalam riwayat Muslim⁶¹⁵ dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas:

أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ دِحْيَةَ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ.

“Bahwa beliau membelinya dari Dihyah dengan tujuh budak.”

An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarih*-nya⁶¹⁶, “Artinya, bahwa beliau memilihnya untuk dirinya setelah sebelumnya menjadi milik Dihyah. Demikian hasil penggabungan antar hadits-hadits tersebut. *Wallahu a 'lam.*”

⁶¹⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 371).

⁶¹⁵ *Shahih Muslim* (no. 1365).

⁶¹⁶ *Syarih Shahih Muslim* karya An-Nawawi, (9/220). Pengarang meringkas perkataannya.

[Dan]⁶¹⁷ Al Mundziri berkata, “Yang lebih tepat adalah dikatakan bahwa Shafiyah termasuk *fai*’, karena dia sebelumnya sebagai istri Kinanah bin Ar-Rabi’, dan mereka berdamai dengan Rasulullah ﷺ, dimana beliau mensyaratkan kepada mereka agar tidak menyembunyikan harta simpanan, jika mereka menyembunyikannya maka tidak ada jaminan perlindungan bagi mereka. Kemudian itu ditemukan pada mereka, maka mereka pun dihalalkan dan ditawan. Demikian yang disebutkan oleh Abu Ubaid dan yang lainnya.” Dia juga berkata, “Tidak diragukan, bahwa Shafiyah termasuk di antara para tawanan wanita, dan termasuk yang lebih dulu dalam perjanjian damai, sehingga merupakan *fai*’ yang tidak dibagi lima (seperlima), dimana imam berhak memberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah.”

Sedangkan Dzul Faqar:

[4681]. Diriwayatkan oleh Ahmad^{618, 619} At-Tirmidzi⁶²⁰, Ibnu Majah⁶²¹ dan Al Hakim⁶²² dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ mengambil⁶²³ pedangnya Dzul Faqar saat perang Badar, yaitu pedang yang beliau melihatnya (retak) di dalam mimpinya dalam perang Uhud.

[4682]. Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani⁶²⁴ dari Ibnu Abbas: Bahwa Al Hajjaj bin Alath menghadiahkan kepada Rasulullah ﷺ pedang Dzul Faqar. Sanadnya *dha'if*.

⁶¹⁷ Dari naskah *ƣ* dan *•*.

⁶¹⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/271).

⁶¹⁹ Di dalam naskah aslinya ada tambahan: Abu Daud, namun itu tidak dicantumkan di dalam naskah-naskah lainnya, dan hadits ini juga tidak terdapat di dalam riwayat Abu Daud.

⁶²⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1561), dan dia berkata, “*Hasan gharib*.”

⁶²¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2808).

⁶²² *Al Mustadrak* (2/129, 3/39).

⁶²³ Yakni mengambilnya dari harta rampasan perang. Dari anotasi naskah aslinya.

⁶²⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 3197).

Talkhishul Habir

Sanggahan terhadap Ar-Rafi'i di sini: Bahwa dia memandang, bahwa harta rampasan perang Badar semuanya adalah milik Rasulullah ﷺ [beliau berhak membagikannya]⁶²⁵ sesuai pandangannya, maka bagaimana bisa sesuai dengan perkataannya: bahwa Dzul Faqar termasuk di antara bagian pilihannya. Padahal pembicaraan tentang bagian pilihan adalah setelah penetapan yang seperlima. Berdasarkan ini, maka perkataan Ibnu Abbas: تَنفَلَ، diartikan dengan makna bahwa beliau menangguhkannya untuk dirinya, dan tidak memberikannya kepada orang lain.

١٩٠١-قَوْلُهُ: وَمِنْهُ خُمْسُ الْخُمْسِ، كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِسْتِيزَادُ بِهِ، وَأَرْبَعَةُ اْخْمَاسِ الْفَيْءِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَسَمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ.

1901. Perkataan penulis: Di antaranya adalah seperlima dari yang seperlima adalah milik Rasulullah ﷺ yang boleh diberikan sesuai kehendaknya, sedangkan yang empat perlima dari *fai`* adalah sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang pembagian *fai`* dan harta rampasan perang.

١٩٠٢-قَوْلُهُ: دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ.

1902. Perkataan penulis: Memasuki Makkah tanpa ihram.

⁶²⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Lalu membagikannya," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *ه*.

Telah dikemukakan pada bab "Memasuki Makkah." Bisa dikatakan, bahwa saat itu beliau memasuki untuk perang, sehingga hal ini tidak dianggap termasuk di antara kekhususan-kekhususannya.

Memang termasuk kekhususannya adalah dibolehkannya berperang di dalamnya, berdasarkan sabda beliau di dalam hadits *shahih*⁶²⁶,

قُلْ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ.

"Maka katakanlah, bahwa Allah telah mengizinkan bagi Rasul-Nya dan tidak mengizinkan bagi kalian."

* قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ.

* Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi."

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang pembagian dan harta rampasan perang. Redaksi ini juga terdapat di dalam *Al Ausath* karya Ath-Thabarani.⁶²⁷

[4683]. Al Humaidi mengatakan di dalam *Musnad*-nya⁶²⁸: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

⁶²⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 104) dan *Shahih Muslim* (no. 1354) dari hadits Abu Syuraih Al Adawi ﷺ.

⁶²⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4578).

⁶²⁸ Aku tidak menemukannya di dalam versi cetaknya.

إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

"Sesungguhnya kami sekalian para nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah."

Pelajaran yang dapat diambil:

Ibnu Abdul Barr menukil dari beberapa ahli ilmu Bashrah, termasuk di antaranya: Ibrahim bin Ulayyah: Bahwa ini termasuk kekhususan-kekhususan Nabi ﷺ. Yang benar, bahwa ini berlaku umum bagi semua nabi, berdasarkan hadits ini/⁶²⁹. Sementara orang-orang tersebut berpedoman dengan zhahirnya firman Allah ﷻ,

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴿١٦﴾ ﴾

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud." (Qs. An-Naml [27]: 16).
Serta dengan kisah tentang Ya'qub,

﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَإِنِّي يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴿٦﴾ ﴾

"Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'kub.." (Qs. Maryam [19]: 5-6).

Hal ini dijawab: Bahwa itu diartikan sebagai pewarisan kenabian, ilmu dan agama, bukan harta. *Wallahu a'lam.*

⁶²⁹ [ق/480].

١٩٠٣-قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِ نَفْسِهِ.

1903. Perkataan penulis: Beliau boleh memutuskan berdasarkan pengetahuan dirinya sendiri.

Untuk itu Al Baihaqi berdalil dengan hadits Aisyah mengenai kisah Hind binti Utbah, yaitu sabda beliau kepadanya:

خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ.

"Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu." Pembahasan tentang ini *insya Allah* akan dikemukakan pada bab keputusan terhadap yang tidak hadir.

١٩٠٤-قَوْلُهُ: وَأَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ وَأَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ

وَلِوَلَدِهِ.

1904. Perkataan penulis: Memutuskan untuk dirinya dan anaknya, serta bersaksi untuk dirinya dan anaknya.

Untuk itu mereka berdalil dengan keterpeliharaan, dan termasuk hal ini: keputusannya dan fatwanya dalam kondisi marah. Ini disebutkan oleh An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*.⁶³⁰

Bisa juga disimpulkan dari hadits Khuzaimah yang akan dikemukakan sebentar lagi.

⁶³⁰ Di dalamnya An-Nawawi mengatakan, (12/24), "Dan ini menunjukkan bolehnya memberi fatwa dan keputusan dalam kondisi marah, dan bahwa hal itu berlaku, namun hal itu dimakruhkan bagi kita, tapi tidak dimakruhkan bagi Nabi ﷺ. Karena tidak ada yang dikhawatirkan padanya dalam kondisi marah sebagaimana apa yang dikhawatirkan pada kita. *Wallahu a'lam.*"

١٩٠٥-قوله: وَأَنْ يَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ.

1905. Perkataan penulis: Dan boleh menerima kesaksian orang yang bersaksi untuknya dan untuk anaknya.

Untuk itu mereka berdalil dengan:

[4684]. Kisah Khuzaimah bin Tsabit, yaitu kisah yang masyhur, diriwayatkan oleh Abu Daud⁶³¹ dan Al Hakim⁶³², namun dinilai cacat oleh Ibnu Hazm.⁶³³

Pernyataan Ibnu Ar-Rif'ah mengherankan, karena dia menyatakan bahwa kisah ini masyhur dan terdapat di dalam *Ash-Shahih*, tampaknya yang dimaksudnya adalah:

[4685]. Apa yang terdapat di dalam riwayat Al Bukhari⁶³⁴ dari hadits Zaid bin Tsabit, dia berkata:

فَوَجَدْتَهَا مَعَ خُزَيْمَةَ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

"Lalu aku mendapatinya bersama Khuzaimah, yang mana Rasulullah ﷺ menjadikan kesaksiannya sama dengan kesaksian dua orang lelaki." Dia menyebutkannya di dalam Tafsir surah Al Ahzaab.

⁶³¹ *Sunan Abu Daud* (no. 3607).

⁶³² *Al Mustadrak* (2/17-18).

⁶³³ Dia mengemukakannya di dalam *Al Muhalla*, (8/347-348), dan berkata, "Ini tidak menjadi hujjah bagi mereka karena beberapa hal; **Pertama**: Bahwa itu adalah khabar yang tidak *shahih*, karena kembali kepada Imarah bin Khuzaimah, sedangkan dia tidak diketahui." Imarah ini dinilai *tsiqah* oleh Al Ajli, Ibnu Sa'd dan An-Nasa'i, serta disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats-Tsiqat*, (5/240). Lih. *Ma'rifat Ats-Tsiqat*, karya Al Ajli, (2/162); *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Sa'd (5/71) dan *Tahdzib Al Kamal* (21/243).

⁶³⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 4748).

*قَوْلُهُ: وَكَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ وَالْأُمَّةَ بَعْدَهُ لَا يَحْمُونَ

لأنفسهم.

* Perkataan penulis: Dan beliau boleh menetapkan perlindungan lahan untuk dirinya, sementara para imam setelahnya tidak boleh menetapkan lahan yang dilindungi untuk diri mereka.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang menghidupkan lahan mati.

Aku katakan: Tentang perlindungan lahan untuk dirinya, aku tidak pernah melihatnya di dalam hadits mana pun.

١٩٠٦-قَوْلُهُ: وَأَنْ يَأْخُذَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ مِنَ الْمَالِكِ وَإِنْ احتاج

إِلَيْهِمَا، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَيَقْدِي بِمُهْجَتِهِ مُهْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

1906. Perkataan penulis: Dan boleh mengambil makanan dan minuman dari pemiliknya walaupun si pemilik membutuhkannya, serta mengerahkan untuknya, serta menebus [jiwa Nabi ﷺ dengan jiwanya]⁶³⁵; [karena beliau]⁶³⁶ lebih berhak terhadap orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri.

⁶³⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Jiwanya dengan jiwa," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ه.

⁶³⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dan bahwa beliau," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ه.

Talkhishul Habir

Aku katakan: Aku tidak melihat hal itu dinyatakan secara jelas demikian di dalam hadits-hadits, maka kemungkinannya disimpulkan dari peristiwa bahwa Thalhah melindungi beliau dengan dirinya saat perang Uhud,⁶³⁷ dan bahwa Abu Thalhah menjadikan dirinya sebagai perisai bagi beliau,⁶³⁸ serta hadits-hadits lainnya yang semakna dengannya.⁶³⁹

١٩٠٧ - قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا يُتَّقِضُ وُضُوئَهُ بِالنَّوْمِ.

1907. Perkataan penulis: Wudhunya tidak batal karena tidur.

Hal ini ditunjukkan oleh:

[4686]. Apa yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*⁶⁴⁰, dari Aisyah secara *marfu'*:

إِنْ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

"*Sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur.*"

[4687]. Dari Ibnu Abbas: Bahwa beliau ﷺ tidur hingga meniup, kemudian beliau berdiri [lalu shalat]⁶⁴¹ tanpa berwudhu.⁶⁴²

[4688]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari⁶⁴³ pada hadits *isra'*, dari jalur Syarik, dari Anas:

⁶³⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 4063).

⁶³⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 4064) dan *Shahih Muslim* (no. 1811) dari hadits Anas ؓ.

⁶³⁹ Di dalam naskah aslinya ada tambahan, "Tidak secara jelas," namun menghapusnya adalah lebih tepat, sebagaimana di dalam naskah-naskah lainnya.

⁶⁴⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 1147) dan *Shahih Muslim* (no. 738).

⁶⁴¹ Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Shalat," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *ه*.

⁶⁴² *Shahih Al Bukhari* (no. 6316) dan *Shahih Muslim* (no. 763).

⁶⁴³ *Shahih Al Bukhari* (no. 3570).

وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ.

"Demikian juga para nabi, mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur."

١٩٠٨ - قَوْلُهُ: وَفِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِاللَّمْسِ وَجَهَانِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ: الْمَذْهَبُ الْجَزْمُ بِانْتِقَاضِهِ.

1908. Perkataan penulis: Tentang batalnya wudhu beliau karena menyentuh (istrinya) ada dua pendapat. An-Nawawi mengatakan di dalam *Ziyadat-nya*⁶⁴⁴, "Madzhab kami menyatakan batal."

Aku katakan: Sebagian ulama madzhab Syafi'i menjawab dengan ini terhadap apa yang dikemukakan [kepada mereka]⁶⁴⁵ oleh ulama madzhab Hanafi [bahwa menyentuh (istri) tidak membatalkan secara mutlak: bahwa hal ini termasuk kekhususan-kekhususan beliau, karena]⁶⁴⁶ ulama madzhab Hanafi berdalil dengan beberapa hadits, di antaranya:

[4689]. Yang diriwayatkan di dalam *As-Sunan Al Kubra*⁶⁴⁷ dengan sanad *shahih*, dari Al Qasim, dari Aisyah, dia berkata:

⁶⁴⁴ *Raudhat Ath-Thalibin* (7/8).

⁶⁴⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Kepadanya," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♪ dan ♫.

⁶⁴⁶ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini hilang dari naskah aslinya, dan aku mencantulkannya dari naskah ♪ dan ♫.

⁶⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'I (no. 166).



Talkhishul Habir

إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat, dan sesungguhnya aku berbaring di hadapannya seperti berbaringnya jenazah, hingga ketika beliau hendak witr, beliau menyentuhku dengan kakinya.”

[4690]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bazzar, dari jalur Abdul Karim Al Jazari, dari Atha, dari Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نَسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar untuk shalat dan tidak berwudhu (lagi).” Sanadnya kuat.

Memang sebagian ulama Syafi’i⁶⁴⁸ berdalil dengan hadits ini dalam menyatakan, bahwa wudhunya yang disentuh tidak membatalkan, dan ini merupakan pendapat yang kuat di dalam madzhab ini.

١٩٠٩ - قَوْلُهُ: وَفِيمَا حَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيسِ أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ جُنُبًا، قَالَ: وَلَمْ يُسَلِّمْهُ الْقَفَّالُ، وَقَالَ: لَا أَخَالَهُ صَاحِبًا. انْتَهَى.

⁶⁴⁸ Lihat *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi, (1/23-24) dan *Al Majmu’* karya An-Nawawi (2/30).

1909. Perkataan penulis: Dan di antara yang dikemukakan pengarang/⁶⁴⁹ *At-Talkhish*, bahwa beliau boleh masuk masjid dalam keadaan junub. Dia berkata, "Al Qaffal tidak mengakuinya, dan dia mengatakan, "Aku tidak membayangkan itu *shahih*." Selesai.

Untuk itu An-Nawawi⁶⁵⁰ beralil dengan:

[4691]. Yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁶⁵¹ dan dia meng-*hasan*-kannya, dari hadits Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ali:

لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ يُحِبُّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ.

"Tidak halal bagi seorang pun yang junub (untuk berada) di masjid ini, selainku dan selainmu." Dia juga menceritakannya⁶⁵² dari Dhirar bin Shurad: Bahwa maknanya: Tidak melintasinya dalam keadaan junub, selainku dan selainmu.

Ini ditanggapi: Bahwa saat itu tidak mengandung kekhususan, karena [umat]⁶⁵³ juga demikian berdasarkan *nash* Al Kitab.

Aku katakan: Mungkin bisa dinyatakan bahwa itu khusus terkait dengan masjidnya, sehingga tidak halal bagi seorang pun melintasinya dalam keadaan junub dan tidak pula dalam keadaan haid, kecuali Nabi

649 [J/481].

650 *Al Majmu'* karya An-Nawawi (2/183).

651 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3727), dan dia berkata, "Ini hadits *hasan gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Muhammad bin Ismail mendengar hadits ini darinya, dan dia menilainya *gharib*." Hadits ini termasuk riwayat Athiyah Al Aufi dari Abu Sa'id, sedangkan Athiyah *dha'if* lagi *mudallis*, sementara Salim bin Abu Hafshah juga *dha'if*, sebagaimana yang akan dikemukakan dari pengarang.

652 Yakni At-Tirmidzi, setelah hadits tadi.

653 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *الأم* (ibu), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♀ dan ♂.

Talkhishul Habir

ﷺ, dan juga Ali; karena rumahnya bersamaan dengan rumah-rumah Nabi ﷺ. Hal ini ditunjukkan oleh:

[4692]. Perkataan Ibnu Umar di dalam *Ash-Shahih*⁶⁵⁴ [kepada orang yang]⁶⁵⁵ bertanya kepadanya tentang Ali, "Lihatlah kepada rumahnya."⁶⁵⁶

[4693]. An-Nasa'i⁶⁵⁷ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas pada pembahasan tentang keutamaan Ali, dia berkata:

وَكَانَ يُدْخِلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ.

"Dan dia memasuki masjid dalam keadaan junub, karena itu adalah jalannya, dan tidak ada jalan lain baginya selain itu."

Sebagian mereka men-*dha'if*kan hadits Abu Sa'id, bahwa yang meriwayatkan itu darinya adalah Athiyah, sedangkan dia *dha'if*, dan di dalam sanadnya terdapat Salim bin Abu Hafshah, yang mana dia juga *dha'if*.

Hal ini dijawab, bahwa hadits tersebut menjadi kuat karena *syahid-syahid*-nya:

[4694]. Disebutkan di dalam *Musnad Al Bazzar*⁶⁵⁸ dari hadits Kharijah bin Sa'd, dari ayahnya, apa yang menjadi *syahid*-nya.

[4796]. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah⁶⁵⁹ dan Ath-Thabarani⁶⁶⁰ dari hadits Ummu Salamah secara *marfu'*:

⁶⁵⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 3704).

⁶⁵⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Yang," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.

⁶⁵⁶ Redaksinya, "Itu dia rumahnya, di tengah rumah-rumah Nabi ﷺ."

⁶⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'I (no. 8409).

⁶⁵⁸ *Musnad Al Bazzar* (no. 1197).

⁶⁵⁹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 645).

⁶⁶⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 23/no. 883).



إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ.

"*Sesungguhnya masjid ini tidak dihalalkan bagi orang junub dan tidak pula bagi wanita haid.*"⁶⁶¹

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁶⁶² dengan redaksi:

إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَجُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

"*Sesungguhnya masjidku ini diharamkan atas setiap orang haid dari kalangan kaum wanita, dan orang junub dari kalangan kaum lelaki, kecuali bagi Muhammad dan ahli baitnya.*"

* قَوْلُهُ: كَانَ يَجُوزُ لَهُ الْقَتْلُ بَعْدَ الْأَمَانِ.

* Perkataan penulis: Beliau boleh membunuh setelah memberikan jaminan keamanan.

Aku katakan: Aku tidak melihat adanya dalil untuk itu.

١٩١٠. [٤٦٩٦] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تَخْلُفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا صَلَاةً وَصَدَقَةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْتَهَى.

⁶⁶¹ Pada *syahid* ini tidak ada yang menunjukkan kekhususan tersebut.

⁶⁶² *As-sunan Al Kubra* (7/65), sanadnya *dha'if*, dan Al Baihaqi sendiri men-*dha'if*-kannya.

Talkhishul Habir

1910-[4696]. Hadits Abu Hurairah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengambil suatu janji di sisi-Mu yang Engkau tidak akan menyelisihinya terhadapku. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, maka orang mukmin mana pun yang aku menyakitinya, atau mencercanya, atau melaknatnya, maka jadikanlah itu sebagai shalat, shadaqah, zakat dan amal shalih yang dengannya mendekatkannya kepada-Mu pada hari kiamat." Selesai.

Ini hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim⁶⁶³ seperti itu dari jalur Al A'raj, darinya.

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihair*⁶⁶⁴ dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Ya Allah, mukmin mana pun yang aku mencelanya, maka jadikanlah itu sebagai amal shalih baginya pada hari kiamat."

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[4697]. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim⁶⁶⁵ dengan redaksi:

⁶⁶³ *Shahih Muslim* (no. 2601) (90).

⁶⁶⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 6361) dan *Shahih Muslim* (no. 2601) (92).

⁶⁶⁵ *Shahih Muslim* (no. 2602).

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبَتْهُ
أَوْ شَتَّمَتْهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا.

"*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya aku mensyaratkan kepada Tuhanku, bahwa hamba mana pun dari kaum muslimin yang aku mencelanya atau mencercanya, agar itu menjadi penyuci dan pahala [baginya]⁶⁶⁶.*" Dalam riwayat lain⁶⁶⁷ disebutkan: (وَرَحْمَةً) "*Dan rahmat*" sebagai pengganti kata: (وَأَجْرًا) "*dan pahala.*"

[4698. 4699]. Dari Aisyah⁶⁶⁸ dan Anas⁶⁶⁹ yang diriwayatkan oleh Muslim juga.

[4700]. Dan dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal.⁶⁷⁰

١٩١١ - قَوْلُهُ: وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ جَعْلِ الْحُدُودِ كَفَّارَاتٍ لِأَهْلِهَا.

1911. Perkataan penulis: Ini dekat dari menjadikan hukuman sebagai tebusan (*kaffarat*) bagi pelakunya.

[4701]. Mengenai ini ada hadits Ubadah:

فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ.

⁶⁶⁶ Dan naskah م dan ه.

⁶⁶⁷ *Shahih Muslim* (no. 2601) (89) dari hadits Abu Hurairah ؓ.

⁶⁶⁸ *Shahih Muslim* (no. 2600).

⁶⁶⁹ *Shahih Muslim* (no. 2603).

⁶⁷⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/33).

Talkhishul Habir

"Maka barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu, lalu dia dihukum karenanya, maka itu adalah tebusan (*kaffarat*) baginya." Hadits ini diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain*.⁶⁷¹

١٩١٢. [٤٧٠٢] - وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:
لَا أَذْرِي الْحُدُودَ كَفَّارَاتٍ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا.

1912-[4702]. Riwayat Abu Daud⁶⁷² dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, "Aku tidak tahu apakah hukuman-hukuman itu sebagai tebusan bagi pelakunya atau tidak."

Hal ini dijawab: Bahwa beliau mengetahui itu setelah sebelumnya tidak mengetahuinya. Kemungkinan Abu Hurairah meriwayatkannya secara *mursal*, dan kemungkinan juga hadits Ubadah diriwayatkan belakangan. Aku telah menjelaskan itu di dalam *Syarah Al Bukhari*.⁶⁷³

Pasal tentang keringanan dalam nikah.

١٩١٣ - قَوْلُهُ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِسْعِ

نِسْوَةٍ.

1913. Perkataan penulis: Rasulullah ﷺ wafat dengan meninggalkan sembilan istri.

Aku katakan: Ini perkara yang masyhur, tidak dibutuhkan men-takhrij hadits-hadits mengenai ini. Mereka adalah: Aisyah, Saudah,

⁶⁷¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 18) dan *Shahih Muslim* (no. 1709).

⁶⁷² Aku tidak menemukan di dalam riwayatnya.

⁶⁷³ Lihat *Fath Al Bari* (1/66).

Hafshah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Shafiyah, Juwairiyah, Ummu Habibah, dan⁶⁷⁴ Maimunah.

Ada perbedaan pendapat mengenai Raihanah, apakah dia sebagai [istri]⁶⁷⁵ atau budak? Dan apakah dia meninggal di masa hidup beliau atau setelah beliau tiada? Beliau menikahi Khadijah dan tidak pernah menikah dengan wanita lain hingga Khadijah meninggal. Kemudian menikahi Zainab, Ummul Masakin, dan dia meninggal di masa hidup beliau sebelum beliau menikahi Shafiyah dan yang setelahnya.

[4703]. Adapun hadits Anas: Bahwa beliau menikahi lima belas wanita, dan menggauli sebelas dari mereka, serta wafat dengan meninggalkan sembilan dari mereka; ini dikuatkan oleh Adh-Dhiya di dalam *Al Mukhtarah*⁶⁷⁶, dan sebagiannya ada perbedaan dari apa yang telah dikemukakan.

Adapun wanita yang dinikahnya namun tidak digaulinya, atau dilamarnya namun tidak jadi dinikahnya, kami dapati dari mereka sekitar tiga puluh wanita. Aku telah mengumpulkan itu di dalam bukuku mengenai para sahabat.

١٩١٤-قوله: الأصح جواز الزيادة على التسع لأنه مأمون

الحوار.

⁶⁷⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan kata perangkai dengan *wawu* sebagai pengganti *tsumma* di semua bagiannya. Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ .

⁶⁷⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Isterinya," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ .

⁶⁷⁶ *Al Ahadits Al Mukhtarah* (no. 2524).

Talkhishul Habir

1914. Perkataan penulis: Yang benar adalah boleh lebih dari sembilan; karena beliau terjaga dari berbuat zhalim.

Aku katakan: Jika benar apa yang kami sebutkan tentang Raihanah, maka itu sebagai dalil realitasnya.

Pelajaran yang dapat diambil:

Disebutkan banyak hal tentang hikmah memperbanyak istrinya dan kecintaannya kepada mereka:

Pertama: Tambahan dalam pembebanan tugas sehingga tidak lupa menyampaikan karena apa yang disenangkan kepadanya dari mereka.

Kedua: Agar bersama orang yang menyaksikannya, sehingga hilanglah apa yang dituduhkan oleh kaum musyrikin kepadanya, bahwa beliau adalah seorang tukang sihir.

Ketiga: Sebagai anjuran bagi umatnya agar memperbanyak keturunan.

Keempat: Untuk memuliakan kabilah-kabilah Arab dengan berbesanan dengan beliau.⁶⁷⁷

Kelima: Untuk memperbanyak keluarga dari pihak para istrinya, untuk membantu menghadapi musuh-musuhnya.

Keenam: Untuk menukil syariat yang tidak diketahui oleh kaum pria.

Ketujuh: Untuk menukil kebaikan-kebaikannya yang batin; Karena beliau menikahi Ummu Habibah sementara saat itu ayahnya

⁶⁷⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Karena berbesanan dengan beliau, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.



masih sebagai musuh beliau, dan beliau menikahi Shafiyah setelah ayah dan suaminya terbunuh (dalam peperangan melawan beliau). Seandainya mereka tidak mengetahui [batinnya]⁶⁷⁸ bahwa beliau benar-benar berakhlak sempurna, tentu mereka akan lari darinya.

١٩١٥-قَوْلُهُ فِي اِنْعِقَادِ نِكَاحِهِ بِلَفْظِ الْهَبَةِ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ. وَهَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ؟ وَجَهَانٍ، حَكَى الْحَنَاطِيُّ الْوُجُوبَ، قَالَ: وَخَاصَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْاِنْعِقَادُ بِلَفْظِ الْهَبَةِ.

1915. Perkataan penulis: Tentang sahnya pernikahannya dengan lafazh hibah (penyerahan/pemasrahan diri); berdasarkan zhahirnya ayat. Lalu apakah diwajibkan mahar? Ada dua pendapat mengenai ini, Al Hannathi menyatakan wajib, dia berkata, "Dan kekhususan Nabi ﷺ adalah sahnya akad dengan lafazh hibah."

Aku katakan: Ar-Rafi'i telah menyebutkan di bagian akhir perkataannya, bahwa⁶⁷⁹ mayoritas masalah yang disebutkan di sini dikemukakan sebagai pokok, yaitu bahwa apakah nikah⁶⁸⁰ bagi beliau itu seperti perbudakan bagi kita? Jika kita katakan ya, maka [jumlah]⁶⁸¹

⁶⁷⁸ Dari naskah م dan ه.

⁶⁷⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: عَلَى أَنْ (bahwa), dengan tambahan عَلَى, sedangkan yang benar adalah dengan menghapusnya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam naskah م dan ه.

⁶⁸⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: مِنَ النِّكَاحِ (dari nikah), sedangkan yang benar adalah dengan membuang مِنْ, sebagaimana yang dicantumkan di dalam naskah م dan ه.

⁶⁸¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Akad," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ه.

Talkhishul Habir

yang dinikahinya tidak terbatas, dan seterusnya. hingga akhir perkataannya.

Aku katakan: Dalil pokok ini adalah bolehnya tambahan lebih dari empat. Sementara dalil lainnya mereka sebutkan sebagai tambahan. *Wallahu a'lam.*

Pelajaran yang dapat diambil:

Ada perbedaan pendapat mengenai wanita yang menyerahkan dirinya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dia adalah Khaulah binti Hakim, hal ini disebutkan di dalam:

[4704]. Riwayat Abu Sa'id Al Muaddib, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁶⁸² dan Ibnu Mardawaih. Serta disebutkan oleh Al Bukhhari secara *mu'allaq*⁶⁸³ tanpa mengemukakan redaksinya. Demikian juga yang dikatakan oleh Urwah⁶⁸⁴ dan yang lainnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia adalah: Ummu Syarik.

[4705]. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁶⁸⁵ dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Ummu Syarik. Demikian juga yang dikatakan oleh Ali bin Al Husain⁶⁸⁶, Adh-Dhahhak dan Muqatil.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia adalah Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi. Ini diriwayatkan juga dari Urwah.

⁶⁸² *As-Sunan Al Kubra* (7/55).

⁶⁸³ *Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Nikah, bab: Apakah seorang wanita boleh menyerahkan dirinya kepada seseorang?

⁶⁸⁴ Lih. *Ghawamidh Al Asma ' Al Mubhamah*, karya Ibnu Basykul, (2/669).

⁶⁸⁵ *As-Sunan Al Kubra* (no. 8928).

⁶⁸⁶ *Ghawamidh Al Asma Al Mubhamah* (2/670).



Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia adalah Maimunah binti Al Harits Al Hilaliyyah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah.⁶⁸⁷

١٩١٦. [٤٧٠٦] - قَوْلُهُ: اسْتَشْهَدَ بِقِصَّةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ حِينَ طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1916-[4706]. Perkataan penulis: Berdalil dengan kisah Zaid bin Haritsah ketika Zaid menceraikan istrinya lalu dinikahi oleh Nabi ﷺ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari⁶⁸⁸ dan Muslim⁶⁸⁹ dari hadits Anas [secara panjang lebar]⁶⁹⁰, dan Muslim dari hadits Aisyah secara ringkas.

١٩١٧ - قَوْلُهُ: كَانَ يَحُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ مِنْ شَاءَ بَعْضِ إِذْنِهَا وَإِذْنِ وَلِيِّهَا.

1917. Perkataan penulis: Adalah [boleh]⁶⁹¹ bagi beliau menikahi wanita yang dikehendaknya tanpa seizin wanita itu dan izin walinya.

Aku katakan: Itu kisah Zainab binti Jahsy.

⁶⁸⁷ *Ghawamidh Al Asma Al Mubhamah* (2/669, 272); *Tafsir Al Qurthubi* (14/209) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (5/394).

⁶⁸⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 6238).

⁶⁸⁹ *Shahih Muslim* (no. 1428).

⁶⁹⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Yang panjang," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♪ dan •.

⁶⁹¹ Dari naskah ♪ dan •.

Talkhishul Habir

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*) dari hadits Ibnu Abbas, dan ini telah dikemukakan.

١٩١٨. [٤٧٠٧] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ كَانَ يُطَافُ بِهِ فِي الْمَرَضِ عَلَى

نِسَائِهِ.

1918-[4707]. Hadits: Bahwa beliau dikelilingkan kepada istri-istrinya ketika sakit.

Al Harits bin [Abu]⁶⁹² Usamah di dalam *Musnad*-nya⁶⁹³ dari Muhammad bin Sa'd, dari Anas bin Iyadh, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Nabi ﷺ dibawa dengan (diselimuti) pakaian [dikelilingkan]⁶⁹⁴ kepada istri-istrinya, yang mana saat itu beliau sedang sakit. Beliau memenuhi giliran mereka.

Para perawinya *tsiqah*, hanya saja sanadnya terputus.

[4708]. Diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihair*⁶⁹⁵ dari Aisyah,

⁶⁹² Dari naskah μ dan ν .

⁶⁹³ Yaitu dikemukakan oleh Ibnu Sa'd di dalam *Ath-Thabaqat*, (2/231), dan di dalam *Musnad Musaddad* sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al Mathalib Al Aliyah* (2/159).

⁶⁹⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Berkeliling," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .

⁶⁹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 198) dan *Shahih Muslim* (no. 418).

لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضُ فِي بَيْتِي.

“Ketika sakitnya Rasulullah ﷺ bertambah berat/⁶⁹⁶, beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahku.”

Disebutkan di dalam suatu riwayat Muslim⁶⁹⁷:

إِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا
أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ.

Bahwa ketika beliau sakit, beliau mengelilingi istri-istrinya, dan beliau bersabda, "Di mana aku besok? Di mana aku besok?" beliau sangat menginginkan rumah Aisyah.

Diriwayatkan di dalam *Shahih Ibnu Hibbar*⁶⁹⁸, dari Aisyah:

أَنَّهُ لَمَّا اشْتَكَى، قُلْنَا لَهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فَنَحْنُ نَأْتِيكَ،
فَانْتَقَلَ إِلَى عَائِشَةَ.

Bahwa ketika beliau sakit, kami katakan kepadanya, "Lihatlah siapa yang engkau kehendaki untuk berada di tempatnya, maka kami akan mendatangimu." Lalu beliau pun pindah ke rumah Aisyah.

⁶⁹⁶ [J/483].

⁶⁹⁷ Lafazh tersebut dikemukakan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya, (no. 3774). Lih. *Shahih Muslim* (no. 2443).

⁶⁹⁸ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 6614).

١٩١٩. [٤٧٠٩] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي

فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

1919-[4709]. Hadits: Bahwa beliau mengucapkan, “Ya Allah, ini pembagian pada apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁶⁹⁹, Ad-Darimi⁷⁰⁰, para penyusun kitab-kitab *Sunan*⁷⁰¹, Ibnu Hibban⁷⁰² dan Al Hakim⁷⁰³ dari Aisyah.

An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni menilainya cacat karena *mursal*. Sementara Abu Zur'ah⁷⁰⁴ mengatakan, “Aku tidak mengetahui seorang pun yang me-*mutaba'ah* Hammad bin Salamah dalam periwayatannya secara *maushul*.”

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

* Hadits: Bahwa beliau memerdekakan bagian Shafiyah dan menjadikan pemerdekaan itu sebagai maharnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*) dari Anas, dan itu telah dikemukakan.

⁶⁹⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/144).

⁷⁰⁰ *Sunan Ad-Darimi* (no. 2207).

⁷⁰¹ *Sunan Abu Daud* (no. 2134); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1140); *Sunan An-Nasa'i* (no. 3943) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1971).

⁷⁰² *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4205).

⁷⁰³ *Al Mustadrak* (2/187).

⁷⁰⁴ *Ilal Ibni Abi Hatim* (1/425/no. 1279).

١٩٢٠-قوله: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَعْتَقَهَا عَلَى شَرْطٍ أَنْ يَنْكِحَهَا،
فَلَزِمَهَا الْوَفَاءُ بِهِ بِخِلَافِ بَاقِي الْأُمَّةِ.

1920. Perkataan penulis: Di antara mereka ada yang berkata, "Beliau memerdekakannya dengan syarat beliau menikahinya, lalu ditetapkanlah pemenuhan itu, berbeda dengan umat lainnya."

Aku katakan: Ini zhahirnya hadits Anas di dalam *Ash-Shahihain*⁷⁰⁵, yaitu pada redaksi, "Beliau memberikan itu sebagai mahar dirinya." Namun di situ tidak disebutkan bahwa itu termasuk kekhususan-kekhususan beliau.

*Bagian keempat tentang fadhilah-fadhilah dan keutamaan-keutaman.

١٩٢١-[٤٧١٠]- قوله: رُوِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا
بَيَاضًا، فَقَالَ: الْحَقِّي بِأَهْلِكَ.

1921-[4710]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau menikahi seorang wanita, lalu beliau melihat keputih-putihan pada pinggangnya, maka beliau pun berkata, "Kembalilah kepada keluargamu."

Al Hakim meriwayatkannya di dalam *Al Mustadrak*⁷⁰⁶ dari hadits Ka'b bin Urjah.

⁷⁰⁵ Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 5086) dan *Shahih Muslim*, pembahasan: Nikah, bab: Beliau memerdekakan budak perempuannya kemudian menikahinya, (no. 1365) (84, 85).

⁷⁰⁶ *Al Mustadrak* (4/34).

Talkhishul Habir

Di dalamnya disebutkan: Bahwa wanita itu dari Bani Ghifar. Di dalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid yang hafalanya kacau⁷⁰⁷, dan dia *dha'if*, karena dikatakan: darinya demikian, dan dikatakan juga: dari Ibnu Umar, serta dikatakan juga: dari Zaid bin Ka'b atau Ka'b bin Zaid.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi⁷⁰⁸ dan Al Baihaqi.⁷⁰⁹ Al Hakim berkata, "Namanya adalah Asma binti An-Nu'man."

Aku katakan: Yang benar bahwa wanita tersebut adalah selain itu, karena puteri An-Nu'man adalah Al Jauniyyah, sebagaimana yang telah dikemukakan.

١٩٢٢-[٤٧١١]- حَدِيثُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ تَكَحَّحَ الْمُسْتَعِينَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَخَلَّاهُمَا.

1922-[4711]. Hadits Al Asy'ats bin Qais: Bahwa dia menikahi wanita yang mendoakan permohonan perlindungan, pada masa Umar bin Khaththab, lalu dia (Umar) memerintahkan untuk merajamnya⁷¹⁰, lalu diberitahukan kepadanya, bahwa Nabi ﷺ memisahkannya sebelum menyentuhnya, maka dia pun (Umar) melepaskan keduanya.

707 Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya: "Yakni dinukil darinya demikian, dan dinukil darinya demikian, sehingga dia kacau dalam hal itu."

708 *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (2/171).

709 *As-sunan Al Kubra* (7/213-214).

710 Di dalam naskah μ dicantumkan, "Untuk merajam keduanya," dalam bentuk *tatsniyah* (berbilang dua).



Hadits ini dikemukakan demikian sebagai *mutabi'* oleh Al Mawardi, Al Ghazali, Imam Al Haramain dan Al Qadhi Hasan, namun tidak ada asalnya di dalam kitab-kitab hadits.

[4712]. Memang, Abu Nu'aim di dalam *Al Ma'rifah* pada biografi Qutailah⁷¹¹ meriwayatkan dari hadits Daud, dari Asy-Sya'bi secara *mursal*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسِ أُخْتِ الْأَشْعَثِ، طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَائِهِ لَمْ يَحْزُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ بِالرَّدَّةِ، وَكَانَتْ قَدْ ارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا ثُمَّ أُسْلِمَتْ، فَسَكَنَ أَبُو بَكْرٍ.

[Bahwa Nabi ﷺ menceraikan Qutailah binti Qais, saudara perempuan Al Asy'ats, beliau menceraikannya sebelum menyentuhnya. Lalu wanita itu dinikahi oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu hal itu terasa berat oleh Abu Bakar, maka Umar berkata kepadanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya dia itu tidak termasuk (mantan) istri-istri beliau. Nabi ﷺ tidak pernah menyentuhnya, dan Allah telah membebaskannya [dari beliau dengan kemurtadan]."⁷¹² Wanita itu memang murtad bersama kaumnya, kemudian kembali memeluk Islam, maka Abu Bakar pun tenang]⁷¹³.

⁷¹¹ Demikian yang dicantumkan di dalam naskah aslinya, dalam bentuk *tashghir*, dengan pencantuman yang sangat jelas tulisannya di kedua tempatnya itu.

⁷¹² Di dalam naskah asinya dicantumkan, "Dari kemurtadan," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ه.

⁷¹³ Di dalam naskah aslinya, bahwa apa yang terdapat di antara dua tanda kurung siku ini dicantumkan setelah alinea berikutnya, sedangkan pencantuman ini dari

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dari jalur lainnya, dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, secara *maushul*. Di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan Adh-Dhiya dari jalurnya di dalam *Al Mukhtarah*.

[4713]. Al Hakim⁷¹⁴ meriwayatkan dari jalur Hisyam Al Kalbi, dari ayahnya, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

خَلَفَ عَلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ التُّعْمَانَ الْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ فَأَرَادَ عَمْرُ
أَنْ يُعَاقِبَهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا ضَرَبَ عَلَيَّ الْحِجَابَ وَلَا سُمِّيْتُ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ،
فَكَفَّ عَنْهَا.

Al Muhajir bin Abu Umayyah menikahi Asma binti An-Nu'man, lalu Umar pun hendak menghukumnya, maka dia berkata, "Demi Allah, beliau tidak mewajibkan hijab atasku, dan aku tidak disebut Ummul Mukminin." Maka Umar pun tidak jadi menghukumnya.

[4714]. Al Hakim⁷¹⁵ meriwayatkan dengan sanadnya hingga kepada Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsannah: Bahwa beliau menikahi Qutailah binti Qais, saudara Al asy'ats ketika sampai kepadanya utusan Kindah, namun beliau tidak menggaulinya. Lalu dikatakan:

إِنَّهُ أَوْصَىٰ أَنْ تُخَيَّرَ فَاخْتَارَتِ النِّكَاحَ فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةَ بِنْتِ أَبِي
جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ بِأَنْ أُحْرِقَ

naskah *م* dan *هـ*. Dan di dalam naskah *م*, alinea berikutnya dicoret, lalu alinea ini dituliskan pada tempatnya itu dan dibenarkan.

⁷¹⁴ *Al Mustadrak* (4/37).

⁷¹⁵ *Al Mustadrak* (4/38).



عَلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا دَخَلَ بِهَا وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ، فَسَكَنَ.

Bahwa beliau mewasiatkan untuk diberi pilihan, lalu dia memilih untuk menikah lagi, maka dia pun dinikahi oleh Ikrimah bin Abu Jahal di Hadhramaut. Lalu hal itu sampai kepada Abu Bakar, maka dia berkata, "Sungguh aku telah berkeinginan untuk membakar mereka berdua/⁷¹⁶." Maka Umar berkata, "Dia itu tidak termasuk Ummahatul Mukminin, dan beliau tidak pernah menggaulinya⁷¹⁷, serta tidak mewajibkan hijab atasnya." Maka Abu Bakar pun tenang.

[4715]. Al Baihaqi⁷¹⁸ meriwayatkan dengan sanadnya hingga kepada Az-Zuhri, dia berkata:

بَلَعْنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ نِسَاءَهُ فَتَكَحَّتْ ابْنُ عَمِّ لَهَا وَوَلَدَتْ فِيهِمْ.

Telah sampai kepada kami, bahwa Al Aliyah binti Zhabyan yang diceraikan oleh beliau, menikah lagi sebelum Allah mengharamkan para mantan istri beliau. Lalu dia dinikahi oleh seorang anak pamannya, dan melahirkan anak untuk mereka."

١٩٢٣-قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ: أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا لِأَخَوَاتِهِنَّ حَالَاتُ الْمُؤْمِنِينَ.

⁷¹⁶ [ق/484].

⁷¹⁷ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan, "Yakni Rasulullah ﷺ."

⁷¹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/73).

Talkhishul Habir

1923. Perkataan penulis: Dan anak-anak perempuan mereka tidak disebut “*akhwatul mukminin*” (Saudara-saudara perempuan kaum mukminin), dan saudara-saudara perempuan mereka juga tidak disebut sebagai “*khalaatul mukminin*” (bibi-bibi kaum mukminin).

Aku katakan: Mengenai ini ada *atsar*:

[4716]. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata,

أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ وَلَسْتُ أُمَّ نِسَائِكُمْ.

“Aku adalah ibu kaum lelaki kalian, tapi bukan ibu kaum wanita kalian.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.⁷¹⁹

١٩٢٤-قَوْلُهُ: وَأَمَّا غَيْرُهُنَّ فَيُحْوزُ أَنْ يُسْأَلَ مَشَافَهَةً بِخِلَافِهِنَّ.

1924. Perkataan penulis: Adapun selain mereka, maka boleh ditanya dengan berbicara secara langsung, berbeda dengan mereka.

Aku katakan: Jika maksudnya adalah pertanyaan mengenai ilmu, maka itu tertolak; karena disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, bahwa mereka bertanya kepada Aisyah tentang berbagai hukum dan banyak hadits dengan berbicara secara langsung. Atau yang dimaksud dengan *مُشَافَهَةً* (berbicara secara langsung) adalah berhadapan langsung, jika demikian maka itu benar. *Wallahu a'lam*.

١٩٢٥.[٤٧١٧]-قَوْلُهُ: وَتُصِرُّ بِالرُّغْبِ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرِ.

⁷¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/70).

1925-[4717]. Perkataan penulis: Dan ditolong dengan rasa takut (pada diri musuh) sejauh perjalanan sebulan.

Ini disebutkan di dalam hadits Jabir dan yang lainnya di dalam *Ash-Shahihain*.⁷²⁰

Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani⁷²¹, "Perjalanan dua bulan."

Pengkompromian antara keduanya dengan apa yang disebutkan di dalam *Musnad Ahmad*⁷²², "Sebulan di belakangnya, dan sebulan di depannya."

Demikian juga kalimat: (وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا) "Dan bumi dijadikan [untukku]⁷²³ sebagai masjid (tempat sujud)." Namun kalimat: (وَتُرَابُهَا طَهُورًا) "Dan tanahnya sebagai alat bersuci" termasuk yang diriwayatkan Muslim sendirian⁷²⁴ dari hadits Hudzaifah.

١٩٢٦-قَوْلُهُ: وَأُحِلَّتْ لَهُ الْعَنَائِمُ.

1926. Perkataan penulis: Dan dihalalkan harta rampasan perang baginya.

Itu terdapat di dalam hadits-hadits tersebut, dan di dalamnya juga disebutkan: (وَلَمْ يُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي) "Dan tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku."

⁷²⁰ Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 335, 438) dan *Shahih Muslim* (no. 521).

⁷²¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11056) dari hadits Ibnu Abbas ؓ.

⁷²² Aku tidak menemukannya di dalam *Al Musnad* dengan redaksi ini.

⁷²³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: لَهْ (untuknya), sedangkan yang dicantuman di sini dari naskah م dan ه.

⁷²⁴ *Shahih Muslim* (no 522).

١٩٢٧ - قَوْلُهُ: وَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْكِبَائِرِ.

1927. Perkataan penulis: Dan memberi syafa'at kepada para pelaku dosa-dosa besar.

[4718]. Mengenai ini ada hadits dari Anas:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

"Syafa'atku untuk para pelaku dosa-dosa besar dari umatku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud⁷²⁵ dan At-Tirmidzi.⁷²⁶ Diriwayatkan juga oleh Muslim⁷²⁷ tanpa menyebutkan kata: (الْكِبَائِرِ) "Dosa-dosa besar." Sementara itu Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*⁷²⁸ dari hadits Sulaiman At-Taimi darinya.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[4719]. Yang diriwayatkan dari Jabir di dalam *Shahih Ibnu Hibban*⁷²⁹, dan banyak *syahid*-nya.

١٩٢٨ - قَوْلُهُ: وَبُعِثَ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

1928. Perkataan penulis: [Dan beliau diutus]⁷³⁰ kepada seluruh manusia.

⁷²⁵ Sunan Abu Daud (no. 4739).

⁷²⁶ Sunan At-Tirmidzi (no. 2435).

⁷²⁷ Shahih Muslim (no. 200).

⁷²⁸ Shahih Al Bukhari (no. 630), dari gurunya dengan menyatakannya dengan redaksi: "Khalifah mengatakan kepadaku."

⁷²⁹ Shahih Ibnu Hibban, pada pembahasan: Perbuatan baik, (no. 6467).

Ini disebutkan di dalam hadits-hadits tersebut.

١٩٢٩. [٤٧٢٠] - قَوْلُهُ: وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ.

1929-[4720]. Perkataan penulis: Dan beliau adalah pemimpin manusia.

Ini disebutkan [di dalam *Ash-Shahihain*⁷³¹]⁷³² di dalam hadits syafa'at yang panjang redaksinya.

١٩٣٠. [٤٧٢١] - قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ.

1930-[4721]. Perkataan penulis: Dan orang yang pertama kali dibukakannya (dibelahnya) bumi darinya.

Diriwayatkan oleh Muslim⁷³³ dari jalur Abdullah bin Farrukh, dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dan Muslim⁷³⁴ dari jalur lainnya.

* قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ.

* Perkataan penulis: Dan yang pertama kali meminta syafa'at dan yang pertama kali diizinkan memberi syafa'at.

⁷³⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Aku diutus," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *م* dan *م*.

⁷³¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 6565 dan *Shahih Muslim* (no. 193).

⁷³² Dari naskah *م*.

⁷³³ *Shahih Muslim* (no. 2278).

⁷³⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 2411) dan *Shahih Muslim* (no. 2376).

Talkhishul Habir

Ini terdapat di dalam hadits yang sebelumnya, yang diriwayatkan oleh Muslim.

١٩٣١. [٤٧٢٢] - قَوْلُهُ: وَهُوَ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا.

1931-[4722]. Perkataan penulis: Dan beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya.

Diriwayatkan oleh Muslim⁷³⁵ juga.

١٩٣٢. [٤٧٢٣] - قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

1932-[4723]. Perkataan penulis: Dan yang pertama kali mengetuk pintu surga.

Diriwayatkan oleh Muslim⁷³⁶ dari hadits Anas.

[4724]. [Dan riwayat Ad-Daraquthni di dalam *Al Afrad* dari hadits Umar secara *marfu'*:

إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَّمِ حَتَّى يَدْخُلَهَا أُمَّتِي.

"*Sesungguhnya surga itu diharamkan bagi para nabi hingga aku memasukinya, dan diharamkan bagi para umat hingga umatku memasukinya*"⁷³⁷.⁷³⁸

⁷³⁵ *Shahih Muslim* (no. 196).

⁷³⁶ *Shahih Muslim* (no. 196) (331).

⁷³⁷ HR. Ibnu Ibnu Adi di dalam *Al Kamil*, (4/129), dan *Ath-Thabarani* di dalam *Al Mu'jam Al Ausath* (1/289), dari jalur Shadaqah bin Abdullah Ad-Dimasyqi, dari

١٩٣٣-قوله: وأُمَّتُهُ مَعْصُومَةٌ؛ لَا تَحْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ.

1933. Perkataan penulis: Dan umatnya terpelihara; mereka tidak akan bersepakat pada kesesatan.

Ini hadits masyhur, banyak jalur periwayatannya, namun tidak satu pun yang luput dari kritik, di antaranya:

[4725]. Riwayat Abu Daud⁷³⁹ dari Abu Malik Al Asy'ari, secara *marfu'*:

إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ حِيَالٍ: أَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ لِتَهْلِكُوا جَمِيعًا، وَأَلَّا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَلَّا يَحْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ.

"*Sesungguhnya Allah menyelamatkan kalian dari tiga hal: bahwa Nabi kalian tidak mendoakan keburukan atas kalian sehingga kalian semua binasa; bahwa ahlul batil tidak akan menang atas ahlul haq; dan bahwa mereka tidak akan bersepakat pada kesesatan.*" Di dalam sanadnya terdapat keterputusan.

[4726]. Riwayat At-Tirmidzi⁷⁴⁰ dan Al Hakim⁷⁴¹ dari Ibnu Umar secara *marfu'*:

لَا تَحْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالٍ أَبَدًا.

Zuhair bin Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dengan redaksi ini. Shadaqah perawi yang *dha'if*.

⁷³⁸ Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini hilang dari naskah aslinya, dan aku mencantulkannya dari naskah m dan e.

⁷³⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 4253).

⁷⁴⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2167).

⁷⁴¹ *Al Mustadrak* (1/115).

Talkhishul Habir

"Umat ini tidak selamanya akan bersepakat pada kesesatan." Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Sufyan Al Madani, perawi yang *dha'if*. Dan Al Hakim meriwayatkan *syahid-syahidnya*.

Untuk itu bisa berdalil dengan:

[4727]. Hadits Muawiyah secara *marfu'*:

لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

"Akan ada dari umatku suatu umat yang tetap tegak dengan perintah Allah, mereka tidak akan dibahayakan oleh orang yang menghinakan mereka dan tidak pula oleh orang yang menyelisihinya mereka hingga datangnya ketetapan Allah." Hadits ini diriwayatkan oleh [Al Bukhari dan Muslim]⁷⁴².

Hadits lain seputar bab ini:

[4728, 4729]. Dari Sa'd dan Tsauban di dalam riwayat Muslim.⁷⁴³

[4730]. Dari Qurrah bin Iyas di dalam riwayat At-Tirmidzi⁷⁴⁴ dan Ibnu Majah.⁷⁴⁵

[4731]. Dari Abu Hurairah di dalam riwayat Ibnu Majah.⁷⁴⁶

[4732]. Dari Imran di dalam riwayat Abu/⁷⁴⁷ Daud.⁷⁴⁸

⁷⁴² Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Al Bukhari, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ . Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 3641) dan *Shahih Muslim* (no. 1073).

⁷⁴³ *Shahih Muslim* (no. 1920, 1925).

⁷⁴⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2192).

⁷⁴⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no. 6).

⁷⁴⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 7).

[4733]. Dari Zaid bin Arqam di dalam riwayat Ahmad.⁷⁴⁹

Inti pendalilan darinya: Adanya kelompok yang tetap tegak dengan kebenaran hingga hari kiamat, tidak pernah terjadi kesepakatan atas kesesatan.

[4734]. Ibnu Abi Syaibah⁷⁵⁰ berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Musayyib bin Rafi, dari Yasir bin Amr, dia berkata:

شَيْعَنَا أبا مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ
بُسْتَانًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى جَوْرِيَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَإِنْ لِحِيَّتَهُ
لَيَقْطُرُ مِنْهَا الْمَاءُ فَقُلْنَا لَهُ: أَعْهَدُ إِلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ وَلَا
نَدْرِي هَلْ نَلْقَاكَ أَمْ لَا، قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ
يُسْتَرَاخَ مِنْ فَاجِرٍ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى
ضَلَالَةٍ.

Kami mengantarkan Abu Mas'ud ketika dia keluar, lalu singgah di jalanan Al Qadisiyyah, kemudian dia memasuki sebuah kebun lalu buang hajat, kemudian berwudhu dan mengusap *khuf*-nya, kemudian keluar, sementara janggutnya meneteskan air, maka kami katakan kepadanya, "Berilah kami tugas, karena sesungguhnya manusia telah terjerumus ke berbagai fitnah, sementara kami tidak tahu apakah kami

747 [ج/445], dan di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut, "Telah sampai secara langsung pada naskah yang dibacakan kepada pengarang."

748 *Sunan Abu Daud* (no. 2848).

749 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/369).

750 *Al Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, (7/457), di dalamnya dicantumkan: Ibnu Mas'ud.

akan kembali bertemu denganmu atau tidak." Dia pun berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah hingga tenangnya orang yang baik atau tenang dari orang yang zhalim. Dan hendaknya kalian tetap dalam jamaah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umat Muhammad di atas kesesatan."

Sanadnya *shahih*, dan hal yang seperti itu tidak bisa dikatakan dari pandangan (pendapat).

[4735]. Ada jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah⁷⁵¹, dari Yazid bin Harun, dari At-Taimi, dari Nu'aim bin Abu Hind:

أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالٍ.

Bahwa Abu Mas'ud keluar dari Kufah, lalu berkata, "Hendaknya kalian berada dalam jamaah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan."

* قَوْلُهُ: وَصُفُوفُهُمْ كَصُفُوفِ الْأَنْبِيَاءِ.

* **Perkataan penulis: Dan barisan mereka seperti barisan para nabi.**

Ini terdapat di dalam hadits Hudzaifah yang lalu di dalam riwayat Muslim, tapi dengan kata, "Malaikat."

* قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ.

⁷⁵¹ *Al Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, (7/508), di dalamnya disebutkan: Ibnu Mas'ud.

* Perkataan penulis: Dan hatinya tidak tidur.

Baru dikemukakan.

١٩٣٤ [٤٧٣٦] - قَوْلُهُ: وَيَرَى مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِهِ كَمَا يَرَى مِنْ

قُدَامِهِ.

1934-[4736]. Perkataan penulis: Dan beliau melihat dari belakang punggungnya sebagaimana beliau melihat dari depannya.

Ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*⁷⁵² dan yang lainnya dari hadits Anas dan yang lainnya.

Hadits-hadits yang menyebutkan hal terikat dengan kondisi shalat, dengan demikian ini bisa dikompromikan dengan sabda beliau,

لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي هَذَا.

"Aku tidak mengetahui apa yang di balik dindingku ini."⁷⁵³

⁷⁵² *Shahih Al Bukhari* (no. 718) dan *Shahih Muslim* (no. 434).

⁷⁵³ Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Adapun khabar yang masyhur: لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي (Aku tidak mengetahui apa yang di balik dindingku), tidak ada asalnya. Kalaupun dianggap ada, maka maksudnya: Bahwa beliau tidak mengetahui hal yang ghaib kecuali karena diberitahukan Allah ﷻ kepadanya." Demikian yang diceritakan darinya oleh Al Munawi di dalam *Faidh Al Qadir*, (1/146); Al Ajluni di dalam *Kasyf Al Khafa*, (2/232) dan Ali Al Mala Al Qari di dalam *Al Mashnu'*, (hal. 156/no. 271).



١٩٣٥ - قَوْلُهُ: وَتَطَوُّعُهُ بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ.

1935. Perkataan penulis: Dan shalat *tathawwu*'-nya sambil duduk sama dengan *tathawwu*'-nya sambil berdiri, walaupun tanpa udzur.

Mengenai ini ada:

[4737]. Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash yang terdapat di dalam *Ash-Shahih* riwayat Muslim⁷⁵⁴ dengan redaksi:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ: حَدِّثْهُ أَنَّكَ قُلْتَ
صَلَاةَ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: أَجَلْ،
وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ.

Aku mendatangi Rasulullah, lalu aku mendapatinya sedang shalat sambil duduk, lalu aku berkata, "Diceritakan kepadaku, bahwa engkau mengatakan, 'Shalatnya seseorang sambil duduk adalah setengah shalat, sementara engkau shalat sambil duduk'. Beliau pun bersabda, 'Benar, akan tetapi aku tidak seperti salah seorang kalian!'"

١٩٣٦ - قَوْلُهُ: وَمُخَاطَبَةُ الْمُصَلِّي لَهُ بِقَوْلِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيِّ.

⁷⁵⁴ *Shahih Muslim* (no. 735) (20).

1936. Perkataan penulis: Berbicaranya orang yang shalat kepada dengan mengucapkan, "Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi."

Yakni di dalam tasyahhud. Letak pendalilannya: Bahwa beliau melarang berbicara kepada manusia dengan:

قَوْلُهُ: [٤٧٣٨]. ١٩٣٧ - إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ

كَلَامِ النَّاسِ.

1937-[4738]. Sabda beliau, "*Sesungguhnya shalat ini tidak layak di dalamnya terdapat sesuatu dari perkataan manusia.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.⁷⁵⁵

* قَوْلُهُ: وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وَلَا تَبْطُلُ

صَلَاتُهُ.

* Perkataan penulis: Dan diwajibkan atas orang yang sedang shalat untuk menjawab beliau apabila beliau memanggilnya, dan shalatnya tidak batal.

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat.

Termasuk panggilan beliau kepada seseorang yang sedang shalat dan kewajiban menjawabnya adalah bila beliau bertanya tentang sesuatu kepada orang yang sedang shalat, maka wajib baginya untuk menjawabnya, dan shalatnya tidak batal. Ini cabang yang bagus, yaitu: Bahwa bila seseorang yang sedang shalat lebih dulu berbicara kepada beliau, apakah shalatnya rusak atau tidak? Ini perlu dikaji lebih jauh.

⁷⁵⁵ *Shahih Muslim* (no. 537).



١٩٨٣-قوله: وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ صَوْتِهِ [فَوْقَ صَوْتِهِ] لِقَوْلِهِ

تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ }

1938. Perkataan penulis: Dan tidak boleh bagi seorang pun meninggikan suaranya [melebihi suara beliau]⁷⁵⁶, berdasarkan firman Allah ﷻ, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi.*” (Qs. Al Hujuraat [49]: 2).

Inti pendalilannya: Bahwa Allah mengancam pengguguran amal atas hal itu, maka ini menunjukkan pengharaman, bahkan ini termasuk pengharaman yang berat.

[4739]. Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*⁷⁵⁷:

أَنْ عُمَرَ قَالَ لَهُ: لَا أَكَلِّمُكَ بَعْدَ هَذَا إِلَّا كَأَحْيِي السَّرَّارِ.

Bahwa Umar berkata kepada beliau, “Aku tidak akan berbicara kepadamu setelah ini kecuali seperti saudara rahasia.”

Mengenai ini ada kisah Tsabit [bin Qais]⁷⁵⁸.

[4740, 4741]. Adapun hadits Ibnu Abbas dan Jabir di dalam *Ash-Shahih*⁷⁵⁹: Bahwa sejumlah wanita berbicara kepada beliau dengan meninggikan suara mereka; Zhahirnya, bahwa hal itu sebelum adanya larangan tersebut.

⁷⁵⁶ Dari naskah μ dan ϵ .

⁷⁵⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 7302).

⁷⁵⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 4846).

⁷⁵⁹ Aku melihatnya dari hadits Sa'd bin Abu Waqqash di dalam *Shahih Al Bukhari* (no. 3294) dan *Shahih Muslim* (no. 2396). Serta dari hadits Abu Hurairah di dalam riwayat Muslim (no. 2397).

١٩٣٩-قَوْلُهُ: وَأَنْ يُنَادِيَهُ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ.

1939. Perkataan penulis: Dan memanggilnya dari luar kamar tabir.

Dalilnya adalah ayat itu juga. Ini pendalilannya dari kalimat: bahwa mereka tidak mengerti.⁷⁶⁰ Yakni tentang hukum-hukum syariat, maka ini menunjukkan bahwa hukum-hukum syariat tidak melakukan itu.

Juga bersikap tidak sopan di hadapannya dan menyaringkan suara kepadanya, keduanya disimpulkan dari/⁷⁶¹ ayat itu juga.

١٩٤٠-قَوْلُهُ: وَأَنْ يُنَادِيَهُ بِاسْمِهِ.

1940. Perkataan penulis: Dan memanggil beliau dengan nama beliau.

Dalilnya adalah ayat di dalam surah An-Nuur:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ ﴾

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)." (Qs. An-Nuur [24]: 63).

Berdasarkan ini maka tidak boleh memanggil beliau dengan julukannya. Adapun hal itu yang dilakukan oleh sebagian sahabat,

⁷⁶⁰ Yaitu firman Allah ﷻ, "Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu) kebanyakan mereka tidak mengerti." (Qs. Al Hujuraat [49]: 4).

⁷⁶¹ [ق/486].

Talkhishul Habir

kemungkinannya itu terjadi sebelum keislaman orang yang mengatakan itu, atau kemungkinannya sebelum diturunkannya ayat ini.

١٩٤١-قَوْلُهُ: وَكَانَ يُسْتَشْفَى وَيَتَبَرَّكُ بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ.

1941. Perkataan penulis: Dan dapat mengharapakan kesembuhan dan keberkahan dengan air seninya dan darahnya.

Hal ini telah dikemukakan secara gamblang pada pembahasan tentang *thaharah*.

Ar-Rafi'i mengatakan dalam kisah Ummu Aiman, "Yang dapat difahami, bahwa air seni dan darah beliau berbeda dengan yang lainnya dalam hal keharaman; karena beliau tidak mengingkari itu. Dan rahasia mengenai ini adalah sebagaimana yang telah dikemukakan tentang sikap kedua malaikat ketika mencuci perut beliau (ketika masih kecil)."

١٩٤٢-قَوْلُهُ: وَمَنْ زَنَا بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ، كَفَرَ.

1942. Perkataan penulis: Barangsiapa berzina di hadapannya, atau menghinakannya, maka dia telah kufur.

Tentang penghinaan, maka itu berdasarkan terjadi ijma.

Adapun tentang zina, jika maksudnya bahwa terjadinya hal itu dimana beliau menyaksikannya, maka itu memungkinkan, karena itu termasuk juga penghinaan. Tapi jika yang dimaksud dengan "kehadirannya (dihadapannya)" adalah di masa beliau, maka itu tidak benar; demikian berdasarkan kisah Ma'iz dan wanita Ghamidiyah.

١٩٤٣ - قَوْلُهُ: وَأَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ.

1943. Perkataan penulis: Dan bahwa anak-anak dari anak-anak perempuannya dinasabkan kepadanya.

Mengenai ini ada:

[4742]. Hadits Abu Bakrah: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ.

"*Sesungguhnya anakku (cucuku) ini adalah seorang pemimpin,*" yakni Al Hasan bin Ali. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.⁷⁶²

[4743]. Disebutkan di dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim pada biografi Umar, dari jalur Syubaib bin Gharqadah, dari [Al Mustazhill]⁷⁶³, dari Hushain, dari Umar, di tengah hadits disebutkan:

وَكُلُّ وَكَلِدِ آدَمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، مَا خَلَا وَكَلِدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ.

"*Dan setiap anak Adam maka sesungguhnya 'ashabah mereka untuk bapak mereka, kecuali anak Fathimah, maka sesungguhnya akulah bapak dan 'ashabah mereka.*"⁷⁶⁴

⁷⁶² *Shahih Al Bukhari* (no. 2704).

⁷⁶³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Al Mustahil," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ .

⁷⁶⁴ HR. Ath-Thabarani di dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2631), dan Ahmad di dalam *Fadhail Ash-Shahabah* (no. 1070). di dalam sanadnya terdapat Bisyr bin Mahran, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

HR. Al Hakim di dalam *Mustadrak*-nya (3/164), dari jalur Yahya bin Al Ala, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir ؓ , dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bagi setiap anak seorang ibu ada 'ashabah yang mereka berafiliasi*

Talkhishul Habir

١٩٤٤. [٤٧٤٤] - حَدِيثٌ: كُلُّ سَبَبٍ وَتَسَبٍ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ يَنْقَطِعُ إِلَّا سَبَبِي وَتَسَبِي.

1944-[4744]. Hadits, "Setiap sebab dan nasab pada hari kiamat akan terputus, kecuali sebabku dan nasabku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar⁷⁶⁵, Al Hakim⁷⁶⁶ [dan Ath-Thabarani⁷⁶⁷]⁷⁶⁸ dari hadits Umar.

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*⁷⁶⁹, "Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar. Namun dia diselisihi oleh Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah dan yang lainnya, dari Ja'far, karena mereka tidak menyebutkan: dari kakeknya, jadi ini terputus (sanadnya)." Selesai.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani⁷⁷⁰ dari hadits Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, "Aku mendengar Umar...."

kepada mereka, kecuali kedua anak Fathimah, maka akulah wali dan 'ashabah mereka." Lalu Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih* namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Sebenarnya ini hadits palsu, karena Yahya bin Al Ala Ar-Razi Abu Salamah, dituduh memalsukan hadits. HR. Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya (no. 6641), dan Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir* (no. 2632) dan (22/423/no. 1043), dari jalur Syaibah bin Na'amah, dari Fathimah binti Al Husain, dari Fathimah Al Kubra, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap anak seorang ibu memiliki 'ashabah yang mana mereka berafiliasi kepadanya, kecuali anak Fathimah, karena akulah wali mereka dan akulah 'ashabah mereka!" Syaibah bin Na'amah dinilai *dha'if* oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya.

Sementara Fathimah binti Al Husain tidak pernah berjumpa dengan neneknya, Fathimah Az-Zahra', sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya.

765 *Musnad Al Bazzar* (no. 274).

766 *Al Mustadrak* (3/142).

767 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2633, 2634).

768 Dari naskah μ dan ϵ .

769 *Ilal Ad-Daraquthni* (2/189).

770 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2635).



Diriwayatkan juga oleh Ibnu As-Sakan di dalam *Shihah*-nya, dari jalur Hasan bin Hasan bin Ali, dari ayahnya, dari Umar, mengenai kisah pelamarannya kepada Ummu Kultsum binti Ali.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi.⁷⁷¹

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam *Al Hilyah*⁷⁷² dari hadits Yunus bin Abu Ya'fur, [dari ayahnya]⁷⁷³, dari Ibnu Umar, dari Umar.

[4745]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad⁷⁷⁴ dan Al Hakim⁷⁷⁵ dari hadits Al Miswar bin Makhramah, dia meriwayatkannya secara *marfu'*:

إِنَّ الْأَسْبَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرُ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصَهْرِي.

"*Sesungguhnya segala sebab akan terputus pada hari kiamat selain nasabku, sebabku dan besanku*⁷⁷⁶."

[4746]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*⁷⁷⁷ dari hadits Ibnu Abbas.

[4747]. Diriwayatkan juga di dalam *Al Ausath*⁷⁷⁸ dari jalur Ibrahim bin Yazid Al Khuza'i, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far: Aku mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

⁷⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/114).

⁷⁷² *Hilyat Al Auliya'* (2/34).

⁷⁷³ Dari naskah ϵ dan σ .

⁷⁷⁴ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/323).

⁷⁷⁵ *Al Mustadrak* (3/158).

⁷⁷⁶ *Musharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

⁷⁷⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11621).

⁷⁷⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4231).

Talkhishul Habir

كُلُّ نَسَبٍ وَصَهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا نَسَبِي وَصَهْرِي.

"Setiap nasab dan besan akan terputus pada hari kiamat, kecuali nasabku dan besanku."

Ibrahim adalah periwayat yang *dha'if*.⁷⁷⁹

[4748]. Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Ziyadat Al Musnad* dari hadits Ibnu Umar.

١٩٤٥. [٤٧٤٩-٤٧٥١] - حَدِيثٌ: تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا

بِكُنْتِي.

1945-[4749-4751]. Hadits, "Silakan kalian bernama dengan namaku, tapi janganlah kalian berjulukan dengan julukanku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*) dari hadits Jabir⁷⁸⁰, Abu Hurairah⁷⁸¹ dan Anas.⁷⁸²

Hadits lain seputar bab ini:

[4752]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu [Abi]⁷⁸³ Khaitamah. Di dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, dia perawi *dha'if*.

١٩٤٦. [٤٧٣٥] - قَوْلُهُ: فَمِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ.

⁷⁷⁹ Bahkan dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan). Silakan lihat biografinya di dalam *Al Kamil*, karya Ibnu Adi, 1/225, dan *Kitab Al Majruhin* (1/100).

⁷⁸⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 3114) dan *Shahih Muslim* (no. 2133).

⁷⁸¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 3539) dan *Shahih Muslim* (no. 2134).

⁷⁸² *Shahih Al Bukhari* (no. 2120) dan *Shahih Muslim* (no. 2131).

⁷⁸³ Dari nasakah *م* dan *ع*.

1946-[4753]. Perkataan penulis: Adalah dari riwayat Ar-Rabi', dari Asy-Syafi'i.

Aku katakan: Itu diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁷⁸⁴ dari Al Hakim, dari Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'qub, dari Ar-Rabi', darinya.

Demikian juga Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam *Al Hilyah*⁷⁸⁵ dari Utsman bin Muhammad Al Utsmani, dari Muhammad bin Ya'qub, dengan redaksi ini. dan demikian juga yang dikatakan oleh Thawus dan Ibnu Sirin.

Catatan:

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud⁷⁸⁶ dari hadits Shafiyah binti Syaibah/⁷⁸⁷, dari Aisyah, bahwa dia berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي قَدْ وُلِدْتُ غُلَامًا فَسَمَيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ
تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنَيْتِي أَوْ، مَا الَّذِي حَرَّمَ
كُنَيْتِي وَأَحَلَّ اسْمِي.

Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak laki-laki, lalu aku menamainya Muhammad, dan menjulukinya Abu Al Qasim. Lalu disampaikan kepadaku bahwa engkau tidak menyukai itu." Beliau pun bersabda, "Apa yang menghalalkan namaku dan mengharamkan

⁷⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (9/309).

⁷⁸⁵ *Hilyat Al Auliya* (9/127).

⁷⁸⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 4968).

⁷⁸⁷ [ق/487].

Talkhishul Habir

julukanku?" atau, "Apa yang mengharamkan julukanku dan menghalalkan namaku." Jika ini benar, maka tampaknya hal itu sebelum adanya larangan tersebut, karena hadits-hadits yang melarang itu lebih *shahih*.

١٩٤٧-قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى كَرَاهَةِ الْجَمْعِ.

1947. Perkataan penulis: Dan di antara mereka ada yang mengartikannya sebagai makruhnya penggabungan itu.

Aku katakan: Demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya.⁷⁸⁸

١٩٤٨ [٤٧٥٥]-وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

هِشَامِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا: مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتُبِي بِكُنِّيَّتِي، وَمَنْ أَكْتَبَنِي بِكُنِّيَّتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي.

1948-[4755]. Abu Daud⁷⁸⁹ meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim, dari Hisyam, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, secara *marfu'*, "Barangsiapa yang bernama dengan namaku, maka janganlah dia berjulukan dengan julukanku, dan barangsiapa yang berjulukan dengan julukanku, maka janganlah dia bernama dengan namaku."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁷⁹⁰ dari jalur Al Husain bin Waqid, dari Abu Az-Zubair, dengan redaksi ini, dan dia meng-*hasan*-kannya, serta di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban.⁷⁹¹

⁷⁸⁸ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (13/132-133).

⁷⁸⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 4966).

⁷⁹⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2824).

Hadits lain seputar bab ini diriwayatkan:

[4756]. Dari Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam *Musnad*-nya.⁷⁹²

Pelajaran yang dapat diambil:

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa larangan tersebut khusus di masa hidup beliau ﷺ, dan hal ini ditunjukkan oleh:

[4757]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud⁷⁹³ dan At-Timidzi⁷⁹⁴ dari jalur Fithr, dari Mundzir Ats-Tsauri, dari Ibnu Al Hanafiyah, dari Ali:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ أَسْمِيهِ مُحَمَّدًا وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَأَنْتَ لِي رُخْصَةً.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku memiliki anak setelah ketiadaanmu lalu aku menamainya dengan namamu dan menjulukinya dengan julukanmu?" Beliau menjawab, "Ya." Ali berkata, "Itu adalah keringanan bagiku." Hadits ini di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim. Al Baihaqi⁷⁹⁵ berkata, "Ini menunjukkan, bahwa Ali telah mendengar larangan itu, lalu dia meminta keringanan untuknya saja."

Humaid bin Zanjawaih⁷⁹⁶ berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abi Uwais, "Apa yang dikatakan oleh Malik mengenai seseorang yang

⁷⁹¹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (5816).

⁷⁹² *Kasyf Al Astar* (no. 1990).

⁷⁹³ *Sunan Abu Daud* (4967).

⁷⁹⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2843).

⁷⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (9/309).

⁷⁹⁶ *Ibid.*

Talkhishul Habir

memadukan julukan dan nama Nabi ﷺ?" Lalu dia menunjuk seorang syaikh yang sedang duduk bersama kami, lalu berkata, "Ini Muhammad bin Malik, ayahnya menamainya Muhammad, dan menjulukinya Abu Al Qasim." Malik pernah mengatakan, "Sebenarnya hal itu dilarang di masa hidup Nabi ﷺ, agar tidak ada seseorang yang dipanggil dengan namanya atau julukannya lalu Nabi ﷺ menoleh. Adapun sekarang, maka tidak lagi."

Tampaknya ini dia simpulkan dari [redaksi]⁷⁹⁷ hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahih*, mengenai sebab larangan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Bab Riwayat Tentang Anjuran Nikah Serta Sifat Wanita yang Dilamar dan Sebagainya

١٩٤٩. [٤٧٥٨] - حَدِيثٌ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ... الْحَدِيثُ.

1949-[4758]. Hadits, "*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah lahir dan batin, maka hendaknya dia menikah....*" Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)⁷⁹⁸ dari hadits Ibnu Mas'ud. Muslim⁷⁹⁹ menambahkan di dalam suatu riwayat,

⁷⁹⁷ Dari naskah μ dan ϵ .

⁷⁹⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 1905) dan *Shahih Muslim* (no. 1400).

⁷⁹⁹ *Shahih Muslim* (no. 1400) (4).

فَلَمْ أَلْبَثُ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

“Maka aku pun tidak menunggu, hingga aku pun menikah.”

Ibnu Hibban menambahkan di dalam kitab *Shahih*-nya⁸⁰⁰ setelah kalimat:

فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ.

“Karena sesungguhnya puasa itu sebagai perisai baginya” yaitu pengekan. Ini kalimat yang disisipkan (*mudra*).

Lafazh (الْوَجَاءُ) dengan *kasrah* pada *wawu* dan dengan *madd*. Yakni menahan kedua buah testis. Jika keduanya dibuang, maka itu disebut pengebiran. Demikian yang disebutkan di dalam *Al Muhkam*.

Hadits lain seputar bab ini:

[4759]. Dari Anas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar⁸⁰¹ dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit, darinya. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁸⁰² dari jalur Baqiyyah, dari Hisyam, dari Al Hasan, darinya.

١٩٥٠. [٤٧٦٠] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَابِرٍ:

هَلَّا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.

1950-[4760]. Hadits: Bahwa beliau bersabda kepada Jabir, “Mengapa engkau tidak menikahi gadis perawan.

⁸⁰⁰ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4026).

⁸⁰¹ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar* (no. 996).

⁸⁰² *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 8203).

Talkhishul Habir

Engkau bisa memperlakukannya dan dia memperlakukamu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁸⁰³ dari hadits Jabir.

Tambahan di dalam suatu riwayat Muslim⁸⁰⁴:

وَتَضَاحِكُهَا وَتَضَاحِكُكَ.

"Dan engkau membuatnya tertawa dan dia membuatmu tertawa." Dalam riwayat lain disebutkan:

مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا.

"Ada apa denganmu dan para perawan beserta permainannya."⁸⁰⁵

Catatan:

Al Qadhi Iyadh⁸⁰⁶ berkata: Riwayat (وَلِعَابِهَا), dengan *kasrah* pada *laam*, tidak ada yang lainnya, yaitu dari (الْعَيْبُ) "permainan." Demikian yang dikatakannya. Sementara dicantumkan pada sebagian riwayat Al

⁸⁰³ *Shahih Al Bukhari* (no. 2097) dan *Shahih Muslim* (no. 715).

⁸⁰⁴ *Shahih Muslim* (1/1087/no. 715) (56).

⁸⁰⁵ *Shahih Muslim* (2/1087/no. 715) (55), redaksinya: "Lalu dimana posisinya dari para gadis perawan dan liurnya."

⁸⁰⁶ *Ikmal Al Mu'allim* (4/674), lafazhnya dengan *kasrah* pada *laam*, yaitu *masdar* (الْعَيْبُ) dari (الْعَيْبَةُ) (saling memperlakukannya), seperti kata (الْقَتْلُ) dari (الْقَاتِلَةُ) (saling membunuh).

Bukhari dengan *dhammah* pada *laam* (وَلَعَابَهَا), yakni (رِيْقَهَا) "liurnya atau ludahnya."

[4761]. Riwayat Ibnu Abi Khaitamah dari hadits Ka'b bin Ujrah: Bahwa Nabi ﷺ berkata kepada seorang lelaki.... Lalu dia menyebutkan dengan makna hadits yang sama, di dalamnya disebutkan:

فَهَلَّا بَكَرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ.

"Mengapa bukan gadis perawan, engkau bisa menggigitnya dan dia menggigitmu."

Hadits lain seputar bab ini:

[4762]. Diriwayatkan dari Uwaim bin Sa'idah di dalam riwayat Ibnu Majah⁸⁰⁷ dan Al Baihaqi⁸⁰⁸ dengan redaksi:

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا، وَأَتَقُّ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى
بِالْيَسِيرِ.

"Hendaknya kalian menikahi gadis-gadis perawan, karena mulut mereka lebih nikmat, lebih banyak anak pada rahimnya dan lebih rela dengan yang sedikit."

[4763]. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan makna hadits yang sama, dengan tambahan: (وَأَسْنَخُنْ إِبْرَالًا) *"Dan lebih hangat dalam menyambut."*

⁸⁰⁷ Sunan Ibnu Majah (no. 1861).

⁸⁰⁸ As-Sunan Al Kubra (7/81).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Ath-Thibb*. Dalam sanadnya terdapat Abdurahman bin Zaid bin Aslam, seorang perawi yang *dha'if*.

* حَدِيثٌ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

* Hadits, "*Nikahilah wanita yang banyak anak (subur) dan penuh cinta, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat.*"

Hadits ini telah dikemukakan, yaitu dari hadits Ma'qil bin Yasar. Dan telah dikemukakan juga jalur-jalur periwayatannya pada bab keutamaan nikah.

١٩٥١. [٤٧٦٤] - حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: أَيَّاكُمْ وَخَضِرَ الدَّمَنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خَضِرُ الدَّمَنِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ.

1951-[4764]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau bersabda, "*Hendaknya kalian menghindari khadiruddaman.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, [memangnya]⁸⁰⁹ apa itu *khadirud daman*?" Beliau menjawab, "Wanita cantik di tempat yang buruk."

⁸⁰⁹ Dari naskah μ dan ϵ .

Hadits ini diriwayatkan oleh Ar-Ramahrumuzi⁸¹⁰, Al Askari di dalam *Al Armtsal*, Ibnu Adi di dalam *Al Kami*⁸¹¹, Al Qudha'ah di dalam *Musnad Asy-Syiyab*⁸¹² dan Al Khathib di dalam *Idhah Al Multabis*⁸¹³, semuanya dari jalur Al Waqidi, dari [Yahya]⁸¹⁴ bin Sa'id bin Dinar, dari Abu Wajzah Yazid bin Ubaid, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri.

Ibnu Adi berkata, "Al Waqidi meriwayatkannya sendirian."

Abu Ubaid menyebutkannya di dalam *Al Gharib*⁸¹⁵, lalu berkata, "Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bin Dinar." Ibnu Thahir dan Ibnu Ash-Shalah berkata, "Dianggap termasuk yang diriwayatkan oleh Al Waqidi secara menyendiri."

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak *shahih* dari satu sisi."

Catatan:

الذَّمَنُ adalah kotoran ternak yang terkumpulkan oleh angin, kemudian tertimbun oleh debu, bila itu terkena hujan, maka akan menumbuhkan tanaman yang subur, sementara di bawah kotoran itu adalah keburukan. Maksudnya: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya sementara asalnya buruk, karena keturunan yang buruk tidak akan menurun.

Seorang penyair berkata,

810 *Kitab Al Armtsal* (no. 84). Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: Ibnu Hajar mengatakan dalam mengenalkan Ar-Ramahrumuzi, "Di masa Ath-Thabarani, namanya: Al Hasan bin Abdurrahman."

811 Aku tidak menemukannya.

812 *Musnad Asy-Syiyab* (no. 957).

813 Dia meriwayatkan juga di dalam *Tali Talkhish Al Mutasyabih* (no. 309).

814 Dari naskah μ dan ν .

815 *Gharib Al Hadits* (3/99).

وَقَدْ يَنْبُتُ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِ الثَّرَى

“Dan terkadang lahan gembalaan tumbuh di atas kotoran tanah.”

Catatan:

Ar-Rafi'i berdalil dengannya dalam menganjurkan penasaban (berketurunan), tapi ada yang lebih utama dari itu, yaitu:

[4765]. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁸¹⁶ dan Ad-Daraquthni⁸¹⁷ dari Aisyah secara *marfu'*:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.

“Pilihlah yang baik untuk nutfah (mani) kalian, dan nikahilah orang-orang yang berkualitas (sepadan), dan nikahkanlah kepada mereka.”

Muara hadits ini terletak pada para perawi yang lemah, mereka meriwayatkannya dari Hisyam, seperti: Shalih bin Musa Ath-Thalhi dan Al Harits bin Imran Al Ja'fari, namun itu *hasan*.⁸¹⁸

⁸¹⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1967).

⁸¹⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/299).

⁸¹⁸ Ibnu Al Mulqin mengatakan di dalam *Al Badr Al Munir*, (7/499), “Hadits ini dijadikan dalil oleh Ar-Rafi'i dalam menyatakan keutamaan penasaban, sementara dia telah mengetahui kelemahannya, dan dia tidak merasa cukup dengan hadits Abu Hurairah yang valid, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Sebaik-baik wanita yang mengendari unta adalah kaum wanita Quraisy yang baik. Mereka lebih sayang kepada anak di waktu kecil dan lebih memelihara terhadap suami pada apa yang dipercayakannya’. Dan Al Bukhari (no. 5082) berdalil dengan ini untuk masalah ini.”

١٩٥٢. [٤٧٦٦] - حَدِيثٌ: لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا.

1952-[4766]. Hadits, “*Janganlah kalian menikahi kerabat yang dekat, karena anaknya akan terlahir lemah.*”

Hadits ini dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan Al Qadhi Al Husain sebagai *mutaba'ah*. Ibnu Ash-Shalah berkata, “Aku tidak menemukan asalnya yang dapat dijadikan pedoman.” Selesai.

Disebutkan di dalam *Gharib Al Hadits*⁸¹⁹ karya Ibnu Qutaibah: Disebutkan di dalam hadits: (أَغْرَبُوا لَا تَضَوْرُوا) “*Carilah yang jauh, janganlah yang lemah (dekat).*” Lalu dia menafsirkannya dengan mengatakan, “Yaitu dari الضاري⁸²⁰, artinya yang bertubuh lemah. Dikatakan أَضْوَتْ الْمَرْأَةُ apabila dia melahirkan anak yang lemah. Maksudnya: Nikahilah orang-orang yang jauh, dan janganlah menikahi kerabat dekat.”

Ibnu Yunus meriwayatkan di dalam *Tarikh Al Ghuraba* pada biografi Asy-Syafi'i, dari seorang gurunya, dari Al Muzani, dari Asy-Syafi'i, “Keluarga rumah mana pun yang kaum wanita mereka tidak keluar kepada kaum lelaki selain dari golongan mereka (kerabatnya), maka pada anak-anak mereka akan ada kebodohan.”

Ibrahim Al Harbi meriwayatkan di dalam *Gharib Al Hadits*, dari Abdullah bin Al Muammal, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Umar

⁸¹⁹ *Gharib Al Hadits* (3/737), lafazhnya: اغربوا ... (Carilah yang jauh...).

⁸²⁰ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: Yakni dengan *shaad* bertitik dan *tasydid* pada *yaa*. Asal الضاري adalah ضاروي, dimana *wawu* berpadu dengan *yaa*, sementara salah satunya didahului oleh *sukun*, maka *wawu*-nya dirubah menjadi *yaa*, kemudian di-*idgham*-kan (dimasukkan) ke dalam *yaa*, kemudian *dhammah* pada *wawu* dirubah menjadi *kasrah* untuk mempermudah perihal kepada *yaa*, maka menjadi ضاري. Wallahu a'lam.

Talkhishul Habir

berkata kepada keluarga As-Saib, "Kalian telah melemah, maka menikahlah dengan yang jauh."

Al Harbi berkata, "Yakni: menikahlah dengan yang asing (jauh)."

١٩٥٣. [٤٧٦٧] - حَدِيثُ: الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا،
وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

1953-[4767]. Hadits, "**Wanita itu dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya, niscaya engkau selamat.**"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁸²¹, dari hadits Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

[4768]. Riwayat Muslim⁸²² dari Jabir:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

"*Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Maka hendaknya engkau memilih wanita karena agamanya, niscaya engkau beruntung.*"

[4769]. Riwayat Al Hakim⁸²³ dan Ibnu Hibban⁸²⁴ dari hadits Abu Sa'id:

⁸²¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 5090) dan *Shahih Muslim* (no. 1466).

⁸²² *Shahih Muslim* (no. 715).

⁸²³ *Al Mustadrak* (2/161).

⁸²⁴ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4037).

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: جَمَالِهَا وَدِينِهَا وَخُلُقِهَا،
فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ.

"Wanita itu dinikahi karena salah satu dari tiga hal: kecantikannya, agamanya dan akhlaknya. Maka hendaknya engkau memilih wanita yang beragama dan berakhlak."

[4770]. Ibnu Majah⁸²⁵,⁸²⁶ Al Bazzar⁸²⁷ dan Al Baihaqi⁸²⁸ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr secara *marfu'*:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرَدِّيَهُنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ
يُطْغِيَهُنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ، وَلَا أُمَّةً سَوْدَاءَ خَرَقَاءَ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.

"Janganlah kalian menikahi para wanita karena kecantikan mereka, sebab hal itu bisa memburukkan mereka, dan jangan pula karena harta mereka, sebab itu bisa membuat mereka zhalim, akan tetapi nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam dengan bekas luka yang beragama adalah lebih utama."⁸²⁹

[4771]. An-Nasa'i⁸³⁰ meriwayatkan dari jalur Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata:

⁸²⁵ Sunan Ibnu Majah (no. 1859).

⁸²⁶ [ج/489].

⁸²⁷ Musnad Al Bazzar (no. 2438).

⁸²⁸ As-Sunan Al Kubra (7/80).

⁸²⁹ Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman Al Ifriqi, dia *dha'if*.

⁸³⁰ Sunan An-Nasa'i (no. 3231).



Talkhishul Habir

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ،
وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

Dikatakan, "Wahai Rasulullah, wanita bagaimanakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang menyenangkannya apabila dia melihat (kepadanya), mematuhihinya apabila dia memerintah(nya), dan tidak menyelisihinya dengan hal yang tidak disukainya pada dirinya dan hartanya."

١٩٤٥ [٤٧٧٢] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ
- وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً -: أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.

1954-[4772]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Al Mughirah, yang mana dia melamar seorang wanita, "Lihatlah [kepadanya]⁸³¹, karena hal itu lebih dapat melanggengkan antara kalian berdua."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁸³², At-Tirmidzi⁸³³, Ibnu Majah⁸³⁴, Ad-Darimi⁸³⁵ dan Ibnu Hibban⁸³⁶ dari hadits Al Mughirah. Ad-Daraquthni menyebutkannya di dalam *Al Ila*⁸³⁷, dan dia menyebutkan perbedaan di dalamnya, dan menetapkan mendengarnya Bakar bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah.

⁸³¹ Dari naskah μ dan ϵ .

⁸³² *Sunan An-Nasa'i* (no. 3235).

⁸³³ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1087).

⁸³⁴ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1866).

⁸³⁵ *Sunan Ad-Darimi* (no. 2172).

⁸³⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4043).

⁸³⁷ *Ila Ad-Daraquthni* (7/137/no. 1260).

Kalimat: (تُؤَدِّمُ بَيْنَكُمَا) "Lebih dapat melanggengkan antara kalian berdua," yakni melanggengkan kecintaan.⁸³⁸

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[4773]. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim.⁸³⁹

Serta dari Anas, Jabir, Muhammad bin Maslamah dan Abu Humaid:

[4774]. Hadits Anas di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban⁸⁴⁰, Ad-Daraquthni⁸⁴¹, Al Hakim⁸⁴² dan Abu Awanah. Dan ini juga mengenai kisah Al Mughirah.

* Hadits Jabir, akan dikemukakan.

[4775]. Hadits Muhammad bin Maslamah diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁸⁴³ dan Ibnu Hibban.⁸⁴⁴

⁸³⁸ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: Al Mawardi mengatakan dalam ungkapan yang diringkas, "Dan bila seorang lelaki hendak menikahi seorang wanita.... Dan mengenai *تُؤَدِّمُ*, ada dua pendapat; *Pertama*: Pendapat para ahli hadits: Bahwa itu adalah *تُؤَدِّمُ* (langgeng), yaitu mendahulukan *wawu* atas *daal*, sebagaimana ungkapan tetang buah Arok: *كَلِمَاتُ الْأَنْبِيَاءِ أَطْيَبُ* (*Makanlah yang hitam, karena itu lebih baik*), dengan mendahulukan *yaa* atas *thaa*. Jadi kata tersebut diambil dari *التَّؤَدِّمُ*. *Kedua*: Pendapat para ahli bahasa: Bahwa itu adalah kecintaan, dan supaya tidak saling menjauh. Diambil dari *إِدَامُ* *الطَّعَامِ* (lauk/bumbu makanan), karena makanan menjadi enak dengannya, sehingga kata tersebut diambil dari *إِدَامُ*, bukan dari *التَّؤَدِّمُ*. *Wallahu a'lam.*" Lih. *Al Hawi* karya Al Mawardi (9/35).

⁸³⁹ *Shahih Muslim* (no. 1424).

⁸⁴⁰ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4038).

⁸⁴¹ Sebagaimana di dalam *Al Ilal*, di tempat yang tadi.

⁸⁴² *Al Mustadrak* (2/165).

⁸⁴³ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1864).

⁸⁴⁴ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, no. 4042.

Talkhishul Habir

[4776]. Hadits Abu Humaid diriwayatkan oleh Ahmad⁸⁴⁵, Ath-Thabarani⁸⁴⁶ dan Al Bazzar⁸⁴⁷, dengan redaksi:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِذَا كَانَ
إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ.

"Apabila seseorang dari kalian melamar seorang wanita, maka tidak berdosa atasnya untuk melihat kepadanya apabila maksud melihat kepadanya itu hanya untuk melamar."

١٩٥٥. [٤٧٧] - حَدِيثُ جَابِرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أُتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

1955-[4777]. Hadits Jabir: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila seseorang dari kalian melamar wanita, maka jika dia dapat melihat kepada [apa yang dapat mendorongnya kepada]⁸⁴⁸ menikahnya, maka hendaknya dia melakukannya."* Jabir berkata, *"Lalu aku melamar seorang wanita, maka aku pun bersembunyi sehingga aku*

⁸⁴⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/424).

⁸⁴⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 911).

⁸⁴⁷ Al Haitami di dalam *Majma' Az-Zawaid*, (4/279) menyandarkannya kepadanya.

⁸⁴⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, *"Mendorongnya kepadanya,"* sedangkan yang benar dari naskah p dan e.

melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i⁸⁴⁹, Abu Daud⁸⁵⁰, Al Bazzar⁸⁵¹ dan Al Hakim⁸⁵² dari hadits Ibnu Ishaq, dari Daud bin Al Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman, darinya.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad⁸⁵³ dari jalur ini, dan di dalamnya disebutkan: bahwa wanita itu dari Bani Salamah.

Ibnu Al Qaththan⁸⁵⁴ menilainya cacat karena Waqid bin Abdurrahman, dan dia mengatakan, “Yang dikenal adalah Waqid bin Amr.”

Aku katakan: Riwayat Al Hakim mengenai ini adalah dari Waqid bin Amr, demikian juga riwayat Asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq.⁸⁵⁵

Pelajaran yang dapat diambil:

[4778]. Abdurrazzaq⁸⁵⁶, Sa'id bin Manshur⁸⁵⁷ dan Ibnu Abi Umar meriwayatkan dari jalur Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali bin Al Hanafiyah:

⁸⁴⁹ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (5/224).

⁸⁵⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2082).

⁸⁵¹ Sebagaimana di dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, (4/428-429).

⁸⁵² *Al Mustadrak* (2/165).

⁸⁵³ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/334, 360).

⁸⁵⁴ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (4/429).

⁸⁵⁵ *Mushannaf Abdirrazzaq* (no. 10327).

⁸⁵⁶ *Mushannaf Abdirrazzaq* (no. 10352).

⁸⁵⁷ *Sunan Sa'id bin Manshur* (no. 521).



أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كَلْثُومٍ، فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَا، فَقَالَ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَّكَتُ عَيْنَكَ.

Bahwa Umar melamar puterinya Ali, Ummu Kultsum, lalu Ali menyebutkan bahwa dia masih kecil, lalu Ali berkata kepadanya, "Aku akan mengutusnyanya kepadamu, jika dia rela, maka dia akan menjadi istrimu." Lalu Ali pun mengutusnyanya kepadanya, lalu Umar menyingkap betisnya, maka dia (Ummu Kultsum) berkata, "Seandainya engkau bukan Amirul Mukminin, pasti aku colok matamu."

Hal ini menjadi rumit bagi yang mengatakan, bahwa tidak boleh melihat kecuali kepada wajah dan kedua telapak tangan.⁸⁵⁸

١٩٥٦. [٤٧٧٩] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى امْرَأَةٍ، فَقَالَ: أَنْظِرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا وَشَمِّي مَعَاطِفَهَا.

1956-[4779]. Hadits: Bahwa beliau mengutus Ummu Sulaim kepada seorang wanita, lalu beliau bersabda, "*Lihatlah kepada urat-urat betisnya dan ciumlah sisi lehernya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁸⁵⁹, Ath-Thabarani⁸⁶⁰, Al Hakim⁸⁶¹ dan Al Baihaqi⁸⁶² dari hadits Anas. Ahmad menilainya

⁸⁵⁸ Tidak ada kerumitan dalam hal ini, sebab sanad *atsar* ini *dhaif* karena keterputusan padanya. Lih. *Adh-Dha'ifah* karya Al Albani (1273).

⁸⁵⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/231).

⁸⁶⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6195).

⁸⁶¹ *Al Mustadrak* (2/166).

⁸⁶² *As-Sunan Al Kubra* (7/87).

munkar, dan yang masyhur dalam hal ini adalah jalur Umarah, dari Tsabit, darinya.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Al Marasi*⁸⁶³, dari Musa bin Ismail, dari Hammad, dari Tsabit. Sementara itu Al Hakim⁸⁶⁴ meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur ini dengan menyebutkan Anas di dalamnya.

Al Baihaqi mengomentarnya, bahwa penyebutan Anas di dalamnya adalah keliru. Dia berkata, "Abu An-Nu'man meriwayatkannya dari Hammad secara *mursal*." Dia juga mengatakan, "Diriwayatkan juga oleh Muhammad Ibnu Katsir Ash-Shan'ani, dari Hammad, secara *maushul*."

Catatan:

Kalimat (وَشَمِّي مَعَاظِفَهَا) "*Dan ciumlah sisi lehernya*" terdapat di dalam riwayat Ath-Thabarani⁸⁶⁵, sedangkan di dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya dicantumkan: (شَمِّي غَوَارِضَهَا) "*ciumlah pipinya*."

١٩٥٧. [٤٧٨٠] - حَدِيثٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
فَاطِمَةَ بَعْدَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَعَّتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ
رِجْلَيْهَا... الْحَدِيثُ.

1957-[4780]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ/⁸⁶⁶ membawakan kepada Fathimah seorang budak laki-laki yang telah beliau

⁸⁶³ *Marasil Abu Daud* (no. 216).

⁸⁶⁴ *Al Mustadrak* (2/166).

⁸⁶⁵ Di dalam *Al Mu'jam Al Ausath* dengan bentuk redaksi berita, "Lalu dia mencium sisi-sisi lehernya, dan melihat kepada urat-urat betisnya."

hibahkan kepadanya, sementara Fathimah mengenakan pakaian yang apabila dia menutupkannya pada kepalanya maka tidak akan mencapai kakinya.... Hingga akhir hadits.

Abu Daud⁸⁶⁷ meriwayatkannya dari hadits Anas. Di dalam sanadnya terdapat Salim bin Dinar Abu Jumai' yang diperdebatkan perihalnya.

Pelajaran yang dapat diambil:

Syaikh Abu Hamid mengartikan, bahwa budak laki-laki itu masih kecil, karena digunakan lafazh **الْغُلَامُ**, dan karena hal itu terjadi secara spontan.

Orang [yang membolehkan itu]⁸⁶⁸ juga berdalil dengan firman Allah ﷻ, ﴿ **أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** ﴾ "Atau budak yang kamu miliki..." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Hal ini ditanggapi oleh:

[4781]. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah⁸⁶⁹ dari jalur Thariq, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Janganlah kalian terpedaya oleh ayat ini, karena sesungguhnya yang dimaksud itu adalah budak perempuan, bukan budak laki-laki."

Namun itu menjadi rancu oleh:

⁸⁶⁶ [3/490].

⁸⁶⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 4106).

⁸⁶⁸ Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Menjawab dengan itu," sedangkan yang benar dari naskah ϵ dan ϵ .

⁸⁶⁹ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/335).

[4782]. Apa yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan*⁸⁷⁰ dari jalur Az-Zuhri, dari Nabhan budak *mukatab* Ummu Salamah, darinya: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مَكَاتِبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبِ مِنْهُ.

"Apabila salah seorang kalian memiliki budak *mukatab*, sementara dia memiliki apa yang dapat menunaikan itu, maka hendaknya dia berhijab darinya."⁸⁷¹ Selesai.

Yang dapat difahami dari ini, bahwa sebelum itu dia tidak berhijab darinya.

١٩٥٨. [٤٧٨٣] - حَدِيثٌ: أَنْ وَقَدَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُمْ غُلَامٌ حَسَنُ الْوَجْهِ فَأَجْلَسَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ: أَنَا أَخْشَى مَا أَصَابَ أَخِي دَاوُدَ.

1958-[4783]. Hadits: Bahwa beberapa delegasi datang kepada Rasulullah ﷺ, dan bersama mereka ada seorang anak yang berwajah tampan, lalu beliau mendudukkannya di belakangnya, dan bersabda, "Aku [mengkhawatirkan]⁸⁷² apa yang pernah menimpa saudaraku, Daud."

Ibnu Shalah berkata, "Dha'if, tidak ada asalnya."

⁸⁷⁰ *Sunan Abu Daud* no. 392; *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1261) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 2520).

⁸⁷¹ Ada kelemahan pada sanadnya, karena Nabhan *maula* Ummu Salamah tidak dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban.

⁸⁷² Di dalam naskah aslinya disebutkan, "Takut," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan σ serta *Al Badr Al Munir* (7/510).

Talkhishul Habir

[4784]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Syahin di dalam *Al Afrad*, dari jalur Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata:

قَدِيمٌ وَقَدْ عَبَدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ
غُلَامٌ أَمْرَدٌ، ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ، فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى ظَهْرَهُ
وَقَالَ: كَانَ خَطِيئَةُ دَاوُدَ النَّظْرَ.

Delegasi Abdul Qais datang kepada Rasulullah ﷺ, sementara di antara mereka terdapat seorang anak yang berwajah tampan dan berpenampilan menarik, lalu Nabi ﷺ mendudukkannya di belakang punggungnya, dan beliau bersabda, "*Dulu kesalahan Daud adalah penglihatan.*" Ibnu Al Qathtan menyebutkannya di dalam kitab *Ahkam An-Nazhar*, dan dia men-dha'ifkannya.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim bin Nubaith bin Syarith di dalam *Nuskah*-nya, dan juga oleh Abu Musa dari jalurnya di dalam [*At-Tarhib*]⁸⁷³, dan sanadnya lemah.

١٩٥٩. [٤٧٨٥] - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: كُنْتُ مَعَ مَيْمُونَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: احْتَجِبَا مِنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ، قَالَ: أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَتَمَّا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.

1959-[4785]. Hadits Ummu Salamah: Aku sedang bersama Maimunah di tempat Nabi ﷺ, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang, maka beliau pun bersabda, "*Berhijablah*

⁸⁷³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "*At-Tarhib*," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ه.

kalian berdua darinya." Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta, tidak dapat melihat?" Beliau bersabda, "*Apakah kalian berdua juga buta, bukankah kalian berdua dapat melihat?*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁷⁴, An-Nasa'i⁸⁷⁵, At-Tirmidzi⁸⁷⁶ dan Ibnu Hibban,⁸⁷⁷ namun di dalam sanadnya hanya terdapat Nabhan *maula* Ummu Salamah, gurunya Az-Zuhri, dan dia dinilai *tsiqah*.

[4786]. Sementara dalam riwayat Malik dari Aisyah:

أَنَّهَا احْتَجَبَتْ مِنْ أَعْمَى، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْكَ، قَالَتْ:
لَكِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

Bahwa dia berhijab dari seorang lelaki buta, lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya dia tidak dapat melihat kepadamu." Maka Aisyah berkata, "Akan tetapi aku bisa melihat kepadanya."

Ibnu Abdul Barr⁸⁷⁸ berkata, "Hadits Fathimah binti Qais menunjukka bolehnya wanita melihat kepada lelaki yang buta, dan itu lebih *shahih* daripada ini."

Abu Daud⁸⁷⁹ berkata, "Ini khusus untuk para istri Nabi ﷺ, berdasarkan dalil Fathimah."

⁸⁷⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 4112).

⁸⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 9241, 9242).

⁸⁷⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2778).

⁸⁷⁷ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 5575).

⁸⁷⁸ *Al Istidzkar* (18/79), Qal'aji.

⁸⁷⁹ *As-Sunan*, (4/63).

Talkhishul Habir

Aku katakan: Ini [pengkompromian]⁸⁸⁰ yang bagus, demikian juga pengkompromian Al Mundziri di dalam *Hawasyi*-nya, dan dinilai bagus oleh guru kami.

Catatan:

Ketika Al Imam menyebutkan hadits bab ini dengan mengikuti Al Qadhi Al Husain, kisahnya dinyatakan sebagai kisah Aisyah dan Hafshah, lalu guru kami menanggapinya di dalam *Tashhah Al Minhaj*, bahwa itu tidak dikenal, tapi terdapat di dalam *Al Ghailaniyyat*⁸⁸¹ dari hadits Usamah, sesuai dengan apa yang dinukil oleh Al Qadhi dan Al Imam. Kemungkinannya bahwa perawinya membaliknya, karena Ibnu Hibban⁸⁸² [menyifati]⁸⁸³ perawinya, bahwa dia seorang syaikh yang lalai, sering membalik berita, yaitu Wahb bin Hafsh Al Harrani. Dan kemungkinan juga kisahnya berbilang, dan hal ini dikuatkan oleh *atsar* Aisyah yang telah aku kemukakan.

١٩٦٠. [٤٧٨٧] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

النَّظْرُ فِي الْفَرْجِ يُورِثُ الطَّمْسَ.

1960-[4787]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Melih.at kepada kemalauan bisa menyebabkan kaburnya penglihatan.*"

880 Dari naskah μ dan ϵ .

881 *Al Ghailaniyyat* (no. 146).

882 Di dalam *Kitab Al Majruhin* (3/76).

883 Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Men-dha'ifkan" sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ .

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Adh-Dhu'afa*⁸⁸⁴ dari jalur Baqiyah, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi:

إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ
الْعَشَا.

"Apabila seorang lelaki menggauli istrinya, maka janganlah melihat kepada kemaluannya, karena sesungguhnya itu bisa menyebabkan lemahnya penglihatan".

Dia berkata, "Ini kemungkinannya bahwa Baqiyah mendengarnya dari sebagian gurunya yang *dha'if*, dari Ibnu Juraij, lalu dia men-*tadlis*-nya."

Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam *Al Ila*⁸⁸⁵: Aku tanyakan hal itu kepada ayahku, maka dia pun berkata, "Palsu. Sementara Baqiyah adalah seorang *mudallis*."

Ibnu Al Qathtan menyebutkan di dalam [Kitab]⁸⁸⁶ *Ahkam An-Nazhar*, bahwa Baqi bin Makhlad meriwayatkannya dari Hisyam bin Khalid, dari Baqiyah, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami....

Demikian juga Ibnu Adi⁸⁸⁷ meriwayatkannya dari Ibnu Qutaibah, dari Hisyam. Jadi itu memang sama demikian.

884 *Kitab Al Majruhin* (1/202), pada biografi Baqiyah bin Al Walid.

885 *Ila* Ibnu Abi Hatim, (2/295/no. 2394).

886 Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Bab," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♪ dan •.

887 *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (2/507).

Talkhishul Habir

Ibnu Al Jauzi menyebutkannya di dalam *Al Maudhu'at*⁸⁸⁸, namun diselisihi oleh Ibnu/⁸⁸⁹ Ash-Shalah, dia berkata, "Sesungguhnya sanadnya bagus." Demikian yang dikatakannya, dan ini perlu dikaji lebih jauh.

Mengenai hal ini ada riwayat lain dari Abu Hurairah.

* حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ: إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ جَارِيَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

* Hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia meriwayatkannya secara *marfu'*, "Apabila seseorang dari kalian menikahkan budak lelakinya dengan budak perempuannya, atau orang sewaanannya, maka janganlah melihat kepada apa yang di antara pusar dan lutut."

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang syarat-syarat shalat.

١٩٦١-[٤٧٨٨] - حَدِيثُ: لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

1961-[4788]. Hadits, "Janganlah seorang lelaki bergabung dengan lelaki lain di dalam satu pakaian, dan

⁸⁸⁸ *Al Maudhu'at* (2/271).

⁸⁸⁹ [ق/491].

janganlah seorang wanita bergabung dengan wanita lain di dalam satu pakaian."

Muslim⁸⁹⁰ meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id.

[4789]. Ahmad⁸⁹¹ dan Al Hakim⁸⁹² meriwayatkan dari hadits Jabir, dengan lafazh: (لَا تُبَاشِرُ) "*Janganlah berbaur...*"

[4790]. Ahmad⁸⁹³, Ibnu Hibban⁸⁹⁴ dan Al Hakim⁸⁹⁵ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

[4791]. Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*⁸⁹⁶ dari hadits Abu Musa Al Asy'ari.

[4792]. Al Bazzar⁸⁹⁷ meriwayatkan dari hadits Samurah: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang kaum wanita berbaring bersama sesama kaum wanita kecuali terdapat pakaian di antara mereka, dan (melarang) lelaki berbaring bersama kawannya kecuali terdapat pakaian di antara keduanya.

* حَدِيثٌ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

* Hadits, "*Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah*

890 *Shahih Muslim* (no. 338).

891 *Musnad Al Imam Ahmad* (3/356, 389).

892 *Al Mustadrak* (4/287).

893 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/304, 314).

894 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 5582).

895 *Al Mustadrak* (4/288).

896 *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4157).

897 Al Haitsmi menyandarkannya kepadanya di dalam *Majma' Az-Zawaid* (9/105).

mereka karena meninggalkannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat.

١٩٦٢. [٤٧٩٣] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيُنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: أَفِيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1962-[4793]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ ditanya mengenai lelaki yang berjumpa dengan saudaranya atau kawannya, apakah boleh membungkuk untuknya? Beliau menjawab, “*Tidak.*” Lalu dikatakan, “Apakah boleh merangkulnya dan menciumnya?” Beliau menjawab, “*Tidak.*” Lalu dikatakan, “Apakah boleh meraih tangannya dan menjabatnya?” Beliau menjawab, “*Ya.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁸⁹⁸, At-Tirmidzi⁸⁹⁹, Ibnu Majah⁹⁰⁰ dan Al Baihaqi⁹⁰¹ dari hadits Anas. Di-*hasan*-kan oleh At-Tirmidzi, namun dinilai *munkar* oleh Ahmad⁹⁰² sebab dari riwayat Hanzhalah As-Sadusi⁹⁰³ karena hafalannya kacau. Sementara Yahya Al Qaththan⁹⁰⁴ meninggalkannya.

Pelajaran yang dapat diambil:

⁸⁹⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/198).

⁸⁹⁹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2728).

⁹⁰⁰ *Sunan Ibnu Majah* (no. 3702).

⁹⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/100).

⁹⁰² Sebagaimana di dalam *Adh-Dhu'afa'*, karya Al Uqaili, (1/289-290).

⁹⁰³ Yaitu Hanzhalah bin Ubaidullah As-Sadusi.

⁹⁰⁴ Lihat *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili, di tempat yang sama.



Nanti dalam pembahasan tentang sirah akan dikemukakan hadits Abu Dzarr yang menyelisih hadits ini dalam masalah berpelukan.

١٩٦٣. [٤٧٩٤]- حَدِيثُ عُمَرَ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مَا يُعْجِبُهَا مِنْهَا.

1963-[4794]. Hadits Umar: Dianjurkan bagi wanita agar melihat kepada laki-laki (yang melamarnya), karena dia bisa tertarik olehnya dengan apa yang dia tertarik olehnya.

Aku tidak menemukannya.⁹⁰⁵

١٩٦٤- قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَنْتَهَى.

1964- Perkataan redaksi: Mengenai firman Allah ﷻ, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya." (Qs. An-Nuur [24]: 31); yaitu ditafsirkan sebagai wajah dan kedua telapak tangan. Selesai.

[4795]. Al Baihaqi⁹⁰⁶ meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah ﷻ, "Kecuali yang (biasa) nampak daripadanya," dia berkata, "Wajah dan telapak tangan."

⁹⁰⁵ Ibnu Al Mulqin mengatakan di dalam *Al Badr Al Munir*, (7/518), "Aku tidak ingat siapa yang meriwayatkan atsar ini setelah pencarian yang seksama mengenainya."

⁹⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (2/225).

Talkhishul Habir

[4796]. Dan dari jalur Atha, dari Aisyah, dengan makna hadits yang sama.⁹⁰⁷

[4797]. Ath-Thabarani⁹⁰⁸ meriwayatkan dari jalur Muslim Al A'war, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Yaitu celak."

Khushaif me-*mutaba'ah*-nya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Catatan:

Ar-Rafi'i berdalil dengan ini dalam melarang [anak yang sudah baligh]⁹⁰⁹ melihat kepada wanita yang bukan mahrom. Yang lebih tepat dari itu:

[4798]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari⁹¹⁰ dan Muslim⁹¹¹ dari Ibnu Abbas, "Rasulullah ﷺ membonceng Al Fadhl bin Abbas di belakangnya pada hari Nahar...." Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan kisah wanita Khasya'amiyah yang berparas cantik, dimana Al Fadhl menatap kepadanya, lalu aku menarik tangannya, lalu beliau memegang dagu Al Fadhl dan memalingkan wajahnya dari memandang kepadanya.

[4799]. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi⁹¹² dari hadits Ali dengan makna hadits yang sama, dengan tambahan: Maka Al Abbas berkata, "Engkau memalingkan leher sepupumu." Maka beliau bersabda:

⁹⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (2/226).

⁹⁰⁸ Demikian di dalam naskah manuskrip yang ada padaku, tapi aku tidak mememukannya di dalam riwayat Ath-Thabarani. Kemungkinan maksudnya adalah Ath-Thabari sebagaimana di dalam versi cetaknya, karena dia meriwayatkannya di dalam Tafsirnya, (18/93).

⁹⁰⁹ Dari naskah ϵ dan σ .

⁹¹⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 1513).

⁹¹¹ *Shahih Muslim* (no. 1334).

⁹¹² *Sunan At-Tirmidzi* (no. 885).

رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانُ.

"Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka aku tidak menjamin syetan pada keduanya." Di-shahih-kan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Al Qaththan menyimpulkan darinya tentang bolehnya memandang bila terjamin dari fitnah, karena beliau tidak memerintahkan untuk menutupi wajahnya (wanita tersebut). Seandainya Al Abbas tidak memahami bahwa memandang itu dibolehkan, tentu dia tidak akan bertanya, dan seandainya itu tidak sebagaimana yang difahaminya, tentu beliau tidak akan membiarkannya.

Pelajaran yang dapat diambil:

An-Nawawi memilih, bahwa budak perempuan seperti halnya wanita merdeka dalam haramnya memandang kepadanya. Namun hal ini ditepiskan oleh apa yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*⁹¹³ pada kisah Shafiyah: Lalu kami katakan: Bila beliau menghijabinya, maka dia istrinya, dan bila tidak menghijabinya, maka dia ummu walad (budak perempuannya).

Demikian sanggahan Ibnu Ar-Rif'ah. Lalu ditanggapi, bahwa hal itu menunjukkan bahwa budak perempuan berbeda dengan wanita merdeka mengenai apa yang boleh tampak darinya, yaitu lebih banyak daripada yang boleh tampak dari wanita merdeka. Namun di sini tidak menunjukkan bolehnya memandang kepadanya secara mutlak.

⁹¹³ *Shahih Al Bukhari* (no. 1413) dan *Shahih Muslim* (no. 1365) (87) dari hadits Anas

Bab Larangan Meminang Pada Pinangan Orang Lain

١٩٦٥-قوله: الخِطْبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، يُمَكِّنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى.

1965. Perkataan penulis: Meminang adalah dianjurkan, dan untuk itu dapat berargumen dengan perbuatan Nabi ﷺ. Selesai.

Ini terdapat di dalam banyak hadits, dan nanti akan dikemukakan.

١٩٦٦-[٤٨٠٠]- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

1966-[4800]. Hadits Ibnu Umar, "Tidak boleh meminang pada pinangan saudaranya kecuali dengan seizinnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*), lafazhnya dari Muslim, hanya saja di bagian akhirnya disebutkan (dengan redaksi): (إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ لَهُ) "Kecuali dia mengizinkannya."

Catatan:

Ibnu Al Jauzi menyatakan, bahwa Muslim meriwayatkannya sendirian dengan menyebutkan lafazh "izin" di dalamnya. Namun

sebenarnya tidak demikian, karena Al Bukhari juga menyebutkan demikian.⁹¹⁴

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4801]. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁹¹⁵ dengan redaksi:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

"Janganlah seseorang dari kalian meminang pinangan saudaranya." Al Bukhari menambahkan:

حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ.

"Hingga dia meninggalkan atau menikahi."

[4802]. Dari Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Muslim⁹¹⁶ dengan redaksi:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

"Seorang mukmin adalah saudaranya sesama mukmin, maka tidak halal baginya membeli [atas]⁹¹⁷ pembelian saudaranya, dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya, hingga dia meninggalkan."

[4803]. Dari Al Hasan dari Samurah:

⁹¹⁴ Sebagaimana di tempat yang lalu.

⁹¹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 5142) dan *Shahih Muslim* (no. 1412) (50).

⁹¹⁶ *Shahih Muslim* (no. 1414).

⁹¹⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: مَع (bersama), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah • dan *Shahih Muslim*.

Talkhishul Habir

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَتَعَاقَ عَلَى بَيْعِهِ.

Bahwa Rasulullah ﷺ melarang seorang lelaki meminang atas pinangan saudaranya, atau membeli atau pembelianya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.⁹¹⁸

١٩٦٧. [٤٨٠٤] - حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا
فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ
مَكْتُومٍ، وَقَالَ لَهَا: إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي، فَلَمَّا حَلَّتْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا
جَهْمَ خَطَبَاهَا، الْحَدِيثُ.

1967-[4804]. Hadits Fathimah binti Qais: Bahwa suaminya menceraikannya, lalu dia menuntaskan thalaknya (thalak tiga), maka Nabi ﷺ memerintahkannya agar menjalankan *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum, dan beliau bersabda kepadanya, “*Apabila engkau telah halal, maka beritahulah aku.*” Setelah dia halal (selesai masa *iddah*-nya), maka dia pun memberitahu beliau, bahwa Muawiyah dan Abu Jahm meminangnya.... Hingga akhir hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim⁹¹⁹ dari haditsnya. Hadits sini mempunyai banyak jalur periwayatan dan redaksi yang beragam.

١٩٦٨ - قَوْلُهُ: اخْتَلِفَ فِي مُعَاوِيَةَ هَذَا هَلْ هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَوْ

غَيْرُهُ؟

⁹¹⁸ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/11).

⁹¹⁹ *Shahih Muslim* (no. 1480).

1968.[Perkataan penulis: Ada perbedaan pendapat mengenai Muawiyah ini, apakah dia itu anaknya Abu Sufyan atau yang lainnya?

Aku katakan: Dia itu memang dia, karena di dalam *Shahih Muslim*, dinyatakan demikian]⁹²⁰.

١٩٦٩-قَوْلُهُ: اُخْتَلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَنِ أَبِي جَهْمٍ: إِنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ.

1969. Perkataan penulis: Ada perbedaan mengenai makna sabda beliau mengenai Abu Jahm, "*Sesungguhnya dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya.*"

Aku katakan: Muslim telah menyebutkan maknanya secara jelas di dalam salah satu riwayatnya⁹²¹, di dalamnya disebutkan:

وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ.

"*Sedangkan Abu Jahm, dia itu suka memukul istri.*"

١٩٧٠.[٤٨٠٥]-حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ.

1970-[4805]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaknya memberinya nasihat.*"

⁹²⁰ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan pencatuman ini dari naskah p dan o.

⁹²¹ *Shahih Muslim* (no. 1480) (47) dengan redaksi: "*Sedangkan Abu Jam, dia adalah lelaki yang suka memukul istri.*"

Talkhishul Habir

Al Baihaqi⁹²² meriwayatkannya dari hadits Abu Az-Zubair, dari Jabir, dengan sanad *hasan*.

Hadits seputar bab ini:

[4806]. Dari Hakim bin Abu Yazid, dari ayahnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad⁹²³, Al Hakim⁹²⁴ dan Al Baihaqi⁹²⁵, serta diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹²⁶ dari beberapa jalur dan bermuara pada Atha bin As-Saib. Dikatakan juga: darinya, dari ayahnya, dari kakeknya, ini keliru, aku telah menjelaskannya di dalam *Taghliq At-Ta'liq*⁹²⁷ dan di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*.⁹²⁸

[4807]. Dari Ibnu Thibah Al Hajjam yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Al Ma'rifat*⁹²⁹ pada huruf *miim*, pada biografi Maisarah.

[4808]. Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*-nya⁹³⁰, dari Abu Hurairah:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ....

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam..." Lalu dia menyebutkannya, di antaranya,

⁹²² *As-Sunan Al Kubra* (5/347).

⁹²³ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/418-419).

⁹²⁴ Ungkapan Al Hafizh mengesankan bahwa itu adalah Al Hakim An-Naisaburi, tapi kami tidak menemukan hadits tersebut di dalam riwayatnya, dan di dalam *Ittihaf Al Mahrah*, Al Hafizh juga tidak menyandarkannya kepadanya. Jadi sebenarnya dia adalah Al Hakim Abu Ahmad, sebagaimana di dalam asalnya, *Al Badr Al Munir*, (7/523). Kemungkinan itu di dalam *Al Kuna*-nya.

⁹²⁵ *As-Sunan Al Kubra* (5/347).

⁹²⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 19/303/no. 676).

⁹²⁷ *Taghliq At-Ta'liq*, (3/254-255).

⁹²⁸ *Al Ishabah* (7/99).

⁹²⁹ *Ma'rifat Ash-Shahabah* (5/2613).

⁹³⁰ *Shahih Muslim* (no. 2162).

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ

"Dan apabila dia meminta nasihatmu, maka berilah dia nasihat."

Bab Dianjurkannya Khutbah Nikah

١٩٧١. [٤٨٠٩] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ

بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْزَمٌ.

1971-[4809]. Hadits Abu Hurairah, "Setiap perkataan yang tidak dimulai dengan pujian (kepada Allah), maka perkataan itu terputus (dari berkah)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud⁹³¹, An-Nasa'i⁹³², Ibnu Majah⁹³³, Abu Awanah, Ad-Daraquthni⁹³⁴, Ibnu Hibban⁹³⁵ dan Al Baihaqi⁹³⁶ dari jalur Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ada perbedaan pendapat mengenai *maushul* dan *mursal*-nya; An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni me-*rajih*-kan hadits yang diriwayatkan secara *mursal*.

١٩٧٢. [٤٨١٠] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ

بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَمٌ.

1972-[4810]. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan: "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan

931 *Sunan Abu Daud* (no. 4840).

932 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 10328, 10329).

933 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1894).

934 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/229).

935 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 1, 2).

936 *As-Sunan Al Kubra* (3/208, 209).

Talkhishul Habir

alhamdulillah (memanjatkan pujian kepada Allah), maka perkara itu terputus (dari berkah)."

Ini terdapat di dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i seperti yang pertama, dan di dalam riwayat Ibnu Majah seperti yang kedua, tapi dia menyebutkan (dengan redaksi): أَفْطَعُ (terputus) sebagai pengganti lafazh: أَتْبَرُ (terputus). Demikian juga di dalam riwayat Ibnu Hibban. Hadits ini mempunyai redaksi lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi di permulaan *Al Arba'un Al Buldaniyyah*-nya.

١٩٧٣. [٤٨١١] - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنَ النِّكَاحِ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، الْحَدِيثُ.. وَفِيهِ الْآيَاتُ.

1973-[4811]. Hadits Ibnu Mas'ud secara *mauquf* dan *marfu'*: Apabila seseorang dari kalian hendak berkhotbah (berpidato) untuk keperluan pernikahan atau lainnya, maka hendaknya dia mengucapkan, "*Alhamdulillah (segala puji bagi Allah), kami memuji-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya....*" Hingga akhir hadits. Dan di dalamnya/⁹³⁷ terdapat ayat-ayat.

Al Baihaqi⁹³⁸ meriwayatkannya dari hadits Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah: Abu Ishaq menceritakan kepada kami: Aku mendengar Abu Ubaidah bin Abdullah menceritakan dari ayahnya, dia berkata:

⁹³⁷ [٤/493].

⁹³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/146).



عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ
 إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ فَذَكَرَهُ،

Rasulullah ﷺ mengajari kami *khutbatul hajah* (pidato untuk suatu keperluan), "Segala puji bagi Allah"⁹³⁹ atau, "Sesungguhnya segala puji itu bagi Allah. Kami memohon pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya..." Lalu dia menyebutkannya, di bagian akhirnya disebutkan: Syu'bah berkata: Aku katakan kepada Abu Ishaq, "Ini dalam khutbah nikah atau dalam hal lainnya?" Dia berkata, "Dalam setiap keperluan."

Sementara itu redaksi riwayat Ibnu Majah di permulaan hadits ini dari jalur ini, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dianugerahi himpunan kebaikan dan penutup-penutupnya, lalu beliau mengajari kami khutbah shalat, *khutbatul hajah*...." Lalu dia menyebutkan khutbah shalat, kemudian *khutbathul hajah*.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud⁹⁴⁰, An-Nasa'i⁹⁴¹, At-Tirmidzi⁹⁴² dan Al Hakim⁹⁴³. Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya, hanya saja Al Hakim meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Qatadah, dari Abd Rabbih, dari Abu Iyadh, dari Ibnu Mas'ud, namun di dalamnya tidak disebutkan ayat-ayat.

Dia juga meriwayatkannya dari jalur Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Abu Ubaidah: Bahwa Abdullah berkata.... Lalu dia menyebutkannya.

⁹³⁹ Di dalam naskah aslinya dan naskah • dicantumkan tambahan: كَحَمْدِهِ (kami memuji-Nya), namun itu tidak terdapat di dalam naskah ♪ dan *Sunan Al Baihaqi*.

⁹⁴⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2118).

⁹⁴¹ *Sunan An-Nasa'i* (no. 1404).

⁹⁴² *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1105).

⁹⁴³ *Al Mustadrak* (2/182-183).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁹⁴⁴ dari hadits Washil Al Ahdab, dari Syaqiq, dari Ibnu Mas'ud, secara lengkap.

Catatan:

Riwayat yang *mauquf* diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i juga dari jalur ini.

Pelajaran yang dapat diambil:

[4812]. Abu Daud⁹⁴⁵ meriwayatkan dari jalur Ismail bin Ibrahim, dari seorang lelaki dari Bani Sulaim, dia berkata, "Aku meminang Umamah binti Abdul Muththalib kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menikahkanku tanpa mengucapkan tasyahhud."

Al Bukhari menyebutkannya di dalam *Tarikh*-nya⁹⁴⁶, dan dia berkata, "Sanadnya tidak diketahui." Disebutkan di dalam riwayatnya: Umamah binti Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib. Tampaknya dia dinasabkan kepada kakeknya yang tertinggi.

* حَدِيثُ: تَنَاقَحُوا تَكَاتَرُوا....

* Hadits, "*Menikahlah kalian niscaya kalian akan bertambah banyak....*"

* وَحَدِيثُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي....

* Dan hadits, "*Nikah adalah sunnahku....*"

Kedua hadits ini telah dikemukakan di awal-awal pembahasan tentang nikah.

⁹⁴⁴ *As-Sunan Al Kubra* (7/146).

⁹⁴⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 2120).

⁹⁴⁶ *At-Tarikh Al Kabir*, (1/343-345), biografi Ismail bin Ibrahim.

١٩٧٤. [٤٨١٣] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا تَزَوَّجَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

1974-[4813]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ mengatakan kepada seseorang apabila menikah: *Baarakallaahu laka wa baaraka 'alaika wa jama'a bainakumaa fii khair (Semoga Allah memberkahimu dan melimpahkan keberkahan kepadamu, dan menghimpunkan kalian berdua di dalam kebaikan).*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁴⁷, Ad-Darimi⁹⁴⁸, para penyusun kitab-kitab *Sunan*⁹⁴⁹, Ibnu Hibban⁹⁵⁰ dan Al Hakim⁹⁵¹ dari hadits Abu Hurairah. Di-*shahih*-kan juga oleh Abu Al Fath di dalam *Al Iqtirah* berdasarkan syarat Muslim.

Hadits lain seputar bab ini:

[4814]. Dari Uqail bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi⁹⁵², Ibnu As-Sunni⁹⁵³ dan yang lainnya dari jalur Al Hasan, dia berkata:

947 *Musnad Al Imam Ahmad* (2/384).

948 *Sunan Ad-Darimi* (no. 2174).

949 *Sunan Abu Daud* (no. 2130); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1091); *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 10089) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1905).

950 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik (no. 4052).

951 *Al Mustadrak* (2/183).

952 *Sunan Ad-Darimi* (no. 2173).

953 *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, karya Ibnu As-Sunni (no. 607).

Talkhishul Habir

تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشْمٍ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاهِ
وَالْبَيْنِ، فَقَالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ.

Aqil bin Abu Thalib menikahi seorang wanita dari Bani Jusyum, lalu dikatakan kepadanya, "Semoga harmonis dan banyak anak." Maka dia berkata, "Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ, 'Semoga Allah memberkahimu dan melimpahkan keberkahan kepadamu!'"

Ada perbedaan terhadap Al Hasan, diriwayatkan Baqi bin Makhlad dari jalur Ghalib darinya, dari seorang lelaki dari Bani Tamim, dia berkata: Dulu di masa jahiliyah kami biasa mengucapkan, "Semoga harmonis dan banyak anak, lalu Nabi kami ﷺ mengajari kami, beliau bersabda, "Ucapkanlah...!" Lalu dia menyebutkannya.

١٩٧٥. [٤٨١٥] - حَدِيثُ جَابِرٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1975-[4815]. Hadits Jabir: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, "Kamu telah menikah?" Aku jawab, "Ya." Beliau pun mengucapkan: "Baarakallaahu laka (Semoga Allah memberkahimu)."

Diriwayatkan oleh Muslim.⁹⁵⁴

Mengenai ini ada riwayat lain:

Hadits Anas mengenai kisah Abdurrahman bin Auf.

⁹⁵⁴ *Shahih Muslim* (no. 715).

Bab Rukun-Rukun Nikah

١٩٧٦. [٤٨١٦] - قَوْلُهُ: إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ قَالَ
 لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوَّجْنِيهَا، فَقَالَ: زَوَّجْتُكَهَا، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَ
 بَعْدَ ذَلِكَ: قَبِلْتُ.

1976-[4816]. Perkataan penulis: Sesungguhnya orang badui yang meminang wanita yang menyerahkan diri (kepada Nabi ﷺ), berkata kepada Nabi ﷺ, "Nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bersabda, "*Aku nikahkan kalian berdua.*" Dan tidak ada nukilan bahwa setelah itu dia mengatakan, "Aku terima."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁹⁵⁵ dari hadits Sahl bin Sa'd, dan pada riwayat mereka berdua ada banyak redaksi untuk hadits ini, dan itu juga sebagaimana yang dikatakannya, bahwa tidak ada satu pun dari jalur-jalur periwayatan itu yang menyebutkan, bahwa lelaki tersebut mengucapkan, "Aku terima."

Pelajaran:

Pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan dengan redaksi: (مَلَكَتْهَا) "Menjadikannya sebagai hak milikmu," (مَلَكَتْنَا كَهَا) "Menjadikannya sebagai hak milikmu," (أَمَلْنَا كَهَا) "Kami kuasakan engkau atasnya," (أَلْكَحْنَا كَهَا) "Kami nikahkan engkau dengannya," (زَوَّجْنَا كَهَا) "Kami kawinkan engkau dengannya,"⁹⁵⁶ (أَبَحْنَا كَهَا) "Kami bolehkan engkau kepadanya,"

⁹⁵⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 5132) dan *Shahih Muslim* (no. 1425).

⁹⁵⁶ [٣/494].

Talkhishul Habir

dan sebagainya. Ini dijadikan dalil oleh orang yang membolehkannya tanpa redaksi nikah dan kawin. Sementara Al Baghawi menyanggahnya, bahwa itu perbedaan dari para perawi mengenai satu kisah yang sama, dan kisah itu tidak berbilang, maka ini menunjukkan bahwa orang yang meriwayatkan dengan selain redaksi kawin, berarti tidak memperhatikan redaksi pada akadnya, sedangkan redaksi kawin merupakan riwayat mayoritas dan lebih terpelihara, jadi itu yang bisa dijadikan sandaran.

Wallahu a'lam.

١٩٧٧. [٤٨١٧] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فِي التَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ، وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

1977-[4817]. Hadits Ibnu Umar mengenai larangan nikah *syighar*. *Syighar* adalah [seorang lelaki]⁹⁵⁷ menikahkan anak perempuannya (dengan lelaki lain) dengan syarat (lelaki lain itu) menikahkan dirinya dengan anak perempuannya, dan tidak ada mahar di antara keduanya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)⁹⁵⁸ dari hadits Nafi darinya. Dan disebutkan di dalam riwayat mereka berdua: Dari Ubaidullah bin Umar: Aku berkata kepada Nafi, "Apa itu *asy-syighar*?"

⁹⁵⁷ Dari naskah μ dan ν .

⁹⁵⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 6960) dan *Shahih Muslim* (no. 1415).



١٩٧٨. [٤٨١٨] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرٌ

الْآخَرَى.

1978-[4818]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, "Dan kemaluan masing-masing dari keduanya adalah mahar yang lainnya."

Aku tidak menemukan ini di dalam hadits, tapi ini merupakan penafsiran Ibnu Juraij, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Baihaqi.⁹⁵⁹

١٩٧٩. [٤٨١٩] - قَوْلُهُ: وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ

الشُّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ صَاحِبُهُ ابْنَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنْ بُضِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

1979-[4819]. Perkataan penulis: Disebutkan pada sebagian riwayat: Bahwa beliau melarang *syighar*, yaitu seorang lelaki menikahkan anak perempuannya (dengan lelaki lain) dengan syarat kawannya itu (lelaki lain tersebut) menikahkan dirinya dengan anak perempuannya. Namun di sini tidak disebutkan, bahwa kemaluan dari masing-masing keduanya sebagai mahar untuk yang lainnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁹⁶⁰ dari hadits Abu Hurairah menyerupai apa yang dikatakannya.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini, diantaranya:

[4820]. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim.⁹⁶¹

⁹⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/200).

⁹⁶⁰ *Shahih Muslim* (no. 1416).



Talkhishul Habir

[4821]. Dari Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁶², At-Tirmidzi⁹⁶³ dan dia men-*shahih*-kannya, [serta]⁹⁶⁴ An-Nasa'i.⁹⁶⁵

[4822]. Dari Muawiyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud.⁹⁶⁶

١٩٨٠-قَوْلُهُ: قَالَ الْأَئِمَّةُ: وَتَفْسِيرُ الشُّعَارِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

1980. Perkataan penulis: Para imam berkata, "Penafsiran *asy-syighar* bisa jadi *marfu'*, dan bisa jadi dari perkataan Ibnu Umar."

Ini diambil dari perkataan Asy-Syafi'i⁹⁶⁷, dan di dalam perkataannya ada tambahan, Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak tahu apakah penafsiran *asy-syighar* itu dari Nabi ﷺ, atau dari Ibnu Umar, atau dari Nafi, atau dari Malik." Selesai.

⁹⁶¹ *Shahih Muslim* (no. 1417).

⁹⁶² *Musnad Al Imam Ahmad* (3/162, 165, 197).

⁹⁶³ Di dalam *As-Sunan* tidak disebutkan "*asy-syighar*," akan tetapi dia meriwayatkannya (no. 1601) dengan redaksi, "*Barangsiapa yang merampas maka bukan dari golongan kami.*" Dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih gharib* dari hadits Anas." Dia juga meriwayatkannya di dalam *Al Ilal Al Kabir*, (no. 482), dengan redaksi, "*Tidak ada perampasan dan tidak pula syighar di dalam Islam, dan barangsiapa yang merampas maka dia bukan dari golongan kami.*" Uqbah berkata: Aku tanyakan hadits ini kepada Muhammad, maka dia pun berkata, "Aku tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Abdurrazzaq. Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya dari Tsabit selain Ma'mar." Dan rupanya Abdurrazzaq mengatakan tentang hadits ini: Dari ma'mar dari Tsabit dan Aban, dari Anas.

⁹⁶⁴ Dari naskah μ dan ϵ .

⁹⁶⁵ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3336), dan dia menilainya cacat.

⁹⁶⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 2075).

⁹⁶⁷ Lih. *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (5/75).



Al Khathib mengatakan di dalam *Al Mudraj*⁹⁶⁸, "Itu dari perkataan Malik. Itu dijelaskan dan dirincikan oleh Al Qa'nabi, Ibnu Mahdi dan Muhriz bin Aun, darinya."

Aku katakan: Malik menerimanya dari Nafi, berdasarkan dalil yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari jalur Ubaidullah bin Umar: Aku katakan kepada Nafi, "Apa itu *asy-syighar*?" Lalu dia menyebutkannya.

Al Qurthubi mengatakan di dalam *Al Mufhim*, "Penafsiran di dalam hadits Ibnu Umar itu berasal dari perkataan Nafi dan dari perkataan Malik. Adapun di dalam hadits Abu Hurairah, maka itu adalah kemungkinan, dan zhahirnya bahwa itu dari perkataan Nabi ﷺ. Kalaupun itu dari penafsiran Abu Hurairah, maka itu dapat diterima, karena dia lebih mengetahui mengenai [apa yang didengarnya]⁹⁶⁹, dan dia adalah ahli bahasa."

Aku katakan:

[4823]. Dalam riwayat Ath-Thabarani⁹⁷⁰ diriwayatkan dari hadits Ubay bin Ka'b secara *marfu'*:

لَا شِغَارَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: نِكَاحُ الْمَرْأَةِ
بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا.

"Tidak ada *syighar*." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu *syighar*?" Beliau bersabda, "Menikahkan wanita (dengan mahar)

⁹⁶⁸ *Al Fashl li Al Washl Al Mudraj fi An-Naql* (1/385-386).

⁹⁶⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "*Asy-syighar*," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .

⁹⁷⁰ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 441).

Talkhishul Habir

wanita⁹⁷¹, tanpa ada mahar antara keduanya." Walaupun sanadnya *dha'if*, namun bisa menguatkan dalam masalah ini.

١٩٨١. [٤٨٢٤] - حَدِيثُ عَلِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

1981-[4824]. Hadits Ali: Bahwa Rasulullah ● melarang nikah *mut'ah*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).⁹⁷²

١٩٨٢ - قَوْلُهُ: ذَلِكَ جَائِزًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ.

1982. Perkataan penulis: Itu (nikah *mut'ah*) pernah dibolehkan di awal masa Islam, kemudian dihapus.

[4825]. [Al Bukhari dan Muslim⁹⁷³]⁹⁷⁴ meriwayatkan dari hadits Salamah tentang bolehnya hal itu, kemudian itu dihapusnya hukum tersebut.

[4826]. Muslim⁹⁷⁵ meriwayatkan dari hadits Ar-Rabi bin Sabrah, dari ayahnya, dengan makna hadits yang sama.

971 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ, sedangkan yang benar dari naskah ♀ dan •.

972 *Shahih Al Bukhari* (no. 4216) dan *Shahih Muslim* (no. 1407).

973 *Shahih Al Bukhari* (no. 5119) dan *Shahih Muslim* (no. 1405).

974 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Al Bukhari, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♀ dan •.

975 *Shahih Muslim* (no. 1406).

Al Bukhari berkata, "Ali menjelaskan dari Nabi ﷺ, beliau itu dihapus."

[4827]. Sementara dalam riwayat Ibnu Majah⁹⁷⁶ diriwayatkan dari Umar dengan sanad yang *shahih*, bahwa dia berkhotbah, lalu berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا نُمِّ حَرَمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengizinkan kami *mut'ah* tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang melakukan *mut'ah* sementara dia telah menikah, kecuali aku merajamnya dengan bebatuan."

[4828]. Ath-Thabarani/⁹⁷⁷ meriwayatkan di dalam *Al Ausath*⁹⁷⁸ dari jalur Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Salim,

أَتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتَعَةِ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا، فَقِيلَ: بَلَى، قَالَ: وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا غُلَامًا صَغِيرًا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ.

Dia berkata: Ibnu Umar datang, lalu dikatakan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas memerintahkan nikah *mut'ah*, maka dia berkata,

⁹⁷⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1963).

⁹⁷⁷ [q/495].

⁹⁷⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 9295).

Talkhishul Habir

"Aku berlindung kepada Allah. Aku tidak menyangka Ibnu Abbas melakukan ini." Lalu dikatakan kepadanya, "Itu benar." Dia pun berkata, "Ibnu Abbas itu ketika di masa Rasulullah hanyalah seorang anak yang masih kecil." Kemudian Ibnu Umar berkata, "Rasulullah telah melarang kami, dan kami bukanlah para pezina." Sanad hadits ini kuat.

[4829]. Ad-Daraquthni⁹⁷⁹ meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ,

قَالَ: هَدَمَ الْمُتَعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ.

Beliau bersabda, "Thalak, iddah dan perwarisan telah menghancurkan⁹⁸⁰ mut'ah." Sanad hadits ini *hasan*.

Pelajaran yang dapat diambil:

Al Abbadi menceritakan di dalam *Thabaqat*-nya, dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Di dalam Islam tidak ada sesuatu yang dihalalkan kemudian diharamkan, kemudiari dihalalkan, kemudian diharamkan, kecuali *mut'ah*."

Sebagian mereka berkata, "Hukum nikah *mut'ah* dihapus tiga kali."

Pendapat lain menyebutkan, "Lebih dari itu." Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan riwayat mengenai waktu pengharamannya. Jika semuanya *shahih*, maka cara pengompromian keduanya adalah dengan mengartikan berbilang hal itu (beberapa kali penghapusan). Yang paling bagus dalam pengompromian ini adalah pendapat sejumlah ulama

⁹⁷⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/256).

⁹⁸⁰ Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya, "Yakni: menghapuskan."



peneliti, bahwa hal itu (nikah *mut'ah*) tidak pernah dihalalkan untuk kondisi hadir (tidak sedang safar) dan untuk kondisi berkelapangan, tapi untuk kondisi safar (perjalanan lama) dan kebutuhan. Hadits-haditsnya jelas menunjukkan demikian, dan hal itu dijelaskan oleh:

[4830]. Hadits Ibnu Mas'ud,

كُنَّا نَعْرُؤُ وَكَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى
أَجَلٍ.... الْحَدِيثُ.

“Kami pernah berperang, sementara kami tidak memiliki istri, lalu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan (mahar) pakaian hingga waktu tertentu ...” Hingga akhir hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).⁹⁸¹

Berdasarkan ini, semua riwayat pengharaman di sejumlah tempat itu diartikan bahwa maksud pengharamannya pada waktu tersebut adalah sudah tidak adanya kebutuhan akan hal itu, dan telah ada keinginan untuk kembali ke kampung halaman, jadi itu bukan pengharaman selamanya, kecuali pengharaman yang terjadi terakhir kali.

Hadits-hadits yang menyebutkan waktu pengharamannya telah melahirkan enam atau tujuh pendapat, kami akan menyebutkannya berdasarkan urutan waktunya:

Pertama: Umrah qadha`:

[4831]. Abdurrazzaq mengatakan di dalam *Mushannaf*-nya⁹⁸², dari Ma'mar, dari Amr, dari Al Hasan, dia berkata, “*Mut'ah* tidak pernah dihalalkan kecuali tiga (kali) ketika umrah qadha`. Sementara itu

⁹⁸¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 4615) dan *Shahih Muslim* (no. 1404).

⁹⁸² *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 14040).

Talkhishul Habir

nikah *mut'ah* tidak pernah dihalalkan sebelumnya dan tidak pula setelahnya.”

Syahid-nya

[4832]. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya⁹⁸³ dari hadits Sabrah bin Ma'bad,

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَيْنَا
عُمْرَتَنَا، قَالَ لَنَا: أَلَا تَسْتَمِعُونَ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

Dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, lalu ketika kami mengqadha` umrah kami, beliau bersabda kepada kami, "Mengapa kalian tidak ber-*mut'ah* dengan wanita-wanita ini," lalu dia menyebutkan haditsnya.

Kedua: Khaibar:

[4833]. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)⁹⁸⁴ dari Ali, dengan redaksi,

نُهِِيَ عَنِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

"Beliau melarang nikah *mut'ah* saat perang Khaibar."

As-Suhaili dan yang lainnya menganggap rancu hal ini, namun sebenarnya tidak ada kerancuan dalam hal ini⁹⁸⁵, karena disebutkan di dalam *Musnad Ibnu Wahb* dari hadits Ibnu Umar yang seperti itu, dan

983 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4147).

984 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

985 Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan sebagai berikut: Letak kerancuannya, karena di sana tidak ada para wanita muslimah, tapi yang ada adalah para wanita Yahudi.

sanadnya kuat, sementara itu hadits ini pula dirawayatkan pula oleh Al Baihaqi⁹⁸⁶ dan yang lainnya.

Ketiga: Tahun penaklukan Makkah:

[4834] Muslim⁹⁸⁷ meriawayatkan dari hadits Sabrah bin Ma'bad:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فِي يَوْمِ الْفَتْحِ.

Bahwa Rasulullah ﷺ melarang ber-*mut'ah* dengan para wanita saat penaklukan Makkah.

Dalam redaksinya yang lain⁹⁸⁸ disebutkan,

أَمَرْنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى نَهَانَا

عَنْهَا.

“Beliau memerintahkan kami untuk melakukan nikah *mut'ah* saat penaklukan Makkah ketika kami memasuki Makkah, kemudian beliau tidak keluar kecuali setelah melarang itu atas kami.”

Di dalam redaksinya yang lain lagi⁹⁸⁹ disebutkan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي
الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

986 *As-Sunan Al Kubra* (7/202).

987 *Shahih Muslim* (no. 1406) (25).

988 *Shahih Muslim* (no. 1406) (22).

989 *Shahih Muslim* (no. 1406) (21).

Talkhishul Habir

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian melakukan (nikah) mut'ah dengan para wanita, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu hingga hari kiamat."

Keempat: Saat perang Hunain:

[4835]. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁹⁹⁰ dari hadits Ali. Yang benar, bahwa itu kekeliruan dari Khaibar. Ad-Daraquthni menyebutkan, bahwa Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi meriwayatkan sendirian dari Yahya bin Sa'id, dari Malik, dengan mengatakan: "Hunain"/⁹⁹¹ di dalam riwayat Salamah bin Al Akwa', bahwa itu terjadi pada peristiwa Authas.

As-Suhaili berkata, "Itu sesuai dengan riwayatnya orang yang meriwayatkan pada tahun penaklukan Makkah, karena keduanya terjadi pada tahun yang sama."

Kelima: Perang Tabuk:

[4836]. Diriwayatkan oleh Al Hazimi⁹⁹² dari jalur Abbad bin Katsir, dari Ibnu Uqail, dari Jabir,

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ
مِمَّا بَلِي الشَّامَ جَاءَتْنا نِسْوَةٌ تَمْتَعْنَا بِهِنَّ يَطْفَنَ بِرِجَالِنَا فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُنَّ وَأَخْبَرْتَاهُ فَعَضِبَ وَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهُ

⁹⁹⁰ Sunan An-Nasa'i (no. 3367).

⁹⁹¹ [3/496].

⁹⁹² Al I'tibar (hal. 179).

وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ وَلَمْ نَعُدْ وَلَا نَعُودُ فِيهَا أَبَدًا
فِيهَا سُمِّيَتْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ.

Dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah menuju perang Tabuk, hingga ketika kami berada di Tsaniyyah yang menjelang Syam, datanglah para wanita kepada kami, lalu kami melakukan *mut'ah* dengan mereka, mereka mengelilingi kaum lelaki kami. Lalu kami hendak menanyakan kepada Rasulullah tentang mereka, lalu kami memberitahu beliau, maka beliau pun marah dan berdiri di hadapan kami menyampaikan pidato. Beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah, dan beliau melarang *mut'ah*. Maka pada hari itu kami pun saling berjanji, dan kami tidak pernah mengulang dan tidak akan pernah mengulang itu selamanya. [Maka karena itu]⁹⁹³ saat itu disebut *Tsaniyyatul Wada'.*"

Sanad hadits ini *dha'if*.

[4837]. Tapi riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya⁹⁹⁴ dari hadits Abu Hurairah menguatkannya. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi⁹⁹⁵ dari jalur tersebut, dengan redaksi:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَتَزَلْنَا
ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ.

"Kami keluar bersama Rasulullah dalam perang Tabuk, lalu kami singgah di *Tsaniyyatul Wada'....*" Lalu dia menyebutkan haditsnya.

⁹⁹³ Dari naskah μ dan \bullet serta *Al I'tibar*, sedangkan di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Maka disebut."

⁹⁹⁴ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4141). Di dalam sanadnya terdapat Muammil bin Ismail, dia hafalannya buruk.

⁹⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7/207).

Talkhishul Habir

Ini diartikan, bahwa orang yang melakukan nikah *mut'ah* saat itu kemungkinannya belum sampai kepadanya larangan yang telah disampaikan saat penaklukkan Makkah, dan karena itulah Nabi ﷺ marah.

Keenam: Haji Wada':

[4838]. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁹⁹⁶ dari jalur Ar-Rabi bin Sabrah, dia berkata, "Aku bersaksi atas ayahku, bahwa dia menceritakan: Bahwa Rasulullah ﷺ telah melarang hal itu saat haji *Wada'.*"

Ini dijawab dengan dua jawaban:

Pertama: Maksud dengan menyebutkan hal itu saat haji *Wada'* adalah agar tersebar larangan dan pengharaman akan perbuatan tersebut, karena banyaknya manusia yang menghadirinya.

Kedua: Kemungkinan terlintas di benak salah seorang perawinya dari "Penaklukkan Makkah" ke "Haji *Wada'*," karena mayoritas riwayat dari Sabrah: Bahwa hal itu terjadi saat penaklukkan Makkah. *Wallahu a'lam.*

١٩٨٣. [٤٨٣٩] - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

1983-[4839]. Hadits Imran bin Hushain, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

⁹⁹⁶ Sunan Abu Daud (no. 2072).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁹⁷, Ad-Daraquthni⁹⁹⁸, Ath-Thabarani⁹⁹⁹ dan Al Baihaqi¹⁰⁰⁰ dari hadits Al Hasan, darinya. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muhriz, seorang perawi yang *matruk*.¹⁰⁰¹

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹⁰⁰² dari jalur lain, dari Al Hasan secara *mursal*, dan dia mengatakan, "Walaupun (sanad) ini terputus, namun mayoritas ahli ilmu berpendapat dengannya."

١٩٨٤. [٤٨٤٠] - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

1984-[4840]. Hadits Abu Musa, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰⁰³, Abu Daud¹⁰⁰⁴, At-Tirmidzi¹⁰⁰⁵, Ibnu Majah¹⁰⁰⁶, Ibnu Hibban¹⁰⁰⁷ serta Al Hakim¹⁰⁰⁸, dan dia berpanjang lebar dan men-*takhrij* jalur-jalur periwayatannya.

Ada perbedaan pendapat mengenai *maushul* dan *mursal*-nya hadits ini. Al Hakim berkata, "Adalah *shahih* riwayat mengenai ini dari para istri Nabi ﷺ: Aisyah, Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy." Dia

⁹⁹⁷ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Musnad*, dan pengarang juga tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Ittihaf Al Mahrah* (juz 22/7) dan setelahnya, riwayat Al Hasan darinya.

⁹⁹⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/225), dari Imran, dari Ibnu Mas'ud.

⁹⁹⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 18/142/no. 299).

¹⁰⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/125).

¹⁰⁰¹ Lih. Biografinya di dalam *Tahdzib Al Kamal*, (16/29-32).

¹⁰⁰² *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (5/168).

¹⁰⁰³ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/394, 413, 418).

¹⁰⁰⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 2085).

¹⁰⁰⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1101).

¹⁰⁰⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1881).

¹⁰⁰⁷ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4077, 4078, 4083, 4090).

¹⁰⁰⁸ *Mustadrak Al Hakim* (2/169, 171, 172).

Talkhishul Habir

juga berkata, "Dan mengenai hal ini ada riwayat lain dari Ali dan Ibnu Abbas." Kemudian dia mengemukakan lengkap tiga puluh shahabat. Ad-Dimyathi dari kalangan ulama *muta`akhhir* telah mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya.¹⁰⁰⁹

١٩٨٥. [٤٨٤١] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

1985-[4841]. Hadits Ibnu Abbas, "**Tidak ada nikah kecuali dengan wali.**"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰¹⁰, Ibnu Majah¹⁰¹¹ dan Ath-Thabarani¹⁰¹². Di dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah, seorang perawi yang *dha'if*. Hadits ini bermuara padanya, dan sebagian perawi keliru dengan meriwayatkannya dari Ibnu Al Mubarak, dari Khalid Al Hadzdza', dari Ikrimah. Yang benar adalah "Al Hajjaj" sebagai pengganti "Khalid".

١٩٨٦. [٤٨٤٢] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَالِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ لَهُ.

1986-[4842]. Hadits Aisyah, "**Wanita mana pun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batil,**

¹⁰⁰⁹ Dan dari kalangan ulama kontemporer: Syaikh Muflih bin Sulaiman bin Falah Ar-Rasyidi di dalam sebuah juz yang berjudul "*At-Tahqiq Al Jali lil Hadits: Laa nikaaha illa biwali*." Terbitan Muassasah Kordoba.

¹⁰¹⁰ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/250).

¹⁰¹¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1880).

¹⁰¹² *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11944).

maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Jika (lelaki itu) menggaulinya maka dia berhak atas mahar(nya), karena telah menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih maka sultan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁰¹³,¹⁰¹⁴ Ahmad¹⁰¹⁵, Abu Daud¹⁰¹⁶, At-Tirmidzi, Ibnu Majah¹⁰¹⁷, Abu Awanah¹⁰¹⁸, Ibnu Hibban¹⁰¹⁹ dan Al Hakim¹⁰²⁰ dari jalur Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, darinya.

Dan dia menilainya cacat karena *mursal*. Sementara At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan hasan*. Sebagian mereka memperbincangkannya [karena]¹⁰²¹ Ibnu Juraij mengatakan: Kemudian aku berjumpa dengan Az-Zuhri, lalu aku menanyakan itu kepadanya, maka dia pun mengingkarinya." Lebih jauh dia mengatakan, "Jadi lemahnya hadits ini karena hal tersebut, tapi disebutkan dari Yahya bin Ma'in, bahwa dia berkata: Tidak ada yang menyebutkan ini dari Ibnu Juraij selain Ibnu Ulayyah, sementara Yahya *me-dha'ifkan* riwayat Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij." Selesai.

Penuturan Ibnu Juraij ini disambungkan oleh Ath-Thahawi¹⁰²² dari Ibnu Abu Imran, dari Yahya bin Ma'in, dari Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Juraij.

¹⁰¹³ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 275) dan *Al Umm* (5/13).

¹⁰¹⁴ [3/497].

¹⁰¹⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/47, 165-166).

¹⁰¹⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 1083).

¹⁰¹⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1102).

¹⁰¹⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1879).

¹⁰¹⁹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4047).

¹⁰²⁰ *Mustadrak Al Hakim* (2/168).

¹⁰²¹ Dari naskah ρ dan σ .

¹⁰²² *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/8).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁰²³ dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Aku mendengar Sulaiman: Aku mendengar Az-Zuhri.

Abu Al Qasim bin Mandah menghitung-hitung mereka yang meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dan itu mencapai dua puluh orang. Dia menyebutkan, bahwa Ma'mar dan Ubaid bin Zuhr telah *me-mutaba'ah* (menguatkan) Ibnu Juraij atas periwayatannya itu dari Sulaiman bin Musa, dan bahwa Qurrah, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq, Ayyub bin Musa, Hisyam bin Sa'd dan sejumlah lainnya telah *me-mutaba'ah* (menguatkan) Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri.

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Abu Malik Al Janbi, Nuh bin Darraj, Mindal, Ja'far bin Burqan dan sejumlah lainnya, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah."

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁰²⁴ dari jalur Ahmad, dari Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Juraij, dan dia berkata di bagian akhirnya: Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku berjumpa dengan Az-Zuhri, lalu aku tanyakan hadits ini kepadanya, namun dia tidak mengetahuinya. Dan aku tanyakan kepadanya tentang Sulaiman bin Musa, maka dia pun memujinya." Lebih jauh lagi dia berkata: Dan Ibnu Ma'in berkata, "Penyimakân Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij bukan yang itu." Dia juga mengatakan, "Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan tambahan ini¹⁰²⁵ di dalamnya selain Ibnu Ulayyah."

Ibnu Hibban¹⁰²⁶, Ibnu Adi¹⁰²⁷, Ibnu Abdil Barr^{1028, 1029}. Al Hakim dan yang lainnya menilai cacatnya penuturan dari Ibnu Juraij.

1023 *Mustadrak Al Hakim* (2/168-169).

1024 *Mustadrak Al Hakim* (2/169).

1025 Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: Yakni perkataan Ibnu Juraij, "Lalu aku berjumpa dengan Az-Zuhri...." Dan seterusnya.

1026 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (9/385-386).

1027 *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (3/266).

1028 *At-Tamhid* (19/86).



Dan kalau diperkiraan benar, mereka menjawabnya, bahwa lupanya Az-Zuhri tentang ini tidak mesti menjadikan Sulaiman bin Musa keliru terhadapnya.

Ad-Daraquthni juga telah membicarakan ini di dalam *Juz` Man Haddatsa wa Nasiya*, lalu Al Khathib setelahnya. Al Baihaqi juga berpanjang lebar mengulasnya di dalam *As-Sunan*¹⁰³⁰ dan *Al Khilafiyat*.¹⁰³¹ Demikian juga Ibnu Al Jauzi di dalam *At-Tahqiq*.¹⁰³² Sementara Al Mawardi berpanjang lebar dalam mengulasnya di dalam *Al Hawi*¹⁰³³ dalam menyebutkan hukum-hukum yang ditunjukkan oleh hadits ini secara nash dan kesimpulan. Itu sangat bermanfaat.

١٩٨٧. [٤٨٤٣] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا نَفْسَهَا إِنَّمَا الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنكِحُ نَفْسَهَا.

1987-[4843]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "***Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan tidak pula dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.***"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁰³⁴ dan Ad-Daraquthni¹⁰³⁵ dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah.

Dalam redaksi lainnya disebutkan: Dan kami mengatakan, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah pezina.

¹⁰²⁹ Di dalam naskah aslinya dan naskah — Ibnu Abdul Barr disebutkan lebih dulu daripada Ibnu Adi, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ٢.

¹⁰³⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/105) dan setelahnya.

¹⁰³¹ Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyah* (4/101-105).

¹⁰³² *Tahqiq Ahadits Al Khilaf* (2/255-257).

¹⁰³³ *Al Hawi* (9/45-47).

¹⁰³⁴ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1882).

¹⁰³⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/227-228).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni¹⁰³⁶ dari jalur lainnya hingga kepada Ibnu Sirin, lalu dia menjelaskan bahwa tambahan ini dari perkataan Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁰³⁷ dari jalur Abdussalam bin Harb, dari Hisyam, darinya, dengan redaksi ini, secara *mauquf*.

Dan dari jalur Muhammad bin Marwan dari Hisyam secara *marfu'*.¹⁰³⁸ Dia berkata, "Tampaknya Abdussalam hafal akan hal itu, karena dia membedakan yang *marfu'* dari yang *mauquf*."

Catatan:

Ar-Rafi'i berkata: Karena itulah dia berkata, "Wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya, dan tidak mengatakan: wanita yang menikahkan dirinya adalah wanita pezina."/¹⁰³⁹

Hal ini dicemari, karena disebutkan di dalam riwayat Ad-Daraquthni¹⁰⁴⁰ dengan redaksi,

إِنَّ الَّتِي تُنكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ.

"*Sesungguhnya wanita yang menikahkan dirinya adalah pezina.*"

١٩٨٨. [٤٨٤٤] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يُحَوِّزُ نِكَاحَ

الْمُتَعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.

1036 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/228).

1037 *As-Sunan Al Kubra* (7/110).

1038 *Ibid.*

1039 [٣/498].

1040 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/227).

1988-[4844]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa beliau pernah membolehkan nikah *mut'ah*, kemudian menariknya kembali.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁰⁴¹ dan membuatkan satu bab tersendiri untuk itu.¹⁰⁴² Di dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi, seorang perawi yang *dha'if*.

Al Majd bin Taimiyah¹⁰⁴³ cukup mengherankan, karena dia menyebutkan dari Abu Jamrah Adh-Dhuba'i: Bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *mut'ah* wanita, lalu dia memberikan keringanan dalam hal itu, maka *maula*-nya berkata kepadanya, "Sebenarnya itu hanya pada kondisi sulit, dan kaum wanita hanya sedikit." Maka dia pun berkata, "Ya (benar)." Diriwayatkan oleh Al Bukhari. Selesai.

Namun ini tidak terdapat di dalam *Shahih Al Bukhari*, bahkan Ibnu Al Atsir menilainya *gharib* di dalam *Jami' Al Ushul*, lalu dia menyandarkannya kepada Razin seorang.

Aku katakan: Al Mizzi menyebutkannya di dalam *Al Athraf* pada biografi Abu Jamrah, dari Ibnu Abbas, dan dia menyandarkannya kepada Al Bukhari pada pembahasan tentang nikah¹⁰⁴⁴ dengan redaksi yang sama dengan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian aku merujuknya dari asalnya, lalu aku dapati pada: Bab larangan nikah *mut'ah* terakhir. Lalu dia mengemukakanannya dengan sanad dan matan ini. demikian untuk diketahui.

¹⁰⁴¹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1122).

¹⁰⁴² Disebutkan oleh Ibnu Al Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir*, (7/567), redaksinya, "Bab Ibnu Abbas menarik kembali (pernyataannya tentang) nikah *mut'ah*." Tapi bab ini tidak disebutkan di dalam versi cetak *Sunan At-Tirmidzi*.

¹⁰⁴³ *Al Muntaqa* (6/134-besama *Nail Al Authar*).

¹⁰⁴⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 5116).



Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Al Ismaili di dalam *Mustakhraynya* dengan lafazh “jihad” sebagai pengganti lafazh “kondisi sulit.” Sungguh mengherankan dari pengarang¹⁰⁴⁵, bagaimana dia tidak merujuk *Al Athraf* padahal itu ada padanya jika memang [letaknya]¹⁰⁴⁶ luput olehnya dari asalnya?!

[4845]. Kami meriwayatkan di dalam *Kitab Al Gharar min Al Akhbar* karya Muhammad bin Khalaf Al Qadhi, yang dikenal dengan Waki': Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hawil Abu Abdullah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Apa yang engkau katakan tentang *mut'ah*? Orang-orang banyak membicarkannya, sampai-sampai seorang penyair mengatakan tentang itu." Dia berkata, "Apa yang dikatakan penyair itu?" Aku berkata, "Dia mengatakan:

قَدْ قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ # يَا صَاحِبَ هَلْ لَكَ فِي فِتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ
هَلْ لَكَ فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنَسَةٌ # تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ

Telah aku katakan kepada Syaikh setelah majlisnya¹⁰⁴⁷ berlangsung lama,

*Wahai yang berteriak, apakah engkau tahu fatwa Ibnu Abbas?
Apakah engkau memiliki wanita¹⁰⁴⁸ pada rukhshah penghujung,
Yang menjadi tempatmu hingga datangnya orang-orang?"*

¹⁰⁴⁵ Yakni gurunya, Al Hafizh Ibnu Al Mulqin. Lih. *Al Badr Al Munir* (7/568).

¹⁰⁴⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Letak" sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♪ dan •.

¹⁰⁴⁷ Di dalam naskah • dicantumkan: مَجْلِسُهُ (diamnya).

¹⁰⁴⁸ Di dalam anotasi naskah aslinya disebutkan: Yakni wanita *rukhsah* (keringanan).

Dia berkata, "Seorang penyair telah mengatakan itu?" Aku jawab, "Ya." Maka dia pun tidak menyukainya, atau melarangnya.

[4846]. Al Khatthabi¹⁰⁴⁹ berkata: [Ibnu]¹⁰⁵⁰ As-Simak menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sallam menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Abdussalam menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari [Abu]¹⁰⁵¹ Khalid, dari Al Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Fatwamu telah menyebar melalui para pengendara, dan para penyair telah bersenandung tentang itu." Dia berkata, "Apa yang mereka katakan?" ... lalu dia menyebutkan kedua bait syair tadi. Maka dia pun berkata, "*Subhaanallaah*, demi Allah, bukan itu yang aku fatwakan. (Nikah *mut'ah*) itu tidak lain hanyalah bagaikan bangkai, tidak halal kecuali bagi yang terpaksa."

[4847]. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, dia berkata, "Tidaklah Ibnu Abbas meninggalkan kecuali dia telah menarik kembali fatwa ini."

Disebutkan juga oleh Abu Awanah di dalam kitab *Shahih*-nya.

[4848]. Abdurrazzaq meriwayatkan di dalam *Mushannaf*-nya¹⁰⁵², dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas: Bahwa dia pernah memandangnya halal, dan dia membacakan (ayat), "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 24). Dan Ibnu Abbas mengatakan, "Di dalam *har*¹⁰⁵³ (qira'ah) Ubay bin Ka'b disebutkan: *إلى أجل مُسمى* (hingga waktu tertentu)."

¹⁰⁴⁹ Yaitu di dalam *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabarani (no. 10601).

¹⁰⁵⁰ Dari naskah ρ dan σ .

¹⁰⁵¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Ibnu," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan σ .

¹⁰⁵² *Al Mushannaf* (no. 14022).

¹⁰⁵³ Yakni *qira'ah*. Demikian yang disebutkan di dalam anotasi naskah aslinya.

Talkhishul Habir

Dia berkata, "Dan dia (Ibnu Abbas) juga pernah berkata, "Semoga Allah merahmati Umar. *Mut'ah* itu tidak lain kecuali rahmat dari Allah. Denganya Allah mengasihi para hamba-Nya. Seandainya tidak ada larangan Umar, tentu zina tidak pernah diperlukan selamanya."

[4849]. Ibnu Abdil Barr¹⁰⁵⁴ menyebutkan dari Al-Laits bin Sa'd, dari Bukair bin Al Asyaji, dari Ammar *maula* Asy-Syarid, "Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas tentang *mut'ah*; apakah itu pelacuran atautkah nikah? Dia berkata, 'Bukan pelacuran dan bukan nikah'. Aku berkata, 'Lalu apa itu?' Dia menjawab, '*Mut'ah*, sebagaimana yang dikatakan Allah'. Aku berkata lagi, 'Apakah harus ada haid padanya?' Dia menjawab, 'Ya'. Aku berkata lagi, 'Mereka saling mewarisi?' Dia menjawab, 'Tidak'."

Pelajaran yang dapat diambil:

Perkataan Ar-Rafi'i mengesankan bahwa Ibnu Abbas/¹⁰⁵⁵ berbeda pendapat sendirian dari para sahabat lain mengenai *mut'ah*, karena dia mengatakan, bahwa bila rujuknya (penarikan pendapatnya/fatwanya) benar, maka (pelakunya) harus di-*hadd* (dihukum) berdasarkan *ijma*.

Sebenarnya Ibnu Abbas tidak berpendapat demikian sendirian, karena pendapat ini juga dinukil dari sejumlah sahabat dan yang lainnya. Ibnu Hazm mengatakan di dalam *Al Muhalla*¹⁰⁵⁶, "Masalah: Dan tidak boleh nikah *mut'ah*. Yaitu pernikahan hingga waktu tertentu. Hal itu pernah dibolehkan di masa Rasulullah ﷺ, kemudian Allah ﷻ menghapusnya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, hingga hari kiamat."

¹⁰⁵⁴ *At-Tamhid* (10/115-116).

¹⁰⁵⁵ [ج/499].

¹⁰⁵⁶ *Al Muhalla* (9/519).



Kemudian dia beralih dengan:

[4850]. Hadits Ar-Rabi bin Sabrah, dari ayahnya, di dalamnya disebutkan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ
 وَيَقُولُ: مَنْ كَانَ تَزْوُجَ امْرَأَةٍ إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمِيَ لَهَا وَلَا يَسْتَرْجِعْ
 مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا وَيُفَارِقْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ.

Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhotbah di atas mimbar, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang menikahi wanita hingga waktu tertentu, maka hendaknya memberikan kepadanya apa (mahar) yang telah disebutkannya, dan tidak boleh meminta kembali sedikit pun apa yang telah diberikannya, lalu menceraikannya. Karena sesungguhnya Allah ﷻ telah mengharamkannya atas kalian hingga hari kiamat."*

Ibnu Hazm berkata, "Apa yang Allah haramkan atas kita hingga hari kiamat, maka kita telah mempercayai penghapusannya." Lebih jauh dia berkata, "Ada sejumlah salaf yang telah menghalalkannya setelah ketiadaan Rasulullah ﷺ, di antaranya dari generasi sahabat: Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah, Amr bin Hurait, Abu Sa'id, Salamah bin Umayyah bin Khalaf dan Ma'bad bin Umayyah bin Khalaf." Dia juga berkata, "Diriwayatkan juga dari Jabir dari para sahabat tentang masa Rasulullah ﷺ, masa Abu Bakar dan masa Umar hingga mendekati akhir masa khilafahnya." Dia berkata, "Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia hanya mengingkarinya bila hal itu dilakukan tanpa disaksikan oleh dua saksi yang adil. Dan mereka yang berpendapat demikian dari kalangan tabi'in adalah: Thawus, Atha, Sa'id bin Jubair, dan semua ahli fikih Makkah." Dia berkata, "Dan kami

Talkhishul Habir

telah mengemukakan atsar-atsar tentang itu di dalam *Kitab Al Ishal*." Selesai perkataannya.

Apa yang disebutkannya dari Asma:

[4851]. An-Nasa'i¹⁰⁵⁷ juga meriwayatkannya dari jalur Muslim Al Qarri, dia berkata,

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْتَاهَا عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
فَقَالَتْ: فَعَلْنَاهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku masuk ke tempat Asma binti Abu Bakar, lalu kami menanyakan kepadanya tentang *mut'ah* wanita, maka dia berkata, 'Kami melakukannya di masa Rasulullah ﷺ'."

[4852]. Sementara *atsar* Jabir; terdapat di dalam riwayat Muslim¹⁰⁵⁸ dari jalur Abu Nadhrah, darinya,

فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهَا.

"Kami melakukannya bersama Rasulullah, kemudian Umar melarang itu atas kami, maka kami pun tidak pernah lagi mengulanginya."

[4853]. *Atsar* Ibnu Mas'ud; terdapat di dalam *Ash-Shahihain*¹⁰⁵⁹, darinya, dia berkata,

1057 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 5540).

1058 *Shahih Muslim* (no. 1405) (17).

1059 *Shahih Al Bukhari* (no. 4615) dan *Shahih Muslim*, setelah (no. 1403).

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ ثُمَّ قَرَأَ
 { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَاتٍ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }

Rasulullah ﷺ memberi kami keringanan untuk menikahi wanita hingga waktu tertentu dengan sesuatu (mahar).” Kemudian dia membacakan (ayat), “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 87).

Sedangkan *atsar* Ibnu Abbas, telah dikemukakan sebelumnya.

[4854]. *Atsar* Muawiyah; aku belum pernah melihat itu darinya sampai sekarang, kemudian aku mendapati di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*¹⁰⁶⁰, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dia berkata: Orang yang pertama kali kami mendengar darinya tentang *mut'ah* adalah Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dia berkata:

أَخْبَرَنِي يَعْلَى: أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فِي الطَّائِفِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ.

Ya'la mengabarkan kepadaku, bahwa Muawiyah melakukan *mut'ah* dengan seorang wanita di Thaif. Lalu aku mengingkari itu padanya. Kemudian kami menemui Ibnu Abbas, lalu kami ceritakan hal itu kepadanya, maka dia pun berkata, “Ya.”

[4855]. *Atsar* Amr bin Huraist; diisyaratkan oleh riwayat yang terdapat di dalam riwayat Muslim¹⁰⁶¹ dari jalur Abu Az-Zubair:

¹⁰⁶⁰ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 14021).

¹⁰⁶¹ *Shahih Muslim* (no. 1405) (16).

Talkhishul Habir

سَمِعْتُ جَابِرَ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمِيعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الدَّقِيقِ وَالتَّمْرِ الْآيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ.

Aku mendengar Jabir berkata, "Kami pernah melakukan *mut'ah* dengan (mahar) segenggam tepung dan kurma untuk beberapa hari, pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar, hingga Umar melarang kami melakukan itu berkenaan dengan perihal Amr bin Huraits."

[4856]. *Atsar* Ma'bad bin Umayyah dan Salamah bin Umayyah; disebutkan oleh Umar bin Syabbah di dalam *Akhbar Al Madinah* dengan sanadnya:

أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ اسْتَمَعَ بِامْرَأَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ فَتَوَعَّدَهُ عَلَى ذَلِكَ.

Bahwa Salamah bin Umayyah bin Khalaf melakukan *mut'ah* dengan seorang wanita, lalu hal itu sampai kepada Umar, maka dia pun mengancamnya atas hal itu.

[4857]. Sedangkan kisah saudaranya, Ma'bad, aku tidak pernah melihatnya. Kemudian aku menemukannya di dalam *Mushannaf Abdurrazaq*.¹⁰⁶² Demikian juga kisah Amr bin Huraits.¹⁰⁶³

¹⁰⁶² *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 1427).

¹⁰⁶³ HR. Abdurrazaq di dalam *Al Mushannaf* (7/500/no. 4029), dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Amr bin Huraits datang dari Kufah, lalu dia melakukan (nikah) *mut'ah* dengan seorang mantan budak perempuan. Kemudian perempuan dihadapkan kepada Umar dalam keadaan hamil, lalu Umar bertanya kepadanya, perempuan itu pun berkata, 'Amr bin Huraits melakukan nikah *mut'ah* denganku'. Lalu Umar pun bertanya kepada Amr, maka dia pun

[4858]. Riwayat Jabir dari para sahabat, aku tidak melihatnya dinyatakan secara jelas, tapi yang ada darinya, bahwa dia mengatakan, "Kami melakukan (nikah) *mut'ah* pada masa Rasulullah ﷺ/¹⁰⁶⁴, Abu Bakar dan permulaan masa kekhalifahan Umar."¹⁰⁶⁵

Dalam riwayat lainnya disebutkan¹⁰⁶⁶: Lalu di akhir masa khilafah Umar ...

Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan¹⁰⁶⁷: Kami melakukan *mut'ah* pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar.

Semua itu terdapat di dalam riwayat Muslim dan *Mushannaf Abdurrazzaq*.

Di antara mereka yang masyhur dalam membolehkannya adalah Ibnu Juraij ahli fikih Makkah, karena itulah Al Auza'i mengatakan tentang apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam *Ulum Al Hadits*¹⁰⁶⁸, "Lima pendapat orang-orang Hijaz yang ditinggalkan..." Lalu dia menyebutkan di antaranya tentang *mut'ah* dari pendapat ulama Makkah, dan menggauli wanita pada duburnya dari pendapat ulama Madinah. Namun demikian, Abu Awanah meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*-nya, dari Ibnu Juraij, bahwa dia mengatakan kepada mereka di Bashrah, "Saksikanlah oleh kalian, bahwa sesungguhnya aku telah menarik kembali hal itu." Demikian itu setelah (sebelumnya) dia menyampaikan kepada mereka delapan belas hadits yang di dalamnya disebutkan bahwa hal itu tidak apa-apa.

memberitahunya perkara itu dengan jelas. Umar berkata, 'Mengapa bukan yang itu'. Demikian itu ketika Umar melarang hal tersebut (yakni *mut'ah*)."

¹⁰⁶⁴ [j/500].

¹⁰⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 5538) dengan redaksi ini.

¹⁰⁶⁶ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 14021) dan *Musnad Al Imam Ahmad* (3/380).

¹⁰⁶⁷ *Shahih Muslim* (no. 1405) (15).

¹⁰⁶⁸ *Ma'rifat Ulum Al Hadits* (hal. 65).

Talkhishul Habir

١٩٨٩. [٤٨٥٩] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي رَكْبٍ فَجَعَلَتْ
أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ فزَوَّجَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاِكِحَ وَالْمُنْكَحَ.

1989-[4859]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa seorang wanita di dalam suatu rombongan menyerahkan perkaranya kepada seorang lelaki, lalu dia menikahnya, kemudian hal itu sampai kepada Umar, maka dia pun mencambuk orang yang menikahi dan yang menikahkan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁰⁶⁹, Ad-Daraquthni¹⁰⁷⁰ dan Al Baihaqi¹⁰⁷¹ dari jalur Ibnu Juraij, dari Abdul Hamid, dari Ikrimah bin Khalid, dengan redaksi ini. Di dalam sanadnya ada keterputusan, karena Ikrimah tidak pernah mengalami masa tersebut.

Bab Para Wali dan Hukum-Hukum Tentang Mereka

١٩٩٠. [٤٨٦٠] - حَدِيثُ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ
يُزَوِّجُهَا أَبُوَهَا.

1990-[4860]. Hadits, "*Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan gadis perawan dinikahkan oleh ayahnya.*"

¹⁰⁶⁹ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (5/13).

¹⁰⁷⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/225).

¹⁰⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/111).

Ad-Daraquthni¹⁰⁷² meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi ini, tapi dia menyebutkan: (يَسْتَأْمِرُهَا) "Dimintai persetujuannya" sebagai pengganti (يُزَوِّجُهَا) "Dinikahkan."

Al Baihaqi¹⁰⁷³ menuturkan dari Asy-Syafi'i: Bahwa Ibnu Uyainah menambahkan: (وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا) "Dan gadis perawan dinikahkan oleh ayahnya." Ad-Daraquthni¹⁰⁷⁴ berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyepakatinya atas hal itu."

Ini terdapat di dalam riwayat Muslim¹⁰⁷⁵ dengan berbagai redaksi, di antaranya: (الثِّبُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ رِيئِهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي) (نَفْسِهَا) "Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan gadis perawan dimintai izinnya oleh ayahnya mengenai dirinya."

Abu Daud berkata setelah meriwayatkannya dengan redaksi: (وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا) "Dan gadis perawan dimintai pesetujuannya oleh ayahnya," dia mengatakan, "Lafazh (أَبُوهَا) tidak terpelihara. Itu dari perkataan Sufyan bin Uyainah."

Pelajaran yang dapat diambil:

Hadits ini menyelisihi:

[4861]. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁰⁷⁶, dari Husain bin Muhamad, dari Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas:

¹⁰⁷² Sunan Ad-Daraquthni (3/239-240, 241).

¹⁰⁷³ As-Sunan Al Kubra (7/115).

¹⁰⁷⁴ Sunan Ad-Daraquthni (3/241).

¹⁰⁷⁵ Shahih Muslim (no. 1421).

¹⁰⁷⁶ Ungkapan Al Hafizh mengesankan bahwa riwayat ini terdapat di dalam *Mushannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah*, namun sebenarnya dia meriwayatkannya dari *Sunan Abu Daud* (no. 2099), dari jalur Utsman bin Abu Syaibah.

Talkhishul Habir

أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا
زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Bahwa seorang gadis perawan datang kepada Nabi ﷺ, lalu menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sedangkan dia tidak menyukainya, maka Nabi ﷺ memberinya pilihannya.

Para perawinya *tsiqah*, namun dinilai cacat karena *mursal*, dan karena Jarir bin Hazim meriwayatkannya sendirian dari Ayyub, serta karena Husain meriwayatkannya sendirian dari Jarir.

Hal ini dijawab: Bahwa Ayyub bin Suwaid meriwayatkannya dari Ats-Tsauri, dari Ayyub secara *maushul*. Demikian juga Mu'tamir bin Jud'an Ar-Raqiy meriwayatkannya dari Zaid bin Hibban, dari Ayyub secara *maushul*. Jika ada perbedaan tentang status *maushul* dan *mursal*nya hadits, maka dihukumi bagi yang menyambungkannya berdasarkan cara para ahli fikih.

Tentang hal kedua: Bahwa Jarir di-*mutaba'ah* dari Ayyub, sebagaimana yang anda lihat.

Tentang hal yang ketiga: Bahwa Sulaiman bin Harb me-*mutaba'ah* (menguatkan) Husain bin Muhammad dari Jarir.

Terlepas dari itu, Al Baihaqi¹⁰⁷⁷ menyatakan bahwa itu diartikan, bahwa ayahnya itu menikahkannya tanpa kesepadanan. *Wallahu a'lam*.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

[4862, 4863]. Dari Jabir yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁰⁷⁸, dan dari Aisyah yang juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i.¹⁰⁷⁹

¹⁰⁷⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/117).

١٩٩١. [٤٨٦٤] - حَدِيثٌ: لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ.

1991-[4864]. Hadits, "Seorang wali tidak ada hak terhadap janda."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁰⁸⁰, An-Nasa'i¹⁰⁸¹ dan Ibnu Hibban¹⁰⁸² dari hadits Ma'mar, dari Shalih bin Kaisan, dari Nafi bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan tambahan:

وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا إِقْرَارُهَا.

"Dan wanita yatim hendaknya dimintai persetujuannya, dan diamnya merupakan izinnya (persetujuannya)."

Para perawinya *tsiqah*, demikian yang dikatakan oleh Abu Al Fath Al Qusyairi.¹⁰⁸³ Dan dikatakan: Bahwa Ma'mar keliru dalam hal ini. Yakni, bahwa sebenarnya Shalih membawakannya dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi bin Jubair. Demikian pendapat Ad-Daraquthni.¹⁰⁸⁴

* حَدِيثُ عَلِيٍّ: ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْيَتِيمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْوًا.

* Hadits Ali, "Tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat, apabila telah tiba (waktunya); Jenazah, apabila

1078 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 5385).

1079 *Sunan An-Nasa'i* (no. 2366).

1080 *Sunan Abu Daud* (no. 2100).

1081 *Sunan An-Nasa'i* (no. 3263).

1082 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4089).

1083 *Al Ilmam*, karya Ibnu Daqiq Al Id (hal. 398/no. 1079).

1084 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/239).

Talkhishul Habir

telah datang (kematiannya); dan wanita janda, apabila telah menemukan kesepadanan."

Telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat, dan bahwa hadits ini terdapat di dalam riwayat At-Tirmidzi.

١٩٩٢. [٤٨٦٥] - حَدِيثُ: لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ.

1992-[4865]. Hadits, "*Janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan yatim hingga kalian meminta persetujuan mereka."*

Al Hakim¹⁰⁸⁵ meriwayatkannya dari hadits Nafi dari Ibnu Umar, dengan tambahan:

فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ.

"Jika mereka diam, maka itu adalah izin (persetujuan) mereka."

Di dalam hadits ini terdapat kisah. Sementara itu Ad-Daraquthni¹⁰⁸⁶ meriwayatkannya lebih lengkap dari itu, dan dia menjelaskan, bahwa yang menikahkannya adalah pamannya.

[4866]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁰⁸⁷, At-Tirmidzi¹⁰⁸⁸, An-Nasa'i¹⁰⁸⁹, Ibnu Hibban¹⁰⁹⁰ dan Al Hakim¹⁰⁹¹ dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi:

¹⁰⁸⁵ *Al Mustadrak* (2/167).

¹⁰⁸⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/229).

¹⁰⁸⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 2094).

¹⁰⁸⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1109).

¹⁰⁸⁹ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3265, 3267).

¹⁰⁹⁰ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4086), tanpa mengemukakan redaksinya, tapi beralih kepada hadits Abu Musa yang sebelumnya.

¹⁰⁹¹ Tidak tercantum dari versi cetak *Al Mustadrak*, dan ini terdapat di dalam *Ittihaf Al Mahrah*, (16/Q1/135-36/no. 20507).

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَّتْ فَهُوَ إِذْنُهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَا
جَوَازَ عَلَيْهَا.

"Perempuan yatim dimintai persetujuannya mengenai dirinya, lalu jika dia diam, maka itu adalah izinnya (persetujuannya). Dan bila dia menolak, maka dibolehkan atasnya." /¹⁰⁹²

Disebutkan di dalam suatu riwayat Abu Daud¹⁰⁹³.

فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا.

"Dan bila dia menangis, atau diam, maka itu adalah kerelaannya (ridhanya)."

Abu Daud berkata, "Idris Al Audi keliru dalam mengatakan: بَكَتْ (menangis), ini tidak *mahfuzh*."

[4867]. Ibnu Hibban¹⁰⁹⁴ dan Al Hakim¹⁰⁹⁵ meriwayatkan dari hadits Abu Musa Al Asy'ari, dengan redaksi:

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ
فَلَا كَرْهَ عَلَيْهَا.

"Perempuan yatim dimintai persetujuannya mengenai dirinya. Bila dia diam maka itu adalah kerelaannya, dan bila dia tidak mau maka tidak boleh dipaksakan atasnya."

¹⁰⁹² [3/501].

¹⁰⁹³ Sunan Abu Daud (no. 2094).

¹⁰⁹⁴ Shahih Ibnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4085).

¹⁰⁹⁵ Mustadrak Al Hakim (2/166-167), dan dia berkata, "Ini hadits *shahih* sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim."

Talkhishul Habir

Catatan:

Setelah mengemukakan hadits yang kami kemukakan redaksinya dari riwayat Al Hakim, Ar-Rafi'i berkata, "Ini dan khabar-khabar lain yang semakna."

Karena itu adalah bagus mengemukakan hadits Abu Hurairah dan hadits Abu Musa bersamanya, karena kemungkinannya dia mengisyaratkan kepadanya.

Hadits lain seputar bab ini:

[4868]. Dari Aisyah dengan redaksi:

تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ...

"Kaum wanita dimintai persetujuan mengenai kemaluan mereka...." Hingga akhir hadits, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.¹⁰⁹⁶

* حَدِيثٌ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا

صُمَاتُهَا.

* Hadits, "Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan gadis perawan diminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya."

Muslim meriwayatkannya dengan redaksi ini dari hadits Ibnu Abbas, dan itu telah dikemukakan.

¹⁰⁹⁶ *Shahih Muslim* (no. 1420).



Hadits lain seputar bab ini:

[4869]. Dari Abu Hurairah dengan redaksi:

لَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟
قَالَ: أَنْ تَسُكَّتَ.

"Gadis perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau bersabda, "Dia diam."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).¹⁰⁹⁷

[4870]. Dan diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹⁰⁹⁸ dari Aisyah,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: إِذْنُهَا صَمْتُهَا.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya gadis perawan suka malu." Beliau pun bersabda, "Izinnya adalah diamnya."

١٩٩٣. [٤٨٧١] - حَدِيثُ: الْوَلَاءُ لِحَمَّةٍ كُلِّ حَمَّةٍ النَّسَبِ.

1993-[4871]. Hadits: "Wala' adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab."

¹⁰⁹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 5136) dan *Shahih Muslim* (no. 1419).

¹⁰⁹⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 5137) dan *Shahih Muslim* (no. 1420).



Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁰⁹⁹, Ibnu Hibban¹¹⁰⁰ dan Al Hakim¹¹⁰¹ dari hadits Abu Yusuf Al Qadhi, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.

Insyah Allah akan dikemukakan pada pembahasan tentang *wala'*.

١٩٩٤. [٤٨٧٢] - حَدِيثُ: السُّلْطَانُ وَكَلِيٌّ مَنْ لَا وَكَلِيَّ لَهُ.

1994-[4872]. Hadits, "Penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹¹⁰², Abu Daud¹¹⁰³, Ibnu Hibban¹¹⁰⁴ dan yang lainnya, dari hadits Aisyah, pada hadits terakhir yang dikemukakan pada bab yang sebelumnya.

١٩٩٥. [٤٨٧٣] - حَدِيثُ: أَنَّ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ زُوِّجَ وَهُوَ

مَكْفُوفُ الْبَصَرِ.

1995-[4873]. Hadits: Bahwa Syu'aib ﷺ menikah dalam keadaan tidak dapat melihat.

Al Hakim meriwayatkannya di dalam *Al Mustadrak*¹¹⁰⁵ dari hadits Ibnu Abbas dengan sanad yang tidak ada masalah padanya, bahwa dia mengatakan tentang firman Allah ﷻ, "Dan sesungguhnya

1099 *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 339).

1100 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4950).

1101 *Mustadrak* (4/341), dan dia berkata, "Hadits yang sanadnya *shahih*."

1102 *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 275), dan *Al umm* (5/13).

1103 *Sunan Abu Daud* (no. 1083).

1104 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4074).

1105 *Al Mustadrak* (2/568), dan dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim."

kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami.” (Qs. Huud [11]: 91), dia berkata, “Dia tidak dapat melihat.”

Ar-Ruyani menyebutkan di dalam *Kitab Asy-Syahadat* dari *Al Bahr*, bahwa Syu'aib tidak buta, akan tetapi beliau mengalami itu setelah kenabian dan menunaikan risalah serta telah menyelesaikannya.

Salah seorang dari guru-guru kami, yaitu Taqiyuddin As-Subki, cenderung kepada pendapat ini dan membelanya, serta menyanggah apa yang menyelisihinya. Namun hadits Ibnu Abbas yang tadi kami kemukakan menyangkalnya. *Wallahu a'lam*.

Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang menikahkan Musa dan menyewanya, apakah Syu'aib atau selainnya? Mayoritas berpendapat bahwa itu adalah Syu'aib.

[4874]. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa itu adalah Yutsri, penguasa Madyan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir¹¹⁰⁶, dan para perawinya *tsiqah*, kecuali gurunya, Sufyan bin Waki'.

[4875]. Diriwayatkan dari Al Hasan¹¹⁰⁷: Bahwa itu adalah pemimpin penduduk Madyan.

[4876]. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq: Bahwa itu adalah pendeta dan dukun penduduk Madyan.

[4877]. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah¹¹⁰⁸: Bahwa itu adalah Yatron, anak saudara Syu'aib.

[4878]. Disebutkan secara gambling di dalam *Musnad Ad-Darimi*¹¹⁰⁹ dan *Al Hilyah*¹¹¹⁰ dari Abu Hazim Salamah bin Dinar, bahwa itu adalah Syu'aib, sang Nabi.

¹¹⁰⁶ *Tafsir Ath-Thabari* (20/62). Dia juga meriwayatkannya dari jalur Abu Al Aliyah Al Abdari Ismail bin Al Haitsam, dari Abu Qutaibah, dari Hammad bin Salamah, dari Abu Hamzah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi ini.

¹¹⁰⁷ *Tafsir Ath-Thabari* (20/62).

¹¹⁰⁸ *Ibid*.



Talkhishul Habir

Pelajaran yang dapat diambil:

Nama anak perempuan Syu'aib yang dinikahi oleh Musa adalah Shufur, sedangkan saudara perempuannya bernama Syarqa'. Al Hakim meriwayatkannya juga di dalam *Al Mustadrak*.¹¹¹¹

۱۹۹۶. [۴۸۷۹] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ
وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

1996-[4879]. Hadits Ibnu Abbas, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang berakal dan dua saksi yang adil."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹¹¹² dan Al Baihaqi¹¹¹³ dari jalur Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, darinya secara *mauquf*.

Al Baihaqi¹¹¹⁴ mengatakan setelah mengemukakannya dari jalur lainnya dari Ibnu Khutsaim dengan sanadnya secara *marfu'* dengan redaksi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَكَلِيِّ مُرْشِدٍ، أَوْ سُلْطَانٍ.

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang berakal atau penguasa," dia berkata, "Riwayat yang *mahfuzh* adalah yang diriwayatkan secara *mauquf*."

Kemudian dia meriwayatkannya¹¹¹⁵ dari jalur Ats-Tsauri, dari Ibnu Khutsaim, dengan redaksi ini.

1109 *Sunan Ad-Darimi* (no. 647), di dalam kisah yang panjang.

1110 *Hilyat Al Auliya* (3/236).

1111 *Al Mustadrak* (2/407).

1112 *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (5/22).

1113 *As-Sunan Al Kubra* (7/112, 124).

1114 *As-Sunan Al Kubra* (7/124).

1115 *As-Sunan Al Kubra* (7/124).

Dan dari jalur Adi bin Al Fadhl, dari Ibnu Khutsaim dengan sanadnya¹¹¹⁶ secara *marfu'* dengan redaksi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٍ عَلَيْهِ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, jika seorang wali yang dibenci/¹¹¹⁷ menikahkannya kepadanya, maka nikahnya batil." Sementara itu Adi adalah perawi yang *dha'if*.

١٩٩٧. [٤٨٨٠] - حَدِيثُ عُثْمَانَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ.

1997-[4880]. Hadits Utsman, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak pula menikahkan."

Muslim¹¹¹⁸ meriwayatkannya dari hadits Aban bin Utsman, dari Utsman, dan di dalamnya terdapat sebuah kisah, dengan tambahan: (وَلَا) "Serta tidak boleh meminang." Dan juga Ibnu Hibban¹¹¹⁹ dengan tambahan: (وَلَا يُنْكَحُ عَلَيْهِ) "Dan tidak boleh meminang atasnya."

١٩٩٨ - قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ الرُّوَايَاتِ: وَلَا يَشْهَدُ.

1998. Perkataan penulis: Pada sebagian riwayat disebutkan, "Dan tidak boleh bersaksi."

1116 *Ibid.*

1117 [ق/502].

1118 *Shahih Muslim* (no. 1409).

1119 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4124).

Talkhishul Habir

An-Nawawi berkata di dalam *Syarah Al Muhadzdzab*¹¹²⁰, "Para sahabat kami mengatakan bahwa riwayat ini tidak valid." Demikian juga yang dinyatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah.

Yang benar, bahwa yang ditambahkan dari para ahli fikih itu diambil sebagai kesimpulan dari perbuatan Aban bin Utsman ketika dia menolak menghadiri akad. Demikian untuk diperhatikan.

١٩٩٩. [٤٨٨١] - حَدِيثٌ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيِّ

وَشَاهِدَيْنِ.

1999-[4881]. Hadits, "Tidak ada nikah kecuali dengan empat hal: peminang, wali, dan dua orang saksi."

Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf*. Al Baihaqi¹¹²¹ meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, dan di dalam sanadnya terdapat Al Mughirah bin Musa Al Bashari, yang mana Al Bukhari¹¹²² mengatakan, bahwa haditsnya *munkar*.

[4882]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni¹¹²³ dari hadits Aisyah dengan redaksi:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ.

"Di dalam nikah harus ada empat hal: wali, suami (mempelai pria), dan dua orang saksi." Di dalam sanadnya terdapat Abu Al Khashib Nafi bin Maisarah, seorang perawi yang *majhul*.

1120 *Al Majmu'* (7/251).

1121 *As-Sunan Al Kubra* (7/143).

1122 *At-Tarikh Al Kabir* (7/319).

1123 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/225).

Sedangkan riwayat yang *mauquf*:

[4883]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *Al Khilafiyat*¹¹²⁴ dari Ibnu Abbas, dan dia men-*shahih*-kannya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah¹¹²⁵: Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Yahya, dari Al Hakam bin Mina, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

أَدَّتِي مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةً: الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ
وَشَاهِدَانِ.

“Minimalnya dalam nikah ada empat hal: Orang yang menikahkan, orang yang menikah, dan dua orang saksi.”

*قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: لَا تُؤَخِّرْ أَرْبَعًا،
فَذَكَرَ مِنْهَا تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا.

*Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Ali, “*Janganlah engkau menangguhkan empat hal....*” Lalu beliau menyebutkan di antaranya: menikahkan gadis perawan bila telah menemukan kesepadanan.

Hadits ini telah dikemukakan, namun dengan redaksi: “[*Janganlah engkau menangguhkan*]¹¹²⁶ *tiga hal,*” maka yang keempat diperhatikan, dan zahirnya bahwa itu berita pertama.

¹¹²⁴ *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/110).

¹¹²⁵ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/131).

¹¹²⁶ Dari naskah ۴.

* حَدِيثٌ: نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

* Hadits, “*Kami dan Bani Al Muththalib adalah sesuatu yang sama....*”

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

٢٠٠٠. [٤٨٨٤] - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا
وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِمٍ.

2000-[4884]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah, serta memilih Bani Hasyim dari Quraisy.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹¹²⁷ dan Al Bukhari di dalam *At-Tarikh*¹¹²⁸ serta At-Tirmidzi¹¹²⁹ dari hadits Watsilah bin Al Asqa.

Disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi¹¹³⁰ yang juga riwayat Ahmad¹¹³¹.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَمِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
كِنَانَةَ...

1127 *Shahih Muslim* (no. 2276).

1128 *At-Tarikh Al Kabir* (1/4).

1129 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3606).

1130 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3605).

1131 *Musnad Al Imam Ahmad* (4/107).

"Sesungguhnya Allah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, dan Kinanah dari keturunan Ismail...." Hingga akhir hadits.

Aku katakan: Hadits ini memiliki banyak jalur periwayatan yang dikumpulkan oleh guru kami, Al Iraqi, didalam kitab *Mahajjat Al Qurab fi Mahajjat Al Arab*.

Catatan:

Ini tidak diselisihi oleh:

[4885]. Apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹¹³² dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

لَيْتَهُنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَحِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَوْتُوا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ... الْحَدِيثُ.

"Hendaknya orang-orang berhenti dari membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah meninggal di masa jahiliyah...." Hingga akhir hadits, karena hadits ini diartikan sebagai pembanggaaan yang menyebabkan perendahaan orang Islam, kesombongan dan meremehkan orang lain. Sementara disimpulkan dari hadits Watsilah sebagai kesepadanan, dan itu disebutkan dalam bentuk ungkapan kesyukuran kepada pemberi nikmat.

1132 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3955).



٢٠٠١. [٤٨٨٦] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا
حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ.

2001-[4886]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Orang-orang Arab itu saling sepadan sebagian mereka untuk sebagian lainnya, satu kabilah dengan kabilah lainnya, satu suku dengan suku lainnya, seseorang dengan orang lainnya, kecuali orang sombong atau pembekam.*"

Al Hakim¹¹³³ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Juraij, [dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Umar, dengan redaksi ini. Perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij]¹¹³⁴ tidak disebutkan namanya. Ibnu Abi Hatim¹¹³⁵ telah menanyakan itu kepada ayahnya, dia pun berkata, "Ini dusta, tidak ada asalnya."

Di bagian lainnya¹¹³⁶ dia mengatakan: Batil.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Barr di dalam *At-Tamhid*¹¹³⁷ dari jalur Baqiyah, dari Zur'ah, dari Imran bin Abu Al Fadhl, dari Nafi, dari Ibnu Umar.

¹¹³³ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Mustadrak* dan Al Hafizh tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Ittihaf Al Mahrah*, (8/546-547) pada apa yang disandarkan oleh Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Umar. Akan tetapi Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/134), meriwayatkannya dari jalur Al Hakim. Kemungkinan Ibnu Al Mulqin mengambil itu darinya, lalu keliru dalam menyandarkannya, sementara Al Hafizh Ibnu Hajar tidak memperhatikan itu. *Wallahu a'lam.*

¹¹³⁴ Apa yang di antara dua tanda kurung siku telah hilang dari naskah aslinya, dan aku mencantumkanannya dari naskah p dan e.

¹¹³⁵ *Ial Ibnu Abi Hatim* (1/412/no. 1236).

¹¹³⁶ *Ial Ibnu Abi Hatim* (1/423-424/no. 1275).

¹¹³⁷ *At-Tamhid* (19/165).

Ad-Daraquthni berkata di dalam *Al Ilal*, "Tidak *shahih*."

Ibnu Hibban¹¹³⁸ berkata, "Imran bin Abu Al Fadhl meriwayatkan riwayat-riwayat palsu dari orang-orang *tsiqah*."

Ibnu Abi Hatim¹¹³⁹ berkata: Aku tanyakan itu kepada ayahku, dia pun berkata, "Munkar. Hisyam bin Ubaidullah Ar-Razi telah menceritakannya, lalu dia menambahkan di dalamnya: (أَرْدَبَاغ) '*atau penyamak*' setelah: (أَوْ حَبَّام) '*atau pembekam*.'" /¹¹⁴⁰ Dia berkata, "Maka berhimpun padanya para penyamak dan mereka hendak mengenainya."¹¹⁴¹

Ibnu Abdul Barr¹¹⁴² berkata, "Ini *munkar* lagi palsu."

Ibnu Al Jauzi menyebutkannya di dalam *Al Ilal Al Mutanahiyah*¹¹⁴³ dari dua jalur hingga kepada Ibnu Umar. Pada salah satunya terdapat Ali bin Urwah yang dituduh Ibnu Hibban¹¹⁴⁴ memalsukan hadits.

Sementara pada yang satunya lagi terdapat Muhammad bin Athiyah, dia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Yang pertama terdapat di dalam riwayat Ibnu Adi¹¹⁴⁵, sedang yang kedua di dalam riwayat Ad-Daraquthni.

Riwayat ini memiliki jalur lainnya dari selain Ibnu Umar:

1138 *Kitab Al Majruhin* (2/107).

1139 *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/423).

1140 [ج/503].

1141 Lanjutan riwayatnya: Hingga sebagian orang meng-*hasan*-kan haditsnya, dan berkata, "Sebenarnya makna ini adalah: atau pembuat perisai." Maksudnya: mereka adalah orang-orang yang membuat perisai kulit.

1142 *At-Tamhid* (19/165).

1143 *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/617-618).

1144 *Kitab Al Majruhin* (2/107).

1145 *Al Kamil* (5/209).

Talkhishul Habir

[4887]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam *Musnad*-nya¹¹⁴⁶ dari hadits Mu'adz bin Jabal yang meriwayatkannya secara *marfu'*:

الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ.

"Orang-orang Arab itu sebagiannya dengan sebagian lainnya adalah sepadan, dan para maula itu sebagiannya dengan sebagian lainnya adalah sepadan.

Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abu Al Jaun, yang mana Ibnu Al Qaththan¹¹⁴⁷ berkata, "Dia tidak dikenal." Kemudian dari itu, hadits ini dari riwayat Khalid bin Ma'dan, dari Mu'adz, padahal dia tidak mendengar darinya.

Catatan:

Hadits yang *dha'if* ini menyelisihi¹¹⁴⁸.

[4888]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹¹⁴⁹ dan Al Hakim¹¹⁵⁰ dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ.

"Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah (anak perempuan kalian dengan) Abu Hind." Mereka akhirnya menikahkannya. Dia berkata, "Dia adalah seorang tukang bekam."

¹¹⁴⁶ *Musnad Al Bazzar* (no. 2677).

¹¹⁴⁷ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/62-63).

¹¹⁴⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Tidak menyelisihi" dalam bentuk penafian, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ .

¹¹⁴⁹ *Sunan Abu Daud* (no.2102).

¹¹⁵⁰ *Al Mustadrak* (2/164).



Sanadnya hasan.

٢٠٠٢. [٤٨٨٩] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَ الْفَقْرَ

عَلَى الْغِنَى.

2002-[4889]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memilih kefakiran daripada kekayaan.

Pilihan ini tidak ada asalnya, tapi dikuatkan oleh riwayat valid di dalam:

[48920]. *Ash-Shahih*¹¹⁵¹, bahwa diberikan kepada beliau kunci-kunci perbendaharaan bumi, lalu beliau menolaknya. Namun hal ini tidak menafikan kekayaan (kecukupan) yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ, “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.” (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 8).

Disebutkan di dalam semua, *sirah*: Bahwa beliau meninggal dalam keadaan berkecukupan, dan diriwayatkan secara valid bahwa beliau memohon perlindungan dari kefakiran, sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

Dan kami juga telah menyebutkan sebagian dari ini di dalam pembahasan tentang kekhususan-kekhususan beliau.

Pelajaran yang dapat diambil:

Asy-Syafi'i berkata, “Asal kesepadan (se-kufu) di dalam pernikahan adalah hadits Barirah, ketika dia diberi pilihan, sebenarnya dia diberi pilihan karena suaminya belum sepadan.” Selesai.

¹¹⁵¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 6590) dan *Shahih Muslim* (no. 2296).

Talkhishul Habir

Para salaf berbeda pendapat: Apakah dia seorang budak atau orang merdeka. Al Bukhari menyebutkan perbedaan dalam hal itu, dan yang *rajih* bahwa dia adalah seorang budak, dan ini nanti akan dikemukakan.

٢٠٠٣. [٤٨٩١] - حَدِيثُ: الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

2003-[4891]. Hadits, “*Ulama adalah pewaris para nabi.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹¹⁵², Abu Daud¹¹⁵³, At-Tirmidzi¹¹⁵⁴ dan Ibnu Hibban¹¹⁵⁵ dari hadits Abu Darda. Ad-Daraquthni men-*dha'if*kannya di dalam *Al Ila'*¹¹⁵⁶, karena sanadnya kacau. Demikian yang dikatakan oleh Al Mundziri.¹¹⁵⁷

Al Bukhari menyebutkannya di dalam kitab *Shahih*-nya¹¹⁵⁸ tanpa sanad.

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَتَكْتَحْتَهُ وَهُوَ مَوْلَى وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ.

* Hadits: Beliau bersabda kepada Fathimah binti Qais, “Menikahlah dengan Usamah.” Lalu dia pun menikahinya, sedangkan dia (Usamah) adalah seorang *maula*, sementara dia (Fathimah) adalah wanita Quraisy.

1152 *Musnad Al Imam Ahmad* (5/196).

1153 *Sunan Abu Daud* (no. 3641).

1154 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2681).

1155 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 88).

1156 *Ila' Ad-Daraquthni* (6/216-217).

1157 *Mukhtashar Sunan Abu Daud* (5/243-244).

1158 Pembahasan: Ilmu, bab: Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan.



Muslim meriwayatkannya dari haditsnya, dan ini telah dikemukakan pada bab dilarangnya seorang lelaki meminang pinangan saudaranya.

٢٠٠٤. [٤٨٩٢] - حَدِيثٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَالِيَانِ فَلِأَوَّلِ أَحَقُّ.

2004-[4892]. Hadits, “Jika ada dua wali yang menikahkan, maka yang pertama lebih berhak.”

Diriwayatkan juga:

أَيَّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَوَالِيَانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.

“Wanita mana pun yang dinikahkan oleh dua wali, maka dia untuk yang pertama dari keduanya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹¹⁵⁹, Ad-Darimi¹¹⁶⁰, Abu Daud¹¹⁶¹, At-Tirmidzi¹¹⁶² dan An-Nasa’i¹¹⁶³ dari hadits Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, dengan redaksi yang kedua. Hadits tersebut dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi, dan di-*shahih*-kan oleh Abu Zur’ah¹¹⁶⁴, Abu Hatim¹¹⁶⁵ dan Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*.¹¹⁶⁶ Dan dia menyebutkannya pada pembahasan tentang nikah dengan beberapa redaksi yang sesuai dengan redaksi pertama. Ke-*shahih*-annya bertopang pada kevalidan penyimakan Al Hasan dari Samurah, karena

1159 *Musnad Al Imam Ahmad* (5/8, 11, 18).

1160 *Sunan Ad-Darimi* (no. 2193, 2194).

1161 *Sunan Abu Daud* (no. 2088).

1162 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1110).

1163 *Sunan An-Nasa’i* (no. 4682).

1164 *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/404/no. 1210).

1165 *Ibid.*

1166 *Al Mustadrak* (2/175).



Talkhishul Habir

para perawinya *tsiqah* [akan tetapi]¹¹⁶⁷ ada perbedaan di dalamnya terhadap Al Hasan. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i¹¹⁶⁸, Ahmad¹¹⁶⁹ dan An-Nasa'i¹¹⁷⁰ dari jalur Qatadah juga, dari Al Hasan, dari Uqbah bin Amir. At-Tirmidzi berkata, "Al Hasan dari Samurah dalam hal ini lebih *shahih*."

Ibnu Al Madini berkata, "Al Hasan tidak pernah mendengar apa pun dari Uqbah."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah¹¹⁷¹ dari jalur Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah atau Uqbah bin Amir.

٢٠٠٥ [٤٨٩٣] - حَدِيثٌ: أَيَّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

فَهُوَ عَاهِرٌ.

2005-[4893]. Hadits, "Budak mana pun yang menikah tanpa izin maulanya maka dia berzina."

Diriwayatkan juga/¹¹⁷²: (فِكَاحُهُ بَاطِلٌ) "Maka nikahnya batil."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹¹⁷³, Abu Daud¹¹⁷⁴, dan At-Tirmidzi,¹¹⁷⁵ dia meng-*hasan*-kannya, serta Al Hakim,¹¹⁷⁶ dia men-*shahih*-kannya, dari hadits Ibnu Uqail, dari Jabir, dengan redaksi yang pertama.

¹¹⁶⁷ Dari naskah μ dan ϵ .

¹¹⁶⁸ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (5/16).

¹¹⁶⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/149).

¹¹⁷⁰ *Sunan An-Nasa'i Al Kubra* (no. 6279).

¹¹⁷¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2190).

¹¹⁷² [ق/504].

¹¹⁷³ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/301, 382).

¹¹⁷⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 2078).

¹¹⁷⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1111).

¹¹⁷⁶ *Al Mustadrak* (2/194).



[4894]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah¹¹⁷⁷ dari riwayat Ibnu Uqail, dari Ibnu Umar.

At-Tirmidzi berkata, "Tidak *shahih*, sebenarnya itu dari Jabir."

Sementara itu Abu Daud¹¹⁷⁸ meriwayatkannya dari hadits Al Umari, dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi yang kedua, lalu dia mengomentarkannya dengan men-*dha'if*kannya dan membenarkan *mauquf*nya.

[4895]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah¹¹⁷⁹ dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi ketiga:

أَيَّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ فَهُوَ زَانٍ.

"Budak manapun yang menikah tanpa izin para tuannya, maka dia berzina."

Di dalam sanadnya terdapat Mindal bin Ali, seorang perawi yang *dha'if*. Ahmad bin Hanbal berkata, "Ini hadits *munkar*." Dan Ad-Daraquthni di dalam *Al Ilal* membenarkan *mauquf*nya *matan* hadits ini pada Ibnu Umar.

Adapun redaksi yang *mauquf*:

[4896]. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq¹¹⁸⁰ dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar: Bahwa dia menghukum seorang budaknya yang menikah tanpa seizinnya, lalu dia memisahkan keduanya dan membatalkan mahaminya, serta memukulnya sebagai *hadd* (hukuman).

¹¹⁷⁷ Sunan Ibnu Majah (no. 1959).

¹¹⁷⁸ Sunan Abu Daud (no. 2079).

¹¹⁷⁹ Sunan Ibnu Majah (no. 1960).

¹¹⁸⁰ Mushannaf Abdurrazzaq (no. 12981).

٢٠٠٦ [٤٨٩٧] - حَدِيثٌ: أَنَّ بِلَالَ نَكَحَ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفِ أُخْتِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

2006-[4897]. Hadits: Bahwa Bilal menikahi Halah binti Auf, saudara perempuan Abdurrahman bin Auf.

Ad-Daraquthni¹¹⁸¹ meriwayatkannya dari hadits Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari ibunya, dia berkata, "Aku melihat saudara perempuan Abdurrahman bin Auf diperistri Bilal."

Riwayat lain seputar bab ini diriwayatkan:

[4898]. Dari Zaid bin Aslam di dalam *Marasil Abi Daud*.¹¹⁸²

* قَوْلُهُ فِي شَرَفِ النَّسَبِ: وَمِنْهُ الْإِثْمَاءُ إِلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بَنَى عُمَرُ دِيْوَانَ الْمُتَرْتِقَةِ.

* Perkataan penulis: tentang kemuliaan nasab: Di antaranya berafiliasi kepada pohon Rasulullah ﷺ, dan di atas itu Umar membangun daftar pembagian rezeki.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya, dan telah dikemukakan pada pembahasan tentang pembagian *fai* dan harta rampasan perang.

* Telah dikemukakan juga hadits:

كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي.

¹¹⁸¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/301-302).

¹¹⁸² *Marasil Abu Daud* (no. 229).

"Setiap nasab dan sebab akan terputus, kecuali sebabku dan nasabku."

Bab Penghalang-Penghalang Nikah

٢٠٠٧. [٤٨٩٩] - حَدِيثٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

2007-[4899]. Hadits, "Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena kelahiran."

Diriwayatkan juga:

مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ...

"Apa yang diharamkan karena nasab."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹¹⁸³ dari hadits Aisyah dengan redaksi yang pertama.

Riwayat Al Bukhari¹¹⁸⁴ dari haditsnya:

حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Haramkanlah karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab."

Di dalam suatu redaksi An-Nasa'i¹¹⁸⁵ disebutkan:

¹¹⁸³ *Shahih Al Bukhari* (no. 2646) dan *Shahih Muslim* (no. 1444).

¹¹⁸⁴ *Shahih Muslim* (no. 4796).

¹¹⁸⁵ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3300).

مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرِّضَاعُ....

"...apa yang diharamkan karena kelahiran diharamkan juga (karena) penyusuan."

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[4900]. Dari Ibnu Abbas mengenai kisah anak perempuan Hamzah, beliau bersabda:

وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Dan sesungguhnya diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).¹¹⁸⁶ Dan riwayat Muslim:

مِنَ الرَّحِمِ

"...karena rahim."

٢٠٠٨ - قَوْلُهُ: فِي حِلِّ زَوْجَةِ مَنْ تَبَنَّى أَجْنَبِيًّا؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ زَيْدًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَ تَبْنَاهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.

2008. Perkataan penulis: Mengenai halalnya (mantan) istri dari orang yang diangkat anak; karena Nabi ﷺ menikahkan [Zaid]¹¹⁸⁷ dengan Zainab binti Jahsy, yang mana beliau telah mengangkatnya (Zaid) sebagai anak, kemudian beliau menikahi (mantan istri)nya.

¹¹⁸⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 1447).

¹¹⁸⁷ Dari naskah p dan s.



Tentang kisah menikahi Zainab telah dikemukakan.

[4901]. Adapun bahwa beliau ﷺ mengangkat Zaid sebagai anak, ini diriwayatkan oleh Al Hakim pada biografi Zaid, di dalam *Mustadrak*-nya.¹¹⁸⁸

٢٠٠٩. [٤٩٠٢] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِتِهَا.

2009-[4902]. Hadits Ibnu Umar, “*Barangsiapa menikahi seorang wanita, kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, maka diharamkan baginya para ibunya, namun tidak diharamkan baginya anak perempuannya.*”

At-Tirmidzi¹¹⁸⁹ meriwayatkannya dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan maknanya. Dan At-Tirmidzi berkata, “Tidak *shahih*, karena ini diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, [dari ayahnya]¹¹⁹⁰ oleh Al Mutsanna bin Ash-Shabbah dan Ibnu Lahi'ah, sedangkan keduanya *dha'if*.”

Yang lainnya mengatakan, “Tampaknya Ibnu Lahi'ah mengambilnya dari Al Mutsanna kemudian menggugurkannya (tidak mencantumkan di dalam sanadnya), karena Abu Hatim mengatakan, bahwa Ibnu Lahi'ah tidak mendengar dari Amr bin Syu'aib.”

¹¹⁸⁸ *Al Mustadrak* (3/213-214).

¹¹⁸⁹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1117), dan dia berkata, “Tidak *shahih* dari segi sanadnya.”

¹¹⁹⁰ Dari naskah r.

Talkhishul Habir

Catatan:

Jelas bahwa perkataan Ar-Rafi'i: ابْنُ عُمَرَ (Ibnu Umar) adalah keliru, kemungkinannya dari penyalin, sedangkan yang benar adalah ابْنُ عَمْرٍو (Ibnu Amr), dengan tambahan *wawu*.

Riwayat lain yang berkaitan dengan bab ini:

[4903]. Dari Ibnu Abbas dari perkataannya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Tafsirnya¹¹⁹¹ dengan sanad kuat hingga kepadanya, bahwa dia berkata:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَمَاتَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمَّهَا.

“Bila seorang lelaki menceraikan seorang istri sebelum menggaulinya, dan wanita itu meninggal, maka ibunya tidak halal baginya.”

Ath-Thabari¹¹⁹² menukil ijma mengenai hal ini.

[4904]. Tapi disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah¹¹⁹³ dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia memandang tidak masalah bila telah menceraikannya, namun memakruhkannya bila karena ditinggal mati olehnya.

[4905]. Malik¹¹⁹⁴ meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id darinya:

¹¹⁹¹ Sebagaimana di dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/242).

¹¹⁹² Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: Ath-Thabarani.

¹¹⁹³ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/171-172).

¹¹⁹⁴ *Muwaththa' Al Imam Malik* (2/533).

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ قَالَ: لَا الْأُمُّ مُبْهِمَةٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.

Bahwa dia ditanya mengenai seorang lelaki yang menikahi [seorang wanita]¹¹⁹⁵, kemudian wanita itu meninggal sebelum dia menggaulinya, apakah ibunya halal baginya. Dia berkata, "Tidak, ibu tidak jelas (statusnya). Sedangkan yang ada syaratnya adalah anak-anak istri yang di dalam pemeliharaannya."

٢٠١٠. [٤٩٠٦] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعُ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ.

2010-[4906]. Perkataan penulis: Diriwatikan bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengumpulkan air (mani)nya di rahim dua wanita bersaudara.*"

Diriwatikan juga dengan redaksi:

مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ.

"Adalah terlaknat orang yang mengumpulkan air (mani)nya di rahim dua wanita bersaudara."

¹¹⁹⁵ Dari naskah p dan e.

Talkhishul Habir

Tidak ada asalnya dengan kedua redaksi ini. Ibnu Al Jauzi¹¹⁹⁶ menyebutkan redaksi yang kedua namun tidak menyandarkannya kepada suatu kitab pun dari kitab-kitab hadits.

Ibnu Abdul Hadi¹¹⁹⁷ berkata, "Aku tidak menemukan sanadnya setelah aku memeriksanya di dalam banyak kitab."

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[4907]. Hadits Ummu Habibah di dalam *Ash-Shahihain*¹¹⁹⁸,/1199

أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي، قَالَ: لَا تَحِلُّ لِي، الْحَدِيثَ.

Bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku." Beliau bersabda, "Dia tidak halal bagiku...." Hingga akhir hadits.

[4908]. Riwayat Abu Daud¹²⁰⁰ dari hadits Fairuz Ad-Dailami, dia berkata:

¹¹⁹⁶ *At-Tahqiq* (2/273).

¹¹⁹⁷ *Nash* ini tidak terdapat di dalam versi cetak *At-Tanqih* dalam mengulas hadits ini. Lih. (3/177). Ibnu Al Mulqin berkata di dalam *Al Badr Al Munir*, (7/596), "Sangat *gharib*. Tidak teringat olehku siapa yang meriwayatkannya setelah aku mencarinya dengan seksama selama beberapa tahun."

¹¹⁹⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 5101) dan *Shahih Muslim* (no. 1449).

¹¹⁹⁹ [3/505]. Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut, "Telah sampai secara langsung dengan dibacakan kepada pengarang ﷺ."

¹²⁰⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2242), redaksinya: ...أَخْتِي... dalam bentuk *ta'nits*.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ: طَلَّقْ
أَيُّهُمَا شِئْتَ.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memeluk Islam, sementara aku beristrikan dua wanita bersaudara." Beliau bersabda, "Ceraikan mana dari keduanya yang engkau kehendaki."

Adapun redaksi At-Tirmidzi¹²⁰¹ di dalam riwayatnya:

اخْتَرِ أَيُّهُمَا شِئْتَ.

"Pilihlah mana dari keduanya yang engkau kehendaki." Nanti akan dikemukakan pada bab nikahnya orang musyrik.

* حَدِيثُ عَلِيٍّ: فِي الْأَخْتَيْنِ.

* Hadits Ali mengenai dua wanita bersaudara.

Nanti akan dikemukakan di bagian-bagian akhir bab ini.

٢٠١١. [٤٩٠٩] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ
عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا، لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.

2011-[4909]. Hadits Abu Hurairah, "Seorang wanita tidak boleh dinikahi (dimadu) dengan bibinya (saudara perempuan ayahnya), tidak pula seorang bibi (dimadu)

¹²⁰¹ Sunan At-Tirmidzi (no. 1129), redaksinya: ...أَيُّهُمَا..., dalam bentuk ta'nits.

Talkhishul Habir

dengan anak perempuan saudara laki-lakinya¹²⁰², tidak pula seorang perempuan (dimadu) dengan bibinya (saudara perempuan ibunya), tidak pula seorang bibi (dimadu) dengan anak perempuan saudara perempuannya, serta tidak pula yang tua dengan yang muda, dan tidak pula yang muda dengan yang tua.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁰³, At-Tirmidzi¹²⁰⁴ dan An-Nasa’i¹²⁰⁵ dari hadits Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya’bi, darinya. Di dalam riwayat An-Nasa’i tidak disebutkan redaksi:

لَا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى...

"Wanita yang tua tidak boleh dinikahi dengan wanita muda...." Dan seterusnya. Ini di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi. Asalnya di dalam *Ash-Shahihain*¹²⁰⁶ dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"Seorang perempuan tidak boleh dimadu dengan bibinya (saudara perempuan ayahnya), dan tidak pula seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan ibunya)."

Riwayat Muslim¹²⁰⁷ dari jalur Qabishah, dari Abu Hurairah dengan redaksi:

¹²⁰² Di dalam naskah م dicantumkan: بِنْتِ أَخِيهَا (anak perempuan saudara perempuannya), dan itu salah.

¹²⁰³ *Sunan Abu Daud* (no. 2065).

¹²⁰⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1126), dan dia berkata, "Hadits *hasan shahih*."

¹²⁰⁵ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3296).

¹²⁰⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 5110) dan *Shahih Muslim* (no. 1408).

¹²⁰⁷ *Shahih Muslim* (no. 1408) (35).

لَا تُنكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِّ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ.

"Seorang bibi (saudara perempuan ayah) tidak boleh dinikahi (dimadu) dengan anak perempuan saudara laki-laki (keponakan), dan tidak pula anak perempuan saudara perempuan dengan bibi (saudara perempuan ibunya)."

Riwayatnya dari jalur Abu Salamah¹²⁰⁸, darinya, dengan redaksi:

لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

"Seorang wanita tidak boleh dinikahi (dimadu) dengan bibinya (saudara perempuan ayahnya) dan tidak pula dengan bibinya (saudara perempuan ibunya).

Di dalam riwayat lainnya disebutkan¹²⁰⁹:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"Tidak boleh memadukan seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan ayahnya), dan tidak pula seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan ibunya)."

[4910]. Al Bukhari¹²¹⁰ juga meriwayatkannya dengan makna yang sama dari Jabir. Suatu pendapat menyebutkan: Bahwa yang meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi keliru dalam mengatakan: dari Jabir, dan sebenarnya adalah: dari Abu Hurairah. Namun An-Nasa'i¹²¹¹ meriwayatkannya dari jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir juga.

¹²⁰⁸ *Shahih Muslim* (no. 1408) (37).

¹²⁰⁹ *Shahih Muslim* (no. 1408) (33).

¹²¹⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 5108).

¹²¹¹ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3299).

Talkhishul Habir

Ibnu Abdul Barr¹²¹² berkata, "Jalur-jalur hadits Abu Hurairah *mutawatir* darinya. Suatu kaum menyatakan, bahwa dia meriwayatkannya sendirian, namun sebenarnya tidak demikian." Kemudian dia mengemukakan sejumlah jalur dari selainnya.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[4911]. Dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ahmad¹²¹³, Abu Daud¹²¹⁴, At-Tirmidzi¹²¹⁵ dan Ibnu Hibban.¹²¹⁶

[4912]. Dari Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹²¹⁷ dengan sanad *dha'if*.

[4913]. Dari Ali, diriwayatkan oleh Al Bazzar.¹²¹⁸

[4914]. Dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.¹²¹⁹

Mengenai ini ada juga riwayat dari Sa'd bin Abu Waqqash, dari Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, Abu Umamah, Aisyah, Abu Musa dan Samurah bin Jundub.

Catatan:

Asy-Syafi'i¹²²⁰ berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang dinilai valid oleh para ahli ilmu hadits kecuali dari Abu Hurairah."

¹²¹² *At-Tamhid* (18/276) dan setelahnya.

¹²¹³ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/217, 272).

¹²¹⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 2067).

¹²¹⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1125), dan dia mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."

¹²¹⁶ *Shahih Ibnu Hibban*, pemahasan tentang perbuatan baik, (no. 4116).

¹²¹⁷ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1930).

¹²¹⁸ *Musnad Al Bazzar* (no. 888).

¹²¹⁹ *Shahih Ibnu Hibban*, pemahasan tentang perbuatan baik, (no. 5996).

¹²²⁰ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (5/5).



Al Baihaqi¹²²¹ berkata, “Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat, hanya saja tidak sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.”

Aku katakan: Telah kami sebutkan, bahwa Al Bukhari meriwayatkannya dari Jabir.

٢٠١٢. [٤٩١٥] - قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
أَشَارَ إِلَى عِلَّةِ التَّنْهِي، فَقَالَ: إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَهُنَّ.

2012-[4915]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mengisyaratkan kepada larangan tersebut, beliau pun bersabda, “*Sesungguhnya jika kalian melakukan itu, maka kalian memutuskan rahim-rahim mereka.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahihnya*¹²²² dan Ibnu Adi¹²²³ dari hadits Abu Huraiz, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan makna yang sama dengan apa yang telah dikemukakan. Di akhir bagian akhirnya dia menambahkan tambahan ini.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Barr di dalam *At-Tamhid*¹²²⁴ dari jalur ini.

Lafazh **أَبُو حُرَيْرَةَ** (Abu¹²²⁵ Huraiz) dengan *haa* ` tanpa titik dan *raa* ` kemudian *zaay*. Namanya adalah Abdullah bin Husain. Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*.¹²²⁶ Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu

¹²²¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/166).

¹²²² *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4116).

¹²²³ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (4/159), pada biografi Abu Huraiz.

¹²²⁴ *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdul Barr (18/277-278).

¹²²⁵ Di dalam naskah μ dicantumkan “Ibnu,” dan itu kesalahan yang jelas.

¹²²⁶ Di dalam pembahasan: Kesaksian, bab: Tidak boleh bersaksi atas kesaksian palsu apabila bersaksi, setelah hadits (no. 2650).

Talkhishul Habir

Ma'in¹²²⁷ dan Abu Zur'ah¹²²⁸, dan di-dha'ifkan oleh jamaah.¹²²⁹ Jadi haditsnya *hasan*.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[4916]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*¹²³⁰ dari Isa bin Thalhah, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ.

"Rasulullah ﷺ melarang dinikahnya seorang wanita (dimadu) dengan kerabatnya karena khawatir memutuskan (kekerabatan)."

Catatan:

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan dengan *nuun*, yaitu dengan lafazh bentuk ungkapan (*khithab*) untuk kaum wanita di semua tempatnya, yaitu:

إِن كُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْنَ أَرْحَامَهُنَّ.

"*Sesungguhnya jika kalian melakukan itu, maka kalian memutuskan rahim mereka.*"

Sementara dalam riwayat/¹²³¹ Ibnu Adi dengan disebutkan lafazh bentuk ungkapan untuk kaum lelaki, dan dengan *miim* di semua

¹²²⁷ Di dalam riwayat Ibnu Abi Khaitsamah, darinya. Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/34), dan di dalam *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/240), di dalam riwayat Muawiyah bin Shalih dari Ibnu Ma'in, dia mengatakan tentangnya, "Dha'if."

¹²²⁸ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/34).

¹²²⁹ Lih. *Tahdzib Al Kamal* (14/420-422).

¹²³⁰ *Marasil Abu Daud* (208).

¹²³¹ [q/506].

tempatny. Sedangkan apa yang dikemukakan pengarang tidak sesuai dengan satu pun dari kedua itu.

* قَوْلُهُ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ الْحَلَالَ.

* Perkataan penulis, “Yang haram tidak mengharamkan yang halal.”

Ini adalah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar, dan itu telah dikemukakan.

٢٠١٣. [٤٩١٧] - حَدِيثٌ: أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ [عَشْرًا] نِسْوَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرِ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

2013-[4917]. Hadits: Bahwa Ghailan memeluk Islam, sementara dia beristrikan [sepuluh]¹²³² wanita, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Pilihlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang selain mereka.”

Asy-Syafi'i¹²³³ meriwayatkannya dari orang yang *tsiqah*, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, [dengan makna yang sama].¹²³⁴

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban¹²³⁵ dengan redaksi ini dan dengan redaksi-redaksi lainnya.

¹²³² Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan redaksi): عَشْرَةً, sedangkan yang benar dari naskah م dan هـ.

¹²³³ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 274).

¹²³⁴ Dari naskah م dan هـ.

¹²³⁵ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4156, 4157, 4158).



Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi¹²³⁶ dan Ibnu Majah¹²³⁷, semuanya dari beberapa jalur, dari Ma'mar. Di antaranya: Ibnu Ulayyah, Ghundar, Yazid bin Zurai, Sa'id dan Isa bin Yunus, semuanya dari penduduk Bashrah.

Al Bazzar berkata, "Dikemukakan secara baik oleh Ma'mar di Bashrah, dan dikemukakan secara tidak baik di Yaman dengan meriwayatkannya secara *mursal*."

At-Tirmidzi¹²³⁸ berkata: Al Bukhari berkata, "Hadits ini tidak *mahfuzh*, sedangkan yang *mahfuzh* adalah apa yang diriwayatkan oleh Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata: Diceritakan kepadaku dari Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi: Bahwa Ghailan memeluk Islam...." Hingga akhir hadits. Al Bukhari juga berkata, "Adapun hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, sebenarnya itu: Bahwa seorang lelaki dari Tsaqif menceraikan istri-istrinya, lalu Umar berkata kepadanya, 'Hendaknya engkau merujuk istri-istimu atau aku akan merajammu'."¹²³⁹

Di dalam *At-Tamyiz*, Muslim menghukumi Ma'mar keliru dalam hal ini.

Ibnu Abi Hatim¹²⁴⁰ mengatakan dari ayahnya dan Abu Zur'ah, "Riwayat yang *mursal*/lebih *shahih*."

Al Hakim¹²⁴¹ menuturkan dari Muslim, bahwa hadits ini termasuk di antara yang Ma'mar keliru di dalamnya saat di Bashrah. Dia

¹²³⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1128).

¹²³⁷ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1953).

¹²³⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (3/435-436).

¹²³⁹ Ungkapannya sebagaimana di dalam *Sunan At-Tirmidzi*, "Hendaknya engkau merujuk istri-istimu, atau aku akan merajam kuburanmu sebagaimana dirajamnya kuburanmu Abu Raghhal."

¹²⁴⁰ *Ijal Ibnu Abi Hatim* (1/400-401).

¹²⁴¹ *Al Mustadrak* (2/192-193).



berkata, "Jika diriwayatkan darinya oleh seorang *tsiqah* dari luar Bashrah, maka kami menghukuminya *shahih*."

Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi¹²⁴² mengambil dari zhahimya hukum ini,¹²⁴³ mereka meriwayatkannya dari beberapa jalur, dari Ma'mar, dari hadits orang-orang Kufah, orang-orang Khurasan dan orang-orang Yamamah, darinya.

Aku katakan: Hal itu tidak mendatangkan manfaat apa pun, karena mereka itu semuanya mendengar darinya di Bashrah, walaupun mereka bukan dari penduduknya. Dan berdasarkan anggapan bahwa mereka mendengar darinya di selain Bashrah, maka haditsnya yang dia ceritakan di selain negerinya adalah kacau; karena dia menceritakan di negerinya dari kitab-kitabnya secara benar, adapun bila bepergian lalu menceritakan hadits dari hafalannya dengan berbagai hal maka dia keliru di dalamnya. Para ahli ilmu sepakat akan hal itu padanya, seperti Ibnu Al Madini, Al Bukhari, Abu Hatim¹²⁴⁴, Ya'qub bin Syaibah¹²⁴⁵ dan lainnya. Al Atsram juga mengatakan dari Ahmad, "Hadits ini tidak *shahih*, namun diamalkan."

Dia juga menilainya cacat karena Ma'mar meriwayatkannya secara *maushul* sendirian, dan penceritaan haditsnya ini di selain negerinya adalah demikian.

Ibnu Abdul Barr¹²⁴⁶ berkata, "Semua jalurnya cacat."

¹²⁴² Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/145-146).

¹²⁴³ Di dalam naskah dicantumkan, "Hadits," dan itu kesalahan yang jelas.

¹²⁴⁴ Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/257).

¹²⁴⁵ *Syarh Ilal At-Tirmidzi* (2/767).

¹²⁴⁶ *At-Tamhid* (12/58). Ungkapannya, "Hadits-hadits yang diriwayatkan pada bab ini semuanya cacat, dan sanad-sanadnya tidak kuat. Akan tetapi tidak ada sesuatu pun dari Nabi SAW yang menyelisihinya, sementara ushul menguatkannya, maka berpendapat dengannya dan mengamalkannya adalah lebih utama. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk."

Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni berpanjang lebar dalam men-*takhrij* jalur-jaurnya di dalam *Al Ilal*.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Uyainah dan Malik dari Az-Zuhri secara *mursal*. Demikian juga Abdurrazaq¹²⁴⁷ meriwayatkannya dari Ma'mar. Bahr bin Katsir As-Saqa menyepakati Ma'mar dalam menyambungkan (sanad)nya, dari Az-Zuhri, tapi Bahr *dha'if*. Demikian juga periwayatan secara *maushul* oleh Yahya bin Sallam, dari Malik, sedangkan Yahya *dha'if*.

Pelajaran yang dapat diambil:

An-Nasa'i berkata: Abu Barid Amr bin Yazid Al Jarmi mengabarkan kepada kami, Saif bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Sarrar bin Mujasyir, dari Ayyub, dari Nafi dan Salim, dari Ibnu Umar: Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam, sementara dia beristrikan sepuluh wanita....” Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan, “Lalu dia memeluk Islam dan mereka (istri-istrinya) juga memeluk Islam bersamanya.” Di dalamnya juga disebutkan, “Lalu .

pada masa Umar, dia menceraikan mereka, maka Umar berkata kepadanya, 'Rujuklah mereka'." Adapun para perawi di dalam sanadnya *tsiqah*.

Ad-Daraquthni¹²⁴⁸ juga meriwayatkannya dari jalur ini. Dan Ibnu Al Qaththan¹²⁴⁹ berargumen [dengannya]¹²⁵⁰ dalam menyatakan *shahih*-nya hadits Ma'mar.

¹²⁴⁷ *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 12621).

¹²⁴⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/271).

¹²⁴⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, “Untuknya,” sedangkan yang benar dari naskah ρ dan σ.

¹²⁵⁰ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/499).



Ibnu Al Qaththan¹²⁵¹ berkata: Benarnya penyalahan mereka terhadap hadits Ma'mar, karena para sahabat Az-Zuhri berbeda-beda mengenainya, yang mana Malik dan jamaah mengatakan darinya: "Telah sampai kepadaku," lalu dia menyebutkannya. Sementara Yunus mengatakan¹²⁵² darinya: "Dari Utsman bin Muhammad bin Abu Suwaid."

Dikatakan juga: Dari Yunus, darinya: Telah sampai kepadaku dari Utsman bin Abu Suwaid.

Syu'aib mengatakan: Darinya, dari Muhammad bin Abu Suwaid.

Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ghailan memeluk Islam...." Tanpa menyebutkan perantara. Lebih jauh dia mengatakan, "Maka mereka menjauhkan kemungkinan riwayat Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar secara *marfu'*, kemudian menceritakannya melalui jalur-jalur yang lemah itu. Tapi menurutku ini tidak jauh dari kemungkinan. *Wallahu a'lam.*"

Aku katakan: Di antara yang menguatkan pandangan Ibnu Al Qaththan, bahwa Imam Ahmad meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya¹²⁵³ dari Ibnu Ulayyah dan Muhammad bin [Ja'far]¹²⁵⁴ semuanya dari Ma'mar dengan kedua hadits tersebut; yaitu haditsnya yang *marfu'* dan haditsnya yang *mauquf* pada Umar. Redaksinya:

أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ

¹²⁵¹ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/498). Dalam menukil perkataannya ini, pengarang telah menggubahnya dengan gubahan yang nyata.

¹²⁵² [ق/507].

¹²⁵³ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/14, 44, 83).

¹²⁵⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Hafsh, sedangkan yang benar dari *م* dan *ه*.



Talkhishul Habir

وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنِّي لِأَظُنُّ الشَّيْطَانَ مِمَّا يَسْتَرِقُ
مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَأَعْلَمَكَ أَنَّكَ لَا تَمُكُّثُ إِلَّا
قَلِيلًا وَأَيُّمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتُرْجِعَنَّ مَالَكَ أَوْ لَأُورِثَنَّ مِنْكَ وَلَا أَمْرُنَ
بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ.

Bahwa Ibnu Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam, sementara dia beristrikan sepuluh wanita, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Pilihlah empat orang dari mereka.*" Lalu ketika pada masa Umar, dia menceraikan istri-istrinya, dan membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Lalu hal itu sampai kepada Umar, maka dia pun berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar menduga syetan termasuk yang mencuri-curi pendengaran, dia mendengar kematianmu lalu memasukkannya ke dalam dirimu, dan memberitahumu bahwa engkau tidak akan bertahan kecuali hanya sebentar. Demi Allah, hendaknya engkau merujuk istri-istrimu, dan mengambil kembali hartamu, atau aku akan memberikan warisan kepada mereka darimu, dan aku akan memerintahkan agar kuburanmu dirajam sebagaimana dirajamnya kuburan Abu Righal."

Aku katakan: Riwayat yang *mauquf* pada Umar itulah yang dihukumi *shahih* oleh Al Bukhari dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Berbeda dengan permulaan kisahnya. *Wallahu a'lam.*

Hadits lalin seputar bab ini, diriwayatkan:

[4918]. Dari Qais bin Al Harits atau Al Harits bin Qais yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁵⁵ dan Ibnu Majah.¹²⁵⁶

¹²⁵⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 2241, 2242).

¹²⁵⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1952).

[4919, 1920]. Dari Urwah bin Mas'ud dan Shafwan bin Umayyah yang dikemukakan oleh Al Baihaqi.¹²⁵⁷

Catatan:

Al Ghazali mengemukakan di dalam kitab-kitabnya dengan mengikuti gurunya di dalam *An-Nihayah* mengenai hadits ini: "Bahwa Ibnu Ghailan," dan itu salah.

٢٠١٤. [٤٩٢١] - حَدِيثٌ: أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ
خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ
الْأُخْرَى.

2014-[4921]. Hadits: Bahwa Naufal bin Muawiyah memeluk Islam, sementara dia beristrikan lima wanita, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Pertahankan empat orang dan ceraikan yang lainnya.*"

Asy-Syafi'i¹²⁵⁸: Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Abdul Majid bin Suhail, dari Auf bin Al Harits, dari Naufal bin Muawiyah, dia berkata, "Aku memeluk Islam...." Lalu dia menyebutkannya, di bagian akhirnya disebutkan, "Lalu aku melihat kaki-kaki mereka di suatu saat, ternyata wanita tua yang mandul bersamaku selama enam puluh tahun, lalu aku menceraikannya."

¹²⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/183, 184).

¹²⁵⁸ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 274).

Talkhishul Habir

٢٠١٥. [٤٩٢٢] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي
فَبَتَّ طَلَاقِي.... الْحَدِيثَ.

2015-[4922]. Hadits Aisyah: Istrinya Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya aku diperistri Rifa'ah lalu dia menceraikanku, dan dia menuntaskan talakku (thalak tiga)...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).¹²⁵⁹ Di dalam suatu riwayat Al Bukhari¹²⁶⁰ disebutkan: Aisyah berkata, "Lalu setelah itu menjadi sunnah."

[4923]. Riwayat Ahmad¹²⁶¹ dari hadits Aisyah secara *marfu'*:

الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجَمَاعُ.

Al 'usailah adalah persetujuan. Dan demikian pendapat mayoritas para ulama.

[4924]. Dari Al Hasan Al Bashri: Bahwa itu adalah *inzal* (ejakulasi).

٢٠١٦. [٤٩٢٥] - حَدِيثٌ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

¹²⁵⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 2639) dan *Shahih Muslim* (no. 1433).

¹²⁶⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 5793), redaksinya: فَصَارَ سُنَّةً بَعْدَ.

¹²⁶¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/62).

2016-[4925]. Hadits, "Allah melaknat lelaki yang menghalalkan dan yang dihalkalkan untuknya."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹²⁶² dan An-Nasa'i¹²⁶³ dari hadits Ibnu Mas'ud. Dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Al Qaththan¹²⁶⁴ dan Ibnu Daqiq Al Id¹²⁶⁵ berdasarkan syarat Al Bukhari.

Hadits tersebut juga memiliki jalur periwayatan lainnya yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq¹²⁶⁶ dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Harits, dari Ibnu Mas'ud.

Jalur lainnya diriwayatkan oleh Ishaq di dalam *Musnad*-nya dari Zakariyya bin Adi, dari [Ubaidullah bin Amr]¹²⁶⁷, dan dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu Al Washil, dengan redaksi ini.

Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[4926]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹²⁶⁸ Di dalam sanadnya terdapat Zam'ah bin Shalih, seorang perawi yang *dha'if*.

[4927]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹²⁶⁹, Abu Daud¹²⁷⁰, Ibnu Majah¹²⁷¹ dan At-Tirmidzi¹²⁷² dari hadits Ali. Di dalam sanadnya

¹²⁶² *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1120), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

¹²⁶³ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3417).

¹²⁶⁴ Yang aku lihat di dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham*, (4/442), berbeda dengan itu; karena dia menanggapi Abdul Haq yang menceritakan dari At-Tirmidzi dalam mer-*shahih*-kannya, lalu dia menyebutkannya pada bab dimana dia menyebutkan hadits-hadits yang tidak dikomentari dengan mer-*shahih*-kannya, padahal itu tidak *shahih*.

¹²⁶⁵ *Al Iqtirah fi Bayan Al Istihlah* (hal. 375).

¹²⁶⁶ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 10793).

¹²⁶⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Ubaid bin Umair, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.

¹²⁶⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1934).

¹²⁶⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/83, 93, 107) dan tempat-tempat lainnya.

¹²⁷⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2076).

Talkhishul Habir

terdapat Mujalid, ada kelemahan padanya. Dan dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan, sementara dianggap cacat oleh At-Tirmidzi, dia berkata, "Diriwayatkan dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, dan itu keliru."

[4928]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹²⁷³, Ishaq, Al Baihaqi¹²⁷⁴, Al Bazzar¹²⁷⁵, Ibnu Abi Hatim di dalam *Al Ilal*¹²⁷⁶ dan At-Tirmidzi di dalam *Al Ilal*¹²⁷⁷ dari hadits Abu Hurairah/¹²⁷⁸. Dan dinilai *hasan* oleh Al Bukhari.

[4929]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah¹²⁷⁹ dan Al Hakim¹²⁸⁰ dari hadits Al-Laits, dari [Misyrah]¹²⁸¹ bin Ha'an, dari Uqbah bin Amir. Abu Zur'ah dan Abu Hatim¹²⁸² menilainya cacat, karena yang benar bahwa riwayat Al-Laits dari Sulaiman bin Abdurrahman adalah *mursal*.

At-Tirmidzi¹²⁸³ menceritakan dari Al Bukhari, bahwa dia menilainya *munkar*.

Abu Hatim¹²⁸⁴ berkata, "Aku ceritakan itu kepada Yahya bin Bukair, maka dia pun sangat mengingkarinya, dan dia berkata, 'Sesungguhnya itu diceritakan kepada kami oleh Al-Laits, dari Sulaiman, sedangkan Al-Laits tidak mendengar apa pun dari Misyrah'."

1271 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1935).

1272 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1119).

1273 *Musnad Al Imam Ahmad* (2/323).

1274 *As-Sunan Al Kubra* (7/208).

1275 Al Haitsami menyandarkannya kepadanya di dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/270).

1276 *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/413).

1277 *Ilal At-Tirmidzi* (hal. 161/no. 273).

1278 [3/508].

1279 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1936).

1280 *Al Mustadrak* (2/198-199).

1281 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: ميسراج (Misyraj), dengan *jiim*, dan itu salah, sedangkan yang benar dari naskah م dan ة.

1282 *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/411/no. 132).

1283 *Al Ilal Al Kabir* (hal. 161), dengan ungkapan selain ini.

1284 *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/411/no. 132).



Aku katakan: Dalam riwayat Al Hakim disebutkan mengenai penyimakannya secara gamblang akan riwayat tersebut, dan disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah dari Al-Laits, "Misyrah mengatakan kepadaku."

[4930]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Qani di dalam *Mu'jam Ash-Shahabah*¹²⁸⁵ dari riwayat Ubaid bin Umair, dari ayahnya, dari kakeknya. Sanadnya *dha'if*.

Pelajaran yang dapat diambil:

Mereka beralil dengan hadits ini dalam menyatakan batalnya nikah bila suami mensyaratkan bahwa bila dia menikahinya maka si istri langsung tertalak tuntas (thalak tiga), atau mensyaratkan untuk menthalaknya, atau serupa itu. Dan mereka mengartikan hadits ini demikian. Tidak diragukan lagi, bahwa kemutlakannya mencakup bentuk ini dan yang lainnya.

[4931]. Tapi Al Hakim¹²⁸⁶ dan Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*¹²⁸⁷ meriwayatkan dari jalur Abu [Ghassan]¹²⁸⁸, dari Umar bin Nafi, dari ayahnya, dia berkata:

¹²⁸⁵ *Mu'jam Ash-Shahabah* (2/229), namun di dalamnya tidak dicantumkan: Dari kakeknya, dan dia mengemukakannya di dalam biografi Umair.

¹²⁸⁶ *Al Mustadrak* (2/199).

¹²⁸⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6246).

¹²⁸⁸ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Utsman, sedangkan yang benar dari naskah *ﺀ* dan *ﺀ*.

Talkhishul Habir

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فَتَزَوَّجَهَا
أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامِرَةٍ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ هَلْ يَحِلُّ لِلأَوَّلِ، قَالَ: لَا، إِلَّا بِنِكَاحِ
رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar, lalu dia bertanya kepadanya mengenai seorang lelaki yang menthalak tiga istrinya, lalu wanita itu dinikahi oleh seorang saudaranya tanpa ada kesepakatan menghalalkan untuk saudaranya (suami pertamanya itu), apakah menjadi halal bagi yang pertama. Dia menjawab, "Tidak, kecuali dengan pernikahan yang dikehendaki. Dulu di masa Rasulullah ﷺ, kami menganggap ini sebagai pelacuran."

Ibnu Hazm¹²⁸⁹ berkata, "Keumuman hadits ini tidak menunjukkan kepada setiap *muhallil* (orang yang menghalalkan), sebab bila demikian maka mencakup setiap pemberi hibah, penjual dan yang menikah. Maka adalah benar, bahwa maksudnya adalah sebagian *muhallil*. Yaitu orang yang menghalalkan yang haram untuk orang lain tanpa keperluan. Maka jelaslah bahwa yang demikian itu adalah yang mensyaratkannya, karena mereka tidak berbeda pendapat, bahwa bila seorang suami tidak berniat untuk menghalalkan bagi suami pertama, sementara si wanita meniatkan itu, maka tidak termasuk di dalam laknat tersebut. Maka ini menunjukkan, bahwa standarnya adalah syarat itu. *Wallahu a'lam.*"

٢٠١٧. [٤٩٣٢] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
أَنْ تُنْكَحَ الْأُمَّةُ عَلَى الْحُرَّةِ.

¹²⁸⁹ *Al Muhalla* (10/183).

2017-[4932]. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ melarang dinikahnya budak perempuan (dimadu) dengan wanita merdeka.

Sa'id bin Manshur meriwayatkannya di dalam *As-Sunan*¹²⁹⁰ dari Ibnu Ulayyah, dari orang yang mendengar Al Hasan dengan hadits ini, secara *mursal*.

[Diriwayatkan juga]¹²⁹¹ oleh Al Baihaqi¹²⁹² dan Ath-Thabrani di dalam kitab Tafsirnya¹²⁹³ dengan sanad bersambung hingga Al Hasan, dan dia menilainya *gharib*, dari hadits Amir Al Ahwal, darinya. Adapun yang dikenal: Riwayat Amr bin Ubaid, dari Al Hasan, dan itu yang tidak diketahui di dalam riwayat Sa'id bin Manshur.

٢٠١٨-قوله: وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ مَوْقُوفًا مِثْلَهُ.

2018. Perkataan penulis: Diriwayatkan juga dari Ali dan Jabir secara *mauquf* dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

[4933]. *Atsar* Ali, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah¹²⁹⁴ dan Al Baihaqi¹²⁹⁵ dari Ali:

أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ... الْحَدِيثُ.

¹²⁹⁰ *Sunan Sa'id bin Manshur* (no. 741).

¹²⁹¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Meriwayatkan," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .

¹²⁹² *As-Sunan Al Kubra* (7/175).

¹²⁹³ *Tafsir Ath-Thabari* (5/12).

¹²⁹⁴ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/148).

¹²⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7/175).

Talkhishul Habir

Bahwa budak perempuan tidak layak dinikahi (dengan dimadu) dengan wanita merdeka.... Hingga akhir hadits secara *mauquf*, dan sanadnya *hasan*.

Disebutkan di dalam redaksi lainnya:

لَا تُنَكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.

“Budak perempuan tidak boleh dinikahi (dengan dimadu) dengan wanita merdeka.”

[4934]. *Atsar* Jabir, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq¹²⁹⁶ dari jalur Abu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir berkata:

لَا تُنَكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَتُنَكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ.

“Budak perempuan tidak boleh dinikahi (dengan dimadu) dengan wanita merdeka, namun wanita merdeka boleh dinikahi (dengan dimadu) dengan budak perempuan.”

Sementara itu riwayat Al Baihaqi¹²⁹⁷ menyerupai itu, dengan tambahan:

وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحَنَّ أُمَّةً أَبَدًا.

“Dan barangsiapa mendapatkan mahar (untuk menikahi) wanita merdeka, maka janganlah dia menikahi budak perempuan selamanya.” Sanadnya *shahih*, dan ini juga terdapat di dalam riwayat Abdurrazzaq secara menyendiri.

¹²⁹⁶ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 3089).

¹²⁹⁷ Di dalam naskah aslinya: Dan Al Baihaqi, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e. Lih. *As-Sunan Al Kubra* (7/175).

٢٠١٩. [٤٩٣٥] - حَدِيثٌ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، يَعْنِي

الْمَجُوسَ.

2019-[4935]. Hadits, "*Berlakukanlah pada mereka kebiasaan ahli kitab.*" Yakni kaum Majusi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*¹²⁹⁸ dan Asy-Syafi'i¹²⁹⁹ darinya, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Umar, bahwa dia berkata:

مَا أَذْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ:
أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ
الْكِتَابِ.

"Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan terhadap mereka?" Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku bersaksi, bahwa aku benar-benar telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berlakukanlah pada mereka kebiasaan ahli kitab.*" Malik berkata, "Yakni dalam hal *jizyah* (upeti)."

Demikian juga Yahya Al Qaththan meriwayatkannya dari Ja'far, diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam *Kitab Al Amwal*,¹³⁰⁰ dan sanadnya terputus, karena Muhammad bin Ali tidak pernah berjumpa dengan Umar dan tidak pula Abdurrahman. Diriwayatkan juga oleh Abu Ali Al Hanafi dari Malik dari Ja'far, dari ayahnya, dari kakeknya.

¹²⁹⁸ *Muwaththa` Al Imam Malik* (1/278).

¹²⁹⁹ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 209).

¹³⁰⁰ *Kitab Al Amwal* (no. 78).

Talkhishul Habir

Al Khathib mengatakan di dalam *Ar-Ruwat*/¹³⁰¹ *An Malik*, "Abu Ali sendirian dalam mengatakan: dari kakeknya."

Aku katakan: Ad-Daraquthni lebih dulu mengatakan itu di dalam *Gharaib Malik*, dan di samping itu juga sanadnya terputus, karena Ali bin Al Husain tidak pernah berjumpa dengan Umar dan tidak pula Abdurrahman, kecuali bila *dhamir* tersebut kembali kepada Muhammad, maka kakeknya Husain mendengar dari keduanya, tapi tentang mendengarnya Muhammad bin Husain ada catatan besar.

[4936]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ashim di dalam *Kitab An-Nikah* dengan sanad *hasan*, dia berkata: Ibrahim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Raja -tetangga Hammad bin Salamah- menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahb, dia berkata:

كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ مَنْ عِنْدَهُ الْمَجُوسَ فَوَثَبَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمَجُوسُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَاحْمِلُوهُمْ عَلَى مَا
تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْكِتَابِ.

Aku sedang di tempat Umar, lalu dikemukakan darinya tentang kaum Majusi, [maka melompatlah Abdurrahman bin Auf, lalu berkata, "Aku bersaksi dengan nama Allah atas Rasulullah ﷺ, sungguh aku telah mendengar beliau bersabda '*Sesungguhnya kaum majusi itu*'¹³⁰² adalah

¹³⁰¹ [ق/509].

¹³⁰² Apa yang di antara dua tanda kurung siku hilang dari naskah aslinya, dan pencantuman ini dari naskah *q* dan *e*.

segolongan dari ahli kitab, maka perlakukanlah mereka sebagaimana kalian memperlakuan ahli kitab!”

* قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَأَكْلِي ذَبَائِحِهِمْ.

* Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Perlakukanlah pada mereka kebiasaan ahli kitab, tanpa menikahi kaum wanita mereka dan memakan sembelihan mereka.*”

Hadits ini telah dikemukakan tanpa redaksi pengecualian tersebut, akan tetapi:

[4937]. Abdurrazzaq¹³⁰³, Ibnu Abi Syaibah¹³⁰⁴ dan Al Baihaqi¹³⁰⁵ meriwayatkannya dari jalur Al Hasan Ibnu Muhammad bin Ali, dia berkata:

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْزِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ، وَمَنْ أَصْرَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحُ لَهُمْ امْرَأَةٌ.

• “Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada kaum Majusi Hajar untuk menawarkan Islam. Barangsiapa memeluk Islam maka diterima, dan siapa yang tetap (sebagai Majusi) maka ditetapkan upeti atasnya, dan

¹³⁰³ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 10028, 19256).

¹³⁰⁴ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 12691, 12706).

¹³⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra* (9/192, 285).

Talkhishul Habir

dengan syarat sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita mereka tidak dinikahi (oleh orang Islam).”

Disebutkan di dalam riwayat Abdurrazzaq, dengan redaksi:

غَيْرُ تَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ.

“Tanpa menikahi kaum wanita mereka dan tanpa memakan sembelihan mereka.” Ini *mursal*, dan di dalam sanadnya terdapat Qais bin Ar-Rabi, seorang perawi yang *dha'if*.

Al Baihaqi¹³⁰⁶ berkata, “Ijma mayoritas kaum muslimin menguatkannya.”

Catatan:¹³⁰⁷

Jelas bahwa redaksi pengecualian di dalam hadits Abdurrahman adalah sisipan. Al Harbi menukil ijma yang melarang, kecuali dari Abu Tsaur.

Ibnu Hazam¹³⁰⁸ menyanggahnya, bahwa pembolehan diriwayatkan juga dari Sa'id bin Al Musayyib. Dan Ibnu Abi Syaibah¹³⁰⁹ meriwayatkan dari jalurnya: Bolehnya memperbudak dari kaum Majusi, dengan sanad *shahih*.

Diriwayatkan juga demikian dari Atha, Thawus dan Amr bin Dinar.

¹³⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (9/192).

¹³⁰⁷ Di dalam naskah aslinya dicantukan: Faidah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan σ .

¹³⁰⁸ *Al Muhalla* (9/449).

¹³⁰⁹ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (12/247/no. 1270).

٢٠٢- قَوْلُهُ فِيمَا إِذَا اسْتَبَهَمَ الْحَالُ: يُؤْخَذُ فِي نِكَاحِهِمْ
بِالِاخْتِيَاظِ، وَتَقْرِيرُ الْجَزِيَّةِ تَغْلِيْبًا لِلْحَقِّ، وَبِذَلِكَ حَكَمَتِ الصَّحَابَةُ فِي
نَصَارَى الْعَرَبِ، وَهُمْ بُهْرًا وَتَنُوخَ وَتَغْلِبَ.

2020. Perkataan penulis: Bila perihalnya tidak jelas: Tentang pernikahan mereka ditetapkan dengan kehati-hatian dan penetapan upeti karena dominasi bagi kebenaran. Demikian para sahabat menetapkan hukum terhadap kaum Nashrani Arab, yaitu Bahra, Tanukh dan Taghlib.

Demikian yang dikatakannya. Sedangkan yang dinukil dari mayoritas sahabat menyelisihi itu:

[4938]. Ibnu Abi Syaibah¹³¹⁰ berkata: Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Saib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}، فَلَوْ لَمْ
يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوَلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ.

"Makanlah sembelihan Bani Taghlib dan nikahilah kaum wanita mereka, karena Allah ﷻ telah berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain'. (Qs. Al Maaidah [5]: 51). Seandainya mereka

¹³¹⁰ Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (4/161).

Talkhishul Habir

tidak dari kalangan mereka kecuali dengan *wala*, tentulah mereka dari kalangan mereka.”¹³¹¹

[4939]. Al Bukhari¹³¹² berkata: Az-Zuhri berkata, "Tidak apa-apa (memakan) sembelihan kaum nashrani Arab. Tapi bila engkau mendengarnya menyebut selain nama Allah, maka janganlah engkau memakannya, tapi bila engkau tidak mendengarnya, maka Allah telah menghalalkannya bagimu, dan telah mengetahui kekufuran mereka." Selesai. Ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq secara *maushul*.¹³¹³

[4940]. Mengenai ini¹³¹⁴ ada juga dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dari Ali, bahwa dia memakruhkan sembelihan kaum Nashrani Bani Taghlib dan kaum wanita mereka, dia berkata, "Mereka dari bangsa Arab."

[4941]. Diriwayatkan juga semakna dengan itu dari Jabir bin Zaid, salah seorang *tabi'in*.

[4942]. Asy-Syafi'i¹³¹⁵ meriwayatkan dengan sanad yang *shahih*, dari Ali, dia berkata:

لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.

"Janganlah kalian memakan sembelihan kaum Nashrani Bani Taghlib."

¹³¹¹ Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: Seandainya mereka bukan dari kalangan mereka karena sesuatu dari nasab dan lainnya kecuali dengan *wala* dan perwalian saja, tentulah mereka itu dari kalangan mereka. Yakni hukumnya bertopang pada *wala* walaupun berbeda nasab.

¹³¹² *Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Sembelihan dan binatang buruan, bab: Sembelihan ahli kitab.

¹³¹³ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 8571), dari jalur Ubaidah As-Salmani.

¹³¹⁴ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 8570), dan (10034-10035), dari jalur Ubaidah As-Salmani, serta (no. 10033) dari jalur Abdul Karim, dia berkata, "Mereka mengatakan dari Ali."

¹³¹⁵ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 340, 353).

Memang benar, para sahabat memungut upeti dari kaum Nashrani Bani Taghlib dan lainnya, sebagaimana yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang upeti. Tapi kami membicarakan rincian yang disebutkannya, dan zhahir perkataannya: Bahwa mereka (para sahabat) memungut upeti dari mereka dan melarang sembelihan mereka, dan mengenai ini telah kami sebutkan.

۲۰۲۱- [۴۹۴۳] - حَدِيثٌ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ.

2021-[4943]. [Hadits]¹³¹⁶, “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.”

Al Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab *Shahih*-nya¹³¹⁷ dari hadits Ibnu Abbas mengenai suatu kisah.

[4944]. Hadits Al Hakam bin Utaibah, “Para sahabat sepakat bahwa budak tidak boleh menikahi lebih dari dua (istri).”

Ibnu Abi Syaibah¹³¹⁸ dan Al Baihaqi¹³¹⁹ meriwayatkannya dari jalurnya.

[4945]. Asy-Syafi’i¹³²⁰ meriwayatkan dari Umar, dia berkata, “Budak boleh menikahi dua wanita.”

[4946]. Diriwayatkan juga dari Ali dan Abdurrahman bin Auf.¹³²¹ Asy-Syafi’i berkata, “Dan tidak diketahui adanya yang menyelishi mereka dari kalangan sahabat.”

¹³¹⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Redaksi, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.

¹³¹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 3017).

¹³¹⁸ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/145).

¹³¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/158).

¹³²⁰ *Al Umm*, karya Asy-Syafi’i (5/41).

¹³²¹ *Ma’rifat As-Sunan wa Al Atsar* (5/281-282).



Talkhishul Habir

[4947]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah¹³²² dari Atha, Asy-Sya'bi, Al Hasan dan yang lainnya.

٢٠٢٢. [٤٩٤٨] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: مَنْ وَطِئَ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْمُوْطِوءَةَ عَنْ مِلْكِهِ.

2022-[4948]. Hadits Ali, *"Barangsiapa yang menggauli salah seorang dari dua wanita bersaudara, maka janganlah menggauli yang lainnya, hingga yang digauli itu keluar dari kepemilikannya."*

Hadits ini *mauquf*. Ibnu Abi Syaibah¹³²³: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Musa bin Ayyub, dari pamannya, Iyas bin Amir, dari Ali, dia (Iyas) berkata:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أُمَّتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى، قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ، قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ.

Aku bertanya kepadanya tentang seorang lelaki yang memiliki dua budak perempuan bersaudara dan menggauli salah satunya, kemudian dia hendak menggauli yang lainnya, dia (Ali) berkata, "Tidak boleh, sampai dia mengeluarkannya (yang telah digaulinya) dari kepemilikannya." Aku berkata lagi, "Bila menikahkannya dengan budak lelakinya?" Dia berkata, "Tidak boleh, sampai dia mengeluarkannya dari kepemilikannya."

¹³²² *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/144).

¹³²³ *Al Istidzkar* (16/252).

Ibnu Abdul Barr menambahkan di dalam *Al Istidzkar*, dari jalur Abu Abdurrahman Al Muqri, dari Musa:

أَرَأَيْتَ إِنْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَلَيْسَ تَرْجِعُ إِلَيْكَ؟ لِأَنَّ
تَعْتَقَهَا أَسْلَمَ لَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عَلَيَّ بِيَدِي، فَقَالَ: إِنَّهُ يُحْرَمُ عَلَيْكَ مِمَّا
مَلَكَتْ يَمِينِكَ مَا يُحْرَمُ عَلَيْكَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ.

“Bagaimana menurutmu jika dia (suami kedua) menthalaknya atau meninggal, bukankah dia (wanita itu) bisa kembali kepadamu? Sungguh engkau melepaskannya adalah lebih selamat bagimu.” Dia berkata, “Kemudian Ali memegang tanganku, lalu berkata, ‘Sesungguhnya diharamkan bagimu dari budak-budak yang kau miliki sebagaimana dari wanita-wanita merdeka karena faktor bilangan.’”

[4949]. Diriwayatkan juga dari Ali:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ذَلِكَ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ.

Bahwa dia ditanya tentang itu, maka dia berkata, “Keduanya dihalkan oleh suatu ayat dan keduanya diharamkan oleh suatu ayat.”

Diriwayatkan oleh Al Bazzar¹³²⁴, Ibnu Abi Syaibah¹³²⁵ dan Ibnu Mardawaih dari beberapa jalur darinya. Yang masyhur, bahwa yang meriwayatkannya secara *mauquf* padanya adalah Utsman, diriwayatkan oleh Malik¹³²⁶ dari Az-Zuhri, dari Qabishah, darinya. Di dalamnya disebutkan: Bahwa dia berjumpa dengan seorang lelaki, lalu dia berkata,

¹³²⁴ *Musnad Al Bazzar* (no. 730).

¹³²⁵ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/165).

¹³²⁶ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/538-539).

Talkhishul Habir

“Seandainya aku memiliki suatu urusan, tentu aku menjadikannya peringatan.”

Az-Zuhri berkata, “Menurutku bahwa itu adalah Ali bin Abu Thalib.”

[4950]. Abdurrazzaq¹³²⁷ meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dia berkata, “Seorang lelaki bertanya kepada Utsman....” Lalu dia menyebutkannya, dan dinyatakan oleh Ali.

Riwayat lain yang berkaitan dengan bab ini:

[4951]. Dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah¹³²⁸ dari jalur Ibnu Sirin, darinya, dia berkata:

يُحْرَمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدُ.

“Diharamkan dari budak-budak perempuan apa yang diharamkan dari wanita-wanita merdeka, kecuali bilangan.”

Sanadnya terputus, dan di dalamnya disebutkan [Abdah]¹³²⁹ dari Ammar dan dari An-Nu'man bin Basyir dan Ibnu Umar, serta sejumlah tabiin.

٢٠٢٤. [٤٩٥٣] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الْآيَةَ.

¹³²⁷ *Mushannaf Abdurrazzaq (12728).*

¹³²⁸ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (4/169-171).*

¹³²⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: عِنْدَهُ.

2023-[4952]. Hadits Ibnu Abbas mengenai firman Allah ﷻ, "Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman..."¹³³⁰ [Hingga akhir ayat].¹³³¹

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lebih dari satu orang di dalam kitab tafsir¹³³², dari jalur Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, darinya.

٢٠٢٤ . [٤٩٥٣] - حَدِيثٌ: أَنَّ الصَّحَابَةَ تَزَوَّجُوا الْكُتَابِيَّاتِ وَلَمْ

يُنْحَثُوا.

2024-[4953]. Hadits: Bahwa para sahabat menikahi wanita-wanita ahli kitab dan mereka tidak membahas.

Al Baihaqi¹³³³ meriwayatkannya dari Utsman, bahwa dia menikahi anak perempuan Al Farafishah Al Kalbiyah, seorang wanita Nashrani dengan memadu dengan istri-istrinya, kemudian wanita itu memeluk Islam melaluinya.

[4954]. Riwayatnya juga¹³³⁴ dari Hudzaifah: Bahwa dia menikahi wanita ahli kitab.

[4955]. Riwayatnya yang lain¹³³⁵: Bahwa Umar memerintahkannya agar menceraikannya.

¹³³⁰ (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

¹³³¹ Di dalam naskah aslinya dan naskah ꞑ dicantumkan "Hingga akhir hadits," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ٠.

¹³³² Sebagaimana di dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/253), *Tafsir Ath-Thabari* (5/15) dan *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (7/173).

¹³³³ *As-Sunan Al Kubra* (7/172).

¹³³⁴ *Ibid.*

¹³³⁵ *Op.cit.*

Talkhishul Habir

[4956]. Riwayatnya yang lain¹³³⁶: Bahwa Hudzaifah mengirim surat kepadanya, "Apakah itu haram?" Dia menjawab, "Tidak."

[4957]. Asy-Syafi'i¹³³⁷ meriwayatkan dari Jabir: Bahwa dia ditanya mengenai hal itu, maka dia pun berkata, "Kami menikahi mereka pada masa penaklukan di Kufah bersama Sa'd bin Abu Waqqash." Lalu dia menyebutkan suatu kisah yang di dalamnya disebutkan, "Kaum wanita mereka halal bagi kami, sedangkan kaum wanita kami haram bagi mereka."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dengan makna yang sama.¹³³⁸

[4958]. Al Baihaqi¹³³⁹ meriwayatkan dari hadits Hubairah, dari Ali, "Thalhah menikahi seorang wanita yahudi."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah¹³⁴⁰ dengan redaksi, "Seorang lelaki dari kalangan sahabat menikahi...."

[4959]. Diriwayatkan juga¹³⁴¹ dengan sanad yang tidak ada masalah, dari Syaqiq, dia berkata:

تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ نَحْلٌ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ
إِلَيْهِ: إِنَّكَ كَانَتْ حَرَامًا فَعَلْتُ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنِّي لَا أَرْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ لَكِنْ
أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مُؤِمِّسَةً.

¹³³⁶ Op.cit.

¹³³⁷ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (5/6).

¹³³⁸ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/158).

¹³³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/172).

¹³⁴⁰ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/158).

¹³⁴¹ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/158).

Hudzaifah menikahi seorang wanita Yahudi, lalu Umar mengirim surat kepadanya, "Lepaskanlah dia." Maka dia pun mengirim surat kepada Umar, "Jika dia haram, maka akan kulakukan." Maka Umar membalas suratnya, "Sesungguhnya aku tidak menyatakan bahwa dia haram, akan tetapi aku khawatir/¹³⁴² akan menjadi pelacur."

[4960]. Disebutkan di dalam riwayat Al Baihaqi¹³⁴³ dari Al Huwairits: Bahwa Thalhah menikahi seorang wanita dari Kalb¹³⁴⁴ yang seorang Nashrani.

Pelajaran yang dapat diambil:

Abu Ubaid berkata, "Menikahi wanita-wanita ahli kitab adalah boleh berdasarkan ijma, kecuali dari Ibnu Umar."

۲۰۲۵-[۴۹۶۱] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ لِلْمَجُوسِ كِتَابٌ

فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ بِهِ.

2025-[4961]. Hadits Ali: Bahwa kaum Majusi dulunya memiliki kitab, maka mereka menjadi tertawa dengannya.

Asy-Syafi'i¹³⁴⁵ meriwayatkannya dari Sufyan, dari Sa'id bin Al Marzuban, dari Nashr bin Ashim, dia berkata: Farwah bin Naufal berkata, "Atas dasar apa ditetapkan upeti terhadap kaum Majusi, padahal mereka bukan ahli kitab¹³⁴⁶?" Lalu dia menyebutkan kisah

¹³⁴² [ج/511].

¹³⁴³ *As-Sunan Al Kubra* (7/172).

¹³⁴⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Bani Kalb." Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν serta *Sunan Al Baihaqi*.

¹³⁴⁵ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (4/173-174).

¹³⁴⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "*Al kitab*," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .



Talkhishul Habir

dimana Al Mustaurad mengingkarinya dalam hal itu, dan di dalamnya disebutkan: Lalu Ali berkata, "Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang kaum Majusi. Dulu mereka memiliki ilmu yang mereka ajarkan dan kitab yang mereka pelajari. Kemudian raja mereka mabuk lalu menggauli anak perempuannya, atau saudara perempuannya. Lalu sebagian orang-orang di kerajaannya mengetahui hal itu. Keesokan paginya mereka datang untuk melaksanakan hukuman terhadapnya, namun dia menolak hukuman dari mereka. Lalu dia memanggil orang-orang di kerajaannya, lalu berkata, 'Kalian mengetahui agama yang lebih baik dari agama Adam. Dulu Adam menikahkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya. Jadi aku di atas agama Adam, dan kami mencintai kalian daripada agamanya'. [Maka mereka pun saling berbaiat kepadanya]¹³⁴⁷ atas hal itu dan memerangi orang-orang yang menyelisihinya mereka. Jadi mereka telah tertawa atas kitab mereka sehingga dianggap dari tengah-tengah mereka, dan ilmu pun sirna dari dada mereka. Jadi mereka adalah ahli kitab, dan Rasulullah telah mengambil upeti dari mereka."

Ibnu Khuzaimah berkata: Ibnu Uyainah keliru dalam hal ini, karena dia mengatakan, "Nashr bin Ashim," padahal sebenarnya dia adalah "Isa bin Ashim." Lebih jauh dia mengatakan, "Tadinya aku mengira bahwa kesalahan itu dari Asy-Syafi'i, hingga aku temukan yang lainnya telah *me-mutaba'ah*-nya. Ini diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Fudhail dan Al Fadhl bin Musa dari Sa'id bin Marzuban, dari Isa bin Ashim."

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits Ali ini bersambung (sanadnya), dan kami berpendapat dengannya."

¹³⁴⁷ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Maka mereka pun berbaiat kepadanya," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah *ρ* dan *σ*.

Ini sebagai pernyataan *tsiqah* darinya untuk Sa'id bin Al Marzuban, yaitu Abu Sa'd Al Baqqal, namun dia dinilai *dha'if* oleh Al Bukhari¹³⁴⁸ dan yang lainnya.¹³⁴⁹

Yahya Al Qaththan berkata, "Aku tidak menghalalkan riwayat darinya, kemudian dari itu juga terputus (sanadnya). Karena Asy-Syafi'i mengira bahwa riwayat itu [teliti, dan bahwa itu]¹³⁵⁰ dari Nashr bin Asim, karena dia memang telah mendengar dari Ali. Namun ternyata tidak demikian, tapi dari Isa bin Ashim, sebagaimana yang telah kami jelaskan, sedangkan dia tidak pernah berjumpa dengan Ali dan tidak pernah mendengar darinya, dan tidak pula dari yang di bawahnya, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar."

Memang riwayat ini ada *syahid* yang menguatkannya:

[4962]. Yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid di dalam *Tafsir*-nya dari Al Hasan Al Asyhab, dari Ya'qub Al Qammi, dari Ja'far bin [Abu]¹³⁵¹ Al Mughirah, dari Abdurrahman bin Abza, dia berkata: Ali berkata, "Kaum Majusi itu dulunya ahli kitab (memiliki kitab), dan mereka berpedoman dengannya...." Lalu dia menyebutkan kisahnya. Ini sanad yang *hasan*.

Ibnu Abdul Barr¹³⁵² menuturkan dari [Abu]¹³⁵³ Ubaid, bahwa dia berkata, "Aku tidak melihat *atsar* ini *mahfuzh*." Ibnu Abdul Barr

¹³⁴⁸ Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (3/383), dari jalur Ad-Dulabi, dari Al Bukhari, bahwa dia berkata, "Haditsnya *munkar*."

¹³⁴⁹ Lih. *Tahdzib Al Kamal* (11/53-55).

¹³⁵⁰ Dari naskah φ dan \bullet .

¹³⁵¹ Dari naskah φ dan \bullet .

¹³⁵² *Al stidzkar* (16/268).

¹³⁵³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Ibnu, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah φ dan \bullet .

Talkhishul Habir

berkata, “Mayoritas ahli ilmu menolak itu dan tidak men-*shahih*-kan hadits ini. Hujjah bagi mereka adalah firman Allah ﷻ,

﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ

دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿٦٧﴾

“Kami turunkan (Al Quraan itu) agar kamu (tidak) mengatakan: *Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami....*” (Qs. Al An'aam [6]: 156).

Bab Menikahi Wanita-Wanita Musyrik

٢٠٢٦. [٤٩٦٣] - حَدِيثٌ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبًا كَافِرَيْنِ إِلَى السَّاحِلِ حِينَ فَتَحَ مَكَّةَ وَأَسْلَمَتِ امْرَأَاتُهُمَا بِمَكَّةَ، وَأَخَذَا الْأَمَانَ لِزَوْجَيْهِمَا، فَقَدِمَا وَأَسْلَمَا، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [امْرَأَتَيْهِمَا].

2026-[4963]. Hadits: Bahwa Ikrimah bin Abu Jahal dan Shafwan bin Umayyah melarikan diri ke tepi laut dalam keadaan kafir [ketika]¹³⁵⁴ ditaklukkannya Makkah, sementara istri-istri mereka memeluk Islam di Makkah dan memintakan jaminan keamanan bagi suami-suami mereka. Lalu keduanya

¹³⁵⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, “Sampai,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah م dan ة.

pun datang dan memeluk Islam, maka Nabi ﷺ mengembalikan [istri-istri mereka]¹³⁵⁵.

Malik meriwayatkannya di dalam *Al Muwaththa* ¹³⁵⁶ dari Ibnu Syihab, bahwa sampai kepadanya: Bahwa sejumlah wanita di masa Rasulullah ﷺ.... Lalu dia menyebutkannya secara panjang lebar, tapi di dalamnya tidak disebutkan: bahwa istrinya Shafwan yang memintakan jaminan keamanan untuknya.

[4964]. Mengang Ibnu Sa'd meriwayatkan di dalam *Ath-Thabaqat*¹³⁵⁷ dari Ma'n bin Isa: Malik menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri:

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَسْلَمَتْ أَمْرَأَتَهُ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ زَمَنَ الْفَتْحِ
فَلَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، [وَأَسْتَمَرَّتْ] عِنْدَهُ حَتَّى
أَسْلَمَ صَفْوَانَ وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِهِمَا نَحْوَ مِنْ شَهْرٍ.

Bahwa istrinya Shafwan/¹³⁵⁸ bin Umayyah, anak perempuan Al Walid bin Al Mughirah, memeluk Islam pada saat penaklukan Makkah, maka Nabi ﷺ tidak memisahkan mereka berdua. [Dan dia tetap]¹³⁵⁹ di sisinya hingga Shafwan memeluk Islam, sementara jarak keislaman mereka berdua sekitar satu bulan.

¹³⁵⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Istri mereka, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan \bullet .

¹³⁵⁶ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/543-544).

¹³⁵⁷ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Muwaththa`*. Lih. *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (7/187).

¹³⁵⁸ [ج/512].

¹³⁵⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dan telah berlanjut," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan \bullet .

Talkhishul Habir

[4965]. Dengan sanad ini¹³⁶⁰:

أَنَّ أُمَّ حَكِيمِ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي
جَهْلٍ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى
قَدِمَ الْيَمَنَ فَرَحَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ وَبَايَعَ وَبَنَّا
عَلَى نِكَاحِهِمَا.

Bahwa Ummu Hakim binti Al Harits bin Hisyam, istrinya Ikrimah bin Abu Jahal, memeluk Islam saat penaklukan Makkah. Sementara suaminya (Ikrimah) bin Abu Jahal melarikan diri hingga sampai ke Yaman, maka istrinya pun [berangkat]¹³⁶¹ kepadanya, dan mengajaknya memeluk Islam, lalu dia pun memeluk Islam, lalu datang dan berbaiat, dan keduanya tetap di dalam pernikahan mereka (sebelumnya).

[4966]. Disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*¹³⁶², dari Ibnu Abbas:

كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْرَلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْلِ
عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، فَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ

¹³⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/187).

¹³⁶¹ Di dalam naskah μ dan di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Sampai," sedangkan di dalam naskah \bullet dicantumkan, "Berangkat."

¹³⁶² *Shahih Al Bukhari* (no. 5286).

تُخَطَّبُ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهَرُ فَإِذَا طَهَّرْتَ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ
زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ تُنْكَحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ.

“Orang-orang musyrik memiliki dua kedudukan dari Nabi ﷺ, dan orang-orang mukmin itu dulunya adalah orang-orang musyrik *ahlul harb* (yang memerangi), beliau memerangi mereka dan mereka memerangnya. Sementara orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian damai tidak beliau perangi dan tidak memerangi beliau. Dan bila seorang wanita dari *ahlul harb* hijrah maka tidak dipinang hingga haid dan suci, lalu setelah suci maka dia pun halal menikah. Bila suaminya hijrah sebelum wanita itu menikah, maka dikembalikan kepadanya.”

٢٠٢٧. [٤٩٦٧] - حَدِيثٌ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَسْلَمَا
بِمَرِّ الظُّهْرَانِ وَهُوَ مَعْسَكُ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَاتَاهُمَا بِمَكَّةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ دَارُ
حَرْبٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدُ فَأَقْرَأَ النِّكَاحَ.

2027-[4967]. Hadits: Bahwa Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam memeluk Islam di Marr Azh-Zhahran, yaitu lokasi pasukan kaum muslimin, sementara kedua istri mereka di Makkah, dan saat itu Makkah sebagai *daarul harb* (negeri perang), kemudian setelah itu mereka memeluk Islam, maka beliau pun menetapkan pernikahan itu.

Al Baihaqi¹³⁶³ meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i, dari sejumlah ahli ilmu kalangan Quraisy, ahli kisah-kisah peperangan dan lainnya, dari sejumlah orang yang seperti mereka: Bahwa Abu Sufyan memeluk

¹³⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (7/186).

Talkhishul Habir

Islam di Marr Azh-Zhahran, sementara istrinya, Hindun bin Utbah, masih kafir di Makkah, dan saat itu Makkah sebagai *darul harb*. Demikian juga Hakim bin Hizam.

Diriwayatkan juga oleh Al Muzani di dalam *As-Sunan*, dari Asy-Syafi'i, dengan makna yang sama.

٢٠٢٨. [٤٩٨٦] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَيْرُوزَ
الدَّيْلَمِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ: اخْتَرِي لِحَدَاثَهُمَا.

2028-[4986]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda kepada Fairuz Ad-Dailami yang saat memeluk Islam beristrikan dua wanita bersaudara, "*Pilihlah salah satu dari keduanya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹³⁶⁴, Ahmad¹³⁶⁵, Abu Daud¹³⁶⁶, At-Tirmidzi¹³⁶⁷, Ibnu Majah¹³⁶⁸ dan Ibnu Hibban¹³⁶⁹ dari haditsnya. Di-*shahih*-kan oleh Al Baihaqi¹³⁷⁰ dan dinilai cacat oleh Al Uqaili¹³⁷¹ dan yang lainnya.

٢٠٢٩. [٤٩٦٩] - حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ.

¹³⁶⁴ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 275).

¹³⁶⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (4/232).

¹³⁶⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 2243).

¹³⁶⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1129, 1130).

¹³⁶⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1951).

¹³⁶⁹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4155).

¹³⁷⁰ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (5/315).

¹³⁷¹ *Adh-Dhu'afa*, karya Al Uqaili (2/44).



2029-[4969]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinaan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹³⁷² dan Al Baihaqi¹³⁷³ dari jalur Abu Al Huwairits, dari Ibnu Abbas. Sanadnya *dha'if*.

[4970]. Al Harits bin Abu Usamah dan Muhammad bin Sa'd¹³⁷⁴ meriwayatkan dari jalur Aisyah. Di dalam sanadnya terdapat Al Waqidi.

[4971]. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq¹³⁷⁵ dari Ibnu Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya secara *mursal* dengan redaksi:

إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ.

"Sesungguhnya aku keluar dari pernikahan, dan aku tidak keluar dari perzinaan."

Ibnu Adi¹³⁷⁶ dan Ath-Thabarani meriwayatkannya secara *maushul* di dalam *Al Ausath*¹³⁷⁷ dari hadits Ali bin Abu Thalib. Sanadnya perlu dicermati lebih jauh.

[4972]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹³⁷⁸ dari hadits Anas. Sanadnya *dha'if*.

1372 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 10812).

1373 *As-Sunan Al Kubra* (7/190).

1374 *Ath-Thabaqat Al Kubra* (1/61).

1375 *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 13273).

1376 *Tarikh Dimasyq* (3/402).

1377 *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4728).

1378 *Dalail An-Nubuwwah* (1/174).

Talkhishul Habir

Catatan:

Az-Zubair bin Bakkar¹³⁷⁹ dan yang lainnya menyebutkan: Bahwa Kinanah bin Mudikah menikahi mantan istri ayahnya, Khuzaimah, setelah kematiannya, lalu terlahirnya anaknya An-Nadhr, namanya Barrah binti Add bin Thabikhah.

As-Suhaili menuturkan dari Ibnu Al Arabi: Bahwa hal ini dibolehkan sebelum Islam, namun itu pernikahan yang dibenci, seperti menikahi dua wanita bersaudara. Selesai.

Hal ini tidak menepiskan kerancuan pada hadits yang lalu. Al Jahidz menyatakan, bahwa Barrah tidak pernah melahirkan anak Kinanah, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan anaknya, An-Nadr, dari Burrah binti Murr bin Add, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki Barrah bin Add. Dia berkata, "Karena itulah menjadi samar bagi orang-orang."

Aku katakan: Jika benar apa yang dikatakannya, maka tertepiskanlah kerancuan itu.

* حَدِيثٌ: أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

* Hadits: Bahwa Ghailan memeluk Islam dalam keadaan beristrikan sepuluh/¹³⁸⁰ wanita, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Pertahankanlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang lainnya.*"

Hadits ini telah dikemukakan.

¹³⁷⁹ *Nasab Quraisy* (hal. 10).

¹³⁸⁰ [ق/513].

* Hadits Naufal bin Muawiyah yang semakna dengan itu.

Telah dikemukakan juga.

* قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي قِصَّةِ فَيْرُوزِ الدَّيْلَمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

* Perkataan penulis: Diriwayatkan di dalam kisah Fairuz Ad-Dailami: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “*Ceraikanlah salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki.*”

Ini telah dikemukakan, dan itu adalah redaksi Abu Daud¹³⁸¹, Ibnu Hibban¹³⁸² dan yang lainnya.

Bab Penentu-Penentu Pilihan

* حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّدَ بِامْرَأَةٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا وَقَالَ: دَلَسْتُمْ عَلَيَّ.

* Hadits: Bahwa beliau ﷺ menikahi seorang wanita, lalu ketika beliau masuk ke tempatnya, beliau melihat keputih-putihan pada pinggangnya, maka beliau pun mengembalikannya kepada keluarganya, dan beliau bersabda, “*Kalian telah memperdayaiku.*”

¹³⁸¹ Sunan Abu Daud (no. 2243).

¹³⁸² Shahih Ibnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4155).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Ath-Thibb* dan Al Baihaqi¹³⁸³ dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi ini. Dan telah dikemukakan juga pada pembahasan tentang kekhususan-kekhususan beliau, sementara itu banyak kekacauan pada Jamil bin Zaid sebagai perawinya.

٢٠٣. [٤٩٧٣] - قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: أَيَّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غَرَمٌ
عَلَى وَرَثَتِهَا.

2030-[4973]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Umar: Bahwa lelaki mana pun yang menikahi seorang wanita, dan ternyata wanita itu gila atau kusta atau lepra, lalu menyentuhnya, maka wanita itu berhak atas maharnya. Dan begitu juga bagi suaminya ada hak hutang atas walinya.

Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyib, darinya, dengan makna hadits yang sama. Dan itu terdapat di dalam *Al Muwaththa*¹³⁸⁴ dari Yahya; di dalam riwayat Asy-Syafi'i¹³⁸⁵ dari Malik, serta di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah¹³⁸⁶ dari Ibnu Idris, dari Yahya.

Hadits lain seputar bab ini:

[4974]. Dari Ali yang juga diriwayatkan oleh Sa'id.

¹³⁸³ *As-Sunan Al Kubra* (7/213-214).

¹³⁸⁴ *Muwaththa` Al Imam Malik* (2/526).

¹³⁸⁵ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (5/84).

¹³⁸⁶ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/175).

٢٠٣١. [٤٩٧٥] - حَدِيثٌ: أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرَهَا.

2031-[4975]. Hadits: Bahwa Barirah dimerdekakan, lalu Nabi ﷺ memberinya pilihan, maka dia pun memilih dirinya. Seandainya dia (suaminya) orang merdeka tentu beliau tidak memberinya (Barirah) pilihan.

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹³⁸⁷, Ibnu Hibban¹³⁸⁸, Ath-Thahawi¹³⁸⁹ dan Ibnu Hazm¹³⁹⁰ dari hadits Aisyah, dengan redaksi ini. Ath-Thahawi berkata, "Kemungkinannya dari perkataan Urwah.

Aku katakan: Ada pernyataan itu di dalam *Sunan An-Nasa'i*.

Ibnu Hazm¹³⁹¹ berkata: Kemungkinannya itu dari perkataan Aisyah atau yang setelahnya. Sementara itu pemberian pilihan ini disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*¹³⁹² dari hadits Aisyah juga dari beberapa jalur.

[4976]. Disebutkan di dalam *Ath-Thabaqat*¹³⁹³ karya Ibnu Sa'd dari Abdul Wahhab bin Atha, dari Daud bin Abu Hind, dari Amir Asy-Sya'bi: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Barirah ketika dia dimerdekakan:

قَدْ عَتَقَ بَعْضُكَ مَعَكَ، فَأَخْتَارِي

"Kini kemaluanmu telah merdeka bersamamu, maka silakan engkau memilih."

¹³⁸⁷ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3447).

¹³⁸⁸ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4272).

¹³⁸⁹ *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/82).

¹³⁹⁰ *Al Muhalla* (10/153).

¹³⁹¹ *Al Muhalla* (10/156).

¹³⁹² *Shahih Al Bukhari* (no. 5279) dan *Shahih Muslim* (no. 1504).

¹³⁹³ *Ath-Thabaqat Al Kubra* (8/259).

Talkhishul Habir

Hadits ini *mursal*, dan Ad-Daraquthni¹³⁹⁴ meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Aban bin Shalih, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah.

٢٠٣٢-قَوْلُهُ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَلِيٌّ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ

وَابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدًا.

2032. Perkataan penulis: Sedangkan suaminya adalah seorang budak berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

[4977]. Adapun riwayat Aisyah telah diriwayatkan oleh Muslim¹³⁹⁵ dari hadits Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, darinya. Dan juga riwayat Muslim¹³⁹⁶ dan An-Nasa'i¹³⁹⁷ dari jalur Yazid bin Ruman, dari Urwah, darinya: Suami Barirah adalah seorang budak. Sementara itu terdapat perbedaan terhadap Aisyah dalam hal ini.

Al Aswad bin Yazid meriwayatkan darinya: Bahwa dia adalah seorang merdeka.

Ibrahim bin Abu Thalib¹³⁹⁸ berkata, "Al Aswad menyelisihi orang-orang."

Al Bukhari¹³⁹⁹ berkata, "Itu dari perkataan Al Hakam, dan perkataan Ibnu Abbas bahwa dia seorang budak, adalah lebih *shahih*."

¹³⁹⁴ Sunan Ad-Daraquthni (3/290-291).

¹³⁹⁵ Shahih Muslim (no. 1504) (11, 12).

¹³⁹⁶ Shahih Muslim (no. 1504) (13).

¹³⁹⁷ Sunan An-Nasa'i (no. 3452).

¹³⁹⁸ Mukhtashar Sunan Abu Daud, karya Al Mundziri (3/148).

¹³⁹⁹ Shahih Al Bukhari (no. 6751).

Al Baihaqi¹⁴⁰⁰ berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari Al Qasim, Urwah, Mujahid dan Amrah, semuanya dari Aisyah: Bahwa dia adalah seorang budak."

Syu'bah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim: Bahwa dia berkata, "Aku tidak tahu apakah dia orang merdeka atau budak."

Al Baihaqi¹⁴⁰¹ meriwayatkan dari Simak, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dia berkata, "Dia seorang budak."

[4978]. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dari Al Qasim, dari Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya (Barirah):

إِنْ شِئْتَ أَنْ تُتَوَّى تَحْتَ الْعَبْدِ.

"Jika mau, engkau boleh tetap bernaung di bawah (diperistri) seorang budak."

Al Mundziri¹⁴⁰² berkata, "Diriwayatkan dari Al Aswad, bahwa dia berkata, 'Dia adalah seorang budak'." Lalu ada perbedaan padanya mengenai itu, sementara sebagian mereka mengatakan/¹⁴⁰³, "Perkataannya, 'seorang budak' adalah dari perkataan Ibrahim." Pendapat lain menyebutkan: dari perkataan Al Hakam.

[4979]. Riwayat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁰⁴ dan Al Baihaqi¹⁴⁰⁵ dari hadits Nafi dari Ibnu Umar, dia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak." Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Laila.

¹⁴⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/225).

¹⁴⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/220).

¹⁴⁰² *Mukhtashar Sunan Abu Daud* (3/148).

¹⁴⁰³ [ج/514].

¹⁴⁰⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/293).

¹⁴⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7/222).

Talkhishul Habir

[4980]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁴⁰⁶ dari riwayat Nafi, dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dan sanadnya lebih *shahih*. Riwayat ini juga terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i.¹⁴⁰⁷

[4981]. Riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁴⁰⁸ dari riwayat Al Qasim bin Muhammad, darinya:

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ: كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ
خَلْفَهَا يَبْكِي.. الْحَدِيثُ.

“Bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughits. Seakan-akan aku melihat kepadanya berkeliling di belakangnya sambil menangis....” Hingga akhir hadits.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁴⁰⁹, Abu Daud¹⁴¹⁰, At-Tirmidzi¹⁴¹¹ dan Ath-Thabarani.¹⁴¹²

[4982]. Disebutkan di dalam suatu riwayat At-Tirmidzi¹⁴¹³. Bahwa suami Barirah adalah seorang budak hitam milik Bani Al Mughirah pada saat Barirah dimerdekan.

* حَدِيثٌ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي...
الْحَدِيثُ.

¹⁴⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (7/222).

¹⁴⁰⁷ *Sunan An-Nasa'i* (no. 5646).

¹⁴⁰⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 5282).

¹⁴⁰⁹ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/215).

¹⁴¹⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2231).

¹⁴¹¹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1155).

¹⁴¹² *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11825, 11826).

¹⁴¹³ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1156).

* Hadits: Bahwa Suami Barirah berkeliling di belakangnya sambil menangis...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan yang lainnya dari hadits Ibnu Abbas, dan ini telah dikemukakan.

٢٠٣٣. [٤٩٨٣] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ قَالَ لَبْرِيرَةَ: إِنْ كَانَ قَرْبُكَ فَلَا

حِيَارَ لَكَ.

2033-[4983]. Hadits: Bahwa beliau bersabda kepada Barirah, "*Jika dia mendekatimu, maka tidak ada hak pilih bagimu.*"

Abu Daud¹⁴¹⁴ meriwayatkannya dari Aisyah dengan redaksi ini, dan Al Bazzar dari jalur lainnya darinya.

٢٠٣٤. [٤٩٨٤] - قَوْلُهُ: وَعَنْ حَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

2034-[4984]. Perkataan penulis: Dan (diriwayatkan juga) dari Hafshah dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

Malik meriwayatkannya di dalam *Al Muwaththa*¹⁴¹⁵ dari Ibnu Syihab, dari Urwah: Bahwa seorang *maula* perempuan yang bernama Zabra` memberitahunya, bahwa sebelumnya dia diperistri seorang budak, sedangkan dia seorang budak perempuan, lalu dimerdekakan. Dia berkata, "Lalu aku mengutus utusan kepada Hafshah, istri Nabi ﷺ, maka dia pun memanggilku, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku akan memberitahumu suatu khabar dan aku tidak ingin engkau melakukan

¹⁴¹⁴ Sunan Abu Daud (no. 2226).

¹⁴¹⁵ *Al Muwaththa` Al Imam Malik* (2/563).

Talkhishul Habir

sesuatu. Sesungguhnya perkaramu berada di tanganmu selama suamimu belum menyentuhmu'." Dia berkata, "Lalu aku pun berpisah dengannya."

٢٠٣٥. [٤٩٨٥] - حَدِيثٌ: أَنَّ عُمَرَ أَجَلَ الْعَيْنِ سَنَةً.

2035-[4985]. Hadits: Bahwa Umar memberi tanggung setahun bagi yang impoten.

Al Baihaqi¹⁴¹⁶ meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Al Musyayyib, darinya.

٢٠٣٦ - قَوْلُهُ: وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ.

2036. Perkataan penulis: Dan para ulama mengikutinya dalam hal itu.

[4986, 4987]. Al Baihaqi¹⁴¹⁷ menukilnya dari Ali, Al Mughirah dan yang lainnya.

[4988]. Demikian juga Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya¹⁴¹⁸ dari keduanya, dan dari Ibnu Mas'ud.

¹⁴¹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (7/226).

¹⁴¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/226-227).

¹⁴¹⁸ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/206).

Pasal Kelima

٢٠٣٧ - قَوْلُهُ: وَالْإِثْيَانُ فِي الدُّبْرِ حَرَامٌ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: فِي أَيِّ الْخَرَبَتَيْنِ أَمِنَ دُبْرَهَا فِي قُبْلِهَا فَتَنَعَمْ، أَوْ مِنْ دُبْرَهَا فِي دُبْرَهَا فَلَا، إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. قَالَ: وَالْخُرْبَةُ الثُّقْبَةُ.

2037-[4989]. Perkataan penulis: Dan menggauli pada dubur adalah haram, sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya mengenai hal itu, maka beliau bersabda, *"Pada lubang yang mana, apakah dari belakangnya (dengan tujuan) pada kemaluannya, maka itu boleh, atau dari belakangnya pada duburnya, maka itu tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, janganlah kalian menggauli istri pada dubur mereka."* Dia berkata, *"Al Khurbah adalah ats-tsuqbah (lubang)."*

Asy-Syafi'i¹⁴¹⁹ meriwayatkannya dari hadits Khuzaimah bin Tsabit:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِثْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا، فَقَالَ: حَلَالٌ، فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخَرَبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ

¹⁴¹⁹ Musnad Asy-Syafi'i (hal. 275).

Talkhishul Habir

فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبْرَهَا فِي قُبْلِهَا، فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبْرَهَا فِي دُبْرَهَا فَلَا
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai menggauli para istri pada dubur mereka, atau seorang lelaki menggauli istrinya pada duburnya. Maka beliau bersabda, "*Halal.*" Setelah orang itu beranjak, beliau memanggilnya, atau menyuruh orang untuk memanggilnya, lalu beliau bersabda, "*Bagaimana maksudmu? Pada lubang yang mana?*" atau, "*pada pelubangan yang mana? Atau pada celah yang mana?; Apakah dari (melalui) belakangnya (dengan tujuan) pada kemaluannya, maka itu boleh, atautah dari belakangnya pada duburnya, maka itu tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, janganlah kalian menggauli para istri pada dubur mereka.*"

Catatan:

الْخَرْبَتَيْنِ adalah bentuk *tatsniyah* (berbilang dua) dari خَرْبَةٌ, dengan *dhammah* pada *khaa* ` dan *sukun* pada *raa* `, lalu setelahnya *baa* ` bertitik satu. الْخَرْزَتَيْنِ adalah bentuk *tatsniyah* dari خَرْزَةٌ, seperti *wazan* yang pertama, namun dengan *zaay* sebagai pengganti *baa* `.

Sedangkan الْخَصْفَتَيْنِ adalah bentuk *tatsniyah* dari خَصْفَةٌ, dengan *fathah* pada *khaa* ` bertitik dan juga *shaad* tanpa titik, lalu setelahnya *faa* `.

Al Khaththabi¹⁴²⁰ berkata, "Setiap lubang bulat adalah خَرْبَةٌ, bentuk jamaknya خَرْبٌ, dengan *dhammah* kemudian *fathah*."

¹⁴²⁰ *Gharib Al Hadits* (1/376).

Al Azhari¹⁴²¹ berkata, “Yang dimaksud dengan الخريتين adalah المسلكين (jalan).”

Ibnu Daud berkata, “خرب الفاس adalah lubang kapak untuk bagian gagangnya. الخرزتين adalah bentuk tatsniyah dari خرزة, yaitu lubang/¹⁴²² yang dibuat oleh alat pelubang untuk melubangi.¹⁴²³ Ini sebagai kiasan tentang lubang yang dimasuki. الخصفتين adalah bentuk tatsniyah dari خصفة, yaitu dari ungkapan: خصفت الجلد على الجلد (apabila aku melubangi kulit di atas kulit dengan tepat).”¹⁴²⁴

Di dalam sanad ini terdapat Amr bin Uhaihah¹⁴²⁵, perihalnya tidak diketahui, dan ada perbedaan yang sangat menonjol mengenai sanadnya. An-Nasa’i telah berpanjang lebar mengulas jalur-jalur periwayatannya dan menyebutkan perbedaan di dalamnya. Yaitu dari riwayat Abdullah bin Ali bin As-Saib, Muhammad bin Ali bin Syafi’ meriwayatkannya darinya. Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Ali oleh Asy-Syafi’i di dalam *Al Umm*, dan juga oleh anak pamannya, Ibrahim bin Muhammad bin Al Abbas.

[4990]. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan ini di dalam *Fawaid Abi Ath-Thahir Adz-Dzuhli* dari jalur Ibrahim bin Muhammad, dari Muhammad bin Ali, dia berkata: Seorang lelaki datang kepada Muhammad bin Ka’b, lalu menanyakan kepadanya tentang masalah ini, dia pun berkata, “Ini Syaikhnya Quraisy, silakan tanyakan kepadanya.”

¹⁴²¹ *Ash-Shihah*, 1/107, materi: خرب.

¹⁴²² [ق/515].

¹⁴²³ Dari naskah م dan ه.

¹⁴²⁴ Lih. *Lisan Al Arab* (1/347) dan setelahnya, materi: خرب.

¹⁴²⁵ Di dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (8/3), Al Hafizh Ibnu Hajar cenderung menyatakan Amr bin Uhaihah ini sebagai seorang sahabat yang meriwayatkan dari sahabat lain. Inti perkataannya, bahwa bila dia bukan sahabat, maka dia tabiin senior. Dan Asy-Syafi’i telah memujinya dengan baik, maka minimal statusnya adalah haditsnya hasan. *Wallahu a’lam*. Lih. *Irwaa’ Al Ghalil*, karya Syaikh Al Albani (7/68).



Talkhishul Habir

Yakni Abdullah bin Ali bin As-Saib, lalu dia pun menyakan itu kepadanya, maka Abdullah berkata, "Ya Allah, sungguh itu kotor jika halal." Selesai.

Dalam hal ini ada perbedaan terhadap Abdullah bin As-Saib, yang mana An-Nasa'i¹⁴²⁶ meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahb, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Abdullah bin Ali bin As-Saib, dari Hushain Ibnu Mihshan, dari Harami bin Abdullah, dari Khuzaimah bin Tsabit.

Ahmad¹⁴²⁷, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban¹⁴²⁸ juga meriwayatkannya dari jalur Harami ini. Harami juga tidak diketahui perihalnya. Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Uyainah keliru di dalam penyandaran hadits Khuzaimah, yakni dia meriwayatkannya darinya."

Al Bazzar¹⁴²⁹ berkata, "Dalam hal ini aku tidak mengetahui hadits yang *shahih*, tidak dalam bayangan dan tidak pula secara mutlak. Setiap kali Khuzaimah bin Tsabit meriwayatkan dari suatu jalur dalam hal ini, maka itu tidak *shahih*." Selesai.

Demikian juga Al Hakim meriwayatkan dari Al Hafizh Abu Ali An-Naisaburi, dan seperti itu juga dari An-Nasa'i, [dan juga dikatakan]¹⁴³⁰ Al Bukhari sebelumnya.

٢٠٣٨. [٤٩٩١] - قَوْلُهُ: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

¹⁴²⁶ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (8989).

¹⁴²⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (5/215).

¹⁴²⁸ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4198).

¹⁴²⁹ Lih. *Kasyf Al Astar* (2/173).

¹⁴³⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dan berkata," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .

2038-[4991]. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Adalah terlaknat orang yang menggauli wanita pada duburnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴³¹, Abu Daud¹⁴³² dan para penyusun kitab-kitab *Sunan* lainnya¹⁴³³, dari jalur Suhail bin Abu Shalih, dari Al Harits bin Makhlad, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*.

Adapun redaksi Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

“Pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan memandang kepada lelaki yang menggauli istrinya pada duburnya”.

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar, dan dia mengatakan, “Al Harits bin Makhlad tidak masyhur.”

Ibnu Al Qaththan¹⁴³⁴ berkata, “Perihalnya tidak diketahui.”

Dalam hal ini ada perbedaan pada Suhail, dimana Ismail bin Ayyasy meriwayatkannya darinya, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴³⁵ dan Ibnu Syahin. Dia juga meriwayatkannya dari Umar *maula* Ghafrah, dari Suhail, dari Jabir, yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi¹⁴³⁶, dan sanadnya *dha'if*.

Hadits Abu Hurairah mempunyai jalur periwayatan lain yang diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴³⁷ dan At-Tirmidzi¹⁴³⁸, dari jalur Hammad

¹⁴³¹ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/444).

¹⁴³² *Sunan Abu Daud* (no. 2162).

¹⁴³³ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1164); *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 9015) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1923).

¹⁴³⁴ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (4/456).

¹⁴³⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/288).

¹⁴³⁶ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (4/247).

¹⁴³⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (2/408).

Talkhishul Habir

bin Salamah, dari Hakim Al Atsram, dari Abu Tamimah, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ،
فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"Barangsiapa menggauli wanita haid, atau menggauli wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Hakim."

Al Bukhari¹⁴³⁹ berkata, "Tidak diketahui penyimakan Abu Tamimah dari Abu Hurairah."

Al Bazzar berkata, "Ini hadits *munkar*, dan Hakim tidak bisa dijadikan hujjah, serta apa yang dia riwayatkan [sendirian]¹⁴⁴⁰ tidak dianggap."

Ada jalur periwayatan ketiga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁴⁴¹ dari riwayat Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Hamzah Al Kinani, yang meriwayatkan dari An-Nasa'i¹⁴⁴², berkata, "[Ini]¹⁴⁴³ hadits *munkar*/¹⁴⁴⁴, kemungkinan Abdul Malik bin

¹⁴³⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 135).

¹⁴³⁹ *At-Tarikh Al Kabir* (3/17).

¹⁴⁴⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Adapun apa yang diriwayatkannya sendiri," dan dicantumkan di dalam naskah e, "Dan apa yang dia riwayatkan sendiri," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah c.

¹⁴⁴¹ Lih. *Tuhfat Al Asyraf* (11/25).

¹⁴⁴² *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (9010).

¹⁴⁴³ Dari naskah p dan e.

Muhammad Ash-Shan'ani mendengarnya dari Sa'id bin Abdul Aziz setelah hafalannya kacau (*ikhtilath*).” Dia berkata, “Itu batil dari hadits Az-Zuhri. [Sedangkan]¹⁴⁴⁵ yang *mahfuzh*: Dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah: Bahwa dia melarang itu.” [Selesai].¹⁴⁴⁶

Abdul Malik telah diperbincangkan oleh Duhaim, Abu Hatim dan lainnya.

Ada jalur periwayatan keempat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁴⁴⁷ juga, dari jalur Bakr bin [Khunais]¹⁴⁴⁸, dari Laits, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ فِي الْأَدْبَارِ، فَقَدْ كَفَرَ.

“Barangsiapa yang menggauli sesuatu pada kaum lelaki, atau menggauli kaum wanita pada dubur, maka dia telah kafur.” [Bakr]¹⁴⁴⁹ dan Laits *dha'if*. Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari Laits dengan sanad ini secara *mauquf*, redaksinya, “Menggauli kaum lelaki dan kaum wanita pada dubur mereka adalah kekufuran.”

Demikian juga Ahmad¹⁴⁵⁰ meriwayatkannya dari Ismail, dari Laits dan Al Haitsam bin Khalaf di dalam *Kitab Dzamm Al-Liwath*, dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari Laits.

1444 [ق/516].

1445 Dari naskah ♀ dan ♂.

1446 Dari naskah ♀ dan ♂.

1447 Aku tidak menemukannya di dalam *Al Mujtaba* dan tidak pula di dalam *Al Kubra*. Dan Al Mizzi tidak menyandarkannya kepadanya di dalam *Athrafnya*, (10/317).

1448 Di dalam naskah aslinya dicantumkan, “Hunaisy,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♀ dan ♂.

1449 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Bukair, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♀ dan ♂.

1450 Aku tidak menemukannya di dalam *Al Musnad* dari jalur ini.

Talkhishul Habir

Di dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَتِلْكَ كَفْرَةٌ.

"Barangsiapa menggauli istrinya pada duburnya, maka itu adalah suatu kekufuran."¹⁴⁵¹

Ada jalur periwayatan kelima¹⁴⁵² yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Aban, dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, dari Al Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

"Adalah terlaknat orang yang menggauli kaum wanita pada dubur mereka."

Sedangkan Muslim, ada kelemahan padanya. Diriwayatkan juga oleh Yazid bin Abu Hakim darinya secara *mauquf*.

Hadits lain seputar bab ini:

[4992]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁴⁵³, An-Nasa'i¹⁴⁵⁴, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁴⁵⁵, Ahmad¹⁴⁵⁶ dan Al Bazzar dari jalur Kuraib, dari Ibnu Abbas.

¹⁴⁵¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): كَفْرٌ (kekufuran).

¹⁴⁵² *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (6/211).

Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (1/264).

HR. Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath* (no. 4754) dan Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya (no. 6462), dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah, dari Muslim bin Khalid, dengan redaksi ini.

¹⁴⁵³ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1165), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."

¹⁴⁵⁴ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 9001).

¹⁴⁵⁵ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4203, 4204, 4418).

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang lebih bagus dari ini. Abu Khalid Al Ahmar meriwayatkannya sendirian dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib." Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Adi.¹⁴⁵⁷

An-Nasa'i¹⁴⁵⁸ [juga meriwayatkannya]¹⁴⁵⁹ dari Hannad, dari Waki, dari Adh-Dhahhak, secara *mauquf*, dan menurut mereka, ini lebih *shahih* daripada yang *marfu'*.

[4993]. Dari Ibnu Abbas melalui jalur lainnya secara *mauquf*, yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq¹⁴⁶⁰ dari Ma'mar, dari [Ibnu]¹⁴⁶¹ Thawus, dari ayahnya:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ تَسْأَلُنِي
عَنِ الْكُفْرِ.

Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas, tentang menggauli istri pada duburnya, maka dia pun berkata, "Engkau menanyakan kepadaku tentang kekufuran?!"

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i¹⁴⁶² dari riwayat Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, dan sanadnya kuat. Nanti sebentar lagi akan dikemukakan jalur periwayatannya yang lain.

¹⁴⁵⁶ Aku tidak menemukannya di dalam *Musand*-nya.

¹⁴⁵⁷ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (3/282).

¹⁴⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 90028).

¹⁴⁵⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Diriwayatkan juga," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ♪ dan •.

¹⁴⁶⁰ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 20952).

¹⁴⁶¹ Dari naskah ♪ dan •.

¹⁴⁶² *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 1164).

Talkhishul Habir

Mengenai hal ini ada juga riwayat lain:

[4994]. Dari Ali bin Thalq yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁴⁶³, An-Nasa'i¹⁴⁶⁴ dan Ibnu Hibban¹⁴⁶⁵ dengan redaksi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

"*Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli para istri pada dubur mereka.*"

[4995]. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁶⁶ dengan redaksi:

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: هِيَ اللُّوْطِيَّةُ

الصُّعْرَى.

Beliau ditanya tentang lelaki yang menggauli istri pada duburnya, beliau pun berkata, "*Itu adalah liwath (homo) kecil.*"

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i¹⁴⁶⁷ dan dia menilainya cacat, sedangkan yang *mahfuzh*: Dari Abdullah bin Amr dari perkataannya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq¹⁴⁶⁸ dan yang lainnya.

¹⁴⁶³ Sunan At-Tirmidzi (no. 1164).

¹⁴⁶⁴ As-Sunan Al Kubra, karya An-Nasa'i (no. 9023).

¹⁴⁶⁵ Shahih Ibnu Hibban, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4201).

¹⁴⁶⁶ Musnad Al Imam Ahmad (2/182).

¹⁴⁶⁷ As-Sunan Al Kubra, karya An-Nasa'i (no. 8998).

¹⁴⁶⁸ Mushannaf Abdurrazaq (no. 20956).

[4996]. Dari Anas, diriwayatkan oleh Al Ismaili di dalam *Mu'jam*-nya¹⁴⁶⁹, di dalam sanadnya terdapat Yazid Ar-Raqasyi, seorang perawi yang *dha'if*.

[4997]. Dari Ubay bin Ka'b di dalam *Juz [Al Hasan]*¹⁴⁷⁰ bin *Arafah*¹⁴⁷¹ dengan sanad yang sangat *dha'if*.

[4998]. Dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Adi¹⁴⁷² dengan sanad yang lemah.

[4999]. Dari Uqbah bin Amir, diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁷³, di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

[5000]. Dari Umar, diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁴⁷⁴ dan Al Bazzar¹⁴⁷⁵ dari jalur Zam'ah bin Shalih, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Al Had¹⁴⁷⁶, dari Umar. Sedangkan Zam'ah perawi yang *dha'if*. Sementara itu ada perbedaan padanya mengenai status *mauquf* dan *marfu'*-nya.

¹⁴⁶⁹ *Mu'jam Syuyukh Al Ismaili* (no. 47).

¹⁴⁷⁰ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Juz dan Al Hasan, sedangkan yang benar yang dicantumkan di dalam naskah naskah ♪ dan •.

¹⁴⁷¹ *Juz Al Hasan bin Arafah* (no. 42). Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad Al Adawi, Waki menuduhnya memalsukan riwayat.

¹⁴⁷² *Al Kamil* (3/206).

¹⁴⁷³ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Musnad*, dan Al Hafizh Ibnu Hajar juga tidak menyebutkannya di dalam *Musnad Uqbah bin Amir* di dalam kitabnya *Ittihaf Al Mahrah* (11/180, 245). Namun Ibnu Adi meriwayatkannya dari jalur ini di dalam *Al Kamil* (4/148), pada biografi Abdullah bin Lahi'ah. Dan hanya kepadanya Ibnu Al Mulqin menyandarkannya di dalam *Al Badr Al Munir* (7/657).

¹⁴⁷⁴ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (9008).

¹⁴⁷⁵ *Musnad Al Bazzar* (no. 339).

¹⁴⁷⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Al Hadi, sedangkan yang benar adalah yang dicantumkan di dalam naskah ♪ dan •.



٢٠٣٩-قَوْلُهُ: وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَصِرْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِهِ وَلَا فِي تَحْلِيلِهِ شَيْءٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ.

2039. Perkataan penulis: Ibnu Abdul Hakam menuturkan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Tidak ada riwayat *shahih* dari Rasulullah ﷺ mengenai pengharamannya dan tidak pula penghalalannya. Dan qiyasannya adalah halal."

Aku katakan: Ini didengar oleh Ibnu Abi Hatim dari Muhammad/¹⁴⁷⁷, dan demikian juga Ath-Thahawi.¹⁴⁷⁸

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya di dalam *Manaqib Asy-Syafi'i*¹⁴⁷⁹-nya, dan Al Hakim meriwayatkannya di dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* dari Al Ashamm, darinya.

Diriwayatkan juga oleh Al Khathib dari Abu Sa'id bin Musa, dari Al Ashamm.

Al Hakim¹⁴⁸⁰ meriwayatkan dari Nashr bin Muhammad Al Mu'addal, dari Muhammad bin Al Qasim bin Sya'ban Al Faqih, dia berkata: Al Hasan bin Iyadh dan Muhammad bin Ahmad bin Hammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami," yang mereka maksud adalah Ibnu Abdul Hakim. Dia berkata: Asy-Syafi'i mengatakan suatu perkataan

¹⁴⁷⁷ [ج/517].

¹⁴⁷⁸ Redaksi, "Dan demikian juga Ath-Thahawi" dicantumkan belakangan di dalam naskah aslinya setelah kalimat, "*Manaqib Asy-Syafi'i*-nya," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.

¹⁴⁷⁹ Hal. 217.

¹⁴⁸⁰ Di dalam *Manaqib Asy-Syafi'i*, sebagaimana disebutkan di dalam *Fath Al Bari* (8/191).

yang tidak pernah diucapkan oleh Muhammad bin Al Hasan mengenai masalah menggauli istri pada duburnya. Dia berkata: Muhammad bin Al Hasan bertanya kepadaku, maka aku katakan kepadanya, "Jika engkau menginginkan ketidak logisan, dan men-*shahih*-kan riwayat-riwayat itu walaupun itu tidak *shahih*, maka engkau lebih mengetahui. Tapi jika engkau berbicara dengan keadilan, maka aku akan berbicara kepadamu." Dia berkata, "Dengan keadilan." Aku berkata, "Berdasarkan apa engkau mengharamkannya?" Dia menjawab, "Berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَأْتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.

'Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu'. (Qs. Al Baqarah [2]: 222) dan firman-Nya,

فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَيْ شَيْئِكُمْ.

'Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki'. (Qs. Al Baqarah [2]: 223). Sedangkan *الْحَرْثُ* (tempat bercocok-tanam) itu hanya pada kemaluan." Aku berkata, "Apakah itu berarti mengharamkan apa yang selainnya?" Dia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Lalu bagaimana pendapatmu bila menggaulinya pada betisnya, atau pada lipatan kulit perutnya, atau di bawah ketiakanya, atau dia memegang kemaluannya (dzakarnya) dengan tangannya? Apakah di situ terdapat [cocok tanam]¹⁴⁸¹?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Lalu apakah itu diharamkan?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata lagi, "Kalau begitu engkau tidak berdalil dengan hujjah yang tepat untuk itu." Dia berkata,

¹⁴⁸¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Diharamkan," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.” (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5; Al Ma`arij [70]: 29) [hingga akhir ayat].¹⁴⁸² Dia berkata, “Aku katakan kepadanya, ‘Sesungguhnya ini di antara yang mereka gunakan untuk membolehkan. Sesungguhnya Allah memuji orang yang memelihara kemaluannya terhadap selain istrinya [dan budak]¹⁴⁸³ yang dimilikinya.” Maka aku berkata, “Engkau [terpelihara dari istrinya dan budak yang dimilikinya]¹⁴⁸⁴.”

Al Hakim berkata, “Kemungkinan Asy-Syafi’i mengatakan itu dalam pendapat lama (*qaul qadim*), karena yang masyhur dari pendapat barunya, bahwa dia mengharamkannya.”

٢٠٤٠-قَوْلُهُ: قَالَ الرَّبِيعُ: كَذَبَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي سِتِّهِ كُتِبَ. هَذَا سَمِعَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ مِنَ الرَّبِيعِ، وَحَكَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَآوَرِدِيُّ فِي الْحَاوِي وَأَبُو نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ فِي الشَّامِلِ وَغَيْرُهُمَا.

2040. Perkataan penulis: Ar-Rabi berkata, “Dia dusta, demi Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia, Asy-Syafi’i telah mencatatkan pengharamannya di dalam enam kitab.” Ini didengar oleh Abu Al Abbas Al Ashamm dari Ar-Rafi’, dan diceritakan oleh jamaah darinya, di

¹⁴⁸² Dari naskah μ dan σ .

¹⁴⁸³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, “Atau budak.”

¹⁴⁸⁴ Di dalam naskah aslinya dintaumkan, “Memelihara dari selain istrimu dan budak yang engkau miliki,” sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan σ , dan itu lebih sesuai dengan konteksnya.



antaranya Al Mawardi di dalam *Al Hawi*¹⁴⁸⁵, Abu Nashr bin Ash-Shabbagh di dalam *Asy-Syamil*, dan yang lainnya.

Pendustaan Ar-Rabi terhadap Muhammad tidak ada maknanya, karena dia tidak sendirian dalam hal itu, sebab Abdurrahman bin Abdullah, saudaranya, *me-mutaba'ah*-nya dari Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Ahmad bin Usamah bin Ahmad bin Abu As-Samh, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman...." Lalu dia menyebutkan dengan makna yang sama dari Asy-Syafi'i.

Al Hakim meriwayatkan dari Al Ashamm, dari Ar-Rabi, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah berfirman:

﴿يَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223), ayat ini mengandung dua makna:

Pertama: Menggauli istri [dari]¹⁴⁸⁶ arah mana saja yang dikehendaki suami; karena *أَنَّى شِئْتُمْ* mengandung makna *أَيْنَ شِئْتُمْ* (dimana saja kamu kehendaki).

Kedua: Bahwa *الْحَرْثُ* maksudnya adalah tumbuhan pada tempatnya, bukan di selainnya. Maka para sahabat kami berbeda pendapat dalam hal itu. Dan aku kira masing-masing dari kedua golongan itu menakwilkan ayat ini sebagaimana kemungkinan ayat yang aku kemukakan. Dia berkata, "Lalu kami mencari pendalilannya dari As-Sunnah, lalu kami temukan dua hadits yang berbeda, dimana salah

¹⁴⁸⁵ Lih. *Al Hawi* (9/317).

¹⁴⁸⁶ Dari naskah *q* dan *e*.

Talkhishul Habir

satunya valid, yaitu hadits Khuzaimah yang mengharamkan, maka kami berpendapat dengannya.”

٢٠٤١-قَوْلُهُ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَقَامَ مَا رَوَاهُ -
أَيُّ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ - قَوْلًا، انْتَهَى.

2041. Perkataan penulis: Dan di dalam *Mukhtashar Al Juwaini* disebutkan: Bahwa sebagian mereka menegaskan apa yang mereka riwayatkan sebagai pendapat, yakni Ibnu Abdil Hakim. Selesai.

Jika demikian, maka itu adalah pendapat lama. Asy-Syafi'i telah menarik itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rabi, dan ini lebih utama daripada Ar-Rabi mendustakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, karena tidak ada perbedaan mengenai ke-*tsiqah*-annya dan amanahnya. Muhammad hanya mengemukakan bahwa Asy-Syafi'i menuturkan kisah yang dialaminya dalam perdebatan [antara dirinya dengan Muhammad bin Al Hasan. Tidak diragukan lagi, bahwa seorang alim di dalam berdebat menirukan perkataan tidak dalam kondisi memilihnya, jadi dia menyebutkan dalil-dalilnya hingga berhentinya lawan debatnya. Dan itu tidak mengingkari dalam perdebatan]¹⁴⁸⁷.
Wallahu a'lam.

¹⁴⁸⁷ Apa yang di antara dua tanda kurung siku hilang dari naskah aslinya, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ν .

٢٠٤٢-قَوْلُهُ: وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَيُعَلِّمُ قَوْلُهُ
 الْإِثْمَانُ فِي الدُّبْرِ بِالْمِيمِ؛ لِمَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ: وَأَصْحَابُهُ الْعِرَاقِيُّونَ لَمْ
 يُثَبِّتُوا الرِّوَايَةَ، انْتَهَى.

2042. Perkataan penulis: Diriwayatkan juga dari Malik, dan setelah itu dia berkata: Dan diketahui perkataan tentang menggauli pada dubur dengan *miim*, karena diriwayatkan dari Malik, dia mengatakan, sementara para sahabatnya, orang-orang Irak, tidak menetapkan riwayat itu. Selesai.

Aku baca/¹⁴⁸⁸ di dalam *Rihlah Ibnu Ash-Shalah*, bahwa dia menukil itu dari kitab *Al Muhith*, karya Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, dia berkata, "Itu adalah madzhab Malik, dan para sahabatnya yang *muata`akhkhir* menarik pendapat itu, dan memfatwakan keharamannya, hanya saja madzhabnya membolehkannya." Dia berkata, "Di antara kami ada seorang qadhi yang bernama Abu Watsilah, dia berpendapat bolehnya hal itu. Lalu seorang wanita mengadukan suaminya kepadanya, dan dia mengeluhkannya bahwa dia meminta perbuatan itu darinya, maka dia (qadhi itu) berkata, 'Engkau tengah diuji, maka bersabarlah!'"

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan di dalam *Ta'liq*-nya, "Di dalam *Kitab As-Sirr* dia mencatatkan dari Malik yang menunjukkan pembolehananya. Diriwayatkan juga dirinya oleh orang-orang Mesir dan orang-orang Maghrib (Maroko)."

Aku katakan: *Kitab As-Sirr* telah aku kaji di dalam catatan ringan, dari riwayat Al Harits bin Miskin, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Malik, dan itu mencakup masalah-masalah yang jarang

¹⁴⁸⁸ [ق/518].

Talkhishul Habir

mengemuka, dan di antaranya banyak yang terkait dengan para khalifah. Dan karena itulah disebut *Kitab As-Sirr* (kitab rahasia).¹⁴⁸⁹ Di dalamnya terdapat masalah-masalah ini.¹⁴⁹⁰ Diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Usamah At-Tujibi. Dia meringkasnya dan menyusunnya menjadi beberapa bab. Dan dia juga mengeluarkan hal-hal yang serupa dan mirip dengan itu di setiap babnya. Di dalamnya dia meriwayatkan dari jalur Ma'n bin Isa, dia berkata, "Aku menyakan itu kepada Malik, dia pun berkata, 'Aku tidak mengetahui pengharaman dalam hal itu'."

Ibnu Rusyd mengatakan di dalam kitab *Al Bayan wa At-Tahshil fi Syarh Al Utaibah*, "Al Utaibi meriwayatkan dari [Ibnu]¹⁴⁹¹ Al Qasim, dari Malik, bahwa dia mengatakan kepadanya, yang mana dia telah menanyakan tentang hal itu yang membolehkannya. Lalu dia berkata, 'Halal, itu tidak apa-apa.'" Ibnu Al Qasim berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang aku mengikutinya dalam perkara agama yang mengandung keraguan. Dan orang-orang Madinah memandang *rukhsah* dalam hal itu dari Nabi ﷺ."

¹⁴⁸⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: *bi as-sirr*, dan lafaz *kitab* hilang darinya, sedangkan pencantuman ini dari naskah ρ dan ϵ .

¹⁴⁹⁰ Al Munawi mengatakan di dalam *Faidh Al Qadir* (6/4), "Apa yang dinisbatkan kepada Malik di dalam *Kitab As-Sirr* yang menghalalkan dubur Istri, diingkari oleh banyak orang."

Kitab As-Sirr diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim, dan itu tidak benar darinya. Al Khalili mengatakan di dalam *Al Irsyad*, (1/404-405), "*Kitab As-Sirr* karya Malik diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim." Namun para *hafizh* mengatakan, "Tidak benar dari Abdurrahman bahwa dia meriwayatkan itu; karena di dalamnya terhadap hal-hal yang membebaskan Malik dari itu...."

Al Qurthubi mengatakan di dalam kitab *Tafsirnya*, (3/93), "... dan orang-orang cerdas dari kalangan para sahabat Malik dan guru-guru mereka mengingkari kitab itu, dan Malik lebih pantas daripada menulis kitab rahasia."

Al Hafizh Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab *Tafsirnya* (1/263), "... dan kebanyakan orang mengingkari kebenaran itu dari Imam Malik ﷺ."

¹⁴⁹¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Abu," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan ϵ .

Itu meunjukkan kepada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Sa'id.

Adapun hadits Ibnu Umar, mempunyai beberapa jalur periwayatan yang diriwayatkan darinya oleh Nafi, Zaid bin Aslam, Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, Sa'id bin Yasar dan yang lainnya.

Riwayat Nafi, yang masyhur darinya dari jalur yang sangat banyak, di antaranya: Riwayat Malik, Ayyub, Ubaidullah bin Umar Al Umari, Ibnu Abi Dzi'b, Abdullah bin Aun, Hisyam bin Sa'd, Umar bin Muhammad bin Zaid¹⁴⁹², Abdullah bin Nafi, Aban bin Shalih, dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah.

[5001]. Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Ahadits Malik allati rawaha khaarij al Muwaththa`* (hadits-hadits Malik yang diriwayatkannya di luar *Al Muwaththa`*): Abu Ja'far Al Aswani Al Malik menceritakan kepada kami di Mesir, Muhammad bin Ahmad bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu Al Harits Ahmad bin Sa'id Al Fihri menceritakan kepada kami, Abu Tsabit Muhammad bin Ubaidullah¹⁴⁹³ menceritakan kepada kami, Ad-Darawardi menceritakan kepadaku dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi, dia berkata: Ibnu Umar berkata kepadaku, "Peganglah Mushaf, wahai Nafi." Lalu dia membaca hingga mencapai ayat ini: *نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ*. "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223), lalu dia berkata, "Tahukah engkau, wahai Nafi, berkenaan dengan apa ayat ini diturunkan?" Aku jawab, "Tidak." Dia berkata kepadaku, "Berkenaan dengan seorang lelaki dari golongan Anshar yang menggauli istrinya pada duburnya. Lalu orang-orang mempermasalahkan hal itu, maka Allah ﷻ menurunkan, '*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam*.' Hingga akhir ayat." Nafi berkata: Lalu aku katakan

¹⁴⁹² Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: Yazid.

¹⁴⁹³ Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: Abdullah, dan itu keliru.



Talkhishul Habir

kepada Ibnu Umar, "Dari belakangnya pada kemaluannya?" Dia berkata, "Tidak. [kecuali pada]¹⁴⁹⁴ duburnya." Abu Tsabit berkata, "Ad-Darawardi juga menceritakan itu dari Malik dan Ibnu Abi Dzi`b, dan di dalam keduanya disebutkan: dari Nafi, dengan redaksi dan makna hadits yang sama."

Disebutkan juga di dalam tafsir Al Baqarah dari *Shahih Al Bukhari*.¹⁴⁹⁵

[5002]. Ishaq menceritakan kepada kami, An-Nadhr mengabarkan kepada kami, Ibnu Aun mengabarkan kepada kami dari Nafi, dia berkata, "Adalah [Ibnu]¹⁴⁹⁶ Umar, apabila membaca Al Qur`an, dia tidak berbicara hingga selesai darinya." Dia berkata, "Lalu pada suatu ketika, aku mengambil darinya, dia pun membacakan surah Al Baqarah, hingga sampai pada suatu tempat, lalu berkata, 'Tahukah engkau, berkenaan dengan apa ini diturunkan?' Aku jawab, 'Tidak'. Dia berkata, 'Diturunkan berkenaan dengan ini dan ini.' Kemudian melanjutkan."

[5003]. Dari Abdushshamad: Ayahku -yakni Abdul Warits- menceritakan kepadaku, Ayyub menceritakan kepadaku dari Nafi, dari Ibnu Umar, mengenai firman Allah ﷻ:

﴿فَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)), dia berkata, 'Menggaulinya pada....'¹⁴⁹⁷

¹⁴⁹⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Kecuali bahwa," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan °.

¹⁴⁹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 4527).

¹⁴⁹⁶ Dari naskah ρ dan °.

¹⁴⁹⁷ Di dalam naskah aslinya di sini dicantumkan tanda pen-*shahih*-an.

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Yahya bin Sa'id, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, demikian/¹⁴⁹⁸ pada riwayatnya. Dan riwayat yang pertama di dalam Tafsir Ishaq bin Rahwaih seperti apa yang dikemukakannya, inti ayatnya:

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴾

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam," dan inti perkataannya, "Ini dan ini," lalu berkata, "Diturunkan berkenaan dengan menggauli para istri pada dubur mereka."

Demikian juga Ath-Thabari¹⁴⁹⁹ meriwayatkannya dari jalur Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Aun.

Adapun riwayat Abdushshamad, itu terdapat di dalam Tafsir Ishaq juga, darinya, dan di dalamnya dia mengatakan, "Menggaulinya pada dubur."

[5004]. Sedangkan riwayat Muhammad, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*¹⁵⁰⁰ dari Ali bin Sa'id, dari Abu Bakar Al A'yun, dari Muhammad bin Yahya bin Sa'id, dengan lafazh: "Sesungguhnya, (firman Allah ﷻ) 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam', diturunkan sebagai *rukhsah* dalam menggauli pada dubur."

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam *Tarikh*-nya dari jalur Isa bin Matsrud, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dan dari jalur Sahl bin Ammar, dari Abdullah bin Nafi.

¹⁴⁹⁸ [ج/519].

¹⁴⁹⁹ Di dalam naskah ꞑ dicantumkan: Ath-Thabarani.

¹⁵⁰⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3827).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni di dalam *Gharaib Malik*, dari jalur Zakariya As-Saji, dari Muhammad bin Al Harits Al Madani, dari Abu Mush'ab.

Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam *Ar-Ruwat 'an Malik*, dari jalur Ahmad bin Al Hakam Al Abdi.

Diriwayatkan juga oleh Abu Ishaq Ats-Tsa'labi di dalam *Tafsir*-nya, dan juga Ad-Daraquthni, dari jalur Ishaq bin Muhammad Al Farwi.

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam *Tarikh Ashbahan*, dari jalur Muhammad bin Shadaqah Al Fadaki, semuanya dari Malik

Ad-Daraquthni berkata, "Ini valid dari Malik."

[5005]. *Atsar Zaid bin Aslam*; diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁵⁰¹ dan Ath-Thabari¹⁵⁰² dari jalur Abu Bakar bin Abu Uwais, dari Sulaiman bin Bilal, darinya, dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ} الْآيَةَ

Bahwa seorang lelaki menggauli istrinya pada duburnya pada masa Rasulullah ﷺ, lalu karena hal itu dia merasa sangat [tertekan]¹⁵⁰³. Maka Allah ﷻ menurunkan, "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam.*" Hingga akhir ayat.

¹⁵⁰¹ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8981).

¹⁵⁰² *Tafsir Ath-Thabari* (2/234).

¹⁵⁰³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Malu," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah μ dan ϵ .

[5006]. *Atsar* Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁵⁰⁴ dari jalur Yazid bin Ruman, darinya: [Bahwa]¹⁵⁰⁵ Ibnu Umar memandang itu tidak apa-apa. Hadits ini *mauquf*.

[5007]. *Atsar* Sa'id bin Yasari, diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁵⁰⁶, Ath-Thahawi¹⁵⁰⁷ dan Ath-Thabari¹⁵⁰⁸ dari beberapa jalur, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dia berkata: Aku berkata kepada Malik: Sesungguhnya kami mengetahui di Mesir, Al-Laits bin Sa'd menceritakan dari Al Harits bin Ya'qub, dari Sa'id bin Yasar, dia berkata: Aku katakan kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya kami membeli budak-budak perempuan lalu kami menggauli mereka pada dubur mereka." -*at-tahmidh* adalah menggauli pada dubur-. Maka dia berkata, "Bah, apakah seorang muslim melakukan ini?" Lalu Malik mengatakan kepadaku, "Aku bersaksi atas Rabi'ah, dia menceritakan kepadaku¹⁵⁰⁹ dari Sa'id bin Yasar, bahwa dia menanyakan itu kepada Ibnu Umar, maka dia berkata, 'Itu tidak apa-apa'."

[5008]. Sedangkan hadits Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Abu Ya'la¹⁵¹⁰ dan Ibnu Mardawih di dalam Tafsirnya, serta Ath-Thabari¹⁵¹¹ dan Ath-Thahawi¹⁵¹² dari beberapa jalur, dari Abdullah bin Nafi, dari Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa seorang lelaki menggauli istri pada duburnya,

¹⁵⁰⁴ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8980).

¹⁵⁰⁵ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dari," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah φ dan \circ .

¹⁵⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (no. 8979).

¹⁵⁰⁷ *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/41), tanpa menyebutkan penuturan Malik.

¹⁵⁰⁸ *Tafsir Ath-Thabari* (2/233-234).

¹⁵⁰⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Lalu menceritakan kepadaku," dengan *faa`* (lah) di awalnya, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah φ dan \circ .

¹⁵¹⁰ *Musnad Abi Ya'la* (no. 1103).

¹⁵¹¹ *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/40).

¹⁵¹² Di dalam naskah aslinya dicantumkan: عنه , tanpa *atf*, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah φ dan \circ .

Talkhishul Habir

maka orang-orang pun mengingkari hal itu, dan mereka berkata, "Dia menggaulinya dari belakang." Lalu Allah ﷻ menurunkan, "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*"

Diriwayatkan juga oleh Usamah bin Ahmad At-Tujibi dari jalur Yahya bin Ayyub, dari Hisyam bin Sa'd, redaksinya: "Kami pernah menggauli para istri pada dubur mereka, dan itu disebut **الإِنْتَابُ**, lalu Allah menurunkan ayat ini."

Diriwayatkan juga dari jalur Ma'n bin Isa, dari Hisyam, tanpa menyebut Abu Sa'id. Dia berkata, "[Seorang lelaki]¹⁵¹³ dari golongan Anshar...."

Aku katakan: Ibnu Abbas membenar riwayat mengenai itu dari Ibnu Umar, dan dia mengingkarinya dalam hal itu, dan menjelaskan bahwa dia keliru dalam menakwilkan ayat tersebut:

[5009]. Abu Daud¹⁵¹⁴ meriwayatkan dari jalur/¹⁵¹⁵ Muhammad bin Ishaq, dari Aban bin Shalih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Umar telah keliru, semoga Allah mengampuninya. Sebenarnya perkampungan ini adalah perkampungan golongan Anshar, yang mana mereka itu adalah para penyembah berhala, dan perkampungan ini adalah perkampungan kaum Yahudi, yang mana mereka itu ahli kitab. [Dan]¹⁵¹⁶ mereka memandang kaum Yahudi itu memiliki kelebihan ilmu atas mereka, karena itu banyak meniru perbuatan mereka. Sementara di antara perkara ahli kitab adalah tidak menggauli kaum wanita kecuali dari samping, dan itu

¹⁵¹³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Beberapa orang," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan σ .

¹⁵¹⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 2164).

¹⁵¹⁵ [ج/520].

¹⁵¹⁶ Dari naskah ρ dan σ .

merupakan posisi dimana wanita lebih tertutup. Maka perkampungan Anshar ini meniru itu dari perbuatan mereka. Sedangkan perilaku Quraisy adalah menggauli para istri dengan terbuka, mereka menggauli para istri mereka dari depan, dari belakang dan sambil terlentang. Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, seorang lelaki (dari mereka) menikahi seorang wanita dari golongan Anshar, lalu dia memperlakukannya demikian, maka wanita itu pun sangat mengingkarinya, dan berkata, 'Sesungguhnya kami biasa digauli dari pinggir, maka lakukanlah itu, atau kalau tidak, maka jauhilah aku'. Lalu tersebarlah perihal mereka hingga hal itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka Allah ﷻ menurunkan:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki'. (Qs. Al Baqarah [2]: 223), yakni dari depan, atau belakang, atau sambil terlentang. Maksudnya adalah pada tempat (keluarnya) anak."

Riwayat ini memiliki *syahid* dari hadits Ummu Salamah:

[5010]. Imam Ahmad¹⁵¹⁷ berkata: Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Abdullah Ibnu Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Sabith, dia berkata:

¹⁵¹⁷ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/305).



دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ أَمْرِ
وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ، قَالَتْ: فَلَا تَسْتَحْيِي يَا ابْنَ أَخِي، قَالَ: عَنْ إِيَابِ
النِّسَاءِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِنَّهُ مِنْ جَبِيِّ امْرَأَتِهِ كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَلَمَّا قَدِمَ
الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجَبَّوهُنَّ فَأَبَتْ امْرَأَةٌ أَنْ
تُطِيعَ زَوْجَهَا، وَقَالَتْ: لَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَحْيَيْتِ الْأَنْصَارِيَّةَ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ فَحَدَّثَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ:
اذْعُ الْأَنْصَارِيَّةَ فَدُعِيَتْ فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا.

Aku masuk ke tempat Hafshah binti Abdurrahman, lalu aku berkata, "Sesungguhnya aku hendak menanyakan kepadamu mengenai suatu perkara, tapi aku malu untuk menanyakan kepadamu." Dia berkata, "Janganlah engkau malu, wahai keponakanku." Dia berkata, "Tentang menggauli istri [pada dubur mereka?]" Dia pun berkata: Ummu Salamah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Dulu kaum Anshar tidak pernah menunggingkan, sedangkan kaum Muhajirin biasa menunggingkan]¹⁵¹⁸. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan, 'Barangsiapa menunggingkan istrinya, maka anaknya (akan terlahir) juling'. Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, mereka menikahi

¹⁵¹⁸ Apa yang terdapat di antara dua tanda kurung siku hilang dari naskah aslinya dan naskah p. Aku mencantumkanannya dari naskah e. Di dalam *Musnad Al Imam Ahmad* disebutkan: "Mengenai menggauli istri pada dubur mereka?" Dia berkata, "Ummu Salamah menceritakan kepadaku, bahwa kaum Anshar tidak pernah menunggingkan Istri...."

kaum wanita Anshar, lalu mereka menunggingkan mereka, maka seorang wanita menolak mematuhi suaminya, dan berkata, 'Kami tidak akan melakukan itu, sampai aku menemui Rasulullah ﷺ'. Lalu dia menemui Ummu Salamah, kemudian menceritakan hal itu kepadanya, maka dia pun berkata, 'Duduklah, sampai Rasulullah ﷺ datang'. Tatkala Rasulullah ﷺ datang, wanita Anshar itu malu untuk bertanya kepada beliau, maka dia pun keluar. Lalu Ummu Salamah menceritakan itu kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, '*Panggilah*¹⁵¹⁹ *wanita Anshar itu*'. Lalu dia pun dipanggil, lalu beliau membacakan ayat ini kepadanya, '*Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*', (yakni) di tepat yang sama."

Catatan:

[5011]. An-Nasa'i¹⁵²⁰ meriwayatkan dari jalur Bakr bin Mudhar, dari Yazid bin Al Had, dari Utsman bin Ka'b Al Qurazhi, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi: Bahwa seorang lelaki bertanya kepadanya mengenai wanita yang digauli pada duburnya, maka dia berkata, "Ibnu Abbas pernah mengatakan, 'Siramilah tanamanmu dari tempat tumbuhnya'."

Demikian juga yang disebutkan pada sebagian naskah, dan pada sebagian lainnya disebutkan, "Dari arah mana saja yang engkau kehendaki." Demikian juga yang dituturkan Abu Al Fadhl bin Hinzabah, dari Muhammad bin Musa Al Ma'muni, dari An-Nasa'i. Yang kedua lebih menyerupai madzhab Ibnu Abbas.

¹⁵¹⁹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan: عنه , sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan o serta *Musnad Ahmad*.

¹⁵²⁰ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 9003).

Talkhishul Habir

[5012]. Jabir meriwayatkan: Bahwa sebab turunnya ayat tersebut,

أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذْ أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فِي قُبْلِهَا
جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى.

Bahwa orang-orang yahudi mengatakan, "Bila seorang lelaki menggauli istrinya dari belakangnya pada kemaluannya, maka anaknya akan (terlahir) juling." Maka Allah ﷻ menurunkan ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam *Ash-Shahihain*¹⁵²¹ dan yang lainnya.

Disebutkan di dalam riwayat Adam¹⁵²² dari Syu'bah, dari Muhammad bin Al Munkadir: Aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan tentang firman Allah ﷻ, "*Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*," dia berkata, "Orang-orang Yahudi mengatakan, 'Bila seorang lelaki menggauli istrinya sambil tengkurap, maka anaknya akan (terlahir) juling', maka Allah 'Azza wa Jalla mendustakan mereka, lalu menurunkan¹⁵²³, '*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 223)." Dia berkata, "(Yakni) bagaimana saja kamu kehendaki; pada kemaluan. Maksudnya: tempat keluarnya

¹⁵²¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 4528) dan *Shahih Muslim* (no. 1435).

¹⁵²² Riwayat Ath-Thabari di dalam Tafsirnya (2/397), dari jalur Wahb bin Jarir, dari Syu'bah, dan di dalam *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (7/194), dari jalur yang sama dengan redaksi ini. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini, dan aku tidak melihat pada riwayat mereka berdua dari riwayat Adam, dari Syu'bah, *wallahu a'lam*.

¹⁵²³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Lalu Allah menurunkan," dengan mengulang lafaz Allah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah •.

anak untuk bercocok tanam, Allah mengatakan: Datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki.”

Dan dari perkataannya/¹⁵²⁴: “[Allah mengatakan]¹⁵²⁵: Bagaimana saja kamu kehendaki.” Kemungkinannya dari perkataan Jabir, atau yang setelahnya.

Pelajaran yang dapat diambil:

Apa yang dinukil dari ulama madzhab Maliki tadi hanya berupa nukilan dari sebagian kecil mereka. Al Qadhi Iyadh berkata, “Al Qadhi Abu Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al Ashili membolehkannya, dan dia berpendapat dalam hal ini, bahwa itu tidak diharamkan. Sementara Muhammad bin Sahnun dan Muhammad bin Sya’ban membuat karangan yang membolehkannya, keduanya pendapat menukil itu banyak tabiin.”

Di dalam perkataan Ibnu Al Arabi dan Al Maziri juga terdapat hal yang mengisyaratkan bolehnya hal itu. Ibnu Bazizah menuturkan di dalam Tafsirnya, dari Isa bin Dinar, bahwa dia mengatakan, “Itu lebih halal daripada air yang dingin.”

Namun kebanyakan dari mereka mengingkarinya. Al Qurthubi mengatakan di dalam Tafsirnya¹⁵²⁶, dan juga Ibnu Athiyah sebelumnya, “Tidak layak bagi seorang pun untuk mengambil itu, walaupun riwayat dalam itu valid, karena itu termasuk kekeliruan.”

Al Khalili menyebutkan di dalam *Al Irsyad*¹⁵²⁷, dari Ibnu Wahb: Bahwa Malik menarik kembali pendapatnya itu.

¹⁵²⁴ [3/521].

¹⁵²⁵ Dari naskah p.

¹⁵²⁶ *Tafsir Al Qurthubi* (3/95).

¹⁵²⁷ *Al Irsyad* (1/206).

Talkhishul Habir

Disebutkan di dalam *Mukhtashar Ibnu Al Hajib*, dari Ibnu Wahb, dari Malik, yang mengingkari hal itu, dan mendustakan orang yang menukil itu darinya.

Tapi yang meriwayatkan itu dari Ibnu Wahb tidak *tsiqah*. Yang benar adalah apa yang diceritakan oleh Al Khalili, karena Ath-Thabari menyebutkan dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahb, dari Malik, bahwa dia membolehkannya.

Ats-Tsa'labi meriwayatkan di dalam Tafsirnya, dari jalur Al Muzani, dia berkata: Kami pernah di tempat Ibnu Wahb, saat itu dia membacakan riwayat Malik kepada kami, lalu sampailah pada masalah ini, lalu seorang lelaki berkata, "Wahai Abu Muhammad, riwayatkanlah kepada kami apa yang engkau riwayatkan." Namun dia menolak meriwayatkan itu kepada mereka, dan dia berkata, "Seseorang dari kalian biasa menyertai orang alim, jika belajar darinya maka tidak wajib baginya dari haknya apa yang menghalanginya dari keburukan apa yang diriwayatkan darinya." Jadi dia menolak meriwayatkan itu.

Diriwayatkan juga dari Malik ketidaksukaan akan itu dan pendustaan orang yang menukil itu darinya dari jalur lainnya; diriwayatkan oleh Al Khathib di dalam *Ar-Ruwat 'an Malik*, dari jalur Ismail bin Hishn, dari Israil bin Rauh, dia berkata: Aku menanyakan itu kepada Malik, maka dia berkata, "Apakah kalian bukan kaum Arab? *Al hars* itu tidak lain adalah tempat bercocok tanam." Aku berkata, "Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya mereka mengatakan itu." Dia berkata, "Mereka berdusta [atas namaku]¹⁵²⁸."

Kerancuan pada penuturan ini terletak pada Ismail, karena haditsnya lemah.

¹⁵²⁸ Dari naskah ꝑ dan ۰.

Kami meriwayatkan di dalam *Ulum Al Hadits*¹⁵²⁹ karya Al Hakim, dia berkata: Abu Al Abbas Muhammad Ya'qub menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Al Bairuti menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami: Aku mendengar Al Auza'i berkata, "Lima yang dijauhi atau ditinggalkan dari pendapat orang-orang Hijaz, dan lima dari pendapat orang-orang Iraq. Dari pendapat orang-orang Hijaz: Mendengarkan hal-hal yang melengahkan, *mut'ah*, menggauli istri pada dubur mereka, penukaran uang¹⁵³⁰, dan menjamak dua shalat tanpa udzur. Sedangkan dari pendapat orang-orang Iraq: Minum tuak, menanggihkan Ashar hingga bayangan sesuatu sepanjang empat kalinya, tidak ada kewajiban *Jumatan* kecuali di tujuh kota, melarikan diri dari peperangan, dan makan setelah fajar di bulan Ramadhan."

Abdurrazzaq¹⁵³¹ meriwayatkan dari Ma'mar, dia berkata, "Seandainya seseorang mengambil pendapat orang-orang Madinah dalam hal mendengarkan nyanyian dan menggauli istri pada dubur, dan mengambil pendapat orang-orang Makkah mengenai *mut'ah* dan penukaran uang, serta mengambil pendapat orang-orang Kufah tentang hal yang memabukkan, maka dia menjadi seburuk-buruknya hamba Allah."

Ahmad bin Usamah At-Tujibi berkata: Ayahku mengabarkan kepada kami, Aku mendengar Ar-Rabi bin Sulaiman Al Jizi berkata, Ashbagh mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Al Qasim ditanya mengenai masalah ini, saat itu dia sedang di masjid, maka dia berkata, 'Seandainya dijadikan ernas sepenuh masjid ini untukku, maka aku tidak akan melakukannya'."

¹⁵²⁹ *Ma'rifat Ulum Al Hadits*, karya Al Hakim (hal. 65).

¹⁵³⁰ Ibnu Hajar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah asilinya, "Yakni satu dinar dengan dua dinar."

¹⁵³¹ Al Khalal meriwayatkannya dari jalurnya, sebagaimana di dalam *Al Muswaddah* karya Ibnu Taimiyah (hal. 463).

Talkhishul Habir

Dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami/¹⁵³²: Aku mendengar Al Harits bin Miskin berkata, "Aku menanyakan itu kepada Ibnu Al Qasim, maka dia memakruhkannya itu padaku." Dia berkata, "Lalu ada orang selainku yang bertanya kepadanya, [maka dia berkata]¹⁵³³, 'Malik memakruhkannya'."

* Hadits, "*Hingga engkau merasakan madunya....*"

Hadits ini telah dikemukakan.

٢٠٤٣. [٥٠١٣] - حَدِيثٌ: الْعَزْلُ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.

2043-[5013]. Hadits: "*Az*¹⁵³⁴ adalah penguburan hidup-hidup yang tersembunyi."

Muslim¹⁵³⁵ meriwayatkan hadits ini dari riwayat Jadamah binti Wahb di dalam suatu hadits.

Zhahirnya bahwa (hukum) itu telah dihapus, karena para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁵³⁶ meriwayatkan dari:

[5014]. Hadits Abu Sa'id, dia berkata:

¹⁵³² [٣/522].

¹⁵³³ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Berkata," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ρ dan •.

¹⁵³⁴ 'Azl adalah mengeluarkan sperma di luar kemaluan Istri.

¹⁵³⁵ *Shahih Muslim* (no. 1442).

¹⁵³⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 2171); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1138); *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 9079) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1926).

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْعَزَلَ
الْمَوْعُودَةَ الصُّغْرَى، فَقَالَ: كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِيعْ
أَنْ يَصْرِفَهُ.

Dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa orang-orang Yahudi menyatakan, bahwa 'azl adalah penguburan hidup-hidup yang kecil, maka beliau bersabda, "Kaum Yahudi itu telah berdusta. Seandainya Allah menghendaki untuk menciptkannya, maka dia tidak dapat memalingkannya."

[5015, 5016]. Diriwayatkan dengan makna hadits yang sama di dalam riwayat An-Nasa'i¹⁵³⁷ dari Jabir dan dari Abu Hurairah.

Ath-Thahawi¹⁵³⁸ menegaskan bahwa itu telah dihapus. Lalu hal itu ditanggapi.

Sementara Ibnu Hazm¹⁵³⁹ kebalikannya.

٢٠٤٤. [٥٠١٧] - حَدِيثُ جَابِرٍ: كُنَّا نَعَزِلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَانَا.

2044-[5017]. Hadits Jabir, "Kami melakukan 'azl, lalu hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, namun beliau tidak melarang kami."

Muslim¹⁵⁴⁰ meriwayatkannya dengan redaksi tersebut, sementara diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq*

1537 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 9078, 9083).

1538 *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/34-35).

1539 *Al Muhalla* (10/71).

1540 *Shahih Muslim* (no. 1440).

Talkhishul Habir

'*alaih*)¹⁵⁴¹ dengan redaksi, "Kami melakukan 'azl, sementara Al Qur'an diturunkan."

٢٠٤٥ [٥٠١٨] - حَدِيثٌ: مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ.

2045-[5018]. Hadits, "*Terlaknatlah orang yang menikahi tangannya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Azdi di dalam *Adh-Dhu'afa'* dan Ibnu Al Jauzi¹⁵⁴², dari jalur Al Hasan bin Arafah di dalam Juz-nya yang masyhur¹⁵⁴³, dari hadits Anas, dengan redaksi:

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ...

"Tujuh golongan yang Allah tidak akan memandang kepada mereka...." Lalu beliau menyebutkannya, di antaranya: (الثَّائِبَةُ) "Orang yang menikahi tangannya." Sanadnya *dha'if*.

[5019]. Riwayat Abu Asy-Syaikh di dalam *Kitab At-Tarhib*, dari jalur Abu Abdurrahman Al Hubuli.

[5020]. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ja'far Al Firyabi dari hadits Abdullah bin Amr. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, seorang perawi yang *dha'if*.

¹⁵⁴¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 5208) dan *Shahih Muslim* (no. 1440).

¹⁵⁴² *Al Ilal Al Mutanahiyah* (no. 1046), dan dia berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dari Rasulullah SAW, Husain mengetahui, dan tidak pula Maslamah."

Lih. *Mizan Al I'tidal*, biografi Masalamah bin Ja'far Al Bajali

¹⁵⁴³ *Juz Ibni Arafah* (no. 41).

٢٠٤٦. [٥٠٢١] - حَدِيثٌ: كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

وَهُنَّ تِسْعٌ.

2046-[5021]. Hadits: Beliau pernah menggilir istri-istrinya dengan satu mandi, sedangkan mereka berjumlah sembilan orang.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹⁵⁴⁴ dari hadits Anas.

Disebutkan di dalam riwayat Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah*¹⁵⁴⁵: [di suatu pagi (sebelum tengah hari)]¹⁵⁴⁶.

٢٠٤٧ - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ فِي

الْعَزْلِ.

2047. Hadits Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, "Wanita merdeka dimintai izin untuk 'azl."

[5022]. *Atsar* Ibnu Mas'ud; diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁵⁴⁷ dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Sawwar Al Kufi, darinya, dia berkata, "Wanita merdeka dimintai persetujuannya, dan boleh 'azl/pada budak perempuan."

[5023]. *Atsar* Ibnu Abbas; diriwayatkan oleh Abdurrazzaq¹⁵⁴⁸ dan Al Baihaqi¹⁵⁴⁹ dari jalur Atha, darinya, dia berkata, "(Dia) melarang 'azl/pada wanita merdeka, kecuali dengan seizinnya."

¹⁵⁴⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 5215) dan *Shahih Muslim* (no. 309).

¹⁵⁴⁵ *Ma'rifat Ash-Shahabah* (1/236/no. 820).

¹⁵⁴⁶ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Menyerupai itu," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.

¹⁵⁴⁷ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/222).

¹⁵⁴⁸ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 12562).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁵⁵⁰ dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, darinya: Bahwa dia melakukan 'azl pada budak perempuannya.

[5024]. Ada juga riwayat: Dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Dibolehkan 'azl pada budak perempuan, sementara harus meminta izin pada wanita merdeka." Diriwayatkan juga seperti itu dari Umar. Keduanya diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹⁵⁵¹ Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, dan dia dikenal.¹⁵⁵²

Diriwayatkan juga secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁵⁵³ dari jalur Al Muhriz bin Abu Hurairah, dari ayahnya, dari Umar: Bahwa Nabi ﷺ melarang melakukan 'azl pada wanita merdeka kecuali dengan seizinnya.

Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Ilal*¹⁵⁵⁴, "Dia keliru dalam hal itu, sedangkan yang benar: Dari Az-Zuhri, dan Hamzah, dari Umar, di dalamnya tidak disebutkan Ibnu Umar."

1549 *As-Sunan Al Kubra* (7/231).

1550 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/220).

1551 *As-Sunan Al Kubra* (7/231).

1552 Yakni perihalnya sudah dikenal. Demikian yang dikatakan di dalam anotasi naskah aslinya.

1553 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1928).

1554 *Ilal Ad-Daraquthni* (2/92/no. 135).

Bab [Mengenai Ayah yang Menggauli Budak Perempuan
Milik Anaknya]¹⁵⁵⁵

* حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

* Hadits Aisyah: Bahwa dia membeli Barirah, sedangkan dia bersuami, lalu Aisyah memerdekakannya, lalu Nabi ﷺ memberinya pilihan.

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang penentu-penentu pilihan.

٢٠٤٨. [٥٠٢٥] - حَدِيثٌ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ.

2048-[5025]. Hadits, “Engkau dan hartamu milik ayahmu.”

Ibnu Hibban¹⁵⁵⁶ meriwayatkannya dari hadits Atha, dari [Aisyah]¹⁵⁵⁷, Ibnu Majah¹⁵⁵⁸, Baqi bin Makhlad, dan Ath-Thahawi¹⁵⁵⁹ dari jalur Yusuf bin Abu Ishaq, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir.

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *Al Afrad*, “*Gharib*, dari hadits Yusuf. Isa bin Yunus meriwayatkannya sendirian.”

1555 Apa ada yang di antara dua tanda kurung siku dari naskah μ dan ν .

1556 *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 410).

1557 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Ibnu Abbas, sedangkan yang benar adalah apa yang aku cantumkan, demikian juga yang terdapat di dalam *Al Badr Al Munir* (7/664).

1558 *Sunan Ibnu Majah* (no. 2291).

1559 *Syarah Ma'ani Al Atsar* (4/158).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dari jalur Hisyam bin Urwah, dari Ibnu Al Munkadir, dan dia berkata, "Sebenarnya yang dikenal dari Hisyam dari Ibnu Al Munkadir adalah *mursal*." Demikian juga Asy-Syafi'i¹⁵⁶⁰ meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Al Munkadir, secara *mursal*. Dan dia berkata, "Ibnu Al Munkadir sangat tinggi dalam hal keutamaan dan [*ke-tsiqah-an*]¹⁵⁶¹, tapi kami tidak tahu dari siapa dia menerima haditsnya ini."

Al Baihaqi¹⁵⁶² berkata: Diriwayatkan dari jalur-jalur lainnya secara *maushul*, tidak ada yang sevalid itu, dan adalah keliru orang yang menyambungkannya dari Jabir.

Ibnu Abi Habi¹⁵⁶³ berkata, "Dari ayahnya, dengan makna hadits yang sama."

[5026]. Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam *Ash-Shaghir*¹⁵⁶⁴ dari jalur Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang lelaki:

أَنْتَ وَمَالِكَ لِأَيْكَ.

"Engkau dan hartamu milik ayahmu." Di dalam sanadnya terdapat Muawiyah bin Yahya, seorang yang *dha'if*.

Ibnu/¹⁵⁶⁵ Abi Hatim¹⁵⁶⁶ mengatakan [dari ayahnya]¹⁵⁶⁷: Sebenarnya itu adalah Hammad dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dengan redaksi:

¹⁵⁶⁰ *Ar-Risalah* (hal. 467, 468).

¹⁵⁶¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dan fikih" sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.

¹⁵⁶² *As-Sunan Al Kubra* (7/481).

¹⁵⁶³ *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/466/no. 1399).

¹⁵⁶⁴ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 2).

¹⁵⁶⁵ [3/523].

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

"*Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah dari hasil kerjanya, dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil kerjanya.*" Maka dalam hal ini dia keliru dalam sanad dan *matan*. Selesai.

Hadits Al Aswad; diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁵⁶⁸, Ibnu Hibban¹⁵⁶⁹ dan Al Hakim¹⁵⁷⁰ sebagaimana yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang nafkah.

[5027]. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan di dalam *Al Ilal*¹⁵⁷¹ dari jalur lainnya, dari Aisyah secara *marfu'*:

إِنَّمَا أَنْتَ وَمَالُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ.

"*Sesungguhnya engkau dan harta adalah bagian dari wadah anak panahnya.*"

Dan dia menukil dari ayahnya, bahwa itu *munkar*.

Ad-Daraquthni berkata, "Diriwayatkan secara *maushul* dan *mursal*, dan yang *mursal* lebih *shahih*."

[5028, 5029]. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir*¹⁵⁷² dan Al Bazzar¹⁵⁷³ dari hadits Ibnu Umar dan Samurah bin Jundub.

¹⁵⁶⁶ *Ilal Ibnu Abi Hatim* (2/472/no. 1416).

¹⁵⁶⁷ Dari naskah ρ dan σ.

¹⁵⁶⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 3528), dari jalur Ammarah bin Umair, dari bibinya.

¹⁵⁶⁹ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4260, 4261).

¹⁵⁷⁰ *Al Mustadrak* (2/46), dari selain jalur Al Aswad, seperti itu.

¹⁵⁷¹ *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/470/no. 1411).

Talkhishul Habir

Al Uqaili¹⁵⁷⁴ mengatakan setelah men-*takhrij*-nya dari hadits Samurah¹⁵⁷⁵, "Mengenai hal ini ada beberapa hadits, di antaranya ada yang lebih, dan sebagiannya lebih baik dari sebagian lainnya."

[5030]. Abu Ya'la¹⁵⁷⁶ meriwayatkan hadits Ibnu Umar juga.

[5031]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad¹⁵⁷⁷, Abu Daud¹⁵⁷⁸, Ibnu Majah¹⁵⁷⁹ dan Al Bazzar¹⁵⁸⁰ dari hadits Mathar, dari Amr bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar.¹⁵⁸¹

Al Bazzar¹⁵⁸² berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan dari Umar kecuali dari jalur ini." Diriwayatkan juga oleh selain Mathar, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

[5032]. Al Baihaqi¹⁵⁸³ meriwayatkan dari jalur Qais bin Abu Hazim, dia berkata: Aku menghadiri Abu Bakar, lalu seorang lelaki berkata kepadanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya orang ini

1572 Al Haitami di dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/157), menyandarkannya kepadanya, dari hadits Ibnu Umar, dan meriwayatkannya, dengan (no. 6961), dari hadits Samurah.

1573 *Mukhtashar*-nya (no. 939, 941).

1574 *Adh-Dhu'afa'*, karya Al Uqaili (2/234).

1575 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Ibnu Samurah, sedangkan yang benar dari naskah ρ dan σ .

1576 *Musnad Abu Ya'la* (no. 5731).

1577 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/179), dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

1578 *Sunan Abu Daud* (no. 3530), dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

1579 *Sunan Ibnu Majah* (no. 2292).

1580 *Musnad Al Bazzar* (no. 295).

1581 Penyusunan Al Hafizh urutan orang yang meriwayatkan jalur ini dengan susunan seperti ini mengesankan bahwa mereka semuanya meriwayatkannya dengan bentuk ini, padahal sebenarnya Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sementara Al Bazzar sendiri meriwayatkannya dair jalur Mathar tersebut. Bentuk ungkapan Ibnu Al Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir* (7/670) juga mengulang kesan ini. *Wallahu a'lam*.

1582 *Musnad Al Bazzar* (1/420).

1583 *As-Sunan Al Kubra* (7/481).

hendak mengambil semua hartaku dan menggunakannya." Maka Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya bagimu dari hartanya apa yang mencukupimu...." Hingga akhir hadits. Di dalamnya disebutkan:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.

"Engkau dan hartamu milik ayahmu." secara *marfu'*. Di dalam sanadnya terdapat Al Mundzir bin Ziyad Ath-Tha`i, seorang perawi yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).



كِتَابُ الصَّدَاقِ

KITAB MAHAR

٢٠٤٩. [٥٠٣٣] - حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِذْعُ زَعْفَرَانَ، فَقَالَ: مَهْمِيمٌ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَا أَصْدَقْتَهَا؟ فَقَالَ: وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

2049-[5033]. Hadits Anas: Bahwa Nabi ﷺ melihat Abdurrahman ada sisa-sisa wewangian pada tubuhnya, maka beliau bertanya, "Ada apa ini?" Dia menjawab, "Aku telah menikahi seorang wanita dari golongan Anshar." Beliau pun bertanya, "Apa yang engkau jadikan sebagai maharnya?" Dia menjawab, "Seberat biji dari emas." Dalam sebuah riwayat, "Biji dari emas" beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing."

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)¹⁵⁸⁴, dan hadits ini mempunyai banyak jalur periwayatan di dalam *Ash-Shahihain* dan *As-Sunan*.¹⁵⁸⁵

* حَدِيثُ: إِنَّهُ قَالَ فِي الْخَبْرِ الْمَشْهُورِ: فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

* Hadits: Bahwa beliau bersabda di dalam khabar yang masyhur, “*Jika dia menyentuhnya, maka dia (si wanita) berhak atas mahar karena apa yang menghalalkan kemaluannya.*”

Hadits ini telah dikemukakan pada bab rukun-rukun nikah.

٢٠٥٠. [٥٠٣٤] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

أَدُّوا الْعَلَائِقَ، قِيلَ: وَمَا الْعَلَائِقُ، قَالَ: مَا تَرَأَى بِهِ الْأَهْلُونَ.

2050-[5034]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Laksanakanlah al 'alaiq.*” Dikatakan, “*Apa itu al 'alaiq?*” Beliau menjawab, “*Apa yang membuat rela para keluarga.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁵⁸⁶ dan Al Baihaqi¹⁵⁸⁷ dari hadits Ibnu Abbas, dengan redaksi:

¹⁵⁸⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 5167) dan *Shahih Muslim* (no. 1426).

¹⁵⁸⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 2109); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1094); *Sunan An-Nasa'i* (no. 3351) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1907).

¹⁵⁸⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/244).

¹⁵⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/239).

انكحوا الأيامي وأدوا العلائق...

"Nikahilah para janda, dan laksanakanlah al 'alaiq..." Hingga akhir hadits. Di bagian akhirnya ada tambahan:

وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِنْ أَرَكَ.

"Walaupun hanya dengan sebatang arok." Sanadnya sangat *dha'if*, karena dari riwayat Muhammad bin Abdurrahman [Al Bailamani]¹⁵⁸⁸, dari ayahnya, darinya.

Ada perbedaan dalam hal ini, suatu pendapat mengatakan: Darinya, dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni juga¹⁵⁸⁹ dan Ath-Thabarani.¹⁵⁹⁰

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*¹⁵⁹¹ dari jalur Abdul Malik bin Al Mughirah Ath-Thaifi, dari Abdurrahman bini [Al Bailamani]¹⁵⁹², secara *mursal*.

Abdul Haq menuturkan, bahwa yang *mursal*/lebih *shahih*.

[5035]. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni¹⁵⁹³ dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, sanadnya sangat *dha'if*.

[5036]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁵⁹⁴ dari hadits Umar dengan sanad yang *dha'if* juga.

¹⁵⁸⁸ Di dalam naskah aslinya dan naskah • dicantumkan: As-Salmani, sedangkan yang benar dari naskah p.

¹⁵⁸⁹ Di dalam *Ilal*-nya, sebagaimana di dalam *Al Badr Al Munir* (7/677).

¹⁵⁹⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 12990).

¹⁵⁹¹ *Marasil Abu Daud* (no. 215).

¹⁵⁹² Di dalam naskah aslinya dan naskah • dicantumkan: As-Salmani, sedangkan yang benar dari naskah p.

¹⁵⁹³ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/242).

¹⁵⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (7/239).

٢٠٥١. [٥٠٣٧] - حَدِيثٌ: مَنْ اسْتَحَلَ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدْ اسْتَحَلَ.

2051-[5037]. Hadits, "*Barangsiapa yang meminta kehalalan dengan dua dirham, maka dia telah meminta kehalalan.*" Yakni meminta kehalalan.

Al Baihaqi¹⁵⁹⁵ meriwayatkannya dari riwayat Yahya bin Abdurrahman bin Abu Labibah, dari kakeknya, dengan redaksi: مَنْ ... اسْتَحَلَ بِدِرْهَمٍ... "Barangsiapa yang meminta kehalalan dengan satu dirham..." /1596

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Syahid di dalam *Kitab An-Nikah*-nya dari jalur jariah bin Hazm, dari Yahya, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan redaksi:

يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا.

"Nikah dapat dihalalkan dengan dua dirham atau lebih."

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[5038]. Dari Jabir, diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁵⁹⁷ dengan redaksi:

مَنْ أُعْطِيَ فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَ.

"Barangsiapa memberikan gandum atau kurma dalam mahar wanita, maka dia telah meminta kehalalan." Di dalam sanadnya terdapat

¹⁵⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7/238).

¹⁵⁹⁶ [ق/524].

¹⁵⁹⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 2110).

Muslim bin Ruman, dia *dha'if*. Diriwayatkan juga secara *mauquf*, dan itu lebih kuat.

٢٠٥٢ [٥٠٣٩] - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَتَنْشَأُ، أَتَدْرِي مَا التَّنْشَأُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ.

2052-[5039]. Hadits Abu Salamah: Aku bertanya kepada Aisyah, "Apa mahar Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Mahar beliau untuk para istrinya adalah dua belas *uqiyah* dan satu *nasy*. Tahukah engkau apa itu *nasy*?" Aku jawab, "Tidak." Dia berkata, "Setengah *uqiyah*."

Muslim meriwayatkannya di dalam kitab *Shahih*-nya¹⁵⁹⁸, dan Al Hakim¹⁵⁹⁹ mencantulkannya, sehingga dia keliru.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

[5040]. Dari Umar yang diriwayatkan oleh Muslim juga.¹⁶⁰⁰

[5041]. [Dan dari]¹⁶⁰¹ Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i.¹⁶⁰²

¹⁵⁹⁸ *Shahih Muslim* (no. 1426).

¹⁵⁹⁹ *Al Mustadrak* (2/181).

¹⁶⁰⁰ Aku tidak menemukan di dalam riwayatnya, dan Al Mizzi tidak menyandarkannya kecuali kepada para penyusun kitab-kitab *Sunan*. Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 2106); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1114); *Sunan An-Nasa'i* (no. 3349) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1887).

¹⁶⁰¹ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Pada," sedangkan yang benar dari naskah μ dan σ .

¹⁶⁰² *Sunan An-Nasa'i* (no. 3347).

Talkhishul Habir

Catatan:

Ungkapan Aisyah bahwa semua istri beliau maharnya adalah demikian, diartikan sebagai kebanyakannya, karena Khadijah dan Juwairiyah berbeda dengan itu, sementara Shafiyah, maharnya adalah kemerdekaan dirinya.

[5042]. Ummu Habibah diberi mahar atas nama beliau oleh An-Najasyi sebanyak empat ribu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁶⁰³ dan An-Nasa'i.¹⁶⁰⁴

[5043]. Ibnu Ishaq mengatakan dari Abu Ja'far, "Beliau memberinya mahar empat ratus dirham." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁶⁰⁵ dari jalurnya.

[5044]. Riwayat Ath-Thabarani dari Anas: Dua ratus dinar, tapi sanadnya *dha'if*.

* حَدِيثٌ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ *

* Hadits, "Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah batil."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*) dari hadits Aisyah, dan ini telah dikemukakan.

¹⁶⁰³ Sunan Abu Daud (no. 2107).

¹⁶⁰⁴ Sunan An-Nasa'i (no. 3350).

¹⁶⁰⁵ Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (4/190).

٢٠٥٣ [٥٠٤٥] - حَدِيثٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى

فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرٍ نَسَائِهَا
وَالْمِيرَاثِ.

2053-[5045]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memutuskan tentang Birwa binti Wasyiq yang dinikahi tanpa mahar, lalu suaminya meninggal, bahwa dia memperoleh mahar (seperti) para istrinya (yang lain) dan warisan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁶⁰⁶, para penyusun kitab-kitab *Sunan*¹⁶⁰⁷, Ibnu Hibban¹⁶⁰⁸ dan Al Hakim¹⁶⁰⁹ dari hadits Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i. Di-*shahih*-kan oleh Ibnu Mahdi dan At-Tirmidzi.

[Dan]¹⁶¹⁰ Ibnu Hazm¹⁶¹¹ berkata, "Tidak ada kesalahan padanya karena sanadnya *shahih*."

Dan Al Baihaqi di dalam *Al Khilafiyat*.¹⁶¹²

Asy-Syafi'i¹⁶¹³ berkata, "Aku tidak [hafal itu]¹⁶¹⁴ dari jalur yang valid seperti itu." Dan dia juga berkata, "Seandainya hadits Birwa valid, maka aku berpendapat dengannya."

¹⁶⁰⁶ *Musnad Al Imam Ahmad* (3/480).

¹⁶⁰⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 2114); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1145); *Sunan An-Nasa'i* (no. 3355) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1891).

¹⁶⁰⁸ *Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Perbuatan baik, (no. 4100 dan 4101).

¹⁶⁰⁹ *Al Mustadrak* (2/180, 181).

¹⁶¹⁰ Dari naskah p dan e.

¹⁶¹¹ Di dalam risalahnya tentang menggugurkan qiyas, sebagaimana disebutkan di dalam *Al Badr Al Munir* (7/681).

¹⁶¹² Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyah*, karya Al Baihaqi, (4/175).

¹⁶¹³ *Sunan At-Tirmidzi* (3/450).

¹⁶¹⁴ Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Hafal," sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan e.

٢٠٥٤-قوله: فِي رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ، قِيلَ: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانَ، وَقِيلَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعٍ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَقَالُوا: إِنَّ الْاِخْتِلَافَ فِي اسْمِ رَاوِيهِ لَا يَضُرُّ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

2054. Perkataan penulis: Mengenai perawi hadits ini ada kekacauan. Suatu pendapat menyebutkan: Dari Ma'qil bin Sinan. Pendapat lain menyebutkan: Dari seorang laki-laki dari Asyja, atau beberapa orang dari Asyja. Dan pendapat lain menyebutkan selain itu. Sebagian ahli hadits men-*shahih*-kannya, dan mereka berkata, "Sesungguhnya perbedaan pada nama perawi tidak masalah, karena para sahabat semuanya orang-orang yang adil...." Dan seterusnya hingga akhir perkataannya.

Apa yang disebutkannya ini; asalnya dalam hal itu adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*¹⁶¹⁵. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, ayah dan ibuku tebusannya, bahwa beliau memutuskan mengenai Birwa binti Wasyiq, yang dinikahi tanpa mahar, lalu suaminya meninggal, bahwa dia memperoleh mahar (seperti istri-istrinya (yang lain), dan beliau juga memutuskan warisan baginya. Jika itu valid dari rasullullah ﷺ, maka itu adalah yang perkara yang paling utama bagi kami, dan tidak ada hujjah dalam perkataan seseorang terhadap Nabi ﷺ, walaupun dia besar, dan tidak ada artinya dalam perkataannya, kecuali ketaatan kepada Allah dan pasrah kepadanya. Aku tidak hafal itu darinya dari jalur yang valid seperti itu. Pernah dikatakan dari Ma'qil bin Sinan, pernah juga dikatakan dari Ma'qil bin

¹⁶¹⁵ *Al Umm*, karya Asy-Syafi'i (5/68).

Yasar, dan pernah juga dikatakan dari sebagian orang Asyja, tanpa menyebutkan nama.”

Al Baihaqi¹⁶¹⁶ berkata, “Telah disebutkan di dalamnya Ma’qil bin Sinan, dia adalah seorang sahabat yang masyhur. Perbedaan mengenaiya tidak masalah, karena semua riwayat dalam hal ini *shahih*, dan pada sebagiannya terdapat hal yang menunjukkan bahwa sejumlah orang Asyja mempersaksikan itu.” Ibnu Abi Hatim¹⁶¹⁷ berkata: Abu Zur’ah/¹⁶¹⁸ berkata, “Yang mengatakan: Ma’qil bin Sinan, lebih *shahih*.”

Al Hakim meriwayatkan di dalam *Mustadrak*-nya¹⁶¹⁹: Aku mendengar Abu Abdullah bin Ya’qub berkata: Aku mendengar Al Hasan bin Sufyan berkata: Aku mendengar Harmalah bin Yahya berkata: Aku mendengar Asy-Syafi’i berkata, “Jika hadits Birwa binti Wasyiq *shahih*, aku berpendapat dengannya.”

Al Hakim berkata, “Lalu guru kami, Abu Abdullah, berkata, ‘Seandainya aku menghadiri Asy-Syafi’i, niscaya aku berdiri di hadapan orang-orang, dan aku katakan: Hadits itu *shahih*, maka berpendapatlah dengannya’.”

Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaan mengenai ini di dalam *Al Ilal*, kemudian berkata, “Dan yang sanadnya paling bagus adalah hadits Qatadah, hanya saja dia tidak hafal nama sahabatnya.”

Aku katakan: Jalur-jalur periwayatan Qatadah dikemukakan oleh Abu Daud¹⁶²⁰ dan yang lainnya.¹⁶²¹

¹⁶¹⁶ *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/176-177).

¹⁶¹⁷ *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/426/no. 1281).

¹⁶¹⁸ [ج/532]. Dan di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: Telah sampai secara langsung dengan membacakan naskah kepada pengarangnya.

¹⁶¹⁹ *Al Musrtadrak*, (2/180-181), dan dia berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim.”

¹⁶²⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2116).

Talkhishul Habir

[5046]. Ada *syahid*-nya dari hadits Uqbah bin Amir:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا فَدَخَلَ لَهَا وَلَسَمَ
يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقَالَ: أَشْهَدُكُمْ أَنَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرِ
لَهَا... الْحَدِيثُ.

Bahwa Nabi ﷺ menikahkan seorang wanita dengan seorang lelaki, lalu lelaki itu menggaulinya, dan tidak menetapkan mahar untuknya. Lalu ketika kematian menghampirinya, maka dia berkata, "Aku persaksikan kepada kalian, bahwa bagianku di Khaibar adalah untuknya...." Hingga akhir hadits. Hadits ini diriwayatkan¹⁶²² oleh Abu Daud¹⁶²³ dan Al Hakim.¹⁶²⁴

Catatan:

Nama suami Birwa binti Wasyiq adalah Hilal bin Murrah. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Mandah di dalam *Al Ma'rifah*, dan itu juga disebutkan di dalam *Musnad Ahmad*.¹⁶²⁵

¹⁶²¹ Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (1/430-431, 447).

¹⁶²² Di dalam naskah aslinya dicantumkan, "Dan diriwayatkan," dengan tambahan *wawu* (dan), sedangkan yang benar tanpa itu, sebagaimana di dalam naskah *...* dan •.

¹⁶²³ *Sunan Abu Daud* (no. 2117).

¹⁶²⁴ *Al Mustadrak* (2/181-182).

¹⁶²⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (1/447).

٢٠٥٥- [٥٠٤٧]. حَدِيثٌ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، وَقَامْتُ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ...
الْحَدِيثُ بِطَوِيلِهِ

2055-[5047]. Hadits: Bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu (untuk dinikahi)" dan dia pun berdiri dalam waktu yang lama. Lantas seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak membutuhkannya..." hingga akhir hadits dengan redaksi yang panjang.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁶²⁶ dari hadits Sahl bin Sa'd, sementara alur redaksi hadits yang disebutkan Ar-Rafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam bab: Seorang Sultan adalah Wali.

Dalam riwayat Muslim¹⁶²⁷ disebutkan dengan redaksi, "Aku nikahkan kamu dengan wanita itu, (dengan mahar) kamu mengajarkannya¹⁶²⁸ Al Qur'an."

Dan dalam riwayat Abu Daud¹⁶²⁹ disebutkan dengan redaksi, "Ajarkanlah wanita itu 20 ayat, maka dia akan menjadi istrimu!"

¹⁶²⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 5135) dan *Shahih Muslim* (no. 1425).

¹⁶²⁷ *Shahih Muslim* (no. 1425).

¹⁶²⁸ Demikian adanya yang tertulis dalam naskah tertulis, sementara dalam riwayat Muslim dengan redaksi, "Maka ajarkanlah dia (Al Qur'an)," dengan huruf fa' pada awal katanya.

¹⁶²⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 2112).

Talkhishul Habir

Sementara dalam riwayat Ahmad,¹⁶³⁰ “Aku telah¹⁶³¹ menikahkamu dengan wanita itu atas dasar hapalan Al Qur`an yang kamu miliki.”

٢٠٥٦- [٥٠٤٨] حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: فِيهَا عُقْرُ نِسَائِهَا.

2056-[5048]. Hadits Umar bahwa dia berkata, “Di dalamnya terdapat mahar bagi wanitanya (istrinya).”¹⁶³²

Aku tidak menemukan hadits ini, akan tetapi telah disebutkan perkataan dalam bab: Khiyar, tentang seseorang yang menikahi seorang wanita yang gila, berpenyakit kusta, atau lepra, lalu dia pun menggaulinya, maka wanita itu berhak menerima maharnya (secara utuh), dan itu bagi suaminya adalah denda kepada walinya.

Mungkin dapat disebutkan darinya¹⁶³³ dengan redaksi, “Baginya (wanita) mahar¹⁶³⁴ istrinya.”¹⁶³⁵

Iqr adalah *shadaq* atau mahar, yaitu mahar bagi wanita yang digauli dengan cara yang *syubhat*.

¹⁶³⁰ *Musnad* Imam Ahmad (5/336).

¹⁶³¹ Pada naskah asli tertulis, “فقد” dan yang benar ada pada م dan —.

¹⁶³² Pada naskah asli terdapat tambahan redaksi “له (baginya)”, adapun yang benar adalah menghapus tambahan redaksi tersebut sebagaimana yang tertera dalam م dan —.

¹⁶³³ Dalam naskah asli tertulis, “عليه” dan yang benar terdapat dalam م dan —.

¹⁶³⁴ Dalam naskah asli tertulis, “عمر” sementara yang benar sebagaimana dalam م dan —.

¹⁶³⁵ Dia pun menyebutkannya dalam *Al Mughni* (7/160) dengan redaksi ini.



٢٠٥٧- [٥٠٤٩]. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فِيمَنْ خَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَمْ
يَخْضُلْ وَطَاءَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

2057-[5049]. Hadits Ibnu Mas'ud tentang seseorang yang berduaan dengan seorang wanita, namun tidak terjadi hubungan intim, maka wanita itu berhak mendapatkan setengah mahar (*shadaq*).

Hadits ini *mauquf*. Diriwatkan oleh Al Baihaqi¹⁶³⁶ dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, dan *sanad* ini *munqathi*.

2058-[5050]. Hadits Ibnu Abbas dengan makna dan redaksi yang sama seperti hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁶³⁷ dari Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas dengan hadits yang sama. Sementara itu dalam sanadnya *dha'if*.

Dan hadits ini diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah¹⁶³⁸ melalui jalur lain dari Laits, dan dia adalah Ibnu Abu Tsulaim.

Diriwatkan juga oleh Al Baihaqi¹⁶³⁹ dari hadits Ali bin Abu Thalhaf, dari Ibnu Abbas pula.

٢٠٥٩- [٥٠٥١]. حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا،
وَأَرْخَى سِتْرًا، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

1636 *As-Sunan Al Kubra* (7/255).

1637 *Tartib Musnad Asy-Syafi'i* (no. 11).

1638 *Mushannaf Ibu Abu Syaibah* (4/236).

1639 *As-Sunan Al Kubra* (7/254).

Talkhishul Habir

2059-[5051]. Hadits Umar dan Ali, bahwa keduanya berkata, "Apabila dia (seorang lelaki) menutup pintu, menghalangi dengan penghalang (*satr*), maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara utuh, dan wajib baginya *iddah*"

Al Baihaqi¹⁶⁴⁰ meriwayatkan hadits ini dari Al Ahnaf, dari keduanya. Dan dalam hadits tersebut terdapat *inqitha'* (keterputusan sanad).

[5052]. Dalam *Al Muwaththa'* diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab, dari Umar tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang apabila dia (wanita) telah dihalangi¹⁶⁴¹ oleh sebuah penghalang, maka wajib baginya memberikan mahar.

[5053]. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya¹⁶⁴² dari Abu Hurairah, dia berkata: Umar berkata, "Apabila tirai telah dibentangkan (untuk menjadi penghalang) dan pintu telah tertutup, maka telah wajib baginya mahar."

[5054]. Ad-Daraquthni¹⁶⁴³ meriwayatkannya dari jalur Abbad bin Abdullah, dari Ali, dia berkata "Apabila dia telah menutup pintu, membentangkan tirai dan melihat aurat, maka telah wajib baginya memberi mahar."

[5055]. Abu Ubaid meriwayatkannya dalam kitab Nikah dari riwayat Zurarah/¹⁶⁴⁴ bin Aufa, dia berkata, "Khulafa Ar-Rasyidin

¹⁶⁴⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/255).

¹⁶⁴¹ Dalam naskah asli tertulis, "*Arkhaf*", dan pembetulannya terdapat dalam ¶

¹⁶⁴² *Mushannaf* Aburrazzaq (no. 10876)

¹⁶⁴³ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/306-307)

¹⁶⁴⁴ [3/526]

menetapkan bahwa apabila seorang lelaki telah menutup pintu, membentangkan tirai, maka telah wajib baginya mahar.”

[5056]. Ad-Daraquthni¹⁶⁴⁵ juga meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Siapa saja membuka kerudung seorang wanita, lalu melihatnya, maka telah wajib baginya mahar, baik dia telah bersetubuh dengannya atau pun tidak.*”

Dalam *sanad* hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah dengan periwayatan yang *mursal*. Namun Abu Daud meriwayatkannya dalam *Al Marasil*¹⁶⁴⁶ dari jalur Ibnu Tsauban dan para perawinya pun *tsiqah*.

٢٠٦- [٥٠٥٧] حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَوْ

يَعْفُوا الَّذِي يَبْدُوهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) إِنَّهُ الْوَلِيُّ.

2060-[5057]. Hadits Ibnu Abbas, bahwa maksud dari firman Allah, “...atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah” adalah seorang wali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁶⁴⁷ dan Al Baihaqi¹⁶⁴⁸ melalui berbagai jalur dari Ibnu Abbas.

[5058-5060]. Ibnu Abu Syaibah¹⁶⁴⁹ pun meriwayatkannya dengan makna dan redaksi hadits yang sama dari Atha, dari Al Hasan dan dari Az-Zuhri.

¹⁶⁴⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/307)

¹⁶⁴⁶ *Marasil* Abu Daud (no. 214)

¹⁶⁴⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/280)

¹⁶⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/252)

¹⁶⁴⁹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (4/282)

Talkhishul Habir

[5061]. Dan Al Baihaqi¹⁶⁵⁰ juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud adalah seorang suami, dari dua jalur yang *dha'if*.

٢٠٦١- [٥٠٦٢] حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ

النِّكَاحِ، هُوَ الزَّوْجُ.

2061-[5062]. Hadits Ali, bahwa dia berkata, (maksud firman Allah) "...atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah" adalah seorang suami.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah,¹⁶⁵¹ Ad-Daraquthni¹⁶⁵² dan Al Baihaqi¹⁶⁵³ darinya.

[5063-5065]. Ibnu Abu Syaibah¹⁶⁵⁴ pula meriwayatkannya dari Syurairh, Sa'id bin Jubair, Nafi bin [Jubair]¹⁶⁵⁵ dan lainnya.

Dan di dalamnya terdapat hadits yang marfu' yaitu:

[5066]. Yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*,¹⁶⁵⁶ Ad-Daraquthni¹⁶⁵⁷ dan Al Baihaqi.¹⁶⁵⁸ Semuanya dari hadits Ibnu Lahi'ah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu'.

Sementara itu, Ibnu Lahi'ah dengan ke-dha'if-annya telah dijelaskan sebelumnya bahwa dia tidak mendengar dari Amr. Ath-

1650 *As-Sunan Al Kubra* (7/251)

1651 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (4/281)

1652 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/279)

1653 *As-Sunan Al Kubra* (7/251)

1654 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (4/280-281)

1655 Dalam naskah asli tertulis "Khuzaimah" dan yang benar terdapat dalam μ dan μ

1656 *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6359)

1657 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/297)

1658 *As-Sunan Al Kubra* (7/251)

Thabrani¹⁶⁵⁹ berkata, "Dia (Ibnu Lahi'ah) meriwayatkan secara menyendiri (*tafarrud fi ar-riwayah*)."

Bab Mut'ah

٢٠٦٢- [٥٠٦٧]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتَعَّةً، إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسَبَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

2062-[5067]. Hadits Ibnu Umar: Bagi setiap wanita yang dithalaq berhak mendapatkan sebuah *mut'ah* (pemberian) kecuali apabila dia (sang suami) telah menetapkan mahar baginya dan belum menyeturubuhnya, maka cukup baginya setengah mahar.

Hadits ini *mauquf*. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁶⁶⁰ dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi seperti ini.

[5068]. Dalam riwayat Ibnu Majah¹⁶⁶¹ diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Amrah binti Al Jaun memohon perlindungan dari Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "Kamu telah memohon perlindungan kepada Pelindung (Allah)." Maka beliau pun [menthalaqnya]¹⁶⁶² dan memberikan *mut'ah* (pemberian) tiga potong pakaian dari biji rami yang berwarna putih (*raaziqiah*).

¹⁶⁵⁹ Dalam *Al Ausath*, ungkapanannya sebagai berikut, "Dia tidak meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya kecuali Ibnu Lahi'ah. Dan dia tidak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW kecuali dengan sanad ini."

¹⁶⁶⁰ *Musnad* Asy-Syafi'I (hal. 152).

¹⁶⁶¹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2037)

¹⁶⁶² Dari riwayat p dan —

Talkhishul Habir

Dalam hadits ini terdapat Ubaid bin Al Qasim, seorang perawi yang *waahin*. Asli kisah seorang wanita dari Jauniah terdapat dalam *Ash-Shahih*¹⁶⁶³ tanpa redaksi, "Maka beliau pun memberikan *mut'ah* (pemberian)" namun di dalamnya disebutkan, "Lalu beliau memerintahkan Abu Usaid untuk memberikannya (memakaikannya) dengan dua pakaian *raziqiah* (pakaian terbuat dari biji rami yang berwarna putih)."

٢٠٦٣- [٥٠٦٩]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: الْمُتْعَةُ هِيَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا.

2063-[5069]. Hadits Ibnu Umar, "Mut'ah (pemberian) adalah 30 dirham."

Hadits ini *mauquf*. Al Baihaqi¹⁶⁶⁴ meriwayatkannya dari hadits Musa bin Uqbah, dari Nafi, bahwa seseorang mendatangi Ibnu Umar. Lalu dia menyebutkan bahwa dia telah meninggalkan istrinya (menthalaknya), maka Ibnu Umar berkata, "Berikanlah dia segini." Lalu kami menghitungnya, dan ternyata itu semua sekitar 30 (dirham).

[5070]. Abdurrazzaq¹⁶⁶⁵ meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sekecil-kecilnya *mut'ah* bagi wanita yang aku lihat adalah 30 dirham, atau semacamnya."

Sementara itu Asy-Syafi'i¹⁶⁶⁶ berkata, "Aku tidak mengetahui ukuran *mut'ah* yang ditentukan, namun aku menganggap baik *mut'ah* dengan 30 dirham, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar."

1663 Shahih Al Bukhari (no. 5256, 5257).

1664 *As-Sunan Al Kubra* (7/244).

1665 *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 12255)

1666 *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (5/384)

2064-[5071]. Hadits Ibnu Abbas dengan makna dan redaksi hadits yang sama dengan hadits di atas.

Al Mawardi dan Ibnu Ash-Shabbagh menukilnya dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Sebanyak-banyaknya *mut'ah* adalah seorang pembantu, dan paling sedikitnya adalah 30 dirham."

Al Baihaqi¹⁶⁶⁷ berkata: Diriwayatkannya kepada kami dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Mut'ah sesuai kadar kemudahan dan kesulitannya, apabila mudah (mampu) maka hendaknya [dia memberi *mut'ah* dengan seorang pembantu]¹⁶⁶⁸ atau semisalnya, namun apabila sulit baginya, maka dengan tiga pakaian atau semisalnya."

Sementara itu, Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkannya dari Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, darinya.

[5072]. [Telah diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali -*Alaihissalam* bahwa dia memberi *mut'ah* sejumlah sepuluh ribu dirham.¹⁶⁶⁹

[5073]. Dan diriwayatkan: bahwa ketika diberikan harta kepada istrinya, dia berkata, "Mut'ah (harta) yang sedikit dari seorang kekasih yang telah berpisah." Biasanya, apabila dia telah menthalaq, maka tidak boleh baginya untuk rujuk, namun ketika sampai kepadanya perkataannya (sang istri), dia pun berkata, "Seandainya aku dapat merujuk wanita yang telah aku thalq, niscaya aku akan merujuknya."¹⁶⁷⁰

¹⁶⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/244)

¹⁶⁶⁸ Dalam naskah asli tertulis, "*Fakhadim* (maka seorang pembantu)" tanpa lafazh "*Matt'aha* (memberikannya mut'ah)"

¹⁶⁶⁹ *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 12356).

¹⁶⁷⁰ *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 12257), *Mu'jam Al Kabir* (no. 2561, 2562), *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (7/244), dan tidak ada tambahan redaksi, "Seandainya aku dapat mengembalikan..." hingga akhir hadits.

Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dalam *As-Sunan* (1/25/no. 1763), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/244), dan di dalamnya disebutkan, dia berkata, "Maka perkataan itu pun sampai kepadanya, maka dia pun mengembalikannya"

Talkhishul Habir

[5074]. Diriwayatkan dari Abdurrahman bahwa dia memberikan *mut'ah* dengan seorang budak perempuan yang hitam.^{1671, 1672}

Bab Walimah¹⁶⁷³ dan Menyebarkan (pernikahan)

٢٠٦٥- [٥٠٧٥]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ

عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ.

2065-[5075]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan pesta untuk Shafiyah dengan tepung dan kurma.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁶⁷⁴ pengarang kitab *Sunan*,¹⁶⁷⁵ Ibnu Hibban¹⁶⁷⁶ dari hadits Anas.

HR. Ad-Daraquthni (4/30), Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2757), Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (7/245, 246) dari jalur lain, yang di dalamnya terdapat kisah bahwa dia telah menthalaginya tiga kali. Dan ini tidak *shahih*, karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi, seorang perawi yang *matruk*, penduduk negerinya pun mendustakannya.

Ad-Daraquthni meriwayatkannya (4/31) dari jalur Umar bin Syamr Al Ju'fi Al Kufi, dengan sebuah kisah dan thalaq tiga, dan hadits ini *maudhu'*. Karena Umar bin Syamr adalah seorang Rafidhi dan pendusta, dia meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'*.

¹⁶⁷¹ Mushannaf Abdurrazaq (no. 12254), *As-Sunan* milik Sa'id bin Manshur (2/26/no. 1760) dan *Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (7/244).

¹⁶⁷² Di antara dua kurung siku hilang dari naskah asli, dan ditetapkan dari μ dan ν .

¹⁶⁷³ [٥٢٧/٣]

¹⁶⁷⁴ *Musnad* Imam Ahmad (3/110)

¹⁶⁷⁵ *Sunan* Abu Daud (no. 3744), *Sunan* At-Tirmidzi (no. 109), *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 6601) dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 1909).

¹⁶⁷⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 4061, 4064).

[5076]. Dan dalam *Ash-Shahihain*¹⁶⁷⁷ diriwayatkan dari Anas dalam kisah Shafiyah, bahwa dia membuat walimah bagi Shafiyah dengan minyak samin, kurma dan keju. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk menyiapkan permadani besar dari kulit, lalu dibentangkanlah. Kemudian dia pun menempatkannya (samin, kurma dan keju) di atasnya.

Sementara dalam riwayat Muslim¹⁶⁷⁸ disebutkan, "Barangsiapa disisinya memiliki sesuatu maka hendaknya dia datang dengan membawanya." Dia berkata, "Lalu dibentangkanlah permadani (dari kulit)."

***Hadits, bahwa beliau bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Adakanlah walimah meski dengan satu domba."**

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan *shadaq* (mahar).

٢٠٦٦- [٥٠٧٧]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

2066-[5077]. Hadits Ibnu Umar, "Barangsiapa diundang kepada suatu walimah, maka hendaknya dia mendatangnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁶⁷⁹ dari hadits Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Apabila salah satu kalian diundang....."

¹⁶⁷⁷ Shahih Al Bukhari (no. 5159), *Shahih* Muslim, dalam kitab Nikah, bab: Keutamaan Budak Rasulullah, kemudian beliau menikahnya (no. 1365).

¹⁶⁷⁸ *Shahih* Muslim, dalam kitab nikah, bab: Keutamaan budak wanitanya Rasulullah, lalu beliau menikahnya (no. 1365) setelah hadits (no. 1427).

¹⁶⁷⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 5173) dan Shahih Muslim (1429).



Talkhishul Habir

[5078]. Sementara itu Muslim¹⁶⁸⁰ meriwayatkannya dari Jabir secara marfu', "Apabila salah satu kalian diundang pada suatu hidangan makanan, maka hendaknya dia memenuhinya. Apabila mau, hendaknya dia memakannya, namun apabila tidak, hendaknya meninggalkannya."

2067-[5079]. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan, "Barangsiapa diundang, namun tidak memenuhinya maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁶⁸¹ dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, "*Barangsiapa tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*"

Dan hadits ini memiliki beberapa redaksi dari Al Bukhari dan Muslim.

[5080]. Dan Abu Daud¹⁶⁸² meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi sebagaimana yang disebutkan oleh sang penulis pada awal hadits.

Sementara itu Abu Ya'la¹⁶⁸³ meriwayatkannya dengan *sanad shahih* yang menghimpun antara dua redaksi yang disebutkan oleh penulis; dimana dia berkata:

[5081]. Zuhair menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila salah satu dari kalian diundang ke suatu walimah (pesta pernikahan), maka hendaknya memenuhinya. Dan*

¹⁶⁸⁰ *Shahih* Muslim (no. 1430).

¹⁶⁸¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 5177) dan *Shahih* Muslim (no. 1432).

¹⁶⁸² *Sunan* Abu Daud (no. 3741).

¹⁶⁸³ Bukan dalam cetakan *Musnad*, dan mungkin di dalam *Al Kabir* karyanya.

barangsiapa tidak memenuhinya maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya."

٦٠٦٨- [٥٠٨٢]. حَدِيثٌ: شَرُّ الْوَلَائِمِ وَرَيْمَةُ الْعُرْسِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ.

6068-[5082]. Hadits: "Seburuk-buruk pesta (walimah) adalah pesta nikah, yang mana diundang kepadanya orang-orang kaya, sedang meninggalkan yang fakir."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁶⁸⁴ dan Muslim¹⁶⁸⁵ dari Abu Hurairah dengan redaksi, "Seburuk-buruknya makanan adalah makanan pesta, yang mana orang kaya diundang kepadanya, sementara orang-orang fakir ditinggalkan (tidak diundang)."¹⁶⁸⁶ Dan ini adalah sebagian hadits yang sebelumnya, sedangkan awal haditsnya adalah *mauquf*.

Sementara itu dalam riwayat Muslim¹⁶⁸⁷ disebutkan secara gamblang¹⁶⁸⁸ bahwa semuanya diriwayatkan secara *marfu'*, namun Ad-Daraquthni mencari kesalahannya di dalam *Al Ilal*.¹⁶⁸⁹

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5083]. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam riwayat Abu Asy-Syaikh.

¹⁶⁸⁴ *Shahih* Al Bukhari (no. 5177).

¹⁶⁸⁵ *Shahih* Muslim (no. 1432).

¹⁶⁸⁶ Dalam naskah asli terdapat tambahan dengan redaksi, "Di dalamnya." Dan dihapus di dalam م dan م.

¹⁶⁸⁷ Dari م dan م.

¹⁶⁸⁸ Muslim (no. 1432)(110).

¹⁶⁸⁹ *Ilal*/Ad-Daraquthni (9/116/1669).

Talkhishul Habir

[5084]. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al Bazzar, dan aku tidak melihatnya dengan redaksi, "Seburuk-buruk walimah..."

٢٠٦٩- [٥٠٥٨]. حَدِيثُ: الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ، وَفِي
الثَّانِي مَعْرُوفٌ: وَفِي الثَّلَاثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ

2069-[5058]. Hadits, "Walimah (pesta pernikahan) di hari pertama adalah kewajiban (muakkad), di hari kedua suatu kebaikan, dan di hari ketiga adalah riya dan sum'ah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁶⁹⁰ Ad-Darimi,¹⁶⁹¹ Al Bazzar, Abu Daud,¹⁶⁹² An-Nasa'i¹⁶⁹³ dari hadits seorang lelaki yang berasal dari Tsaqif, disebutkan bahwa namanya adalah Zuhair.

Ibnu Qani telah keliru, dia menyebutkannya di dalam *Ash-Shahabah*¹⁶⁹⁴ dimana seseorang itu bernama Ma'ruf, hal itu dikarenakan di dalam *As-Sunan* dan *Al Musnad* yang diriwayatkan dari seorang yang dikatakan: dia memiliki *ma'ruf* (kebaikan), atau dia dipuji dengan kebaikan.

Qatadah berkata, ["Apabila namanya bukan]¹⁶⁹⁵ Zuhair, maka aku tidak tahu siapakah namanya"¹⁶⁹⁶

Al Baghawi juga meriwayatkannya dalam *Mu'jam Ash-Shahabah* tentang seseorang yang bernama Zuhair, dia berkata, "Aku tidak mengetahui (nama) lain selainnya."

¹⁶⁹⁰ *Musnad* Imam Ahmad (5/28)

¹⁶⁹¹ *Sunan* Ad-Darimi (no. 2065)

¹⁶⁹² *Sunan* Abu Daud (no. 3745)

¹⁶⁹³ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 6596)

¹⁶⁹⁴ *Mu'jam Ash-Shahabah*, karya Ibnu Qani (3/123).

¹⁶⁹⁵ Dalam naskah asli tertulis, "Walam" dan yang tepat terdapat dalam م dan و

¹⁶⁹⁶ *At-Tarikh Al Kabir* (3/425).

Sementara itu Ibnu Abdil Barr¹⁶⁹⁷ berkata, dikatakan, "Bahwa hadits itu *mursal*."

Dan Al Baihaqi berkata: diriwayatkan dari Al Bukhari,¹⁶⁹⁸ "Sanadnya tidak *shahih* dan tidak diketahui statusnya apakah dia seorang Sahabat."

Abu Musa Al Madini telah berlebihan yang mana dia meriwayatkan hadits dalam pembahasan tarjamah "Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi" dalam *Dzail Ash-Shahabah* yang menyatakan bahwa hanya Abdullah yang meriwayatkan dari seorang lelaki ini. Sementara itu Al Bukhari pun mengkritiknya (menganggapnya cacat) dalam *Tarikhnya*¹⁶⁹⁹ dan dia menunjukkan *ke-dha'if*annya di dalam *Shahih*-nya.¹⁷⁰⁰

Abu Daud¹⁷⁰¹ meriwayatkannya dari jalur Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, diriwayatkan secara *mauquf* kepadanya, dengan makna dan redaksi yang sama dengan hadits di atas.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5086]. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan¹⁷⁰² oleh Ibnu Majah.¹⁷⁰³ Di dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin Husain An-Nakha'i Al Wasithi, seorang perawi yang *dha'if*.

[5087]. Dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁷⁰⁴ dengan redaksi,¹⁷⁰⁵ "*Makanan (walimah) di hari pertama adalah*

¹⁶⁹⁷ *Al Isti'ab* (2/522).

¹⁶⁹⁸ *At-Tarikh Al Kabir* (3/425).

¹⁶⁹⁹ *Ibid.* Tarjamah Zuhair bin Utsman Ats-Tsaqafi.

¹⁷⁰⁰ Dia (Al Bukhari) berkata: Bab: Wajibnya memenuhi walimah dan undangan. Barangsiapa mengadakan walimah sebanyak 7 hari atau semisalnya. Dan tidak ada pembatasan Nabi SAW mengadakannya satu atau dua hari.

¹⁷⁰¹ *Sunan* Abu Daud (no. 3746).

¹⁷⁰² Dalam naskah asli tertulis "*warawaahu*" dengan huruf *waw* pada awal katanya. Dan yang tepat terdapat dalam ρ dan μ .

¹⁷⁰³ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1915).



Talkhishul Habir

kewajiban, di hari kedua adalah sunnah, dan hari ke tiga adalah sum'ah." Dan dia pun menganggap *gharib* hadits ini.

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ziyad bin Abdullah secara menyendiri (*tafarrud fi ar-riwayah*), dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu [Abdurrahman] As-Sulami, darinya (Ibnu Mas'ud)."¹⁷⁰⁶

Menurutku: Terjadi perdebatan mengenai dijadikannya Ziyad sebagai hujjah, disamping itu penyimakannya dari Atha terjadi setelah dia mendapatkan *ikhhtilath*.

[5088]. Dan [di dalamnya]¹⁷⁰⁷ terdapat hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁷⁰⁸ dari riwayat Abu Sufyan, darinya. Dan dalam sanadnya ada [Bakr bin Khunais],¹⁷⁰⁹ seorang perawi yang *dha'if*.

Sementara itu Ibnu AbuHatim¹⁷¹⁰ dan Ad-Daraquthni meriwayatkannya di dalam *Al Ilal* dari hadits Al *hasan*, dari Anas. Dan keduanya me-*rajih*-kan riwayat yang meriwayatkannya secara *mursal*, dari Al Hasan.

[5059, 5090]. Dari Wahsy bin Harb dan Ibnu Abbas, yang mana keduanya diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*.¹⁷¹¹ Sementara itu *sanad* keduanya *dha'if*.

¹⁷⁰⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1097).

¹⁷⁰⁵ [ج/528]

¹⁷⁰⁶ Dalam naskah asli tertulis, "Abdullah" dan yang tepat dalam ﷺ dan ﷺ dan itu adalah yang benar.

¹⁷⁰⁷ Dari ﷺ dan ﷺ

¹⁷⁰⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/260)

¹⁷⁰⁹ Terjadi kekeliruan penulisan dalam naskah asli menjadi "Bukair bin Khais" dan yang tepat sebagaimana yang terdapat di dalam ﷺ dan ﷺ

¹⁷¹⁰ *Ilal* Ibnu AbuHatim (1/398/no. 1193)

¹⁷¹¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (Juz 22/136/no. 362) dari Wahsy dan (no. 11331) dari Ibnu Abbas ﷺ .

٢٠٧٠ - [٥٠٩١]. حَدِيثٌ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا
إِلَيْكَ أَبَا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ أَبَا أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ جَوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا
فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ.

2070-[5091]. Hadits, "Apabila ada dua pengundang (undangan), maka penuhilah yang paling dekat di antara keduanya dengan pintumu. Karena sesungguhnya yang paling dekat antara keduanya dengan pintumu adalah tetangga yang paling dekat denganmu. Apabila salah satu darinya lebih dahulu (mengundangmu), maka penuhilah yang lebih dahulu (mengundangmu)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷¹² dan Ahmad¹⁷¹³ dari Humaid bin Abdurrahman, dari seorang laki-laki, dari Shahabat.

Abu Nuaim juga meriwayatkannya dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah*¹⁷¹⁴ dari riwayat Humaid bin Abdurrahman, dari ayahnya [dengan hadits di atas].¹⁷¹⁵

[5092]. Hadits di atas memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁷¹⁶ dari hadits Aisyah, dikatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. Maka kepada siapakah aku memberikan hadiah?" beliau bersabda, "Yang paling dekat antara keduanya dengan pintumu."

*Hadits, "Adakanlah walimah meski dengan seekor domba."

¹⁷¹² *Sunan Abu Daud* (no. 3756)

¹⁷¹³ *Musnad* Imam Ahmad (5/408).

¹⁷¹⁴ *Ma'rifah Ash-Shahabah* (4/1860/no. 4683).

¹⁷¹⁵ Dari ρ dan μ .

¹⁷¹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 2259).

Talkhishul Habir

*Dan hadits, "Bahwa beliau mengadakan walimah dengan tepung (yang kualitasnya baik) dan kurma."

Keduanya telah disebutkan sebelumnya.

٢٠٧١- [٥٠٩٣]. حَدِيثٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى دَائِرَةِ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

2071-[5093]. Hadits, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaknya tidak duduk di atas meja hidangan yang dikelilingi (disebarkan) khamer di atasnya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁷¹⁷ An-Nasa'i,¹⁷¹⁸ At-Tirmidzi¹⁷¹⁹ dan Al Hakim¹⁷²⁰ dari jalur Abu Az-Zubair dari Jabir, dengan hadits di atas, dalam sebuah hadits.

Dan At-Tirmidzi¹⁷²¹ meriwayatkannya dari jalur Laits bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari Jabir, dengan makna hadits yang sama.

[5094]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud,¹⁷²² An-Nasa'i¹⁷²³ dan Al Hakim¹⁷²⁴ dari hadits Jakfar bin Barqan, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dengan redaksi, "Beliau melarang orang-orang yang menyantap makanan untuk duduk di meja makanan yang menjadikan khamer sebagai minumannya." Hingga akhir hadits.

1717 *Musnad Imam Ahmad* (1/339)

1718 *Sunan An-Nasa'i* (no. 401)

1719 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2801)

1720 *Al Mustadrak* (4/288)

1721 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2801)

1722 *Sunan Abu Daud* (no. 3774)

1723 *Sunan An-Nasa'i* (no. 4516)

1724 *Al Mustadrak* (4/129)

Hadits ini dianggap cacat oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Abu Hatim,¹⁷²⁵ karena Jakfar tidak mendengar riwayat ini dari Az-Zuhri. Sementara itu dia berkata dengan lantang, "Bahwa telah sampai kepadanya dari Az-Zuhri"

[5095]. Al Bazzar¹⁷²⁶ juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Sa'id.

[5096, 5097]. Ath-Thabrani¹⁷²⁷ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dan dari hadits Imran bin Hushain.

[5098]. Ahmad¹⁷²⁸ meriwayatkannya dari hadits Umar bin Al Khatab, sementara itu sanad-sanadnya *dha'if*.

٢٠٧٢- [٥٠٩٩]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرَتْ عَلَى صُفَّةٍ لَهَا سَتْرًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَ بِنَزْعِهَا.

2072-[5099]. Hadits Aisyah, "Bahwa Nabi ﷺ tiba dari suatu perjalanan, sementara rumah (musim panas) telah ditutup dengan tirai bergambar kuda yang memiliki sayap, maka beliau menyuruh untuk menanggalkannya."

Dalam suatu riwayat, "Kami memotong bagiannya menjadi satu bantal atau dua bantal, dan Nabi ﷺ biasa bersandar (memanfaatkan) dengan kedua bantal itu."

¹⁷²⁵ *Ila* Ibnu Abu Hatim (1/402/no. 1205), (1/27/no. 1555) dan (2/33/no. 1579). Dan lihat komentar Abu Zur'ah Ar-Razi kepadanya dalam satu sumber yang sama (1/492-493/1474)

¹⁷²⁶ *Zawaid*-nya (no. 212).

¹⁷²⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11462)

¹⁷²⁸ *Musnad* Imam Ahmad (1/20)

Talkhishul Habir

Redaksi pertama telah diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁷²⁹ dengan redaksi, "Dan aku telah menutup pintuku dengan tirai beludru (berbulu halus)."

Adapun redaksi kedua telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaih*) dengan beberapa redaksi, diantaranya: Beliau datang dari sebuah perjalanan, sementara aku telah menutup pintu halaman rumah dengan tirai tipis yang memiliki banyak warna dan bermotif (pola), ketika beliau melihatnya, maka beliau pun merobeknya (melepasnya) dan wajahnya pun memerah, beliau bersabda, "*Wahai Aisyah, manusia yang paling berat azabnya adalah [orang-orang yang]¹⁷³⁰ menandingi ciptaan Allah.*" Aisyah berkata, "Lalu kami memotongnya, dan menjadikannya satu atau dua bantal."

Dalam riwayat Muslim:¹⁷³¹ Rasulullah ﷺ keluar untuk sebuah peperangan, maka aku mengambil kain bermotif (berbulu halus), lalu aku menutup pintu dengan kain itu, maka beliau menariknya hingga merobeknya, atau memotongnya.¹⁷³² Beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak [memerintahkan kita]¹⁷³³ untuk memakaikan pakaian kepada batu dan tanah.*"

Aisyah berkata, "Maka kami memotongnya menjadi dua bantal, lalu aku menjejali kedua bantal itu dengan sabut, dan beliau pun tidak mencela apa yang aku lakukan."

1729 *Shahih* Al Bukhari (no. 5955)

1730 Dalam naskah asli ditulis "*Alladzi (mufrad)*" dan yang benar terdapat dalam ﷺ dan —

1731 *Shahih* Muslim (no. 2107)(87).

1732 Dalam naskah asli ditulis "*Qatha'ahu*" tanpa huruf *fa* di awalnya. Dan yang benar terdapat dalam ﷺ dan —

1733 Dalam naskah asli tertulis, "*Ya `murukum* (memerintahkan kalian)"

Dalam suatu redaksi disebutkan,¹⁷³⁴ "Maka aku mengambilnya, lalu menjadikannya¹⁷³⁵ dua alat sandaran (bantal), dan beliau biasa bersandar dengan keduanya di rumah."

Sementara dalam riwayat Al Bukhari, "Keduanya ada di dalam rumah, dan beliau pun duduk di atas keduanya."

Catatan:

Perkataan Aisyah, "Kuda yang memiliki sayap" terdapat dalam hadits berikut:

[5100]. Hadits lainnya yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa dia bermain dengan itu, sementara dia masih muda, ketika Rasulullah ﷺ masuk menemuinya saat tiba dari sebuah peperangan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,¹⁷³⁶ An-Nasa'i¹⁷³⁷ dan Al Baihaqi.¹⁷³⁸

٢٠٧٣- [٥١٠١]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ جَبْرِيلَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ صَوْتَهُ وَهُوَ خَارِجٌ، فَقَالَ: أُدْخِلْ فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَمَائِيلٌ، فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا وَاجْعَلُوهُ بَسْطًا أَوْ وَسَائِدًا.

¹⁷³⁴ *Shahih Muslim* (no. 2107)(96)

¹⁷³⁵ Dalam naskah asi tertulis, "*Fa`akhadztuhuma faja'altuhuma* (Lalu aku mengambil keduanya, dan menjadikan keduanya)." Dan yang tepat terdapat dalam sementara dalam riwayat Muslim tertulis, "*Fa`akhadztuhu faja'altuhu* (maka aku mengambilnya dan menjadikannya)"

¹⁷³⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 4932)

¹⁷³⁷ *Sunan An-Nasa`i* (no. 5352)

¹⁷³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (10/219)



2073-[5101]. Hadits Abu Hurairah: Bahwa Jibril mendatangi Rasulullah ﷺ, beliau pun mengetahui suaranya dan (mengetahui) dia (Jibril) berada di luar, maka beliau bersabda, “Masuklah” maka Jibril berkata, “Sesungguhnya di dalam rumah(mu) terdapat tirai yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, maka potonglah kepala-kepalanya,¹⁷³⁹ lalu jadikanlah ia karpet atau bantal.”

Al Baihaqi¹⁷⁴⁰ meriwayatkan hadits ini dari jalurnya, dan dia menambahkan redaksi di dalamnya, “Karena sesungguhnya kami tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar.”

Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya¹⁷⁴¹ dengan redaksi, “Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar, namun jika kamu terpaksa harus menjadikannya di rumahmu maka potonglah bagian kepalanya, lalu jadikanlah bantal atau permadani.”

Sementara itu Abu Daud,¹⁷⁴² An-Nasa'i,¹⁷⁴³ At-Tirmidzi¹⁷⁴⁴ dan Ibnu Hibban¹⁷⁴⁵ meriwayatkannya dengan makna hadits yang sama namun alur yang berbeda.

Adapun Muslim¹⁷⁴⁶ meriwayatkannya secara ringkas sekali, “Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau¹⁷⁴⁷ pun patung.”

¹⁷³⁹ Dalam naskah asli tertulis, “Kepala keduanya.” Dengan *tatsniah*, dan pembetulanannya dari ρ dan μ , begitu pula di tempat yang akan datang setelah ini.

¹⁷⁴⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/270)

¹⁷⁴¹ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/ no. 5853)

¹⁷⁴² *Sunan* Abu Daud (no. 4158)

¹⁷⁴³ *Sunan* An-Nasa'i (no. 5365)

¹⁷⁴⁴ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 2806)

¹⁷⁴⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 5854)

¹⁷⁴⁶ *Shahih* Muslim (no. 2112)

Faidah:

Ibnu Hibban¹⁷⁴⁸ berpendapat bahwa tidak masuknya malaikat dikhususkan kepada rumah yang di dalamnya diturunkan wahyu kepada Nabi ﷺ, adapun selain itu maka sesungguhnya dua malaikat penjaga tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba.

Dia pun membahasnya secara panjang lebar mengenai hal ini, dan hendaknya diberikan kepadanya dalil:

[5102].Diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁷⁴⁹ dari jalur Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid Al Juhni, dari Abu Thalhah, yang diriwayatkan secara marfu', "*Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar.*"

Busr berkata: Zaid mengeluh (sakit), maka kami pun menjenguknya. Dan kami dapati di depan pintunya sebuah tirai bergambar. Maka aku berkata kepada Ubaidillah Al Khaulani, "Bukankah Zaid telah mengabarkan kepada kita tentang gambar di hari pertama?" Ubaidillah menjawab, "Bukankah kamu telah mendengarnya bahwa dia berkata, 'Kecuali garis-garis dalam pakaian?'" Aku menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Benar, dia telah menyebutkan itu."

٢٠٧٤- [٥١٠٣]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَمَّا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عُدْبَ، وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

¹⁷⁴⁷ Dalam naskah asli tertulis dengan huruf "waw", dan yang tepat terdapat dalam م dan م

¹⁷⁴⁸ Lih. *Al Ihsan* karya Ibnu Balban (13/156-157).

¹⁷⁴⁹ Shahih Al Bukhari (no. 5958)

Talkhishul Habir

2074-[5103]. Hadits Ibnu Abbas: Ketika diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa menggambar sebuah gambar maka akan [diazab],¹⁷⁵⁰ dan dibebankan kepadanya untuk meniup roh kepada gambar itu, sementara dia bukanlah peniup roh."

Lalu seseorang mendatangnya (Ibnu Abbas), dan berkata, "Aku tidak mengetahui keahlian lainnya (selain menggambar/melukis)." Maka Ibnu Abbas berkata, "Apabila kamu tidak memiliki pilihan lain maka gambarlah pepohonan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaihi*)¹⁷⁵¹ dari hadits Sa'id bin Abu Al *hasan*, dia berkata: seseorang mendatangi Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku adalah seorang pelukis (penggambar) gambar-gambar ini, maka berikanlah fatwa kepadaku mengenai hal ini." Dia berkata, "Mendekatlah padaku." Maka orang itu pun mendekat, lalu Ibnu Abbas meletakkan tangannya di kepala orang tersebut, kemudian berkata, "Aku akan memberitakan kepadamu dengan sesuatu yang telah kudengar dari Rasulullah ﷺ, yang mana beliau bersabda, '*Setiap pelukis (penggambar) berada di neraka, lalu akan dibuatkan baginya nafas atas segala gambar yang telah dia buat, kemudian dia akan diazab di neraka*' apabila kamu tidak memiliki pilihan lain, maka buatlah (lukislah) pepohonan dan segala sesuatu yang tidak bernafas."

[5104]. Muslim¹⁷⁵² meriwayatkannya dari jalur An-Nadhr bin Anas, dari Ibnu Abbas, dengan makna yang sama.

¹⁷⁵⁰ Dari ...

¹⁷⁵¹ Shahih Al Bukhari (no. 2225) dan Shahih Muslim (no. 2110)

¹⁷⁵² Shahih Muslim (no. 21110) (100)

2075-[5105]. Perkataan penulis, "Mengenai pakaian bergambar dengan cara ditenun, ada dua pendapat. Pendapat kedua adalah dilarangnya melakukan itu, berlandasan dengan riwayat yang melaknat para pelukis (penggambar)."

Al Bukhari¹⁷⁵³ meriwayatkan hadits ini dari Abu Juhaifah, "Rasulullah ﷺ melaknat seorang pentato dan yang minta ditato, yang memakan riba dan yang mewakilinya. Beliau melarang jual beli anjing, pekerja zina (pelacur), dan beliau melaknat para pelukis (yang menggambar)."

٢٠٧٦- [٥١٠٦]. حَدِيثٌ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ،
فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ، أَيْ فَلْيَدْعُ.

2076-[5106]. Hadits, "Apabila salah satu kalian diundang untuk menyantap makanan, maka hendaknya dia memenuhinya. Apabila dia tidak berpuasa, hendaknya dia memakannya. Namun apabila dia berpuasa maka hendaknya dia menunaikan shalat." Atau, berdoa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁷⁵⁴ dari hadits Abu Hurairah.

Dan masih dalam riwayat Muslim¹⁷⁵⁵ disebutkan dengan redaksi, "Apabila dia berpuasa, maka hendaknya dia berdoa akan keberkahan."

¹⁷⁵³ Shahih Al Bukhari (no. 5347)

¹⁷⁵⁴ *Shahih* Muslim (no. 1431).

¹⁷⁵⁵ Ungkapan Al Hafiz yang menyebutkan bahwa redaksi ini juga terdapat dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, dan alurnya seperti ini adalah keliru. Sebenarnya tidak seperti itu, dan itu tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Namun ungkapan Ibnu Mulaqan, di dalam Al Badr Al Munir (8/26): ((Dan dalam riwayat

Talkhishul Habir

٢٠٧٧- [٥١٠٧]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ دَارَ بَعْضِهِمْ، فَلَمَّا قَدَّمَ الطَّعَامَ أَمْسَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ. وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَكَلَّفُ لَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ وَتَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ. أَفْطِرْ نُمَّ أَقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ.

2077-[5107]. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa beliau ﷺ¹⁷⁵⁶ mendatangi rumah sebagian dari mereka. Ketika makanan telah disajikan, sebagian orang tidak memakannya, dan berkata, "Aku sedang berpuasa." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Saudaramu semuslim telah menanggungnya untukmu, namun kamu malah berkata, 'Aku sedang berpuasa'. Berbukalah dan qadha-lah di hari yang lain.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁷⁵⁷ dan Al Baihaqi¹⁷⁵⁸ dari hadits Muhammad bin Abu Humaid, dari Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah, dia berkata, "Abu Sa'id membuat makanan, lalu dia mengundang Nabi ﷺ dan Shahabat-shahabatnya....." lalu dia menyebutkan hadits hingga akhir.

Dan dalam riwayat Al Baihaqi¹⁷⁵⁹ disebutkan dengan redaksi, "*Dan berpuasalah sehari sebagai penggantinya apabila kamu mau.*" Hadits ini *mursal*, karena Ibrahim adalah seorang tabi'in. Karena ke-*mursal*-annya, maka hadits ini *dha'if*, karena Muhammad bin Abu Humaid adalah seorang perawi yang *matruk*.

Ibnu As-Sunni....)) . ia terdapat dalam Amal Al Yaum Wa Al-Lailah (no. 489), dari hadits Ibnu Mas'ud. Dan di dalam Shahih Ibnu Hibban (no. 5290), dari hadits Ibnu Umar.

1756 [ق/530]

1757 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/177)

1758 *As-Sunan Al Kubra* (7/263-364)

1759 *As-Sunan Al Kubra* (7/279)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi¹⁷⁶⁰ dari jalur ini, dia berkata: diriwayatkan dari Ibrahim, dari Abu Sa'id, dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu As-Sakan. Dan dia turut menganggap *dha'if* Ibnu Abu Hamid.

[5108]. Akan tetapi dia memiliki jalur lain dalam riwayat Ibnu Adi,¹⁷⁶¹ dari jalur Ismail bin Abu Uwais, dari ayahnya, dari Ibnu Al Munkadir, dari Abu Sa'id, di dalamnya terdapat *layyinul hadits*. Sementara itu Ibnu Al Munkadir tidak diketahui mengenai penyimaknya dari Abu Sa'id.

[5109]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi,¹⁷⁶² Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*,¹⁷⁶³ Ad-Daraquthni¹⁷⁶⁴ dan Al Baihaqi¹⁷⁶⁵ dari hadits Jabir, di dalamnya terdapat Amr bin Khalif, dia adalah seorang pemalsu hadits.

٢٠٧٨- [٥١١٠]. حَدِيثُ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ شَاءَ

طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

2078-[5110]. Hadits, "Apabila salah seorang dari kalian diundang maka penuhilah, apabila dia mau dia dapat memakannya atau pun meninggalkannya (tidak memakannya)."

¹⁷⁶⁰ *Musnad Ath-Thayalisi* (no. 2203)

¹⁷⁶¹ Aku tidak mencarinya di dalam Al Kamil, sementara itu adalah tambahan dari Al Hafizh terhadap naskah asli.

¹⁷⁶² Aku tidak menemukan nash hadits dalam tarjamah (Amr bin Khalif) dari *Al Kamil* (5/154).

¹⁷⁶³ Amr bin Khalif biografinya ditulis dalam kitab Al Majruhin (2/80), dan tidak menyebutkan dengan alur hadits ini

¹⁷⁶⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/178).

¹⁷⁶⁵ Dalam *Al Khilafiyat*, sebagaimana dalam mukhtashar-nya (3/100)

Talkhishul Habir

Muslim meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya¹⁷⁶⁶ dari Jabir.

2079. Perkataannya, "Dahulu, kaum salaf terbiasa memakan makanan saudaranya ketika bergembira, sementara mereka (sang pemilik) tidak ada."

[5111]. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁶⁷ dalam *Al Marasil*, Tafsir Ibnu Abu-Hatim dan lainnya¹⁷⁶⁸ dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, dia berkata, ketika turun firman, "*Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta.*" Orang-orang muslim apabila hendak pergi berperang, mereka meninggalkan *zamna* (yang berkaitan dengan dunia) mereka di rumah-rumah mereka, lalu menyerahkan kunci kepada mereka, lalu mereka berkata, "Kami telah menghalalkan kepada kalian untuk makan" sementara mereka terbebani dengan hal itu, maka turunlah ayat ini sebagai bentuk keringanan bagi mereka.

Dia berkata:¹⁷⁶⁹ diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dan riwayat yang *mursal*/lebih *shahih*.

[5112]. Abdurrazzaq¹⁷⁷⁰ meriwayatkannya dari Urwah, dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman Allah, "*Atau dirumah kawan-kawanmu...*" dia berkata, "Apabila kamu masuk ke rumah kawanmu tanpa adanya perintah darinya, maka tidak ada masalah baginya."

2080-[5113]. Perkataannya: dan diantara adab makan, hendaknya dia berkata pada permulaan, "*Bismillah (Dengan*

¹⁷⁶⁶ *Shahih* Muslim (no. 1430)

¹⁷⁶⁷ *Marasil* Abu Daud (no. 459)

¹⁷⁶⁸ Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (juz 18/169).

¹⁷⁶⁹ *Marasil* Abu Daud (no. 461)

¹⁷⁷⁰ Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (18/171) dan *At-Tamhid* karya Ibnu Abdul Barr (1/202).



menyebut nama Allah)." Apabila dia lupa, lalu ingat, hendaknya dia mengucapkan, "Bismillahi awwalahu wa akhirahu (Dengan menyebut nama Allah, pada permulaan dan akhirnya)."

Dia tidak menyebutkan dalilnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁷¹ dan lainnya dari hadits Aisyah.

2081-[5114]. Perkataannya, "Hendaknya dia mencuci tangannya sebelum makan dan setelahnya."

Dia juga tidak menyebutkan dalilnya. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁷² dari hadits Salman.

2082-[5115]. Perkataannya, "Dan hendaknya dia makan dengan tiga jari."

Dia tidak menyebutkan dalilnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁷⁷³ dari hadits Ka'ab bin Malik.

٢٠٨٣- [٥١١٦]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعِمَ
عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَكَلَّ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ
الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ.

2083-[5116]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memakan makanan di tempat Sa'ad bin Ubadah, ketika beliau selesai, beliau bersabda, "Orang-orang baik memakan makananmu,

¹⁷⁷¹ Sunan Abu Daud (3767).

¹⁷⁷² Sunan Abu Daud (3761).

¹⁷⁷³ Shahih Muslim (2032)

Talkhishul Habir

para malaikat bershawat kepadamu, dan orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatmu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁷⁷⁴ Abu Daud¹⁷⁷⁵ dan Ad-Daraquthni¹⁷⁷⁶ dari jalur Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas.

Sanad hadits ini *shahih*.

Namun dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq¹⁷⁷⁷ diriwayatkan dari Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas dan lainnya. Sementara itu Ibnu As-Sakan meriwayatkannya dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Anas, dia berkata, "Hadits ini *munqathi*." Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur lain, dari Yahya, dia berkata, "Diceritakan kepadaku dari Anas."

[5117]. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah^{1778/1779} dan Ibnu Hibban¹⁷⁸⁰ dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, bahwa dia berkata: Nabi ﷺ berbuka di tempat Sa'ad bin Mu'adz, lalu beliau bersabda, "*Telah berbuka di tempat kalian orang-orang yang berpuasa...*" hingga akhir hadits.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5118]. Dari Abdullah bin Busr yang diriwayatkan oleh Muslim,¹⁷⁸¹ dengan redaksi: Beliau singgah di tempat ayahku (yaitu

¹⁷⁷⁴ *Musnad* Imam Ahmad (3/138)

¹⁷⁷⁵ *Sunan* Abu Daud (no. 3854)

¹⁷⁷⁶ Demikian tertulis "Ad-Daraquthni" dalam semua naskah tertulis, namun aku tidak menemukan hadits ini dalam Sunan-nya, dan dalam aslinya *Al Badr Al Munir* (8/30), Ad-Darimi sebagai pengganti dari Ad-Daraquthni, dan hadits dalam Sunan-nya (no. 1772), dan aku khawatir bahwa itu adalah haditsnya, namun Al Hafizh keliru dalam penukilannya, apalagi apabila dia tidak menyebutkan Ad-Darimi di sini.

¹⁷⁷⁷ *Mushannaf* Abdurrazzaq (7907).

¹⁷⁷⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1747).

¹⁷⁷⁹ [ج/531].

¹⁷⁸⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 5296).

¹⁷⁸¹ *Shahih* Muslim (no. 2042).

ayahnya Busr), lalu dihidangkan kepada beliau makanan, lalu beliau pun makan dan minum. Ayahku berkata –seraya mengambil tali kekang binatang tunggangannya-, “Doakanlah kami” maka beliau berdoa, *“Allahumma baarik lahum fiima razaqtahum, waghfirlahum warhamhum* (Ya Allah, berkahilah mereka atas rezeki yang Engkau anugerahkan kepada mereka, ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka)”

***Perkataannya, “Dan dimakruhkan makan dalam posisi bersandar.”**

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan Nikah.

2084-[5119]. Perkataannya, “Memakan apa yang di hadapan orang yang memakannya.”

Mengenai ini terdapat hadits Umar bin Salimah dalam Shahihain¹⁷⁸² dengan redaksi, *“Ucapkanlah ‘bismillah’ dan makanlah apa yang didekatmu.”*

2085-[5120]. Perkataannya, “Makan dari tengah piring (hidangan).”

Di dalamnya terdapat hadits Ibnu Abbas dalam kitab empat Sunan.¹⁷⁸³

2086-[5121]. Perkataannya, “Menggabungkan antara dua kurma saat memakannya.”

¹⁷⁸² *Shahih Al Bukhari* (no. 5376) dan *Shahih Muslim* (2022).

¹⁷⁸³ *Sunan Abu Daud* (no. 3772), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1805), *As-Sunan Al Kubra* milik An-Nasa'i (no. 6762) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 3277)

Talkhishul Habir

[di dalamnya terdapat hadits Ibnu Umar dalam *Ash-Shahihain*]^{1784, 1785}

2087-[5122]. Perkataannya, “Mencela makanan.”

Di dalamnya terdapat hadits Abu Hazim dari Abu Hurairah dalam *Shahihain*,¹⁷⁸⁶ “Rasulullah ﷺ tidak pernah mencela makanan sama sekali.”

2088-[5123]. Perkataannya, “Makan dengan tangan kiri.”

Di dalamnya terdapat hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim.¹⁷⁸⁷

2089-[5124]. Perkataannya, “Bernafas dalam bejana, dan meniup di dalamnya.”

Di dalamnya terdapat hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*.¹⁷⁸⁸

[5125]. Adapun yang diriwayatkan Anas,¹⁷⁸⁹ bahwa beliau ﷺ bernafas di dalam bejana sebanyak tiga kali; maka riwayat ini dibawa kepada bahwa beliau bernafas di luar bejana.

¹⁷⁸⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 5446), dan *Shahih Muslim* (no. 2045).

¹⁷⁸⁵ Dari ρ dan μ

¹⁷⁸⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 5409) dan *Shahih Muslim* (no. 2064)

¹⁷⁸⁷ *Shahih Muslim* (no. 2019)

¹⁷⁸⁸ *Shahih Al Bukhari* (154) dan *Shahih Muslim* (no. 267)

¹⁷⁸⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 5631) dan *Shahih Muslim* (no. 2028).



2090. perkataannya, “Tidak dimakruhkan minum dengan posisi berdiri, adapun riwayat yang melarangnya diindikasikan apabila dilakukan dalam keadaan berjalan.”

[5126]. Adapun hadits yang melarang minum sambil berdiri diriwayatkan oleh Muslim,¹⁷⁹⁰ dari Tsabit, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri.

[5127]. Dan masih diriwayatkan dalam Shahih Muslim,¹⁷⁹¹ dari Abu Hurairah, dia berkata, “*Tidak sekali-kali dari kalian minum dengan posisi berdiri, apabila dia lupa maka hendaknya dia memuntahkannya.*”

[5128]. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁷⁹² dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Abu Hurairah, dia meriwayatkannya secara marfu', “*Seandainya orang yang minum sambil berdiri itu mengetahui apa yang terjadi di dalam perutnya, niscaya dia akan memuntahkan air itu.*”

Muslim¹⁷⁹³ pun meriwayatkannya dengan makna hadits yang sama dari jalur Abu Ghathfan Al Marri, dari Abu Hurairah.

[5129]. Al Bukhari dan Muslim¹⁷⁹⁴ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ minum dengan posisi berdiri, dari hadits Ibnu Abbas.

[5130]. Al Bukhari¹⁷⁹⁵ meriwayatkannya juga dari hadits Ali.

Sementara itu Al Baihaqi¹⁷⁹⁶ berpendapat bahwa larangan (minum sambil berdiri) di sana larangan *tanzih* (bukan *tahrim*), kemudian dia menganggap bahwa hukum larangan tersebut telah dihapus dengan kedua hadits ini.

¹⁷⁹⁰ *Shahih* Muslim (no. 2024) dari jalur Qatadah, dari Anas.

¹⁷⁹¹ *Shahih* Muslim (no. 2026).

¹⁷⁹² *As-Sunan Al Kubra* (7/282).

¹⁷⁹³ *Shahih* Muslim (no. 2026).

¹⁷⁹⁴ *Shahih* Al Bukhari (no. 5617) dan *Shahih* Muslim (2027).

¹⁷⁹⁵ *Shahih* Al Bukhari (no. 5615)

¹⁷⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (7/282)

Talkhishul Habir

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5131]. Diriwayatkan dari Kabsyah, dia berkata: Aku masuk menemui Rasulullah ﷺ, lalu aku minum dari mulut *kirbah* (tempat minum) yang bergantung sambil berdiri.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.¹⁷⁹⁷

[5132]. Dan diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Aku melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan sambil duduk."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.¹⁷⁹⁸

[5133]. Dan diriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad, dari ayahnya, "Aku melihat Rasulullah minum dalam keadaan berdiri."¹⁷⁹⁹

Hadits-hadits larangan (minum sambil berdiri) yang berkaitan dengan bab ini:

[5134]. Hadits Al Jarud yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁸⁰⁰ dengan redaksi: Bahwa Nabi ﷺ melarang minum sambil berdiri.

Dan Ibnu Jarir mengkompromikan antara kedua haditsnya atas hukum makruh *tanzih*, dan dia mengingkari orang yang berpendapat adanya *naskh* mengenai hukum tersebut. An-Nawawi juga berkata demikian.¹⁸⁰¹

¹⁷⁹⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1892)

¹⁷⁹⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1883)

¹⁷⁹⁹ *Musnad Al Bazzar* (no. 1205)

¹⁸⁰⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1881).

¹⁸⁰¹ *Syarh Shahih Muslim* (juz 13/195).

٢٠٩١- [٥١٣٥]. حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ فِي إِمْلَاكِ، فَأَتِيَّ بِأَطْبَاقٍ عَلَيْهَا جَوْزٌ وَلَوْزٌ وَتَمْرٌ فَثَبَّرْتُ، فَقَبَضْنَا أَيْدِينَا، فَقَالَ: مَا بِالْكُمِّ لَا تَأْخُذُونَ؟ فَقَالُوا: لِأَنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ النَّهْبِيِّ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ نُهْبِي الْعَسَاكِرِ، خُذُوا عَلَيَّ اسْمَ اللَّهِ فَجَادِبْنَا وَجَادِبْنَا.

2091-[5135]. Hadits Jabir: bahwa Nabi ﷺ menghadiri acara akad nikah, lalu dihidangkan piring-piring yang di atasnya terdapat kenari, buah badan dan kurma. Lalu semua itu disebar, namun kami menggenggam tangan kami (tidak mengambilnya), maka beliau bersabda, "*Mengapa kalian tidak mengambilnya?*" mereka menjawab, "Karena engkau telah melarang kami untuk memakan *nubha* (harta yang diambil secara paksa dan terang-terangan)" maka beliau bersabda, "Aku hanya melarang kalian dari harta rampasan militer (perang), maka ambillah dengan nama Allah." Maka beliau pun menarik kami, dan kami pun menariknya.

Kami tidak mengetahui hadits ini melainkan dari hadits Jabir. Dan di antara orang yang turut meriwayatkan darinya adalah Al Ghazali, Al Imam, Al Qhadi dan Al Husain.

[5136]. Benar, Al Baihaqi¹⁸⁰² meriwayatkannya dari Mu'adz bin Jabal. Sementara sanadnya *dha'if* dan *munqhati'*.

[5137]. Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam Al Ausath¹⁸⁰³ dari hadits Aisyah, dari Mu'adz dengan makna hadits yang sama. Di dalamnya terdapat Bisyr bin Ibrahim, dan Al Uqaili¹⁸⁰⁴ meriwayatkan dari jalurnya, lalu berkata, "Hadits ini tidak *tsabit* dalam bab ini."

¹⁸⁰² *As-Sunan Al Kubra* (7/288).

¹⁸⁰³ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 118)

¹⁸⁰⁴ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (1/142)

Talkhishul Habir

Sementara itu Ibnu Al Jauzi menyebutkannya dalam *Al Maudhu'at*.¹⁸⁰⁵

[5138]. Dan dia juga meriwayatkannya dari hadits Anas, yang di dalamnya terdapat Khalid bin Ismail, seorang yang pendusta.

Yang lebih aneh lagi adalah Imam Al Haramain yang telah men-*shahih*-kan yang diriwayatkan dari hadits Jabir. Hadits tersebut tidak berada dalam kriteria *dha'if* apalagi dengan kriteria *shahih*.

[5139]. Hadits ini juga terdapat dalam *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah¹⁸⁰⁶ yang diriwayatkan dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi, dimana mereka berdua berpendapat tidak adanya masalah menggunakan harta rampasan dalam acara pernikahan. Sedangkan Ibnu Mas'ud,¹⁸⁰⁷ Ibrahim,¹⁸⁰⁸ Atha¹⁸⁰⁹ dan Ikrimah¹⁸¹⁰ memakruhkannya.

¹⁸⁰⁵ *Al Maudhu'at* karya Ibnu Al Jauzi (2/265-266)

¹⁸⁰⁶ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (4/367)

¹⁸⁰⁷ Ibnu Hajar berkata –sebagaimana dalam catatan kaki yang asli-: Dia adalah Uqbah bin Amr Al Badri Ash-Shahabi"

¹⁸⁰⁸ Sumber yang telah lalu.

¹⁸⁰⁹ Sumber yang telah lalu.

¹⁸¹⁰ *Ibid.*



كِتَابُ الْقَسَمِ

KITAB AL QASAM
(PEMBAGIAN JATAH DIGILIR BAGI ISTRI)
DAN NUSYUZ

٢٠٩٢- [٥١٤٠]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ
امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ.

2092-[5140]. Hadits Abu Hurairah, *“Apabila seorang lelaki memiliki dua istri, lalu dia tidak berbuat adil kepada mereka berdua, maka di hari kiamat kelak dia akan datang dalam keadaan bagian (sisinya) miring atau jatuh.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁸¹¹ Ad-Darimi,¹⁸¹² empat pengarang kitab *Sunan*,¹⁸¹³ Ibnu Hibban,¹⁸¹⁴ dan Al Hakim,¹⁸¹⁵ dan redaksi miliknya, sementara yang lain dengan makna hadits yang sama

¹⁸¹¹ *Musnad* Imam Ahmad (2/347)

¹⁸¹² *Sunan* Ad-Darimi (no. 2206)

¹⁸¹³ *Sunan* Abu Daud (no. 2133), *Sunan* At-Tirmidzi (1141), *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 8890) dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 1969)

¹⁸¹⁴ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/4207)

¹⁸¹⁵ *Al Mustadrak* (2/186), dan dia berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim”

dengannya. *sanad* hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, hal ini dikatakan oleh Ahmad dan Ibnu Daqiq Al Iid.¹⁸¹⁶

At-Tirmidzi menganggap *gharib* atas di-*shahih*-kannya hadits ini.

Abdul Haq¹⁸¹⁷ berkata, “[la]¹⁸¹⁸ adalah sebuah khabar yang *tsabit*, akan tetapi cacatnya adalah bahwa Hamam meriwayatkan hadits ini secara menyendiri, dan Hisyam meriwayatkannya dari Qatadah. Lalu dia berkata, ‘Dahulu dikatakan’.”

Hadits-hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[5141]. Dari Anas, yang diriwayatkan oleh Abu Na'im di dalam *Tarikh Ashbahan*.¹⁸¹⁹

*Hadits: Nabi ﷺ membagi (giliran) di antara istri-istrinya, maka beliau pun berlaku adil, dan beliau berkata, “*Ya Allah ini adalah pembagianku atas apa yang aku milik, maka janganlah mencela aku atas apa yang Kau miliki yang tak aku miliki.*”

*Hadits: Beliau pergi kepada istri-istrinya untuk memberikan bagian (giliran).

Hadits ini telah disebutkan, dan akan dibahas kemudian.

¹⁸¹⁶ *Al Iqtirah* (hal. 355).

¹⁸¹⁷ *Al Ahkam Al Washit* (3/169).

¹⁸¹⁸ Dalam naskah asli tertulis, “*Hadza* (ini)”, dan yang tepat terdapat dalam ρ dan \rightarrow .

¹⁸¹⁹ *Tarikh Ashbahan* (2/300).

٢٠٩٣- [٥١٤٢]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَقْبَلُ وَيَلْمِسُ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْبَيْتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا أَقَامَ عِنْدَهَا.

2093-[5142]. Hadits Aisyah, “Nabi ﷺ mengelilingi (menggilir) kami semua, beliau mencium dan menjamah. Apabila tiba waktu yang mana beliau harus di tempatnya (istri yang mendapat giliran) maka beliau akan bermukim di tempatnya (istrinya tersebut).”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁸²⁰ Abu Daud,¹⁸²¹ Al Baihaqi,¹⁸²² dan di-*shahih*-kan oleh Al Hakim.¹⁸²³ Sementara itu redaksi yang diriwayatkan oleh Ahmad adalah, “Tidak ada satu hari pun melainkan beliau mengelilingi (menggilir) kami; istri per istri. Beliau mendekati dan memegang tanpa menjamah (berhubungan intim), hingga beliau pergi kepada istri yang mendapat giliran di hari itu, lalu beliau pun bermalam di tempatnya.”

Abu Daud menambahkan di awal redaksinya, “Beliau tidak mengutamakan (membedakan) sebagian kami dari yang lainnya dalam pembagian menetapnya beliau di tempat kami. Dan sedikit hari kecuali beliau berkeliling kepada kami semua, beliau mendekati setiap istri(nya) tanpa menjamah (berhubungan intim), hingga beliau sampai ke tempat yang hari itu menjadi gilirannya, lalu beliau pun bermalam di tempatnya.”

¹⁸²⁰ *Musnad* Imam Ahmad (6/108).

¹⁸²¹ *Sunan Abu Daud* (no.2135).

¹⁸²² *As-Sunan Al Kubra* (1/300).

¹⁸²³ *Al Mustadrak* (2/186).



2094. Perkataan penulis: Yang lebih utama adalah tidak menambah satu malam pun, hal ini sebagai bentuk peneladan atas yang dilakukan Rasulullah ﷺ.

[5143]. Di dalamnya terdapat kisah Saudah binti Zam'ah, yang mana dia memberikan hari dan malam (giliran)nya kepada Aisyah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.¹⁸²⁴

***Hadits: Wanita budak dinikahi atas wanita yang merdeka. Dan bagi wanita merdeka dua pertiga dari pembagian (giliran).**

Hadits ini diriwayatkan secara *mursal*. Hadits ini telah disebutkan¹⁸²⁵ dalam bab: Yang haram untuk dinikahi.

2095-[5144]. Perkataan penulis: Dan bagi seorang wanita yang merdeka dua pertiga dari pembagian.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁸²⁶ dari hadits Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Bagian dari sunnah bahwa wanita merdeka apabila bermukim di tempat berbahaya, maka dia berhak mendapat dua hari dan bagi seorang wanita budak satu hari."

[5145]. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Al Ma'rifah*¹⁸²⁷ dari hadits Al Aswad bin Uwaim: Aku bertanya kepada Rasulullah tentang penggabungan antara istri wanita merdeka dan wanita budak.

¹⁸²⁴ *Shahih* Al Bukhari (no. 5212)

¹⁸²⁵ Dalam naskah asli tertulis, "*wataqaddam*" dengan huruf *waw*, dan yang benar dalam *ḥ* dan *q*.

¹⁸²⁶ *As-Sunan Al Kubra* (7/300)

¹⁸²⁷ *Ma'rifah Ash-Shahabah* (1/279)

Talkhishul Habir

Maka beliau bersabda, “Bagi seorang wanita yang merdeka dua hari, dan bagi seorang budak satu hari.”

Dalam *sanad* hadits ini/¹⁸²⁸ terdapat Ali bin Qurain, seorang perawi yang pendusta.

*Perkataan penulis: Hadits itu diriwayatkan dari Ali, maka riwayat yang *mursal* diperkuat olehnya.

Hadits ini telah disebutkan dari riwayat Al Baihaqi, dari Ali.

٢٠٩٦- [٥١٤٦]. حَدِيثُ أَنَسٍ: لِلْبِكْرِ سَنَعٌ، وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثٌ.

2096-[5146]. Hadits Anas, “Bagi seorang gadis tujuh (hari) dan bagi janda tiga (hari).”

Hadits ini *mauquf*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁸²⁹ dari hadits Anas, dia berkata, “Bagian dari sunnah...” lalu dia menyebutkan keseluruhan haditsnya. Abu Qilabah berkata: Kalau aku mau maka aku akan berkata, “Sesungguhnya Anas meriwayatkannya secara *marfu'*.” Sementara itu Muslim¹⁸³⁰ pun meriwayatkan dengan makna hadits yang sama.

Catatan:

Perkataannya, “Sesungguhnya hadits ini *mauquf*” bertolak belakang dengan pendapat kebanyakan para ulama dari ahli hadits, yang mana mereka berkata: Sesungguhnya perkataan perawi, “Bagian

1828 [ق/533]

1829 *Shahih* Al Bukhari (no. 5214)

1830 *Shahih* Muslim (no. 1461)

dari sunnah ini..." adalah sesuatu yang marfu', karena Ibnu Majah,¹⁸³¹ Ad-Darimi,¹⁸³² Ibnu Huzaimah, Al Ismaili, Ad-Daraquthni,¹⁸³³ Al Baihaqi¹⁸³⁴ dan Ibnu Hibban¹⁸³⁵ meriwayatkan hadits ini dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tujuh (hari) bagi seorang gadis, dan tiga (hari) bagi seorang janda."

لَأُمَّ سَلَمَةَ: إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ، وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتَ ثَلَاثُ عِنْدَكَ، وَدُرْتُ.

٢٠٩٧- [٥١٤٧]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

2097-[5147]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ummu Salamah, "Apabila kamu mau, maka aku akan memberimu (bermalam di tempatmu) tujuh (hari) dan bagi mereka (istri beliau lainnya) tujuh hari. Dan apabila kamu mau maka aku akan memberi tiga hari di tempatmu dan aku berkeliling."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁸³⁶ dari hadits Ummu Salamah, dan di dalamnya terdapat sebuah kisah.

Sementara itu Malik juga meriwayatkannya di dalam *Al Muwaththa*¹⁸³⁷ dengan redaksi Ar-Rafi'i.

[5148]. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa beliau berkata padanya (yaitu Ummu Salamah), "Apabila kamu mau maka aku akan

1831 *Sunan* Ibnu Majah (no. 1461)

1832 *Sunan* Ad-Darimi (no. 2209)

1833 *Sunan* Ad-Daruqutni (3/283)

1834 *As-Sunan Al Kubra* (7/302)

1835 *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 4195)

1836 *Shahih* Muslim (no. 1460)

1837 *Al Muwaththa* ' Imam Malik (2/529)

Talkhishul Habir

bermukim di tempatmu selama tiga hari, hanya untukmu. Dan apabila kamu mau aku akan bermukim di tempatmu selama tujuh hari, dan tujuh hari bagi istri-istriku (lainnya)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,¹⁸³⁸ ¹⁸³⁹dengan hadits yang sama, dan lebih sempurna dari itu. Dan di dalamnya terdapat Al Waqidi.

2098. Perkataan penulis: Bantahan terhadap Al Ghazali, yang mana dia berkata dalam *Al Wajiz*: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dan aku telah menjamah Ummu Salamah...*" hingga akhir hadits. Redaksi ini terasa bahwa Rasulullah ﷺ mendahulukan menjamah daripada memberikan opsi kepada Ummu Salamah. Dan begitu pula yang dinukil oleh Al Imam, namun di dalam buku-buku hadits tidak disebutkan secara gamblang mengenai hal itu. Kemudian dia menyebutkan hadits dari Sunan Abu Daud,¹⁸⁴⁰ yang menyebutkan secara jelas bahwa Nabi ﷺ yang memberikan pilihan kepadanya (Ummu Salamah).

Dan bantahannya ini diikuti dengan riwayat Al Hakim dalam *Al Mustadrak*,¹⁸⁴¹ bahwa Ummu Salamah mengambil pakaian beliau, larangan bagi beliau untuk tidak keluar dari rumahnya, maka beliau pun bersabda, "*Apabila kamu mau...*"

¹⁸³⁸ Dalam naskah asli ada kata tambahan, "*Rawaahu* (dia meriwayatkannya)", dan metodanya dalam semua kitab harus menghapusnya, sebagaimana dalam naskah p dan —.

¹⁸³⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/284).

¹⁸⁴⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2122)

¹⁸⁴¹ *Al Mustadrak* (4/18)

[5149]. Dan asal hadits ini di dalam *Shahih Muslim*,¹⁸⁴² bahwa ketika Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah, maka beliau masuk kepadanya. Namun saat beliau hendak keluar, Ummu Salamah berkata:....."

Dan diriwayatkan pula dalam *Musnad Ibnu Wahab* dengan makna hadits yang sama.

Mungkin bisa dikatakan bahwa memegangnya Ummu Salamah ujung pakaian Rasulullah dimungkinkan terjadinya penjamahan atau pun kemungkinan yang lain.

2099-[5150]. Perkataan penulis: Dan dinukil bahwa Ummu Salamah lebih memilih waktu yang singkat yaitu tiga hari.

Hadits ini *tsabit* dalam *Shahih Muslim*¹⁸⁴³ dari hadits Ummu Salamah, yang mana dia berkata, "[Tiga]."¹⁸⁴⁴

Sementara itu Ad-Daraquthni¹⁸⁴⁵ meriwayatkan dengan redaksi, "Berikan tiga hari bagiku wahai Rasulullah."

2100-[5151]. Hadits: Bahwa ketika Saudah telah masuk usia tua, dia menjadikan hari (giliran)nya untuk Aisyah. Sementara dahulu beliau membagi (hari) bagi Aisyah harinya dan hari Saudah.

¹⁸⁴² *Shahih Muslim* (no. 1460) (42)

¹⁸⁴³ *Shahih Muslim* (no. 1460)(42)

¹⁸⁴⁴ Dalam naskah asli tertulis "*Tsalats* (tiga)" dan pembetulannya terdapat dalam *⌘* dan *⌘* dan *Shahih Muslim*.

¹⁸⁴⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/283).



Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*).¹⁸⁴⁶ Dan Asy-Syafi'i¹⁸⁴⁷ meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Saudah memberikan hari (giliran)nya untuk Aisyah.

Dan Al Baihaqi¹⁸⁴⁸ meriwayatkannya dari hadits Uqbah bin Khalid, dari Hisyam secara *maushul*.

2101-[5152]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berniat untuk menthalag Saudah, maka Saudah pun memberikan hari (giliran)nya untuk Aisyah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁸⁴⁹ dan At-Tirmidzi¹⁸⁵⁰ dari Ibnu Abbas, (dia berkata): Saudah khawatir Rasulullah akan menthalagnya, maka dia pun berkata, "Ya Rasulullah, jangan thalag aku, tetaplah pertahankan diriku, dan aku akan menjadikan hariku untuk Aisyah." Maka beliau pun memenuhinya.

[5153]. Abu Daud¹⁸⁵¹ juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abu Az-Zinad, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dengan makna hadits yang sama, dan dia menambahkan dalam redaksinya: Dan mengenai peristiwa itu turunlah ayat, "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya...*" Hingga akhir ayat.

Dan Al Hakim¹⁸⁵² meriwayatkannya dari Aisyah pula.

¹⁸⁴⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 5212) dan *Shahih Muslim* (no. 1463).

¹⁸⁴⁷ *Al Umm Asy-Syafi'i* (5/189).

¹⁸⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/296-297).

¹⁸⁴⁹ Aku tidak menemukannya dalam jalur ini, dan dia pun tidak menyebutkannya dalam *Al Badr Al Munir* (8/48) kecuali dari jalur yang kedua yang akan disebutkan kemudian.

¹⁸⁵⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3040).

¹⁸⁵¹ *Sunan Abu Daud* (no. 2135).

¹⁸⁵² *Al Mustadrak* (2/186).

[5154]. Sementara itu Al Baihaqi¹⁸⁵³ meriwayatkannya¹⁸⁵⁴ dari jalur lain, dari Urwah: Bahwa Rasulullah ﷺ menthalag Saudah. Ketika beliau hendak keluar untuk menunaikan shalat, maka Saudah memegang pakaian beliau, lalu berkata, "Demi Allah aku tidak membutuhkan seorang lelaki, akan tetapi aku ingin dikumpulkan/¹⁸⁵⁵ (dibangkitkan) dalam deretan istri-istrimu." Urwah berkata, "Maka beliau merujuknya kembali, dan menjadikan harinya untuk Aisyah." Dan hadits ini adalah *mursal*.

[5155]. Di dalam *Mu'jam* Abu Al Abbas Ad-Duguli diriwayatkan dengan makna dan redaksi hadits yang sama, dari jalur Hisyam Ad-Dastuwa`I, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dengan makna hadits yang sama.

٢١٠٢- [٥١٥٦]. حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا. الْبُخَارِيُّ بِهَذَا، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ

2102-[5156]. Hadits [Aisyah]:¹⁸⁵⁶ Bahwa Apabila Nabi ﷺ hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi istri-istrinya, mana saja undian di antara istrinya yang keluar, maka beliau keluar bersamanya.

2103-[5157]. Perkataan penulis: diriwayatkan dari sebagian mereka, bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ

¹⁸⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (7/75).

¹⁸⁵⁴ Dalam naskah asli tertulis "*Akhrajahu*" dan yang tepat terdapat dalam م dan هـ

¹⁸⁵⁵ [ق/5/534].

¹⁸⁵⁶ Dari م dan هـ

Talkhishul Habir

tidak mengqhada (giliran) apabila dia telah kembali (dari perjalanan).”

Hadits ini tidak diketahui.¹⁸⁵⁷

2104-[5158]. Perkataan penulis: disebutkan dalam hadits (khabar) larangan tentang memukul istri.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,¹⁸⁵⁸ An-Nasa`i,¹⁸⁵⁹ Ibnu Majah,¹⁸⁶⁰ Al Hakim,¹⁸⁶¹ Al Baihaqi¹⁸⁶² dari hadits Iyas ibnu Abdillah bin Abu Dzibab, secara marfu', "Janganlah kalian memukul budak-budak (wanita) Allah..." hingga akhir hadits.

2105. Perkataan penulis: Al Imam mengisyaratkan bahwa hadits ini telah dihapus (hukumnya) oleh ayat atau oleh hadits lain.

Seolah-olah dia mengisyaratkan kepada hadits Jabir At-Thawil di dalam haji, yang mana di dalamnya disebutkan, "Maka pukullah mereka (istri/wanita) dengan pukulan yang tidak memayahkan."

[5159]. Dan Al Baihaqi¹⁸⁶³ meriwayatkannya dari Makhul, dari Ummu Ayman, bahwa Nabi ﷺ memberi wasiat kepada ahli baitnya... lalu dia menyebutkan keseluruhan hadits, dan di dalamnya terdapat

¹⁸⁵⁷ Ibnu Al Mulqin berkata di dalam *Al Badr Al Munir* (8/50), "Hadits ini *gharib*. Aku tidak menemukan siapa yang meriwayatkannya setelah aku melakukan pencarian. Dan perkataan Ar-Rafii diperkenankan untuk dikatakan *dha'if* karena dia telah menyandar perkataan tersebut kepada 'Sebagian dari mereka'."

¹⁸⁵⁸ *Sunan* Abu Daud (no. 2146).

¹⁸⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i (no. 9167).

¹⁸⁶⁰ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1985).

¹⁸⁶¹ *Al Mustadrak* (2/188-191).

¹⁸⁶² *As-Sunan Al Kubra* (7/304).

¹⁸⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (7/304).

redaksi, "Dan jangan kau angkat tongkatmu terhadap mereka!" Hadits ini *mursal* atau *mu'dhal*.

[5160]. Dan dalam 4 kitab *Sunan*¹⁸⁶⁴ diriwayatkan dari hadits Bahz, dari ayahnya, dari kakeknya, "Jangan memukul wajah dan jangan memperburuk (wajah)."

[5161]. Abu Daud¹⁸⁶⁵ dan An-Nasa'i¹⁸⁶⁶ meriwayatkan hadits ini dari Asy'ats bin Qais, dari Umar, dia meriwayatkannya secara marfu', "Seseorang tidak akan ditanya perihal mengenai pemukulannya kepada istrinya."

2106-[5162]. Hadits Ali: bahwa dia mengutus dua hakim, dia berkata, "Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Apabila menurut kalian berdua harus disatukan maka satukanlah, dan apabila menurut kalian harus dipisah, maka pisahkanlah." Seorang istri berkata, "Aku ridha terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kitabullah kepadaku (buruk) atau bagiku (baik)." Lalu seorang lelaki berkata, "Adapun berpisah maka itu tidak." Maka Ali berkata, "Kamu telah berdusta. Tidak, demi Allah hingga kamu mengakui sebagaimana wanita itu mengakui."

Asy-Syafi'i¹⁸⁶⁷ berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dia berkata, "Seorang lelaki dengan istrinya mendatangi Ali, masing-masing mereka bersama

¹⁸⁶⁴ *Sunan* Abu Daud (no. 2143), *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 9160), *Sunan* Ibnu Majah (no. 1850), dan hadits ini tidak terdapat dalam *Sunan* At-Tirmidzi. Sementara itu pengarang juga tidak menisbatkan hadits ini di dalam *Bulughul Maram* (no. 1018) kecuali kepada 3 pengarang kitab *Sunan* (selain At-Tirmidzi) dan Ahmad.

¹⁸⁶⁵ *Sunan* Abu Daud (no. 2147)

¹⁸⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 9168)

¹⁸⁶⁷ *Musnad* Asy-Syafi'i (hal. 262)

Talkhishul Habir

beberapa kelompok orang....” Lalu dia menyebutkan kisah dan keseluruhan hadits.

Sementara itu hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Al Kubra*,¹⁸⁶⁸ Ad-Daraquthni¹⁸⁶⁹ dan Al Baihaqi.¹⁸⁷⁰ Dan sanadnya *shahih*.

[5163]. Dan Abdurrazzaq¹⁸⁷¹ meriwayatkannya dari Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku dan Muawiyah diutus sebagai (dua) hakim.” Dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Utsman yang mengutus mereka berdua, dan dia berkata, “Jika menurut kalian harus disatukan, maka satukanlah. Namun jika menurut kalian harus dipisah, maka pisahkanlah.”

[5164]. Dan dari Ibnu Juraij: Ibnu Abu Mulaikah menceritakan kepadaku: Bahwa Uqail bin Abu Thalib menikahi Fatimah binti Utbah, lalu dia menyebutkan kisahnya. Dan di dalamnya terdapat (kisah) bahwa Utsman mengutus Muawiyah dan Ibnu Abbas (sebagai hakim) untuk dapat memperbaiki hubungan di antara mereka berdua (suami dan istrinya).

1868 *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa`i (no. 4678)

1869 *As-Sunan Ad-Daraquthni* (3/295).

1870 *As-Sunan Al Kubra* (7/305-306).

1871 *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 11885, 11887).



كِتَابُ الْخُلُوعِ

KITAB KHULU'

٢١٠٧- [٥١٦٥]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ.

2107-[5165]. Hadits Ibnu Abbas: Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaq...." Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁸⁷² dan Abu Daud.¹⁸⁷³

2108. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan bahwa dia (Tsabit bin Qais) menjadikan taman sebagai shadaq (mahar) kepadanya, lalu dia menceraikan istrinya (dengan khulu', dan istri pun mengembalikan taman yang menjadi mahar itu kepada suaminya).

Hadits ini jelas disebutkan dalam riwayat Abu Daud.

2109-[5166]. Perkataan penulis: Dikatakan bahwa itu adalah khulu'¹⁸⁷⁴ (perceraian) pertama dalam Islam.

¹⁸⁷² Shahih Al Bukhari (no. 5273)

¹⁸⁷³ Sunan Abu Daud (no. 2229)

Hadits ini terdapat dalam *Al Ma'rifah*¹⁸⁷⁵ karya Abu Na'im di akhir hadits.

[5167]. Demikian pula dalam riwayat Ahmad¹⁸⁷⁶ dari hadits Sahl bin Abu Hasmah.

[5168]. Dan dalam riwayat Al Bazzar¹⁸⁷⁷ dari Umar.

2110-[5169]. Perkataan penulis: Dan diceritakan bahwa Tsabit memukul istrinya, [dan]¹⁸⁷⁸ oleh karena itu dia (istrinya) menebus.

Ini juga terdapat dalam riwayat Abu Daud juga.¹⁸⁷⁹ Sementara dalam riwayat An-Nasa'i¹⁸⁸⁰ diriwayatkan dari Ar-Rabi' binti Mu'awwadz.

2111. Perkataan penulis: dan diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa khulu' adalah thalaq.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa menarik (putusan cerai) tidak mengurangi hitungan (thalaq).

Dan dari Ibnu Huzaimah, bahwa tidak *tsabit*¹⁸⁸¹ dari siapa pun bahwa itu (khulu') adalah sebuah thalaq.

1874 Dalam naskah asli, "Orang pertama yang melakukan khulu'." Dan yang tepat terdapat dalam ϵ dan \rightarrow

1875 *Ma'rifah Ash-Shahabah* (6/3295).

1876 *Musnad* Imam Ahmad (3/4)

1877 *Musnad* Al Bazzar (no. 298)

1878 Dari ϵ dan \rightarrow

1879 *Sunan* Abu Daud (no. 2228)

1880 *Sunan* An-Nasa'i (no. 3498)

1881 [j/535].

Talkhishul Habir

Dan dari Ibnu Al Mundzir,¹⁸⁸² berkata: bahwa riwayat dari Utsman adalah *dha'if*, dan tidak hadits yang lebih *shahih* dalam bab ini kecuali hadits Ibnu Abbas.

Adapun madzhab Umar maka tidak diketahui, Ar-Rafi'I pun telah mengakui akan hal itu dalam *At-Tahdzib*.

[5170]. Adapun Utsman; maka telah diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa*¹⁸⁸³ dan Asy-Syafi'i¹⁸⁸⁴ darinya, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Jamhan, dari Ummu Bakrah Al Aslamiah, bahwa dia melakukan *khulu'* terhadap suaminya Abdullah bin Khalid bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi Utsman, lalu (Utsman) berkata, "Itu adalah thalaq, kecuali apabila kamu mengucapkan sesuatu, maka itu sebagaimana yang kamu ucapkan (sebutkan)."

Ahmad menganggap *dha'if* hadits ini karena adanya Jamhan.¹⁸⁸⁵

[5171]. Adapun riwayat Ali; maka Ibnu Hazm¹⁸⁸⁶ menceritakannya, dan dia berkata, "Hadits itu tidak *shahih*."

Sementara itu dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah¹⁸⁸⁷ diriwayatkan dari Ibnu Idris, dari Musa bin [Muslim],¹⁸⁸⁸ dari Mujahid, dari Ali,¹⁸⁸⁹ dia berkata, "Tidak menjadi thalaq ba'in kecuali dalam *fiyah* atau *ila'* (sumpah tidak mendekati istrinya)."

¹⁸⁸² *Al Isyraf*, karya Ibnu Mundzir (1/196)

¹⁸⁸³ *Al Muwaththa* Imam Malik (2/565)

¹⁸⁸⁴ *Musnad Asy-Syafi'I* (hal. 267)

¹⁸⁸⁵ Al Mundziri menceritakannya di dalam *Al Isyraf* (1/196)

¹⁸⁸⁶ *Al Muhalla* (10/237).

¹⁸⁸⁷ Mushannaf Ibnu Abu Syaibah (5/111), akan tetapi itu dari Ibrahim An-Nakha'I, dari Abdullah bin Mas'ud, dan begitu pula dalam *Al Badr Al Munir* (8/60), namun di dalamnya terdapat tambahan yaitu nama "Alqamah" di antara Ibrahim dan Ibnu Mas'ud.

¹⁸⁸⁸ Dalam naskah asli tertulis "Salamah" dan yang tepat terdapat dalam ρ dan \rightarrow

¹⁸⁸⁹ Sanad ini terdapat dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dengan matan lainnya, yaitu, "Apabila dia melepaskan (menceraikan), lalu dia menyuruh istrinya untuk melepaskan dari lehernya, maka itu adalah satu, meskipun dia memilihnya."

[5172]. Abdurrazzaq¹⁸⁹⁰ meriwayatkannya dari Hasyim, dari Hajjaj, dari [Al Hushain Al Haritsi],¹⁸⁹¹ dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali berkata, "Apabila dia mengambil harga (harta) dari sebuah thalaq, maka itu adalah satu (thalaq)."

Dan di dalamnya terdapat Ibnu Abu Laila.

[5173]. Sementara riwayat mengenai hal itu dari Ibnu Umar; maka diriwayatkan oleh Ibnu Hazm¹⁸⁹² dari hadits Al-Laits, dari Nafi, bahwa dia mendengar Ar-Rabi binti Mu'awwadz (berkata): Bahwa dia melakukan khulu' (mengajukan perceraian) kepada suaminya pada zaman Utsman, lalu dia datang kepada Ibnu Umar, maka [dia berkata]¹⁸⁹³, "Iddahnya adalah iddah seorang wanita yang dithalaq."

[5174]. Demikian pula diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa*,¹⁸⁹⁴ dari Nafi, dengan makna hadits yang sama. Lalu dia menyebutkan keseluruhan hadits.

[5175]. Adapun riwayat Ibnu Abbas, maka diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁸⁹⁵ dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Khulu' adalah pemisah (perpisahan) dan bukanlah thalaq." Sanadnya *shahih*.

Ahmad berkata, "Tidak hadits yang lebih shahih dalam bab ini dari hadits itu."

¹⁸⁹⁰ Mushannaf Abdurrazzaq (no. 11755)

¹⁸⁹¹ Dalam naskah asli tertulis "Al Muhsan Al Muharibi" dan yang tepat terdapat dalam ع dan ا dan itu tidak disebutkan dalam Al Mushannaf. Dia adalah Hushain bin Abdurrahman Al Haritsi Al Kufi, biografinya terdapat dalam *Al Jarh wa Ta'dil* (3/193) dan *Tahdzib At-Tahdzib* (3/330).

¹⁸⁹² Al Muhalla (10/237).

¹⁸⁹³ Dari ع dan ا

¹⁸⁹⁴ *Al Muwaththa* Imam Malik (2/565).

¹⁸⁹⁵ Ibnu Hazm meriwayatkan dari jalurnya di dalam *Al Muhalla*, (10/237).

كِتَابُ الطَّلَاقِ

KITAB THALAQ

٢١١٢- [٥١٧٦]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَبْغَضُ الْمُبَاحِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ.

2112-[5176]. Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Hal yang mubah yang paling dibenci Allah adalah thalaq (perceraian).*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,¹⁸⁹⁶ Ibnu Majah,¹⁸⁹⁷ dan Al Hakim,¹⁸⁹⁸ dari hadits Muharin bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dengan redaksi, "Halal" sebagai pengganti "Mubah."

Sementara itu Abu Daud¹⁸⁹⁹ dan Al Baihaqi¹⁹⁰⁰ meriwayatkannya secara *mursal*, yang mana di dalamnya tidak terdapat Ibnu Umar. Abu Hatim¹⁹⁰¹ dan Ad-Daraquthni merajihkannya di dalam *Al Ilal* dan Al Baihaqi dalam *Al Mursal*.

Ibnu Jauzi menyebutkannya di dalam *Al Ilal Al Mutanahiyah*¹⁹⁰² dengan sanadnya Ibnu Majah, dan dia menganggap hadits tersebut dha'if karena adanya Ubaidillah bin Al Walid Al Washifi, seorang perawi yang

¹⁸⁹⁶ Sunan Abu Daud (no. 2178).

¹⁸⁹⁷ Sunan Ibnu Majah (no. 2018).

¹⁸⁹⁸ Al Mustadrak (2/196).

¹⁸⁹⁹ Sunan Abu Daud (no. 2177).

¹⁹⁰⁰ As-Sunan Al Kubra (7/322).

¹⁹⁰¹ Ilal Ibnu Abu Hatim (1/431/no. 1297).

¹⁹⁰² Al Ilal Al Mutanahiyah (no. 1056).

Talkhishul Habir

dha'if. Akan tetapi dia tidak meriwayatkannya sendirian, turut serta (*mutaba'ah*) dalam meriwayatkannya Mu'arrif bin Al Washil, hanya saja diriwayatkan darinya secara menyendiri dengan *me-maushuf*-kannya, yaitu Muhammad bin Khalid Al Wahibi.

[5177]. Ad-Daraquthni¹⁹⁰³ meriwayatkannya dari hadits Makhul, dari Mu'adz bin Jabal, dengan redaksi, "Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih dibenci olehnya (melainkan) dari sebuah thalaq."

[5178]. Ibnu Majah¹⁹⁰⁴ dan Ibnu Hibban¹⁹⁰⁵ meriwayatkannya dari hadits Abu Musa secara marfu', "Apa yang ada di pikiran salah seorang dari kalian, bermain-main dengan ketetapan-ketetapan Allah; (sehingga) dia berkata, 'Aku telah menthalag, dan aku telah merujuk(nya)'."

Sementara itu Ibnu Hibban memberi nama sebuah bab dengan redaksi: Peringatan bagi orang yang menceraikan istrinya, lalu dia merujuknya kembali, hingga dia pun melakukannya berulang kali. Selesai.

Adapun yang aku simpulkan dari alur redaksi hadits, berbeda dengan apa yang difahami oleh Ibnu Hibban. Wallahu a'lam.

2113-[5179]. Perkataan penulis: diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca, "*Fathalliqhunna li qubuli 'iddatihinna (ceraikan mereka pada waktu mereka dapat [menghadapi] iddahnya [yang wajar]).*" Mereka (para ulama) berselisih mengenai hal ini, apakah ini sebuah qira'at atau sebuah tafsir.

1903 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/35).

1904 *Sunan Ibnu Majah* (no. 2017).

1905 *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4265)*.

Ini adalah hadits Ibnu Umar mengenai seseorang yang menthalag istrinya, dalam sebagian jalur Muslim,¹⁹⁰⁶ dari jalur [Abu]¹⁹⁰⁷ Az-Zubair bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Aiman bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menthalag istrinya..." hingga akhir hadits. Dan di dalamnya terdapat¹⁹⁰⁸ riwayat ini.

Adapun mengenai perselisihan mereka (ulama) apakah itu adalah suatu qira'at ataukah sebuah tafsir, maka Ar-Rauyani berkata dalam *Al Bahr*, "Barangkali beliau membacanya atas dasar tafsir, bukan atas dasar tilawah."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Itu adalah qira'at Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lainnya. Namun qira'at itu syadz, akan tetapi karena ke-*shahih*-an sanadnya, itu dapat dijadikan hujjah, dan dapat menjadi tafsir untuk makna qira'at yang mutawatir."

٢١١٤- [٥١٨٠]. حَدِيثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مُرَةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ".

2114-[5180]. Hadits: Bahwa Ibnu Umar menthalag istrinya ketika haid, lalu Umar bertanya mengenai hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau menjawab, "**Perintahkan dia untuk merujuknya kembali...**" hingga akhir hadits.

¹⁹⁰⁶ *Shahih* Muslim (no. 1471)(14).

¹⁹⁰⁷ Dalam naskah asli tertulis "Ibnu" dan ini adalah kesalahan yang jelas, yang tepat terdapat dalam م dan هـ

¹⁹⁰⁸ [ق/536]

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq alaih),¹⁹⁰⁹ dan redaksinya dari riwayat Al Bukhari. sementara itu hadits ini memiliki beberapa redaksi dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim, di antaranya dari riwayat Muslim:¹⁹¹⁰ Dan aku menghitung itu sebagai suatu thalaq, ketika aku menthalagnya (saat itu).

Dalam sebuah riwayat:¹⁹¹¹ Maka aku berkata kepada Ibnu Umar, "Apakah kamu menghitung itu sebuah thalaq (satu)?" dia berkata, "*Famah!*? (kalimat mengingkari)"

Dalam riwayat Abu Daud¹⁹¹² dari jalur Abu Az-Zubair, dari Ibnu Umar, "Maka beliau pun mengembalikannya kepadaku, dan dia tidak menganggapnya sesuatu apa pun."

Abu Daud berkata, "Hadits-hadits semuanya berbeda dengan ini." Yaitu: bahwa hal itu dihitung sebagai sebuah thalaq, sementara Al Bukhari¹⁹¹³ pun telah meriwayatkannya secara gamblang, begitu pula dengan Muslim meriwayatkannya dengan makna yang sama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi Abu Az-Zubair tidak meriwayatkannya sendirian; yang mana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi juga meriwayatkannya dari Ubaidillah, dari Nafi, bahwa Ibnu Umar berkata kepada seseorang yang menceraikan istrinya yang sedang haid. Ibnu Umar berkata, "Tidak diberlakukan iddah karena itu."

Muhammad bin Abdissalam Al Khasyani, dari Bundar, darinya. Dan sanadnya *shahih*.

¹⁹⁰⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 5333) dan *Shahih* Muslim (no. 1471)

¹⁹¹⁰ *Shahih* Muslim (no. 1471)(4)

¹⁹¹¹ *Shahih* Muslim (no. 1471)(12)

¹⁹¹² *Sunan* Abu Daud (no. 1285)

¹⁹¹³ *Shahih* Al Bukhari (no. 5252)

Namun perkataannya "Tidak ada iddah karena hal itu" dibawa (dialihkan) kepada makna: Bahwa itu bertentangan dengan sunnah, tidak kepada makna bahwa thalaq tidak dihitung, sebagai bentuk pengkompromian antara riwayat yang kuat. *Wallahu a'lam.*

Catatan:

Nama istrinya adalah Aminah binti Ghaffar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Bathisy.¹⁹¹⁴

Menurutku: Demikian pula ia terdapat dalam *Takmilatul Ikmal*¹⁹¹⁵ karya Ibnu Nuqtah, dia menyandarkannya kepada Ibnu Sa'd¹⁹¹⁶ dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Abdurrahman Al A'raj, lalu dia pun menyebutkannya secara *mursal*, dan di dalamnya terdapat kekeliruan tulisan.

Kami pun meriwayatkannya di dalam hadits Qutaibah, dihimpun oleh para pengembara (periwayat) dengan *sanad* yang di dalamnya Ibnu Lahi'ah bahwa itu adalah Aminah binti Ammar.

[5181]. Sedangkan dalam Musnad Ahmad¹⁹¹⁷ dari hadits Nafi, bahwa Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah menthalq istrinya, An-Nawwar..."

Mungkin ini adalah julukannya (laqob), dan yang itu (Aminah binti Ammar) adalah namanya.

¹⁹¹⁴ An-Nawawi menukilnya di dalam *Tahdzib Al Asma' wa Al-Lughat* (2/624).

¹⁹¹⁵ *Takmilatu Al Ikmal* (4/181).

¹⁹¹⁶ *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Sa'd (8/268), terjadi kekeliruan tulisan di dalamnya dari "Ghaffar" menjadi "Ghaffan" dan itu terdapat dalam biografi Zainab binti Utsman bin Mazh'un, di dalam sanadnya terdapat Al Waqidi.

¹⁹¹⁷ Disebutkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dalam beberapa tempat, dan aku tidak menemukan nama ini. Sementara itu Ibnu Al Mulaqan telah menyandarkannya di dalam *Al Badr Al Munir* (8/71) kepada *Musnad* Imam Ahmad juga, dan begitu pula Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathu Al Bari* (9/347).



Talkhishul Habir

2115. Perkataan penulis: dan apabila dia menceraikan (*khulu'*) ketika istrinya haid, maka hukumnya tidak haram. Karena Nabi ﷺ memberikan izin kepada Tsabit bin Qais untuk menceraikan (*khulu'*) istrinya tanpa mencari tahu akan kondisi sang istri secara detail.

Dan haditsnya telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan: *Khulu'*.

Adapun menjadikan hadits tersebut sebagai dalil, maka harus dikaji kembali; karena di dalam riwayat Asy-Syafi'i¹⁹¹⁸ dan lainnya: bahwa beliau keluar untuk melaksanakan shalat Shubuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl di pintunya dalam keadaan gelap gulita.... Selesai.

Sementara itu pintu keluar beliau untuk menuju masjid adalah pintu yang biasa digunakan orang untuk masuk ke dalam masjid. Maka masuknya dia (Habibah binti Sahl) menunjukkan bahwa bahwa dia dalam keadaan suci, tidak haid.

Menurutku: Demikian penelitian yang dilakukan oleh *mukharrij* (pen-takhrij hadits),¹⁹¹⁹ mengikuti yang lainnya. Dan di dalamnya terdapat pandangan (penelitian) yang tidak tersembunyi oleh yang memiliki pemahaman. Bahkan tidak lazim (harus) dari kemutlakannya izin untuk melakukan *khulu'* (cerai) dinisbatkan kepada zaman sunnah dan bid'ah yang mana keduanya sama-sama dalam keadaan umum. Di samping itu, diizinkan *khulu'* secara mutlak bertentangan dengan dilarangnya menthalaq wanita yang haid secara mutlak. Maka antara keduanya ada keterkaitan umum dan khusus *wajhi*. Oleh karena itu keduanya bertentangan.

¹⁹¹⁸ *Musnad* Asy-Syafi'i (hal. 262)

¹⁹¹⁹ Maksudnya adalah Asy-Syaikh Ibnu Al Mulaqan dalam *Al Badr Al Munir* (8/73).

***Hadits Ibnu Umar, "Perintahkan dia untuk merujuknya kembali."**

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq alaih)

***Hadits: Bahwa Uwaimir Al Ajlani melaknat (melakukan *li'an*) istrinya, dan dia berkata, "Aku telah berdusta kepadanya apabila aku merujuknya kembali, maka dia telah ter-thalaq."**

Hadits ini akan dibahas pada pembahasan: *Al-Li'an*.

2116. Perkataan penulis: Diriwayatkan¹⁹²⁰ dalam sebuah kisah Ibnu Umar dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda, "Perintahkan dia untuk merujuknya kembali, hingga dia (si istri) mendapat haidh, kemudian suci kembali."

Sementara itu riwayat yang masyhur adalah, "Hendaknya dia merujuknya (menahannya) hingga dia (si istri) suci kembali, kemudian haid, lalu suci kembali."

Menurutku:

[5182]. Riwayat yang pertama terdapat di dalam riwayat Ad-Daraquthni¹⁹²¹ dengan *sanad* yang *shahih*, dari jalur Mu'tamir, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, darinya.

Sedangkan riwayat yang paling dekat darinya adalah riwayat An-Nasa'i¹⁹²² dari jalur Salim, bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku menthalaq

¹⁹²⁰ [3/537]

¹⁹²¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/7)

Talkhishul Habir

istriku ketika dia dalam keadaan haid." Maka Umar mengadukannya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Hendaknya dia merujuknya, lalu menahannya hingga mendapat satu kali haid, lalu suci kembali.*"

Dan riwayat-riwayat yang masyhur adalah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaih*).¹⁹²³

[5183]. Riwayat kedua, redaksinya dari riwayat Muslim:¹⁹²⁴ Maka beliau pun menyuruhnya untuk merujuknya, lalu menahannya hingga suci, kemudian haid, lalu menagguhkannya hingga suci kembali dari haidhnya.

[5184]. Riwayat Muslim¹⁹²⁵ dari jalur Salim juga, dari Ibnu Umar, "Aku menthalq istriku saat dia haid." Maka Umar mengadukan hal itu kepada Nabi, maka beliau pun marah, lalu bersabda, "Perintahkan dia untuk merujuknya kembali hingga dia mendapat satu kali haid selain haidnya yang mana dia dithalaq saat itu."

[5185]. Dan dari jalur Abdullah bin Dinar,¹⁹²⁶ dari Ibnu Umar, disebutkan dengan redaksi, "Suruh dia untuk merujuknya kembali hingga dia suci, kemudian mendapat satu kali haid lagi, kemudian suci, kemudian dithalaq setelah itu atau ditanggihkan (rujuk kembali)."

Mengenai ini dapat dimungkinkan untuk mengembalikan riwayat Nafi kepada riwayat Salim dengan cara takwil, namun mengkompromikan antara kedua riwayatnya adalah lebih utama, apalagi apabila haditsnya satu. Sementara itu asalnya (aslinya) tidak ada keberagaman (banyak bilangan).

¹⁹²² *Sunan An-Nasa`i* (no. 3391)

¹⁹²³ *Shahih Al Bukhari* (no. 5251) dan *Shahih Muslim* (no. 1471)(4)

¹⁹²⁴ *Shahih Muslim* (no. 1471)

¹⁹²⁵ *Shahih Muslim* (no. 1471)(4)

¹⁹²⁶ *Shahih Muslim* (no. 1471)(7)

٢١١٧- [٥١٨٦]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَأَيُّ النَّائِثَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.

2117-[5186]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ ditanya tentang firman Allah ﷻ, "*Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali.*" Maka dimana yang ketiga ya Rasulullah? Beliau menjawab, "*Atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹²⁷ dari jalur Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Anas. Dan dianggap *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan.¹⁹²⁸

Sementara itu Al Baihaqi¹⁹²⁹ berkata, "Tidak ada sesuatu apa pun."

Ad-Daraquthni¹⁹³⁰ dan Al Baihaqi¹⁹³¹ juga meriwayatkannya dari hadits Abdul Wahid bin Ziyad, dari Ismail bin Sami', dari Anas. Mereka berdua mengatakan bahwa yang benar adalah dari Ismail, dari Abu Razin, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*.

Al Baihaqi berkata, "Demikian pula jamaah meriwayatkannya dari orang-orang yang *tsiqah*."

Menurutku: itu pula terdapat dalam *Al Marasil*¹⁹³² karya Abu Daud.

Abdul Haq¹⁹³³ berkata, "Riwayat yang *mursal*/lebih *shahih*."

1927 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/3-4)

1928 *Bayan Al Wahm wal Iham* (2/316/317)

1929 *As-Sunan Al Kubra* (7/340)

1930 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/4)

1931 *As-Sunan Al Kubra* (7/340)

1932 *Marasil* karya Abu Daud (no. 220)

1933 *Al Ahkam Al Wasithi* (3/195)

Talkhishul Habir

Ibnu Al Qaththan¹⁹³⁴ berkata, "Riwayat yang *musnad* (bersambung sanadnya) juga *shahih*, dan tidak menjadi halangan di dalam hadits tersebut terdapat Syaikh (Al Bukhari dan Muslim)."

٢١١٨- [٥١٨٧]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَنْزِلَ حَفْصَةَ فَلَمْ يَجِدْهَا، وَكَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهَا، فَدَعَا مَارِيَةَ إِلَيْهِ، وَأَتَتْ حَفْصَةَ فَعَرَفَتْ الْحَالَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَعَلَى فِرَاشِي، فَقَالَ: - يَسْتَرُضِيهَا - إِنْ أُسِرَ إِلَيْكَ سِرًّا فَآكُتْمِي، هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ. فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (الْآيَةُ)

2118-[5187]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ mendatangi rumah Hafshah, namun beliau tidak mendapatinya. Sementara itu dia (Hafshah) keluar menuju rumah ayahnya, maka beliau pun memanggil Mariah (untuk datang) kepadanya, lalu datanglah Hafshah, hingga dia pun mengetahui keadaan tersebut. Dia berkata, "Ya Rasulullah, di rumahku, dan di hari (giliran) ku, dan di atas tempat tidurku." Maka beliau berkata -meminta ridhanya-, "Aku menitipkan sebuah rahasia kepadamu, maka sembunyikanlah rahasia itu. Dan dia (Mariah) menjadi haram bagiku." Maka turunlah firman Allah ﷻ, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu...*" hingga akhir ayat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur¹⁹³⁵ dan Al Baihaqi¹⁹³⁶ dari jalurnya, dari Hasyim, dari Ubaidah, dari Ibrahim.

¹⁹³⁴ *Bayan Al Wahm wal Iham* (2/316)

¹⁹³⁵ *Sunan Sa'id bin Manshur* (6707)

[5188]. Dari Jubair, dari Adh-Dhahhak: pada suatu hari Hafshah ummul mukminin mengunjungi ayahnya, sementara itu adalah harinya (gilirannya). Ketika Nabi ﷺ datang, beliau tidak mendapatinya di rumah, lalu beliau mengutus kepada budaknya Mariah Al Qibtiyah (memanggil Mariah Al Qibtiyah), lalu beliau berhubungan dengannya di rumah Hafshah. Kemudian datanglah Hafshah pada saat itu, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu melakukan ini di rumahku dan di hariku?" beliau berkata, "Sesungguhnya dia (Mariah Al Qibtiyah) haram bagiku, janganlah mengabarkan hal itu kepada siapa pun." Kemudian Hafshah pergi menuju Aisyah, lalu dia mengabarkan kejadian itu kepada Aisyah, maka turunlah firman Allah ﷻ di dalam kitab-Nya, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu...*"¹⁹³⁷ maka beliau diperintahkan untuk membayar kaffarat (*yamin*, sumpah) dan merujuk kembali budaknya.

[5189]. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹³⁸ dari hadits Umar, dengan redaksi: Nabi ﷺ masuk (berhubungan) dengan ibu anaknya, yaitu Mariah Al Qibtiyah di rumah Hafshah. Lalu Hafshah pun menemukan beliau bersamanya.... Kemudian menyebutkan haditsnya dengan makna yang sama. Dan dia berkata di akhirnya, "Lalu aku menceritakannya kepada Aisyah." Maka secara otomatis beliau tidak berhubungan dengan mereka (istri-istri beliau) selama sebulan.

Sementara asal hadits ini adalah sebagai berikut:

[5190]. Yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁹³⁹ dan Al Hakim,¹⁹⁴⁰ dan dia pun men-*shahih*-kannya dari hadits Anas, dia berkata: Nabi ﷺ memiliki seorang budak wanita yang beliau gauli, maka

¹⁹³⁶ *As-Sunan Al Kubra* (7/353).

¹⁹³⁷ [3/538].

¹⁹³⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/41-42).

¹⁹³⁹ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3959).

¹⁹⁴⁰ *Al Mustadrak* (2/493).

Talkhishul Habir

Aisyah dan Hafshah masih (marah) kepada beliau hingga beliau mengharamkan budak tersebut bagi beliau. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu..." hingga akhir ayat.

[5191]. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*¹⁹⁴¹ dari hadits Qatadah, dia berkata: Suatu ketika Rasulullah ﷺ berada di rumah Hafshah, lalu Hafshah datang dan melihat beliau bersama wanitanya, maka dia berkata, "Di rumahku dan di hariku." Beliau pun berkata, "Diamlah, demi Allah aku tidak akan mendekatinya¹⁹⁴² lagi, dan mulai saat ini dia haram bagiku."

Dengan terhimpunnya berbagai jalur ini telah menjelaskan bahwa kisah ini memiliki asal yang asli. Tidak sebagaimana anggapan Al Qhadi Iyad¹⁹⁴³ yang mengatakan bahwa kisah ini tidak datang dengan dari jalur yang *shahih*. Sementara dia rahimahullah telah lalai dengan jalur An-Nasa'i yang telah lalu. Maka cukup bagi kisah ini sebuah ke-*shahih*-an. *Wallahulmuafiq*.

٢١١٩-٥١٩٢]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ الْآيَةَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا كَانَ حَلَالًا، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يُطْعِمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، أَوْ يَكْسُوهُمْ.

¹⁹⁴¹ *Marasil* Abu Daud (no. 240)

¹⁹⁴² Dalam naskah asli tertulis: Beliau berkata, "Wallahi laa aqrabuhaa (Demi Allah aku tidak akan mendekatinya)." Dan yang tepat terdapat dalam م , ه dan *Al Marasil*.

¹⁹⁴³ Di dalam *Ikmal Al Mu'allim* (5/28-29).

2119-[5192]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ mengharamkan Maria bagi diri beliau, maka turunlah firman Allah ﷻ, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu..." hingga akhir ayat. Dan memerintahkan Nabi ﷺ untuk menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan baginya (sebelumnya) dengan membebaskan budak, atau memberikan makan sepuluh orang miskin, atau memberikan kepada mereka pakaian.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁹⁴⁴ dari riwayat Ali bin Abu Thalhah, darinya, selain redaksi pertamanya, dan dia menambahkan di akhir redaksi, "Dan hal itu tidak termasuk thalaq."

*Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada istri-istrinya antara tetap tinggal bersama Rasulullah ataukah berpisah dengan beliau; ketika turun firman Allah ﷻ, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu..." Dan yang setelahnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq alaih)¹⁹⁴⁵ dari hadits Aisyah. Dan ini telah disebutkan dalam pembahasan: Al Khashaish (kehususan-kehususan).

[5193]. Dan Ahmad meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya¹⁹⁴⁶ dari hadits Ali, bahwa beliau memberikan pilihan kepada istri-istrinya antara dunia atau akhirat, dan tidak memberikan pilihan kepada mereka sebuah thalaq.

¹⁹⁴⁴ *As-Sunan Al Kubra* (7/351)

¹⁹⁴⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 4785) dan *Shahih Muslim* (no. 1475)

¹⁹⁴⁶ *Musnad* Imam Ahmad (1/78)



Talkhishul Habir

*Hadits: Bahwa beliau bersabda kepada Aisyah –saat beliau hendak memberikan pilihan kepada istri-istrinya-, “*Sesungguhnya aku akan menyebutkan sebuah perkara kepadamu, jangan terburu-buru untuk memberikan jawaban kepadaku, hingga kamu meminta perintah dari kedua orang tuamu...*”

Ini adalah bagian ujung dari sebelumnya, dan aku tidak menemukan dalam berbagai jalurnya perkataan, “Maka jangan terburu-buru untuk memberi jawaban kepadaku.” Iya, namun itu datang dengan maknanya.¹⁹⁴⁷

*Hadits, “Qalam (pena) diangkat dari tiga...”

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan: Shalat, dari hadits Ali dan lainnya.

حَدِيثٌ: ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: [٥١٩٤]-٢١٢٠.

الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ.

2120-[5194]. Hadits, “Tiga (perkara) yang seriusnya dianggap serius, dan gurauannya pun dianggap serius, yaitu: Thalaq, nikah dan pembebasan budak.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani¹⁹⁴⁸ dari hadits Fadhalah bin Ubaid, dengan redaksi, “*Tiga perkara yang dilarang bermain-main di dalamnya, yaitu: Thalaq, nikah dan pembebasan budak.*” Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi’ah.

¹⁹⁴⁷ Dalam naskah asli tertulis: “*Jaa ‘a ma’naahu*” yang tepat terdapat dalam م dan →

¹⁹⁴⁸ *Al Mu’jam Al Kabir* (juz. 18/304/no. 780)

[5195]. Al Haris bin Abu Usamah meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya¹⁹⁴⁹ dari Bisyr bin Umar, dari Ibnu Lahi'ah, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Ubadah bin Ash-Shamit yang diriwayatkan secara *marfu'*, "Tidak boleh bermain-main dalam tiga (perkara): Thalaq, nikah, dan pembebasan budak. Maka barangsiapa yang telah mengucapkannya maka telah wajib baginya (ketentuan tiga perkara tersebut)." [Dan hadits ini *munqathi*].¹⁹⁵⁰

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[٥١٩٦]. مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَّاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعْتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ.

[5196]. Dari Abu Dzar, yang diriwayatkan secara *marfu'*, "Barangsiapa yang menthalaq sedangkan dia hanya bermain-main, maka thalaqnya telah berlaku. Barangsiapa yang membebaskan budak sedangkan dia hanya bergurau, maka pembebasannya berlaku. Dan barangsiapa menikahi sedangkan dia hanya bergurau maka nikahnya pun berlaku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq¹⁹⁵¹ dari Ibrahim bin Muhammad, dari Shafwan bin Sulaim, darinya. Dan hadits ini *munqathi*'/.¹⁹⁵²

[5197, 5198]. Dan diriwayatkan pula dari Ali¹⁹⁵³ dan Umar¹⁹⁵⁴ dengan makna yang sama, secara *mauquf*.

¹⁹⁴⁹ *Bughyah Al Bahits* (no. 501).

¹⁹⁵⁰ Dari م dan م.

¹⁹⁵¹ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 1024).

¹⁹⁵² [ج/539].

¹⁹⁵³ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no.10247).

Talkhishul Habir

Dan ini adalah bantahan bagi Ibnu Al Arabi dan An-Nawawi yang mana mereka berdua mengingkari Al Ghazali telah menyebutkan redaksi ini.

An-Nawawi berkata, "Yang diketahui, redaksi pertama adalah rujuk, sebagai pengganti kata thalaq."

Abu Bakar Al Arabi berkata, "Tidak *shahih*."

2121-[5199]. Perkataan penulis: Dan diriwayatkan bahwa pengganti kata "Pembebasan budak" adalah "Rujuk."

Menurutku: ini adalah yang masyhur dalam permasalahan ini. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁹⁵⁵ Abu Daud,¹⁹⁵⁶ At-Tirmidzi,¹⁹⁵⁷ Ibnu Majah,¹⁹⁵⁸ Al Hakim¹⁹⁵⁹ dan Ad-Daraquthni¹⁹⁶⁰ dari hadits Atha, dari Yusuf bin Mahik, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang disebutkan pertama kali, dan di dalamnya kata "pembebasan budak" diganti oleh "rujuk."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." Sementara Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*." Dan penulis *Al Ilmam*¹⁹⁶¹ pun mengakuinya, dan itu dari riwayat Abdurrahman bin Habib bin Ardak, dan dia pun menjadi perdebatan. An-Nasa'i¹⁹⁶² berkata mengenai

¹⁹⁵⁴ *Mushannaf* Abdurrazaq (no. 10248).

¹⁹⁵⁵ Aku tidak menemukannya di dalam *Musnad*, dan dia menisbatkannya kepadanya dalam *Al Badr Al Munir* (8/81)

¹⁹⁵⁶ *Sunan* Abu Daud (no. 2194).

¹⁹⁵⁷ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1184)

¹⁹⁵⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2039)

¹⁹⁵⁹ *Al Mustadrak* (2/197-198)

¹⁹⁶⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/257)

¹⁹⁶¹ *Al Ilmam*, karya Ibnu Daqiq Al Id (no. 1162)

¹⁹⁶² *Tahdzib Al Kamal* (17/53)



dirinya dan berkata bahwa dia, "Seorang *munkarul hadits*." Sedangkan yang lainnya¹⁹⁶³ menganggap *tsiqah* dirinya.

Maka kedudukan dia atas semua ini adalah *hasan*.

Catatan:

Atha yang disebutkan di dalam riwayat tersebut adalah Ibnu Abu Rabah. Dia disebutkan secara gamblang dengan sebutan tersebut dalam riwayat Abu Daud, dan Al Hakim. Sementara itu Ibnu Al Jauzi¹⁹⁶⁴ keliru, yang mana dia berkata, "Dia adalah Atha bin Ajlan, seorang yang *matruk*."¹⁹⁶⁵

***Hadits, "Diangkat dari umatku, kekeliruan dan lupa..." hingga akhir hadits.**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan: Syarat shalat, dan dalam pembahasan: Puasa.

2122-[5200]. Hadits Aisyah: Tidak ada thalaq dalam keadaan terpaksa (*ighlak*).

¹⁹⁶³ Tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* kecuali Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/198) yang mana dia berkata, "Dia adalah salah seorang penduduk Madinah yang *tsiqah*..." Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqat* (7/77), sementara Adz-Dzahabi berkata di dalam *Al Mizan*, "Dia *shaduq*, namun ada beberapa riwayat yang *munkar*." Sedangkan Al Hafizh berkata, "*Majhul*."

¹⁹⁶⁴ *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (2/294/no. 1711).

¹⁹⁶⁵ Dalam naskah asli terdapat tambahan, "Karena Ibnu Ajlan dianggap masih kecil untuk dapat meriwayatkan dari Abu Hurairah" kemudian penyalin menghapusnya, dan ini pun tidak terdapat dalam ρ dan μ , dan ini *shahih* dari segi makna, karena Atha bin Ajlan kebanyakan riwayatnya diambil dari *thabaqah* orang-orang yang mengambil riwayat dari Abu Hurairah, seperti Ibnu Sirin. *Wallahu a'lam*.

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁹⁶⁶ Abu Daud,¹⁹⁶⁷ Ibnu Majah,¹⁹⁶⁸ Abu Ya'la,¹⁹⁶⁹ Al Hakim,¹⁹⁷⁰ dan Al Baihaqi¹⁹⁷¹ dari jalur Shafiyah binti Syaibah. Dan dianggap *shahih* oleh Al Hakim, sementara itu dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ubaid Ibnu AbuShalih, dan dia dianggap *dha'if* oleh Abu Hatim Ar-Razi.¹⁹⁷²

Al Baihaqi¹⁹⁷³ meriwayatkannya dari jalur yang tidak ada dia (Muhammad bin Ubaid bin Abu Shalih) di dalamnya, namun dia tidak menyebutkan Aisyah. Sementara itu Abud Daud dan lainnya menambahkan, "*Dan tidak ada pembebasan budak.*"

2123. Perkataan penulis: Dan para ulama mentafsirkan kalimat gharib di dalamnya dengan pemaksaan (keterpaksaan).

Menurutku:¹⁹⁷⁴ itu adalah perkataan Ibnu Qutaibah, Al Khathabi, Ibnu As-Sayyid, dan lainnya.

Dikatakan pula bahwa artinya adalah gila, sementara Al Matharizi menganggap ini terlalu jauh,

Ada pula yang mengatakan bahwa artinya adalah marah, dan ini terdapat dalam Sunan Abu Daud, dalam riwayat Ibnu Al Arabi. Demikian pula yang ditafsirkan oleh Ahmad. Namun Ibnu As-Sayyid membantahnya, dia berkata, "Kalau (maknya) seperti itu, maka tidak

¹⁹⁶⁶ *Sunan* Imam Ahmad (6/267)

¹⁹⁶⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 2193)

¹⁹⁶⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2046)

¹⁹⁶⁹ *Musnad* Abu Ya'la (no. 4444, 4570)

¹⁹⁷⁰ *Al Mustadrak* (2/198)

¹⁹⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/357)

¹⁹⁷² *Ila*/Ibnu AbuHatim (1/430/no. 1292)

¹⁹⁷³ *As-Sunan Al Kubra* (7/357).

¹⁹⁷⁴ Lih. *Al Faiq*, karya Az-Zamakhsyari (3/73), *Gharib Al Hadits*, karya Ibnu Al Jauzi (2/161) dan *Lisan Al Arab* (10/291) dalam kata "*Galaqa.*"

akan terjadi thalaq kepada siapa pun; karena seseorang tidak akan menthalaq hingga dia marah."

Abu Ubaid berkata, "*Ighlaq* adalah sempit (tekanan)."

2124-[5201-5202]. Perkataan penulis: Disebutkan dalam khabar: Bahwa barangsiapa membebaskan sebagian dari budak, maka hendaknya dia membebaskan semuanya, apabila dia memiliki harta, namun apabila tidak maka hendaknya dia melakukan pekerjaan budak (untuk memenuhi sisa dari bagian tersebut untuk membebaskannya), tanpa kesulitan (apabila dia lemah).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaih*) dari hadits Abu Hurairah,¹⁹⁷⁵ Ibnu Umar.¹⁹⁷⁶ Dan ini akan dibahas kemudian.

٢١٢٥- [٥٢٠٣]. حديث: لأَطْلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ

مَلِكٍ

2125-[5203]. Hadits, "*Tidak ada thalaq melainkan setelah menikah, dan tidak ada pembebasan budak kecuali setelah memiliki.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*,¹⁹⁷⁷ dan dia menganggap *shahih* hadits yang diriwayatkan dari hadits Jabir. Dia berkata, "Aku terkejut dengan Al Bukhari dan Muslim, bagaimana mungkin mereka berdua menyia-nyiakannya, sementara riwayat itu telah

¹⁹⁷⁵ Shahih Al Bukhari (no. 2526) dan Shahih Muslim (no. 150)

¹⁹⁷⁶ Shahih Al Bukhari (no. 2522) dan Shahih Muslim (no. 1501)

¹⁹⁷⁷ *Al Mustadrak* (2/420)

Talkhishul Habir

shahih dengan syarat keduanya, dari hadits Ibnu Umar, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Mu'adz bin Jabal dan Jabir." Selesai.

[5204]. Adapun hadist Ibnu Umar; maka telah diriwayatkan oleh Nafi darinya, dengan redaksi, "Tidak ada thalaq kecuali setelah pernikahan."

Sanad hadits ini tsiqah. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi¹⁹⁷⁸ dan Ibnu Sha'id. Ibnu Sha'id berkata, "Gharib, aku tidak mengetahui *illah*-nya."

Menurutku: Ibnu Adi telah menjelaskan *illah*-nya.

[5205]. Adapun hadits Aisyah, maka telah diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Urwah, darinya.

Ibnu Abu-Hatim berkata di dalam *Al Ila'*¹⁹⁷⁹ dari ayahnya, "Hadits ini *munkar*."¹⁹⁸⁰

Menurutku: Dan akan dibahas nanti beberapa jalurnya dalam perbincangan mengenai hadits Miswar. Al Hakim¹⁹⁸¹ telah meriwayatkannya dari jalur Hajjaj bin Minhal, dari Hisyam Ad-Dastuwa`I, dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah, secara marfu'.

[5206]. Sedangkan hadits Ibnu Abbas; diriwayatkan dari riwayat Atha bin Rabah, darinya.

Al Hakim¹⁹⁸² meriwayatkannya dari riwayat Ayub bin Sulaiman Al Jazari, dari Rabi'ah, darinya. Dan di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak diketahui.

Hadits ini pun memiliki jalur lain dalam Sunan Ad-Daraquthni,¹⁹⁸³ yang diriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Abu Sulaim,

¹⁹⁷⁸ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (5/232)

¹⁹⁷⁹ *Ila'* Ibnu Abu Hatim (1/422/no. 1271)

¹⁹⁸⁰ [3/540].

¹⁹⁸¹ *Al Mustadrak* (2/419).

¹⁹⁸² *Al Mustadrak* (2/419).

¹⁹⁸³ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/16).

dari Yahya Ibnu Abu Katsir, darinya. Dan Sulaiman adalah seorang yang *dha'if*.

[5207]. Hadits Muadz; diriwayatkan oleh Thawus, dari Muadz,¹⁹⁸⁴ dan hadits ini *mursal*.

Hadits ini memiliki jalur lain dalam riwayat Ad-Daraquthni,¹⁹⁸⁵ dari Said bin Al Musayyab, dari Mua'adz, dan itu pun munqthi'. Di dalamnya terdapat Yazid bin Iyadh, seorang perawi yang *matruk*.

[5208]. Adapun hadits Jabir, diriwayatkan oleh Muhammad bin Al Munkadir.¹⁹⁸⁶ Dan hadits ini memiliki beberapa jalur darinya. Aku telah menjelaskannya dalam *Taghliq At-Ta'liq*.¹⁹⁸⁷ Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini shaih *mursal*, di dalamnya tidak terdapat Jabir." Ibnu Ma'in dan lainnya menganggapnya cacat dengan sesuatu lainnya, yang akan dibahas nanti.

Dan dalam riwayat Abu Az-Zubair; telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al Maushili,¹⁹⁸⁸ di dalam sanadnya terdapat Mubasyir bin Ubaid, seorang perawi yang *matruk*.

Menurutku: Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini adalah sebagai berikut:

[5209]. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. At-Tirmidzi berkata, "Itu adalah sesuatu (hadits) yang paling baik (hasan) yang diriwayatkan dalam bab ini." Hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab *Sunan*¹⁹⁸⁹ dengan redaksi, "Tidak ada thalaq bagi seorang lelaki atas apa yang tidak dia miliki..." hingga akhir hadits.

¹⁹⁸⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/16).

¹⁹⁸⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/14).

¹⁹⁸⁶ *Al Mustadrak* (2/419-420).

¹⁹⁸⁷ *Taghliq At-Ta'liq* (4/448).

¹⁹⁸⁸ *Musnad Abu Ya'la* (no. 2094)

¹⁹⁸⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 2190), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1181) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 2047).

Talkhishul Habir

Al Bazzar meriwayatkannya dari [jalurnya],¹⁹⁹⁰ dengan redaksi, "Tidak ada thalaq sebelum nikah, dan tidak ada pembebasan budak sebelum memiliki."

Al Baihaqi berkata dalam *Al Khilafiyat*.¹⁹⁹¹ Al Bukhari berkata, "Sesuatu (hadits) yang paling *shahih* dan paling masyhur dalam pembahasan ini: Hadits Arnt bin Syu'aib, hadits Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah."

[5210]. Dan dari Ali; muaranya ada pada Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari An-Nazzal bin Subrah, dari Ali.¹⁹⁹² Sementara itu Juwaibir adalah seorang yang matruk.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya di dalam *Al Ilal*¹⁹⁹³ dari jalur lain, dari Ali. Di dalamnya terdapat Abdullah Ibnu Ziad bin Sam'an, seorang perawi yang matruk.

Dalam riwayat Ath-Thabrani, diriwayatkan dari jalur Ubaidillah bin Abu Ahmad bin Jahsy, dari Ali.

Ini telah disebutkan dalam bab: *Fai'* dan harta rampasan perang.

[5221]. Dan dari Al Miswar bin Makhramah; telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁹⁹⁴ dengan *sanad* yang *hasan*, dan pengarang *Al Ilmam*¹⁹⁹⁵ meringkasnya.

Akan tetapi dia berbeda di dalamnya mengenai Az-Zuhri, dia berkata: Ali Bin Al Husain bin Waqid, dari Hisyam bin Sa'd, darinya, dari Urwah, dari Al Miswar.

¹⁹⁹⁰ Dari r dan ...

¹⁹⁹¹ *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/194)

¹⁹⁹² *Sunan Ibnu Majah* (no. 2049)

¹⁹⁹³ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (no. 106)

¹⁹⁹⁴ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2046)

¹⁹⁹⁵ *Al Ilmam* karya Ibnu Daqiq *Al Id* (no. 1163)

Hammad bin Khalid berkata: Dari Hisyam bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah.

[5212-5216]. Dan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Hurairah, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Sa'id Al Khudri, Imran bin Hushain, dan lainnya. Al Baihaqi menyebutkannya di dalam *Al Khilafiyat*.¹⁹⁹⁶

[5217]. Al Hakim¹⁹⁹⁷ meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, dia berkata: Ibnu Mas'ud tidak mengatakannya, apabila mengatakannya maka itu adalah kekeliruan dari seorang alim, tentang seorang yang berkata, 'Apabila akau menikahi si fulanah, maka dia terthalaq'. Allah ﷻ berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka...*" dan tidak disebutkan, "Apabila kamu menceraikan mereka, kemudian kamu menikahi mereka."

Al Hakim pun meriwayatkan darinya dengan redaksi lainnya,¹⁹⁹⁸ di akhir redaksinya, "Maka tidak menjadi thalaq hingga dia menikah."

Dan ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq*, dan aku telah menjelaskannya di dalam *Taghliq At-Ta'liq*.¹⁹⁹⁹ Dan akan dibahas dalam hadits setelahnya dari [jalur]²⁰⁰⁰ lain.

Dan lawan dari pen-tashih-an Al Hakim adalah perkataan Yahya bin Ma'in:²⁰⁰¹ Tidak *shahih* dari Nabi ﷺ (hadits), "Tidak ada thalaq sebelum menikah." Dan hadits yang paling *shahih* mengenai pembahasan ini adalah hadits Ibnu Al Munkadir, dari seseorang yang mendengar dari Thawus, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*.

¹⁹⁹⁶ Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/198) dia mengisyaratkan padanya, namun dia tidak menyebutkannya.

¹⁹⁹⁷ *Al Mustadrak* (2/205).

¹⁹⁹⁸ *Al Mustadrak* (2/419)

¹⁹⁹⁹ *Taghliq At-Ta'liq* (4/439-451)

²⁰⁰⁰ Dalam naskah asli tertulis "*Thuruq*" dan yang tepat terdapat dalam ρ dan μ

²⁰⁰¹ *Ila' Ibnu AbuHatim* (1/436/no. 1312).

Talkhishul Habir

[5218]. Abu Daud Ath-Thayalisi²⁰⁰² berkata: Ibnu Abu Dzi`b menceritakan kepada kami, seseorang yang mendengar dari Thawus menceritakan kepadaku, dari Jabir, dengan makna hadits yang sama dengannya.

Ibnu Abu Syaibah²⁰⁰³ meriwayatkannya dari Waki, dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Atha`, dan Ibnu Al Munkadir, dari Jabir.

Al Hakim²⁰⁰⁴ menemukannya (hadits yang setara syarat Al Bukhari dan Muslim) dari hadits Waki, dan hadits itu cacat.

Abu Qarah meriwayatkannya dalam Sunan-nya, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir, secara *marfu'*.

Ibnu Abdil Barr berkata di dalam *Al Istidzkar*:²⁰⁰⁵ Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur (segi), namun menurut para ulama hadits bahwa jalur-jalurnya (seginya) cacat (illah).

2126-[5219]. Hadits Abdurrahman bin Auf: Ibuku memanggilku untuk mendatangi kerabatnya, lalu dia menggodaku (menghendakiku) untuk memberikan mahar, maka aku berkata, "Apabila aku menikahinya maka dia mendapat thalaq tiga." Kemudian aku bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, "Nikahilah dia; karena sesungguhnya tidak ada thalaq sebelum menikah."

Aku tidak menemukan asli hadits ini dari hadits Abdurrahman bin Auf, akan tetapi mendekati dari kisah ini:

[5220]. Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁰⁰⁶ dari hadits Zaid bin Ali bin Al Husain, dari leluhurnya: bahwa seorang lelaki

2002 *Musnad Ath-Thayalisi* (no. 1767).

2003 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (5/16).

2004 *Al Mustadrak* (2/420).

2005 *Al Istidzkar* (18/122)

mendatangi Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku menawarkan kepadaku seorang kerabatnya untuk aku nikahi, maka aku berkata, 'Apabila aku menikahinya, maka telah jatuh thalaq tiga padanya.'" Beliau bertanya, "Apakah sebelumnya kamu telah memilikinya?" dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, nikahilah dia." Dan isnadnya *dha'if*.

[5221]. Dan diriwayatkan pula²⁰⁰⁷ dari Abu Tsa'labah Al Khasani, dia berkata: Seorang paman berkata kepadaku, "Lakukanlah suatu perbuatan hingga aku menikahkanmu dengan puteriku." Maka aku berkata, "Jika aku menikahinya, maka telah jatuh thalaq tiga padanya." Kemudian aku berkeinginan untuk menikahinya, maka aku mendatangi Nabi ﷺ.... Lalu dia menyebutkan keseluruhan haditsnya. Di dalamnya terdapat Ali bin Qarin, seorang perawi yang matruk.

2127-[5222]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Thalaq (dilakukan) oleh kaum lelaki, sementara iddah (dilakukan) oleh kaum wanita."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁰⁰⁸ dan Al Baihaqi²⁰⁰⁹ dari hadits Ibnu Mas'ud, secara *mauquf*.

[5223]. Dan Al Baihaqi²⁰¹⁰ meriwayatkannya juga dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, secara *mauquf* pula.

[5224]. Ahmad berkata di dalam *Al Ilal*:²⁰¹¹ Muhammad bin Jakfar mengabarkan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada

²⁰⁰⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/19-20)

²⁰⁰⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/35-36)

²⁰⁰⁸ *Ilal Ad-Daraquthni* (5/195)

²⁰⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/370)

²⁰¹⁰ *Ibid.*

²⁰¹¹ *Al Ilal* karya Imm Ahmad -riwayat Abdullah (2/318/no. 2411)

Talkhishul Habir

kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Ali berkata: *Al Bittu (thalaq tiga)*²⁰¹² dengan wanita –yakni thalaq- dan *iddah*.

Aku berkata kepada Hammam, “Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dirimu?” dia menjawab, “Aku tidak ragu mengenai hal itu.”

2128-[5225]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, secara marfu' dan *mauquf*, “*Seorang budak menthalaq dengan dua (kali) thalaq.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*,²⁰¹³ dan Asy-Syafi'i²⁰¹⁴ darinya, dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara *mauquf*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah,²⁰¹⁵ Ad-Daraquthni,²⁰¹⁶ dan Al Baihaqi²⁰¹⁷ dari jalur lain, dari Ibnu Umar, secara marfu', “*Thalaq seorang budak wanita dua kali, dan iddah-nya dua kali haid.*”

Dan dalam sanadnya terdapat Umar bin Syabib dan Athiyah Al Afi, keduanya adalah perawi yang *dha'if*. Sementara itu Ad-Daraquthni²⁰¹⁸ dan Al Baihaqi²⁰¹⁹ men-*shahih*-kan riwayat yang *mauquf*, redaksi di dalam riwayat keduanya adalah: Apabila seorang budak menthalaq istrinya dengan thalaq dua (dua kali thalaq) maka istrinya telah haram baginya, hingga dinikahi oleh suami selain dirinya; baik (istrinya) seorang wanita merdeka maupun seorang budak. Masa *iddah*

2012 Dalam *Al Ilal* tertulis, “As-Sunnah” dan dalam ρ dan μ tertulis, “Al Yattu” dengan huruf *ya*.

2013 *Al Muwaththa'* Malik (2/574)

2014 *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 298)

2015 *Sunan Ibnu Majah* (no. 2097)

2016 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/38)

2017 *As-Sunan Al Kubra* (7/369)

2018 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/38)

2019 *As-Sunan Al Kubra* (7/369)

wanita merdeka tiga kali haid, sementara iddah budak wanita dua kali haid.

[5226]. Dan dalam *As-Sunan*²⁰²⁰ diriwayatkan dari jalur Mazhahir bin Aslam, dari Al Qasim, dari Aisyah, secara *marfu'*, "*Thalaq seorang budak wanita dua kali thalaq, sedangkan masa iddah-nya dua kali haid.*"

Al Baihaqi²⁰²¹ meriwayatkannya dari jalur Athiyah, dari Ibnu Umar pula.

2129-[5227]. Hadits: Bahwa Rukanah bin Abdi Yazid mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Aku menthalak istriku, Suhaimah sama sekali, dan demi Allah, aku tidak ingin melainkan (thalaq) satu." Maka beliau mengembalikan istrinya kepadanya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,²⁰²² Abu Daud,²⁰²³ At-Tirmidzi²⁰²⁴ dan Ibnu Majah.²⁰²⁵ Mereka berbeda pendapat, apakah riwayat itu dari musnad Rukanah atau *mursal* darinya. Sementara itu Abu Daud,²⁰²⁶ Ibnu Hibban²⁰²⁷ dan Al Hakim²⁰²⁸ menganggapnya *shahih*.

²⁰²⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2189), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1182), *Sunan Ibnu Majah* (no. 2080).

²⁰²¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/369)

²⁰²² *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 268).

²⁰²³ *Sunan Abu Daud* (no. 2206).

²⁰²⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1177).

²⁰²⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2051).

²⁰²⁶ Sebagaimana dalam *Sunan Ad-Daraquthni* (4/33).

²⁰²⁷ *Shahih Ibnu Hibban* (Al Ihsan/no. 4274).

²⁰²⁸ *Al Mustadrak* (2/199-200).

Talkhishul Habir

Namun Al Bukhari²⁰²⁹ menganggapnya cacat (*illah*) dengan idhthirab. Sementara itu Ibnu Abdul Barr berkata di dalam *At-Tamhid*,²⁰³⁰ "Mereka menganggapnya *dha'if*."

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5228]. Dari Ibnu Abbas; diriwayatkan oleh Ahmad²⁰³¹ dan Al Hakim,²⁰³² dan hadits ini juga cacat.

٢١٣- [٥٢٢٩]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَشَى فَلَهُ ثَنِيَاءُ.

2130-[5229]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa menthalaq dan membebaskan (budak), lalu dia membuat pengecualian (mengucapkan insyaallah), maka dia berhak atas pengecualian tersebut."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al Madini dalam *Dzail Ash-Shahabah*, dari hadits Ma'di Karb.

[5230]. Al Baihaqi²⁰³³ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang berkata kepada istrinya, 'Kamu dithalaq, insyaallah' maka tidak ada masalah baginya. Dan barangsiapa berkata kepada budaknya, 'Kamu merdeka, Insyaallah' atau hendaknya dia jalan menuju baitullah, maka tidak ada masalah baginya."

²⁰²⁹ *Al Ilal Kabir* (hal. 171).

²⁰³⁰ *At-Tamhid* (15/79) dan dia menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.

²⁰³¹ *Musnad Imam Ahmad* (1/265).

²⁰³² *Al Mustadrak* (2/491).

²⁰³³ *As-Sunan Al Kubra* (7/361)

Di dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abu Yahya Al Ka'bi, dan mengenai biografinya telah dijelaskan oleh Ibnu Adi di dalam *Al Kamil*,²⁰³⁴ dan dia memvonisnya *dha'if*.

[5231]. Al Baihaqi²⁰³⁵ berkata: Dan diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya.

Orang yang meriwayatkan darinya adalah Al Jarud bin Yazid, seorang perawi yang *dha'if*.²⁰³⁶

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

Dari Umar, dan akan dibahas dalam pembahasan kitab: Sumpah dan Nadzar.

2131. Perkataan penulis: *Al istitsna* (pengecualian) telah dikenal (biasa digunakan), dan terdapat di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

Itu adalah sebagaimana yang dia katakan, adapun di dalam Al Qur'an dalil yang menunjukkan kepada itu banyak. Dan terdapat di dalam kitab *Istitsna* karya Al Qarafi, yang mana dia menghitung ayat *istitsna* yang terdapat di dalam Al Qur'an.

Sedangkan di dalam As-Sunnah, maka dalilnya banyak, seperti, "Tidak ada shalat kecuali dengan *fatihah Al Kitab (Al Fatihah)*."

[5232]. Dan hadits Abu Daud dalam kisah Fathul (Makkah), "Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi kaum Quraisy, demi

²⁰³⁴ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (1/338), dan dia berkata, "Munkar."

²⁰³⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7/361).

²⁰³⁶ [ج/542].

Talkhishul Habir

Allah aku benar-benar akan memerangi kaum Quraisy." Sebanyak tiga kali, kemudian dia berkata, "Insyaallah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²⁰³⁷ dan Ibnu Hibban.²⁰³⁸

[5233]. Dan dalam kitan 4 Sunan,²⁰³⁹ diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu', "Barangsiapa bersumpah dengan sebuah sumpah, lalu dia berkata, 'Insyaallah' maka dia tidak melanggar sumpahnya."

[5234]. Dalam *Al Kamil*²⁰⁴⁰ karya Ibnu Adi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, telah disebutkan sebelumnya.

2132. Perkataan penulis: Dan banyak dari perkataan Rasulullah ﷺ, yang mana beliau beliau mengulangi satu kata yang sama.

Dan itu sebagaimana yang dia katakana:

[5235]. Di dalam riwayat Al Bukhari,²⁰⁴¹ dari Anas: bahwa apabila Nabi ﷺ berbicara dengan satu kalimat (kata), maka beliau mengulanginya tiga kali, dan apabila beliau salam, maka beliau akan salam dengan tiga kali.

[5236]. Dan dalam riwayat Muslim,²⁰⁴² dari Ibnu Mas'ud: Apabila beliau berdoa, maka beliau berdoa tiga kali. Dan apabila meminta, maka beliau akan meminta tiga kali.

²⁰³⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 3286).

²⁰³⁸ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4343).*

²⁰³⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 3261), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1531), *Sunan An-Nasa'i* (no. 3793), *Sunan Ibnu Majah* (no. 2105).

²⁰⁴⁰ *Al Kamil* (7/205).

²⁰⁴¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 94)

²⁰⁴² *Shahih Muslim* (no. 1794)

Dan dalam riwayat Ahmad²⁰⁴³ dan Ibnu Hibban²⁰⁴⁴ darinya, "Bahwa beliau kagum untuk selalu berdoa tiga kali, dan memohon ampunan tiga kali."

*Telah disebutkan sabda beliau, ".....maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil..." dalam hadits, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali..."

*Dalam hadits penyebutan dosa-dosa besar, beliau bersabda, "...Ingat, hindarilah perkataan kotor." Dan beliau pun masih mengulanginya.

*Dalam kisah Fathul Makkah (penaklukan kota Makkah), beliau bersabda, "Demi Allah aku akan memerangi kaum Quraisy." Tiga kali.

2133. Perkataan penulis: Berdalil dengan mungkinya menaik dan terbang ke langit secara akal. Bahwa Rasulullah ﷺ telah di-isra-kan, Isa As diangkat ke langit, dan Jakfar diberi dua sayap, yang mana dia terbang dengan kedua sayap itu.

Mengenai Isra-nya Nabi ﷺ, ditetapkan bahwa itu dengan jasad beliau, dan ini adalah pendapat kebanyakan sebagaimana yang dikatakan oleh Iyadh.²⁰⁴⁵ Dia berkata: Alur Muslim²⁰⁴⁶ dari jalur Hammad, dari Tsabit, dari Anas bin Malik bin Sha'sha'ah, yang menunjukkan akan hal itu. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan mengenai peristiwa diangkatnya Isa (ke langit), para ahli hadits dan tafsir telah sepakat bahwa dia diangkat ke langit dengan badannya dalam keadaan hidup.

²⁰⁴³ *Musnad Imam Ahmad* (1/397)

²⁰⁴⁴ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 923)*

²⁰⁴⁵ *Dalam Ikmal Al Mu'allim* (1/497)

²⁰⁴⁶ *Shahih Muslim* (no. 164)

Talkhishul Habir

Sementara itu mereka berbeda pendapat, apakah Isā AS meninggal sebelum diangkat ke langit ataukah tertidur lalu diangkat ke langit?

Adapun mengenai kisah Ja'far bin Abu Thalib, hadits-hadits sepakat bahwa dia tidak dianugerahi dua sayap melainkan setelah dia meninggal, namun tidak sempurna menjadikannya sebagai dalil:

[5237]. Dalam riwayat At-Tirmidzi²⁰⁴⁷ dan Ibnu Hibban,²⁰⁴⁸ dari hadits Abu Hurairah, secara marfu', "*Aku bermimpi Jakfar bersama malaikat terbang dengan dua sayapnya.*"

[5238]. Dan dalam riwayat Ath-Thabrani²⁰⁴⁹ dari hadits Ibnu Abbas, secara marfu', "*Sesungguhnya Jakfar bin Abu Thalib lewat²⁰⁵⁰ bersama Jibril dan Mikail, dia memiliki dua sayap, Allah menggantinya dari kedua tangannya...*" hingga akhir hadits.

[5239]. Dalam riwayat Al Bukhari,²⁰⁵¹ dari Asy-Sya'bi: Bahwa apabila Ibnu Umar mengucapkan salam kepad Ibnu Jakfar, dia berkata, "Assalamu'alaik wahai putera pemilik dua sayap."

[5240]. Al Hakim²⁰⁵² meriwayatkannya dari berbagai jalur, dari Al Bara', dari Ibnu Abbas. Dan kedua sanadnya *dha'if*.

[5241]. Diriwayatkan dari Ali di dalam *Al Kamil*²⁰⁵³ karya Ibnu Adi.

²⁰⁴⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3763)

²⁰⁴⁸ *Shahih Ibnu Hibban* (Al Ihsan/no. 7047)

²⁰⁴⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1466, 1467, 1474)

²⁰⁵⁰ Di dalam "M" tertulis, "Terbang"

²⁰⁵¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 3709)

²⁰⁵² *Al Mustadrak* (3/40, 209)

²⁰⁵³ *Al Kamil* (3/434), dia berkata, "Itu batil dari At-Tsauri." Dan dia berkata: Ibnu Mulqin di dalam *Al Badr Al Munir* (8/113), "Itu adalah *waahin*."



*Hadits: Orang-orang mukmin sebagaimana syarat-syarat mereka.

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan: Jual Beli.

*Hadits: Berpuasa karena melihatnya (Hilal).

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan: Puasa.

Atsar yang berkaitan dengan kitab thalaq

٢١٣٤- [٥٢٤٢]. حَدِيثُ: إِنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ قَالَ
لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكَ عَلَى غَارِبِيكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَدْتِ الْفِرَاقَ، قَالَ: هُوَ مَا
أَرَدْتِ.

2134-[5242]. Hadits: bahwa seseorang di masa Umar berkata kepada istrinya, "*Habluki ala gharibiki* (Tali ikatanmu pada punggung kuda)." Dia berkata, "Maksudku adalah perpisahan." Umar berkata, "Itu sesuai apa yang kamu maksudkan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa*²⁰⁵⁴ dan *Asy-Syafi*²⁰⁵⁵ darinya, bahwa telah sampai kepadanya: bahwa ditulis surat dari Irak kepada Umar, (yang mengabarkan) bahwa seseorang²⁰⁵⁶ berkata kepada istrinya, "Tali ikatanmu pada punggung kuda" lalu Umar menulis surat kepada pejabatnya, untuk memerintahkan kepada agar lelaki itu mendatangnya di musim (haji),

²⁰⁵⁴ *Muwaththa* Imam Malik (2/551)

²⁰⁵⁵ *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (no. 4436).

²⁰⁵⁶ [Rasulullah SAW/543].

Talkhishul Habir

lalu dia menyebutkan haditsnya.... Dan di dalamnya terdapat: Dia meminta orang tersebut untuk bersumpah di baitullah, lalu dia berkata, "Yang aku maksud adalah perpisahan." Maka Umar berkata, "Itu sebagaimana yang kamu maksud."

[5243]. Al Baihaqi²⁰⁵⁷ meriwayatkannya dari jalur Ghassan bin Mudharr, dari Sa'id bin Zaid, dari Abu Al Halal Al Ataki, dia berkata: seorang lelaki datang kepada Umar, Umar berkata, "Datanglah bersama kam pada musim (haji ini)." Maka orang itu pun mendatangnya di masjid Al Haram, maka Umar berkata kepadanya, "Apakah kamu melihat orang botak yang sedang thawaf. Pergilah padanya, lalu bertanyalah kepadanya, kemudian kembali lagi." (orang itu berkata:) Maka aku pergi kepadanya, dan ternyata dia adalah Ali... lalu dia menyebutkan haditsnya. Dan dia berkata kepadanya, "Menghadap kiblatlah kamu, dan bersumpahlah kepada Allah bahwa yang kamu maksud (mau) adalah thalaq." Orang itu pun berkata, "Aku bersumpah kepada Allah bahwa tidak ada yang aku maksud (mau) kecuali thalaq." Umar berkata, "Maka dia telah cerai darimu."

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5244]. Hadits Aisyah tentang kisah puteri Al Jaun, yang mana beliau berkata kepadanya, "Kembalilah kepada keluargamu."

Hadits ini dirwayatkan oleh Al Bukhari.²⁰⁵⁸ Sementara itu Al Baihaqi berkata: Ibnu Abu Dzi`b menambahkan, dari Az-Zuhri, di dalamnya terdapat redaksi, "*Kembalilah ke keluargamu*" dia menjatuhkan thalaq padanya.

Dia berkata, "Ini adalah dari perkataan Az-zuhri."

²⁰⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/343).

²⁰⁵⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 5254)

[5245]. Dan dalam *Ash-Shahihain*²⁰⁵⁹ diriwayatkan dari hadits Ka'b bin Malik tentang tertinggalnya dari perang Tabuk, maka dikatakan kepadanya, "Jauhilah (berpisahlah) istrimu." Dia berkata, "Aku menthalagnya atau apa yang harus aku lakukan?" maka beliau bersabda, "*Jauhilah dia.*" Maka dia berkata, "Kembalilah (ikutilah) keluargamu, dan tinggallah bersama mereka." Maka dia tidak menthalagnya, dan wanita itu tidak dithalaq.

2135-[5246]. Hadits: bahwa seseorang mendatangi Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku menjadikan istriku haram untukku." Dia berkata, "Kamu telah berdusta, dia tidak haram bagimu." Kemudian membaca, "Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan..." hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁰⁶⁰ dengan ini, dia menambahkan di akhir redaksinya, "Maka wajib bagimu untuk membayar *kaffarat* yang paling besar, yaitu pembebasan budak."

[5247]. Dan dalam *Shahihain*²⁰⁶¹ diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Di dalam pengharaman (maksudnya, seorang lelaki mengatakan haramnya istrinya bagi dirinya) terdapat sumpah yang harus *kaffarat*."

[5248]. Dan dalam riwayat Al Bukhari:²⁰⁶² Apabila mengharamkan istrinya, maka tidak (sesuatu) masalah baginya. Dan dia berkata, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.*"

²⁰⁵⁹ *Shahih Al Bukhari* (no. 4418) dan *Shahih Muslim* (no. 2769)

²⁰⁶⁰ *Sunan An-Nasa'i* (no. 3420)

²⁰⁶¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 4911) dan *Shahih Muslim* (1473)

²⁰⁶² *Shahih Al Bukhari* (no. 5266)

Talkhishul Habir

2136-[Perkataannya]: Para sahabat berbeda pendapat tentang lafadh *al haram*; Abu Bakar dan Aisyah berpendapat bahwa maksudnya adalah sumpah, dan *kaffaratnya* adalah *kaffarat yamin*. Sementara Umar berpendapat bahwa itu adalah *sharih* (secara gamblang) dalam thalaq, Ali, Zaid dan Abu Hurairah sependapat dengannya. Sedangkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa itu bukanlah sebuah sumpah, namun di dalamnya terdapat *kaffarat yamin*.

[5249]. Riwayat Abu Bakar; maka Ibnu Abu Syaibah berkata: Abdurrahman bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, bahwa Abu Bakar, Umar dan Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa yang berkata kepada istrinya, 'Dia haram bagiku' maka wajib baginya *kaffarat yamin*." Hadits ini *dha'if*, dan *munqathi'* juga.

[5250]. Sedangkan riwayat Aisyah; Al Baihaqi dan Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari jalur Mathar Al Waraq, dari Atha', darinya, bahwa dia berkata, "Di dalam pengharaman terdapat sumpah yang diberlakukan *kaffarat*."

Dan adapun Umar; Al Baihaqi berkata: Ada perbedaan riwayat di dalamnya dari Umar:

[5251]. Diriwayatkan darinya bahwa dia berkata di dalamnya: Itu adalah sumpah yang harus diberlakukan *kaffarat* padanya.

[5252]. Dan diriwayatkan darinya: Bahwa seorang lelaki mendatangnya, yang mana dia telah menthalaq istrinya, dia berkata, "Kamu haram bagiku." Maka Umar berkata, "Aku tidak akan mengembalikannya kepadamu."

Kemudian dia menyebutkan sanadnya, yang pertama: Dari Jabir Al Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan itu *dha'if*.

Akan tetapi hadits itu memiliki *syahid* lainnya:

[5253]. Abdurrazzaq²⁰⁶³ meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Umar, secara munqathi'.

Dan yang kedua dari jalur An-Nakha'I, darinya. Dan itu munqathi'.

Adapun riwayat Ali dan Zaid bin Tsabit; Al Baihaqi²⁰⁶⁴ berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Ali dan Zaid bin Tsabit dalam permasalahan *Al Bariyah, al batatah (thalaq tiga) dan al haram (pengharaman)*, bahwa semuanya tiga (kali) tiga (kali).

[5254]. Dia berkata: Mutharrif meriwayatkan dari Asy-Sya'bi tentang seseorang yang menjadikan²⁰⁶⁵ istrinya haram baginya, dia berkata: Mereka berkata: bahwa sesungguhnya Ali berkata, "Aku tidak menghalalkannya dan tidak pula mengharamkannya." Kemudian dia menyebutkan sanadnya.

[5255]. Dan dalam *Al Muwaththa`*²⁰⁶⁶ diriwayatkan dari Malik: bahwa telah disampaikan kepadanya dari Ali, bahwa dia berkata tentang perkataan seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu haram bagiku" adalah tiga thalaq (thalaq tiga).

[5256]. Abdurrazzaq²⁰⁶⁷ meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Itu adalah tiga (thalaq tiga)."

[5257]. Ibnu Abu Syaibah²⁰⁶⁸ meriwayatkan dari jalur Qatadah, darinya. Dan dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Syu'bah, dari Mathar, dari Hamid bin Hilal, dari Sa'd bin Hisyam, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Itu (pengharaman terhadap istri) adalah (thalaq) tiga, dia tidak halal baginya, hingga dia menikah dengan lelaki lain."

²⁰⁶³ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 11360, 11391)

²⁰⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra* (7/351)

²⁰⁶⁵ [ج/544]

²⁰⁶⁶ *Al Muwaththa`* Imam Malik (2/552).

²⁰⁶⁷ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 11372).

²⁰⁶⁸ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (5/73).

Talkhishul Habir

Ini adalah riwayat yang paling bersambung sanadnya, yang diriwayatkan darinya.

[5258]. Dan ada pula darinya (yakni Ibnu Abu Syaibah), yang diriwayatkan dari jalur Qabishah bin Dzu'aim, dia berkata: Aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu haram bagiku." Mereka berdua menjawab, "*Kaffarat yamiin (membayar kaffarat sumpah).*" sanad hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Hazm.²⁰⁶⁹

*Sedangkan riwayat Abu Hurairah; Abu Bakar bin Al Arabi juga telah menyebutkannya, sementara itu aku tidak menemukan sanadnya. Adapun riwayat Ibnu Mas'ud; maka telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁰⁷⁰ dari berbagai jalur.

[5259]. Di antaranya: Niatnya dalam pengharaman, maka sebagaimana yang dia niatkan. Namun apabila dia tidak berniat untuk thalaq, maka itu adalah sumpah.

Ini adalah riwayat Asy-Syafi'i,²⁰⁷¹ dari jalur Al Hakam, dari Ibrahim, darinya.

[5260]. Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Apabila dia berniat bersumpah, maka tetap sumpah, dan apabila berniat thalaq, maka tetap thalaq."

Ini adalah riwayat Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari Al Hakam.

[5261]. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Apabila dia berniat (thalaq), maka statusnya thalaq *raj'i*, namun apabila dia tidak berniat thalaq, maka itu adalah sumpah yang wajib *kaffarat*." Ini adalah riwayat Abdurrazzaq,²⁰⁷² dari Ats-Tsauri.

²⁰⁶⁹ *Al Muhalla* (10/125).

²⁰⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/351).

²⁰⁷¹ *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (no. 4461).

²⁰⁷² *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 11366).



[5262]. Dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Itu adalah sebuah sumpah yang harus dibayar *kaffarat* kepadanya."

Dan semua ini bertentangan dengan apa yang dinukil oleh sang pengarang.

2137-[5263]. Perkataan penulis: Dari Qudamah bin Ibrahim: Bahwa seseorang di masa Umar bin Al Khattab bergantung dengan tali untuk membeli madu, lalu datanglah istrinya, dia duduk di atas tali itu, lalu berkata, "Thalaq aku tiga kali (thalaq tiga), dan jika tidak maka aku akan memutus tali." Lalu dia (lelaki itu) mengingatnya dengan Allah dan Islam, namun dia enggan, maka lelaki itu pun menthalagnya tiga kali (thalaq tiga), kemudian keluar menuju Umar, lantas dia menceritakan kejadian tersebut. Maka Umar pun berkata, "Kembalilah kepada istrimu, karena itu bukanlah thalaq."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁰⁷³ dari jalur Abdul Malik bin Qudamah bin Muhammad bin Ibrahim bin Hathib Al Jumahi, dari ayahnya. Dan ini munqathi', karena Qudamah tidak bertemu Umar.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5264]. Dari Ibnu Abbas, dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair dan lainnya, mereka berkata, "Tidak ada thalaq atas makar yang diperbuat padanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah²⁰⁷⁴ dan lainnya.

²⁰⁷³ *As-Sunan Al Kubra* (7/357).

²⁰⁷⁴ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (5/48-49).



Talkhishul Habir

Catatan:

[5265]. Al Uqaili²⁰⁷⁵ meriwayatkan dari hadits Shafwan bin Imran Ath-Tha'li menyerupai kisah ini yang diriwayatkan secara marfu', dia berkata, "Tidak ada *qailulah* (sedikit/sebentar) di dalam thalaq."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya di dalam *Al Ilal*,²⁰⁷⁶ dari Abu Zur'ah, sementara itu dia sangat *waahin*.

2138-[5266]. Hadits: Bahwa Umar ditanya tentang seseorang yang menthalaq dengan dua kali thalaq, istrinya pun selesai dari masa iddah-nya, lalu seorang lelaki menikahinya, kemudian mencerainya, lalu dia (wanita itu) dinikahi oleh suaminya yang pertama, maka dia berkata, "Wanita itu baginya (status thalaqnya) sebagaimana thalaq yang tersisa padanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁰⁷⁷ dari jalur Al Humaidi, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdirrahman, Ubaidillah bin Abdillah, dan Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah.

Dan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Umar tentang seseorang...." Lalu dia menyebutkan haditsnya. Dan *sanad* hadits ini *shahih*.

²⁰⁷⁵ *Adh-Dhu'afa*, karya Al Uqaili (2/211-212).

²⁰⁷⁶ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/436/no. 1312).

²⁰⁷⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/364-365).



٢١٣٩- [٥٢٦٧]. حَدِيثُ: أَنْ نُفَيْعًا - وَكَانَ عَبْدًا لِأُمِّ سَلَمَةَ -
سَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدًا فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِقَتَيْنِ، فَقَالَ:
"حُرْمَتُ عَلَيْكَ".

2139-[5267]. Hadits: Bahwa Nufai' -budak milik Ummu Salamah- dia bertanya kepada Utsman dan Zaid, dia berkata, "Aku telah menthalaq istriku, seorang wanita merdeka dengan dua thalaq?" maka keduanya menjawab, "Maka dia telah haram bagimu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa* 2078 dan *Asy-Syafi'i*,²⁰⁷⁹ darinya, dengan hadits yang sama, bahkan lebih lengkap dari itu.

[5268]. Abdurrazzaq²⁰⁸⁰ meriwayatkannya dari jalur lain, dari Ummu Salamah: Bahwa budaknya telah menthalaq istrinya, seorang wanita merdeka dengan thalaq dua. Maka Ummu Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun bersabda, "Wanita itu telah haram baginya."

Sementara itu di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ziyad bin Sam'an, seorang perawi yang *matruk*.

٢١٤١- [٥٢٦٩] حَدِيثُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ، فَأَوْرَثَهَا عُثْمَانُ.

2140-[5269]. Hadits: Bahwa Abdurrahman bin Auf menthalaq istrinya Al Kalbiah, dalam keadaan sakit yang

2078 *Al Muwaththa* ' Imam Malik (2/574).

2079 *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 295).

2080 *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 12952).

Talkhishul Habir

menyebabkannya meninggal dunia, lalu dia mewarisinya kepada Utsman.

Ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushanna'fnya*,²⁰⁸¹ dari Ibnu Juraij: Ibnu Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa dia bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair, maka dia berkata padanya, "Abdurrahman menthalaq puteri Al Ashbagh Al Kalbiah, dia menthalaqnya dengan thalaaq tiga, kemudian meninggal, dia mewariskannya kepada Utsman setelah masa iddah-nya."

Asy-Syafi'i²⁰⁸² meriwayatkannya dari Muslim, dari Ibnu Juraij, dengan hadits yang sama, dan dia menyebutkan wanita itu dengan sebutan Tumadhar, dan dia mengatakan bahwa hadits ini *muththasil*. Dia menambahkan: Ibnu Az-Zubair berkat, "Adapun aku tidak melihat (berpendapat) dapat diwariskannya seorang yang dithalaaq tiga."

[5270]. Malik meriwayatkannya di dalam *Al Muwaththa'*,²⁰⁸³ dari Ibnu Syihab, dari Thalhah bin Abdillah ibnu Auf. Dan daari Abu Salamah bin Abdurrahman: Bahwa Abdurrahman bin Auf menthalaaq istrinya dengan thalaaq tiga dalam keadaan sakit, lalu Utsman mewarisinya dari Abdurrahman setelah selesai masa iddah-nya.

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini *munqathi'*, sementara itu hadits Ibnu Az-Zubair *muttashil*.

2141-[5271]. Perkataan penulis: Thalaaq dalam kisah ini terjadi atas permintaannya (yakni wanitanya).

Ini diriwayatkan oleh Malik²⁰⁸⁴ dari Rabiah: Disampaikan kepadaku, bahwa istri Abdurrahman bin Auf memintanya agar dia

²⁰⁸¹ Abdurrazzaq (no. 12192).

²⁰⁸² *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 294)

²⁰⁸³ *Muwaththa'* Imam Malik (2/571)

²⁰⁸⁴ *Muwaththa'* Imam Malik (2/572)

menthalaq dirinya, maka dia berkata, "Apabila kamu telah haid, kemudian kamu suci maka mintalah izin kepadaku." Namun istrinya tidak haid hingga Abdurrahman bin Auf sakit. Setelah suci, maka istrinya meminta izin padanya, lalu Abdurrahman menthalaqnya dengan thalaq tiga, atau thalaq yang tidak ada sisa thalaq bagi dirinya selain itu.

Catatan:

Thumadhar, dengan men-*dhammah*-kan huruf *taa`at-ta`nits*.

Dan *Al Ashbagh* dengan huruf *ghin*.

2142. Perkataan penulis: Al Farzdiq, dia memuji Abdul Malik bin Hisyam bin Hisyam:

*Tidak ada yang menyerupainya dari umat manusia kecuali orang yang dijadikan raja#Ayah ibunya hidup, ayahnya mendekatinya*²⁰⁸⁵

Demikian yang ditulis dalamnya dan di dalam *Al Muhadzdzab*.²⁰⁸⁶ Dia berkata memuji Hisyam bin Ibrahim, bukan Hisyam bin Abdul Malik.

An-Nawawi²⁰⁸⁷ berkata: Yang benar: dia memuji Ibrahim bin Hisyam bin Ibrahim bin Al Mughirah, bukan Hisyam bin Abdul Malik. Selesai.

Dan itu yang benar, namun di dalamnya terdapat kekeliruan. Yang tepat adalah bahwa dia adalah Ibrahim bin Hisyam bin Ismail ibnu

²⁰⁸⁵ *Lisan Al Arab* (10/492) kosa kata *malaka*.

²⁰⁸⁶ *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syirazi (2/86)

²⁰⁸⁷ Dalam *Tahdzib Al Asma` wa Al-Lughat*, karya An-Nawawi (2/587).



Talkhishul Habir

Hisyam bin Al Walid bin Al Mughirah, dan khabarnya dalam *Ansab Az-Zubair*²⁰⁸⁸ dan lainnya.

٢١٤٣- [٥٢٧٢]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِلَى سَنَةٍ.
الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى يَمِينٍ فَلَهُ
أَنْ يَسْتَنْبِيَّ وَلَوْ إِلَى سَنَةٍ.

2143-[5272]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia ditanya tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, “Aku thalaq engkau sampai satu tahun.” Maka dia menjawab, “Dia tetap istrinya, dan dia dapat berhubungan dengan hingga satu tahun.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim²⁰⁸⁹ dan Al Baihaqi²⁰⁹⁰ dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Apabila seseorang telah bersumpah dengan suatu sumpah; maka dia berhak untuk memberikan pengecualian (mengucapkan insyaallah) meskipun hingga satu tahun.”

[5273]. Al Baihaqi²⁰⁹¹ meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim tentang seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, “Dia dithalaq hingga satu tahun (depan)” dia berkata, “Dia tetap istrinya, dia dapat berhubungan dengan hingga satu tahun.”

²⁰⁸⁸ Nasab Quraisy, karya Az-Zubair bin Bakar (hal. 246-247)

²⁰⁸⁹ *Al Mustadrak* (no. 4/303)

²⁰⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (356)

²⁰⁹¹ *Ibid.*

2144. perkataannya –ketika menyebutkan masalah As-Suraijiyah-:2092 Bahwa dia menemukan dalam beberapa *ta'liq*, bahwa madzhab Zaid bin Tsabit: Bahwa tidak ada thalaq dalam permasalahan As-Suraijiyah.

Ini tidak ada asalnya, baik dari Zaid atau pun dari Amr; Ad-Daraquthni telah berkata, "Ibnu Suraij adalah orang yang memiliki keutamaan seandainya dia tidak mengada-ngada dalam islam dalam permasalahan *Ad-Daur* dalam thalaq."

Pernyataan Ad-Daraquthni menunjukkan bahwa tidak ada yang mendahului Ibnu Suraij dalam permasalahann itu.

Menurutku: begitu pula pendapat Jamaah Asy-Syafi'iyah: bahwa itu terdapat dalam nash atau sesuai nash; tidaklah *shahih*, adapun yang terdapat dalam nash perkataan Asy-Syafi'i: Apabila seorang saudara kandung mengakui seorang anak dari saudaranya yang meninggal; makat telah *tsabit* (benar) nasabnya, namun dia tidak mewarisi; karena apabila dia mewarisi maka akan mengeluarkan orang yang mengakui dari menjadi seorang pewaris, dan apabila dia tidak menjadi pewaris, maka ikramnya (pengakuannya) tidak diterima dengan pewaris lainnya, maka mewariskan kepada anak itu menjadikan tidak adanya pembagian warisan kepadanya, dan ini saling menjatuhkan (bertentangan).

2092 Nisbah kepada Imam Besar Abu Al Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij Al Baghdadi (meninggal tahun 306 Hijriyah). Dan permasalahan As-Suraijiyah disebut juga masalah *Ad-Daur*, yaitu masalah thalaq yang masyhur di kalangan ulama Asy-Syafi'iah, dan gambarannya adalah, seseorang berkata kepada istrinya, "Kapan terjadi thalaqku kepadamu, maka kamu telah di thalaq tiga sebelumnya" dan dalil masalah *daur* (putaran): bahwa kapan saja dia menthalaq istrinya, maka telah terjadi sebelumnya thalaq tiga bagi istrinya. Dan kapan thalaq tiga itu terjadi sebelum itu maka tidak ada thalaq, maka jadilah ketetapanannya kepada tidak adanya thalaq. Ibnu Hajar Al Maki telah membahas permasalahan ini dalam kitabnya *Tuhfatu Al Muhtaj fi syarhil manhaj*. (8/114-116)



Talkhishul Habir

Maka Ibnu Syuraj mengambil dari nash ini dalam permasalahan thalaq yang disebutkan tadi, sementara Asy-Syafi'i tidak menulisnya dalam nash, baik secara tulisan maupun hafalan.

كِتَابُ الرَّجْعَةِ

KITAB RUJUK

*Hadits Ibnu Umar dalam kisah thalaqnya,
"Perintahkan padanya agar merujuknya kembali."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

٢١٤٥- [٥٢٧٤]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا.

2145-[5274]. Hadits Ibnu Abbas, dari Umar: Nabi ﷺ
menthalaq Hafshah, lalu beliau merujuknya kembali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,²⁰⁹³ An-Nasa`i,²⁰⁹⁴ Ibnu
Majah,²⁰⁹⁵ Al Hakim,²⁰⁹⁶ lalu²⁰⁹⁷ dia meriwayatkan syahid hadits ini,
dari Anas.

*Hadits: Bahwa beliau berkata kepada Rukanah,
"Kembalikan dia...."

²⁰⁹³ Sunan Abu Daud (no. 2283).

²⁰⁹⁴ Sunan An-Nasa`i (no. 3560).

²⁰⁹⁵ Sunan Ibnu Majah (no. 2016).

²⁰⁹⁶ Al Mustadrak (2/197).

²⁰⁹⁷ Ibid.

٢١٤٦- [٥٢٧٥]. حَدِيثُ: يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
أَرْبَعُونَ يَوْمًا نُطْفَةً، وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلَقَةً، وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا مُضَعَّةً، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ
الرُّوحُ.

2146-[5275]. Hadits, "Dikumpulkan makhluk setiap dari kalian di dalam perut ibunya; empat puluh hari sebagai setetes air mani, empat puluh hari sebagai segumpal darah, empat puluh hari sebagai segumpal daging, kemudian ditiupkan roh kepadanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaihi*),²⁰⁹⁸ dari Ibnu Mas'ud.

2147-[5276]. Hadits: Bahwa Imran bin Hushain ditanya tentang seseorang yang merujuk istrinya, namun dia tidak menyaksikannya? Maka dia berkata, "Rujuklah di selain tahun ini, dan dia menyaksikannya sekarang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,²⁰⁹⁹ Ibnu Majah,²¹⁰⁰ Al Baihaqi,²¹⁰¹ dan redaksi miliknya, dan itu lebih lengkap. Ath-Thabrani²¹⁰² menambahkan di dalam riwayat, "Dan memohon ampunlah kepada Allah."

2148-[5277]. Hadits: didatangkan kepada Utsman bin Affan dengan seorang wanita yang telah melahirkan dalam

²⁰⁹⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 3208, 3332, 6594) dan *Shahih Muslim* (no. 2643).

²⁰⁹⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 2186).

²¹⁰⁰ *Sunan Ibnu Majah* (no. 2025).

²¹⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/373).

²¹⁰² *Al Mu'jam Al Kabir* (juz. 18/181/no. 420).



Talkhishul Habir

usia kandungan enam bulan, orang-orang bermusyawarah untuk merajam wanita itu, maka Ibnu Abbas berkata: Allah telah menurunkan firman-Nya, "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*" al fishal adalah dalam waktu dua tahun, maka paling minimal hamil adalah enam bulan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*:²¹⁰³ bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Utsman....

Akan tetapi di dalamnya disebutkan bahwa yang mendebat dalam permasalahan itu adalah Ali bukan Ibnu Abbas.

[5278]. Ibnu Wahhab meriwayatkannya dengan *sanad* yang *shahih*, dari Utsman, dan bahwa yang mendebat hal itu adalah Ibnu Abbas. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ismail Al Qadhi di dalam *Ahkam Al Qur'an* dari jalur Al A'masy, sahabat Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku menikahi seorang wanita, lalu dia melahirkan di usia kandungan enam bulan dari hari aku menikahinya, lalu dibawalah wanita itu kepada Utsman, lalu dia pun hendak merajamnya, maka Ibnu Abbas berkata kepada Utsman, "Sesungguhnya apabila dia membantah kalian dengan kitab Allah, maka kamu akan terbantahkan."

[5279]. Al Hakim juga meriwayatkannya di dalam *Al Mustadrak*²¹⁰⁴ dari hadits Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari Abu Al Aswad, dari Umar. Dan yang mendebat dalam permasalahan itu adalah Ali bin Abu Thalib. Wallahu A'lam.

²¹⁰³ *Al Muwaththa`* Imam Malik (2/825).

²¹⁰⁴ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Mustadrak* karyanya, akan tetapi diriwayatkan di dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/442) dari jalur Al Hakim, dan ketika Ibnu Mulqin menyebutkannya di dalam *Al Badr Al Munir* (8/132-133), dia hanya menyebutkan Al Hakim saja, tanpa menyandarkannya kepada *Al Mustadrak*.

2149. Al Qutaibi dan lainnya menceritakan bahwa Abdul Malik bin Marwan dilahirkan dalam usia kandungan enam bulan.

Demikian dikatakan oleh Ibnu Qutaibah di dalam *Al Ma'arif*²¹⁰⁵, sementara itu Ibnu Duraid di dalam *Al Wasyah* menyebutkan bahwa dia dilahirkan dalam usia kandungan tujuh bulan.

²¹⁰⁵ Yang tertulis di dalam nash *Al Ma'arif*, karya Ibnu Qutaibah (hal. 595) Abdullah bin Marwan dan bukan Abdul Malik. Aku tidak tahu apakah itu adalah kekeliruan dalam penulisan, karena Al Ajali di dalam *Ats-Tsiqat* (2/105/no. 1141) dan Al Quthubi di dalam *At-Tafsir* (9/286), keduanya menyebutkan itu Abdul Malik bin Marwan, dan aku tidak melihat itu dalam dua sebutan dengan Abdullah bin Marwan. *Wallahu a'lam.*

كتاب: الأيلا

KITAB ILAA'

*Hadits, "Barangsiapa bersumpah atas sebuah sumpah, lalu dia berpendapat bahwa yang lainnya lebih baik dari itu, maka hendaknya dia mendatangkan yang baik itu, lalu membayar kaffarat atas sumpahnya tersebut."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim²¹⁰⁶ dari hadits Abdurrahman bin Samrah, dan ini akan dibahas adlam pembahasan: *Al Ayma*n (sumpah).

٢١٥٠ - [٥٢٨٠]. حَدِيثُ الطَّلَاقِ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

2150-[5280]. Hadits, "Thalaq adalah hak orang yang mengambil dengan mahar. (thalaq hak seorang suami)"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah²¹⁰⁷ dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Sesungguhnya thalaq..."

Di dalamnya terdapat sebuah kisah, serta terdapat pula Ibnu Lahi'ah, seorang perawi yang *dha'if*. Hadits ini memiliki jalur lain di dalam Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*,²¹⁰⁸ di dalamnya terdapat Yahya Al Hammari.

2106 Shahih Al Bukhari (no. 6622) dan *Shahih* Muslim (no. 1652)

2107 *Sunan* Ibnu Majah (no. 2081)

2108 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11800).

Talkhishul Habir

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi,²¹⁰⁹ dan Ad-Daraquthni²¹¹⁰ dari hadits Ismah bin Malik, dan sanadnya *dha'if*.

2151-[5281]. Perkataan penulis: Mereka meriwayatkan bahwa Umar pernah thawaf di malam hari, lalu dia mendengar seorang wanita berkata di ujung rumahnya:

"Ingatlah, malam ini amat panjang, sementara sampingnya miring # Dan tidak ada kekasih yang dapat aku bermain bersamanya penyebab aku tidak bisa tidur. Hingga akhir hadits."

Di dalamnya terdapat redaksi: maka Umar bertanya kepada sebagian wanita, "Berapa lamakah seorang wanita bersabar dari suaminya, apakah wanita bersabar selama satu bulan?" mereka menjawab, "Iya" dia berkata, "bersabar dua bulan?" mereka menjawab, "Iya" dia bertanya, "Tiga bulan?" mereka menjawab, "Iya, namun semakin sedikit kesabarannya." Dia bertanya, "Empat bulan?" mereka menjawab, "Iya, telah hilang kesabarannya." Maka Umar menulis surat kepada para pemimpin-pemimpin perang, tentang kaum lelaki yang sudah menghilang (berperang) dari suaminya selama empat bulan, agar dikembalikan.

2152-[5282]. Diriwayatkan bahwa dia bertanya mengenai hal itu kepada Hafshah, lalu Hafshah menjawabnya dengan jawaban tersebut.

Menurutku: aku tidak menemukannya secara terperinci seperti ini, namun:

[5283]. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam permulaan *Kitab Siyar*,²¹¹¹ dari riwayat Malik, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar,

²¹⁰⁹ *Al Kamil*, karya Ibnu Adi (6/14) dalam biografi Al Fadhl bin Mukhtar Al Bashri.

²¹¹⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/38)

lalu dia menyebutkannya dengan makna yang sama, dan di dalamnya terdapat sebuah *syar'ir*. Umar berkata kepada Hafshah, "Berapa lama batas kesabaran maksimal seorang istri dari suaminya." Dia menjawab, "Enam bulan, atau empat bulan."

Demikian dia menyebutkannya dengan rasa ragu. Ibnu Wahab juga meriwayatkannya dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, lalu dia meriwayatkannya secara *mursal*, dan dia menegaskan dengan enam bulan. Ibnu Wahab berkata: Para ahli ilmu mengabarkan kepadaku, di antaranya adalah Ibnu Sam'an, dia berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Umar.... Lalu dia menyebutkan haditsnya. Dan dia (Hafshah) berkata: Setengah tahun, dia mempersiapkan para utusan dan memulangkan mereka kembali dalam waktu enam bulan.

[5284]. Al Kharaiithi meriwayatkannya di dalam Al I'tilal Al Qulub, dari jalur, diantaranya: dari Sa'id bin Jubair, di dalamnya mereka berkata: Bahwa wanita ini adalah ibu Al Hajjaj bin Yusuf.

Menurutku: Itu tidak *shahih* (benar).

[5285]. Dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq²¹¹² dari Ibnu Juraij: Orang yang aku percaya telah mengabarkan kepadaku, bahwa ketika Umar tengah berthawaf dia mendengar seorang wanita.... Lalu dia menyebutkan haditsnya. Maka dia berkata, "Apa yang terjadi denganmu?" wanita itu menjawab, "Kamu telah mengirim suamiku pada sebuah peperangan selama empat bulan." Maka Umar bertanya kepada Hafshah, lalu dia menjawab, "Tiga bulan, dan jika tidak, empat bulan." Maka Umar menulis surat (menetapkan) bahwa seseorang tidak ditahan lebih dari empat bulan.

[5286]. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur lain, dari Zaid bin Aslam, Hafshah berkata, "Empat bulan, atau lima bulan, atau enam bulan."

²¹¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (9/29)

²¹¹² *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 12593, 12594)

كِتَابُ الظَّهَارِ

KITAB ZHIHAR

٢١٥٣- [٥٢٨٧] حَدِيثُ: أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي اسْمِهَا وَتَسْبِهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا

2153-[5287]. Hadits: Bahwa Aus bin Ash-Shamit men-zhihar istrinya, Khaulah binti Tsa'labah -ada perbedaan pendapat mengenai namanya dan nasabnya-, lalu dia (istrinya) mendatangi Rasulullah ﷺ untuk mengadukan hal itu, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 1).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim²¹¹³ dan Ibnu Majah²¹¹⁴ dari hadits Urwah, dari Aisyah, dia (wanita itu) berkata: Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu; sungguh aku benar-benar perkataan Khaulah binti Tsa'labah, namun sebagian perkataannya tidak aku dengar, dia mengadu kepada Rasulullah ﷺ.... Lalu dia menyebutkan keseluruhan haditsnya. Di akhir redaksinya disebutkan: Dia berkata, "Dan suaminya adalah Ibnu Ash-Shamit."

²¹¹³ Al Mustadrak (2/481).

²¹¹⁴ Sunan Ibnu Majah (no. 2063).

Talkhishul Habir

Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Al Bukhari²¹¹⁵ dari segi (jalur) ini, hanya saja dia tidak menyebutkan nama wanita itu.

[5288]. Abu Daud²¹¹⁶ meriwayatkannya dari riwayat Abu Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Khuwailah bin Malik bin Tsa'labah, dia berkata, "Suamiku, Aus bin As-Shamit telah men-*zihar*-ku...." Lalu dia menyebutkan keseluruhan haditsnya.

[5289]. Al Hakim²¹¹⁷ dan Abu Daud²¹¹⁸ juga meriwayatkannya dari riwayat Urwah pula, dari jalur (sisi) lain, darinya, dari Aisyah, dia berkata, "Jamilah, istri Aus bin Ash-Shamit, dia adalah seorang lelaki yang memiliki ketergangguan jiwa (gila), apabila gangguannya itu kumat, maka dia akan men-*zihar* istrinya."

Dalam riwayat Abu Daud,²¹¹⁹ diriwayatkan dari Atha, dari Aus bin Ash-Shamit, saudaraku Ubadah, lalu dia menyebutkan ujung haditsnya, dan dia berkata: Hadits ini *mursal*, sementara itu Atha belum pernah bertemu dengannya (Aus).

Dalam Tafsir Ibnu Abu Hatim disebutkan: Khaulah binti Ash-Shamit, itu adalah keliru (*wahm*), adapun yang benar adalah istri putera Ash-Shamit. Namun tidak satu orang yang me-rajih-kan bahwa dia adalah Khaulah binti Tsa'labah.

[5290]. Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *Al Kabir*²¹²⁰ dan Al Baihaqi²¹²¹ dari hadits Ibnu Abbas: bahwa wanita itu adalah Khuwailah binti Khuwailid. Namun di dalam sanadnya terdapat Abu Hamzah Ats-Tsumali, seorang perawi yang *dha'if*.

²¹¹⁵ *Shahih* Al Bukhari, kitab: Tauhid, bab: "Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

²¹¹⁶ *Sunan* Abu Daud (no. 2214) di dalamnya disebutkan: Khuwailah.

²¹¹⁷ *Al Mustadrak* (2/481)

²¹¹⁸ *Sunan* Abu Daud (no. 2219)

²¹¹⁹ *Sunan* Abu Daud (no. 2218)

²¹²⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11689)

²¹²¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/382).

٢١٥٤- [٥٢٩١]. حَدِيثُ: أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ رَمَضَانَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اعْتِقْ رَقَبَةً

2154-[5291]. Hadits: Bahwa Salamah bin Shakhr menjadikan istrinya bagi dirinya sendiri seperti punggung ibunya (men-*zhihar*) apabila dia sedang menyetubuhinya, hingga telah lewat bulan Ramadhan, maka dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Bebaskanlah seorang budak!*"

Kemudian dia mengulanginya di tempat yang lain, dengan redaksi: Dia men-*zhihar* istrinya hingga Ramadhan telah berlalu, kemudian dia menyetubuhinya pada waktu tertentu, maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk membebaskan seorang budak.

Redaksi yang pertama, diriwayatkan oleh Al Hakim²¹²² dan Al Baihaqi²¹²³ dari jalur Muhammad bin Abdurrahman ibnu Tsauban dan Abu Salamah bin Abdurrahman: bahwa Salamah bin Shakhr Al Bayadhi menjadikan istrinya bagi dirinya seperti punggung ibunya apabila dia menggaulinya, hingga berlalu bulan Ramadhan.... Hingga akhir hadits.

Adapun redaksi yang kedua, maka telah diriwayatkan oleh Ahmad,²¹²⁴ Al Hakim²¹²⁵ dan para pengarang kitab *Sunan*²¹²⁶ kecuali An-Nasa'i, dari hadits Sulaiman bin Yasar, dari Salamah bin Shakhar, dia berkata, "Aku adalah seseorang yang terkena (suka menjima) wanita, yang mana orang lain tidak terkena itu. Maka ketika masuk bulan Ramadhan, aku khawatir menggauli istriku, maka aku men-*zhihar*

²¹²² *Al Mustadrak* (2/204).

²¹²³ *As-Sunan Al Kubra* (7/390).

²¹²⁴ *Musnad* Imam Ahmad (4/37).

²¹²⁵ *Al Mustadrak* (2/203).

²¹²⁶ *Sunan* Abu Daud (no. 2213), *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1198), dia berkata, "Hadits ini *hasan*." Dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 2064)

Talkhishul Habir

nya hingga habis bulan Ramadhan. Namun ketika dia berkhidmah kepadaku di suatu malam, tersingkap sesuatu dari dirinya, maka aku pun langsung meloncat kepadanya (menjima'nya)...." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Abdul Haq²¹²⁷ menganggap cacat hadits ini disebabkan adanya keterputusan sanad, karena Sulaiman tidak bertemu dengan Salamah.

Menurutku: At-Tirmidzi²¹²⁸ menceritakan hal itu dari Al Bukhari.

Catatan:

At-Tirmidzi²¹²⁹ menyebutkan bahwa Salamah bin Shakhar disebut juga [Salman]²¹³⁰ bin Shakhar.

Ar-Rafi'i menjadikannya sebagai dalil disahkannya menggantungkan (*ta'liq*) *zhihar*, namun Ibnu Ar-Rifah menganggapnya keliru (mengkritisnya), karena riwayat yang terdapat di dalam Sunan tidak dapat dijadikan hujjah dibolehkannya menggantungkan *zhihar* (*ta'liq az-zhihar*), akan tetapi itu adalah *zhihar* sementara (terbatas waktu [*mu'aqqat*]) bukan *mu'allaq*. Sedangkan redaksi yang disebutkan dari Al Baihaqi menguatkan bahwa *shahihnya* apa yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i. *wallahu a'lam*.

٢١٥٥- [٥٢٩٢] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ
ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَاتِهِ وَوَأَقَعَهَا: لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكْفِرَ.

²¹²⁷ *Al Ahkam Al Wasithi* (3/205)

²¹²⁸ *Al Ilal Al Kabir* (hal. 175/no. 306)

²¹²⁹ *Ibid.*

²¹³⁰ Dalam naskah asli disebutkan: Sulaiman, dan yang benar terdapat م dan —

2155-[5292]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berkata kepada orang yang men-zihar istrinya dan menjimaknya, "*Jangan dekati dia hingga kamu membayar kaffarat.*"

Dan diriwayatkan, "*Jauhilah dia hingga kamu membayar kaffarat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh para pengarang kitab *As-Sunan*,²¹³¹ At-Tirmidzi menganggapnya *shahih*, dan Al Hakim²¹³² dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa seseorang telah men-zihar istrinya, lalu dia menyetubuhi istrinya sebelum membayar *kaffarat*, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jangan dekati dia hingga kamu melakukan apa yang diperintahkan Allah padamu!*" redaksi An-Nasa`i.

Dan dalam riwayat miliknya²¹³³ disebutkan, "*Jauhilah dia hingga kamu memenuhi apa yang diwajibkan padamu.*"

Dalam riwayat Abu Daud²¹³⁴ disebutkan, beliau berkata, "*Maka jauhilah dia hingga kamu membayar kaffarat.*" Dan para perawinya *tsiqah*.

Namun Abu Hatim²¹³⁵ dan An-Nasa`i menganggapnya cacat karena diriwayatkan secara *mursal*.

Sementara itu Ibnu Hazm²¹³⁶ berkata, "Para perawinya *tsiqah*, dan orang yang meriwayatkannya secara *mursal* tidak berpengaruh buruk riwayat tersebut."

²¹³¹ *Sunan* Abu Daud (no. 2225), *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1199), *Sunan* An-Nasa`i (no. 3457), *Sunan* Ibnu Majah (no. 2065). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih gharib*."

²¹³² *Al Mustadrak* (2/204)

²¹³³ *Sunan* An-Nasa`i (no. 3458)

²¹³⁴ *Sunan* Abu Daud (no. 2221)

²¹³⁵ *Ial* Ibnu Abu-Hatim (1/424/no. 1307)

²¹³⁶ *Al Muhalla* (10/55)

Talkhishul Habir

[5293]. Dalam *Musnad Al Bazzar* diriwayatkan dari jalur lain, sebagai *syahid* bagi riwayat ini, dari jalur Khasif, dari Atha, dari Ibnu Abbas: Bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah men-zihar istriku, aku melihat betisnya di terangnya rembulan, maka aku menyetubuhinya sebelum membayar *kaffarat*." Maka beliau bersabda, "*Bayarlah kaffarat dan jangan ulangi lagi!*"

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5294]. Dari Salamah bin Shakhar dalam riwayat At-Tirmidzi²¹³⁷ juga secara ringkas, dan redaksinya dari Nabi ﷺ dalam pembahasan orang yang men-zihar istrinya, lalu menjimaknya sebelum *kaffarat*, beliau bersabda, "*Satu kali membayar kaffarat.*" At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib*." Sementara itu Abu Bakar bin Al Arabi²¹³⁸ berlebihan, dia berkata, "Tidak ada hadits *shahih* mengenai pembahasan zihar."

2156-[5295]. Hadits Umar: Apabila seseorang men-zihar empat wanita sekaligus dengan satu kalimat, kemudian dia menanggukkan mereka, maka wajib baginya membayar satu kali *kaffarat*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²¹³⁹ dari riwayat Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar.

[5296]. Dan dari riwayat Mujahid, dari Ibnu Abbas, dan dari Umar secara bersamaan, tentang seseorang wanita yang men-zihar

²¹³⁷ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1198)

²¹³⁸ *Aridhatul Ahwadzi* (5/175)

²¹³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/383, 384)



empat istrinya.... Dan dalam riwayat Ibnu Al Musayyab disebutkan, tiga wanita, dia berkata: Wajib baginya satu kali *kaffarat*.

Al Baihaqi berkata: Urwah, Al Hasan dan Rabi'ah mengatakan seperti itu. Sementara itu Malik berkata, "Itu adalah sebuah perintah bagi kami."



كِتَابُ الْكُفَّارَاتِ

KITAB *kaffarat*

*Hadits, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung niat...."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan: Wudhu dan dalam pembahasan lainnya.

٢١٥٧- [٥٢٩٧]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَعْحَمِيَّةٌ أَوْ خَرَسَاءُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَهَلْ يَجْزِي عَنِّي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: أَيْنَ اللَّهُ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: مَنْ أَنَا؟ فَأَشَارَتْ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: اعْتَقِفْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

2157-[5297]. Hadits: Diriwayatkan bahwa seseorang mendatangi Nabi ﷺ bersama seorang wanita yang tidak jelas bicaranya atau bisu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, telah diwajibkan padaku untuk membebaskan seorang hamba sahaya, apakah cukup bagiku?" maka Nabi ﷺ bertanya padanya, "*Dimanakah Allah?*" lalu wanita itu menunjuk ke atas langit, kemudian beliau berkata, "*Siapakah aku?*" lalu dia menunjukkan bahwa beliau Rasulullah, "*Bebaskan dia, karena dia seorang mukmin.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa* ²¹⁴⁰ dari hadits Muawiyah bin Al Hakam. -Dan kebanyakan periwayat yang meriwayatkan dari Malik berkata: Umar bin Al Hakam, dan itu adalah salah satu kekeliruan Malik yang berkaitan dengan namanya- dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah, lalu aku berkata, "Sesungguhnya budak wanitaku menggembalakan dombaku, lalu aku mendatangnya sementara serigala telah memakan salah satu domba itu, maka aku menampar wajahnya, dan diwajibkan padaku membebaskan budak, apakah aku harus membebaskannya?" maka Rasulullah ﷺ bersabda padanya, "*Dimanakah Allah?*" dia menjawab, "Di langit" beliau bertanya, "*Siapakah aku?*" dia menjawab, "Kamu adalah utusan Allah." Maka beliau bersabda, "*Bebaskanlah dia!*"

[5298]. Ahmad²¹⁴¹ meriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari seorang lelaki dari kaum Anshar, bahwa dia datang dengan seorang budak wanita yang berkulit hitam, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah diwajibkan kepadaku untuk membebaskan hamba sahaya yang beriman, apabila engkau melihat bahwa ini adalah seorang yang beriman, maka aku akan membebaskannya." Maka beliau bertanya kepadanya, "*Apakah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?*" dia menjawab, "Iya" beliau bertanya, "*Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?*" dia menjawab, "Iya." Beliau bertanya, "*Apakah kamu beriman dengan hari kebangkitan setelah kematian?*" dia berkata, "Iya." Dia berkata, "*Maka bebaskanlah dia.*"

Riwayat ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk menguji orang-orang kafir ketika dia masuk Islam dengan mengakui dengan

²¹⁴⁰ *Al Muwaththa* Imam Malik (2/776-777).

²¹⁴¹ *Musnad* Imam Ahmad (3/451-452), terjadi kekeliruan di dalamnya: Ubaidillah secara *tashghir* menjadi Abdullah, dan itu adalah yang tepat di dalam cetakan yang telah di-*tahqiq* (25/19/no. 5743), *muhqiq* menunjukkan di dalam catatan kaki bahwa adanya kekeliruan di sebagian naskah *Musnad*.

Talkhishul Habir

adanya Hari Kebangkitan, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.²¹⁴²

[5299]. Abu Daud²¹⁴³ meriwayatkannya dari hadits Aun bin Abdullah, dari [Abdullah]²¹⁴⁴ bin Utbah, dari Abu Hurairah: bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi ﷺ dengan seorang budak wanita yang berkulit hitam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya diwajibkan bagiku untuk membebaskan budak?" maka Rasulullah ﷺ bertanya kepada budak wanita itu, "*Dimanakah Allah?*" lalu budak wanita itu pun menunjuk kepada Nabi ﷺ dan kepada langit -yaitu, engkau adalah Rasulullah- maka beliau berkata, "Bebaskanlah dia, karena dia seorang yang beriman."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*²¹⁴⁵ dari hadits Aun bin Abdullah bin Utbah, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakekku, lalu dia menyebutkan haditsnya.

Dan dalam redaksi terdapat banyak perbedaan, sementara itu alur redaksi Abu Daud lebih mendekati yang disebutkan oleh pengarang, hanya saja tidak ada dalam jalurnya disebutkan, "Bahwa dia seorang yang bisu."

[5300]. Sedangkan dalam *Kitab As-Sunnah* karya Abu Ahmad Al Assal dari jalur Usamah bin Zaid, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dia berkata: Hathib datang kepada Rasulullah dengan seorang budak wanitanya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, telah diwajibkan kepadaku untuk membebaskan seorang budak, apakah cukup bagiku (membebaskan budak wanita) ini?" beliau bertanya, "*Dimanakah Allah?*"

²¹⁴² *Al Umm* karya Imam Asy-Syafi'i (5/218)

²¹⁴³ *Sunan* Abu Daud (no. 3284)

²¹⁴⁴ Tulisan ini tidak tercantum di dalam naskah yang ada padaku, begitu pula dengan sebagian naskah *Al Badr Al Munir*, dan disebutkan (ditetapkan) dalam sebagiannya sebagaimana yang ditunjukkan pen-tahqi-nya (5/165), begitu pula di dalam *Sunan* Abu Daud.

²¹⁴⁵ *Al Mustadrak* (3/258)



lalu budak itu menunjuk ke langit, maka beliau bersabda, "Bebaskanlah dia, karena dia orang yang beriman."

[5301]. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²¹⁴⁶ Abu Daud,²¹⁴⁷ An-Nasa'i²¹⁴⁸ dan Ibnu Hibban²¹⁴⁹ dari hadits Syarid bin Suwaid, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku berwasiat kepadaku untuk membebaskan seorang budak baginya, sementara itu aku memiliki seorang budak wanita yang berkulit hitam." Maka beliau bersabda, "Panggillah dia...." Hingga akhir hadits.

[5302]. Dan Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *Al Ausath*²¹⁵⁰ dari jalur Ibnu Abu Laila, dari Al Minhal, dan Al Hakam, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas: bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi ﷺ, "Sesungguhnya telah diwajibkan kepadaku untuk membebaskan seorang budak, dan aku memiliki seorang budak wanita yang berkulit hitam dan tidak jelas dalam berbicara...." Lalu dia menyebutkan haditsnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Abu Hurairah dengan makna hadits yang sama.

***Perkataan penulis: Karena tidak ada pembebasan (budak) atas apa yang tidak dimiliki oleh keturunan Ibnu Adam.**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

²¹⁴⁶ *Musnad* Imam Ahmad (4/222)

²¹⁴⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 3283)

²¹⁴⁸ *Sunan* An-Nasa'i (no. 3653)

²¹⁴⁹ Shahih Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 189).

²¹⁵⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 5523), di dalamnya tidak disebutkan sifat: "Berkulit hitam, dan tidak jelas dalam bicara"

Talkhishul Habir

***Perkataaan penulis:** Satu *mudd* Rasulullah sama dengan 1, $1/3$, sementara satu *sha`* sama dengan empat *mudd*.

Hadits ini telah disebutkan dalam bab: Zakat fitrah.

***Perkataaan penulis:** Sahabat kami berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dalam hadits Al A'rabi (arab badui) yang menjimak istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan, bahwa Nabi ﷺ datang dengan membawa dengan pelepah kurma, yang mana di dalamnya terdapat lima belas *sha`*....
Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan telah disebutkan di dalam pembahasan: Puasa.²¹⁵¹

[5303]. Abu Daud²¹⁵² meriwayatkannya dari hadits Aisyah: Maka beliau datang dengan membawa pelepah (keranjang dari kurma), di dalamnya terdapat dua puluh *sha`* .

[5304]. Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi²¹⁵³ diriwayatkan dari jalur Abu Salamah bin Abdirrahman: Bahwa Salman bin Shakhar, lalu dia menyebutkan kisahnya, dan di dalamnya disebutkan: Dan itu keranjang (dari kurma), beliau mengambil darinya lima belas atau enam belas *sha`* .

²¹⁵¹ [3/550]

²¹⁵² *Sunan Abu Daud* (no. 2395)

²¹⁵³ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1200)

كِتَابُ اللِّعَانِ
KITAB LI'AN

٢١٥٨- [٥٣٠٥]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ - الْحَدِيثَ - وَفِي آخِرِهِ: فَتَزَلَ جِبْرِيلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ.

2158-[5305]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di hadapan Rasulullah ﷺ (berzina) dengan Syarik bin Sahma, maka Nabi ﷺ bersabda, "Memberi bukti atau kamu akan mendapat hukuman di punggungmu...." Hingga akhir hadits, dan di akhir redaksinya disebutkan: Maka Jibril turun dengan membawa firman Allah SAT, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)....*" Hingga akhir ayat.

Al Bukhari²¹⁵⁴ meriwayatkan dengan redaksi ini kecuali²¹⁵⁵ Perkataan penulis: Maka jibril turun, dia berkata: Maka turunlah, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)....*" Dia membacanya hingga sampai pada "... termasuk orang-orang yang benar." Lalu dia menyebutkan hadits dengan redaksi yang panjang.

²¹⁵⁴ Shahih Al Bukhari (no. 4747).

²¹⁵⁵ Tidak ada jalur (segi/dasar) bagi pengecualian ini, redaksi yang terdapat dalam riwayat Al Bukhari hingga akhir terdapat dalam satu alur redaksi.

Talkhishul Habir

Dalam riwayat lainnya²¹⁵⁶ disebutkan: Maka Jibril turun.

[5306]. Sementara riwayat Anas diriwayatkan oleh Muslim²¹⁵⁷ dari jalur Ibnu Sirin: Bahwa Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin As-Sahma. Dia adalah saudara Al Bara bin Malik dari pihak ibunya, dan dialah orang pertama yang melakukan *li'an*...." Hingga akhir hadits.

2159-[5307]. Perkataan penulis: Dan orang yang dituduh berzina itu pun ditanya, namun dia mengingkarinya, sementara itu Rasulullah ﷺ tidak menyuruhnya bersumpah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²¹⁵⁸ dari jalur Muqatil bin Hayan dalam *Tafsir secara mursal* dan *mu'dhal* mengenai firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik....*" Dia berkata: Maka Nabi ﷺ mengirim surat (utusan) kepada suami, kekasih dan istri, dan beliau berkata, "*Apakah yang dikatakan oleh anak pamanmu?*" maka dia berkata, "Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya dia tidak melihat apa yang dia katakan, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang pendusta." Kemudian tidak disebutkan bahwa beliau menyuruhnya untuk bersumpah.

Al Baihaqi berkata: Barangkali Asy-Syafi'i mengambilnya dari tafsir ini, yang bisa didengar olehnya dengan jelas, dan aku tidak mendapatkannya diriwayatkan secara *maushul*.

3160-[5308]. Perkataan penulis: Umar berkata - kepada seorang pezina yang akan ditegakkan hukuman

²¹⁵⁶ Masih satu riwayat dengan riwayat sebelumnya.

²¹⁵⁷ *Shahih* Muslim (no. 1496).

²¹⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/407-408).



kepadanya, lalu dia mengaku bahwa itu adalah pertama kali dia diuji dengan hal itu-: Sesungguhnya Allah ﷻ Maha Mulia, Dia tidak membuka aib seseorang di kali pertama.

Ini tidak aku temukan dalam hak seorang pezina, akan tetapi:

[5309]. Al Baihaqi²¹⁵⁹ meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas: Bahwa didatangkan seorang pencuri kepada Umar, lalu dia berkata, "Demi Allah aku tidak pernah mencuri sebelumnya." Umar berkata, "Kamu telah berdusta, Allah tidak menyelamatkan seorang hamba pada dosa pertama." Maka dia pun memotongnya. *sanad* hadits ini kuat.

2161-[5310]. Hadits Sahl bin Sa'd: Bahwa Uwaimir Al Ajalani, dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mendapati istrinya bersama seorang lelaki, lalu dia membunuhnya, lalu kalian membunuhnya, atau yang harus dia lakukan?" beliau bersabda, "*Telah diturunkan (ditetapkan) kepada kalian dan kepada istrinya, maka pergilah, dan bawalah dia.*" Sahl berkata, "Maka keduanya saling melakukan *li'an* di dalam masjid, sementara aku bersama orang-orang di sisi Rasulullah ﷻ."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)²¹⁶⁰ dari haditsnya, dan di akhirnya disebutkan: ketika keduanya telah selesai, Uwaimir berkata, "Aku telah berdusta padanya wahai Rasulullah apabila aku mempertahankannya." Maka dia menthalagnya sebelum Rasulullah ﷻ memerintahkannya.

²¹⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/276).

²¹⁶⁰ Shahih Al Bukhari (no. 5308) dan Shahih Muslim (no. 1492).

Talkhishul Habir

2162-[5311]. Hadits, *"Kedua mata berzina, dan kedua tangan pun berzina."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²¹⁶¹ dari hadits Ibnu Abbas: Dari Abu Hurairah secara marfu', beliau bersabda, *"Ditetapkan kepada setiap keturunan bagiannya dari zina, dia akan menemukan itu tanpa mustahil; kedua mata zinanya adalah pandangan, kedua tangan zinanya adalah kekerasan (memukul)." Hingga akhir hadits.*

[5312]. Ibnu Hibban²¹⁶² meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah juga dengan redaksi, *"Kedua mata melakukan zina, lisan pun melakukan zina, dan kedua tangan melakukan zina."*

[5313]. Dan asalnya di dalam *Shahih Al Bukhari dan Muslim*²¹⁶³ juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Aku tidak melihat sesuatu yang menyerupai dosa kecil dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah menetapkan (menulis) kepada setiap keturunan Adam bagiannya dari zina yang akan dia temukan, tanpa mustahil; zina kedua mata adalah penglihatan, zina lisan adalah ucapan, sementara nafsu akan berangan-angan dan menginginkan (tergiur), dan farj (kemaluan) yang akan membenarkan itu ataukah mendustakannya."*

[5314]. Sementara itu Ahmad²¹⁶⁴ dan Ath-Thabrani²¹⁶⁵ meriwayatkan dari hadits Masruq, dari Abdullah,²¹⁶⁶ dengan makna hadits yang sama.

²¹⁶¹ Shahih Muslim (no. 2657).

²¹⁶² Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4419).

²¹⁶³ Shahih Al Bukhari (no. 6612) dan Shahih Muslim (no. 2657).

²¹⁶⁴ *Musnad* Imam Ahmad (1/412).

²¹⁶⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 10303).

²¹⁶⁶ [3/551]

2163-[5315]. Hadits: Bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan yang hendak menyentuhnya." Maka beliau bersabda, "*Thalaqlah dia.*" Dia berkata, "Aku mencintainya." Beliau berkata, "*Maka pertahankanlah dia.*"

Asy-Syafi'i²¹⁶⁷ meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, "Seorang lelaki datang...." Lalu dia menyebutkan haditsnya secara *mursal*, sementara itu An-Nasa'i²¹⁶⁸ meriwayatkannya dengan *sanad* yang bersambung dari riwayat Abdullah yang disebut tadi, dari Ibnu Abbas, lalu dia menyebutkannya dengan makna yang sama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bersambung sanadnya hadits ini dan ke-*mursal*-annya; An-Nasa'i berkata, "Riwayat yang *mursal* lebih benar." Dan dia berkata mengenai riwayat yang diriwayatkan dengan *sanad* yang bersambung, "Sanadnya tidak *shahih*."

Akan tetapi dia²¹⁶⁹ dan Abu Daud²¹⁷⁰ juga meriwayatkan dari riwayat Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan makna yang sama. Dan sanadnya lebih *shahih*.

Sementara itu An-Nawawi menganggap hadits itu *shahih*, namun Ibnu Al Jauzi²¹⁷¹ menukil dari Ahmad bin Hanbal, bahwa dia berkata: Tidak ada satu pun hadits yang *tsabit* dari Nabi ﷺ dalam bab ini, dan hadits itu tidak memiliki asal.

Ibnu Al Jauzi berpegang teguh dengan pendapat ini hingga dia menyebutkan hadits ini di dalam *Al Maudhu'at*, meski dia menyebutkannya dengan *sanad* yang *shahih*.

2167 *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 289).

2168 *Sunan An-Nasa'i* (no. 3229).

2169 *Sunan An-Nasa'i* (no. 3464).

2170 *Sunan Abu Daud* (no. 2049).

2171 *Al Maudhu'at* (2/272).

Talkhishul Habir

Hadits ini memiliki jalur yang lain:

[5316]. Ibnu Abu Hatim²¹⁷² berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ma'qil, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata:²¹⁷³ Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Abdul Karim, Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku, dari *maula* Bani Hasyim, dia berkata, "Seorang lelaki datang...." Lalu dia menyebutkan keseluruhan haditsnya.

Ats-Tsauri meriwayatkannya, dia menyebut nama lelaki tersebut Hisyam *maula* Bani Hasyim.

[5317]. Sementara itu Al Khalal, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sisi (jalur) lain, dari Ubaidillah bin Amr, dia berkata: Dari Abdul Karim bin Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dan redaksinya: Tidak melarang tangan yang menyentuhnya.

Catatan:

Para ulama berbeda pendapat dalam makna sabda beliau, "Tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Maka dikatakan bahwa maknanya adalah seorang yang fajir, yang mana dia tidak melarang orang yang meminta berbuat fahis dengannya, pendapat ini dikatakan oleh Abu Ubaid,²¹⁷⁴ Al Khilal, An-Nasa'i,²¹⁷⁵ Ibnu Al Arabi,²¹⁷⁶ Al Khathabi,²¹⁷⁷ Al Ghazali dan An-Nawawi,²¹⁷⁸ dan ini sesuai dengan pendalilan Ar-Rafi'I dengan hadits ini.

²¹⁷² *Ila* Ibnu Abu Hatim (1/433/no. 1304).

²¹⁷³ Yang berkata di sini adalah Abu Hatim Ar-Razi *rahimahullah*.

²¹⁷⁴ Al Mundziri menukilnya di dalam Mukhtashar *As-Sunan* (3/6)

²¹⁷⁵ Dia menulisnya di dalam bab: Menikahi wanita pezina (no. 3229).

²¹⁷⁶ Sebagaimana yang dinukil oleh Al Mundziri darinya di dalam *Mukhtashar As-Sunan* (3/6).

²¹⁷⁷ *Ma'alim As-Sunan* (3/506).

²¹⁷⁸ *Tahdzib Al Asma Wa Al-Lughat* (3/307-308).



Dikatakan pula bahwa maknanya adalah pembubadziran, yang mana dia tidak melarang(mencegah) seseorang yang meminta sesuatu dari harta suaminya, pendapat ini dikatakan oleh Ahmad,²¹⁷⁹ Al Ashma'I, Muhammad bin Nashir,²¹⁸⁰ dan dia menukilnya dari para ulama Islam dan Ibnu Al Jauzi, sementara itu dia pun meningkari orang yang mengatakan dengan pendapat pertama.

Sebagian ulama kontemporer (*mutaakhhhir*) berkata:²¹⁸¹ maksud sabda beliau ﷺ, "*Pethankanlah dia (tangguhkanlah dia)*" adalah hendaknya dia menahan wanita itu dari berbuat zina dan mubazir, baik dengan mengawasinya atau dengan menjaga harta tersebut, atau dengan memperbanyak berhubungan intim dengannya.

Al Qadhi Abu Thayib me-rajih-kan pendapat pertama, karena kedermawanan adalah dianjurkan baginya, maka tidak menjadikan wajib karena sabda beliau, "*Thalaqlah dia,*" karena perbuatan tabdzir itu dari harta wanita tersebut maka dia berhak untuk membelanjakannya, namun apabila harta itu adalah miliknya (suami) maka wajib baginya untuk menjaga harta tersebut, dan tidak ada sesuatu apa pun yang dapat mewajibkannya untuk menthalaqnya.

[Dikatakan]:²¹⁸² *Zhahir* perkataan beliau "*Dia tidak menolak tangan yang menyentuh*" adalah bahwa dia tidak mencegah (melarang) orang yang mengulurkan tangannya untuk menikmati dengan menyentuhnya, dan apabila dia menjadikan kalimat tersebut sebagai kiasan dari hubungan jimak maka dia dihitung sebagai penuduh (*qadzif*), atau mungkin suaminya paham akan keadaan istrinya, bahwa dia tidak

²¹⁷⁹ Al Mundziri menukil darinya di dalam *Mukhtashar As-Sunan* (3/6).

²¹⁸⁰ Ibnu Mulqin meriwayatkannya di dalam *Al Badr Al Munir* (8/183).

²¹⁸¹ An-Nawawi menceritakannya di dalam *Tahdzib Al Asma' wa Al-Lughat* (3/308).

²¹⁸² Dari ρ dan \rightarrow

Talkhishul Habir

menolak ajakan orang lain untuk berbuat keji dengannya, dan bukan hal itu (zina) terjadi padanya.

٢١٦٤- [٥٣١٨]. حَدِيثُ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا جَنَّتُهُ.

2164-[5318]. Hadits, *"Wanita manapun yang menasabkan seseorang kepada suatu kaum yang bukan dari bagiannya, maka Allah tidak akan mengangapnya, dan Dia tidak akan memasukkannya ke dalam surganya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,²¹⁸³ Abu Daud,²¹⁸⁴ An-Nasa'i,²¹⁸⁵ Ibnu Hibban,²¹⁸⁶ dan Al Hakim²¹⁸⁷ dari hadits Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah: bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda ketika turun ayat *li'an*... Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Dan dia menambahkan, *"Dan lelaki manapun yang tidak mengakui anaknya, sementara dia tahu bahwa itu adalah anaknya maka Allah akan menutup diri darinya, lalu menghinakannya di hadapan orang-orang yang diciptakan pertama kali hingga akhir."*

Hadits ini dianggap *shahih* oleh Ad-Daraquthni di dalam *Al Ilal*, namun dia mengakui bahwa Abdullah bin Yunus meriwayatkannya secara menyendiri, dari Sa'id Al Maqburi, dan dia tidak diketahui dengan hadits ini.

²¹⁸³ *Musnad* Asy-Syafi'i (hal. 258).

²¹⁸⁴ *Sunan* Abu Daud (no. 2263).

²¹⁸⁵ *Sunan* An-Nasa'i (no. 3481).

²¹⁸⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 4108).

²¹⁸⁷ *Al Mustadrak* (2/202-203), dia berkata, "Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim"

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5319]. Dari Ibnu Umar di dalam *Musnad Al Bazzar* di dalamnya terdapat Ibrahim bin Yazid Al Jauzi, seorang perawi yang *dha'if*.

*Hadits, "*Lelaki manapun yang tidak mengakui anaknya....*"
Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[5320]. Ahmad²¹⁸⁸ meriwayatkannya dari jalur Mujahid, dari Ibnu Umar dengan makna yang sama. Ath-thabrani meriwayatkannya di dalam *Al Ausath*²¹⁸⁹ dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, dari Waki. Dan dia berkata, "Waki meriwayatkannya secara menyendiri (*tafarrud ar-riwayah*)."

٢١٦٥- [٥٣٢١]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غَلَامًا أَسْوَدَ، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ.

2165-[5321]. Hadits Abu Hurairah: bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam." Maka beiau bersabda, "*Apakah kamu memiliki unta...?*" hingga akhir [hadits].²¹⁹⁰

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaihi*).²¹⁹¹

²¹⁸⁸ *Musnad* Imam Ahmad (2/26).

²¹⁸⁹ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4297) dan di dalam *Mu'jam Al Kabir* juga (no. 13478).

²¹⁹⁰ Dari م dan هـ

²¹⁹¹ Shahih Al Bukhari (no. 5305) dan Shahih Muslim (no. 1500).

Pelajaran yang dapat diambil:

[5322]. Abdul Ghani meriwayatkan di dalam AL Mubhamat dari jalr Qitbah binti Haram: Bahwa Madluk menceritakan kepada mereka: Bahwa Dhamdham bin Qathadah telah dilahirkan baginya seorang bayi (berkulit) hitam dari kandungan istrinya yang berasal dari Bani Ajal.... Lalu dia menyebutkan haditsnya, di akhir redaksinya disebutkan: Maka dia mendatangi seseorang (wanita) Bani Ajal, lalu mereka mengabarkan bahwa sebenarnya istri (nya) itu memiliki seorang nenek yang (berkulit) hitam.

2166-[5323]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Hilal bin Umayah, *"Bersumpahlah demi Allah yang tiada tuhan selain Dia bahwa kamu adalah orang yang jujur."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim²¹⁹² dan Al Baihaqi²¹⁹³ darinya, dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika Hilal bin Umayah menuduh istrinya telah berbuat zina, maka dikatakan padanya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ benar-benar akan mencambukmu." Lalu dia menyebutkan haditsnya. Dan di dalamnya terdapat: Rasulullah ﷺ bersabda padanya, *"Bersumpahlah dengan nama Allah yang tidak ada tuhan selain Dia bahwa aku adalah seorang yang jujur."* Beliau mengatakan itu sebanyak empat kali.... Hingga akhir hadits dengan redaksi yang panjang.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari, namun dia tidak meriwayatkannya dengan redaksi seperti ini."

[5324]. Dan dalam riwayat Al Bukhari²¹⁹⁴ diriwayatkan dari jalur Nafi bin Ibnu Umar: Bahwa seseorang dari kaum Anshar menuduh

²¹⁹² *Al Mustadrak* (2/202).

²¹⁹³ *As-Sunan Al Kubra* (7/395).

²¹⁹⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 5306).

istrinya berzina, maka Rasulullah ﷺ menyuruh mereka berdua bersumpah, kemudian bekiau memisahkan antara keduanya.

2167-[5325]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ bersabda ketika wanita itu mendatangnya dengan membawa anak dengan sifat yang tidak disukai, *"Kalau tidak ada sumpah, niscaya ada kepentingan bagiku dan baginya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad²¹⁹⁵ dan Abu Daud²¹⁹⁶ dari hadits Ibnu Abbas seperti ini, sementara itu Al Bukhari²¹⁹⁷ meriwayatkannya dengan redaksi, "Seandainya tidak didahului oleh kitabullah...." Dan itu adalah ujung hadits Ibnu Abbas dalam kisah Hilal.

2168-[5326]. Hadits, "Kedua orang yang melakukan li'an tidak berkumpul untuk selamanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹⁹⁸ dan Al Baihaqi²¹⁹⁹ dari hadits Ibnu Umar, *"Kedua orang yang telah berbuat li'an, apabila keduanya dipisahkan, maka tidak dapat dikumpulkan (kembali) selamanya."*

[5327]. Dan dari hadits Sahl bin Sa'd:²²⁰⁰ Maka keduanya dipisahkan, dan dia berkata, "Keduanya tidak dapat bersatu untuk selamanya."

²¹⁹⁵ *Musnad* Imam Ahmad (no. 5306).

²¹⁹⁶ *Sunan An-Nasa'i* (no. 2256).

²¹⁹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no. 4747).

²¹⁹⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/276).

²¹⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/409).

²²⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (7/410).



Talkhishul Habir

Asal hadits ini dari Abu Daud²²⁰¹ dengan redaksi: Setahun telah berlalu, yang mana kedua orang yang berbuat li'an telah berpisah, kemudian keduanya tidak bersatu.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5328, 5329]. Dari Ali dan Umar dan Ibnu Mas'ud, dalam *Mushannaf Abdurrazaq*²²⁰² dan Ibnu Abu Syaibah.²²⁰³

2169-[5330]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ memisahkan kedua orang yang berbuat *li'an*, dan beliau menetapkan dituduh (dicemooh) dan tidak pula anaknya.

Abu Daud²²⁰⁴ meriwayatkannya dengan redaksi ini, dari hadits Ibnu Abbas, di akhir kisah Hilal. Di dalam sanadnya terdapat Abbad bin Manshur.

[5331]. Dan dalam *Ilal Al Khilal* diriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dia menyebutkan Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dengan makna hadits yang sama.

***Hadits Abu Bakrah: Dalam pengulangannya tuduhan Al Mughirah.**

Ini akan disebutkan dalam pembahasan: *Qadzif* (tuduhan berzina), insyaallah.

²²⁰¹ *Sunan* Abu Daud (no. 2250).

²²⁰² *Mushannaf Abdurrazaq* (no. 12433, 12434, 12436).

²²⁰³ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (4/173).

²²⁰⁴ *Sunan* Abu Daud (no. 2256).



2170. perkataan penulis: Berdalil dengan perkataan kami: bahwa orang yang dituduh berzina tidak dikhabarkan; yang mana Nabi ﷺ tidak memperingatkan Syarik bin Sahma, dan tidak mengabarkannya dengan tuduhan tersebut. Selesai.

Ini bertentangan²²⁰⁵ dengan apa yang telah dinukil olehnya dari Asy-Syafi'i yang mana dia (Syarik) ditanya, lalu mengingkarinya, dan beliau tidak menyuruhnya untuk bersumpah, akan tetapi hujjah dalam hal itu adalah hadits Umran bin Hushain: Bahwa seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi ﷺ.... Lalu dia menyebutkan kisahnya, di dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa beliau bertanya kepadanya dengan siapa dia berbuat zina, dan tidak pula beliau mengutus kepadanya, begitu pula dalam kisah Al Ghamidiyah.

2171-[5332]. Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, keduanya berkata: Seorang arab badui datang kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang duduk, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersumpah kepada Allah, hendaknya engkau menetapkan hukum kepadaku kecuali dengan kitabullah...." Hingga akhir hadits dengan redaksi yang panjang.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih)²²⁰⁶ secara sempurna. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,²²⁰⁷ An-Nasa'i,²²⁰⁸ dan Ibnu Majah.²²⁰⁹

²²⁰⁵ [3/553]

²²⁰⁶ Shahih Al Bukhari (no. 6842, 6843) dan Shahih Muslim (no. 1697, 1698).

²²⁰⁷ Sunan At-Tirmidzi (no. 1433), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

²²⁰⁸ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 7190).

²²⁰⁹ Sunan Ibnu Majah (no. 2549).

Talkhishul Habir

٢١٧٢- [٥٣٣٣]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَأَقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، لَقَدْ أُعْطِيَ سِلْعَتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ.

2172-[5333]. Hadits Abu Hurairah, "Tiga (golongan) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan Dia tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih; (yaitu) seseorang yang bersumpah atas harta seorang muslim lalu dia mengambil sebagiannya, seseorang yang bersumpah (dengan sumpah dusta) setelah shalat Ashar, yang mana telah diberikan hartanya kepadanya lebih dari apa yang dia beri,²²¹⁰ dan seseorang yang melarang menggunakan lebihnya air."

Al Bukhari²²¹¹ meriwayatkannya dengan hadits ini, hanya saja dia menjadikan yang setelah Ashar itu adalah yang mengambil bagiannya (memotongnya). Sementara Muslim²²¹² meriwayatkan dengan makna yang sama sebagaimana disebutkan oleh pengarang.

2173-[5334]. Perkataan penulis: Para ulama menafsirkan firman Allah ﷻ, "Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah)" maksudnya adalah shalat ashar.

Abdurrazzaq meriwayatkannya: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dengan hadits yang sama.

²²¹⁰ Al Hafizh dalam Fathul Bari berkata (13/202): ditulis dengan mem-fathah-kan *hamzah* dan *tha* ' dan sebagiannya, dengan men-dhammah-kan awalnya dan meng-kasrah-kan huruf *tha* ', pendapat pertama lebih *rajih*.

²²¹¹ Shahih Al Bukhari (no. 2672).

²²¹² Shahih Muslim (no. 108).

Ma'mar berkata: Qatadah berkata dengan redaksi dan makna yang sama.

[5335]. Abd bin Hamid meriwayatkannya dari sisi lain, dari Qatadah, dan dia menambahkan, dikatakan "*Indahaa tashbirul aimaan.*"²²¹³

٢١٧٤- [٥٣٣٦]. حَدِيثُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ

2174-[5336]. Hadits, "*Di hari Jum'at terdapat satu jam (masa),²²¹⁴ yang mana tidak ada seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan memberikannya.*"

Hadits ini masyhur diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaihi*)²²¹⁵ dari hadits Abu Hurairah.

2175-[5337]. Perkataan penulis: Ka'b Al Ahbar berkata, "Itu adalah waktu setelah shalat ashar." Namun itu disanggah dengan sabda beliau ﷺ, "*Dia shalat....*" Dan shalat setelah shalat Ashar adalah makruh, lalu dia menjawab bahwa seorang hamba dalam shalat selama dia menunggu (tibanya waktu) shalat.

Ini bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab hadits; karena pengulangan ini datang dari Abu Hurairah dan Abdullah

²²¹³ Lih. Tafsir Ibnu Katsir (2/112).

²²¹⁴ Dalam naskah asli tertulis, "*Lisa'alt*"

²²¹⁵ Shahih Al Bukhari (no. 935) dan Shahih Muslim (no. 582).

Talkhishul Habir

bin Salam, demikian pula yang terdapat dalam riwayat Malik,²²¹⁶ pengarang kitab Sunan²²¹⁷ dan Al Hakim.²²¹⁸ Sementara itu, *zhahir* hadits ini menunjukkan adanya perpindahan pemikiran, karena di dalam hadits disebutkan bahwa Abu Hurairah bertanya kepada Ka'b Al Ahbar terlebih dahulu, lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Salam setelahnya, maka terjadilah pengulangan di antara keduanya mengenai hal itu, seolah-olah itu telah hilang dari naskahnya.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5338]. Dari Anas yang diriwayatkan secara marfu', "*Carilah satu waktu yang diharapkan pada hari Jum'at setelah Ashar hingga terbenamnya matahari.*" [hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi].^{2219, 2220} Sanadnya *dha'if*.

2176. Perkataan penulis: *Li'an* di masa Rasulullah ﷺ dihadiri oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Sahl bin Sa'd.

Menurutku: adapun Ibnu Abbas telah ditetapkan bahwa dia memang menghadiri *li'an* tersebut, dengan Perkataan penulis: Aku menyaksikan di terdapat dalam *Ash-Shahih*,²²²¹ dan begitu pula Sahl bin Sa'd.²²²² sedangkan Ibnu Umar,²²²³ dia telah meriwayatkan kisahnya, dan secara *zhahir* dia pun menyaksikan kejadian kisah tersebut.

²²¹⁶ Muwaththa Imam Malik (1/108).

²²¹⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 1046), *Sunan* At-Tirmidzi (no. 491), *Sunan* An-Nasa'i (no. 1430) dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 1137).

²²¹⁸ *Al Mustadrak* (1/279).

²²¹⁹ Dari p dan —

²²²⁰ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 489).

²²²¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 4747).

²²²² *Shahih* Al Bukhari (no. 4745).

²²²³ *Shahih* Al Bukhari (no. 4748).



2177-[5339]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, "Sumpah seorang wanita pezina menjauhkan rumah-rumah yang sunyi."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.²²²⁴ Dan Al Ismaili juga meriwayatkannya di dalam *Musnad Hadits Yahnya bin Abu Katsir*²²²⁵ dari jalur Ali bin Zhabyan, dari Abu Hanifah, dari Nashih Abu Abdillah, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Pengarang *Musnad Firdaus* juga meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Al *hasan*, dari Abu Hanifah, dengan hadits yang sama, di dalam sebuah hadits.

At-Tirmidzi menyebutkannya, dan dia pun menganggapnya cacat dengan ke-*mursal*-annya.

[5340]. Ibnu Thahir meriwayatkannya dengan *sanad syami*, dari hadits Abu Ad-Darda.

[5341]. Al Bazzar²²²⁶ meriwayatkannya dari hadits Abdurrahman bin Auf dengan redaksi, "Sumpah seorang wanita pezina menghilangkan (menjauhkan) harta."

Dia berkata: Kami tidak mengetahui Hisyam bin Hasan men-*sanad*-kan (menyandarkan) hadits dari Yahya bin Abu Katsir kecuali hadits ini. Dan kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya dari Hisyam kecuali Ibnu Ulatsah, seorang yang *layyinul hadits*.

Menurutku: ada perbedaan di dalamnya terhadap Abu Salamah bin Abdurrahman, dia mengatakan bahwa ini darinya, dari ayahnya. Sementara mayoritas mengatakan bahwa dia tidak mendengar darinya.

²²²⁴ *As-Sunan Al Kubra* (10/35).

²²²⁵ Itu terdapat di dalam *Musnad Asy-Syihab*, karya Al Qadha'I juga (no. 255).

²²²⁶ *Musnad Al Bazzar* (no. 1034).

Talkhishul Habir

Nashih bin Abdullah berkata: Dari Yahya bin Abu Katsir, darinya, dari Abu Hurairah.

Yang lebih *shahih* dari itu adalah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dalam sebuah riwayat, lalu dia menyebutkannya secara *mursal* dan *mu'dhal*.

[5342]. Abdurrazzaq²²²⁷ juga meriwayatkannya dari Ma'mar, Syaikh dari Bani Tamim mengabarkan kepadaku, dari seorang syaikh, yang disebut Abu Suwaid: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya sumpah wanita pezina memandulkan rahim.*" Ma'mar berkata: Aku mendengar lainnya menyebutkan di dalamnya, "... dan mengurangi (menyedikitkan) jumlah, dan mengosongkan rumah-rumah (perkampungan)."

لِلْمُتْلَاعَيْنِ: حِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ نَائِبٌ.

2178-[5343]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada kedua orang yang melakukan *li'an*, "*Perhitungan kalian ada pada Allah, Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta, apakah ada salah seorang dari kalian bertobat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaih*)²²²⁸ dari hadits Ibnu Umar.

²²²⁷ Ahmad meriwayatkannya (5/79), Ibnu Abu Ashim dalam *Al Ahad wal Matsani* (no. 1214) dan Ibnu Sa'd (7/66) dari jalur Abdurrazzaq dengan hadits yang sama.

²²²⁸ Shahih Al Bukhari (no. 4748) dan Shahih Muslim (no. 1493).

*Hadits: Saling melakukan *li'an* di atas mimbar.

Ini akan disebutkan.

2179-[5344]. Hadits Abu Hurairah, "*Barangsiapa bersumpah di atas mimbar ini dengan sumpah yang berdosa (dusta), meskipun demi sebuah siwak, maka wajib baginya neraka.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²²²⁹ Ibnu Majah²²³⁰ dan Al Hakim²²³¹ dengan redaksi, "*Tidak seorang budak lelaki atau pun budak wanita bersumpah di atas mimbar ini dengan sumpah yang berdosa (dusta), walaupun atas [sebuah siwak yang lembab]²²³² melainkan telah wajib baginya neraka.*"

Catatan:

Telah hilang kata basah (lembab) dalam perkataan Ar-Rafi'. Pengarang *Al Muhimmat*²²³³ keliru dengan menulis perkataannya [siwak]²²³⁴ -dengan *syin mu'jamah*- dan dia berkata, "*Syirak an-na'li* (tali sendal)" tidak sebagaimana yang dia katakan.

²²²⁹ Musanad Imam Ahmad (2/518).

²²³⁰ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2326).

²²³¹ *Al Mustadrak* (4/297).

²²³² Dalam naskah asli "*Ala syirak*" dan yang benar terdapat dalam م dan ۛ

²²³³ Di dalam "ۛ" tertulis *Mubhamat* dan itu adalah keliru, sementara dalam catatan kaki "ۛ" tertulis, "*Al Muhimmat* karya An-Nawawi dan Asnawi juga, dan pengarang menyebutkan *Muhimmat* An-Nawawi di dalam kitab ini."

²²³⁴ Dalam naskah asli, "*Syirak* (tali)" dan yang benar di dalam م dan ۛ



Talkhishul Habir

٢١٨٠- [٥٣٤٥]. حَدِيثُ جَابِرٍ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مَنبَرِي هَذَا

بِئْمَانِ آئِمَّةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

2180-[5345]. Hadits Jabir, "Siapa saja yang bersumpah di atas mimbar ini dengan sebuah sumpah yang dosa (dusta), maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di dalam neraka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,²²³⁵ Abu Daud,²²³⁶ An-Nasa'i,²²³⁷ Ibnu Hibban,²²³⁸ Ibnu Majah²²³⁹ dan Al Hakim,²²⁴⁰ dan redaksi miliknya, hanya saja dia mengatakan, "*Falyatabawwa*" pengganti "*Tabawwa*" dan hadits itu memiliki beberapa jalur.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[5346]. Dari Salamah bin Al Akwa di dalam Ath-Thabrani.²²⁴¹

[5347]. Dan dari Abu Umamah bin Tsa'labah di dalam *Al Kuna*²²⁴² karya Ad-Daulabi, dan di dalam Ibnu Majah²²⁴³ dan Al Hakim.²²⁴⁴

²²³⁵ Di dalam *Al Muwaththa'* (2/727).

²²³⁶ *Sunan* Abu Daud (no. 3246).

²²³⁷ *As-Sunan Al Kubra*, karya An-Nasa'i (no. 6018).

²²³⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 4368).

²²³⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2325).

²²⁴⁰ *Al Mustadrak* (4/296-297).

²²⁴¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6297).

²²⁴² *Al Kuna Wal Asma* (1/25/no. 95).

²²⁴³ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2324).

²²⁴⁴ *Al Mustadrak* (4/396).

2181-[5348]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ (memerintahkannya) melakukan *li'an* antara orang Al Ajalan dan istrinya di atas mimbar.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²²⁴⁵ dari hadits Abdullah bin Jakfar, dan di dalam sanadnya terdapat Al Waqidi.

[5349]. Ibnu Wahab meriwayatkannya di dalam Muwaththa-nya dari Yunus, dari Ibnu Syihab, atau lainnya: Bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh suami dan istrinya (untuk melakukan *li'an*), lalu keduanya bersumpah setelah Ashar di atas mimbar.

Catatan:

Riwayat ini tidak memerlukan pentakwilan Ar-Rafi'i bahwa "*ala*" di dalam hadits tersebut bermakna "*inda*" bahkan itu menguatkannya.

٢١٨٢- [٥٣٥٠]. حَدِيثُ: مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ

رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

2182-[5350]. Hadits, "*Di antara kuburanku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman syurga.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alailhi*)²²⁴⁶ dari hadits Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah.

An-Nasa'i²²⁴⁷ meriwayatkannya dari jalur Abu Salamah, darinya.

Hadits yang berkaitan dengan bab ini:

²²⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/398).

²²⁴⁶ Shahih Al Bukhari (no. 1196) dan Shahih Muslim (no. 1391).

²²⁴⁷ *Sunan An-Nasa'i* (no. 695).

Talkhishul Habir

Dari Abu Bakar, Umar, Ali, Az-Zubair, Sa'd bin Abu Waqash, Ibnu Umar, Abdullah bin Zaid Al Muzani, Abu Sa'id Al Khudri, Jubair bin Muth'im, Abu Waqid Al-Laitsi, Zaid bin Tsabit, Zaid bin Kharijah, Anas, Jabir, Sahal bin Sa'd, Aisyah, Mu'adz bin Al Haris Abu Halimah Al Qari, dan lainnya. Abu Al Qasim bin Mundah menyebutkannya di dalam *Tadzkirah*-nya.

[5351]. Hadits Abdullah bin Zaid; diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim,²²⁴⁸ dengan redaksi, "*Apa yang terdapat antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga.*"

[5352]. Sedangkan hadits Anas; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*²²⁴⁹ dari jalur Ali bin Al Hakam, darinya, dengan redaksi, "*Apa yang terdapat antara kamarku dan mushallaku adalah taman dari taman-taman surga.*"

2183. Perkataan penulis: Dan apabila dia telah selesai dari kalimat yang empat hendaknya seorang hakim hendaknya berlebih-lebihan dalam menakutinya dan memberikan peringatan kepadanya, lalu dia memerintahkan seorang lelaki untuk meletakkan tangannya di atas mulutnya (suami) agar dia dapat mencegah dan menahan (perkataan kelima), dan hakim pun berkata, "Bertakwalah kepada Allah." Sementara itu perkataanmu, "Maka wajib bagiku laknat Allah"; diwajibkan baginya laknat Allah apabila dia memang berdusta.

Dan dia pun memerintahkan seorang wanita untuk meletakkan tangannya di mulut wanita itu (istrinya), apabila dia telah sampai kepada kalimat marah, apabila dia enggan kecuali habis waktu, maka dia

²²⁴⁸ Shahih Al Bukhari (no. 1195) dan Shahih Muslim (no. 1390).

²²⁴⁹ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 5231).



mentalkinkannya kalimat yang kelima, mengenai hal ini telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam riwayat Ibnu Abbas.

Ini sebagaimana yang dia katakan.

[5353]. Abu Daud²²⁵⁰ meriwayatkannya dari riwayat Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang panjang, dan di dalam tidak terdapat: Bahwa dia tidak memerintahkan seorang lelaki untuk meletakkan tangannya di mulut suami, dan tidak pula memerintahkan wanita meletakkan tangannya di mulut wanita (sang istri).

Iya, dia memiliki dari sisi (jalur) lain,²²⁵¹ dan riwayat itu pun terdapat dalam riwayat An-Nasa'i²²⁵² dari hadits bin Kulaib bin Syihab, dari Ibnu Abbas juga: Bahwa beliau ﷺ memerintahkan seorang lelaki ketika beliau memerintahkan kepada kedua orang yang saling melakukan *li'an* untuk melakukannya, agar meletakkan tangannya di mulutnya (suami) pada kali kelima, lalu berkata, "Sesungguhnya itu wajib adanya."

Adapun kepada seorang wanita (istri); maka aku tidak menemukannya.

***Hadits, "Kedua orang yang saling melakukan *li'an* tidak dapat bersatu untuk selamanya."**

Hadits ini telah disebutkan.

2184-[5354]. Bahwa Nabi ﷺ (memerintahkan) untuk melakukan *li'an* antara Hilal bin Umayyah dan istrinya yang

²²⁵⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 2254).

²²⁵¹ *Sunan Abu Daud* (no. 2255).

²²⁵² *Sunan An-Nasa'i* (no. 3472).

Talkhishul Habir

pada saat itu dalam keadaan hamil sementara beliau mengingkari kehamilan tersebut.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim²²⁵³ dari hadits Ibnu Abbas, dan tidak disebutkan secara gamblang, namun diambil dari sabda beliau ﷺ, "Ya Allah, jelaskanlah (buktikanlah)." Lalu wanita itu datang dengan seorang anak yang mirip dengan apa yang dituduhkan atas hal itu.

Dan dalam *Ash-Shahihain*²²⁵⁴ dari Sahl bin Sa'd di dalam sebuah kisah Uwaimar Al Ajalani, dan wanita itu dalam keadaan hamil. Akan tetapi Al Bukhari menjelaskan bahwa itu adalah perkataan Az-Zuhri.

2158. perkataan penulis: Terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa adanya ancaman bagi orang yang tidak mengakui seorang bagian darinya, dan mengikuktsertakan (*istilhaq*) seorang anak yang bukan darinya.

Adapun redaksi yang pertama; maka pembahasan mengenai hal itu telah disebutkan sebelumnya, di dalam sebuah hadits, "*Lelaki manapun yang mengingkari anaknya...*"

Sedangkan redaksi yang kedua, yaitu *istilhaq*; aku tidak melihat hadits mengenai hal itu yang menjelaskan secara gamblang adanya ancaman bagi orang yang mengikuktsertakan seorang anak yang bukan dari bagiannya, namun ancaman adalah bagi orang yang diturutsertakan apabila dia mengetahui batilnya hal itu, di antara riwayatnya adalah:

²²⁵³ Telah disebutkan.

²²⁵⁴ Shahih Al Bukhari (no. 5308) dan Shahih Muslim (no. 1492).



[5355]. Riwayat yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim,²²⁵⁵ dari hadits Sa'd, "*Barangsiapa yang mengakui seorang ayah di dalam Islam selain ayahnya, sementara dia mengetahui bahwa dia bukanlah ayahnya, maka telah diharamkan surga baginya.*"

[5356]. Masih diriwayatkan oleh keduanya,²²⁵⁶ dari Abu Dzar, "*Tidaklah seorang lelaki mengakui kepada bukan ayahnya, sementara dia mengetahui hal itu melainkan dia telah kufur.*"

[5357]. Dan riwayat Abu Daud,²²⁵⁷ dari Anas, "*Barangsiapa yang mengaku kepada selain ayahnya atau²²⁵⁸ bersandar kepada selain maula-nya, maka telah wajib baginya laknat Allah.*"

[5358]. Riwayat Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya²²⁵⁹ dan Ibnu Majah²²⁶⁰ dari hadis Ibnu Abbas, "*Barangsiapa dinisbatkan kepada selain ayahnya....*" Dengan makna hadits yang sama.

Terdapat beberapa hadits yang berkaitan dengan bab ini.

2186-[5359]. Hadits Umar: Apabila seorang lelaki mengakui anaknya meski sekejap mata, maka tidak terjadi penafian itu padanya (dia dianggap telah mengakui anaknya-penerj).

Hadits ini *mauquf*, Al Baihaqi²²⁶¹ meriwayatkannya dari riwayat Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dari Umar. Dan dari jalur Qabishah bin Dzuaib: Bahwa dia menceritakan dari Umar: Bahwa dia

²²⁵⁵ Shahih Al Bukhari (no. 6766) dan Shahih Muslim (no. 63) (114).

²²⁵⁶ Shahih Al Bukhari (no. 3508) dan Shahih Muslim (no. 61)(112).

²²⁵⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 5115).

²²⁵⁸ Di dalam naskah asli dengan huruf *wawu*, dan yang benar terdapat dalam ρ dan

²²⁵⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 417).

²²⁶⁰ *Sunan* Ibnu Majah (no. 2609).

²²⁶¹ Lih. *As-Sunan Al Kubra* (7/412).



Talkhishul Habir

menetapkan (suatu hukum) tentang seorang lelaki yang mengingkari anaknya dari seorang wanita (istri), yang mana ketika anak itu berada dalam perut istrinya, dia mengakui bahwa itu adalah anaknya, namun ketika istrinya melahirkan anak tersebut, dia pun mengingkarinya, maka Umar memerintahkan untuk mencambuknya dengan delapan puluh cambukan, atas kebohongannya, kemudian dia mengikuktsertakan kepadanya anak tersebut.

حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ:
دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ.

* Hadits: bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ berkata kepada Fatimah binti Hubaisy ؓ: “Tinggalkanlah shalat pada hari-hari Haidhmu.”

Telah dijelaskan pada bab “Haidh.”

* Hadits: bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ berkata kepada Ibnu Umar ؓ yang telah menceraikan istrinya pada masa Haidh: “Hendaknya engkau pergauli ia dalam keadaan suci lalu engkau ceraikan setelah setiap Haidh satu cerai.”

Telah dijelaskan pada bab “Cerai.” Dan hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur, sedangkan lafazh teks hadits seperti ini belum pernah aku jumpai.

Namun memiliki kesamaan makna dengan riwayat lain, yang mendekati makna tersebut adalah:

[5459]- Hadits yang diriwayatkan Imam Ad-Daraquthi²²⁶² dari jalur Ya'ala (Mu'alla) bin Manshur dari Syu'aib bin Ruzaiq bahwa Atha Al Khurasani menceritakan mereka dari Hasan ia berkata bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kami bahwa ia telah menceraikan istrinya satu kali ketika keadaan Haidh, lalu ia ingin menambahkan dengan dua kali cerai ketika keadaan dua masa Haidh, kemudian ia sampaikan kepada Nabi Muhammad ﷺ dan Nabi Muhammad ﷺ berkata: Apakah ini?! Allah telah memerintahkanmu, dan engkau telah menyalahi *sunnah* (ketentuan), ketentuannya "Hendaknya engkau pergauli ia dalam keadaan suci lalu engkau ceraikan setelah setiap Haidh satu cerai."

* Hadits: bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ membaca:

﴿١﴾ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ "Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Telah dijelaskan pula pada bab "Cerai."

٢١٨٧ - [٥٣٦١]. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

تَسْقِي مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ.

2187-[5361] Perkataan penulis: diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ berkata: "Janganlah engkau menyiramkan airmu²²⁶³ pada tanaman orang lain."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad,²²⁶⁴ Abu Daud,²²⁶⁵ Tirmidzi²²⁶⁶ dan Ibnu Hibban²²⁶⁷ dari riwayat Dari Ruwai' Ibnu Tsabit ﷺ

²²⁶² Sunan Ad-Daraquthni (4/31).

²²⁶³ *Ibid* /556.

²²⁶⁴ Musnad Imam Ahmad (4/108-109).

²²⁶⁵ Sunan Abu Daud (No. 2158).

²²⁶⁶ Sunan Tirmidzi (No. 1131), ia berkata: hadits ini Hasan.

Talkhishul Habir

bahwa Nabi ﷺ dengan lafaz/teks: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain."

Dalam riwayat Imam Hakim²²⁶⁸ dari riwayat Ibnu Abbas ﷺ pada awalnya: bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ membaca melarang pada hari perang *Khoibar* untuk menjual harta rampasan perang sampai waktu dibagikan dan berkata: "Janganlah engkau menyiramkan airmu pada tanaman orang lain."

Teks aslinya terdapat dalam riwayat Imam Nasa'i.²²⁶⁹

Hadits ini dibuat dalil oleh ulama madzhab Hanbali untuk melarang menikahi wanita hamil sebab berbuat zina, sedangkan ulama madzhab Hanafi menjadikan hadits ini dalil untuk melarang menyeturubuhnya.

Ulama pengikut madzhab Syafi'i menjawab bahwa hadits ini berlaku untuk wanita budak bukan seluruh wanita.

Kemudian dikomentari bahwa lafadh hadits menggunakan kata umum, juga hal ini diperkuat dengan riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari *Nadhroh* seorang laki-laki dari golongan *Anshar* berkata: Aku menikahi seorang wanita perawan (menurut pengakuannya) lalu aku bersetubuh dengannya dan ia sudah mengandung, (ia melanjutkan hadits) ia berkata: "Kemudian Nabi Muhammad ﷺ memisahkan (menceraikan) keduanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.²²⁷⁰

²²⁶⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (bab berbuat baik/ No. 4850).

²²⁶⁸ *Al Mustadrak* (2, 56 dan 137).

²²⁶⁹ *Sunan An-Nasa'i* (No. 4645).

²²⁷⁰ *Sunan* Abu Daud (No. 2131).



٢١٨٨- [٥٣٦٢]. قَوْلُهُ: ثَبَّتَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَكَدَّتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلَلْتَ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتَ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

2188. (5362)- Perkataan penulis: Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan setelah suminya meninggal setengah bulan, maka Nabi Muhammad ﷺ berkata kepadanya: "Engkau telah halal, menikahlah dengan orang yang engkau kehendaki."

Hadits *Muttafaq Alaih*²²⁷¹, dari riwayat Subai'ah Al Aslamiyah dan Ummu Salamah, sedangkan teks yang tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa*²²⁷² dengan ungkapanannya, begitu pula Imam Nasa'i,²²⁷³ dalam riwayat Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim tidak dijelaskan batas waktu setengah bulan, akan tetapi di dalam Shahih Bukhari²²⁷⁴ dijelaskan bahwa Subai'ah Al Aslamiyah melahirkan setelah 40 (empat puluh) hari.

Dalam satu riwayat lain "Lalu aku bermalam sejenak sekira 10 (sepuluh) malam."²²⁷⁵

Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim²²⁷⁶ "lalu aku melahirkan setelah beberapa malam" tanpa disebutkan jumlahnya.

[5363]- Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad²²⁷⁷ dari riwayat Ibnu Mas'ud, dan berkata: setelahnya 15 (lima belas) malam. Hal ini sesuai dengan teks asli.

Dan dalam riwayat Imam An-Nasa'i²²⁷⁸ "23 (dua puluh tiga) hari.

²²⁷¹ *Shahih* Al Bukhari (No. 5319) dan *Shahih* Muslim (No. 1484).

²²⁷² *Al Muwaththa* Imam Malik (2/589).

²²⁷³ *Sunan* Nasa'i (No. 3516).

²²⁷⁴ *Shahih* Al Bukhari (No. 4909).

²²⁷⁵ *Shahih* Al Bukhari (No. 5318).

²²⁷⁶ *Shahih* Bukhari (No. 5320) dan *Shahih* Muslim (No. 1485).

²²⁷⁷ *Musnad* imam Ahmad (1/447).

²²⁷⁸ *Sunan* Nasa'i (No. 3508).

Talkhishul Habir

Namun dalam riwayat yang lain²²⁷⁹ "Sekitar 20 (dua puluh) hari.

Sedangkan dalam riwayat Imam Al Baihaqi²²⁸⁰ "Satu bulan atau lebih sedikit."

Dan dalam riwayat imam Thabrani²²⁸¹ "2 (dua) bulan."

حَدِيثُ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: امْرَأَةٌ الْمَقْقُودِ تَصْبِرُ

حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينٌ مَوْتِهِ، أَوْ طَلَاقُهُ.

2189. [5364]- Hadits Riwayat Mughirah bin Syu'bah: "Seorang perempuan yang suaminya hilang, harus menunggu sehingga ada berita ketetapan meninggal atau cerai dari suami."

Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni²²⁸² dari riwayat Mughiroh bin Syu'bah dengan teks "Sampai ada berita."

Imam Al Baihaqi²²⁸³ dengan teks "Sampai ada kejelasan," adapun sanadnya *Dhaif* (lemah), imam Abu Hatim²²⁸⁴, Baihaqi²²⁸⁵, Abdul Haq²²⁸⁶, Ibnu al-Qothan²²⁸⁷ dan lainnya menganggap hadits ini dhaif.

2190- Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Siti Aisyah dan Zaid bin Tsabit bahwa keduanya berkata jika istri yang dicerai menyangkal darah Haidh ketiga (setelah diceraikan) maka ia telah terbebas dari suami.

2279 Sunan Nasa'i (No. 3516).

2280 As-Sunan Al Kubra (7/329).

2281 Al Mu'jam Al Kabir (Jil. 24/293 No. 746).

2282 Sunan Darquthni (3/312).

2283 As-Sunan Al Kubra (7/445).

2284 Ila' Ibnu Abu Hatim (1/431/ No. 129).

2285 As-Sunan Al Kubra (7/445).

2286 Al Ahkam Al Wustha (3/228).

2287 Bayan Al Wahm Wa Al Iham (3/126-127).

[5365]- Adapun riwayat Siti Aisyah ﷺ diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa* ²²⁸⁸ dari jalur Ibnu Syihab dari Urwah dari Siti Aisyah, di dalamnya terdapat kisah dan ucapan Aisyah "Al Aqra' adalah masa-masa suci."

[5366]- Dari jalur Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman, ia berkata: Aku tidak pernah menemui seorang ahli fiqh yang mengatakan selain pendapat ini.

[5367]- Hadits ini juga diriwayatkan imam Baihaqi²²⁸⁹ dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah dari siti Aisyah ﷺ "Jika istri yang telah dicerai memasuki masa ketiga Haidhnya, maka telah terbebas dari suami."

[5368]- Sedangkan riwayat Zaid bin Tsabit; diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa* ' juga,²²⁹⁰ dan Imam Asy-Syafi'i²²⁹¹ dari jalur Nafi' dan Zaid bin Aslam dari Sulaiman bin Yasar bahwa orang yang sipit matanya akan hancur di negara Syam ketika istri yang diceraiannya memasuki masa Haidh ketiga, lalu Mu'awiyah menuliskan kepada Zaid bin Tsabit: "Bahwa jika istri yang telah dicerai memasuki masa ketiga Haidhnya, maka telah terbebas dari suami dan suami terbebas darinya, masing-masing tidak dapat mewarisi dan mewariskan satu sama lain."

[5369]- Diriwayatkan oleh Imam Hakim²²⁹² dari jalur Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Sulaiman bin Yasar dengan teks yang serupa.

2191.[5370]- Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Utsman RS dan Ibnu Umar ﷺ, keduanya berkata: jika istri

²²⁸⁸ *Al Muwaththa* ' Imam Malik (2/576-577).

²²⁸⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/415).

²²⁹⁰ *Al Muwaththa* ' Imam Malik (2/577).

²²⁹¹ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 296).

²²⁹² Aku tidak temukan dalam kitab Al Mustadrak Imam Hakim, akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/415) dari jalurnya.

Talkhishul Habir.

yang diceraikan menyangkal darah Haidh ketiga (setelah diceraikan) maka tidak ada kembali *ruju'*.

Adapun riwayat Utsman ؓ, tidak aku temukan.

(5371) - Sedangkan riwayat Ibnu Umar ؓ; diriwayatkan oleh imam Malik²²⁹³ dan Asy-Syafi'i²²⁹⁴ dari Ibnu Umar ؓ, dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ: bahwa ia berkata: jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya memasuki masa Haidh ketiga, maka ia telah bebas dari istri, dan istriya telah bebas darinya, masing-masing tidak dapat mewarisi dan mewariskan satu sama lain".

Dan diriwayatkan pula oleh imam Baihaqi²²⁹⁵ dari jalur tersebut, dan dari jalur Ayyub, dari Naf', dari Ibnu Umar: jika istrinya memasuki masa Haidh ketiga, maka tidak ada kembali *Ruju'* bagi keduanya.

Pelajaran yang dapat diambil:

[5372]- Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi²²⁹⁶ dari jalur Yahya bin Ma'in, memberitakan kepada kami Abdul²²⁹⁷ Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ubaidillah, dari Naf', dari Ibnu Umar, ia berkata: jika laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan Haidh maka tidak dianggap karena ia Haidh. Hadits ini hanya diriwayatkan dari jalur Ats-Tsaqafi, sebagaimana ucapan Yahya.²²⁹⁸

Berkata Imam Baihaqi²²⁹⁹: dan telah diriwayatkan dari jalur Yahya bin Ayyub, dari Ubaidillah, dengan teks yang serupa.

²²⁹³ *Al Muwaththa`* Imam Malik (2/578).

²²⁹⁴ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 297).

²²⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (7/415).

²²⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (7/418).

²²⁹⁷ (*Ibid*/557).

²²⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/418) teks Yahya bin Ma'in: "Hadits ini Gharib, tidak ada yang menceritakannya kecuali Ubaidillah Ats-Tsaqafi."

²²⁹⁹ *Ibid*.



[5373]- Dari jalur Zaid bin Tsabit:²³⁰⁰ Jika laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan nifas maka tidak dianggap karena ia nifas.

[5374]- Dari jalur Ibnu Abu Az-Zinad²³⁰¹ dari para ahli fiqh penduduk Madinah.

2192. [5375]- Hadits Riwayat Umar ؓ: "Seorang budak laki-laki dapat menceraikan istri dua kali, dan budak perempuan dapat diceraikan dua kali suci."

Hadits ini *Mauquf* (hadits yang disandarkan kepada sahabat), diriwayatkan oleh imam Baihaqi²³⁰² dari jalur Asy-Syafi'i, dengan *sanad* (jalur periwayatan hadits) yang bersambung dan Shahih. Dan diriwayatkan juga dari jalur lain²³⁰³.

[5376]- Diriwayatkan pula oleh imam Asy-Syafi'i²³⁰⁴ dari jalur lain, dari seorang berasal dari *Tsaqif*, bahwa ia mendengar Umar ؓ berkata: jika aku mampu maka akan aku jadikan satu kali Haidh dan setengah, maka seorang laki-laki berkata pada Umar ؓ: maka jadikanlah satu bulan dan setengah, lalu Umar ؓ terdiam.

* Perkataan penulis: hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, dengan *Marfu'* dan *Mauquf*.

Telah dijelaskan sebelumnya.

2193. [5377]- Hadits Riwayat Umar ؓ: "Bahwa wanita yang diceraikan suami hendaknya menunggu untuk

²³⁰⁰ *Ibid.*

²³⁰¹ *Ibid.*

²³⁰² *As-Sunan Al Kubra* (7/425-426).

²³⁰³ *As-Sunan Al Kubra* (7/435) dari jalur Ali bin Al Madani, dari Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Abdurrahman, dengan teks ini.

²³⁰⁴ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 298).



Talkhishul Habir

memastikan tiada kehamilan selama 9 (Sembilan) bulan, lalu dianggap beberapa bulan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik²³⁰⁵ dan Asy-Syafi'i²³⁰⁶ dari Umar ؓ, dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Ibnu al-Musayyib, ia berkata: berkata Umar ؓ: wanita mana saja yang diceraikan, lalu Haidh satu atau dua kali, kemudian tidak Haidh kembali²³⁰⁷, maka hendaknya ia menunggu selama 9 (Sembilan) bulan.

2194. [5378]- Hadits Riwayat Hibban bin Munqidz ؓ: bahwasanya ia menceraikan istrinya satu kali dalam keadaan sedang menyusui anak kecil perempuan, lalu Haidhnya telat, dan Hibban jatuh sakit, maka dikatakan kepadanya: jika engkau meninggal maka ia mendapatkan warisan darimu, kemudian ia menyampaikan hal ini kepada kholifah Utsman ؓ bersama Zaid, dan menanyakannya, lalu Utsman ؓ berkata kepada Ali ؓ dan Zaid ؓ, apa pendapat kalian berdua? Makak keduanya menjawab: kami berpendapat bahwa jika istrinya meninggal ia mendapatkan warisan dari istri, dan jika ia meninggal maka istrinya mendapatkan warisan darinya; karena istrinya bukan termasuk perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause), dan bukan termasuk perempuan-perempuan yang belum Haidh. Kemudian istrinya Haidh dua kali, dan Hibban meninggal sebelum istrinya masuk pada masa Haidh ketiga, maka Utsman menetapkan istrinya boleh mendapatkan warisan dari Hibban.

²³⁰⁵ *Al Muwaththa`* Imam Malik (2/582).

²³⁰⁶ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 298).

²³⁰⁷ Pengaran kitab berkata: ((yaitu: tidak mendatangnya)). Dari catatan kaki naskah asli.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i²³⁰⁸, dari jalur Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Abdillah bin Abu Bakar: bahwasanya seorang laki-laki dari golongan Anshar disebut dengan Hibban bin Munqidz, telah menceraikan istrinya dalam keadaan sehat, dan istrinya sedang dalam masa menyusui anak kecil perempuannya, *lalu disebutkan riwayat lengkapnya.*

Diriwayatkan juga oleh imam Baihaqi²³⁰⁹ dari jalur yang sama.

Diriwayatkan pula oleh imam Malik dalam kitab Al Muwaththa`²³¹⁰ dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban: bahwasanya ia memiliki seorang kakek bernama Hibban yang memiliki dua istri: salah satunya dari golongan Hasyim dan satu lagi dari golongan Anshar, lalu ia menceraikan istri yang berasal dari golongan Anshar yang sedang menyusui, hingga berlangsung 1 (satu) tahun, lalu ia meninggal dan sang istri tidak Haidh, berkata sang istri: aku bisa mendapatkan warisan darinya, dan kedua istrinya berdebat meminta Utsman bin Affan memutuskan perkara ini, maka Utsman memutuskan untuk memberikannya harta warisan, kemudian istri yang berasal dari golongan Hasyim mencela Utsman dan berkata: pasti anak pamanmu yang member tahu dan menasihatimu. Yaitu: Ali bin Abu Thalib.

Diriwayatkan pula oleh Imam Al Baihaqi.²³¹¹

٢١٩٥- [٥٣٧٩]. حَدِيثُ: أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقًا أَوْ طَلَّقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً. ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، وَوَرِثَهُ مِنْهَا.

²³⁰⁸ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 297).

²³⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/419).

²³¹⁰ *Al Muwaththa`* imam Malik (2/572).

²³¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (7/419).



2195. [5379]– Hadits: “Bahwasanya Alqamah menceraikan istrinya satu atau dua kali, lalu istrinya Haidh satu kali, kemudian berhenti Haidh selama 17 (tujuh belas) bulan hingga meninggal, lalu Alqamah mendatangi Ibnu Mas’ud dan berkata: Allah ﷻ menghalangimu mendapatkan harta warisannya, dan mewariskan harta tersebut darinya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi²³¹² dari jalur Alqamah dengan *sanad* yang *shahih*, akan tetapi ia berkata: 17 (tujuh belas) bulan atau 18 (delapan belas) bulan.

* Perkataan penulis: Madzhab Umar ﷺ dalam masalah penantian istri selama 19 (Sembilan belas) bulan, kemudian dianggap dengan 3 (tiga) bulan.

Telah dijelaskan sebelumnya.

* Perkataan penulis: diriwayatkan darinya yaitu dari Umar ﷺ: wanita mana saja yang diceraikan, lalu Haidh satu atau dua kali, kemudian tidak Haidh kembali, maka hendaknya ia menunggu selama 9 (Sembilan) bulan, jika ia mengandung maka harus menunggu 9 (Sembilan) bulan, jika tidak maka cukup menunggu 3 (tiga) bulan, kemudian ia halal kembali menikah.

Telah dijelaskan dari kitab *Al Muwaththa*’.

٢١٩٦ - [٥٣٨٠]. حَدِيثُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ: كَيْفَ

نَبِيْعُهُنَّ، وَقَدْ خَالَطَتْ لِحُومِنَا لِحُومَهُنَّ، وَدِمَاؤُنَا دِمَاءَهُنَّ.

2196. [5380]– Hadits riwayat Umar ﷺ tentang budak perempuan yang sudah melahirkan anak majikannya:

²³¹² *As-Sunan Al Kubra* (7/419).

bagaimana kami bisa menjualnya, sedangkan daging dan darah kami telah bercampur dengan darah mereka.

Pendapat Umar ؓ yang terkenal adalah melarang untuk menjual mereka, sedangkan ucapannya ini tidak aku temukan sama sekali kecuali dari riwayat Abdurrazaq,²³¹³ dari jalur Umar bin Dzarr, ia berkata:

[5381]- Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku: ayah kami membeli seorang budak perempuan seharga 4.000 (empat ribu) yang telah menggugurkan anak dari tuannya, kemudian Umar bin Al Khatthab ؓ²³¹⁴ mendengar berita tersebut, lalu ia mendatanginya, dan mengakuinya, sehingga Umar ؓ mencelanya dan berkata: Demi Allah ﷻ! Jika engkau melakukan hal itu maka pasti aku akan mensucikanmu dari hal ini atau yang seperti ini, kemudian ia berkata: dan pasti akan aku pukul laki-laki itu dengan darah, dan ia berkata: sekarang, daging dan darah kalian sudah bercampur dengan darahnya, dan kalian menjualnya untuk mencari makan dari uang penjualannya, Allah ﷻ telah memerangi kaum Yahudi karena mereka menjual gaji babi yang telah dilarang oleh Allah ﷻ, maka kembalikanlah budak perempuan ini, ia berkata: maka aku mengembalikannya dan aku terima 3.000 (tiga ribu) dirham dari uangku pembelianku.

2197 - (5382) - Perkataan penulis: dari riwayat imam Malik, bahwa ia berkata: ini adalah budak perempuan kami, istri Muhammad bin Ajlan, istri Shidq dan suaminya adalah seorang laki-laki shidq, ia mengandung 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) tahun.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni²³¹⁵ dari jalur riwayat Walid bin Muslim, ia berkata: aku berkata kepada Malik: bahwa aku

²³¹³ *Mushannaf Abdurrazaq* (No. 13248).

²³¹⁴ *Mushannaf Abdurrazaq* No. 558.

²³¹⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/322).

Talkhishul Habir

menceritakan dari siti Aisyah ؓ, ia berkata: seorang wanita tidak akan hamil lebih dari 2 (dua) tahun sesuai bayangan pemintal, maka ia berkata: maha suci Allah ﷻ, siapa yang mengatakan hal ini? Ini adalah budak perempuan kami, istri Muhammad bin Ajlan istri Shidq, dan suaminya adalah seorang laki-laki shidq, ia mengandung 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) tahun, setiap hamil dalam waktu 4 (empat) tahun. Selesai.

[5383]- Sedangkan hadits riwayat siti Aisyah ؓ, ia berkata: seorang wanita tidak akan hamil lebih dari 2 (dua) tahun sesuai bayangan pemintal. Hadits diriwayatkan imam Daraquthni²³¹⁶ juga.

2198. [5384]- Perkataan penulis: Al Quttabi meriwayatkan: bahwasanya Harim bin Hibban dikandung oleh ibunya selama 4 (empat) tahun.

Inilah yang disebutkan oleh imam Ibnu Qutaibah dalam kitab *Al Ma'arif*,²³¹⁷ dan menambahkan keterangan: oleh karena itu ia dinamakan Harim, Imam Ibnu al-Jauzi juga menyebutkannya dalam kitab *At-Taqih*.

Imam Ibnu Hazm juga menyebutkan dalam kitab al-Muhalla: bahwasanya hadits ini diriwayatkan dengan teks: bahwasanya ibu Harim mengandungnya selama 2 (dua) tahun.

٢١٩٩- [٥٣٨٥]. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ
أَرْبَعِ سِنِينَ، ثُمَّ تَعَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ.

2199. [5385] Hadits riwayat Umar ؓ: bahwasanya ia berkata tentang istri yang suaminya menghilang, hendaknya menunggu selama 4 (empat) tahun, kemudian dianggap (cerai) setelah itu.

²³¹⁶ Sunan Ad-Daraquthni (3/321-322).

²³¹⁷ *Al Ma'arif*, karangan Ibnu Qutaibah (Hal: 595).

Hadits ini diriwayatkan imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa*²³¹⁸ dan Imam Asy-Syafi'i²³¹⁹ dari riwayat Umar ؓ, dari jalur Yahya bin Sa'id. Dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar ؓ: wanita mana saja yang suaminya menghilang dan tidak mengetahui dimana suaminya, maka hendaknya ia menunggu selama 4 (empat) tahun, kemudian 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

[5386]- Diriwayatkan oleh imam Abdurrazzaq,²³²⁰ dari jalur Ibnu Juraij dari Yahya dengan teks ini, dan diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari Muhammad bin Katsir, dari Al Auza'I, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Umar ؓ dan Utsman ؓ dengan teks ini.

Akan disebutkan jalur lain dari hadits ini. Imam Al Baihaqi²³²¹ juga meriwayatkannya dari jalur lain, dari riwayat Umar ؓ.

Imam Ibnu Abu Syaibah²³²² berkata: menceritakan kepada kami Ghundar, mencertakan kepada kami Syu'bah, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abu Laila, dari Umar ؓ, seperti teks ini.

[5387]. Sedangkan riwayat Imam Daraquthni²³²³ dari jalur Ashim Al Ahwal, dari Abu Utsman, ia berkata: seorang perempuan mendatani Umar bin Al Khaththab dan berkata: seorang jin telah menggoda suaminya, dan ia memerintahkan istrinya untuk menunggu selama 4 (empat) tahun, kemudian ia memerintahkan wali dari suami yang digoda oleh jin untuk menceraikan istrinya, dan ia memerintahkan istri untuk menunggu masa Iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

2200- Hadits riwayat Umar ؓ dan Ali ؓ, bahwa keduanya berkata: jika seorang wanita memiliki 2 (dua) masa

²³¹⁸ *Al Muwaththa* ` Imam Malik (2/575).

²³¹⁹ *Ma'rifat As-Sunan Wa Al Atsar* (No. 4690).

²³²⁰ *Al Mushannaf Abdurrazzaq* (No. 12317).

²³²¹ *Sunan Daraquthni* (7/447).

²³²² *Al Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (4/237).

²³²³ *Sunan Daraquthni* (3/311).

Talkhishul Habir

Iddah dari dua orang laki-laki, maka keduanya tidak boleh menyetubuhinya.

[5388]– Adapun ucapan Umar ؓ; diriwayatkan oleh Imam Malik²³²⁴ dan imam Asy-Syafi'i²³²⁵ dari Umar ؓ, dari jalur Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sulaiman bin Yasar: bahwasanya Thulaihah adalah istri Rasyid Ats-Tsaqafi, lalu ia menceraikannya 3 (tiga) kali, kemudian Thulaihah menikah dalam masa Iddahnya, maka Umar memukulnya dan suaminya dengan darah beberapa kali dan memisahkan keduanya, dan berkata: wanita mana saja yang menikah dalam masa Iddahnya, jika suami yang menikahinya belum menyetubuhinya maka harus dipisahkan keduanya kemudian ia masuk masa Iddah dari suami pertama, dan suami kedua hanya sebagai pelamar, namun jika sudah menyetubuhinya maka harus dipisahkan keduanya dan ia masuk masa Iddah dari suami pertama kemudian masuk masa Iddah dari suami yang lain, lalu ia tidak boleh menikahinya kembali selamanya.

Ibnu Al Musayyib berkata: Ia boleh mengambil maharnya, sebab suaminya sudah melakukan kehalalannya.

Imam baihaqi berkata: Imam Ats-Tsauri meriwayatkan, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Umar ؓ: ia ingin kembali Rujuk, maka istri boleh mengambil mahar, dan keduanya boleh kembali bersama, jika saling menghendaki.

[5389]– Sedangkan ucapan Ali: Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i²³²⁶ dari jalur Zadzan dari Ali ؓ, bahwasanya ia memutuskan tentang wanita yang dinikahi pada masa Iddahnya dengan: memisahkan keduanya, dan istri boleh mengambil mahar karena sudah menghalalkan

2324 *Al Muwaththa* ' imam Malik (2/536).

2325 *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 301).

2326 *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 301).

kemaluannya, kemudian ia harus menyempurnakan masa *Iddah*²³²⁷ dari suami pertama lalu masa *Iddah* dari suami yang lain.

Hadits ini diriwayatkan pula imam Daraquthni²³²⁸ dan imam Baihaqi²³²⁹ dari jalur Ibnu Juraij, dari 'Atho', dari Ali ﷺ, dengan teks ini.

2201. Hadits riwayat Umar ﷺ, bahwa ia berkata: jika seorang wanita melahirkan, dan suaminya belum dimakamkan maka halal baginya menikah.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik²³³⁰ dan imam Asy-Syafi'i,²³³¹ dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia ditanya tentang seorang wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, maka Ibnu Umar menjawab: jika ia melahirkan, maka halal baginya menikah. Lalu seorang laki-laki Anshar memberitahunya bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata: jika seorang wanita melahirkan, dan suaminya belum dimakamkan maka halal baginya menikah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Abdurrazzaq²³³² dari jalur Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dengan teks ini.

Imam Abdurrazzaq²³³³ dan Imam Ibnu Abu Syaibah²³³⁴ juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim: aku mendengar seorang laki-laki Anshar menceritakan kepada Ibnu Umar dan berkata: aku mendengar ayahmu berkata: jika seorang wanita melahirkan, dan suaminya sudah meninggal namun belum dimakamkan maka halal baginya menikah.

²³²⁷ (*Ibid*/559).

²³²⁸ Tidak aku temukan dalam kitab *Sunan* Daraquthni.

²³²⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/441).

²³³⁰ *Al Muwaththa`* imam Malik (2/589-590).

²³³¹ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 299).

²³³² *Al Mushannaf* Abdurrazzaq (No. 11719).

²³³³ *Al Mushannaf* Abdurrazzaq (No. 11718). Dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.

²³³⁴ *Al Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (3/554).

Talkhishul Habir

2202- Hadits riwayat Aisyah ؓ, bahwa ia berkata: jika kami menghadapi urusan kami, maka kami tidak pernah membelakanginya. Hanya istri-istri Nabi Muhammad ﷺ yang memandikan Beliau.

Hadits ini diriwayatkan Imam Abu Daud²³³⁵, Imam Ibnu Majah²³³⁶ dan Imam Hakim²³³⁷, dan sanadnya *shahih*.

2195. [5379]- Hadits: "Bahwasanya Asma' binti Umais istri Abu Bakar ؓ yang memandikan Abu Bakar ؓ, dan Abu Bakar ؓ yang mewasiatkan hal itu.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Al Baihaqi²³³⁸ dari jalur Al Waqidi, dari anak laki-laki saudar laki-lakiku Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ؓ: bahwa Abu Bakar ؓ memwasiatkan kepada Umais yang akan memandikannya, lalu ia tidak mampu dan diwakilkan kepada Abdurrahman.

[5393]- Imam Malik juga meriwayatkan dalam kitab *Al Muwatha*²³³⁹ dari jalur Abdullah bin Abu Bakar: Asma' binti Umais yang memandikan Abu Bakar ؓ.

Imam Al Baihaqi²³⁴⁰ berkata: Riwayat ini memiliki beberapa *Syawahid* (riwayat penunjang lain) dari jalur Ibnu Abu Mulaikah, dan dari 'Atho', dan dari Sa'd bin Ibrahim, seluruh riwayat tersebut Hadis Mursal.

Telah dijelaskan dari bab 'Jenazah'

²³³⁵ *Sunan* Abu Daud (No. 3141).

²³³⁶ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1464).

²³³⁷ *Al Mustadrak* (3/59-60).

²³³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (3/394).

²³³⁹ *Al Muwaththa* Imam Malik (1/223).

²³⁴⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/397).

٢٢٠٤ - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً
الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَعْتَدُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، ثُمَّ تَنْكِحُ.

2204- Perkataan penulis: diriwayatkan dari Umar, Utsman dan Ibnu Abbas ؓ: bahwa orang wanita yang hilang suaminya, hendaknya menunggu²³⁴¹ selama 4 (empat) tahun, dan masa Iddahnya adalah *Iddah* wanita yang ditinggal meninggal suami, lalu boleh menikah.

Dari Ali ؓ: wanita ini sedang diuji, maka hendaknya ia bersabar.

* Adapun riwayat Umar; telah dijelaskan sebelumnya, disertai dengan riwayat Utsman.

Imam Ibnu Abu Syaibah²³⁴² berkata: menceritakan kepada kami Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib: Bahwasanya Umar bin Al Khatthab dan Utsman bin Affan berkata keduanya tentang perempuan yang hilang suaminya: hendaknya ia menunggu selama 4 (empat) tahun, dan masa Iddahnya adalah 1 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

[5394]- Sedangkan riwayat Ibnu Abbas' Abu Ubaid²³⁴³ berkata memberitahukan kepada kami Yazid bin Harun, dari Ibnu Abu Arubah, dari Ja'far bin Abu Wahsyiyah, dari Amr bin Harim; dari Jabir bin Zaid, bahwasanya ia menyaksikan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ditanya tentang wanita yang hilang suaminya, lalu keduanya menjawab: hindaknya ia menunggu sendiri²³⁴⁴ selama 4 (empat) tahun, dan masa Iddahnya adalah Iddah wanita yang ditinggal meninggal suami.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah dari jalur Abdah, dari Sa'id dengan teks ini.

2341 Dalam Teks asli: (ترى) dan yang tetap dan "م" dan "هـ".

2342 *Al Mushanna*/Ibnu Abu Syaibah (4/237).

2343 Diceritakan oleh Imam Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/445).

2344 Dalam Teks asli: (ترى نفسها), dan yang tetap dan "م" dan "هـ".

Talkhishul Habir

[5396]- Adapun riwayat dari Ali; diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'²³⁴⁵ dari jalur Al Minhal bin Amr, dari Abbad bin Abdullah, dari Ali ؑ bahwa ia berkata tentang wanita yang hilang suaminya: wanita itu tidak boleh menikah.

[5397]- Disebutkan dalam kitab lain dengan tambahan komentar,²³⁴⁶ Ali ؑ berkata tentang wanita yang hilang suaminya: wanita itu sedang diuji dan hendaknya bersabar, ia tidak boleh menikah sehingga yakin dengan kematian suaminya.

Imam Al Baihaqi²³⁴⁷ berkata: perkataan ini sudah populer dari Ali ؑ, dan ia meriwayatkannya pula dari jalur yang *Dhaif* (lemah) riwayat yang bertentangan, dengan Hadis *Munqothi'* (terputus salah satu sanadnya).

[5398] Imam Abdurrazaq²³⁴⁸ berkata: Dari Muhammad bin Ubaidillah Al Azrami, dari Al Hakam bin Utaibah: bahwasanya ;Ali ؑ berkata tentang wanita yang hilang suaminya: wanita itu sedang diuji dan hendaknya bersabar, sehingga yakin dengan kematian atau cerai suaminya.

[5399] Imam Ats-Tsauri²³⁴⁹ mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Al Hakam, dari Ali ؑ berkata: hendaknya ia menunggu sehingga ia mengetahui suaminya dalam keadaan hidup atau meninggal.

[5400] Ia berkata:²³⁵⁰ Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Telah datang kepada kami berita bahwa Ibnu Mas'ud sepakat dengan pendapat Ali ؑ.

2205. [5401]- Hadits riwayat Umar ؑ: bahwasanya ketika suami yang hilang kembali, maka ia berhak untuk kembali kepada istrinya.

²³⁴⁵ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 303).

²³⁴⁶ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (6/72).

²³⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/445).

²³⁴⁸ *Al Mushannaf Abdurrazaq* (No. 12330, 2331 dan 2332).

²³⁴⁹ *Al Mushannaf Abdurrazaq* (No. 12320 dan 12321).

²³⁵⁰ *Al Mushannaf Abdurrazaq* (No. 12333).

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Abdurrazzaq²³⁵¹ dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila dari Umar ؓ dengan teks yang lebih lengkap, dan dalam riwayat ini terdapat keterputusan rawi dalam meskipun perawinya *tsiqah*.

Imam Abdurrazzaq²³⁵² berkata: Ats-Tsauri, dari Yunus bin Khabbab mengabarkan kepada kami, dari Mujahid, tentang suami yang hilang, ia berkata: aku melewati jalan di bukit, lalu menggodaku jin sampai aku terdiam diri selama 4 (empat) tahun, kamudian istriku mendatangi Umar bin Al Khaththab, maka Umar memerintahkannya untuk menunggu selama 4 (empat) tahun dari saat ia menyerahkan urusannya, lalu ia meminta walinya dan menceraikannya, dan memerintahkannya untuk beriddah selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari, lalu aku mendatangnya setelah ia menikah, maka Umar ؓ memberikan kepadaku pilihan untuk kembali kepadanya atau mengambil mahar yang telah aku serahkan.

Imam Ibnu Abu Syaibah²³⁵³ juga meriwayatkannya dari jalur Yahya bin Ja'dah, dari Umar ؓ, dengan teks tersebut.

[5402]- Imam Al Baihaqi²³⁵⁴ meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Qotadah, dari Abu Nadhrah, dari Ibnu Abu Ya'la: bahwasanya seorang laki-laki dari bangsa Anshar keluar untuk shalat Isya bersama kaumnya lalu menghilang, kemudian istrinya mendatangi Umar ؓ dan menceritakan hal tersebut, lalu Umar ؓ bertanya kepada kaumnya, mereka menjawab: ia keluar untuk shalat Isya lalu menghilang, maka Umar ؓ memerintahkannya untuk menunggu selama 4 (empat) tahun, kemudian ia menunggunya selama 4 (empat) tahun dan mendatangi Umar ؓ, Umar ؓ bertanya kepada kaumnya, dan mereka menjawab: ia telah menunggu, maka Umar ؓ memerintahkannya untuk menikah, dan ia pun

2351 *Al Mushannaf* Abdurrazzaq (No. 12320 dan 12321).

2352 *Al Mushannaf* Abdurrazzaq (No. 12320).

2353 *Al Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (4/237 dan 238).

2354 *As-Sunan Al Kubra* (7/446).

Talkhishul Habir

menikah²³⁵⁵, kemudian datanglah suaminya dan mengadukan hal ini kepada Umar ﷺ, berkata Umar ﷺ: salah seorang dari kalian telah meninggalkan keluarganya yang mereka tidak mengetahui keberadaannya.

Lalu laki-laki itu berkata: Aku punya pembelaan, karena aku sedang keluar shalat Isya dan seketika Jin mengambilku dan aku berdiam diri bersama mereka selama beberapa waktu, lalu Jin mukmin datang untuk memerangi mereka lalu mengalahkan mereka, merekapun menawanku sebagaimana Jin kafir menawanku, lalu mereka berkata: ternyata kamu seorang laki-laki muslim, dan kami tidak boleh menawan kamu, maka mereka memberikan kepadaku pilihan untuk berdiam bersama mereka atau kembali kepada keluargaku, dan aku memilih kembali kepada keluargaku, maka mereka mengantarkanku, pada malam hari mereka tidak mengajakku bicara, dan pada siang hari aku mencium bau debu.

Umar bertanya: Apa yang engkau²³⁵⁶ makan ketika bersama mereka?

Ia menjawab: Kacang, makanan yang tidak dimulai dengan Basmalah dan minuman yang tidak memabukkan. Ia berkata: maka Umar memberikannya pilihan untuk mengambil mahar atau kembali kepada istrinya.

Sa'id berkata: Mathar menceritakan kepadaku, dari Abu Nadhrah: bahwa Umar memerintahkannya menunggu dalam masa Iddah 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

* Hadits riwayat Umar ﷺ: bahwasanya ia menetapkan kepada suami yang menghilang untuk mengambil istrinya kembali dari suami kedua atau membiarkannya.

Hadits ini dalam riwayat pembahasan sebelumnya.

²³⁵⁵ Dari ﷺ dan ﷺ.

²³⁵⁶ Dalam Teks asli: (البيت), dan yang tetap dan ﷺ dan ﷺ.

[5403]- Dalam riwayat Imam Al Baihaqi²³⁵⁷ dari jalur Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq berkata: seandainya Umar ﷺ tidak memberikan pilihan kepada suami yang hilang untuk kembali kepada istrinya atau mengambil maharnya, pasti aku akan berpendapat bahwa suami tersebut paling berhak atas istrinya.

2206- Perkataan penulis: masa Iddah dihitung dari waktu cerai atau meninggalnya suami, bukan dari waktu datangnya berita. Namun dari beberapa riwayat sahabat menetapkan sebaliknya.

[5404]- Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi²³⁵⁸ dari jalur Syu'bah, dari Al Hakam, dari Abu Shadiq, bahwasanya Ali ﷺ berkata: Wanita beriddah dari hari datangnya berita kematian suami.

Imam Al Baihaqi²³⁵⁹ berkata: Riwayat ini sangat terkenal. Begitu pula yang diriwayatkan oleh imam Asy-Sya'bi dari Ali ﷺ.

[5405]- Hadits ini diriwayatkan juga oleh imam Asy-Syafi'i dari jalur Abu Shadiq, dari Rabi'ah bin Najid, dari Ali ﷺ berkata: masa Iddah dihitung dari hari meninggal atau menceraikannya suami.

Imam Al Baihaqi²³⁶⁰ berkata: riwayat pertama lebih populer dari riwayat ini.

2357 *As-Sunan Al Kubra* (7/446).

2358 *As-Sunan Al Kubra* (7/425).

2359 *As-Sunan Al Kubra* (7/425).

2360 *Ma'rifat As-Sunan Wa Al Atsar* (6/41).



Bab Berkabung

٢٢٠٧ - [٥٤٠٦]. حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ: لَا تُجِدُ الْمَرْأَةَ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ إِلَّا

عَلَى زَوْجٍ.

2207. [5406]- Hadits riwayat Umu Athiyah: "Tidak dihallowkan bagi seorang wanita berkabung atas seorang mayat lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami...."

Hadits *Muttafaq Alaih*,²³⁶¹ dan teks ini mendekati teks yang terdapat dalam riwayat imam Muslim dan imam Abu Daud²³⁶².

2208. Sabda Nabi Muhammad ﷺ di akhir hadits: hanya sedikit dari qusth (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau azhfar (sejenis wewangian).

Diriwayatkan pula: hanya sedikit dari qusth (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) dan azhfar (sejenis wewangian).

Riwayat yang kedua ini terdapat dalam riwayat imam An-Nasa`i²³⁶³ dan imam Al Bukhari.²³⁶⁴

Imam Al Mundziri berkata: riwayat yang menggunakan kata و (dan) untuk meng'Atthalkan (menyamakan hukum), sedangkan riwayat yang menggunakan kata أو (atau) untuk memperbolehkan dan menyamakan.

²³⁶¹ *Shahih Al Bukhari* (No. 5342) dan *Shahih Muslim*. Kitab Cerai, Bab: Wajib Berkabung dalam Masa Iddah...(No. 938) (66).

²³⁶² *Sunan Abu Daud* (No. 2302).

²³⁶³ *Sunan An-Nasa`i* (No. 3534), riwayat ini terdapat juga dalam *Shahih Muslim* (No. 938), (67).

²³⁶⁴ *Shahih Al Bukhari* (No. 5343).

۲۲۰۹- [۵۴۰۷]. حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: الْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا، لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَجِلُ.

2209. [5407]- Hadits riwayat Ummu Salamah: Tidak dihالalkan bagi seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya menggunakan pakaian dari bunga-bunga, (pakaian) yang dicelup dengan lumpur merah dan perhiasan, tidak dihالalkan pula mewarnai kuku dan mencelak mata.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad,²³⁶⁵ Imam Abu Daud²³⁶⁶ dan imam An-Nasa'i²³⁶⁷ dari Ummu Salamah.

Imam Al Baihaqi²³⁶⁸ berkata: dan diriwayatkan juga secara *Mauquf* dari Ummu Salamah.

Aku katakan: ini adalah riwayat Ma'mar, dari Budail, dari Al Hasan bin Muslim, dari Shafiyah binti Syaibah, dari Ummu Salamah. Imam Ath-Thabrani telah meriwayatkannya secara *Maushul* dalam kitab *Al Kabir*²³⁶⁹ dari riwayatnya Ma'mar. Secara *Marfu'* dari jalur Ibrahim bin Thahman, dari Budail, Ibrahim adalah orang yang *Tsiqah*, dan termasuk perowi Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim, maka tidak perlu memperhatikan Ibnu Hazm yang telah mendhaifkannya,²³⁷⁰ karena ulama yang mendhaifkannya hanya beralasan karena ia termasuk kaum *Murji'ah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Ad-Daraquthni, namun dinyatakan: bahwa ia telah kembali dari paham kaum *Murji'ah*.²³⁷¹

²³⁶⁵ *Musnad Al Imam Ahmad* (6/302).

²³⁶⁶ *Sunan Abu Daud* (No. 2304).

²³⁶⁷ *Sunan An-Nasa'i* (No. 3535).

²³⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/440).

²³⁶⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (23/357/No. 838).

²³⁷⁰ *Al Muhalla* (10/277), lih. *Al Jarh Wa At-Ta'dil* karya Ibnu Hazm (Hal: 42/No. 34).

²³⁷¹ Lih. *Tahdzib Al Kamal* (2/108-115).

Talkhishul Habir

[5408]- Hadits riwayat Aisyah dan Hafshah ﷺ: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung atas seorang mayat lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suami, maka ia harus melakukannya selama empat bulan sepuluh hari."

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim²³⁷² dari riwayat Aisyah dan Hafshah ﷺ, dan dari jalur lain dari keduanya dengan ragu.²³⁷³

* Hadits riwayat Ummu Athiyyah.

Telah dijelaskan. Namun ia berkata dalam bab ini: "dan untuk menggunakan pakaian dari bunga-bunga," sedangkan riwayat yang terdapat dalam kitab Shahih: "Kecuali pakaian yang sangat sederhana."

٢٢١٠ - [٥٤٠٩]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ؟ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنِهَا صَبْرًا، فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: هُوَ صَبْرٌ لَا طِيبَ فِيهِ، قَالَ: اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَأَمْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.

2210. [5409]-Hadits: bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ mendatangi Ummu Salamah yang sedang berkabung, dan menggunakan perasan pohon yang pahit (celak) di matanya, maka bertanya Nabi: apakah ini wahai Ummu Salamah? Ia menjawab: ini adalah celak yang tidak mempunyai wangi. Nabi Muhammad ﷺ berkata: "Pakailah pada malam hari, dan hapuslah pada siang hari".

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i²³⁷⁴ dan Imam Malik: bahwasanya sampai berita ini kepadanya, dan mengingatkannya.

²³⁷² Shahih Muslim (No. 1490).

²³⁷³ (*Ibid*/561).

Diriwayatkan juga oleh imam Abu Daud²³⁷⁵ dan Imam An-Nasa'i²³⁷⁶ dan jalur Ibnu Wahb, dari Makhromah bin Bukair, dari ayahnya, dari Al Mughifah bin Adh-Dhahhak, dari Ummu Hakim binti Asid, dari ibunya, dari pembantunya, dari Ummu Salamah, dengan teks tersebut dan menyempurnakannya.

Dalam riwayat ini ada kisah, Imam Abdul Haq²³⁷⁷ dan Al-Mundzir²³⁷⁸ menganggap riwayat ini mengandung cacat, sebab tidak diketahuinya keadaan Al Mughirah, dan perowi setelahnya.

Dan ia juga menganggap mengandung cacat riwayat yang terdapat dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim:²³⁷⁹

[5410]- Dari riwayat Zainab binti Ummu Salamah: aku mendengar Ummu Salamah berkata: seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad ﷺ dan berkata: wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya anak perempuanku telah ditinggal wafat oleh suaminya, dan kedua matanya sudah menangis, apakah boleh untuk dipakaikan celak? Nabi menjawab: "Tidak boleh." Dua atau tiga kali.

Pelajaran yang dapat diambil:

Wanita tersebut adalah Atikah binti Nu'aim, Saudara perempuan Abdullah bin Nu'aim Al Adawi, sedangkan suaminya adalah Al Mughirah Al Makhzumi, disebutkan namanya dalam kitab *Al Muwaththa'* Ibnu Wahb.

²³⁷⁴ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (No. 4679).

²³⁷⁵ *Sunan Abu Daud* (No. 2302).

²³⁷⁶ *Sunan An-Nasa'i* (No. 3537).

²³⁷⁷ *Al Ahkam Al Wustha* (3/223) ia menganggap hadits ini mengandung cacat sebab tidak diketahuinya keadaan Ummu Hakim dan perawi setelahnya.

²³⁷⁸ *Mukhtashar As-Sunan* (3/202) ia menganggap hadits ini mengandung cacat sebab tidak diketahuinya keadaan ibu Ummu Hakim.

²³⁷⁹ *Shahih Al Bukhari* (No. 5338) dan *Shahih Muslim* (No. 1488).



٢١٧٤- قَوْلُهُ: قِصَّةُ قَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ إِلَى آخِرِهِ، جَوَازُ الْإِحْدَادِ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ.

2174- Ucapan Mushannif: ketentuan sabda Nabi Muhammad ﷺ: "Tidak halal bagi seorang wanita..." Sampai akhir hadits, adalah diperbolehkannya berkabung selama 3 (tiga) hari atau kurang bagi kematian selain suaminya.

Terdapat riwayat lain yang menerangkan hal ini:

[٥٤١١]- حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ،

قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْلَبِي ثَلَاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ.

[5411]- Riwayat Asma' binti Umais berkata: ketika Ja'far meninggal, Nabi Muhammad ﷺ berkata kepadaku: "Kenakanlah pakaian berkabung²³⁸⁰ 3 (tiga) hari, setelah itu lakukan apa yang engkau kehendaki." Diriwayatkan oleh imam Ibnu Hibban²³⁸¹ dan lainnya.

²³⁸⁰ Dalam catatan kaki teks asli: "lepaskanlah pakaian yang engkau kenakan saat suamimu masih hidup". Akan diterangkan pendapat lain tentang hadits ini pada catatan kaki berikut.

²³⁸¹ Shahih Ibnu Hibban (berbuat baik/314). Terdapat dalam riwayatnya kata (تسلي) kesalahan dengan menulis (تسلمي), namun ia jelaskan, akan tetapi dalam "Hadits Ali bin Al Ja'd" (No. 2724) dan Imam Ibnu Al Atsir berkata dalam kitab An-Nihayah (2/387): "Yaitu: kenakanlah pakaian berkabung, yaitu pakaian berkabung. Adapun bentuk *Jama* nya adalah: تسلبت المرأة, سلب, jika ia mengenaannya, dan dikatakan: ini adalah pakaian hitam untuk menutupi kepalanya". Dan berkata dalam kitab *Al Fath* (9/487-488): "Imam Ibnu Hibban menuliskan hadits secara asing dengan kata: (تسلمي) dengan huruf "mim", dan menjelaskan hadits tersebut mengandung anjuran untuk menerima perintah Allah ﷻ, dan tidak menjelaskan penegasan berkabung dalam 3 (tiga) hari, bahkan hikmah di dalamnya adalah keraguan yang terjadi pada permulaan perkara itu lebih berat, oleh karena itu ditegaskan dengan 3 (tiga) hari, inilah maksud ucapan Beliau, lalu ia mengganti kata-kata, dan menunjukan pada satu pendapat, terdapat pula dalam riwayat imam Al Baihaqi dan selainnya, maka memerintahkan

Bab Berdiam Di Rumah Untuk Wanita Dalam Masa Iddah

٢٢١١ - [٥٤١٢]. حَدِيثُ: أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ أُخْتِ أَبِي سَعِيدِ

الْخُدْرِيِّ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يُمْلِكُ، فَأَذِنَ لَهَا فِي الرَّجُوعِ، قَالَتْ: فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي، فَقَالَ: أُمْكُنِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

2211. [5412]- Hadits: “Bahwasanya suami Furai’ah binti Malik saudara perempuan Abu Sa’id al-Khudri terbunuh, lalu ia meminta kepada Nabi Muhammad ﷺ supaya ia boleh kembali kepada keluarganya dan berkata: suami saya tidak meninggalkan kepemilikannya di rumah kami, maka Nabi Muhammad ﷺ mengizinkannya kembali, ia berkata: maka aku pergi sampai suatu saat aku berada di dalam kamar atau di dalam masjid, Nabi memanggilku dan berkata: “Tinggallah engkau di rumahmu sampai tiba ketetapanmu.” Ia berkata: maka aku ber’Iddah di rumah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

kepadaku Rasulullah ﷺ untuk mengenakan pakaian berkabung selama 3 (tiga) hari, maka nampaklah kesalahannya.”

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Mueatho'²³⁸² dan imam Asy-Syafi'²³⁸³ darinya, dari Sa'd bin Ishaq, dari bibinya / Zainab, dari Furai'ah.

Hadits ini juga diriwayatkan Imam Ahmad²³⁸⁴, Abu Daud²³⁸⁵, Tirmidzi,²³⁸⁶ Nasa'i,²³⁸⁷ Ibnu Majah,²³⁸⁸ Ibnu Hibban,²³⁸⁹ Al Hakim²³⁹⁰ dan Thabrani,²³⁹¹ seluruhnya dari jalur Sa'd bin Ishaq dengan teks tersebut, dengan tambahan antara satu riwayat dan riwayat lain. Sedangkan riwayat Ibnu Majah seperti yang tertulis diatas, dengan terdapat penambahan di awal riwayat.

Imam Abdul Haq²³⁹² menganggap riwayat ini mengandung cacat mengikuti pendapat imam Ibnu Hazm,²³⁹³ sebab tidak diketahuinya keadaan Zainab, dan karena Sa'd bin Ishaq tidak dikenal sebagai orang yang adil.

Imam Ibnu Al Qaththan²³⁹⁴ mengkritik pendapat Abdul Haq dengan menyatakan bahwa Imam An-Nasa'i²³⁹⁵ dan Ibnu Hibban²³⁹⁶ menganggap Sa'd sebagai orang yang *tsiqah*, sedangkan Zainab dianggap *Tsiqah* oleh Imam Tirmidzi.²³⁹⁷

²³⁸² *Al Muwaththa`* Imam Malik (2/591).

²³⁸³ *Musnad Asy-Syafi`i* (Hal: 241).

²³⁸⁴ *Musnad Imam Ahmad* (6/370).

²³⁸⁵ *Sunan Abu Daud* (No. 230).

²³⁸⁶ *Sunan Tirmidzi* (No. 1204).

²³⁸⁷ *Sunan Nasa'i* (No. 3528-3530).

²³⁸⁸ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2031).

²³⁸⁹ *Shahih Ibnu Hibban* (Bab Berbuat Baik/No. 4292).

²³⁹⁰ *Mustadrak Al Hakim* (2/208).

²³⁹¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (24/439-440/No. 1074).

²³⁹² *Al Ahkam Al Wustha* (3/227).

²³⁹³ *Al Muhalla* (10/302).

²³⁹⁴ *Bayan Al Wahmi Wa Al Iham* (5/394/395).

²³⁹⁵ Imam Ibnu Ma'in dan Ad-Daraquthni juga menganggapnya *tsiqah*, Imam Abu Hatim mengomentarkannya: *Shalih* (Baik). Lih. *Tahdzib Al Kamal* (10/249).

²³⁹⁶ Beliau menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqat* (4/271).

²³⁹⁷ Kata-kata Ibnu Al Qaththan: "Begitu pula Zainab adalah orang yang *Tsiqah*, dan dalam pen-*Shahihan* imam Tirmidzi terhadapnya benar menganggap Zainab dan



Aku katakan: Ibnu Fathun²³⁹⁸ dan Ibnu Al Amin²³⁹⁹ menyebutkan Zainab dalam kitab *Ash-Shahabat*.

Terdapat riwayat dari Zainab selain dari Za'd:

[5413]- Dalam Musnad Ahmad,²⁴⁰⁰ dari jalur riwayat Sulaiman bin Muhammad bin Ka'b bin Ajrah, dari bibinya / Zainab, dia adalah istri Abu Sa'id, dari Abu Sa'id, hadits ini terdapat dalam bab menerangkan keutamaan Ali bin Abu Thalib.

* Hadits: bahwasanya Fathimah binti Hubaisy diceraikan oleh suaminya, maka ia memerintahkannya untuk ber'*Iddah* di rumah Ibnu Ummu Maktum.

Hal ini termasuk keraguan yang terdapat dalam kitab ini, karena kisah ini terjadi pada Fathimah binti Qais, sebagaimana yang tertera dalam bab "Larangan Melamar atas Lamaran Saudara semuslim," dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab "*Shahih Muslim*."²⁴⁰¹

٢٢١٢- [٥٤١٤]. حَدِيثُ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَشْهَدُوا بِأَحَدٍ، فَقَالَ نِسَاؤُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْتَوْحِشُ فِي يَتِيمَتِنَا، أَفَنَبِيْتُ عِنْدَ إِحْدَانَا؟ فَأَذِنَ لَهُنَّ أَنْ يَتَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِي كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا.

Sa'd bin Ishaq *Tsiqah*, maka tidak berpengaruh buruk terhadap ke*Tsiqah*annya jika hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Hanya Allah ﷻ yang maha mengetahui.

²³⁹⁸ Dalam catatan kaki naskah asli: ia adalah Abu Bakar, dia berperan besar dalam kitab *Al Isti'ab* karya Ibnu Abdul Barr, hidupnya di zaman 500 H.

²³⁹⁹ Imam Ibnu Hajar berkata. Sebagaimana tertulis dalam catatan kaki naskah asli: dia adalah Ibrahim, dia berperan penting juga dalam kitab *Al Isti'ab*, hidupnya di awal zaman 500 H, Ibnu Fathun dan Ibnu Al Amin berasal dari Maroko.

²⁴⁰⁰ Musnad Imam Ahmad (3/86).

²⁴⁰¹ *Shahih Muslim* (No. 1480).

Talkhishul Habir

2212. [5414]- Hadits Mujahid: bahwasanya beberapa sahabat meninggal syahid dalam perang uhud, lalu istri-istri mereka berkata: wahai Rasulullah ﷺ! Kami ditinggalkan sendiri di rumah kami, apakah boleh kami tinggal di rumah saudara kami, Nabi Muhammad ﷺ mengizinkan mereka berbincang-bincang dengan yang lain, namun ketika datang waktu istirahat masing-masing dari mereka kembali ke rumahnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i²⁴⁰² dari jalur Abdul Majid, dari²⁴⁰³ Ibnu Juraij, mengabarkan kepadaku Isma'il bin Katsir, dari Mujahid, dengan teks tersebut.

Diriwayatkan pula oleh Imam Abdurrazzaq²⁴⁰⁴ dalam kitab "Mushonnaf", dari jalur Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, dari Mujahid, seperti teks tersebut.

Terdapat dalam satu naskah: "Isma'il bin Katsir" menurut yang tepat, dan dalam naskah lain: diantara Abdurrazzaq dan Ibnu Juraij "Muhammad bin Amr, dari golongan Yafi'i.

Imam Al Baihaqi²⁴⁰⁵ meriwayatkan dari jalur Alqamah: bahwasanya istri-istri dari Hamdan diberitahu berita kematian suami mereka, lalu mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud, (lalu imam menyebutkan seperti kisah di atas).

٢٢١٣- [٥٤١٥]. حَدِيثُ جَابِرٍ: طَلَّقْتُ نَخَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجِدُنَا نَخْلًا لَهَا، فَتَهَاهَا رَجُلٌ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ

2402 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (No. 4673).

2403 (*Ibid*/562).

2404 *Al Mushannaf* Abdurrazzaq (No. 2077).

2405 *As-Sunan Al Kubra* (7/436).



ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أُخْرِجِي فَجُدِّي نَخْلَكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنهُ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

2213. [5415]– Hadits Jabir: bibiku diceraikan 3 (tiga) kali, maka ia keluar dan memotong kurma, lalu seorang laki-laki melarangnya, dan ia mendatangi Nabi Muhammad ﷺ dan menceritakan kisahnya, maka Nabi Muhammad ﷺ berkata: keluarlah engkau dan potonglah kurmamu, semoga engkau dapat bersedekah dengannya atau berbuat baik.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,²⁴⁰⁶ Ibnu Hibban²⁴⁰⁷ dan Al Hakim,²⁴⁰⁸ sedangkan teks aslinya terdapat dalam kitab Shahih Muslim.²⁴⁰⁹

Bibi Jabir, disebutkan oleh Imam Abu Musa dalam kitab *Dzail Ash-Shahabah* dalam bab *Al Mubhamat* (orang yang disebutkan dengan samar).

* Hadits: bahwasanya seorang wanita golongan Ghomidiyah ketika mendatangi Nabi Muhammad ﷺ dengan mengaku telah berzina, Nabi Muhammad ﷺ menghukumnya dengan Rajam setelah terlihat hamil.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim²⁴¹⁰, dari jalur Buraidah, dan akan dijelaskan dalam bab *Hudud* (Hukuman).

* Hadits: bahwasanya ia berkata dalam kisah Al Asif: "Pergilah wahai Unais kepada istri fulan, jika ia mengaku maka rajamlah." Nabi Muhammad ﷺ tidak memerintahkan untuk didatangkan.

²⁴⁰⁶ Sunan Abu Daud (No. 2297).

²⁴⁰⁷ Aku tidak mendapatkannya dalam kitab *Shahih* Ibnu Hibban, dan pengarang tidak menisbatkan dalam kitab *Ittihad Al Mahrah* (3/452/No. 343).

²⁴⁰⁸ Al Mustadrak (2/207).

²⁴⁰⁹ *Shahih Muslim* (No. 1483).

²⁴¹⁰ *Shahih Muslim* (No. 1695).

Talkhishul Habir

Hadits ini *Muttafaq Alaih*,²⁴¹¹ dan telah dijelaskan dalam bab *Li'an*.

٢١٧٨ - [٥٤١٦]. حَدِيثٌ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا

الشَّيْطَانُ.

2178. [5416]- Hadits: "Seorang laki-laki tidak boleh menyendiri dengan seorang wanita, karena pihak ketiga di antara keduanya adalah syaitan."²⁴¹² Hadits ini sudah sangat terkenal.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad,²⁴¹³ Ibnu Hibban²⁴¹⁴ dan Al Hakim, dari jalur Amir bin Rabi'ah.

[5417]- Ibnu Hibban²⁴¹⁵ meriwayatkannya pula dari jalur Jabir.²⁴¹⁶

[5418]- Diriwayatkan juga oleh Imam Ath-Thabrani²⁴¹⁷ dalam kitab *Al Ausath* dari jalur Ibnu Umar.

[5419]- Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad²⁴¹⁸ dari jalur Umar. Dalam naskah asli terdapat dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim²⁴¹⁹ dengan teks: "Seorang laki-laki tidak boleh menyendiri dengan seorang perempuan, kecuali jika ditemani orang yang mahrom dengannya" dan ia imam Al Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan akhirnya.

²⁴¹¹ *Shahih* Al Bukhari (No. 6835 dan 6836) dan Shahih Muslim (No. 1697 dan 1698).

²⁴¹² Dalam naskah asli: "Karena syaitan menjadi pihak ketiga," dan yang tetap dan μ dan μ .

²⁴¹³ Musnad Imam Ahmad (3/446).

²⁴¹⁴ Aku tidak mendapatkannya dalam kitab *Shahih* Ibnu Hibban dan Mustadrak Al Hakim, dan penulis tidak menisbatkan dalam kitab *Ithaf al-Muhroh* (6/393/No. 6692). Kecuali kepada imam Ahmad saja.

²⁴¹⁵ Shahih Ibnu Hibban (bab Berbuat Kebaikan/No. 4576).

²⁴¹⁶ Hadits ini terdapat dalam Musnad Umar bin Al Khaththab, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah RA, dan diriwayatkan pula oleh imam Al Hakim (1/113-114) dan ia menganggap hadits ini *Shahih*.

²⁴¹⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 7249).

²⁴¹⁸ *Musnad* Imam Ahmad (1/18).

²⁴¹⁹ Shahih Al Bukhari (No. 5233) dan Shahih Muslim (No. 1341).

2214. [5420]- Hadits: bahwasanya Ali ﷺ memindahkan Ummu Kultsum setelah Umar mati syahid selama 7 malam.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i²⁴²⁰ dan Al Baihaqi²⁴²¹ dari jalur Firos, dari Asy-Sya'bi, dengan teks tersebut.

Diriwayatkan pula oleh imam Ats-Tsauri dalam kitab "Jami'" dari jalur Firas, dengan menambahkan: karena ia berada dalam wilayah kekuasaan amir.

[5421]- Juga oleh Imam Asy-Syafi'i²⁴²² dari jalur lain, dari Asy-Sya'bi: bahwasanya Ali ﷺ telah memindahkan²⁴²³ istri yang ditinggal mati syahid suaminya dengan tidak menunggunya.

٢٢١٥- [٥٤٢٢]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لَا يَصْلَحُ أَنْ تَبْتَئَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إِلَّا فِي بَيْتِهَا.

2215. [5422]- Hadits riwayat Ibnu Umar: tidak pantas bagi seorang wanita tinggal satu malam saja jika sudah masuk masa Iddah cerai atau wafat, kecuali di rumahnya sendiri.

Hadits ini *Mauquf*, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i²⁴²⁴, dari jalur Abdul Majid, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya dengan teks tersebut.

2420 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (No. 4666).

2421 *As-Sunan Al Kubra* (7/436).

2422 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (No. 4666).

2423 Ibnu Hajar berkata: sebagaimana yang terdapat dalam catatan kaki naskah asli: "أي برحلها".

2424 *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 267).

Talkhishul Habir

2216. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia menafsirkan الفاحشة dalam firman Allah ﷻ: "Kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang" dengan menyebarkan perkataan keji dan fitnah kepada kerabat mereka. Begitu pula keterangan tafsir lain.

[5423]. Adapun riwayat Ibnu Abbas; diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'²⁴²⁵ dari jalur Darawardi, dari Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Ibnu Abbas, dalam firman Allah ﷻ: "Kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang," ia berkata: ia mengucapkan perkataan keji kepada kerabatnya.

Diriwayatkan pula oleh imam Al Baihaqi²⁴²⁶ dari jalur Amr bin Abi Amr, dari Ikrimah, darinya, dengan teks seperti ini.

[5424]- Imam Ibnu Abu Hatim menyebutkannya dari jalur Ubai bin Ka'b, dari 'Ikrimah dalam salah satu ucapannya, sedangkan ucapan yang lain: dengan berbuat zina, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas juga dari riwayat Mujahid²⁴²⁷, dan orang yang mengatakan hal itu selain mereka berdua sejumlah 13 (tiga belas) orang.

٢٢١٧ - [٥٤٢٥]. حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ ذَرَابَةَ، فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا.

2217 - (5425) - Hadits riwayat Sa'id bin Al Musayyib: bahwasanya ucapan Fathimah binti Qais mengandung racun, dan ia lontarkan fitnah kepada kerabatnya.

²⁴²⁵ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (No. 4656).

²⁴²⁶ *As-Sunan Al Kubra* (7/432).

²⁴²⁷ Lih. *Ad-Durar Al Mantsur* (6/352).

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Al Baihaqi²⁴²⁸ dari jalur Amr bin Maimun, darinya, dalam salah satu kisah, dan telah dijelaskan sebelumnya.

²⁴²⁹Riwayat ini dari jalur Sa'id sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas yang telah dijelaskan.

Sedangkan kata *والذراية*. Dengan dibaca *Fathah* huruf *Dzal*, yaitu: kemarahan.

Bab Meminta Pembebasan Dari Tuduhan

* Hadits: bahwasanya ia berkata dalam Sabaya Authas: "wanita hamil tidak boleh dipergauli sampai melahirkan, dan wanita tidak hamil sampai ia Haidh".

Telah dijelaskan kembali²⁴³⁰ dalam bab yang disebutkan, dan dalam kitab Haidh.

* Hadits: "Jangan engkau alirkan airmu ke ladang saudaramu."

Telah dijelaskan dalam kitab *Al Ibad*.

²⁴²⁸ *As-Sunan Al Kubra* (7/433), dari jalur Amr bin Maimun, dari ayahnya, aku katakan bagi Sa'id bin Al Musayyib.

²⁴²⁹ Dalam naskah asli: (قوله) /ucapan Mushannif. dan yang tetap dan ء dan —.

²⁴³⁰ (*Ibid*/563).



٢٢١٨- [٥٤٢٦]. حَدِيثُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ تَنَازَعَا عَامَ الْفَتْحِ فِي وُلْدٍ وَوَلِيدَةٍ زَمْعَةَ، وَكَانَ زَمْعَةُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحِيَّ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَلَّمَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ عَبْدٌ: هُوَ أَحِيَّ وَأَبْنُ وَوَلِيدَةٍ أَبِي وَوُلْدَ عَلِيٍّ فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاللِّعَاطِرُ الْحَجَرُ.

2218. [5426]- Hadits: bahwasanya Sa'd bin Abu Waqqash dan Abd bin Zam'ah berselisih pada tahun pembebasan kota Makkah tentang anak laki-laki ibu Zam'ah, sedangkan Zam'ah sudah meninggal, maka berkata Sa'd: wahai Nabi Muhammad ﷺ! Sesungguhnya saudara laki-lakiku telah mengamanatkan kepadaku, dan ia menyebutkan bahwa ia telah menyiksanya pada masa Jahiliyah, dan berkata Sa'd: dia adalah saudara laki-lakiku dan anak ibu ayahku yang dilahirkan di atas kudanya, maka berkata Nabi Muhammad ﷺ: "Dia milikmu wahai Abd bin Zam'ah, anak adalah milik kudanya, dan bagi pezina hukuman rajam".

Hadits ini *Muttafaq Alaih*²⁴³¹ dari riwayat Aisyah.

Dalam bab yang lain:

[5427]- Dari Abu Hurairah dengan teks: "Anak adalah milik kudanya, dan bagi pezina hukuman rajam."

Hadits ini *Muttafaq Alaih*²⁴³² juga.

²⁴³¹ *Shahih Al Bukhari* (No. 2053) dan *Shahih Muslim* (No. 1457).

²⁴³² *Shahih Al Bukhari* (No. 6818) dan *Shahih Muslim* (No. 1458).

2219. [5428]- Hadits riwayat Ibnu Umar: dalam bagianku terdapat budak perempuan dari tawanan Jalula', maka aku melihatnya, dan lehernya seperti bejana dari perak, maka aku tidak menahannya untuk aku nikahi, maka aku menciumnya di hadapan orang lain, dan tidak ada seorangpun yang menghentikanku.

Ima Ibnu Al Mundzir berkata dalam kitab *Al Ausath*: menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Aziz, menceritakan kepada kami Hajjaj, menceritakan kepada kami Hammad, memberitahu kepada kami Ali bin Zaid, dari Ayyub bin Abdullah Al-Lakhmi, dari Ibnu Umar ia berkata: dalam bagianku terdapat budak perempuan dari tawanan Jalula' . . . dan ia melanjutkan haditsnya.

Perkataan penulis²⁴³³: Apakah aku mencari selama 20 (dua puluh) tahun perowi yang meriwayatkan riwayat ini, dan aku tidak dapat menemukannya kecuali setelah itu.

Aku katakan: hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Syaibah dalam kitab *Mushannaf*,²⁴³⁴ dari jalur Zaid bin Al Hubab, dari Hammad bin Salamah.

Diriwayatkan pula oleh Imam Al Kharaith dalam kitab *I'til Ahl Qulub*, dari jalur Husyaim, dari Ali bin Zaid, dengan teks seperti tersebut.

٢٢٢٠- [٥٤٢٩]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا

بَحِيضَةً، وَاسْتَبْرَأُهَا بِقُرْبَى وَاحِدٍ.

²⁴³³ *Al Badr Al Munir* (8/262): dengan ungkapan: "ia mencantumkan sanadnya dalam kitab *Al Ausath*, dari situ aku mengutip setelah aku tidak mendapatkan selama 20 (dua puluh) tahun, dari penyalinan kitab ini, maka aku mengambil faidah darinya dan segala puji bagi Allah ●.

²⁴³⁴ *Al Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (4/220 dan 230).

Talkhishul Habir

2220. [5429]– Hadits riwayat Ibnu Umar: Iddah ibu anak laki-laki jika tuannya meninggal adalah jika habis satu Haidh, dan meminta pembebasannya sebab satu kali suci.

Hadits ini *Mauquf*, diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa* ²⁴³⁵ dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Iddah ibu anak laki-laki jika tuannya meninggal adalah jika habis satu Haidh.

Diriwayatkan pula oleh imam Al Baihaqi²⁴³⁶ dari jalur Ibnu Numairah dan Abu Salamah, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dengan teks seperti tersebut, Abu Salamah menambahkan: begitu pula jika ia dibebaskan atau dihibahkan.

2221. [5430]– Hadits riwayat Umar: Tidaklah ibu anak tuannya mendatangi dengan mengaku tuannya telah menyakitinya, kecuali aku berikan kepada anaknya, maka lepaskanlah mereka atau genggamlah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i²⁴³⁷ dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya: bahwasanya Umar berkata: bagaimana dengan laki-laki yang menyetrubuhi budak perempuan yang ia lahir darinya, kemudian mereka mengusimya. Lalu ia menyebutkan lanjutan riwayat.

[5431] Dari jalur Nafi', dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dari Umar dalam pengutusan budak perempuan yang disetubuhi anaknya, dengan teks riwayat Salim, dan teks ini: bagaimana dengan laki-laki yang menyetrubuhi budak perempuan yang ia lahir darinya, kemudian mereka meminta mereka keluar, tidaklah ibu anak tuannya mendatangi dengan mengaku tuannya telah menyakitinya, kecuali aku berikan kepada anaknya, maka lepaskanlah mereka atau genggamlah.

²⁴³⁵ *Al Muwaththa* ' Imam Malik (2/592).

²⁴³⁶ *As-Sunan Al Kubra* (7/447).

²⁴³⁷ *Musnad* Imam Asy-Syafi'i (Hal: 223) dan *Al Umm* (7/229).



2222. Perkataan penulis: Teks dan Madzhab: bahwasanya anak laki-laki tidak bisa memeliharanya jika menafikannya, karena Umar, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas menafikan anak-anak laki-laki budak perempuannya.

Hadits ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i²⁴³⁸ dari jalur mereka tanpa *Sanad* dalam kitab *Al Umm*, begitu pula imam Al Baihaqi²⁴³⁹ darinya, maka dilihat dalam *sanad-sanadnya*.²⁴⁴⁰

Aku katakan:

[4332] Imam Abdurrazaq meriwayatkannya; Adapun riwayat Umar²⁴⁴¹, dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih, dari seorang laki-laki dari golongan Madinah: bahwasanya Umar mengeluarkan seorang budak perempuan lalu hamil, dan hal itu menjadi beban baginya, lalu berkata: ya Allah! Jangan engkau menyamakan keadaan keluarga 'Imran pada orang yang bukan termasuk golongannya, ia berkata: lalu melahirkan seorang anak laki-laki hitam dan ia menanyakan kepada budak itu, iapun berkata: anak ini dari seorang penggembala unta, maka ia memberi kabar gembira.

[5433] Sedangkan riwayat Zaid²⁴⁴²; dari jalur Ats-Tsauri dari Ibnu Dzakwan,²⁴⁴³ dari Kharijah bin Zaid, ia berkata: Zaid bin Tsabit²⁴⁴⁴ mendapatkan seorang budak perempuan dalam keadaan baik, ketika ia melahirkan ia menafikan anak laki-lakinya, lalu memukul budaknya 100 (seratus) kali, kemudian ia membebaskan anak laki-lakinya.

²⁴³⁸ *Al Umm* (7/229).

²⁴³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (7/413).

²⁴⁴⁰ Dalam naskah asli: (الساد) /ucapan Mushannif. dan yang tetap dan ة dan ـ.

²⁴⁴¹ *Al Mushannaf* (No. 12536).

²⁴⁴² *Al Mushannaf* Abdurrazaq (No. 12531 dan 12532).

²⁴⁴³ Ibnu Hajar berkata: Sebagaimana dalam catatan kaki teks asli: "Ia adalah Abu Az-Zinad, namanya adalah Abdullah."

²⁴⁴⁴ (*Ibid*/564).

Talkhishul Habir

Memberi khabar kepada kami Ibnu Uyainah, dari Abi Az-Zinad, dari Kharijah, seperti teks tersebut.

[5434] Adapun riwayat Ibnu Abbas,²⁴⁴⁵ dari jalur Muhammad bin Amr, dari Amr bin Dinar: bahwasanya Ibnu Abbas mendapatkan budak perempuan, dan ia meriwayatkan lalu melahirkan, maka ia menafikan anak laki-lakinya.

Dari jalur Ats-Tsauri,²⁴⁴⁶ dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Ziyad, ia berkata: Aku sedang bersama Ibnu Abbas.. dan ia melanjutkan kisah bahwa Ibnu Abbas menafikan anak laki-laki budak perempuan itu.

كِتَابُ الرِّضَاعِ

KITAB PERSUSUAN

حَدِيثُ عَائِشَةَ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

* Hadits riwayat Aisyah: "Diharamkan sebab persusuan orang-orang yang diharamkan sebab keturunan".

Hadits ini Muttafaq Alaih,²⁴⁴⁷ dan telah dijelaskan dalam bab orang-orang yang diharamkan dinikahi.

2223. [4335]- Hadits: "Persusuan adalah yang dapat menumbuhkan daging dan memanjangkan tulang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,²⁴⁴⁸ dari jalur Abu Musa Al Hilali, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud, dengan teks: "Tidak

²⁴⁴⁵ *Al Mushannaf* Abdurrazzaq (No. 12534).

²⁴⁴⁶ *Al Mushannaf* Abdurrazzaq (No. 12535).

²⁴⁴⁷ Shahih Al Bukhari (No. 2646) dan Shahih Muslim (No. 1444).

menjadi persusuan²⁴⁴⁹ kecuali²⁴⁵⁰“ dan di dalamnya ada kisahnya dengan Abu Musa²⁴⁵¹ dalam persusuan orang dewasa, dan Abu Musa²⁴⁵² bersama ayahnya; Abu Hatim²⁴⁵³ berkata: keduanya tidak diketahui keadaannya.

Akan tetapi imam Al Baihaqi²⁴⁵⁴ meriwayatkannya dari jalur lain, dari riwayat Abu Hushoin, dari Abu 'Athiyah, ia berkata: datang seorang laki-laki kepada Abu Musa dan ia menyebutkan hadits dengan yang semakna.

2224 - [5436] - Hadits: tidak menjadi persusuan kecuali dalam usia 2 (dua) tahun”.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ad-Daraquthni²⁴⁵⁵ dari jalur Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas dan ia berkata: riwayat ini secara *Marfu'* hanya dari al-Haitsam bin Jamil, dari Ibnu Uyainah, dan ia adalah orang yang *Tsiqah* juga *Hafizh*.

Imam Ibnu Adi²⁴⁵⁶: Al Haitsam sudah dikenal, dan tidak ada lagi yang meriwayatkan hadits ini dengan *Marfu'*, dan ia orang yang suka berbeda dengan riwayat lain.²⁴⁵⁷

2448 Sunan Abu Daud (No. 2060).

2449 dalam م dan —: (الإرجاع).

2450 dari م dan —

2451 Yaitu: Al Asy'ari Abdullah bin Qais RA.

2452 Yaitu: Al Hilali Ar-Rawi.

2453 *Al-Jarh wa al-Ta'dil* (9/438).

2454 *As-Sunan Al Kubra* (7/416).

2455 Sunan Ad-Daraquthni (4/174).

2456 Al Kamil Ibnu Adi (7/103), dengan ungkapan: “dan ia suka berbeda dengan perawi-perawi *Tsiqah* dan dengan selainnya,” semoga ia tidak dianggap berbohong.

2457 Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam catatan kaki naskah asli: “hadits ini dikenal dari jalur al-Haitsam, dan selain al-Haitsam tidak ada yang meriwayatkannya secara *Marfu'*.”



Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Manshur,²⁴⁵⁸ dari Ibnu Uyainah, dengan *Mauquf*.

Imam Al Baihaqi²⁴⁵⁹ berkata: yang lebih tepat riwayat ini *Mauquf*.

[5437]- Diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi²⁴⁶⁰ dari jalur Umar dan Ibnu Mas'ud: pembatasannya dengan 2 (dua) tahun, ia berkata: dan kami meriwayatkannya dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Urwah dan Asy-Sya'bi.

[5438]- Dengan hadits riwayat Fathimah binti Al Mundzir, dari Ummu Salamah: "Tidak menjadi haram sebab persusuan kecuali yang sudah dapat membelah usus, dan hal tersebut terjadi sebelum penyapihan."

2225. [5439]- Hadits riwayat Aisyah: yang diturunkan dalam Al Qur'an, 10 (sepuluh) susuan menjadikan haram dinikahi, kemudian dihapus dengan 5 (lima), kemudian Nabi Muhammad ﷺ wafat, dan hal itu yang termasuk bacaan dalam Al Qur'an.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim²⁴⁶¹ dari jalurnya.

2226. Perkataan penulis: Hal itu termasuk hukumnya, yaitu: bahwa ucapan Aisyah "Dan hal itu yang termasuk bacaan dalam Al Qur'an" bahwa bacaannya tetap, bukan seperti itu maksudnya, akan tetapi maknanya adalah hukumnya.

²⁴⁵⁸ Diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/462) dari jalurnya.

²⁴⁵⁹ *Ibid.*

²⁴⁶⁰ *Ibid.*

²⁴⁶¹ Shahih Muslim (No. 1452).

Selainnya menjawab: bahwa yang dimaksud dengan ucapan Aisyah : (تولي): mendekati kematian, [atau belum sampai kepadanya orang yang meneruskan bacaannya]²⁴⁶².

2227. [5440-5441]- Hadits: "tidak menjadikan haram satu dan dua tetes, dan tidak pula satu dan dua susuan".

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim²⁴⁶³ dan imam An-Nasa`i²⁴⁶⁴ dari riwayat Aisyah, dan Ummu Fadl binti al-Harits, dan di dalam riwayatnya terdapat kisah.

[5442] Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad,²⁴⁶⁵ An-Nasa`i,²⁴⁶⁶ Ibnu Hibban²⁴⁶⁷ dan Tirmidzi²⁴⁶⁸ dari riwayat Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata: yang lebih Shahih menurut ahli Hadits riwayat Az-Zubair, dari Aisyah. Yaitu sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim.

Imam Ibnu Jarir menganggapnya mengandung cacat sebab *Idhthirab*, karena hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, dari ayahnya.

Darinya: dari Aisyah.

Darinya pula: dari Nabi Muhammad ﷺ, tanpa perantara.

Ibnu Hibban²⁴⁶⁹ mengumpulkan antaranya, dengan kemungkinan adanya Ibnu Az-Zubair mendengarnya dari seluruh perawi. Namun upaya Ibnu Hibban jauh dari metode ahli hadits.

[5443]- Diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa`i²⁴⁷⁰ dari jalur Abu Hurairah.

²⁴⁶² Tulisan yang terdapat diantara dua pagar tidak terdapat dalam naskah asli, dan ditetapkan dalam "م" dan "و".

²⁴⁶³ Shahih Muslim (No. 1450).

²⁴⁶⁴ Sunan An-Nasa`i (No. 5451 dan 5454).

²⁴⁶⁵ Musnad imam Ahmad (6/96 dan 247).

²⁴⁶⁶ Sunan An-Nasa`i (No. 5456 dan 5457).

²⁴⁶⁷ Shahih Ibnu Hibban (bab Berbuat Baik/No. 4226).

²⁴⁶⁸ Sunan At-Tirmidzi (No. 1150).

²⁴⁶⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (bab Berbuat Baik/No. 41-42).

²⁴⁷⁰ *Sunan* An-Nasa`i (No. 5461).



Talkhishul Habir

Ibnu Abdul Barr²⁴⁷¹ berkata: tidak Shahih secara Marfu'.

2228. [5444]- Hadits riwayat Aisyah: bahwasanya Aflah saudara laki-laki Abu Al Qais mendatangi untuk meminta izin kepadanya, dan dia adalah pamannya dari persusuan setelah diturunkannya ayat tentang Hijab . . . sampai akhir Hadits.

Hadits ini *Muttafaq Alaih*.²⁴⁷²

2229. Perkataan penulis: Adapun susu kuda pejantan adalah haram menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari sebagian sahabat terdapat perbedaan, inilah yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman bin binti Asy-Syafi'i.

Orang yang *Mubham*²⁴⁷³ (yang disamarkan) ini adalah Ibnu Az-Zubair²⁴⁷⁴.

(5445) - Hadits ini diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i²⁴⁷⁵ dari jalur al-Darawardi, dengan sanadnya kepada Zainab binti Abu Salamah, ia berkata: Zubair mendatangkiku yang sedang menyisir, aku melihatnya seperti ayahku dan anaknya adalah saudara; karena Asma' binti Abu Bakar telah menyusuiku", ia berkata: maka setelah merdeka, ia mengutus kepadaku Abdullah bin Az-Zubair untuk melamar anak perempuanku / Ummu Kultsum, atas Hamzah bin Az-Zubair, dan ia termasuk golongan Kalabiyah, maka aku berkata: apakah anakku halal untuknya? Ia berkata: ia bukan saudaramu, adapun aku terlahir dari Asma' maka mereka

²⁴⁷¹ *At-Tamhid* (8/266-277).

²⁴⁷² *Shahih Al Bukhari* (No. 5103) dan *Shahih Muslim* (No. 1445).

²⁴⁷³ Yaitu dalam ucapannya: (dan dari sebagian sahabat).

²⁴⁷⁴ Aku katakan: Sahabat dan ibu-ibu orang-orang yang meminta fatwa dalam masalah ini yang bersamanya, lalu mereka berfatwa dengan persetujuan Ibnu Az-Zubair, sebagaimana dijelaskan di akhir kisah ini. Hanya Allah yang maha mengetahui.

²⁴⁷⁵ *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal: 230).

saudaraku, dan orang yang bukan anak Zubair selain dari Asma' bukan saudaramu, ia berkata: maka aku mengutus dan bertanya, diantara para sahabat dan istri-istri Nabi Muhammad ﷺ, maka mereka berkata: sesungguhnya persusuan dari jalur laki-laki tidak mengharamkan pernikahan,²⁴⁷⁶ maka aku menikahkan anak perempuanku dengannya.

٢٢٣٠ - [٥٤٤٦] قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّافِعِيُّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً، أَيُتَكَحُّ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ لَا، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ، إِنَّهُمَا أَخْوَانٌ لِأَبٍ

2230. [5446]- Ucapan Mushannif: dan Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan: bahwasanya Ibnu Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri; salah satunya menyusui seorang anak kecil dan yang satunya lagi menyusui budak perempuan, apakah anak laki-laki itu boleh menikahi budak perempuan? Maka ia berkata: tidak, keduanya berasal dari satu benih, maka kedaunya adalah saudara seapak.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i²⁴⁷⁷. Sebagaimana ia berkata. Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Amr bin Asy-Syarid, dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan pula oleh imam Timidzi dalam kitab *Al Jami*²⁴⁷⁸ dari jalur ini pula.

²⁴⁷⁶ Dari → dan "Musnad Asy-Syafi'i, dan dalam naskah asli: (نساء ضيا), dan dalam م (نساء).

²⁴⁷⁷ Musnad Asy-Syafi'i (Hal: 306-307).

²⁴⁷⁸ Sunan Tirmidzi (No. 1149).

Talkhishul Habir

٢٢٣١. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ
وَلَدِ آدَمَ، يَدَّ أُنِّي مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ، وَاسْتَرْضَعْتُ فِي بَنِي
زُهْرَةَ.

2231. Ucapan Mushannif: diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bahwasanya Ia berkata: “aku adalah tuan sekalian anak Adam (manusia), meskipun aku berasal dari bangsa Quraisy, dan aku tumbuh besar di bangsa Bani Sa’d, dan aku disusui di bangsa Bani Zuhroh”.

Diriwayatkan: “Aku adalah orang yang paling fasih dari bangsa Arab, meskipun aku berasal dari bangsa Quraisy....” sampai akhir Hadits.

Seakan-akan teks yang pertama tetukar, karena Ia tumbuh besar di Bani Zuhroh, dan disusui di Bani Sa’d:

[5447]– Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab *Al Kabir*²⁴⁷⁹ dari riwayat Abu Sa’id Al Khudhri dengan *Marfu’*: “Aku adalah Nabi, dan tidak dapat diungkiri aku adalah keturunan Abdul Muthallib, aku adalah orang Arab yang paling Arab, aku dilahirkan Bangsa Quraisy, tumbuh besar di Bani Sa’d bin bakar, maka aku punya dialeknnya.”

Namun dalam *sanad* ini ada Mubasyir bin Ubaid; dan ia orang yang *Matruk* (orang yang sering berbohong).

[5448]– Ibnu Abu Dunya meriwayatkan dalam kitab *Al Mathar*, Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *Al Gharib* dan Ar-Ramahurmuzi meriwayatkan dalam kitab *Al Amtsal*,²⁴⁸⁰ dari jalur Musa bin Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Mereka bersama Nabi Muhammad ﷺ pada musim hujan, maka Nabi Muhammad ﷺ berkata: “tidakkah kalian melihat burung elang?” lalu ia melanjutkan hadits ini. Sampai ia berkata: maka berkata seorang laki-laki kepada Nabi

²⁴⁷⁹ *Al Mu’jam Al Kabir* (No. 5437).

²⁴⁸⁰ *Al Amtsal Ar-Ramahurmuzi* (No. 126).

Muhammad ﷺ: wahai Rasulullah! Kami tidak melihat orang yang lebih Arab dan *Fasih* dari Engkau? Maka Ia berkata: "Kebenaran padaku, dan Al Quran hanya diturunkan dengan lisan Arab yang jelas."

۲۲۳۲- [۵۴۴۹]. حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ نَكَحَ بِنْتًا لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ، وَالَّتِي نَكَحَهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتِكَ، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

2232.[5449]- Hadits riwayat Uqbah bin Al Harits: bahwasanya ia menikahi anak perempuan Abu Ihab bin Aziz, maka mendatanginya seorang wanita dan berkata: Aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang ia nikahi, maka Uqbah berkata kepadanya: aku tidak pernah tahu bahwa engkau pernah menyusui, dan engkau belum pernah memberitahuku, maka ia mendatangi keluarga Abu Ihab dan menanyakan kepada mereka, maka mereka berkata: kami tidak pernah mengetahui bahwa ia menyusui sahabat perempuanmu, lalu ia menghampiri Nabi Muhammad ﷺ di kota Madinah dan bertanya tentang hal ini, maka Nabi Muhammad ﷺ berkata: "Bagaimana, jika sudah dikatakan". Maka ia menceraikannya dan menikahkannya dengan laki-laki lain.

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Al Bukhari dalam kitab persaksian dari kitab Shahih Al Bukhari²⁴⁸¹, dengan teks ini.

Imam Al Bukhari meriwayatkannya pula dari jalur lain²⁴⁸², dan menamakan istri Uqbah dengan Ummu Yahya.²⁴⁸³

Ibnu Makula²⁴⁸⁴ berkata: Namanya adalah Ghaniyah, dengan huruf "Gho". Dan orang yang menyebutkan hadits ini, menduganya *Muttafaq Alaih*²⁴⁸⁵.

كِتَابُ النَّفَقَةِ

KITAB NAFKAH

٢٢٣٣ - [٥٤٥٠]. حَدِيثُ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتْبَةَ زَوْجَ أَبِي سُفْيَانَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتَهُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

2233. [5450]- Hadits: Bahwasanya Hind binti Utbah istri Abu Sufyan mendatangi Nabi Muhammad ﷺ dan berkata: wahai Nabi Muhammad ﷺ! Abu Sufyan adalah orang [pelit; ia

²⁴⁸¹ Shahih Al Bukhari (No. 2640).

²⁴⁸² Lih. Shahih Al Bukhari (No. 2053, 2659, 2660 dan 5104).

²⁴⁸³ Shahih Al Bukhari (No. 2659).

²⁴⁸⁴ *Al Ikmal*, Ibnu Makula (6/119).

²⁴⁸⁵ Yaitu: ia hanya perawi Imam Al Bukhari saja.

tidak²⁴⁸⁶ memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali aku mengambilnya dengan diam-diam tanpa sepengetahuannya, maka apakah aku berdosa [dengan perbuatanku?]²⁴⁸⁷ Maka Nabi Muhammad ﷺ berkata: "Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu."

Hadits ini Muttafaq Alaih²⁴⁸⁸ dari riwayat Aisyah²⁴⁸⁹. Dan memiliki beberapa teks dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim.

[5451]- Diriwayatkan pula oleh Imam Ath-Thabrani²⁴⁹⁰ dari riwayat Urwah bin Az-Zubair, dari Hindun.

٢٢٣٤ - [٥٤٥٢]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَقَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ.

2234. [5452]- Hadits: Bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ ditanya tentang hak istri dari suaminya? Maka Ia menjawab: "Hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, dan engkau memberinya pakaian jika engkau memakai pakaian."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,²⁴⁹¹ An-Nasa'i²⁴⁹², Ibnu Majah²⁴⁹³ dan Al Hakim²⁴⁹⁴ dari jalur M'uwawiyah bin Haidah, dan ia menambahkan di akhirmya: "...Dan jangan engkau perolok dan hardik kecuali di dalam rumah."

²⁴⁸⁶ Dihapus dari naskah asli, dan aku mendapatkannya dari p dan q.

²⁴⁸⁷ Dihapus dari naskah asli, dan aku mendapatkannya dari p dan q.

²⁴⁸⁸ Shahih Al Bukhari (No. 5364) dan Shahih Muslim (No. 1714).

²⁴⁸⁹ (*Ibid*/566).

²⁴⁹⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (Jilid 25/72/No. 177).

²⁴⁹¹ Sunan Abu Daud (No. 2142).

²⁴⁹² *As-Sunan Al Kubra*, An-Nasa'i (No. 9171).

²⁴⁹³ Sunan Ibnu Majah (No. 1850).

²⁴⁹⁴ *Al Mustadrak* Imam Al Hakim (2/187-188).

Talkhishul Habir

Imam Al Bukhari meriwayatkan tambahan ini dengan Mu'allaq, dan Imam Ad-Daraquthni menShahihkannya dalam *al-'Ilal*²⁴⁹⁵.

* Hadits: bahwasanya ia berkata kepada Fathimah binti Qois: "tidak ada kewajiban atasnya menafkahkanmu", dan ia merasa lemah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayatnya, dan telah dijelaskan.

* Hadits: "Ingatlah! Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan."

Hadits ini telah dijelaskan dalam bab Meminta Pembebasan.

۲۲۳۵ - [۵۴۵۳]. حَدِيثُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ
أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَخَذْتَهَا
أَخَذْتَ قَوْسًا مِنَ النَّارِ.

2235. [5453]- Hadits riwayat Ubay bin Ka'b: bahwasanya ia mengajarkan kepada seorang laki-laki membaca al-Qur'an atau sebagian dari isi Al Qur'an, lalu ia memberikannya sebuah busur, maka Nabi Muhammad ﷺ berkata kepadanya: "Jika engkau mengambilnya, maka engkau telah mengambil sebuah busur dari neraka."

Al Qadhi Al Husain berhujjah dengan hadits ini, bahwa jika ia memberikan nafkah atas dugaan beban, maka terjadi perbedaan bahwa ia boleh mengembalikannya.

²⁴⁹⁵ *Ilal* Ad-Daraquthni (7/90/No. 1233).

Hadits ini; diriwayatkan pula oleh imam Ibnu Majah²⁴⁹⁶ dan Ar-Ruyani²⁴⁹⁷ dalam kitab *Musnad*,²⁴⁹⁸ dan juga Imam Al Baihaqi²⁴⁹⁹, seluruhnya dari riwayat Abdurrahman bin Salam, dari Athiyah Al Kala'i, dari Ubay bin Ka'b.

Imam Al Baihaqi dan Ibnu Abdul Barr²⁵⁰⁰ berkata: hadits ini *Munqathi'* (tidak bersambung sanadnya). Yaitu diantara Athiyah dan Ubay.

Imam Al Mizzi berkata: hadits ini diriwayatkan dengan Mursal dari Ubay. Seakan-akan ia mengikuti Imam Al Baihaqi, karena jika tidak, pasti berkata Abu Mishar: sesungguhnya 'Athiyah dilahirkan pada masa Nabi Muhammad ﷺ²⁵⁰¹, maka bagaimana bisa dia tidak bertemu ayahnya?!

Imam Ibnu Al Qaththan²⁵⁰² dan Ibnu Al Jauzi²⁵⁰³ menganggap hadits ini mengandung cacat, sebab tidak diketahuinya keadaan Abdurrahman, tapi hadits ini mempunyai beberapa jalur dari Ubay, Imam Ibnu Al Qaththan berkata: tidak bisa ditetapkan sesuatu darinya, dan di dalam ucapannya ada kekurangan.

²⁴⁹⁶ Sunan Ibnu Majah (No. 2158).

²⁴⁹⁷ Ibnu Hajar berkata: sebagaimana dalam catatan kaki naskah asli: "dia adalah Muhammad bin Harun semasa dengan Imam An-Nasa'i"

²⁴⁹⁸ Inilah yang dipilih pada Adh-Dhiya' (No. 1253).

²⁴⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/126).

²⁵⁰⁰ *At-Tamhid* (21/114).

²⁵⁰¹ Ungkapannya sebagaimana dalam *Tahdzib Al Kamal* (20/155): "Kelahiran Athiyah bin Qais pada masa Nabi Muhammad ﷺ pada tahun ke-7, dan ia ikut perang pada masa kholifah Mu'awiyah, dan wafat pada tahun 110 H."

Akan tetapi dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* karya Imam Al Bukhari (7/9), berkata Abdul Al A'la bin Mishar: menceritakan kepadaku Sa'd bin Athiyah: bahwasanya ayahnya Athiyah wafat pada tahun 121 H, pada usia 104 tahun". Menurut pendapat ini, maka kelahirannya adalah tahun 17 H. Yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ setelah 7 tahun. Dan pendapat ini lebih tepat, dan yang telah disepakati menurut kebanyakan ahli sejarah, dan juga yang dipegang oleh imam Ibnu Hajar dalam kitab *At-Taqrir*, tanpa menjelaskan perbedaannya.

²⁵⁰² *Bayan Al Wahm Wa Al Ihram* (3/531-532).

²⁵⁰³ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (1/84/No. 91).



Talkhishul Habir

Imam Al Mizzi menyebutkan dalam kitab *Al Athra*²⁵⁰⁴ beberapa jalur, diantaranya riwayat yang disampaikan oleh Ubay, yaitu Ath-Thufail bin Amr.

Riwayat yang berkaitan dengan bab ini:

[5454]- Dari riwayat Ubadah bin Sharnit, diriwayatkan oleh imam Ahmad,²⁵⁰⁵ Abu Daud²⁵⁰⁶ dan Ibnu Majah,²⁵⁰⁷ dari jalur Mughirah bin Ziyad, dari Ubadah bin Nusai, dari Al Aswad bin Tsa'labah, darinya ia berkata: aku mengajarkan kepada orang-orang ahli Ash-Shuffah cara menulis dan membaca Al-Qur'an, lalu salah seorang dari mereka memberiku sebuah busur....sampai akhir Hadits.

Adapun Mughirah adalah orang yang diperselisihkan, imam Ahmad menganggap haditsnya Munkar.²⁵⁰⁸ Akan tetapi imam Al Hakim menentang imam Ahmad dan menganggap Shahih hadits Mughiroh dalam kitab *Al Mustadrak*,²⁵⁰⁹ namun menuduhnya tidak Shahih dalam jalur lain²⁵¹⁰, dan berkata: bahwasanya ia menceritakan dari Ubadah bin Nusai dengan hadits palsu.

Adapun Al Aswad bin Tsa'labah; imam Ibnu al-Madini²⁵¹¹ dalam ucapannya tentang hadits ini: sanad hadits ini sudah dikenal kecuali al-Aswad; karena ia tidak dianggap Hafizh, kecuali hadits ini.

Begitu pula ia berkata! Disamping ia memiliki hadits lain dari riwayatnya dari jalur Ubadah bin Shornit juga, diriwayatkan oleh Abu Asy-

2504 *Tuhfatu Al Asyraf* (5/35-36/No. 69).

2505 *Musnad* Imam Ahmad (5/315).

2506 Sunan Abu Daud (No. 4316).

2507 Sunan Ibnu Majah (No. 21570).

2508 *Al Ilal Wa Ma'rifat Ar-Rijal* (4/29/No. 4012).

2509 *Mustadrak* Al Hakim (2/41-42).

2510 *Su'alat As-Sijzi* karya Imam Al Hakim (Hal: 144-145/No.146).

2511 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya imam Al Baihaqi (6/125).

Syeikh dalam kitab Tsawab Al A'mal,²⁵¹² dan hadits ketiga diriwayatkan imam Al Hakim²⁵¹³ dalam bab wanita-wanita Haidh suci, dan hadits keempat diriwayatkan imam Al Bazzar²⁵¹⁴ dalam bab Fitnah-fitnah, keduanya dari riwayat Mu'adz bin Jabal.

Ubadah tidak sendiri dalam riwayat ini, akan tetapi Junadah bin Abu Umayyah mengikutinya; diriwayatkan oleh imam Abu Daud²⁵¹⁵, Al Hakim²⁵¹⁶ dan Al Baihaqi,²⁵¹⁷ akan tetapi imam Al Baihaqi²⁵¹⁸ berkata: Ubadah adalah perawi yang diperselisihkan; lalu dikatakan: darinya dari Al Aswad bin Tsa'labah.

Dan dikatakan: darinya, dari Junadah.

[5455]- Imam Ad-Darimi²⁵¹⁹ juga meriwayatkannya dengan sanad bersyaratkan keshahihan Imam Muslim, dari riwayat Abu Ad-Darda', akan tetapi gurunya / Abdurrahman bin Yahya bin Isma'il tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Hatim berkata tentang Ubadah: (tidak masalah dengan Ubadah).²⁵²⁰ Imam Duhaim²⁵²¹ berkata: hadits Abu Ad-Darda' dalam hal ini tidak memiliki sumber.

²⁵¹² Imam Al Mizzi menisbatkan kepadanya dalam kitab *Tahdzib Al Kamal* (3/221), dan juga memaparkan sanadnya.

²⁵¹³ *Al Mustadrak* Imam Al Hakim (1/176).

²⁵¹⁴ *Musnad Al Bazzar* (No. 2631).

²⁵¹⁵ *Sunan Abu Daud* (No. 1734).

²⁵¹⁶ *Al Mustadrak* Imam Al Hakim (3/356).

²⁵¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (6/125).

²⁵¹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (6/125).

²⁵¹⁹ Imam Al Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (6/126).

²⁵²⁰ Dihapus dari naskah asli, dan aku mendapatkannya dari p dan q

²⁵²¹ Pada catatan kaki naskah asli dari Al Hafiz Ibnu Hajar ia ungkapkan: "Namanya adalah Abdurrahman bin Ibrahim, ia termasuk guru imam Al Bukhari," dan ucapannya ini dituliskan kembali dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* karya imam Al Baihaqi (6/126).

Suami yang tidak mampu menafkahi istrinya

٢٢٣٦ - [٥٤٥٦]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا

2236-[5456]. Hadits Abu Hurairah ﷺ: *"Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang seorang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya: "Dipisahkan antara keduanya."*

Diriwayatkan juga:

مَنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةٍ (امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)

*"Barangsiapa yang kesulitan menafkahi istrinya maka dipisahkan antara keduanya."*²⁵²²

Kemudian Said bin Musayyab ditanya tentang hal itu? Maka dia berkata: *"Dipisahkan antara keduanya,"* kemudian dikatakan kepadanya: Apakah ini sunnah? Dia menjawab: Iya,²⁵²³ sunnah.

Hadits Abu Hurairah tadi diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁵²⁴ dan Al Baihaqi,²⁵²⁵ dari riwayat Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, kemudian Abu Hatim memberikan alasannya.²⁵²⁶

[5457]. Sedangkan Perkataan Said bin Musayyab ﷺ telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i,²⁵²⁷ dari Sufyan, dari

²⁵²² Dihilangkan dari aslinya, kemudian ditetapkanlah dari huruf م dan م.

²⁵²³ [3/567].

²⁵²⁴ Sunan Ad-Daraquthni (3/297).

²⁵²⁵ As-Sunan Al Kubra (7/470).

²⁵²⁶ Ilal Ibnu Abu Hatim Darul (1/430 No. 1293).

²⁵²⁷ Musnad Asy-Syafi'i (hal. 266).

Abu Az-Zinad, dia berkata: Aku telah mengatakannya kepada Said bin Musayyab kemudian dia menyebutkannya.

Imam Syafi'i berkata: yang dimaksud dari perkataan Said "Sunnah" adalah Sunnah Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazaq,²⁵²⁸ dari Ats-Tsauri, dari Yahya bin Said, dari Said bin Musayyab ﷺ, dalam perkataannya²⁵²⁹ dia tidak mengatakan hal itu adalah Sunnah.

Sedangkan lafazh riwayat lain yang bersangkutan hal tersebut, maka aku belum pernah melihatnya.

Aku berkata (penulis): Riwayat pertama mempunyai alasan, di antaranya Ibnu Al-Qaththan dan Ibnu Al Muwafiq, yaitu: bahwa Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari Syaiban, dari Himad, dari Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah bersabda:

الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي

"Seorang Istri berkata kepada suaminya: nafkahlah aku, atau ceraikanlah aku...."

[5458]. Diriwayatkan dari Hammad, dari Yahya bin Said, dari Ibnu Musayyab ﷺ bahwa dia berkata tentang seorang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya, dia berkata: "Apabila dia (suami) tidak mampu maka dipisahkan antara keduanya," kemudian dia meriwayatkan juga dari jalur Ishaq bin Manshur, dari Hammad, dari Yahya, dari Said ﷺ, seperti itu.

Dengan itu pula dia meriwayatkan kepada Himad, dari Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, seperti itu.

²⁵²⁸ Musnaf Abdurrazaq (No. 12356).

²⁵²⁹ Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: atau dari perkataannya, dihilangkan kata "Dari (min)" dari urutan aslinya.

Talkhishul Habir

Ibnu Al Qaththan berkata: Ad-Daraquthni mengira ketika dia meriwayatkannya dari kitab Hammad bin Salmah bahwa haditsnya seperti itu, maka itu kembali kepada Lafazh Said bin Musayyab ❁, akan tetapi tidak demikian, melainkan kembali kepada Hadits Abu Hurairah ❁.

Kemudian Ibnu Al Muwafiq mengikutinya, bahwa Ad-Daraquthni tidak keliru dalam hal itu, tujuannya adalah mengembalikan *dhamir* (kata ganti) itu kepada yang tidak dekat (*Ghairul Aqrab*), karena dalam konteks riwayatnya terdapat bukti yang menunjukkan pengembaliannya itu kepada yang paling jauh (*Ab'ad*), selesai.

Imam Al Baihaqi²⁵³⁰ dan Ibnu Al Jauzi²⁵³¹ telah menyetujui dalam hal apa yang ditakuti oleh Ibnu Al Qaththan, maka keduanya menisbatkan lafazh Ibnu Musayyab itu kepada Abu Hurairah ❁. *Secara marfu'* (diangkat), itu adalah kesalahan yang jelas, karena sesungguhnya Al Baihaqi telah meriwayatkan perkataan Ibnu Musayyab kemudian menyebutkan riwayat Abu Hurairah ❁ dan berkata: seperti itu, dia juga (Al Baihaqi) menyampaikan dalam kitab *Al Khilafiyah*²⁵³² dan berkata: diriwayatkan dari Abu Hurairah ❁. *Secara marfu'*, tentang seorang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya: "*Dipisahkan antara keduanya....*", demikian dia telah berkata! Karena dia berpegang teguh kepada apa yang dipahaminya dari konteks Ad-Daraquthni.

٢٢٣٦- [٥٤٥٩]. حَدِيثُ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ.

2236.[5459]- **Hadits Nabi** ❁: "Satu Makanan mencukupi untuk dua orang" (HR. Muslim,²⁵³³ At-Tirmidzi²⁵³⁴ dan Ibnu

²⁵³⁰ *Sunan Al Kubra* (7/47).

²⁵³¹ *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (2/306).

²⁵³² *Mukhtashor Al Khilafiyat* (4/312).

²⁵³³ *Shahih Muslim* (No. 2059).

Majah,²⁵³⁵ dari Jabir yang disempurnakan darinya, hadits ini memiliki banyak jalur riwayat).

Keutamaan makanan dari usaha sendiri

٢٢٣٧- [٥٤٦٠]. حَدِيثُ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ

كَسْبِهِ، وَوَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ، فَكَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

2237.[5460]- Hadits Nabi ﷺ: *"Sesungguhnya sebaik-baiknya makanan yang dimakan seorang suami adalah dari usahanya, anaknya dari usahanya, maka makanlah kalian dari harta-harta mereka."*

Diriwayatkan oleh Ahmad²⁵³⁶, Ashab As-Sunan²⁵³⁷, Ibnu Hibban²⁵³⁸ dan Al Hakim²⁵³⁹ dari hadits Aisyah ﷺ, sedangkan lafazh Ibnu Majah selain sabda beliau: *"Maka makanlah kalian dari harta-harta mereka"* Dalam riwayat Abu Daud dan lainnya:

أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

"Sebaik-baiknya makanan yang kalian makan adalah dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian juga dari usaha kalian"

Dalam Riwayat Abu Daud yang lain²⁵⁴⁰ dan Al Hakim²⁵⁴¹ disebutkan:

²⁵³⁴ Sunan At-Tirmidzi (No. 1820).

²⁵³⁵ Sunan Ibnu Majah (No. 3254).

²⁵³⁶ Musnad Imam Ahmad (6/31, 32, 127, 153).

²⁵³⁷ Sunan Abu Daud (No. 3528), Sunan Tirmidzi (No. 1358), Sunan An-Nasa'i (No. 4449), Sunan Ibnu Majah (No. 2290). Imam Tirmidzi berkata: Hadits Hasan.

²⁵³⁸ Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan, No. 4260, 4261).

²⁵³⁹ Mustadrak Al Hakim (2/46), dia berkata: Shahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.

²⁵⁴⁰ Sunan Abu Daud (No. 3529).

وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُّوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Anak seorang Bapak dari usahanya, maka makanlah kalian dari harta-harta mereka"

Dalam riwayat Al Hakim²⁵⁴² seperti konteks Al-Mushannif kecuali sabda beliau: *"...maka makanlah kalian dari harta-harta mereka,"* Abu Hatim dan Abu Zur'ah telah membenarkannya dari riwayat yang disebutkan oleh Abu Hatim dalam kitab *"Al Ilal."*²⁵⁴³

Ibnu Al Qaththan²⁵⁴⁴ membenarkannya bahwa riwayat itu dari Imarah, dari bibinya dan terkadang dari pamannya, akan tetapi keduanya tidak mengetahui.

Al Hakim telah mengakui pada pembahasan lain dalam kitab mustadraknya,²⁵⁴⁵ setelah dia meriwayatkannya dari jalur Himad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah dengan lafaz:

وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا أَحْتَجْتُمْ إِلَيْهَا

"Harta-harta mereka adalah milik kalian jika kalian membutuhkannya"

Bahwa Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan lafaz yang pertama, kemudian dia (Hammad) telah keliru dalam hal itu satu kekeliruan yang tidak bisa dipecahkan karena sebelumnya dia telah mengoreksinya. Abu Daud berkata²⁵⁴⁶: dalam hal penambahan ini

²⁵⁴¹ *Mustadrak Al Hakim* (2/46).

²⁵⁴² *Ibid.*

²⁵⁴³ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/456/No. 1396).

²⁵⁴⁴ *Bayan Al Wahm wa Al Ihm* (4/546).

²⁵⁴⁵ *Al Mustadrak*. (2/284).

²⁵⁴⁶ *Sunan Abu Daud* (3/289/No. 3529).

(...jika kalian membutuhkannya) bahwasanya itu dipungkiri, dia menyampaikannya dari Ibnu Al Mubarak, dari Sufyan dan berkata: Himad telah berkata kepadaku dan dia telah keliru dalam perkataannya.

Dalam pembahasan lain:

[5461]. Diriwayatkan dari Amru bin Syaib, dari Ayahnya, dari Kakeknya:

"Bahwa seorang badui telah datang kepada Nabi Muhammad ﷺ dan berkata: sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan orang tuaku hendak mengambil hartaku, maka beliau bersabda: "Kamu dan Hartamu milik Ayahmu, sesungguhnya (makanan) anak-anak kalian dari sebaik-baiknya usaha kalian, maka makanlah kalian dari usaha anak-anak kalian" (HR. Ahmad²⁵⁴⁷, Abu Daud²⁵⁴⁸, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Al-Jarud^{2549/2550}).

٢٢٣٨ - [٥٤٦٢]. حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ مَعِيَ دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ.

2238.[5462]- Hadits: *"Bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Muhammad ﷺ dan berkata: Wahai Rasulullah, Aku memiliki Dinar, maka beliau bersabda: "Nafkahkanlah dinar itu untuk dirimu...." (HR. Syafi'i²⁵⁵¹,*

2547 Mustad Imam Ahmad (2/204).

2548 Sunan Abu Daud (No. 3530).

2549 Al Muntaqa (No. 995).

2550 [٣/568].

2551 Musnad Imam Ahmad (2/251, 471).

Talkhishul Habir

An-Nasaa'²⁵⁵², Abu Daud²⁵⁵³, Ibnu Hibban²⁵⁵⁴ dan Al Hakim²⁵⁵⁵, dari Hadits Abu Hurairah (ﷺ).

Ibnu Hazm berkata²⁵⁵⁶: Yahya Al Qaththan dan Sufyan Ats-Tsauri berselisih pendapat, kemudian Yahya mendahulukan istri daripada anak, sedangkan Sufyan mendahulukan anak daripada istri, maka yang benar adalah tidak boleh didahulukan salah satunya dari satu yang lain, akan tetapi keduanya sama, karena sesungguhnya benar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا.

"Bahwa Nabi Muhammad ﷺ apabila berbicara (tentang suami) maka beliau membicarakan tiga orang (suami, istri dan anak)."

Maka mungkin saja pengembalian kata suami itu terkadang mendahulukan anaknya dan terkadang mendahulukan istrinya, maka keduanya menjadi sama.

Aku katakan:

[5463]. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*²⁵⁵⁷ dari riwayat Jabir, tentang pendahuluan seorang istri atas anak tanpa ada keraguan, mungkin saja hal ini bisa diperkuat dengan salah satu dari dua riwayat dibawah ini.

²⁵⁵² *Sunan An-Nasaa'* (No. 2535).

²⁵⁵³ *Sunan Abu Daud* (No. 1691).

²⁵⁵⁴ *Shahih Ibnu Hibban* (Ihsan, No. 3337, 4233, 4235).

²⁵⁵⁵ *Mustadrak Al Hakim* (10/105).

²⁵⁵⁶ *Shahih Al Bukhari* (No. 94, 95).

²⁵⁵⁷ *Shahih Muslim* (No. 997).

٢٢٣٩ - [٥٤٦٤]. حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَبْرٌ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاكَ.

2239.[5464]- Hadits Nabi ﷺ: "Bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Muhammad ﷺ dan berkata: Siapa yang harus aku taati? Beliau bersabda: Ibumu, dia berkata: kemudian siapa? Beliau menjawab: Ibumu, dia berkata: kemudian siapa? [Beliau menjawab: Ibumu, dia berkata: kemudian siapa?]²⁵⁵⁸ Beliau menjawab: Ayahmu" (Muttafaq Alaih²⁵⁵⁹, dari hadits Abu Hurairah ﷺ seperti itu).

[5465]. Diriwayatkan dengan lafazh yang disebutkan disini: Abu Daud,²⁵⁶⁰ Tirmidzi²⁵⁶¹ dan Al Hakim²⁵⁶², dari hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Mu'awiyah bin Haidah.

[54566]. Diriwayatkan oleh Abu Daud²⁵⁶³, dari jalur Kalib bin Manfa'ah, dari kakeknya, seperti itu.

[5467]. Diriwayatkan dari Al Miqdam bin Ma'di Karb, dia berkata: aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوْصِيكُمْ بِأَبَائِكُمْ ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ
فَالْأَقْرَبِ

²⁵⁵⁸ Diantara kedua kalimat tersebut tidak disebutkan dalam naskah aslinya, tetapi telah ditetapkan bahwa itu shahih.

²⁵⁵⁹ *Shahih Bukhari* (No. 5971), *Shahih Muslim* (No. 2548).

²⁵⁶⁰ *Sunan Abu Daud* (No. 5139).

²⁵⁶¹ *Sunan Tirmidzi* (No. 1898) dan dia menghasankannya.

²⁵⁶² *Mustadrak Al Hakim* (5/150).

²⁵⁶³ *Sunan Abu Daud* (No. 5140).

Talkhishul Habir

"Sesungguhnya Allah mewasiatkan kalian untuk menaati ibu-ibu kalian, kemudian ayah-ayah kalian, kemudian (keluarga) yang lebih dekat dan yang lebih dekat" (HR. Al Baihaqi²⁵⁶⁴, sanadnya hasan).

٢٢٤٠ - قَوْلُهُ: نَفَقَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْأَبِ. مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي قِصَّةِ

هِنْدٍ وَغَيْرِهَا

2240. Perkataan penulis: "Nafkah seorang anak kepada orang tuanya telah dituliskan dalam cerita Umat hindu dan lainnya."

Telah disebutkan pada pada pembahasan sebelumnya tentang umat Hindu, sedangkan yang tidak keliru adalah seakan-akan itu menunjukkan kepada hadits Abu Hurairah ﷺ yang sebelumnya, karena di dalamnya terdapat sabda beliau:

وَلَدُكَ يَقُولُ: إِلَيَّ مَنْ تَرَكُنِي

"Anakmu berkata: kepada siapa kamu meninggalkanku?"

٥٤٦٨ . حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَّرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالِ

غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، إِمَّا أَنْ يُنْفِقُوا، وَإِمَّا أَنْ يُطَلَّقُوا، وَيَبْعَثُوا نَفَقَةَ مَا حَبَسُوا

[5468]. Hadits Umar bin Khatthab ﷺ: "Bahwa dia telah menuliskan kepada para pemimpin suku, tentang para suami yang jauh meninggalkan istri-istrinya, haruskah

²⁵⁶⁴ As-Sunan Al Kubra (4/179).

mereka harus memberikan nafkah atau menceraikannya dan mengirimkan nafkah yang mereka simpan.”

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i,²⁵⁶⁵ dari Muslim bin Khalid, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar ؓ, seperti itu.

Ibnu Mundzir juga meriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Ubaidillah bin Umar seperti itu dan menyempurnakan konteks haditsnya, yaitu di dalam *Musnaf Abdurrazaq*²⁵⁶⁶, Abu Hatim juga menyebutkannya dalam "*Al-Ilal*"²⁵⁶⁷, dari Hammad bin Salmah, dari Ubaidillah, seperti itu, dia berkata: seperti itulah kami mengambilnya.

Ibnu Hazm berkata²⁵⁶⁸: telah dibenarkan oleh Umar ؓ tentang pengkabulan permintaan istri dalam hal nafkah apabila seorang suami merasa kesulitan memenuhinya.

۲۲۴۱ - [۵۴۶۹]. قَوْلُهُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَسَّرَ قَوْلَهُ تَعَالَى:

ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

2241.[5469]. Perkataannya: "*Bahwa Zaid bin Aslam menafsirkan firman Allah ﷻ: "...yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Qs. An-Nisaa:3), maksdunya: janganlah OOkalian memperbanyak aniaya."*

Tafsir itu sebagaimana yang dia katakan, juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁵⁶⁹ dan Al Baihaqi²⁵⁷⁰, dari jalur Said bin Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam ؓ, firman Allah ﷻ: "...yang demikian itu

²⁵⁶⁵ *Musnad Imam Syafi'i* (Hlm. 267).

²⁵⁶⁶ *Musnad Abdurrazaq* (No. 12346).

²⁵⁶⁷ *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/406/No. 1217).

²⁵⁶⁸ *Al Muhalla* (10/94).

²⁵⁶⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/315).

²⁵⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/466).

Talkhishul Habir

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”, dia (Zaid) berkata: yang demikian itu lebih dekat untuk tidak memperbanyak orang yang kalian aniaya.

Bab Hak Pengasuhan Anak

٢٢٤٢- [٥٤٧٠]. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي لَهُ وَعِجَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ
جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تُنْكِحِي.

2242.[5470]- Hadits Abdullah bin Amru ﷺ: “Bahwa seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang menjadi tempat baginya, air susuku menjadi air minum baginya, kandunganku menjadi udara baginya, kemudian ayahnya telah menceraikanku dan hendak memisahkanku dengannya, maka beliau bersabda: “kamu lebih berhak (untuk mengasuhnya) selama belum menikah lagi (dengan lelaki lain)” (HR. Ahmad²⁵⁷¹, Abu Daud²⁵⁷², Al Baihaqi²⁵⁷³, Al Hakim²⁵⁷⁴, dari hadits Amri bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya).

²⁵⁷¹ Musnad Imam Ahmad (2/182).

²⁵⁷² Sunan Abu Daud (No. 2276).

²⁵⁷³ As-Sunan Al Kubra (8/4, 5).

²⁵⁷⁴ Al Mustadrak (2/207) dan dia berkata: ini hadits *shahih*.

Catatan:

Pada naskah aslinya disebutkan:²⁵⁷⁵ Ibnu Umar, dengan dhammah pada huruf ain'nya, hal itu keliru, akan tetapi yang benar adalah Ibnu Amru bin Ash.

٢٢٤٣- [٥٤٧١] حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ غُلَامًا
بَيْنَ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ، وَأُمِّهِ الْمُشْرِكَةِ، فَمَالَ إِلَى الْأُمِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إِلَى الْأَبِ.

2243. [5471]- Hadits Nabi ﷺ: *"Bahwa Nabi Muhammad ﷺ tengah memberikan pilihan kepada seorang anak diantara ayahnya yang muslim dengan ibunya yang musyrik, kemudian ia memilih ibunya, maka beliau bersabda: "Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya" kemudian anak itu memilih ayahnya.*

Diriwayatkan oleh Ahmad,²⁵⁷⁶ An-Nasa'i,²⁵⁷⁷ Abu Daud,²⁵⁷⁸ Ibnu Majah²⁵⁷⁹, Al Hakim²⁵⁸⁰ dan Ad-Daraquthni²⁵⁸¹ dari hadits Rofi' bin Sanan, di dalam sanadnya terdapat banyak perbedaan pendapat dan lafazh haditsnya, Ibnu Al Qaththan membenarkan²⁵⁸² riwayat Abdul Hamid bin Ja'far. Ibnu Mundzir berkata²⁵⁸³: para perawi tidak menetapkannya dan di dalam sanadnya terdapat kecacatan.

²⁵⁷⁵ Maksudnya di dalam kitab Imam Rofi'I yang asli, sebagaimana di dalam indeks yang asli.

²⁵⁷⁶ *Musnad Imam Ahmad* (5/446, 447).

²⁵⁷⁷ *Sunan An-Nasaa'I* (No. 4395).

²⁵⁷⁸ *Sunan Abu Daud* (No. 2244).

²⁵⁷⁹ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2352).

²⁵⁸⁰ *Mustadrak Al Hakim* (2/206).

²⁵⁸¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/43).

²⁵⁸² *Bayan Al Wahm wa Al Ibhām* (3/514-515).

²⁵⁸³ Dikisahkan oleh Al Muwafiq Ibnu Quddamah dalam kitab *Al Mughni* (11/413).

Talkhishul Habir

Catatan:

Disebutkan dalam riwayat Ad-Daraquthni: bahwa yang diberi pilihan itu adalah seorang anak perempuan,²⁵⁸⁴ namanya Umairah. Ibnu Al Jauzi berkata²⁵⁸⁵: riwayat yang meriwayatkan bahwa itu adalah seorang anak lelaki lebih *shahih*.

Ibnu Al Qaththan berkata²⁵⁸⁶: Jikalau benar riwayat yang menyebutkan bahwa itu anak perempuan, niscaya itu akan menjadikan ada dua cerita,²⁵⁸⁷ karena ada perbedaan dari dua jalur ceritanya (makhrajain)²⁵⁸⁸.

Alasan akhir yang diungkapkan oleh Imam Al-Istikhry bahwa dia menetapkan hak asuh anak itu²⁵⁸⁹ bagi ibunya, kemudian dia menentangnya dengan beberapa jawaban: alasan pertama adalah pendapat Imam Haramain, bahwa kisah ini adalah tentang anak yang belum dewasa.

Alasan kedua adalah pengakuan tertulis, Syeikh Abu Ishaq menyampaikan dan mengakui adanya Ijma' (kesepakatan) bahwa anak itu tidak boleh diserahkan kepada orang kafir.

Al Qadhi Majalli berkata: semoga saja dalil tertulis itu terdapat dalam firman Allah ﷻ: "...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman"

Alasan ketiga adalah penentangan hadits bahwa hal itu dhaif.

²⁵⁸⁴ [3/569].

²⁵⁸⁵ Dalam kitab *Al Jami'*, sama seperti dalam *Al Badr Al Munir* (8/321).

²⁵⁸⁶ *Bayan Al Wahm Wa Al Ibbam* (3/515).

²⁵⁸⁷ Dalam bab ۴ disebutkan dua hukum (Qadhiyyah), yang telah ditetapkan pada naskah yang lainnya adalah lafadh Ibnu Al Qaththan.

²⁵⁸⁸ Ibnu Hajar yang mengatakannya, sebagaimana dalam index aslinya: (Thariqain).

²⁵⁸⁹ Dari ۴ dan —

2244. Sabda beliau: *"Seandainya ibu anak itu menikah lagi (dengan lelaki lain), maka hilanglah hak asuhnya."*

Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam perkataan sebelumnya, Maksudnya adalah dalam hadits yang pertama, karena di dalamnya terdapat sabda beliau: *"kamu lebih berhak (untuk mengasuhnya) selama belum menikah lagi (dengan lelaki lain)"*

٢٢٤٥ . [٥٤٧٢] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَنْزُوجْ.

2245- [5472]. Hadits yang diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Seorang ibu lebih berhak (mengasuh) anaknya selama dia belum menikah lagi"* (HR. Ad-Daraquthni²⁵⁹⁰, dari hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dalam sanadnya terdapat Al-Mutsanna bin As-Shabah, dia dhaif).



[5473]. Abdurrazaq meriwayatkan²⁵⁹¹ dari Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Ikrimah, dia berkata: Aku menyerahkan istri Umar kepada Abu Bakar ﷺ, karena Umar telah menceraikannya, kemudian Abu Bakar berkata: Dia (perempuan) adalah yang paling lembut, paling lemah, paling menyayangi, paling perhatian dan paling mengasahi, maka dia lebih berhak terhadap anaknya selama belum menikah lagi (dengan laki-laki lain).

²⁵⁹⁰ Sunan Ad-Daraquthni (3/304).


²⁵⁹¹ Musnaf Abdurrazaq (No. 12600).

Talkhishul Habir

٢٢٤٦- [٥٤٧٤]. أَنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ بَعْدَ أَنْ أُسْتَشْهِدَ، فَقَالَ عَلِيُّ: بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أُخِي وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ، وَقَالَ جَعْفَرٌ: الْحَضَانَةُ لِي، هِيَ بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَالََةُ أُمُّ.

2246-[5474]. Perkataannya: “Bahwa Ali, Ja’far dan Zaid bin Haritsah  tengah berselisih tentang hak asuh putri Hamzah setelah dia mati syahid, kemudian Ali berkata: putri pamanku, dan bersamaku putri Rasulullah (Fatimah), Zaid berkata: putri saudaraku (karena Rasulullah adalah saudara diantara Zaid dan Hamzah), Ja’far berkata: hak asuh itu milikku, dia adalah putri pamanku dan bersamaku bibi dari ibunya, maka Rasulullah  bersabda: khalah (bibi dari ibu) itu adalah ibu”

Dalam riwayat lain: الْخَالََةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ “khalah (bibi dari ibu) itu sama kedudukannya seperti ibu” (HR. Bukhari dalam shahihnya²⁵⁹², dari hadits Al-Barra’ dengan lafazh yang lain).

[5475]. Diriwayatkan juga oleh Abu daud²⁵⁹³, Al Hakim²⁵⁹⁴ dan Al Baihaqi,²⁵⁹⁵ dari hadits Ali  dengan lafazh:

إِنَّمَا الْخَالََةُ أُمُّ

“sesungguhnya Khalah (bibi dari ibu) itu adalah ibu”

2592 *Shahih Bukhari* (No. 2699).

2593 *Sunan Abu Daud* (No. 2278).

2594 *Mustadrak Al Hakim* (3/211).


2595 *As-Sunan Al Kubra* (8/6).

Catatan:

Khalah (bibi dari ibu) yang disebutkan sebelumnya adalah Asma' binti Umais.

Riwayat yang berkaitan dengan hadits ini:

[٥٤٧٦]. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: الْخَالَءُ وَالِدَةٌ

[5476]. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud  secara *marfu'*:

"Khalah (bibi dari ibu) adalah orang tua" (HR. At-Thabrani).²⁵⁹⁶

[5477]. Diriwayatkan dari Abu Hurairah  secara *marfu'*, seperti itu (HR. Al Uqaili).²⁵⁹⁷

[5478]. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata: telah disampaikan kepada kami bahwa Rasulullah  bersabda:

الْعَمُّ أَبٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، وَالْخَالَءُ وَالِدَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا

أم

"Paman adalah ayah jika tidak ada ayah selainnya, bibi adalah ibu jika tidak ada ibu selainnya" (HR. Ibnu Al-Mubarak dalam "Al Birr wa Ash-Shillah)."

²⁵⁹⁶ Al Mu'jam Al Kabir (Juz17/No. 677).

²⁵⁹⁷ Adh-Duafaa' (4/453).

Talkhishul Habir

٢٢٤٧- [٥٤٧٩]. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ

غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

2247.[5479]- Hadits Abu Hurairah ﷺ: *“Bahwa Rasulullah ﷺ telah memberikan pilihan kepada seorang anak antara ayahnya dan ibunya”*

Diriwayatkan juga darinya: bahwasanya tengah mengadu seorang suami-istri dalam hal (hak asuh) anaknya kepada Rasulullah ﷺ, kemudian si istri berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah memberiku manfaat dan memberiku minum dari sumur Abu Inabah, ayahnya hendak mengambilnya dariku, kemudian ayahnya berkata: tidak ada seorangpun yang dapat mengambil hakku dari anakku, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا غُلَامُ، هَذِهِ أُمُّكَ، وَهَذَا أَبُوكَ، فَاتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَاتَّبِعْ أُمَّهُ


“Wahai nak, ini Ibumu dan ini Ayahmu, maka ikutilah salah satunya sesuai kehendakmu, kemudian dia mengikuti ibunya.”

Diriwayatkan juga bahwa seorang suami-istri telah datang kepada Abu Hurairah ﷺ, keduanya bertengkar tentang hak asuh anaknya, maka Abu Hurairah ﷺ berkata:


لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِمَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِهِ، يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ

“Niscaya Aku akan menghakimi kalian berdua sesuai dengan apa yang telah aku saksikan Rasulullah Saw menghakiminya, Wahai

nak, ini Ibumu dan ini Ayahmu, maka ikutilah salah satunya sesuai kehendakmu."

Diriwayatkan dengan lafazh pertama oleh Imam Ahmad,²⁵⁹⁸ Abu Daud,²⁵⁹⁹ Ibnu Majah²⁶⁰⁰ dan Tirmidzi,²⁶⁰¹ dari hadits Hilal bin Abu Maimunah, dari ayahnya²⁶⁰², dari Abu Hurairah , dia berkata: hadits *hasan*.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam kitab shahihnya²⁶⁰³ dengan lafazh yang kedua, dia juga meriwayatkannya²⁶⁰⁴ bersama An-Nasaa'²⁶⁰⁵ seperti itu dengan lebih pendek lafazhnya dan lebih panjang. Ibnu Hibban dan yang lainnya juga meriwayatkan dengan ceritanya.

Abu Bakar bin Abu Syaibah²⁶⁰⁶ meriwayatkannya dari Waki', dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah , dia berkata:

²⁵⁹⁸ *Musnad Imam Ahmad* (2/246).

²⁵⁹⁹ *Sunan Abu Daud* (No. 2277).

²⁶⁰⁰ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2351).

²⁶⁰¹ *Sunan Tirmidzi* (No. 1357).

²⁶⁰² Seperti inilah Ibnu Al-Mulqin menyebutkannya dalam kitab *Al Badr Al Munir* (8/327) dengan perkataannya: (dari ayahnya), yang benar adalah (dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Abu Maimunah), nama Abu Maimunah adalah Salim, dia bukanlah ayah dari Hilal yang disebutkan dalam sanad tersebut, akan tetapi nama ayahnya adalah Ali bin Usamah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam tirmidzi dan lainnya.

²⁶⁰³ Hadits ini telah dihilangkan dari cetakan *Shahih Ibnu Hibban*, yaitu dalam kitab *Mawarid Azh-Zham'an* (No. 1200), peneliti kitab *Mawarid* telah menegaskannya, Imam Ibnu Hajar juga menyebutkannya dalam kitab *Ithaf Al Mahirah* (Juz 16/1/No.3496).


²⁶⁰⁴ [3/570].

²⁶⁰⁵ *Sunan An-Nasaa'* (No. 3496).


²⁶⁰⁶ *Musnaf Ibnu Abu Syaibah* (4/162).



nak, ini Ibumu dan ini Ayahmu, maka ikutilah salah satunya sesuai kehendakmu."

Diriwayatkan dengan lafazh pertama oleh Imam Ahmad,²⁵⁹⁸ Abu Daud,²⁵⁹⁹ Ibnu Majah²⁶⁰⁰ dan Tirmidzi,²⁶⁰¹ dari hadits Hilal bin Abu Maimunah, dari ayahnya²⁶⁰², dari Abu Hurairah , dia berkata: hadits *hasan*.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam kitab shahihnya²⁶⁰³ dengan lafazh yang kedua, dia juga meriwayatkannya²⁶⁰⁴ bersama An-Nasaa'²⁶⁰⁵ seperti itu dengan lebih pendek lafazhnya dan lebih panjang. Ibnu Hibban dan yang lainnya juga meriwayatkan dengan ceritanya.

Abu Bakar bin Abu Syaibah²⁶⁰⁶ meriwayatkannya dari Waki', dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah , dia berkata:

²⁵⁹⁸ *Musnad Imam Ahmad* (2/246).

²⁵⁹⁹ *Sunan Abu Daud* (No. 2277).

²⁶⁰⁰ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2351).

²⁶⁰¹ *Sunan Tirmidzi* (No. 1357).

²⁶⁰² Seperti inilah Ibnu Al-Mulqin menyebutkannya dalam kitab *Al Badr Al Munir* (8/327) dengan perkataannya: (dari ayahnya, yang benar adalah (dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Abu Maimunah), nama Abu Maimunah adalah Salim, dia bukanlah ayah dari Hilal yang disebutkan dalam sanad tersebut, akan tetapi nama ayahnya adalah Ali bin Usamah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam tirmidzi dan lainnya.

²⁶⁰³ Hadits ini telah dihilangkan dari cetakan *Shahih Ibnu Hibban*, yaitu dalam kitab *Mawarid Azh-Zham'an* (No. 1200), peneliti kitab *Mawarid* telah menegaskannya, Imam Ibnu Hajar juga menyebutkannya dalam kitab *Ithaf Al Mahirah* (Juz 16/1/No.3496).

²⁶⁰⁴ [3/570].

²⁶⁰⁵ *Sunan An-Nasaa'* (No. 3496).

²⁶⁰⁶ *Musnaf Ibnu Abu Syaibah* (4/162).

Talkhishul Habir

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اسْتِهِمَا

فِيهِ

"Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah ﷺ kemudian beliau bersabda: Saling berbagilah kalian berdua (suami-istri) dalam hak asuh (anak)" (Ibnu Al-Qaththan menshahihkannya²⁶⁰⁷).

٢٢٤٨- [٥٤٨٠] حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ.

2248.[5480]- Perkataannya: "**Bahwa Umar ﷺ telah memberikan pilihan kepada seorang anak diantara kedua orang tuanya.**

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Qaul Al Qadim*, di antara jalur riwayatnya adalah Al Baihaqi,²⁶⁰⁸ dia berkata: Ibnu Uyainah, menyampaikan kepada kami, dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari ismail bin Abdullah bin Abu Al Muhajir, dari Abdurrahman bin Ghanim, bahwa Umar bin Khattab ﷺ telah memberikan pilihan kepada seorang anak antara ayahnya dan ibunya.

٢٢٤٩- [٥٤٨٠]. حَدِيثُ عُمَارَةَ الْجَرَسِيِّ: خَيْرِنِي عَلَيَّ بَيْنَ

أُمِّي وَعَمِّي وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ.

2249.[5480]- Hadits Imarah Al Jarsi: "**Ali ﷺ telah memberikan pilihan kepadaku antara ibuku dan pamanku sedangkan aku baru berumur tujuh atau delapan tahun.**"

²⁶⁰⁷ Bayan Al Wahm Wa Al Ibbam (5/207-209).

²⁶⁰⁸ As-Sunan Al Kubra (8/4).

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm*²⁶⁰⁹ dari Ibnu Uyainah, dari Yunus bin Abdullah Al Jarsi, dari Imarah Al Jarsi, dia berkata:

خَيْرِنِي عَلَيَّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي ثُمَّ قَالَ لِأَخِي لِأَصْغَرَ مِنِّي: وَهَذَا لَوْ
بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا خَيْرُهُ

"Ali bin Abu Thalib ﷺ telah memberikan pilihan kepadaku antara ibuku dan pamanku, kemudian berkata kepada adikku yang lebih kecil umurnya dariku: dan anak ini jika telah mencapai (umur) seperti ini niscaya aku telah memberikannya pilihan"

Imam Syafi'i juga meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya, dari Yunus, kemudian menambahkan di dalamnya: sedangkan aku adalah anak berumur tujuh atau delapan tahun.

Ibnu Abu Hatim menyebutkannya²⁶¹⁰ dari ayahnya: bahwa Abu Daud²⁶¹¹ meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Yunus Al Jurmi, dari Ali bin Rabi'ah, itu adalah salah, yang benar adalah Imarah.

٢٢٥١- [٥٤٨٢]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ
وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ.

2250-[5482]. Hadits Abu Hurairah ﷺ: *"Hak Bagi budak yang dimiliki adalah makanannya dan pakaiannya"*

2609 Imam Syafi'i, *Al Umm* (5/92).

2610 *Ilal Ibnu Abu Hatim* (1/399/No. 1196).

2611 Maksudnya adalah Ath-Thayalisi. Dia mengatakannya dalam indeks aslinya.

Talkhishul Habir

dengan baik, juga tidak dibebani pekerjaan yang dia tidak mampu menanggungnya.”

(HR. Asy-Syafi'i²⁶¹² dan Muslim²⁶¹³ dari sisi ini, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ijlan).

٢٢٥١- [٥٤٨٣] حَدِيثُ: إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ.

2251-[5483]. Hadits Nabi Muhammad ﷺ: *“Saudara-saudara kalian adalah budak-budak kalian, Allah menjadikan mereka ada dibawah tanggung jawab kalian, maka barangsiapa saudaranya ada dibawah tanggung jawabnya, hendaklah dia memberinya makan dari yang dia makan dan memberinya pakaian dari yang dia pakai”* (Muttafaq Alaih²⁶¹⁴, dari hadits Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar ﷺ seperti itu dan dalam riwayatnya terdapat cerita.

٢٢٥٢- [٥٤٨٤]. حَدِيثُ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، وَقَدْ كَفَاهُ حَرَهُ وَعَمَلَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَإِلَّا فَلْيَتَنَاوَلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ

[5484]. Hadits Nabi Muhammad ﷺ: *“Jika salah seorang dari kalian dibawakan makanan oleh pembantunya dan dia telah mencukupinya dengan kelelahannya dan pekerjaannya, maka hendaklah dia menyuruhnya duduk (istirahat) kemudian makan*

²⁶¹² Dalam musnadnya (hlm. 305).

²⁶¹³ *Shahih Muslim* (No. 1663).

²⁶¹⁴ *Shahih Bukhari* (No. 2545) dan *Shahih Muslim* (No. 1661).

bersamanya, maka jika tidak hendaklah dia mencicipkannya satu suap dari makanannya”

Dalam riwayat lain disebutkan:

إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، حَرَّةً وَدُخَانَهُ، فَلْيَجْلِسْهُ مَعَهُ،
فَإِنْ أَبِي فَلْيُرْغُ لَهُ لُقْمَةً

“Apabila salah seorang dari kalian telah dicukupi oleh pembantunya dengan makanannya, kelelahannya dan asap (rokoknya), maka hendaklah dia menyuruhnya duduk bersamanya, jikalau dia (pembantunya) menolak, maka hendaklah dia (tuannya) memberikannya satu suapan” (Muttafaq Alaih²⁶¹⁵, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه).

Imam Syafi’i²⁶¹⁶ dan Al Baihaqi²⁶¹⁷ meriwayatkannya dengan lafazh yang kedua, *sanad* haditsnya *shahih*.

2251. [5485]. Perkataannya: telah disebutkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

“Seorang Perempuan telah disiksa karena kucing, dia (kucing tersebut) dikurung sampai dia mati...” (Muttafaq Alaih,²⁶¹⁸ hadits ini memiliki banyak jalur riwayat dari Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه).

[5486]. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim²⁶¹⁹, dari Hadits Jabir رضي الله عنه.

Pada pembahasan lain:

²⁶¹⁵ *Shahih Bukhari* (No. 2557) dan *Muslim* (No. 1663).

²⁶¹⁶ *Musnad Imam Syafi’i* (hlm. 305).

²⁶¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/8).

²⁶¹⁸ *Shahih Bukhari* (No. 3318) dan *Muslim* (No. 2242).

²⁶¹⁹ *Shahih Muslim* (No. 904).

Talkhishul Habir

[5487, 5488]. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir dan Abdullah bin Amru ﷺ, keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya.²⁶²⁰

٢٢٥٢ - [٥٤٨٩]. حَدِيثُ عُثْمَانَ. أَنَّهُ قَالَ: لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَيَسْرِقُ، وَلَا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ فَتَكْسِبُ بِفَرْجِهَا.

2252. [5489]- Hadits Usman ﷺ bahwa dia berkata: *"Janganlah kalian membebani seorang anak kecil dengan pekerjaan yang akhirnya dia mencuri, jangan pula seorang budak dengan yang tidak bisa dilakukannya yang akhirnya dia bekerja dengan (menjual) kemaluannya."*

Diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al-Muwatha*²⁶²¹ dan Imam Syafi'i²⁶²² darinya, dari Abu Suhail, dari ayahnya, bahwa dia telah mendengar hadits ini dari Ustman ﷺ.

Al Baihaqi berkata:²⁶²³ sebagian perawi mengangkat derajat hadits ini, tetapi ini tidak dibenarkan untuk diangkat (*Secara marfu'*).

[5490]. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkannya²⁶²⁴ dari jalur Muslim bin Khalid, dari Al-Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ *Secara marfu'*, sedangkan riwayat Muslim dhaif menurut sebagian perawi.

²⁶²⁰ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No. 2838, 5622 dan 7489)*, dari hadits Abdullah bin Amru ﷺ. Aku tidak hanya memperhatikannya dari Hadits Uqbah bin Amir ﷺ, Al-Mushannif juga tidak menyebutkannya dalam kitab *Ithaf Al-Mahirah*.

²⁶²¹ *Al Muwaththa` (2/981)*.

²⁶²² Imam Syafi'i, *Al Umm* (hlm. 5/103).

²⁶²³ *As-Sunan Al Kubra (8/8)*.

²⁶²⁴ *Ibid.*

٢٢٥٣- [٥٤٩١]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ.

2253.[5491]- Hadits: *"Bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah ditanya: Dosa apakah yang paling besar menurut Allah? Maka beliau menjawab: menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dia yang telah menciptakanmu"* (HR. Asy-Syafi'i,²⁶²⁵ dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, haditsnya *Muttafaq Alaih*).²⁶²⁶

٢٢٥٤- [٥٤٩٢] حَدِيثُ عُثْمَانَ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا

بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بغيرِ حَقٍّ.

2254. [5492]. Hadits Usman ﷺ: *"Tidak dihalalkan membunuh seorang muslim kecuali karena tiga perkara, kafir setelah dia beriman (murtad), berzina setelah dia beristri, membunuh seseorang tanpa alasan"* (HR. Syafi'i²⁶²⁷, Ahmad²⁶²⁸, Tirmidzi²⁶²⁹, Ibnu Majah²⁶³⁰ dan Al Hakim²⁶³¹, dari Hadits Abu Umamah bin Sahl, dari Utsman ﷺ).

Pada pembahasan lain:

[5493]. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, *Muttafaq Alaih*²⁶³².

²⁶²⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm* (6/3).

²⁶²⁶ *Shahih Al Bukhari* (No. 6811) dan *Muslim* (No. 86).

²⁶²⁷ Imam Syafi'i, *Al Umm* (hlm. 6/3).

²⁶²⁸ *Musnad Imam Ahmad* (1/61).


²⁶²⁹ *Sunan Tirmidzi* (No. 2158).

²⁶³⁰ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2533).

²⁶³¹ *Mustadrak Al Hakim* (4/350).


²⁶³² *Shahih Bukhari* (No. 6878) dan *Muslim* (No. 1678).

Talkhishul Habir

[5494]. Diriwayatkan dari Aisyah , (HR. Muslim,²⁶³³ Abu Daud²⁶³⁴ dan lainnya).

٢٢٥٥- [٥٤٩٥]. حَدِيثُ: لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ

الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

2255. [5495]- Hadits Nabi : *"Membunuh seorang mukmin²⁶³⁵ lebih besar (dosanya) menurut Allah daripada melenyapkan dunia beserta isinya"* (HR. An-Nasaa'i).²⁶³⁶

Sedangkan dalam riwayat lain dari hadits Buraidah dengan lafazh:

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

"Membunuh seorang mukmin lebih besar (dosanya) menurut Allah daripada melenyapkan dunia"

[5496]. Ibnu Majah²⁶³⁷ meriwayatkan dari Hadits Al-Barra' dengan lafazh:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Niscaya melenyapkan dunia lebih ringan dimata Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa alasan"

²⁶³³ *Shahih Muslim* (No. 1676).

²⁶³⁴ *Sunan Abu Daud* (NO. 4353).

²⁶³⁵ [ق/571].

²⁶³⁶ *Sunan An-Nasaa'i* (No. 3990).

²⁶³⁷ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2619).

[5497]. An-Nasaa'i²⁶³⁸ meriwayatkan dari Hadits Abdullah bin Amru رضي الله عنه seperti itu, akan tetapi dia berkata: ... مِنْ قَتَلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ...
 "Diantara membunuh seorang lelaki muslim yaitu..." (HR. Tirmidzi²⁶³⁹ dan dia berkata: diriwayatkan secara *Marfu'* dan *Mauquf*).

٢٢٥٦- [٥٤٩٨]. حَدِيثُ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَكَوَّ

بِشْطَرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

"Barangsiapa yang telah membantu pembunuhan seorang muslim walaupun dengan satu baris kalimat, maka nanti dia bertemu Allah dan tertulis diantara kedua matanya: hidup karena Rahmat Allah." (HR. Ibnu Majah,²⁶⁴⁰ dari hadits Az-Zuhri, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه).

Al Baihaqi juga meriwayatkannya,²⁶⁴¹ dalam sanadnya terdapat Yazid bin Ziyad, dia *dhaif*.

Telah diriwayatkan dari Az-Zuhri secara *Mu'dhol* (bermasalah), kemudian Al Baihaqi meriwayatkannya²⁶⁴² dari jalur Faraj bin Fadhalah, dari Adh-Dhahhak, dari Az-Zuhri dan dia mengangkat derajat hadits itu. Faraj *dhaif*, Ibnu Al Jauzi menyampaikan dan menyebutkannya dalam kitab *Al-Maudhu'at*²⁶⁴³.

Sedangkan Abu Hatim mengikutinya dalam hal itu dan berkata dalam kitabnya *Al-Ilal*²⁶⁴⁴: sesungguhnya hadits itu bathil dan *Maudhu'*.

²⁶³⁸ *Sunan An-Nasaa'i* (No. 3987).

²⁶³⁹ *Sunan Tirmidzi* (No. 1395).

²⁶⁴⁰ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2620).

²⁶⁴¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/22).

²⁶⁴² *Ibid.*

²⁶⁴³ Ibnu Al Jauzi, *Al Maudhu'at* (3/103, 104).

²⁶⁴⁴ Aku tidak menemukan perkataan ini dalam kitab *Al-Ilal* karya Abu Hatim, dan Ibnu Al Mulqin tidak menyebutkan riwayat darinya dalam kitabnya *Al Badr Al*

Talkhishul Habir

[5499]. Abu Nu'aim telah meriwayatkannya dalam kitab *Al Hilyah*,²⁶⁴⁵ dari jalur Hakim bin Nafi' dari Khalaf bin Hausyab, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Said bin Al Musayyab: aku mendengar Umar ؓ telah menyebutkannya. Abu Nuaim berkata: hanya Hakim yang meriwayatkannya dari Khalaf.

[5500]. Ath-Thabrani meriwayatkannya²⁶⁴⁶, dari hadits Ibnu Abbas ؓ seperti itu. Ibnu Al Jauzi²⁶⁴⁷ telah menyebutkannya dari riwayat lain, diantaranya yaitu:

[5501]. Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudhri ؓ dengan lafaz:

يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

"Orang yang membunuh akan datang pada hari kiamat dengan tertuliskan diantara kedua matanya: hidup karena Rahmat Allah."

Dia memberikan menjatuhkan derajat terhadap Hadits ini dengan alasan Athiyah dan Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah, Muhammad bin Utsman tidak memiliki hak untuk menghukumi hadits-haditsnya dengan *maudhu'*, sedangkan Athiyah dhaif, akan tetapi haditsnya dihasankan oleh Tirmidzi jika ada yang mengikutinya (Tabi').

Munir (8/350), akan tetapi Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Abu Hatim, perkataannya: *ini adalah hadits maudhu' yang tidak mempunyai asal dari hadits tsiqah*, ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al-Maudhu'at*, dia telah menghukumi hadits tersebut *maudhu'*, *Wallahu A'lam*.

²⁶⁴⁵ *Hilyah Al Auliya* (5/74).

²⁶⁴⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 11102).

²⁶⁴⁷ *Al Maudhu'at* (3/104).

Penegasan

Al Khithabi berkata²⁶⁴⁸: Ibnu Uyainah berkata: satu baris kalimat seperti dia hendak mengatakan: (اق) dari perkataannya: اقل (bunuhlah).

٢٢٥٦- قَوْلُهُ: الْأَصْحُ عَدَمٌ وَجُوبٌ التَّلْفُظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ
لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الدِّينِ، سَتَّأْتِي فِي الْبَابِ
الَّتِي .

Perkataannya: pendapat yang paling benar adalah tidak ada kewajiban mengucapkan kalimat kafir terhadap hadits-hadits shahih dalam hal menganjurkan kesabaran atas Agama.

Hal ini akan disebutkan pada pembahasan berikutnya.

٢٢٥٧-[٥٥٠٢]. حَدِيثُ: أَنَّ الرَّبِيعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَةَ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، كَسَرَتْ تَنْيَةَ جَارِيَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ.

2257.[5502]- Hadits Nabi ﷺ: "Bahwa Ar-Rubayyi binti An-Nadhr, bibi dari Anas bin Malik ﷺ, telah menghancurkan pagan tetangganya, kemudian Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan hukum qishash...."

Dia mengulang hadits ini pada pembahasan lain dari bab ini, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari²⁶⁴⁹ dengan lafazh ini, dari hadits Anas ﷺ.

²⁶⁴⁸ Al Khithabi, *Gharib Al Hadits* (1/305).

²⁶⁴⁹ *Shahih Bukhari* (No. 2703).

Talkhishul Habir

Imam Muslim juga meriwayatkannya²⁶⁵⁰ dari Anas ؓ:

أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا

"Bahwa saudara Ar-Rubayyi, yaitu Ummu Haritsah telah melukai seseorang kemudian mereka bertengkar...." maka dia menyebutkannya.

Sebagian perawi membenarkan riwayat Imam Bukhari. Al Baihaqi berkata: yang lebih jelas yaitu bahwa keduanya merupakan dua hukum. Demikian pula Imam Ar-Rafi'I berkata dalam kitab *Al Amali*.

٢٢٥٨- [٥٥٠٣]. حَدِيثُ: قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ

الْإِبِلِ

2258.[5503]- Hadits Nabi ﷺ: "Pembunuhan dengan cambuk dan tongkat terdapat seratus ekor unta di dalamnya" (HR. Abu Daud²⁶⁵¹, An-Nasaa'i²⁶⁵² dan Ibnu Majah²⁶⁵³, dari hadits Abdullah bin Amru dalam satu hadits).

Ibnu Hibban menshahihkannya²⁶⁵⁴, Ibnu Al-Qathtan berkata²⁶⁵⁵: hadits itu shahih dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat.

2259.[5504]- Hadits Nabi ﷺ: "Bahwa seorang Yahudi telah menghimpitkan kepada tetangganya diantara

²⁶⁵⁰ *Shahih Muslim* (No. 1675).

²⁶⁵¹ *Sunan Abu Daud* (No. 4588).

²⁶⁵² *Sunan An-Nasaa'i* (No. 4789, 4790).

²⁶⁵³ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2627).

²⁶⁵⁴ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No. 6011)*.

²⁶⁵⁵ *Bayan Al Wahm wa Al Ibhah* (5/410).

dua batu kemudian dia membunuhnya, maka Rasulullah Saw memerintahkan menghimpitkan kepalanya (yahudi) diantara dua batu” (Iṣṭam Rafi’I mengulangi hadits ini pada akhir pembahasan, hadits ini *Muttafaq Alaihi*²⁶⁵⁶, dari hadits Anas (ﷺ)).

2260.[5505]. Hadits Nabi (ﷺ): *يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبِرُ الصَّابِرُ*

“Dibunuhlah seorang pembunuh dan disabarkanlah orang yang sabar” (HR. Ad-Daraquthni²⁶⁵⁷ dan Al Baihaqi²⁶⁵⁸, dari hadits Ats-Tsauri, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar (ﷺ)).

Ma’mar dan yang lainnya meriwayatkannya dari Ismail secara *Mursal*, Ad-Daraquthni berkata: *Irsal* dalam hadits ini lebih banyak.

Al Baihaqi berkata²⁶⁵⁹: hadits itu *Maushul* bukan *Mahfuzh*, Ibnu Al Qaththan telah menshahihkannya.²⁶⁶⁰

[5506]. Hadits Nabi (ﷺ): “Dahulu seorang lelaki sebelum kalian, dikubur dalam tanah kemudian dia dijadikan di dalamnya, kemudian dibawakan paku kepadanya dan ditancapkan diatas kepalanya....” (HR. Bukhari²⁶⁶¹ dan Abu Daud²⁶⁶², dari hadits Khabab bin Al Art, lafazhnya dari Abu Daud).

²⁶⁵⁶ *Shahih Bukhari* (No. 6876) dan *Muslim* (No. 1682).

²⁶⁵⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/140).

²⁶⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (8/50-51).

²⁶⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁶⁰ *Bayan Al Wahm wa Al Iḥām* (5/416).

²⁶⁶¹ *Shahih Bukhari* (No. 6915).

²⁶⁶² *Sunan Abu Daud* (No. 2649).

Talkhishul Habir

2261.[5507]- Hadits Nabi ﷺ: **أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ**

“Benar, tidaklah dibunuh seorang mukmin karena membunuh seorang kafir” (HR. Bukhari²⁶⁶³, Abu Daud²⁶⁶⁴ dan An-Nasaa’i²⁶⁶⁵ dari hadits Ali ﷺ dalam satu hadits, lafazh hadits Bukhari: “*muslim*” sebagai pengganti dari “*mukmin*”).

[5508]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁶⁶⁶ dan Ashhab As-Sunan²⁶⁶⁷ (para penulis kitab sunan) kecuali An-Nasa’i, dari hadits Amru bin Syaib, dari ayahnya dari kakeknya.

[5509]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah²⁶⁶⁸, dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

[5510]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban²⁶⁶⁹, dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

[5511]. Imam Syafi’i meriwayatkannya²⁶⁷⁰ dari riwayat Atha’, Thawus, Mujahid dan Al Hasan secara *Mursal*: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada hari Fathul Makkah:

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

“Tidaklah dibunuh seorang mukmin karena membunuh seorang kafir”

²⁶⁶³ *Shahih Bukhari* (No. 6915).

²⁶⁶⁴ *Sunan Abu Daud* (No. 4530).

²⁶⁶⁵ *Sunan An-Nasaa’i* (No. 4734, 4735).

²⁶⁶⁶ *Musnad Imam Ahmad* (2/178, 192, 194, 211, 215).

²⁶⁶⁷ *Sunan Abu Daud* (No. 2751), *Sunan Tirmidzi* (No. 1413), *Sunan Ibnu Majah* (No. 2659).

²⁶⁶⁸ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2660).

²⁶⁶⁹ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No. 5996)*.

²⁶⁷⁰ *Musnad Imam Syafi’i* (Film. 344).

[5512, 5513]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁶⁷¹, dari hadits Imran bin Hushain dan Aisyah . Hadits Aisyah . diriwayatkan oleh Abu Daud²⁶⁷² dan An-Nasa`i,²⁶⁷³ sedangkan hadits Imran diriwayatkan oleh Al Bazzar.²⁶⁷⁴

[5514]. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazaq²⁶⁷⁵, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya:

أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرَفَعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ
بِهِ، وَغَلَطَ عَلَيْهِ الدِّيَّةَ

"Bahwa seorang muslim telah membunuh kafir dari Ahli dzimmah, maka diadakan kepada Utsman ., kemudian Utsman tidak membunuhnya dan membebaskan membayar diyat kepadanya"

Ibnu Hazm berkata²⁶⁷⁶: hadits ini hampir shahih, tetapi tidak shahih menurut salah seorang sahabat ., karena terdapat di dalamnya sesuatu selain hal ini, kecuali apa yang telah kami riwayatkan, yaitu:

[5515]. Diriwayatkan dari Umar ., bahwa dia menuliskan seperti hal itu untuk dia pimpin, kemudian dia menemukan sebuah kitab dan berkata:

"لَا تَقْتُلُوهُ، وَلَكِنْ اَعْتَقِلُوهُ"

"Jangan bunuh dia, akan tetapi bebaskanlah dia."²⁶⁷⁷

2671 *As-Sunan Al Kubra* (8/29-30).

2672 *Sunan Abu Daud* (No. 4353).

2673 *Sunan An-Nasa`i* (No. 4743).

2674 *Musnad Al-Bazzar* (ringkasannya No. 1443).

2675 *Musnaf Abdurrazaq* (No. 18492).

2676 *Al Muhalla* (10/349).

2677 Pada riwayat م dan ح: اَعْتَقِلُوهُ

Talkhishul Habir

[5516]. Hadits Ibnu Abbas ؓ: *لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ* "Tidaklah dibunuh seorang yang merdeka karena seorang budak" (HR. Ad-Daraquthni²⁶⁷⁸ dan Al Baihaqi²⁶⁷⁹, dari hadits Ibnu Abbas ؓ, dalam sanadnya terdapat Juwaibir dan lainnya yang *Matruk*.

[5517]. Diriwayatkan²⁶⁸⁰ juga dari Ali ؓ, dia berkata: *مِنَ السُّنَّةِ* " *Di antara sunnah adalah tidak dibunuhnya seorang yang merdeka karena seorang budak*" (dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi).

[5518]. Diriwayatkan dari Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya: bahwa Abu Bakar dan Umar ؓ tidak membunuh seorang yang merdeka karena membunuh seorang budak²⁶⁸¹. Diriwayatkan juga oleh Ahmad²⁶⁸².

[5519]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁶⁸³ dari sisi ini secara *Marfu'* dengan lafazh:

أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَقْدَهُ بِهِ

"*Sesungguhnya seorang lelaki telah membunuh budaknya dengan sengaja kemudian Nabi Muhammad ؐ mencambuknya dan*

²⁶⁷⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (No. 3/133).

²⁶⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/35).

²⁶⁸⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/133-134) dan *As-Sunan Al Kubra* (8/34).

²⁶⁸¹ *Ibid*.

²⁶⁸² Aku tidak menemukannya dalam *Musnad Imam Ahmad*, pengarang juga tidak mengembalikannya pada kitabnya *Ittihaf Al Mahirah* (12/292/No. 15610) kecuali hanya kepada Ad-Daraquthni.

²⁶⁸³ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/144).

mengasingkannya satu tahun, menghapuskan bagiannya dari umat muslim dan tidak menghukum pancung terhadapnya.”

Dalam riwayatnya terdapat Ismail bin Ayyas, akan tetapi dia meriwayatkannya dari Al Auza'i, sedangkan riwayatnya dari penduduk syam lebih (kuat)²⁶⁸⁴, diantaranya terdapat Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syami yang dikatakan oleh Abu Hatim²⁶⁸⁵: tidak terpuji menurut mereka dan memiliki banyak hadits *gharib*.

[5520]. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi²⁶⁸⁶, dari hadits Umar *Secara marfu'*, dalam sanadnya terdapat Umar bin Isa Al Aslami, dia *Munkirul hadits*.

حَدِيثُ: لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. [٥٥٢١] - ٢٢٦٢

2262-[5521]. Hadits Nabi ﷺ: “*Tidaklah dibunuh seorang orang tua karena anaknya*” (HR. Tirmidzi²⁶⁸⁷, dari Umar ﷺ dan dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Artha'ah).

Hadits ini memiliki riwayat lain menurut Imam Ahmad²⁶⁸⁸, Ad-Daraquthni²⁶⁸⁹, dan Al Baihaqi²⁶⁹⁰ riwayat yang paling shahihnya, terdapat cerita juga di dalamnya. Al Baihaqi juga menshahihkan sanadnya, karena para perawinya *tsiqah*.

²⁶⁸⁴ Dari huruf mim dan ha'.

²⁶⁸⁵ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/8) dan kalimatnya: dia memiliki banyak hadits *gharib*, juga tidak terpuji menurut mereka, dia lebih cenderung dhaif yang semestinya seperti itu.

²⁶⁸⁶ Ibnu Adi, *Al Kamil* (5/58).

²⁶⁸⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (No. 1400).

²⁶⁸⁸ *Musnad Imam Ahmad* (1/16).

²⁶⁸⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/141).

²⁶⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (8/38).

Talkhishul Habir

[5522]. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan²⁶⁹¹ dari hadits Saraqah dan sanadnya dhaif, terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat di dalamnya tentang riwayat Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Dikatakan: dari Amru, dikatakan juga: dari Saraqah, dikatakan juga: tanpa ada perantara, itu menurut Imam Ahmad²⁶⁹² dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah.

[5522]. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi²⁶⁹³ dan Ibnu Majah,²⁶⁹⁴ dari hadits Ibnu Abbas, dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim Al Makki, dia *dhaif*, akan tetapi Al-Hasan bin Ubaidillah Al Anbari menjadi tabi'nya dari riwayat Amru bin Dinar, Al Baihaqi yang mengatakannya²⁶⁹⁵.

Abdul Haq berkata:²⁶⁹⁶ Semua hadits ini mempunyai banyak *Ilal* (cela), tidak ada sesuatu apapun yang *shahih* darinya.

Imam Asy-Syafi'i berkata:²⁶⁹⁷ Aku telah menghafalkan dari beberapa ulama yang telah aku temui: *tidaklah dibunuh seorang orang tua karena anaknya*, demikian pula aku mengatakannya.

Al Baihaqi berkata:²⁶⁹⁸ Jalur riwayat hadits ini terputus (*Munqathi'*), Imam Syafi'i telah menegaskan bahwa beberapa ulama telah mengatakan hadits tersebut.

²⁶⁹¹ *Sunan Tirmidzi* (No. 1399).

²⁶⁹² *Musnad Imam Ahmad* (1/22).

²⁶⁹³ *Sunan Tirmidzi* (No. 1401), dia berkata: kami tidak mengetahui sanad ini *marfu'* kecuali dari hadits Ismail bin Muslim, sebagian ulama telah mengomentari tentang Ismail dari sisi hafalannya.

²⁶⁹⁴ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2661).

²⁶⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/39).

²⁶⁹⁶ *Al Ahkam Al Wustha* (4/70).

²⁶⁹⁷ Imam Syafi'i, *Al Umm* (6/36) dan *As-Sunan Al Kubra* (8/38).

²⁶⁹⁸ *Ibid.*



٢٢٦٣- [٥٥٢٤]. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى.

2263-[5524]. Perkataannya: Diriwayatkan dari Amri bin Hazm:

“Bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah menuliskan dalam kitabnya kepada penduduk Yaman: bahwasanya seorang laki-laki dibunuh karena seorang perempuan”

Ini adalah bagian akhir dari kitab Nabi Muhammad ﷺ, itu sangat *Masyhur*, Imam Malik²⁶⁹⁹ dan Syafi'i²⁷⁰⁰ telah meriwayatkan darinya, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amri bin Hazm, dari ayahnya: bahwa dalam kitab yang telah dituliskan Rasulullah ﷺ untuk Amri bin Hazm dalam *Al Uqul*,²⁷⁰¹ Nu'a'im bin Hamad yang menyampaikannya²⁷⁰², dari Ibnu Al-Mubarak, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya adalah Muhammad bin Amri bin Hazm, dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad ﷺ, akan tetapi dia tidak mendengarkan haditsnya dari beliau.

Demikian pula diriwayatkan oleh Abdurrazaq,²⁷⁰³ dari Ma'mar, juga dari jalur riwayat Ad-Daraquthni²⁷⁰⁴.

²⁶⁹⁹ *Al Muwaththa` Imam Malik* (2/849).

²⁷⁰⁰ *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (No. 4979).

²⁷⁰¹ Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam indeks aslinya: “Jamak dari *Al Aql*, yaitu Diyat (denda) atau dalam hukum-hukum diyat, bahwa seorang laki-laki dibunuh karena seorang perempuan, dan terdapat hukum lain di dalamnya”.

²⁷⁰² HR. Ad-Darimi, dari jalur riwayatnya untuk menentang Basyar Al-Murisy (2/615).

²⁷⁰³ *Musnaf Abdurrazaq* (No. 6793).

²⁷⁰⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/122).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud²⁷⁰⁵ dan An-Nasaa'I²⁷⁰⁶, dari jalur riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Az-Zuhri secara *Mursal*. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam kitab *Al-Marasi*²⁷⁰⁷ dari Ibnu Syihab, dia berkata: aku telah membaca kitab Rasulullah ﷺ untuk Amri bin Hazm ketika beliau mengutusnyanya ke Najran, sedangkan kitabnya berada ditangan Abu Bakar bin Hazm.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'I,²⁷⁰⁸ Ibnu Hibban,²⁷⁰⁹ Al Hakim²⁷¹⁰ dan Al Baihaqi²⁷¹¹ secara *Maushul* dan (*Muthawwil*)²⁷¹² atau lebih panjang, dari hadits Al Hakam bin Musa, dari Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Daud, Az-Zuhri berkata kepadaku, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amri bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, Imam Ad-Darimi memisahkannya dalam musnadnya²⁷¹³ dari Al Hakam secara terputus (*Muqotho*).

Para Ahli Hadits telah berselisih pendapat dalam hal shahihnya hadits ini, kemudian Abu Daud berkata dalam kitabnya *Al-Marasi*²⁷¹⁴: hadits ini telah diteliti sanadnya dan tidak shahih, yang di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Daud telah keliru, melainkan itu adalah Sulaiman bin Arqom.

Dalam pembahasan lain Abu Daud juga berkata:²⁷¹⁵ aku tidak mengatakannya hadits, karena Al Hakam bin Musa telah keliru dalam perkataannya: Sulaiman bin Daud, sedangkan Muhammad bin Al Walid

2705 Dalam kitab *Al-Marasil* (No. 257).

2706 *Sunan An-Nasaa'I* (No. 4855).

2707 *Op. cit.*

2708 *Sunan An-Nasa'I* (No. 4853).

2709 *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No. 6559)*.

2710 *Mustadrak Al Hakim* (1/395-397).

2711 *As-Sunan Al Kubra* (8/28).

2712 Dari huruf mim dan ha'.

2713 *Musnad Ad-Darimi* (2/249).

2714 Hlm. 213.

2715 Selain dalam kitab *Al-Marasil*, sebagaimana dalam kitab *Al Badr Al Munir* (8/382).



Ad-Dimasyqi telah berkata kepadaku bahwa dia telah membaca asalnya Yahya bin Hamzah adalah Sulaiman bin Arqam.

Seperti ini pula Abu Zur'ah Ad-Dimsyiqi mengatakannya.²⁷¹⁶ sesungguhnya itu benar, riwayatnya diikuti oleh Shalih bin Muhammad Zur'ah dan Abu Hasan Al-Harawi serta yang lainnya.

Zur'ah berkata:²⁷¹⁷ Duhaim berkata kepada kami, dia berkata: aku telah membaca pada kitab Yahya bin Hamzah tentang hadits Amri bin Hazm ternyata itu diriwayatkan dari Sulaiman bin Arqam. Shalih berkata: Cerita ini telah ditulis dariku oleh Muslim bin Al Hajjaj.

Aku berkata (penulis): ini dikuatkan²⁷¹⁸ dengan yang diriwayatkan oleh An-Nasaa'²⁷¹⁹, dari Al-Haitsam bin Marwan, dari Muhammad bin Bakkar, dari Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Arqom, dari Az-Zuhri...., dia berkata: dengan riwayat ini maka menjadi benar.

Ibnu Hazm berkata:²⁷²⁰ Lembaran Amri bin Hazm *Munqothi'* (terputus) dan tidak bisa dijadikan dalil, sedangkan Sulaiman bin Daud telah disepakati bahwa dia *Matruk*.

Abdul Haq berkata:²⁷²¹ Sulaiman bin Daud yang meriwayatkan lembaran ini dari Az-Zuhri adalah *dhaif* dan dikatakan: sesungguhnya itu adalah Sulaiman bin Arqam.

Diikuti oleh²⁷²² Ibnu Adi,²⁷²³ kemudian dia berkata: ini salah, akan tetapi dia adalah Sulaiman bin Daud, Al Hakam bin Musa telah menguatkannya, selesai.

²⁷¹⁶ Lih. *Mizan Al I'tidal* (2/201).

²⁷¹⁷ *Ibid*.

²⁷¹⁸ Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam indeks aslinya: atau menegaskan bahwa dia telah meriwayatkan hadits dan berkata: dari Sulaiman bin Arqam.

²⁷¹⁹ *Sunan An-Nasaa' I* (No. 4854).

²⁷²⁰ *Al Muhalla* (6/13).

²⁷²¹ *Al Ahkam Al Wustha* (4/58).



Talkhishul Habir

Abu Zur'ah berkata: Dia menyampaikannya kepada Imam Ahmad dan berkata: Sulaiman bin Daud itu bukan siapa-siapa.²⁷²⁴

Ibnu Hibban berkata:²⁷²⁵ Sulaiman bin Daud Al Yamami *Dhaif*, sedangkan Sulaiman bin Daud Al Khaulani *Tsiqah*, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, sedangkan yang meriwayatkan hadits tentang shadaqah adalah Al Khaulani, maka barangsiapa yang telah mendhaifikannya sesungguhnya dia mengira bahwa perawinya itu adalah Al Yamami.

Aku katakan: Seandainya Al Hakam bin Musa sebelumnya tidak keliru dalam perkataannya: Sulaiman bin Daud, melainkan itu adalah Sulaiman bin Arqam, niscaya perkataan Ibnu Hibban memiliki catatan.

Hal itu dishahihkan²⁷²⁶ oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga oleh Al Baihaqi,²⁷²⁷ dia meriwayatkannya dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata: aku berharap hadits itu *shahih*. Al Baihaqi berkata: Sulaiman bin Daud Al-

²⁷²² Dalam penjelasan *Al Mushannif* disini terdapat campur tangan, karena telah keliru dalam pengembalian *Adh-dhamir Al-Manshub* pada fi'il (فعل) kepada Abdul Haq Al Isybili padahal dia lebih terakhir hidupnya daripada Ibnu Addy sendiri, sesungguhnya perkataan Ibnu Addy dalam kitabnya *Al-Kamil* merupakan penjelasannya terhadap perkataan Imam Ahmad. Konteks dalam kitab *Al Badr Al Munir* (8/383) yang benar adalah tanpa campur tangan.

²⁷²³ *Al Kamil* (3/275).

²⁷²⁴ Seperti inilah ringkasan Al Hafizh terhadap ungkapan Imam Ahmad dan terdapat kesalahan dalam penamaan Sulaiman, ungkapannya tersebut sebagaimana dalam kitab *Al Kamil* (3/275): dia menentang terhadap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal dalam hal hadits Yahya bin Hamzah yang sangat panjang dengan diyat (denda). Kemudian dia berkata: lelaki ini berasal dari penduduk pulau, dikatakan kepadanya: Sulaiman bin Daud bukanlah siapa-siapa. Yang paling benar adalah hal itu disebutkan oleh Ibnu Al Mulqin dalam kitab *Al Badr Al Munir* (8/383).

²⁷²⁵ Ibnu Hibban, *Ats-Tsiqat* (6/387) dan *Al Ihsan* (14/515).

²⁷²⁶ Maksudnya adalah Hadits, sebagaimana dalam indeks aslinya.

²⁷²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/89).

Khaulany ini telah dipuji oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, Utsman bin Said dan Jamaah dari para hufazh.

Al Hakim berkata:²⁷²⁸ Abu Ahmad Al Husain bin Ali menceritakan kepadaku,²⁷²⁹ dari Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, bahwasanya dia telah ditanya tentang hadits Amr bin Hazm kemudian dia berkata: Sulaiman bin Daud menurut kami merupakan orang yang tidak bermasalah.

Hadits tersebut telah dishahihkan oleh para ulama dengan kitab yang telah disebutkan, bukan dari sisi sanadnya, akan tetapi dari sisi kemasyhurannya, kemudian Imam Syafi'i berkata dalam risalahnya:²⁷³⁰ Mereka belum menerima hadits ini sampai telah ditetapkan menurut mereka bahwasanya itu adalah kitab Rasulullah ﷺ.

Ibnu Abdul Barr berkata:²⁷³¹ kitab ini sangat *masyhur* dikalangan para ahli sejarah, *Ma'ruf* apa yang ada di dalamnya menurut Ahlul Ilmi dengan pengetahuan yang melebihi kemasyhurannya daripada sanadnya, karena hadits itu menjadi mutawatir ketika disampaikan, karena manusia menerimanya dengan baik dan penuh pengetahuan.

Ibnu Abdul Barr berkata: Yang menjadi dalil atas kemasyhurannya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Malik, dari Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin Said, dari Said bin Al Musayyab, dia berkata: ditemukan kitab pada keluarga Hazm yang mereka menyebutnya merupakan kitab Rasulullah ﷺ.

Al Uqaili berkata:²⁷³² Kitab ini adalah hadits yang telah ditetapkan dan terjaga, kecuali sesungguhnya menurut pendapat kami

²⁷²⁸ *Mustadrak Al Hakim* (1/395).

²⁷²⁹ [3/574].

²⁷³⁰ *Ar-Risalah* (No. 422-423).

²⁷³¹ Ibnu Abdul Barr, *At-Tamhid* (18/338-339).

²⁷³² *Adh-Dhu'afa* (2/128).



Talkhishul Habir

bahwasanya itu adalah kitab yang tidak pernah di dengar dari perawi diatas Imam Az-Zuhri.

Ya'kub bin Sufyan berkata:²⁷³³ Aku tidak mengetahui kitab yang paling shahih dari semua kitab yang telah disampaikan kecuali kitab Amri bin Hazm ini, karena sesungguhnya para sahabat Nabi ﷺ dan para Tabi'in merujuk kepada kitab itu dan mereka mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Al Hakim berkata²⁷³⁴: Umar bin Abdul Aziz dan imam pada masanya (Az-Zuhri) telah bersaksi untuk kitab ini dan mengakuinya shahih..., kemudian kitab tersebut berserta sanadnya dikembalikan kepada keduanya.

Hadits Nabi ﷺ: *فِي كُلِّ إصْبَعٍ عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ* "Pada setiap jari terletak sepuluh ekor unta" (itu adalah bagian akhir dari kitab yang sebelumnya).

[5525]. Abu Daud telah meriwayatkannya²⁷³⁵, dari hadits Abu Musa ﷺ, juga dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

[5526]. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud,²⁷³⁶ An-Nasa'i²⁷³⁷ dan Ibnu Majah,²⁷³⁸ dari riwayat Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Hadits Nabi ﷺ: *إِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ*
"Apabila kalian membunuh maka perlakukanlah dengan baik yang

²⁷³³ *Al Ma'rifah Wa At-Tarikh* (2/216).

²⁷³⁴ *Al Mustadrak* (1/397).

²⁷³⁵ *Sunan Abu Daud* (No. 4556-4561).

²⁷³⁶ *Ibid.* (No. 4562-4564).

²⁷³⁷ *Sunan An-Nasaa'i* (No. 4853-4857).

²⁷³⁸ Aku tidak menemukan pada kitab sunannya, Imam Al Mizzi juga tidak menyebutkannya dalam kitab *Al Athraf* (6/309), akan tetapi dia mengembalikannya kepada Abu Daud dan An-Nasaa'i.

dibunuh, dan apabila kalian menyembelih (hewan) maka perlakukanlah dengan baik sembelihan itu” (HR. Muslim²⁷³⁹, Ahmad²⁷⁴⁰, Abu Daud²⁷⁴¹, An-Nasaa’i²⁷⁴² dan Ibnu Majah²⁷⁴³, dari hadits Syadad bin Aus, akan dijelaskan nanti pada pembahasan hewan kurban).

Hadits Nabi ﷺ: **أَنَّ الْغَامِئِيَّةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَتْ: “Bahwa seorang perempuan Al-Ghaamidi telah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: aku telah berzina maka sucikanlah aku, demi Allah, sesungguhnya aku hamil, beliau bersabda: pergilah sampai engkau melahirkan....”** (HR. Muslim²⁷⁴⁴, dari hadits Buraidah, akan diulangi pembahasannya pada bab *Al Hudud*).

٢٢٦٤ - [٥٥٢٧]. حَدِيثُ: مَنْ حَرَّقَ حَرَقْنَا، وَمَنْ عَرَّقَ

أَعْرَقْنَا.

2264. [5527]- Hadits Nabi ﷺ: **مَنْ حَرَّقَ حَرَقْنَا، وَمَنْ عَرَّقَ: “Barangsiapa yang telah membakar, maka kami membakarnya, dan barangsiapa yang telah menenggelamkan, maka kami menenggelamkannya”** (HR. Baihaqi dalam *Al Ma’rifah*²⁷⁴⁵).

²⁷³⁹ *Shahih Muslim* (No. 1955).

²⁷⁴⁰ *Musnad Imam Ahmad* (4/123, 125).

²⁷⁴¹ *Sunan Abu Daud* (No. 2815).

²⁷⁴² *Sunan An-Nasaa’i* (No. 4405, 4411-4414).

²⁷⁴³ *Sunan Ibnu Majah* (No. 3170).

²⁷⁴⁴ *Shahih Muslim* (No. 1695, 23).

²⁷⁴⁵ *Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar* (12/41), lih. *As-Sunan Al Kubra* (8/43) dan *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/340).

Talkhishul Habir

Dari hadits 'Imran bin Naufal bin Yazid bin Al-Barra', dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: dalam sanadnya terdapat sebagian perawi yang *Jahl* (bodoh), akan tetapi itu telah dikatakan oleh Ziyad dalam khutbahnya.

Hadits: أَنْ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ "Bahwa seorang Yahudi telah menghimpit kepada tetangganya" (telah disebutkan sebelumnya)

٢٢٦٥ - [٥٥٢٨]. حَدِيثٌ: لَا قَوْلَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

2265. [5528]- Hadits: "Tidak ada hukuman pancung kecuali dengan pedang." (HR. Ibnu Majah²⁷⁴⁶, dari hadits An-Nu'man bin Basyir).

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar, Ath-Thahawi²⁷⁴⁷, Ath-Thabrani dan Ad-Daraquthni²⁷⁴⁸, Al Baihaqi²⁷⁴⁹, lafazh hadits mereka berbeda-beda dan sanadnya *dhaif*.

[5529]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah²⁷⁵⁰, Al Bazzar²⁷⁵¹, Al Baihaqi²⁷⁵², dari hadits Abu Bakrah, Al-Bazzar berkata²⁷⁵³: hanya Al-Hur bin Malik yang meriwayatkannya, sedangkan yang lain meriwayatkannya secara *Mursal*.

Abu Hatim berkata²⁷⁵⁴: ini adalah hadits *Munkir*.

²⁷⁴⁶ Sunan Ibnu Majah (No. 2667).

²⁷⁴⁷ Sarh Ma'ani wa Al-Atsar (3/184).

²⁷⁴⁸ Sunan Ad-Daraquthni (3/106).

²⁷⁴⁹ As-Sunan Al Kubra (8/62).

²⁷⁵⁰ Sunan Ibnu Majah (No. 2668).

²⁷⁵¹ Musnad Al Bazzar (No. 3663).

²⁷⁵² As-Sunan Al Kubra (8/63).

²⁷⁵³ Musnad Al Bazzar (9/116).


²⁷⁵⁴ Ilal Ibnu Abu Hatim (1/461/No. 1388).


Menurut Ibnu Al-Qaththan²⁷⁵⁵: bahwa Al Walid bin Shalih adalah pengikut (Tabi') Al-Hur bin Malik, itu menurut Ad-Daraquthni²⁷⁵⁶, Al Baihaqi memberikan alasannya²⁷⁵⁷ dengan Mubarak bin Fadhalah, yang meriwayatkannya dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah.


Al Bazzar berkata:²⁷⁵⁸ Aku mengiranya salah, karena²⁷⁵⁹ yang lain meriwayatkannya dari Al Hasan secara *Mursal*.

Demikian pula Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya²⁷⁶⁰ dari Asy'at dan lainnya, dari Al Hasan secara *Mursal*.

Pada pembahasan lain:

[5530]. Dari Abu Hurairah , diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi²⁷⁶¹, dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Arqom, dia *Matruk*.

[5531]. Dari Ali , diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,²⁷⁶² dalam sanadnya terdapat Ma'la bin Hilal, dia *Kadzab* (pendusta).

[5532]. Dari Ibnu Mas'ud , diriwayatkan oleh Ath-Thabrani²⁷⁶³ dan Al Baihaqi,²⁷⁶⁴ sanadnya sangat *Dhaif*.

Abdul Haq berkata:²⁷⁶⁵ Jalur semua riwayat haditsnya dhaif, demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi²⁷⁶⁶.

²⁷⁵⁵ *Bayan Al wahm wa Al Ibbam* (5/184).

²⁷⁵⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/105).

²⁷⁵⁷ *Mukhtashar Al Khilafiyat* (4/349).

²⁷⁵⁸ *Musnad Al Bazzar* (9/116).

²⁷⁵⁹ [3/575].

²⁷⁶⁰ *Musnaf Ibnu Abu Syaibah* (9/354).

²⁷⁶¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/63).

²⁷⁶² *Sunan Ad-Daraquthni* (3/87-88).

²⁷⁶³ *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 10044).

²⁷⁶⁴ Op.cit.

²⁷⁶⁵ *Al Ahkam Al Wustha* (4/75).

²⁷⁶⁶ *At-Tahqiq* (2/314).



Talkhishul Habir

Al Baihaqi berkata:²⁷⁶⁷ tidak ditetapkan bahwa hadits itu memiliki sanad.

٢٢٦٦ - [٥٥٣٣]. حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ بِسَرْقَةٍ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتَيْهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّكُمْ تَعْمَدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا.

2266-[5533]. Hadits: "Bahwa dua orang laki-laki telah bersaksi dihadapan Ali ﷺ atas seorang laki-laki lain karena mencuri, maka Ali ﷺ memotong tangannya, kemudian keduanya menarik kembali kesaksiannya, maka Ali ﷺ berkata: Seandainya aku tahu bahwa kalian berdua sengaja melakukannya, niscaya aku potong tangan kalian berdua." Asy-Syafi'i,²⁷⁶⁸ di antara jalur riwayatnya adalah Al Baihaqi:²⁷⁶⁹ Sufyan menyampaikan kepada kami, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dengan hadits ini. Sanadnya shahih, Imam Bukhari telah mengomentarkannya²⁷⁷⁰ dengan kuat dan berkata: "Mutharrif berkata...."

Ath-Thabari juga meriwayatkannya, dari Bundar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Mutharrif seperti itu.

²⁷⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/63).

²⁷⁶⁸ *Ibid.* (8/41).

²⁷⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁷⁰ *Kitab Ad-Diyat*, pembahasan: apabila suatu kaum terkena perkara dari seseorang, apakah dia dihukum atau dipotong dari mereka semua?

٢٢٦٧- [٥٥٣٤]. حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَطَالَبَ أَوْلِيَاؤُهُ بِالْقَوْدِ، ثُمَّ قَالَتْ أُخْتُ الْقَتِيلِ، وَكَانَتْ زَوْجَةَ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حَقِّي، فَقَالَ عُمَرُ: عَتَقَ الرَّجُلُ.

2267.[5534]. Hadits: *"Bahwa seorang laki-laki telah membunuh seorang lainnya pada masa Umar ﷺ, maka walinya meminta hukuman pancung, kemudian saudara perempuan dari yang dibunuh berkata, yang tidak lain adalah istri yang membunuh: aku telah memaafkannya dari hakku, maka Umar ﷺ berkata: bebaslah laki-laki (pembunuh) itu. (HR. Abdurrazaq,²⁷⁷¹ dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahab, seperti itu.*

Al Baihaqi juga meriwayatkannya²⁷⁷², dari Hadits Zaid bin Wahab, dia menambahkan: Kemudian Umar memerintahkan kepada mereka semua untuk membayar diyat (denda), dia meriwayatkannya dari sisi lain seperti itu.


٢٢٦٨- [٥٥٣٥]. قَدْ عَهَدَ عُمَرُ وَأَوْصَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، أَيَّ حَالَةِ الْهَلَاكِ، فَعَمِلَ بَعْدِهِ وَوَصَايَاهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الطَّيِّبَ سَقَى عُمَرَ لَبَنًا، فَخَرَجَ مِنْ جُرُوحِهِ، لِمَا أَصَابَ أَمْعَاهُ مِنَ الْحَرْقِ، فَقَالَ الطَّيِّبُ: أَعْهَدُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

2268.[5535]- Perkataannya: *"Umar ﷺ telah berjanji dan berwasiat dalam keadaan itu, yaitu keadaan sekarat, kemudian dilakukanlah janjinya dan wasiat-wasiatnya, dia*

²⁷⁷¹ Musnaf Abdurrazaq (10/13).

²⁷⁷² As-Sunan Al Kubra (8/59).

Talkhishul Habir

menyebutkan bahwa seorang dokter telah meminumkan susu kepada Umar , kemudian dia sembuh dari sakitnya, karena ususnya terkena usus buntu, kemudian dokter itu berkata: *Berjanjilah wahai Amirul Mukiminin*. Al Bukhari meriwayatkannya²⁷⁷³ dari Amr bin Maimun dalam kisah pembunuhan Umar secara panjang.

[5536]. Al Hakim juga meriwayatkannya²⁷⁷⁴, kemudian Al Baihaqi²⁷⁷⁵ dari Jalur Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dia berkata: "Abu Lu'luah berkata, anak laki-laki dari Mughirah bin Syu'bah..." kemudian dia menyebutkan kisah tersebut secara panjang.

حَدِيثُ: عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ يُخَيَّرُ وَلِيَّهَا بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ دِيَّتَهَا وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ وَيَبْدَلَ نِصْفَ دِيَّتِهِ.

2269-[5537]. Hadits Atha' dan Al Hasan, bahwa keduanya berkata: *Apabila seorang laki-laki telah membunuh seorang perempuan, maka wali perempuan itu diberi pilihan antara mengambil dendanya atau membunuhnya dan mendapatkan setengah dari dendanya, sedangkan apabila seorang perempuan membunuh seorang laki-laki, maka wali laki-laki itu diberi pilihan antara mengambil semua dendanya dari harta perempuan itu atau membunuhnya dan mengambil setengah dari dendanya.*"

²⁷⁷³ *Shahih Bukhari* (No. 3700).

²⁷⁷⁴ *Al Mustadrak* (3/91).

²⁷⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/48).

Dia berkata: diriwayatkan seperti itu dari Ali ﷺ dalam riwayat lain, tetapi aku tidak menemukannya.²⁷⁷⁶

٢٢٧- [٥٥٣٨]. حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ قَتَلَ خَمْسَةَ أَوْ سَبْعَةَ بَرَجَلٍ

قَتَلُوهُ غِيْلَةً، وَقَالَ: لَوْ تَمَلَّأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ جَمِيعًا.

2270- [5538]. Hadits Umar ﷺ: "Bahwasanya dia berperang bersama lima atau tujuh orang dengan satu orang kemudian mereka membunuhnya secara berlebihan, maka Umar ﷺ berkata: seandainya itu dipenuhi oleh penduduk Shana'a (Yaman) niscaya aku membunuh mereka semua." (HR. Malik²⁷⁷⁷).

Dari Yahya bin Said, dari Said bin Musayyab dengan lafazh ini. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari²⁷⁷⁸ dari sisi yang lain.

[5539]. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi,²⁷⁷⁹ dari hadits Jarir bin Hazim, dari Al Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani, dari ayahnya secara panjang, Imam Bukhari berkata: Ibnu Basyar berkata kepadaku: Yahya berkata kepada kami dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu

²⁷⁷⁶ Riwayat Ali ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam mushannafnya (5/410), pembahasan barangsiapa yang berkata: tidak dibunuh sampai dia memberikan setengah dari dendanya, dari Al Mughirah dari Asy-Sya'bi, dia berkata: dilaporkan kepada Ali ﷺ bahwa seorang laki-laki telah membunuh seorang perempuan, kemudian Ali ﷺ berkata kepada wali-wali perempuan itu: jikalau kalian menghendaki maka berikanlah setengah dendanya dan bunuhlah dia.

Sedangkan riwayat Atha' telah diriwayatkan darinya bertentangan dengan yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya (5/410) dari Ibnu Juraj, dari Atho', dia berkata: dia dibunuh dan tidak ada keuatamaan diantara keduanya.

²⁷⁷⁷ *Al Muwaththa`* (2/871).

²⁷⁷⁸ *Shahih Al Bukhari* (No. 6896).

²⁷⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/41).



Talkhishul Habir

Umar ؓ: bahwa seorang anak laki-laki telah dibunuh secara berlebihan, kemudian Umar ؓ berkata: seandainya penduduk Shana'a (Yaman) ikut serta di dalamnya niscaya aku membunuh mereka semuanya.

٢٢٧١- [٥٥٤٠]. قَوْلُهُ: حِكَايَةٌ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا

يَقْتَصِرُ مِنَ اللَّطْمَةِ

2271- [5540]. Perkataannya: cerita dari Syeikh Abu Ishaq:

"Bahwasanya dia tidak mengambil qishash dari pukulan."

Itu adalah perkataan Imam Ali ؓ. Akan tetapi Aku tidak menemukannya, riwayat yang *shahih* dari Ali ؓ bertentangan dengan itu, yaitu:

[5541]. Imam Bukhari berkata²⁷⁸⁰: Abu Bakar dan Ali ؓ telah memimpin atas pukulan. Aku telah menjelaskannya dalam kitab *Taghliq At-Ta'liq*.²⁷⁸¹

٢٢٧٢- [٥٥٤٢]. قَوْلُهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ، فَلَا

دِيَّةَ لَهُ، الْحَدُّ قَتْلُهُ

2272- [5542]. Perkataannya: diriwayatkan dari Umar dan Ali ؓ bahwa keduanya berkata: "Barangsiapa

²⁷⁸⁰ *Kitab Ad-Diyat*, pembahasan apabila suatu kaum terkena masalah karena seseorang, apakah dia yang dihukum atau diputuskan dari mereka semua? (No. 6896).

²⁷⁸¹ *Taghliq At-Ta'liq* (5/250 dan seterusnya).

yang mati karena hukuman atau qishash, maka tidak ada denda baginya, hukumannya adalah dibunuh” (HR. Al Baihaqi).²⁷⁸²)

Itu dari riwayat hadits Ubaid bin Umair, dari Umar dan Ali ؓ, bahwa keduanya berkata: *الَّذِي يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ لَا دِيَّةَ لَهُ* “Orang yang mati dalam hukuman qishash tidak ada denda baginya”.

Ibnu Mundzir berkata: kami juga telah meriwayatkannya dari Abu Bakar ؓ.

[5543]. Dalam²⁷⁸³ kitab *Ash-Shahihain*²⁷⁸⁴ diriwayatkan dari Ali ؓ, dia berkata: *مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا قِيمَتُهُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدِيَّتُهُ* “Aku tidak pernah ingin memberlakukan hukuman kepada seseorang kemudian dia mati dan aku menyesalinya kecuali peminum khamar (minuman keras), karena sesungguhnya walaupun dia mati tetap ada dendanya”

٢٢٧٣. قَوْلُهُ: عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا إِذَا عَفَا بَعْضُ

الْمُسْتَحِقِّينَ عَنِ الْقِصَاصِ سُقُوطُهُ

2273. Perkataannya: diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud ؓ dalam hal apabila sebagian orang yang berhak memutuskan telah memaafkannya (pembunuh) dari hukuman Qishash, maka *Saqatha*²⁷⁸⁵ (hilanglah hukumannya).

Riwayat Umar ؓ baru saja disebutkan sebelumnya.

²⁷⁸² *As-Sunan Al Kubra* (8/68).

²⁷⁸³ [ق/576].

²⁷⁸⁴ *Shahih Bukhari* (No. 6778) dan *Shahih Muslim* (1707).

²⁷⁸⁵ Aslinya adalah *Suquthuh*, itu ditetapkan dari huruf mim dan ha'.

Talkhishul Habir

[5544]. Sedangkan riwayat Ibnu Mas'ud ﷺ telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁷⁸⁶ dari jalur riwayat Ibrahim, dari Umar dan Ibnu Mas'ud ﷺ, dalam sanadnya terdapat yang terputus.

[5545]. Hadits Nabi ﷺ: **لِيُؤْمَدَ الْقَوْذُ**: "Dalam pembunuhan yang disengaja terdapat hukuman pancung" (HR. Imam Syafi'i²⁷⁸⁷, Abu Daud²⁷⁸⁸, An-Nasaa'i²⁷⁸⁹ dan Ibnu Majah²⁷⁹⁰ dari hadits Ibnu Abbas ﷺ dalam hadits yang panjang).

Terdapat perselisihan pendapat dalam hal *Al-Washl* (sampainya hadits) dan *Al-Irsal* dari hadits tersebut, Imam Ad-Daraquthni menshahihkan *Al-Irsal* (pengiriman hadits itu) dalam kitabnya *Al Ilal*.²⁷⁹¹

Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur riwayat Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amri bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya secara *Marfu'*: **الْعَمْدُ قَوْذٌ، وَالْخَطَأُ دِيَةٌ**
"Pembunuhan karena disengaja dihukum pancung dan yang tidak disengaja membayar denda" (dalam sanadnya terdapat perawi dhaif).

٢٢٧٤- [٥٥٧٤] حَدِيثُ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ يَا خُرَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هَذَا، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ.

2274- [5574]. Hadits Abu Syuraih Al Ka'bi ﷺ: bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda kepada mereka:

²⁷⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra* (8/60).

²⁷⁸⁷ *Musnad Imam Syafi'i* (hlm. 345) dan *Al Umm* (7/330) dari Thawus secara *Mursal*.

²⁷⁸⁸ *Sunan Abu Daud* (No. 4591).

²⁷⁸⁹ *Sunan An-Nasaa'i* (No. 4789, 4790).

²⁷⁹⁰ *Sunan Ibnu Majah* (No. 2635).

²⁷⁹¹ *Ilal Ad-Daraquthni* (11/35-36/No. 2108).

"Kalian wahai keluarga Khuza'ah telah membunuh orang ini dari keluarga Khuzail, demi Allah, aku menjadi saksi" (HR. Tirmidzi²⁷⁹² dan dia menshahihkannya, aslinya adalah *Muttafaq Alaih*²⁷⁹³).

Hadits Umar رضي الله عنه dan Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwa keduanya telah berkata: " إِذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْقِصَاصِ، أَنَّ الْقِصَاصَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُونَ " "Apabila sebagian orang yang berhak memutuskan telah memaafkan dari hukuman qishash, maka sesungguhnya hukuman qishash itu hilang walaupun sebagian lainnya belum meridhainya" (HR. Al Baihaqi²⁷⁹⁴, ini telah disebutkan pada akhir pembahasan bab yang sebelumnya).

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakr bin Amr bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya bahwa nabi صلى الله عليه وسلم pernah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman yang berisi tentang *faraidh* (ilmu waris), sunnah-sunnah dan hukum diyat. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa diyat jiwa seorang muslim adalah 100 ekor unta.

Masalah ini telah dibahas pada "Bab Sesuatu yang diwajibkan dalam Qishash"

٢٢٧٥ - [٥٥٤٨]. قَوْلُهُ: اِحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي دِيَةِ الْخَطَأِ بِمِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ مُخَمْسَةَ: عِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتُ كَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً. قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ.

²⁷⁹² Sunan Tirmidzi (No. 1406).

²⁷⁹³ Shahih Al Bukhari (No. 104) dan Shahih Muslim (No. 1354).

²⁷⁹⁴ As-Sunan Al Kubra (8/56-57).

Talkhishul Habir

2275.[5548]- Perkataan penulis: Para perawi berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud: bahwa Nabi ﷺ menetapkan hukuman diyat bagi pembunuhan karena tersalah (*qatl Al Khatha'*, tidak sengaja) adalah membayar 100 ekor unta yang dibagi menjadi lima kategori; 20 ekor *bint makhadh* (unta betina yang berumur 1 tahun memasuki tahun ke-dua), 20 ekor *bint labun* (unta betina yang berumur 2 tahun memasuki tahun ke-tiga), 20 ekor *ibn labun* (unta jantan yang berumur 2 tahun memasuki tahun ke-tiga), 20 ekor hiqqah (unta betina yang berumur 3 tahun memasuki tahun ke-empat) dan 20 ekor jadza'ah (unta yang berumur 4 tahun memasuki tahun ke-lima).

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud (marfu'),²⁷⁹⁵ dan diriwayatkan juga dari Sulaiman bin Yasar seperti redaksi di atas, Imam Ahmad bin Hanbal,²⁷⁹⁶ pengarang kitab-kitab sunan,²⁷⁹⁷ Al Bazzar,²⁷⁹⁸ Ad-Daraquthni,²⁷⁹⁹ dan Al Baihaqi²⁸⁰⁰ seluruhnya riwayat dari Ibn Mas'ud secara marfu' (Hadits yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ), akan tetapi dalam riwayatnya menggunakan redaksi "bani labun" bukan "ibn labun". Imam Al-Dar al-Quthni menjabarkan pembahasan tentang hadits ini dalam kitab "al-sunan"-nya²⁸⁰¹, beliau juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abi Ubaidah dari ayahnya secara *mauquf* (Hadits yang disandarkan kepada sahabat) dengan redaksi "*Isyruna bani labun*" menurutnya sanad

²⁷⁹⁵ Dalam naskah aslinya: *Marfu'*, yang benar adalah dari riwayat م, ر, هـ.

²⁷⁹⁶ Musnad Al Imam Ahmad (1/450)

²⁷⁹⁷ Sunan Abu Daud (No. 4545), Sunan An-Nasa'i (no.: 4802), Sunan At-Tirmidzi (no.: 1383), sunan Ibn Majah (no.: 2631)

²⁷⁹⁸ Musnad Al Bazzar (no.:1922)

²⁷⁹⁹ Sunan Ad-Daraquthni (3/172-176)

²⁸⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra* (7/74-75)

²⁸⁰¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (3/172-176)

hadits ini *hasan*. Hadits dengan reaksi “bani Makhadh” dengan beberapa jalur periwayatan dianggap lemah. Periwayatan dari jalur Ibrahi An-Nakha’i dari ibn Mas’ud memperkuat *ke-mauqufan* hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah.

Imam Al Baihaqi mengomentari pendapat Ad-Daraquthni²⁸⁰². beliau mengatakan bahwa Ad-Daraquthni salah dalam menilai hadits ini, kasarnya beliau berbohong. Imam Al Baihaqi berkata: “Aku sudah melihatnya dalam kitab *Jami’ Sufyan Ats-Tsauri* dari Manshur dari Ibrahim dari Abdullah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Yazid bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Mijlaz dari Abu Ubaidah dari Abdullah, seluruhnya menggunakan redaksi “Bani Makhadh.”

Aku katakan: Masing-masing saling membantah. aku sudah melihat riwayat ini dalam “Kitab Ibn Huzaimah” dan dia adalah seorang imam (pimpinan) dari riwayat Waki’ dari Sufyan, dengan redaksi “Bani Labun” sebagaimana yang dijelaskan oleh Ad-Daraquthni. Hal ini membuktikan²⁸⁰³ bahwa Ad-Daraquthni tidak merubah periwayatan Hadits, mungkin saja kesalahan terjadi pada generasi sebelumnya.²⁸⁰⁴

۲۲۷۶ - [۵۵۴۹] حَدِيثُ: أَعْتَى النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ بِذَخْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

2276-[5549]. Hadits: Sesungguhnya ada 3 orang yang paling sombong di sisi Allah: pertama orang yang membunuh di tanah haram, kedua orang yang membunuh bukan karena qishash, ketiga orang yang membunuh karena balas dendam masa jahiliyah.

²⁸⁰² Dalam kitab *Al Khilafiyat*, lihat dalam kitab *Mukhtashar*-nya (4/362)

²⁸⁰³ [۳/577].

²⁸⁰⁴ Dalam catatan pinggir naskah asli: sudah terjadi sejak dahulu.

Talkhishul Habir

Ahmad bin Hanbal,²⁸⁰⁵ Ibnu Hibban²⁸⁰⁶ dari jalur periwayatan hadits Abdullah Ibn Amr.

[5550] Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,²⁸⁰⁷ Ath-Thabrani,²⁸⁰⁸ Al Hakim²⁸⁰⁹ dari riwayat hadits Abu Syuraih.

[5551] Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Hakim,²⁸¹⁰ dan Al Baihaqi,²⁸¹¹ dari riwayat hadits Aisyah dengan makna yang sama pada hadits di atas.

[5552] Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Bukhari²⁸¹² dalam kitab *Shahih*-nya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu' dengan redaksi: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحَدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُتَّبِعٌ فِي مَطْلَبِ دَمِ امْرَأٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيَهْرِيْقَ دَمَهُ "Ada tiga kelompok manusia yang paling dimurkai Allah: pertama orang yang murtad di tanah haram, kedua orang yang menghidupkan tradisi-tradisi jahiliyah dalam Islam, ketiga orang yang berambisi menuntut darah seseorang dengan tanpa hak dengan tujuan untuk menumpahkan darah."

*Hadits riwayat Abdullah bin Amr: "Ketahuilah sesungguhnya *diyāt* (denda) pembunuhan keliru (salah sasaran), yaitu pembunuhan dengan menggunakan pecut atau kerikil, adalah *diyāt mughallazhah* (diyāt berat), yaitu 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya yang sedang hamil."

2805 Musnad Al Imam Ahmad (2/187) dengan redaksi (أعدى الناس) dan (بذول)

2806 *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.: 5996).

2807 *Sunan* Ad-Daraquthni (3/96)

2808 *Al Mu'jam Al Kabir* (22/191-192/no.:500)

2809 *Al Mustadrak* (4/349), (صحيح الإسناد)

2810 *Al Mustadrak* (4/349).

2811 *As-Sunan Al Kubra* (8/26).

2812 *Shahih* Al Bukhari (no. 6882).

Abu Daud²⁸¹³ dan An-Nasa'i,²⁸¹⁴ masalah ini sudah dibahas pada "Bab Ma Yajibu fih Al Qishash."

٢٢٧٧- [٥٥٥٣]. حَدِيثُ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا
سَلَّمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ أَحْبَبُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحْبَبُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ: ثَلَاثِينَ
حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فِي بَطْنِهَا أَوْلَادَهَا.

2277-[5553] Hadits: Abdullah bin Amr: "Barangsiapa yang membunuh secara sengaja, maka diserahkan kepada wali yang terbunuh. Apabila mereka mau, mereka boleh membunuhnya (qishah), atau mereka boleh mengambil diyatnya, yaitu dengan membayar 30 ekor unta *hiqqah* (unta betina yang sudah berusia 3 tahun dan memasuki tahun ke-4), 30 ekor unta jaza'ah (unta betina yang sudah berusia 4 tahun dan memasuki tahun ke-5) dan 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang hamil yang kehamilannya sudah memasuki usia pertengahan kehamilan).

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,²⁸¹⁵ dan Ibnu Majah²⁸¹⁶ dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Catatan:

Dalam kitab aslinya²⁸¹⁷ tertera nama Ibnu Umar yang benar adalah Ibn Amr, Abdullah ibn Amr bin Al Ash.

²⁸¹³ Sunan Abu Daud (no.: 4547)

²⁸¹⁴ Sunan An-Nasa'i (no.: 4789)

²⁸¹⁵ Sunan At-Tirmidzi (no.: 1387), status hadis (حسن غريب)

²⁸¹⁶ Sunan Ibnu Majah (hadis no.: 2626)

٢٢٧٨- [٥٥٥٤]. حَدِيثُ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ فَمَاتَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّبَةِ عَلَى عَاقِلَتَيْهَا.

2278-[5554] Ada dua istri dari seorang suami saling bertengkar, salah satunya memukul yang lain dengan menggunakan tiang tenda hingga mati. Rasulullah ﷺ Memutuskan bagi kerabat si pembunuh untuk membayar diyat.

Muttafaq alaih (riwayat Al Bukhari dan Muslim)²⁸¹⁸ dengan redaksi yang panjang dari riwayat Abu Hurairah dan Mughirah bin Syu'bah.²⁸¹⁹

٢٢٧٩- [٥٥٥٥]. حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَلَا إِنَّ فِي الذِّبَةِ الْعُظْمَى مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِيفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

2279-[5555]. Riwayat dari Ubadah bin Ash-Shamit "Ketahuilah bahwa *diyat Al Uzhma* (denda yang besar) adalah dengan membayar 100 ekor unta, diantara 40 ekor unta yang sedang hamil."

Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni²⁸²⁰ dan Al Baihaqi,²⁸²¹ dalam rangkaian sanadnya ada yang terputus (*inqitha*). Dalam riwayat ini dalam cerita Umar yang membayarkan diyat dengan harganya.

2817 Yang dimaksud adalah kitab *Syarah Al Wajiz* karya Imam Ar-Rafi'i.

2818 *Shahih Al Bukhari* (no.:6740). *Shahih Muslim* (no. hadits: 1681).

2819 Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya* (no.:1682)

2820 *Sunan Ad-Daraquthni* (3/104-105).

2821 *As-Sunan Al Kubra* (8/77).

*Hadits:(Diyat membunuh jiwa adalah 100 ekor unta).

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

٢٢٨- [٥٥٥٦]. حَدِيثُ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالَا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنْ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَوْمَهَا عُمُرٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَأَنَا عَشْرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

2280-[5556] Riwayat dari Makhul dan Atha' keduanya berkata: "Kami mendapati orang-orang yang menyatakan bahwa pada masa Rasulullah ﷺ Pembayaran diyat bagi orang muslim yang merdeka adalah 100 ekor unta, kemudian Umar bin Khatthab menghargakannya dengan 1000 (seribu) dinar dan 12.000 (dua belas ribu) dirham.

Asy-Syafi'i²⁸²² dari Muslim dari Ubaidillah bin Umar dari Ayyub ibn Musa dari Ibnu Syihab Az-Zuhri.

Dan riwayat dari Makhul dan Atha' dengan redaksi di atas mereka berkata.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh imam Al Baihaqi.²⁸²³

[5557] Diriwayatkan²⁸²⁴ juga dari jalur Asy-Syafi'i dari Muslim dari Ibn Juraij aku bertanya kepada Atha': "Apakah diyat dibayarkan berupa binatang ternak atau berupa emas?" Atha' menjawab: "Awalnya diyat dibayarkan dengan unta (ibil) sampai Umar bin Khatthab menghargakan/menyamakan 100 unta(ibil, pada pembagian jenis

2822 *Musnad Asy-Syafi'i* (h. 347)

2823 *As-Sunan Al Kubra* (8/76-95)

2824 *As-Sunan Al Kubra* (8/77)



Talkhishul Habir

masing-masing) dengan 120 ba'ir (unta yang sudah gigi taringnya) seluruhnya.²⁸²⁵ Bagi penduduk kampung, jika mau, boleh memberikannya seratus *seratus*²⁸²⁶, dan dia tidak memberikan emas. Seperti itulah hukum diyat pada awalnya.

[5558] Dalam kitab *Al Marasil*²⁸²⁷ karya Imam Abu Daud dari jalur periwayatan Ibnu Ishaq dari Atha' bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan hukum diyat bagi pemilik unta dengan membayar 100 ekor unta, bagi pemilik sapi membayar 200 ekor sapi, bagi pemilik kambing membayar 2000 ekor kambing, bagi pemilik pakaian membayar 200 pakaian.

[5559] Kemudian Imam Abu Daud menuturkan hadits ini dari jalur yang lain, yaitu dari Ibn Ishaq dari Atha' dari Jabir secara *marfu'* (disandarkan sampai kepada Rasulullah ﷺ)²⁸²⁸

٢٢٨١ - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

2281. Hadits: bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan pembayaran diyat 1000 dinar atau 12.000 dirham. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ada seorang laki-laki

²⁸²⁵ Antara kurung buka dan kurung tutup [كل] ada yang hilang dari kitab aslinya yaitu yang ada dalam م dan ه sedangkan dalam م diletakkan tanda yang benarnya.

²⁸²⁶ Dalam kitab aslinya ada tambahan kalimat (اعطه = berikanlah), dipastikan terdapat dalam م dan ه. Dalam ه tidak ada kata (س = seratus) yang ke-dua. Hanya ada satu kata (س = seratus).

²⁸²⁷ Dalam kitab "Sunan" karya Imam Abu Daud. Al Mizzi yang menisbahkan kitab "Al Marasil" kepada Abu Daud, beliau mengatakannya dalam kitab "Athraf"-nya

²⁸²⁸ Sunan Abu Daud (no.: 4544).

yang membunuh pada masa Rasulullah saw²⁸²⁹. kemudian beliau menetapkan pembayaran diyat sebesar 12.000 dirham.

Adapun hukum membayar diyat sebenar 1000 dinar terdapat dalam hadits riwayat Amr bin Hazm Ath-Thawil, sedangkan hukum membayar diyat sebesar 12.000 terdapat dalam riwayat.²⁸³⁰

[5560]Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Para pengarang kitab *As-Sunan*²⁸³¹ dari hadits riwayat Ikrimah. Ada perbedaan pendapat dalam riwayat pada Amr ibn Dinar. Menurut Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi: dari Amr bin Dinar dari Ikrimah.

Menurut Ibnu Uyainah: dari Amr bin Dinar diriwayatkan secara *mursal*.

Menurut Ibnu Abu Hatim²⁸³² dari ayahnya: Pendapat yang mengatakan *mursa*/lebih kuat.

Pendapat ini didukung oleh Abd Al Haq.²⁸³³ Imam Ad-Daraquthni²⁸³⁴ meriwayatkan juga dari Muhammad ibn Maimun dari Ibn Uyainah, secara *maushul*.

Menurut Muhammad bin Maimun: Ibn Uyainah pernah satu kali mengatakan kepada kami dalam hadits tersebut nama "ibn Abbas", akan tetapi yang sering beliau mengatakan "dari Ikrimah."²⁸³⁵

Abd Ar-Razzaq dalam kitab "Mushannaf"²⁸³⁶-nya meriwayatkan dari Ibn Uyainah dari Amr dari Ikrimah secara *mursal*.

2829 [3/578].

2830 Dari r terdapat kata [q]

2831 Sunan Abu Daud (no.; 4546), Sunan At-Tirmidzi (no.; 1388), Sunan An-Nasa'i (no.: 4804) dan sunan Ibn Majah (no. 2632)

2832 Ilal Ibn Abu Hatim (1/462-463/no.: 1390)

2833 *Al Ahkam Al Wustha* (4/57)

2834 Sunan Ad-Daraquthni (3/130)

2835 Maksudnya hadis ini *Mursal* dan dia tidak menyebutkan nama Ibn Abbas.

Talkhishul Habir

Menurut Ibn Hazm²⁸³⁷ seperti itulah yang diriwayatkan oleh teman-teman (ashhab) Ibn Uyainah yang terkenal.

2282.[5561]. Hadits Amr Ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: bahwa Nabi ﷺ menetapkan harga unta (untu diyat) bagi penduduk kampung. Apabila mereka kaya maka harganya ditinggikan, tetapi apabila mereka susah harganya dikurangi.

Imam Asy-Syafi'i²⁸³⁸ meriwayatkan dari Muslim dari Ibn Juraij dari Amr ibn Syu'aib. Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Abu Daud²⁸³⁹ dan Imam An-Nasa'i²⁸⁴⁰ dari Muhammad bin Rasyid dari Amr ibn Su'aib lebih lengkap dibandingkan riwayat imam Asy-Syafi'i. diriwayatkan juga dari Muhammad ibn Rasyid dari Sulaiman ibn Musa dari Amr ibn Su'aib dari ayahnya dari kakek-nya dengan periwayatan hadits yang panjang.

2283-[5562] Hadits dari Amr ibn Hazm: bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Diyat perempuan setengah dari diyat laki-laki"

Keseluruhan riwayat ini tidak terdapat dalam hadits Amr ibn Hazm al-Thawil, tetapi hadits ini diriwayatkan oleh imam Al Baihaqi²⁸⁴¹ dari hadits Mu'azd ibn Jabal, Al Baihaqi mengatakan bahwa sanad hadits ini tidak ada yang sekuat sanad Muadz ibn Jabal.

2836 Mushannaf Abdurrazaq (no.: 17273)

2837 *Al Muhalla* (10/393)

2838 Musnad Asy-Syafi'i (h. 348)

2839 Sunan Abi Daud (no.: 4564)

2840 Sunan An-Nasa'i (no.: 4801)

2841 *Sunan Al Kubra* (8/95)

Diriwayatkan juga dari Umar, Utsman, Ali dan al-Abadilah (sahabat yang bernama Abdullah: Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas.

Adapun *atsar* (perkataan) Umar ; sudah tercantum dalam *atsar* (perkataan) Atha' dan Makhul dan nanti akan disertakan dengan riwayat Ali.

Adapun *atsar* (perkataan) Ali; aku belum melihatnya.

[5563]. Adapun *atsar* (perkataan) Ali; diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi²⁸⁴² dari jalur Ibrahim al-Nakha'i, di dalamnya ada sanad yang terputus (*inqitha*), akan tetapi Ibn Abu Syaibah²⁸⁴³ meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi dari Ali. Ibn Abu Syaibah²⁸⁴⁴ juga meriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu dari jalur Ibrahim dari Umar dari Ali.

[5564] Adapun ibn Mas'ud diriwayatkan oleh imam Al Baihaqi²⁸⁴⁵ dari jalur riwayat al-Hakam dari Asy-Sya'bi dari Zaid ibn Tsabit berkata: "pada kasus luka (*al-jarahah*) yang terdapat pada laki-laki dan perempuan diyatnya sama hingga 1/3 (sepertiga), lebih dari itu diyatnya 1/2 (setengah).

Abdullah ibn Mas'ud berpendapat : kecuali gigi dan luka yang sampai terlihat tulangnya (*al-Mudhihah*) diyatnya sama, lebih dari itu diyatnya setengah.

Ali berpendapat: seluruh diyatnya sama, yaitu 1/2 (setengah), pendapat ini menurut Asy-Sya'bi sangat mengherankan.

Adapun pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud aku belum menemukan pendapat keduanya

²⁸⁴² Sunan Al Kubra (8/98)

²⁸⁴³ Mushannaf ibn Abu Syaibah (9/296-297)

²⁸⁴⁴ Mushannaf ibn Abu Syaibah (9/300)

²⁸⁴⁵ Sunan Al Kubra (8/96)

Talkhishul Habir

Catatan:

Yang dimaksud dengan العبادلة adalah seluruh tiga orang tersebut (Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Umar dan Abdullah Ibn Abbas) bukan berarti orang-orang yang terkenal dengan julukan (*laqab*) "ibn" dan tidak memasukkan nama-nama tiga orang tersebut. Tidak ada gunanya memperdebatkan masalah terhadap orang yang membantah pendapat ini.

Terdapat dalam kitab *Al Mubhamat* karya Imam An-Nawawi.²⁸⁴⁶ "Imam Al Jauhari ketika membahas tentang nama عبد beliau menyebutkan tentang العبادلة dan memasukkan nama Ibn Mas'ud dan membuang nama Ibn Umar. Tidak seperti yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, dalam kitab *Ash-Shihhah* dibuang nama Ibn Az-Zubair dan hanya disebutkan tiga orang, tidak disebutkan nama Ibn Mas'ud.²⁸⁴⁷

Terdapat dalam kitab *Syarh Al Kafiyah* karya Ibn Malik, العبادلة ada lima orang, termasuk Ibn Mas'ud walaupun yang disebutkan hanya empat orang. Imam al-Zamakhshari dalam kitabnya *Al Kasysyaf*

²⁸⁴⁶ *Tahzib Al Asma' Wa Al-Lughat* (1/268)

²⁸⁴⁷ Terdapat dalam naskah kitab *At-Talkhish Al Habir* (4/49, cetakan Qurthubah) ada tambahan di sini, tidak seluruh teks yang salah dijelaskan di sini, hanya tentang perkataan yang terdapat dalam kitab "Al-Shihhah" pada pembahasan materi "عبد" memasukkan nama Ibn Mas'ud dan membuang nama Ibn al-Zubair, jumlah mereka seluruhnya ada empat. Akan tetapi di akhir kitab ketika membahas materi "عبد" beliau menyebutkan nama: Ibnu Abbas, Ibn Umar dan Ibnu Az-Zubair hanya menyebutkan tiga nama ini.

Ini adalah sanggahan terhadap sanggahan Ibn Al Mulaqqin dan kritik yang ditujukan kepada imam al-Nawawi. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa tambahan redaksi ini adalah penjelasan bagi sebagian qurra' (pembaca, pemerhati) pada sebagian naskah kitab, kemudian redaksi tambahan ini dimasukkan ke dalam teks matan kitab, padahal bukan bagian dari teks matan kitab. Hannya Allah yang Maha Mengetahui.

memasukkan nama Ibn Mas'ud dalam kelompok العبادلة dan seterusnya.
Hanya Allah yang Maha Mengetahui.

٢٢٨٤ - [٥٥٦٥]. حَدِيثُ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ كَعَقْلِ الرَّجُلِ إِلَى ثُلْثِ

الدِّيَةِ

2284.[5565]. Bayaran Diyat kaum perempuan seperti diyat kaum laki-laki sampai sepertiganya.

An-Nasa'i²⁸⁴⁸ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dari riwayat Ismai'l bin Ayyasy, dari Ibn Juraij. Imam Syafi'i berkata: "Imam Malik mengatakan bahwa itu adalah sunnah dan aku mengikutinya, tetapi²⁸⁴⁹ menurutku ada sesuatu dengan pendapat ini, kemudian aku ketahui bahwa yang dimaksud sunnah oleh imam Malik adalah sunnah (tradisi) penduduk Madikan (bukan sunnah Nabi ﷺ), maka aku manarik kembali pendapatku (tidak mengikuti Imam Malik)".

2285-[5566] Hadits Ubadah ibn Shamit: Diyat orang Yahudi dan Nashrani adalah empat ribu.

Aku tidak mendapati riwayat ini dari hadits Ubadah²⁸⁵⁰, kecuali yang disebutkan oleh Abu Ishaq al-Isfiraini dalam karyanya "Kitab Abad al-Jadal" beliau menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah dari Ishab bin Yahya bin Ubadah.

²⁸⁴⁸ Sunan An-Nasa'i (no.: 4805)

²⁸⁴⁹ (ق/579)

²⁸⁵⁰ Ibn Al Mulaqqin menyatakan dalam kitab "Al-Badr al-Munir" (8/443): "Aku tidak mengetahui ada orang yang mentakhrij hadis ini setelah melalui pembahasan yang sangat ketat"

Talkhishul Habir

[5567] Imam Asy-Syafi'i²⁸⁵¹ meriwayatkan hadits ini dari Fudhail bin 'iyadh, dari Manshur bin Al Mu'tabir, dari Tsabit Al Haddad, dari Ibn al-Musayyib: bahwa Umar ibn Khaththab menetapkan untuk diyat orang yahudi dan Nashrani 4000 (empat ribu) dan diyat orang Majusi 800.000 (delapan ratus) dirham.

[5568]. Imam Al Baihaqi²⁸⁵² meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i, dari Sufyan, dari Shadaqah bin Yasar berkata: "Kami mengutus seseorang untuk bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang diyat diyat *mu'ahhad* (orang kafir yang terikat perjanjian perdamaian dengan orang muslim). Sa'id bin Musayyib menjawab:"Pada kasus ini Utsman menetapkan 4000 (empat ribu).

[5569]. Abdurrazaq meriwayatkan hadits ini dari kitabnya "Mushannaf"²⁸⁵³ dari Rabah bin ubaidillah, dari Humaid, dari Anas: bahwa ada seorang Yahudi yang dibunuh secara zhalim, kemudian Utsman menetapkan hukuman diyatnya 12.000 (dua belas ribu) dirham. Rabah bin ubaidillah adalah perawi yang lemah (dha'if).

[5570]. Al-Thahawi dan Al Hakim²⁸⁵⁴ meriwayatkan dari hadits Ja'far bin Abdillah bin al-Hakam: bahwa Rifa'ah bin al-Samuel al-yahudi dibunuh di Syam. Umar menetatpkan pembayaran diyatnya 1000 (seribu) dinar.

2851 Dalam *Ma'rifatu As-Sunan wa Al'Atsar* (no.: 4929) dan terdapat dalam kitab *Al'Umm* karya imam Asy-Syafi'i (6/105)

2852 *Sunan Al'Kubra* (8/100).

2853 Abdurrazaq (no.;18495)

2854 Ibn Al Mulaqqin dalam kitab "*Al-Badr al-Munir*" (8/445) menyadarkan riwayat ini hanya kepada al-Thahawi (tidak kepada imam Al Hakim), kemudian beliau berkata: "Sanad hadis ini memenuhi standar persyaratan imam Muslim, kecuali ibn Munqizd, dia *tsiqah* (kuat daya ingatnya) imam Al Hakim meriwayatkan hadisnya dalam kitabnya "*al-Mustadrak*" dan Ibn Hibban juga meriwayatkannya dalam kitab "Shahih"nya. Kenyataan ini menjelaskan bahwa perawi hadis ini adalah termasuk perawi-perawi hadis imam Al Hakim dan Ibn Hibban, bukan hadis yang diriwayatkan oleh imam Al Hakim dan ibn Hibban.

٢٢٨٦- [٥٥٧١]. حَدِيثُ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

2286-[5571] Hadits: (Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat)

*Muttafaq'alaih*²⁸⁵⁵ dari Ibn Umar dengan beberapa redaksi yang berbeda.

[5572] Riwayat Imam Al Bukhari²⁸⁵⁶ dari Anas :(Siapa orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, dia menghadap ke arah kiblat kita, memakan binatang semblihan kita, shalat seperti shalat kita, maka haram bagi kita darahnya dan hartanya, baginya mempunyai hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban kaum muslimin).

* Hadits Amr bin Hazm dalam kitab (pada luka yang sampai terlihat tulang diyatnya 5 (lima) ekor unta)

Masalah ini telah dijelaskan pada awal bab ini.

*Hadits riwayat Umar sama seperti di atas. Diriwayatkan oleh Al Bazzar,²⁸⁵⁷ nanti akan dijelaskan.

[5573]. Riwayat dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari dari kakeknya terdapat dalam kitab sunan yang empat²⁸⁵⁸.

Abdurrazzaq²⁸⁵⁹ juga meriwayatkan hadits ini dari Ibn Juraij, dari Amr bin Syu'aib diriwayatkan secara *mursal*.

²⁸⁵⁵ Shahih Al Bukhari (no.: 25) dan Shahih Muslim (no.: 22).

²⁸⁵⁶ Shahih Al Bukhari (no.: 391-393).

²⁸⁵⁷ Musnad Al Bazzar (no.: 261).

²⁸⁵⁸ Sunan Abu Daud (no.: 4566), Sunan An-Nasa'i (no.: 4852), Sunan At-Tirmidzi (no.: 1390), Sunan Ibn Majah (no. 2655).

Talkhishul Habir

*Hadits Amr bin Hazm: (Pada luka yang mengakibatkan pecah tulang atau bergeser/berpindah tulang (*al-munaqqilah*) diyatnya adalah 15 (lima belas) ekor unta). Masalah ini sudah dibahas sebelumnya.

2287-[5574] Hadits Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi ﷺ mewajibkan membayar diyat 10 (sepuluh) ekor unta pada bergesernya tulang, tapi tulang tidak pecah (*al-Hasyimah*).²⁸⁶⁰ Hadits ini diriwayatkan secara *mauquf*, ada yang mengatakan *marfu*'.

Imam Ad-Daraquthni²⁸⁶¹ meriwayatkan secara *mauquf*, begitu juga Abdurrazzaq²⁸⁶² dan Al Baihaqi.²⁸⁶³

*Hadits Amr bin Hazm: (Pada luka yang dapat sampai ke otak seukuran lubang yang dapat dimasuki jarum jahit atau lebih (*al-ma'mumah*) diyatnya adalah 1/3 (sepertiga) diyat...). Masalah ini sudah dibahas sebelumnya.

2288-[5575]. Hadits riwayat Umar seperti hadits di atas.

Imam Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang lemah (*dha'if*)²⁸⁶⁴

[5576]. Tetapi dalam kitab Sunan Abi Daud²⁸⁶⁵ hadits ini diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

²⁸⁵⁹ Mushannaf Abdurrazzaq (no.: 17312)

²⁸⁶⁰ Apabila tulang bergeser dan sampai mengeluarkan sesuatu dari tulang (tulangnyanya pecah) atau keluar dari luka, maka disebut *Al Munaqqilah*.

²⁸⁶¹ Sunan Ad-Daraquthni (3/301)

²⁸⁶² Mushannaf Abdurrazzaq (no.: 17348)

²⁸⁶³ *Sunan Al Kubra* (8/82).

²⁸⁶⁴ *Sunan Al Kubra* (8/82)

²⁸⁶⁵ Sunan Abu Daud (no.: 4564)

Ibnu Al Mundzir²⁸⁶⁶ mengatakan bahwa para ahli ilmu satu pendapat dalam kasus ini, kecuali Makhul, beliau membedakan antara melukai dengan sengaja dan tidak sengaja (kesalahan). Melukai karena kesalahan (tidak sengaja) diyatnya 1/3 (sepertiga), sedangkan melukai dengan sengaja diyatnya 2/3 (dua pertiga).

2289-[5577]. Hadits diriwayatkan oleh Makhul: bahwa Nabi ﷺ menetapkan diyat pada luka yang sampai terlihat tulang (*Al mudhihah*) adalah 5 (lima) ekor unta dan beliau tidak mewajibkan membayar diyat atau apapun pada luka yang kurang dari itu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Abu Syaibah²⁸⁶⁷ dan Imam Al Baihaqi²⁸⁶⁸ dari jalur periwayatan Ibn Ishaq, tapi periwayatan Ibn Abu Syaibah lebih sempurna.

[5578]. Abdurrazzaq²⁸⁶⁹ meriwayatkan hadits dari gurunya dari Al Hasan: bahwa Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan membayar diyat apapun pada luka yang kurang dari luka *Al mudhihah*, yaitu luka yang sampai kelihatan tulangnya.

[5579]. Imam Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari Ibn Syihab dan Rabi'ah dan Abi Zinad dan Ishaq bin Abi Thalhah secara *mursa*²⁸⁷⁰.

* Hadits Amr bin Hazm: (Pada luka seukuran lubang yang dapat dimasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang sampai ke dalam rongga (*al-jaihah*) diyatnya adalah 1/3 (sepertiga).

²⁸⁶⁶ *Al Jima'* (h. 117, no.: 676)

²⁸⁶⁷ Mushannaf Ibn Abu Syaibah (9/141)

²⁸⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/82)

²⁸⁶⁹ Mushannaf Abdurrazzaq (no. 17320).

²⁸⁷⁰ [ج/580]

Talkhishul Habir

Masalah ini telah dibahas sebelumnya.

٢٢٩٨- [٥٥٨٠]. حَدِيثُ عُمَرَ: فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

2290-[5580]. Hadits Umar: (Pada luka seukuran lubang yang dapat dimasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang sampai ke dalam rongga (*al-jaiifah*) diayatnya adalah 1/3 (sepertiga).

Imam Al Bazzar²⁸⁷¹ meriwayatkan hadits ini dari Abi Bakr bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, dari Umar, ia *memarfu'kan* hadits ini, menyandarkannya kepada Rasulullah ﷺ (pada hidung yang potong sampai habis ada diayatnya, pada mata diayatnya 50 (lima puluh) ekor unta, pada tangan diayatnya 50 (lima puluh) ekor unta, pada kaki diayatnya 50 (lima puluh) ekor unta, pada luka seukuran lubang yang dapat dimasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang sampai ke dalam rongga (*Al jaiifah*) diayatnya adalah 1/3(sepertiga), pada luka yang mengakibatkan pecah tulang atau bergeser/berpindah tulang (*Al Munaqqilah*) diayatnya adalah 15 (lima belas) ekor unta, pada luka yang sampai terlihat tulang (*Al Mudhihah*) adalah 5 (lima) ekor unta, pada gigi diayatnya 5 (lima) ekor unta, pada tiap-tiap jari diayatnya masing-masing 10 (sepuluh) ekor unta.

Dalam *sanad* hadits ini ada yang lemah (*dha'if*) dari sisi Muhammad bin Abdurahman bin Abu Laila. Imam Al Baihaqi²⁸⁷² meriwayatkan hadits ini dari jalur yang lain, tapi sanadnya lebih lemah (*adh'af*) lagi, dan terdapat redaksi tambahan: (pada luka seukuran lubang yang dapat dimasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang sampai ke dalam rongga (*al-jaiifah*) diayatnya adalah 1/3 (sepertiga) diyat jiwa, dan

²⁸⁷¹ Musnad Al Bazzar (no.: 261).

²⁸⁷² *As-Sunan Al Kubra* (8/86).

pada luka yang dapat sampai ke otak seukuran lubang yang dapat dimasuki jarum jahit atau lebih (*Al ma'mumah*) diyatnya adalah 1/3 (sepertiga) diyat jiwa).

٢٢٩١- [٥٥٨١] حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ

الْبَابِ

2291-[5581]. Hadits Amr bin Hazm: (pada telinga diyatnya adalah 50 (lima puluh) ekor unta.

Hadits ini tidak terdapat dalam hadits yang panjang yang telah dishahihkan oleh Ibn Hibban²⁸⁷³, masalah ini telah dierbincangkan sebelumnya. Pengarang kitab telah memberitahukan masalah ini mengikuti imam Al Haramain pada saat dia mengatakan: "Telah meriwayatkan oleh sebagian diantara mereka dari Al Qadhi Al Husain dari Nabi ﷺ seperti itu beliau bersabda...." Hal ini adalah tidakan yang gegabah/sembarangan dalam meriwayatkan Hadits. Menurut kami hadits ini tidak benar terdapat dalam kitab-kitab Hadits.

Ada sedikit titik terang bahwa Imam Ad-Daraquthni²⁸⁷⁴ dan imam Al Baihaqi²⁸⁷⁵ meriwayatkan hadits ini dari teks Amr bin Hazm dari jalur Yunus dari Ibn Syihab, status *mursal* hadits ini lebih kuat dibandingkan satatus *maushul*-nya, masalah ini sudah dibahas.

٢٢٩٢- [٥٥٨٢]. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِثَلَاثِي

الدِّيَةِ

²⁸⁷³ *Shahih Ibn Hibban (Al Ihsan/no.:6559).*

²⁸⁷⁴ *Sunan Ad-Daraquthni (3/209).*

²⁸⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra (8/65).*

Talkhishul Habir

2292-[5582]. Perkataannya: diriwayatkan dari Abi Bakr bahwa beliau menetapkan pada luka seukuran lubang yang dapat dimasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang sampai ke dalam rongga (*al-jaifah*) dengan 2/3 diyat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq²⁸⁷⁶ dari Ibn Juraij, dari Daud ibn Abu Ashim, aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata: Abu Bakar menetapkan hukuman diyat pada luka seukuran lubang yang dapat dimasuki jarum jahit atau lebih dari itu yang sampai ke dalam rongga (*al-jaifah*) dengan 2/3 diyat, apabila luka ditembus sampai ke dalam rongga dari dua bibir.

Abdurrazzaq²⁸⁷⁷ dan Ibn Abu Syaibah²⁸⁷⁸ juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Amr bin Syu'aib, dari Sa'id, dari Abi Bakar sama seperti hadits di atas.

Imam Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam "*musnad Asy-Syamiyin*" dari jalur Muhammad ibn Abdurrahman bin Tsauban, dari ayahnya dan Makhul, keduanya meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Abdullah bin Amr: bahwa Abu Bakar..."

* Hadits Umar dan Ali, akan dibahas nanti.

* Hadits Amr bin Hazm: (dan pada mata diyatnya 50 (lima puluh) ekor unta).

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya, redaksi ini adalah riwayat imam Malik dan Abu Daud.

* Hadits Amr bin Hazm:(pada dua mata ada diyatnya).

²⁸⁷⁶ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no.: 17629)

²⁸⁷⁷ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no.: 17623)

²⁸⁷⁸ *Mushannaf Ibn Abu syaibah* (9/211)

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya. Al-Bazzar²⁸⁷⁹ meriwayatkan hadits ini dari Umar ibn Khaththab dan Abdurrazzaq²⁸⁸⁰ juga meriwayatkan hadits ini dari Ibn Juraij, dari Amr bin Syu'aib pada hadits *mursal*.

* Hadits Amr bin Hazm:(pada hidung apabila terpotong sampai habis terdapat diyatnya). Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

٢٢٩٣- [٥٥٨٣]. قَوْلُهُ: وَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَارِنِ، دُونَ جَمِيعِ الْأَنْفِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: عِنْدِي كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ: وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ مَارِنُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.

2293-[5583]. Perkataan penulis: dimungkinkan pada hadits ini berlaku pada ujung hidung (*al-marin*), bukan hanya pada seluruh hidung. Berdasarkan riwayat dari Thawus dia berkata: "Aku punya surat Rasulullah ﷺ yang di dalamnya tertulis 'pada hidung yang diputus ujungnya (*al-marin*) diyatnya 100 (seratus ekor unta)'."

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dalam kitab "*Mushannaf*"²⁸⁸¹-nya dari Ibn Juraij, dari Ibn Thawus, dari ayahnya.

[5585]. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq*.²⁸⁸² Imam Al Baihaqi²⁸⁸³ juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Ikrimah bin Khalid dari seorang laki-laki dari keluarga Umar, seperti hadits di atas.

²⁸⁷⁹ Musnad Al Bazzar (no.: 261)

²⁸⁸⁰ Mushannaf Abdurrazzaq (no.: 17418)

²⁸⁸¹ Mushannaf Abdurrazzaq (no.: 16464).

²⁸⁸² *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (6/118).

²⁸⁸³ *As-Sunan Al Kubra* (8/88).

Talkhishul Habir

٢٢٩٤- [٥٥٨٥]. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى فِي الْأَنْفِ إِذَا أُسْتُصِلَ الْمَارِنُ

الذِّيَّةُ كَامِلَةً.

2294-[5585] Diriwayatkan: (diyat pada hidung yang dipotong ujungnya (*Al Marin*) adalah diyat sempurna).

Imam Al Baihaqi²⁸⁸⁴ meriwayatkan hadits ini dari Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, ia berkata: "Dalam surat Amr bin Hazm ketika Rasulullah ﷺ mengutusnyanya ke Negara Najran: 'Diyat pada hidung yang dipotong ujungnya (*al-marin*) adalah diyat sempurna.

* Hadits Amr bin Hazm: (pada dua bibir ada diyatnya). Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

* Hadits Amr bin Hazm: (pada lidah ada diyatnya). Hadits ini juga sudah dibahas sebelumnya.

٢٢٩٥- [٥٥٨٦]. حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

عَنِ الْجَمَالِ، فَقَالَ: هُوَ اللِّسَانُ.

2295-[5586]. Hadits: Nabi ﷺ ditanya apa yang dimaksud dengan *Al jamal*, beliau menjawab, maksudnya adalah *al-lisan* (lidah).

Al Hakim dalam kitabnya *Al Mustadrak*²⁸⁸⁵ meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu ja'far bin Ali bin Al Husain dari ayahnya berkata: "Al Abbas datang menghadap Rasulullah ﷺ dengan mengenakan dua helai pakaian berwarna putih yang memukau pandangan. Pada saat Rasulullah ﷺ melihat Abbas beliau tersenyum. Abbas bertanya: 'Ya Rasulullah apa yang engkau tertawakan? Mudah-mudahan Allah

²⁸⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (8/87).

²⁸⁸⁵ *Al Mustadrak* (3/330).

mentertawakan gigi engkau.' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Aku kagum pada *jamal* paman Nabi ﷺ'. Al Abbas bertanya: 'Apa itu *jamal*?'. Rasulullah ﷺ menjawab: '*al-lisan* (lidah)'. Hadits ini *mursal*. Ibn Thahir²⁸⁸⁶ mengatakan bahwa sanad hadits ini *majhul* (tidak dikenal). Al Askari meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya "*Amsal*" dari hadits keluarga rumah Al Abbas, dari Al Abbas. Dalam sanad hadits ini ada nama Muhammad bin Zakariya' Al Ghalabi dinilai sangat lemah. Dia juga meriwayatkan dari jalur Ibn Aisyah²⁸⁸⁷ dari ayahnya, status Haditsnya *mu'dhal*.

[5587]. Al Khathib dan Ibn Thahir meriwayatkan hadits ini dari hadits Ibnu Al Munkadir, dari Jabir, dengan redaksi: (*Jamal Ar-Rijal Fashahatu Lisanih*= Kegagahan laki-laki terdapat pada kefasihan lidahnya)²⁸⁸⁸. Pada sanadnya terdapat Ahmad bin Abdurrahman bin Al Jarud Ar-Raqqi, seorang pendusta (*kadzdzab*).

Imam Al Askari juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Al-Amsal* dari jalur yang lain dengan redaksi (*Inna jamala...*), pada sanad hadits ini ada perawi Abdullah bin Ibrahim al-Ghifari, perawi yang lemah (*dha'if*).

❖ Hadits Amr bin Hazm: (pada gigi diyatnya 5 (lima) ekor unta).

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya pada riwayat imam Abi Daud.

❖ Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash: (Pada setiap gigi diyatnya 5 (lima) ekor unta).

²⁸⁸⁶ Pada takhrij hadis-hadis Asy-Syihab, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Badr Al Munir* (8/456).

²⁸⁸⁷ Ibnu Hajar berkomentar pada catatan pinggir kitab aslinya: (Dia bernama Ubaidillah bin Muhammad bin Hafsh, dari keluarga Aisyah binti Thalhab bin Ubaidillah Ash-Shahabi).

²⁸⁸⁸ Lih. *Mizan Al 'Itidal* (1/116).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i, imam Abu Daud dan lainnya. Hadits ini sudah dibahas sebelumnya pada hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

٢٢٩٦ - [٥٥٨٨]. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ سَوَاءً.

2296-[5588]. Hadits Ibnu Abbas: Rasulullah ﷺ Menetapkan jari-jari kaki dan jari-jari tangan diyatnya sama. Beliau bersabda: (Seluruh gigi diyatnya sama, gigi depan dan gigi graham diyatnya sama, jari yang ini dan jari yang ini diyatnya sama).

Imam Abu Daud²⁸⁸⁹ dan imam al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dengan sempurna. Ibn Majah²⁸⁹⁰ dan Ibn Hibban²⁸⁹¹ meringkas periwatyan hadits ini. Hadits ini terdapat dalam kitab "*Shahih Al Bukhari*"²⁸⁹² yang diringkas periwatannya dengan redaksi: (*Hadzih wa hadzih sawa* = jari ini dan jari ini diyatnya sama), yang dimaksud adalah jari kelingking dan ibu jari diyatnya sama.

[5589]. Imam Abu Daud,²⁸⁹³ Imam An-Nasa'i,²⁸⁹⁴ dan Imam Ibn Majah²⁸⁹⁵ meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dengan redaksi: (Setiap jari dan setiap gigi diyatnya sama. Setiap jari diyatnya 10 (sepuluh) ekor unta, setiap gigi diyatnya 5 (lima) ekor unta.

2889 Sunan Abu Daud (no.: 4558-4561)

2890 Sunan Ibn Majah (no.: 2652)

2891 Shahih Ibn Hibban (Al-Ihsan/no.: 6012, 6014)

2892 Shahih Al Bukhari (no.: 6895)

2893 Sunan Abu Daud (no.: 6564)

2894 Sunan An-Nasa'i (no.: 4851)

2895 Sunan Ibn Majah (no.: 2653)

[5590]. Imam Abu Daud,²⁸⁹⁶ Imam An-Nasa'I,²⁸⁹⁷ dan Imam Ibnu Majah²⁸⁹⁸ meriwayatkan dari hadits Abi Musa: (Sesungguhnya diyat setiap jari-jari sama, yaitu masing-masing 10 [sepuluh] ekor unta).

[5591]. Ibnu Hibban²⁸⁹⁹ juga meriwayatkan hadits ini yang terdapat dalam surat kitab Amr bin Hazm.

- ❖ Hadits Mu'adz: (pada dua tangan dan dua kaki ada diyatnya, pada salah satu di antara dua tangan atau dua kaki diyatnya setengahnya)

Aku tidak mendapati hadits ini dari hadits Mu'azd. Hadits ini dari hadits Amr bin Hazm dan Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

- ❖ Hadits Amr bin Hazm: (Pada dua tangan diyatnya 100 (seratus) ekor unta, pada satu tangan 50 (lima puluh) ekor unta, pada setiap jari tangan ataupun kaki masing-masing 10 (sepuluh) ekor unta.

Pada redaksi yang berbeda: (tiap-tiap jari dari apa yang ada di sana 10 [sepuluh] ekor unta). Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

5032-[5592].Perkataannya: (Umar menetapkan satu ekor unta untuk diyat dikarenakan memecahkan tulang di atas dada).

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitabnya "*Al-Muwaththa*"²⁹⁰⁰ dari zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari Aslam maula' Umar: bahwa Umar menetapkan diyat gigi graham satu ekor unta, diyat tulang dia atas dada satu ekor unta, diyat satu tulang rusuk satu ekor unta.

²⁸⁹⁶ Sunan Abu Daud (no.: 4556, 4557).

²⁸⁹⁷ Sunan An-Nasa'i (no.: 4844, 4845).

²⁸⁹⁸ Sunan Ibnu Majah (no.: 2654).

²⁸⁹⁹ Shahih Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.: 6013).

²⁹⁰⁰ *Al Muwaththa* ' Al Imam Malik (2/861).



Talkhishul Habir

Imam Asy-Syafi'i²⁹⁰¹ meriwayatkan hadits ini dari Imam Malik, Imam Syafi'i berkata²⁹⁰²: Aku tidak tahu adanya perbedaan pendapat dikalangan sahabat berdasarkan riwayat imam Malik.

٢٢٩٧- [٥٥٩٣]. حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ

السَّارِقَ مِنَ الْكُوعِ.

2297-[5593]. Hadits bahwa Nabi ﷺ memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan(*ku*).

Ad-Daraquthni²⁹⁰³ meriwayatkan hadits ini dari dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi: "Nabi ﷺ memerintahkan memotong tangan pencuri dari pergelangan(*mifshal*)".

[5594]. Imam Al Baihaqi²⁹⁰⁴ meriwayatkan seperti hadits di atas dari hadits Jabir dan lainnya, juga dari hadits Abdullah bin Umar, dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Salamah, perawi tidak dikenal (*majhul*).

- ❖ Hadits Amr bin Hazm: (pada zakar [kemaluan laki-laki] ada diyatnya, pada dua pantat ada diyatnya) ada riwayat: (dan pada dua buah telur kemaluan laki-laki...)

Hadits telah dibahas sebelumnya pada hadits yang panjang dalam (*Bab Ma Yajibu fih*²⁹⁰⁵ *Al Qishash* = Bab Apa yang wajib dalam qishash).

²⁹⁰¹ Musnad Asy-Syafi'i (no. 225) dan dalam kitab Al Umm (7/234).

²⁹⁰² Dalam *Al Umm* (7/234). Ada pernyataan Imam Syafi'i: (Aku mengatakan ini disertakan dengan pendapat Umar, sepengetahuanku tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi SAW yang bertentangan dengan pendapat ini, dan aku tidak berpegang pada pendapatku yang aku sendiri menentanginya)

²⁹⁰³ Sunan Ad-Daraquthni (3/204).

²⁹⁰⁴ *As-Sunan Al Kubra* (8/270-271).

²⁹⁰⁵ [ج/582].

[5595]. Dalam kitab *Marasil Abu Daud*²⁹⁰⁶ dari hadits Az-Zuhri: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذِّكْرِ الدِّيَةِ Rasulallah ﷺ menetapkan pada zakar (kemaluan laki-laki) ada diyatnya.

Hadits di atas diriwayatkan dari Makhul, secara mursal dan ada tambahan kalimat: "Dan pada dua pantat ada diyatnya".

- ❖ Hadits Amr bin Hazm: bahwa Nabi ﷺ bersabda: (pada dua kaki ada diyatnya, dan pada satu kaki diyatnya setengahnya...).

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

٢٢٩٨-٥٥٩٦]. حَدِيثُهُ: فِي الْعَقْلِ الدِّيَةِ.

2298-[5596]. Hadits: "Pada akal ada diyatnya..."

Redaksi bukan hadits riwayat Amr bin Hazm, akan tetapi imam Al Baihaqi²⁹⁰⁷ meriwayatkannya dari hadits Mu'azd dan sanadnya lemah (*dha'if*), dia berkata: kami meriwayatkannya dari Umar dan Zaid bin Tsabit dengan hadits yang sama.

٢٢٩٩-٥٥٩٧]. حَدِيثُ مُعَاذٍ: فِي الْبَصْرِ الدِّيَةِ.

2299-[5597]. Hadits Mu'azd: (pada penglihatan ada diyat)

²⁹⁰⁶ *Marasil Abu Daud* (no. 265) dari hadis Az-Zuhri, dan pada (no. 261) dari hadis Makhul. Dalam redaksinya menggunakan kata (الأيمن) mengantikan kata (الأيمن)

²⁹⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/86).

Talkhishul Habir

Aku²⁹⁰⁸ tidak menemukan hadits ini, yang aku temukan hadits yang berbunyi: (pada pendengaran ada diyat), yang didapati pada hadits Amr bin Hazm.

[5598]. Imam Al Baihaqi²⁹⁰⁹ meriwayatkan hadits ini dari jalur Qatadah dari Ibn Musayyib dari Ali.²⁹¹⁰

٢٣٠٠- [٥٥٩٩]. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي الشَّمِّ الدِّيَّةُ.

2300-[5599]. Hadits Amr bin Hazm: (pada penciuman ada diyatnya...)

Aku²⁹¹¹ tidak menemukan hadits ini dalam naskah, yang akau temukan redaksinya: (dan pada hidung apabila terpotong sampai habis diyatnya 100 [seratus] ekor unta). Pada satu riwayat redksinya: (pada hidung apabila bagian ujungnya terpotong diyatnya sempurna)

Imam Al Baihaqi²⁹¹² meriwayatkan hadits ini dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakekknya dengan redaksi: (*fi al-anfi idza judi'a al-diyah al-kamilah...*). Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

❖ Hadits: (pada tulang shulbi (rusuk) ada diyatnya...)

²⁹⁰⁸ Ibnu Mulaqqin mengatakannya dalam "*al-Badr al-Munir*" (8/462): ((Setelah dibahas Aku tidak tahu ada orang yang mentakhrij hadis ini))

²⁹⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/86)

²⁹¹⁰ Terdapat dalam naskah asli , dan م ada tambahan redaksi: (*pada dua tangan diyatnya 100 ekor unta, pada satu tangan 50 ekor unta, pada setiap jari tangan dan jari kaki diyatnya masing-masing 10 ekor unta. Pada redkasi yang lain : setiap jari yang ada di sana 10 ekor sapi, sudah dibahas pada pada bab yang disebutkan*) kemudian di jadikan masing-masing dua teks, ini tidak terdapat pada —.

²⁹¹¹ Ibnu Mulaqqin yang mengatakan ini dalam kitab *Al Badr Al Munir* (8/462): Ini hadis *gharib*, setelah dibahas aku tidak tahu ada orang yang mentakhrij hadis ini dari jalur ini atau jalur lainnya.

²⁹¹² *As-Sunan Al Kubra* (8/88)

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya, hadits ini terdapat²⁹¹³ pada kitab "*Marasil Abu Daud*"²⁹¹⁴ dari hadits Yazid bin al-Hadi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada hadits Zaid bin Aslam dan yang lainnya.

2301-[5600]. Hadits: (pada sumur tidak ada diyatnya/balasannya, *jubar*)

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*)²⁹¹⁵ dari hadits Abu Hurairah.

- ❖ Hadits Umar tentang perempuan yang hamil. Akan dibahas nanti
- ❖ Hadits Umar: Bahwasanya Umar melewati talang air al-

Abbas bin Abd al-Muththalib dan terkena beberapa tetesan air dari talang tersebut, kemudian Umar memerintahkan untuk mencopot talang tersebut...)

Hadits ini sudah dibahas dalam kitab *Ash-Shulh* dari hadits Ibnu Abbas.

[5601]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab *al Marasil*²⁹¹⁶ dari hadits Abu Harun Al Madani; berkata: di rumah Al Abbas ada talang air.

Imam Al Hakim²⁹¹⁷ meriwayatkan hadits ini pada "*Tarjamah* (biografi) *Al Abbas*" dari jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dengan sanadnya bahwa Umar masuk ke dalam masjid tiba-tiba ada talang air....

²⁹¹³ Dalam naskah asli dengan huruf (م), ini dapat dipastikan dari م dan م

²⁹¹⁴ *Marasil Abu Daud* (no.: 263)

²⁹¹⁵ Shahih Al Bukhari (no.: 1399), shahih Muslim (no:1710).

²⁹¹⁶ *Marasil Abi Daud* (no.: 409)

²⁹¹⁷ *Al Mustadrak* (3/331)

Imam Al Bukhari dan Imam Muslim tidak ber*hujjah* (berargumen) dengan riwayat Abdurrahman bin Zaid, tapi aku menemukan adanya hadits pendukung (*syahid*) dari penduduk Syam.

٢٣٠٢- [٥٦٠٢] حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّ نَاسًا بِالْيَمَنِ حَفَرُوا زِنِيَةً
لِلْأَسَدِ، فَوَقَعَ الْأَسَدُ فِيهَا. فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَتَرَدَّى فِيهَا وَاحِدٌ، فَتَعَلَّقَ
بِوَاحِدٍ فَجَذَبَهُ، وَجَذَبَ الثَّانِي الثَّلَاثَ، وَالثَّلَاثُ الرَّابِعَا. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ،
فَقَالَ: لِلْأَوَّلِ رُبْعُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ وَلِلثَّلَاثِ النُّصْفُ. وَلِلرَّابِعِ الْجَمِيعُ،
فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْضَى قَضَاءَهُ.

2302-[5602]. Hadits: Diriwayatkan bahwa orang-orang dari²⁹¹⁸ Yaman membuat lubang perangkap macan, supaya macan dapat masuk dan terperangkap di dalamnya. Di sekeliling lubang tersebut banyak orang yang berdesakan yang menyebabkan salah seorang di antara mereka ada yang terjerumus ke dalam lubang perangkap tersebut. Orang yang terjerumus ke dalam lubang bergelantungan dan menarik orang yang ke-dua, orang yang ke-dua menarik orang yang ke-tiga, orang yang ke-tiga menarik orang yang ke-empat. Mereka mengadukan masalah ini kepada Ali, beliau menetapkan; bagi orang yang pertama diyatnya 1/4 (seperempat), orang yang ke-dua diyatnya 1/3 (sepertiga), orang yang ke-tiga diyatnya 1/2 (setengah) dan orang yang ke-empat diyatnya penuh. Kasus ini diajukan juga kepada Nabi ﷺ, beliau menetapkan keputusan Ali.

²⁹¹⁸ Dalam naskah م (باليمن) orang-orang di Yaman.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad²⁹¹⁹, al-Bazzar²⁹²⁰ dan Al Baihaqi²⁹²¹ dari hadits Hanasy bin al-Mu'tamir dari Ali. Al-Bazzar berkata: kami hanya tahu bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ali dan kami tidak tahu ada jalur periwayatan hadits selain jalur ini. Hanasy bin al-Mu'tamir adalah perawi yang lemah (*dha'if*).

۲۳۰۳ - [۵۶۰۳] حَدِيثُ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، وَيُرْوَى: بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّبَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بَعْرَةٌ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

2303-[5603]. Hadits: Ada dua orang perempuan dari bani Huzail yang saling bertengkar, salah seorang melempar batu (riwayat yang lain dengan tiang kemah) ke arah yang lain yang menyebabkan kematian dan gugurnya kandungan. Rasulullah ﷺ menetapkan diyat kepada keluarga/kerabat yang pembunuh, sedangkan diyat janin (yang gugur) adalah memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim (*muttafaq alaih*)²⁹²² dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah dan Abu Hurairah.

2919 *Musnad Al Imam Ahmad* (1/77,128,152)

2920 *Musnad Al Bazzar* (no.: 732)

2921 *As-Sunan Al Kubra* (8/111)

2922 *Shahih Al Bukhari* (no.: 6904) dari hadis Abi Hurairah dan (no.: 6905) dari hadis Al Mughirah bin Syu'bah. *shahih Muslim* (no.:1681) dari hadis Abu Hurairah dan (no.: 1682) dari hadis Al Mughirah bin Syu'bah.

Talkhishul Habir

٢٣٠٤ - [٥٦٠٤]. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْلٍ بَنَحُوهُ، وَزَادَ: وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ، فَبَرَأَ الزَّوْجُ وَالْوَالِدُ، ثُمَّ مَاتَتِ الْقَاتِلَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعُصْبَةِ.

2304-[5604]. Hadits Abu Hurairah: Ada dua orang perempuan dari bani Huzail yang saling bertengkar, salah seorang melempar batu (riwayat yang lain dengan tiang kemah) ke arah yang lain yang menyebabkan kematian dan gugurnya kandungan. Rasulullah ﷺ menetapkan diyat kepada keluarga/kerabat yang pembunuh, sedangkan diyat janin (yang gugur) adalah memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan.

Pada riwayat ini ada tambahan redaksi :'masing-masing perempuan yang bertengkar mempunyai suami. Suami dan anaknya terbebas dari tuntutan diyat. Kemudian wafat perempuan yang membunuh. Rasulullah ﷺ²⁹²³ Menetapkan harta warisannya untuk anak-anaknya, sedangkan kewajiban bayar diyat dibebankan kepada *ashabah* (keluarga dari pihak ayah).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i²⁹²⁴, Al Bukhari dan Imam Muslim (*Asy-Syaikhani*)²⁹²⁵ dan lainnya dari hadits Abu Hurairah ﷺ. tanpa ada redaksi tambahan.

Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi: "Kemudian perempuan yang dibebankan hukuman memerdekakan

²⁹²³ [ق/583]

²⁹²⁴ *Musnad Asy-Syafi'i* (h. 202) dalam *Al Umm* (6/103)

²⁹²⁵ *Shahih Al Bukhari* (no.: 6904) dari hadis Abi Hurairah dan (no.: 6905) dari hadis al-Mughirah bin Syu'bah. *shahih Muslim* (no.:1681) dari hadis Abi Hurairah dan (no.: 1682) dari hadis al-Mughirah bin Syu'bah.

budak wafat, Rasulullah ﷺ Menetapkan harta warisannya untuk anak-anaknya, sedangkan kewajiban bayar diyat dibebankan kepada *ashabah* (keluarga dari pihak ayah).

[5605]. Imam Abu Daud²⁹²⁶ dan imam Ibn Majah²⁹²⁷ juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Jabir, dalam periwayatan masing-masing terdapat tambahan redaksi: “masing-masing perempuan yang bertengkar mempunyai suami dan anak...”

Dalam sanadnya ada nama Majalid, Imam An-Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah*²⁹²⁸ menshahihkan redaksi hadits ini, sekalipun dalam sanadnya ada nama Majalid, karena Mujalid dianggap lemah (*dha'if*), tidak dapat dijadikan hujjah kalau dia meriwayatkan sendiri.

[5606]. Ibn Abu Syaibah²⁹²⁹ meriwayatkan hadits ini dari jalur ubaid bin Nadhlah, dari Al Mughirah, berkata: Rasulullah ﷺ menetapkan untuk kasus pembunuhan dengan diyat, dan memerdekakan budak untuk kasus keguguran pada kandungan.

2305. Pada masa Rasulullah ﷺ dan masa Abu Bakar belum terbentuk dewan/lembaga pengadilan. Umar-lah yang membentuk dewan/lembaga pengadilan ketika umat Islam sudah semakin banyak.

Menurut Ibnu Abdil Barr, para ahli ilmu sepakat bahwa Umar adalah orang yang pertama kali membentuk dewan/lembaga.

[5607] Dalam karya Ibn Abu Syaibah²⁹³⁰ dari jalur Asy-Sya'bi dan An-Nakhai'i, keduanya mengatakan bahwa Umar adalah orang yang pertama kali menetapkan *Al Atha'* (pemberian/batuan untuk diyat).

²⁹²⁶ Sunan Abu Daud (no.:4575)

²⁹²⁷ Sunan Ibn Majah (no.: 2648)

²⁹²⁸ *Raudhah Ath-Thalibin* (9/349)

²⁹²⁹ *Mushannaf* Ibn Abu Syaibah (9/255).

²⁹³⁰ *Mushannaf* Ibnu Syaibah (14/81-85).

Talkhishul Habir

[5608] Dari jalur Abu Nadhrah dari Jabir bahwa Umar adalah orang yang pertama kali menetapkan hukum *fara'idh* (warisan), membentuk dewan/lembaga dan yang memperkenalkan system *al-'Urfa'* (orang yang mengurus satu bagian tertentu dan kelompok masyarakat tertentu).

٢٣٠٥- [٥٦٠٩]. حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابْنِي، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ.

2305-[5609]. Hadits; bahwa ada seorang laki-laki beserta anaknya datang kepada Rasulullah ﷺ, beliau bertanya: "Siapa ini?" laki-laki tersebut menjawab: "Putraku." Beliau bersabda: "Dia tidak bertanggung jawab terhadap hukum pidana yang engkau lakukan dan engkau juga tidak bertanggung jawab terhadap hukum pidana yang dia lakukan".

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad²⁹³¹, Abu Daud,²⁹³² An-Nasa'i²⁹³³ dan Al Hakim²⁹³⁴ dari riwayat Abu Ramtsah.

[5610] Imam Ahmad²⁹³⁵, Abu Daud²⁹³⁶, At-Tirmidzi²⁹³⁷, ibn Majah²⁹³⁸ juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Amr bin al-Ahwash,

²⁹³¹ *Musnad* Al Imam Ahmad (2/227-228, 4/163).

²⁹³² *Sunan* Abu Daud (no. 4495).

²⁹³³ *Sunan* An-Nasa'i (no. 4832).

²⁹³⁴ *Al Mustadrak* (2/425).

²⁹³⁵ *Musnad* Al Imam Ahmad (3/499)

²⁹³⁶ Aku tidak menemukannya dalam sunan Abu Daud. Ibnu Al Mulaqqin dalam kitabnya *Al Badr* (8/473) juga menisbahkan riwayat ini kepada Imam Abu Daud.

²⁹³⁷ *Sunan* At-Tirmidzi (no.: 2159)

²⁹³⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no.: 2669)

bahwa dia ikut *hajji al-wada'* bersama Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Pelaku pidana hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, pelaku pidana tidak dapat membebaskan tanggung jawab kepada anaknya"

[5611]. Imam Ahmad²⁹³⁹ dan Ibn Majah²⁹⁴⁰ juga meriwayatkan seperti hadits Abi Ramtsah ari jalur riwayat Al Khasykhasy Al 'Anbari.

[5612]. Imam Ahmad²⁹⁴¹ dan imam An-Nasa'i²⁹⁴² meriwayatkan hadits yang sama artinya dengan hadits di atas dari riwayat Tsa'labah bin Zahdam.

[5613]. Imam An-Nasa'i²⁹⁴³, Ibn Majah²⁹⁴⁴ dan Ibn Hibban²⁹⁴⁵ juga meriwayatkan hadits di atas dari riwayat Thariq Al Maharabi.

[5614]. Ibn Majah²⁹⁴⁶ meriwayatkan hadits di atas dari riwayat Usamah bin Syarik.

- ❖ Hadits Aisyah: "Pada masa Rasulullah ﷺ pencuri pada sesuatu yang remeh/kecil tidak ditetapkan potong tangan.

Hadits ini telah dibahas pada tema "*al-Luqathah*/barang temuan"

- ❖ Hadits: bahwa Nabi ﷺ menetapkan diyat menjadi tanggung jawab kerabat (*al-'Aqilah*) terpidana.

Hadits ini adalah ringkasan dari hadits Al Mughirah dan Abi Hurairah, masalah ini sudah dibahas sebelumnya.

2939 *Musnad* Al Imam Ahmad (5/81)

2940 *Sunan* Ibnu Majah (no.: 2671)

2941 *Musnad* Al Imam Ahmad (4/64-65)

2942 *Sunan* An-Nasa'i (no.: 4833,4834)

2943 *Sunan* An-Nasa'i (no.: 4839)

2944 *Sunan* Ibn Majah (no.: 2670)

2945 *Shahih* Ibnu Hibban (al-Ihsan/no.: 6562)

2946 *Sunan* Ibn Majah (no.: 2672)

Talkhishul Habir

2306. Hadits: “Kerabat (*Al Aqilah*) tidak dibebani pembayaran diyat pembunuhan yang disengaja (*amdan*) atau diakui oleh pelakunya.”

Imam Al Haramain menyebutkan dalam kitab “*An-Nihayah*” bahwa para ulama fikih meriwayatkan..., beliau menyebutkan hadits di atas dengan redaksi: “Kerabat (*al-‘Aqilah*) tidak dibebani pembayaran diyat pembunuhan budak (*Abdan*) atau diakui oleh pelakunya”. Imam al-Haramain berkata: “Kuat dugaanku bahwa yang benar adalah hadits yang dikemukakan oleh ulama-ulama hadits yang berbunyi: “Kerabat (*al-‘Aqilah*) tidak dibebani pembayaran diyat pembunuhan yang disengaja (*‘amdan*) atau diakui oleh pelakunya”. Imam al-Rafi’i di akhir kitabnya mengatakan bahwa hadits ini masih diperbincangkan oleh para ulama tentang kepastiannya (*tsubutih*). Ibn al-Shabbagh mengatakan hadits ini tidak pasti kebersambungannya kepada Rasulullah ﷺ (*muththasil*), hadits ini hanya sampai status *mauquf* (disandarkan kepada sahabat).

Keseluruhan pandangan para ulama terangkum dalam beberapa periwayatan dibawah ini:

[5615]. Imam Ad-Daraquthni²⁹⁴⁷ dan Imam Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad Asy-Syamiyin* dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Jangan kalian bebankan apapun kepada kerabat dalam perbayaran diyat berdasarkan pengakuan.” Sanadnya hadits ini lemah (*wahin*), terdapat nama Muhammad bin Sa’id al-Mashlub, seorang pendusta (*kadzadzab*) dan nama al-Harits bin Nabhan, Haditsnya diinkari (*munkar al-hadits*).

[5616]. Imam Ad-Daraquthni²⁹⁴⁸ dan imam Al Hakim²⁹⁴⁹ meriwayatkan hadits ini dari hadits Umar secara *mauquf* (Hadits yang

²⁹⁴⁷ *Musnad Ad-Daraquthni* (3/177).

²⁹⁴⁸ *Musnad Ad-Daraquthni* (3/276).

²⁹⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/104).

disandarkan kepada sahabat): “Kesengajaan, budak, perdamaian²⁹⁵⁰ dan pengakuan, tidak dibebankan pembayaran diyatnya kepada keluarga”. Hadits ini *munqathi'* (sanadnya terputus). Pada sanad hadits ini ada perawi Abd Al Malik bin Al Husain, perawi yang lemah (*dha'if*). Menurut Imam Al Baihaqi yang tepat (*Al mahfuzh*) hadits ini diriwayatkan dari perkataan Amir Asy-Sya'bi.

[5617]. Imam Al Baihaqi²⁹⁵¹ juga meriwayatkan hadits ini dari Ibn Abbas dengan redaksi: “Kerabat (*al-'Aqilah*) tidak dibebani pembayaran diyat pembunuhan yang disengaja (*'amd*), perdamaian, yang diakui oleh pelakunya dan hukum pidana yang dilakukan oleh budak.”

[5618]. Dalam kitab *Al Muwaththa*²⁹⁵² diriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Sudah menjadi sunnah/tradisi bahwa kerabat tidak dibebani apapun dari hukum diyat tersebut.

[5619]. Imam Al Baihaqi²⁹⁵³ juga meriwayatkan hadits seperti di atas dari Ibnu Az-Zinad, dari ahli fikih, dari penduduk Madinah.

- ❖ Sabdanya: “Kerabat diberikan penangguhan pembayaran diyat sampai 3 (tiga) tahun”. Hadits ini nanti akan dibahas.
- ❖ Hadits: bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan kepada kerabat untuk membayar diyat pemerdekaan budak. Hadits ini sudah dibahas sebelumnya dari hadits Al Mughirah.

[2317]. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab “*al-Mukhtashar*”²⁹⁵⁴: “Aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ketetapan Rasulullah ﷺ untuk memberikan penangguhan kepada kerabat dalam pembayaran diyat.”

²⁹⁵⁰ [ق/584]

²⁹⁵¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/104).

²⁹⁵² *Al Muwaththa* ' Al Imam Malik (2/865)

²⁹⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (8/105)

²⁹⁵⁴ Lihatlah! *Mukhtashar Al Muzani* (h. 248)

Talkhishul Habir

Imam Ar-Rafi'i berkata: "Sahabat-sahabat kami memperlmasalahkan tentang keberadaan/sumber informasi di atas. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa informasi tersebut bersumber dari Ali. Ada yang menyatakan bahwa yang menetapkan diyat dibayarkan oleh kerabat adalah Rasulullah ﷺ, tapi tentang penangguhan pembayarannya bukan bersumber dari Rasulullah ﷺ tapi berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat, berdasarkan riwayat:

[5620]. Imam Al Baihaqi²⁹⁵⁵ meriwayatkan hadits seperti itu dari Umar, Ali dan Ibn Abbas bahwa mereka menanggukkan pembayaran diyat sampai 3 (tiga) tahun.

Adapun dalam dalil dalam Hadits:

[5621]. Imam Al Baihaqi²⁹⁵⁶ meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i berkata: "Kami ketahui mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan hukuman *jinayat* (pidana) pembunuhan orang muslim yang merdeka terhadap orang yang merdeka karena kesalahan (*khata*) adalah membayar 100 (seratus) ekor unta yang dibebankan kepada kerabat pelaku. Mayoritas ahli ilmu juga berpendapat untuk menanggukkan pembayaran diyat tersebut sampai 3 (tiga) tahun; setiap tahun dibayarkan 1/3 (seperti tiga)nya berdasarkan tahun-tahun yang telah ditentukan.

Menurut Ibnu Al Mundziri²⁹⁵⁷, apa yang dikatakan oleh imam Asy-Syafi'i tidak dasarnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.

Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang masalah ini beliau menjawab: "Aku tidak tahu apa-apa". Kemudian beliau

²⁹⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/107)

²⁹⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra* (8/109)

²⁹⁵⁷ Pernyataan ini dikutip oleh Ibn al-Rif'ah dalam kitabnya "*Al Mathlab Al Ali fi Syarh Al Wasith li Al Ghazal*" sebagaimana yang disebutkan oleh ibn Al Mulaqqin dalam kitab *Al Badr Al Munir* (8/478)

diberitahukan bahwa Abu Abdillah²⁹⁵⁸ meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah ﷺ Imam Ahmad bin Hanbal menjawab: "Mungkin imam al-Madini mendengar hadits itu", hal ini karena dia berbaik sangka(husnu al-zhan)nya. Yang dimaksud adalah Ibrahim bin Abi Yahya.

Ibnu Ar-Rif'ah mengakhiri pembahasannya dengan menyatakan bahwa orang yang tahu menjadi hujjah bagi orang yang tidak tahu.

[5622]. Imam Al Baihaqi²⁹⁵⁹ meriwayatkan dari jalur Ibn Lahi'ah, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib berkata: "termasuk sunnah adalah mengangsur pembayaran diyat sampai 3 (tiga tahun)."

Adapun kesepakatan ulama (*ijma*), sebagaimana yang dapat kita simpulkan dari pernyataan imam Asy-Syafi'i. Imam At-Tirmidzi²⁹⁶⁰ juga mengutip²⁹⁶¹ pernyataan ini dalam kitab "*Jami*"-nya, begitu pula imam Ibn Al Mundziri²⁹⁶².

Adapun riwayat dari Umar pada masalah ini adalah:

[5623]. Ibn Abu Syaibah,²⁹⁶³ Abdurrazaq²⁹⁶⁴ dan Imam Al Baihaqi²⁹⁶⁵ meriwayatkan hadits di atas dari jalur Asy-Sya'bi, dari Umar hadits ini *munqathi'* (pada rangkaian sanadnya ada yang terputus).

[5624]. Abdurrazaq²⁹⁶⁶ berkata dari Ibn Juraij, aku diberitahukan dari Abi Wa'il bahwa Umar ibn Khaththab menjadikan

²⁹⁵⁸ Yang dimaksud Abu Abdillah adalah al-Imam Asy-Syafi'i.

²⁹⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (8/110)

²⁹⁶⁰ Sunan At-Tirmidzi, Kitab *Ad-Diyat*, Bab: *Ma Ja'a fi Ad-Diyat Kam Hiya min Al Ibil?*" dibawah no.: 1386)

²⁹⁶¹ Yang dimaksud mengutip *ijma'* ulama, sebagaimana yang terdapat dalam catatan pinggir kitab aslinya.

²⁹⁶² *Al Ijma'*, karya Ibn Munzir (h. 160/no.: 705)

²⁹⁶³ *Mushannaf Ibn Abu Syaibah* (9/284-285)

²⁹⁶⁴ *Mushannaf Abdurrazaq* (no.: 17858)

²⁹⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/109-110)

²⁹⁶⁶ *Mushannaf Abdurrazaq* (no.: 17858)

Talkhishul Habir

diyat sempurna selama tiga tahun, diyat setengah selama dua tahun dan yang kurang dari setengah selama satu tahun.

Adapun riwayat-riwayat pada masalah tersebut dari jalur Ali adalah:

[5625]. Imam Al Baihaqi²⁹⁶⁷ juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Yazid bin Abi Hubaib dari Ali, hadits ini *munqathi'* (pada rangkaian sanadnya ada yang terputus). Pada hadits ini ada nama Ibn Lahi'ah.

Adapun riwayat-riwayat pada masalah tersebut dari jalur Ibn Abbas, aku tidak membahasnya.

- ❖ Hadits: "Kerabat (*al-'Aqilah*) tidak dibebani pembayaran diyat pembunuhan yang disengaja (*'amdan*), budak dan yang diakui oleh pelakunya".

Hadits sudah dibahas sebelumnya.

[5626]. Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab "*al-Gharib*"²⁹⁶⁸ dari Muhammad bin al-Hasan, Abdurrahman bin Abi al-Zinad meriwayatkan kepadaku dari ayahnya dari Ubaidillah, yaitu Ibn Abdillah bin 'Utbah dari Ibn Abbas berkata: "Kerabat (*al-'Aqilah*) tidak dibebani pembayaran diyat pembunuhan yang disengaja (*'amdan*), perdamaian, yang diakui oleh pelakunya dan tindakan pidana yang dilakukan oleh budak".

- ❖ Hadits: bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan diyat terhadap kerabat pelaku tindak pidana²⁹⁶⁹.

Hadits ini baru saja dibahas.

²⁹⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/110)

²⁹⁶⁸ *Gharib Al Hadits* (4/445-446)

Pada catatan pinggir kitab aslinya tertulis: "Naskah telah disampaikan dan dibacakan kepada pengarangnya".

²⁹⁶⁹ [ج/858].

- ❖ Hadits Abu Hurairah: bahwa ada dua orang perempuan dari Bani Huzail, salah seorang diantara keduanya melempar ke arah yang lain....

Hadits riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaih*)

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

- ❖ Diriwayatkan: [salah seorang diantara keduanya] ²⁹⁷⁰ memukul yang lain dengan sebuah batu sehingga meninggal dunia dan juga kandungannya....

Hadits riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaih*)

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

- ❖ Diriwayatkan: ditetapkan diyat janin (yang keguguran) dengan memerdekakan budak laki-laki atau perempuan. Diantara mereka ada yang bertanya: "bagaimana kami harus membayar diyat terhadap manusia yang belum dapat makan.

Hadits riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaih*)²⁹⁷¹

dari hadits Abu Hurairah dan Al Mughirah bin Syu'bah.

Dalam bab ini:

[5627]. Imam Ath-Thabrani²⁹⁷² meriwayatkan hadits ini dari Abi Malih, bari ayahnya. Dalam riwayat ini beliau menyebutkan nama dua orang yang bertengkar tersebut.²⁹⁷³

²⁹⁷⁰ Dalam naskah aslinya tidak terdapat apa yang terdapat antara kurung buka dan kurung tutup, yaitu dalam ρ dan —

²⁹⁷¹ *Shahih Al Bukhari* (no.: 6904) dari hadis Abi Hurairah dan (no.: 6905) dari hadis al-Mughirah bin Syu'bah. *shahih Muslim* (no.:1681) dari hadis Abi Hurairah dan (no.: 1682) dari hadis al-Mughirah bin Syu'bah.

²⁹⁷² *Al Mu'jam Al Kabir* (no.: 513, 514, 515)

²⁹⁷³ Lih. pada *Al Mu'jam al-Kabir* (no.: 514), aku tidak menemukan nama kedua perempuan tersebut dalam *Al-Mu'jam al-Kabir* yang ada hanya nisbah kedua perempuan tersebut, Ath-Thabrani hanya mengatakan: (*salah satunya adalah Huzaliyah dan yang satu lagi adalah Amiriyah...*)

Talkhishul Habir

- ❖ Hadits: bahwa Nabi ﷺ menetapkan pada diyat janin dengan memerdekakan budak.

Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

- ❖ Hadits: diyat memerdekakan budak menjadi tanggung jawab kerabat.

Hadits ini juga sudah dibahas sebelumnya.

- ❖ Hadits ibn Mas'ud: membagi lima pada pembayaran diyat.

Hadits ini *mauquf* (disandarkan kepada sahabat) dan sudah dibahas pada awal bab.

- ❖ Hadits Sulaiman bin Yasar: mereka berpendapat bahwa diyat pembunuhan karena kesalahan (*khatha*) adalah 100 (seratus) ekor unta.

Hadits ini juga sudah dibahas sebelumnya.

2307-[5628]. Diriwayatkan dari Umar bahwa tidak ditambahkan beban tanggung jawab pembayaran diyat, kecuali kalau dilakukan pada waktu atau tempat yang diharamkan (*mahramiyah*).

Imam Al Baihaqi²⁹⁷⁴ meriwayatkan dari hadits Mujahid, dari Umar bahwa beliau menetapkan bagi orang yang membunuh di tanah Haram atau pada bulan-bulan Haram atau dia dalam keadaan ihram diyatnya adalah satu diyat sempurna ditambah 1/3 diyat. Hadits ini *munqathi'* (pada rangkaian sanadnya ada yang terputus) dan ada perawi yang lemah (*dha'if*) yaitu Laits bin Abu Sulaim.

Imam Al Baihaqi²⁹⁷⁵ berkata: Ikrimah meriwayatkan dari Umar yang menunjukkan penambahan beban diyat pembunuhan yang dilakukan pada bulan-bulan haram.

²⁹⁷⁴ *Ma'rifatu As-Sunan wa Al'Atsar* (6/198)

²⁹⁷⁵ *Ma'rifatu As-Sunan wa Al'Atsar* (no.: 4877)

Ibnu Al Mundziri berkata: kami meriwayatkan dari Umar ibn Khatthab bahwasanya siapa orang yang membunuh di tanah haram atau dalam keadaan ihram atau pada bulan-bulan haram, maka kewajiban diyatnya adalah satu diyat penuh ditambah 1/3 diyat.

[2308]. Para sahabat berpegang dengan riwayat dari Umar, Utsman dan Ibn Abbas pada masalah tambahan dalam pembayaran diyat.

Riwayat Umar telah dibahas sebelumnya.

[5629]. Adapun riwayat Utsman, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i²⁹⁷⁶ dan imam Al Baihaqi²⁹⁷⁷ dari hadits Ibn Abu Najih, dari ayahnya bahwa ada seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan di kota Makkah kemudian dia membunuhnya. Utsman menetapkan diyatnya 8.000 (delapan ribu) dirham dan ditambah 2/3 (dua pertiga) diyat. Redaksi hadits ini bersumber dari imam Asy-Syafi'i.

[5630]. Adapun riwayat Ibn Abbas diriwayatkan oleh imam Al Baihaqi²⁹⁷⁸ dan Ibn Hazm²⁹⁷⁹ dari jalur Nafi' bin Jubair dari Ibn Abbas berkata: ditambahkan diyat pembunuhan pada bulan-bulan haram dengan 4.000 (empat ribu). Dan di pembunuhan di tanah haram ditambahkan dengan 4.000 (empat ribu).

[2309]. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, apabila sebab ditambahkannya hukuman diyat ada beberapa sebab, maka setiap sebab ditambahkan dengan 1/3 (sepertiga) diyat.

Aku katakan ini adalah periwayatan imam Baihaqi yang lalu.

²⁹⁷⁶ Al Umm karya imam Asy-Syafi'i (6/106)

²⁹⁷⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/70-71)

²⁹⁷⁸ *As-Sunan Al Kubra* (8/71)

²⁹⁷⁹ *Al Muhalla* (10/396-397)



Talkhishul Habir

[5631]. Akan tetapi Ibn Hazm²⁹⁸⁰ meriwayatkan dari Ibn Abbas dari sisi ini bahwa ada seorang laki-laki membunuh di tanah haram pada bulan haram, Ibn Abbas mengatakan: diyatnya 12.000 (dua belas ribu), sedangkan terjadinya di tanah haram dan pada bulan haram ditambahkan 4.000 (empat) ribu. Hal ini jelas menunjukkan tidak ada sebab yang berbilang.

2310. Terkenal riwayat dari Umar, Utsman, Ali dan para Abadillah (Ibn Mas'ud, ibn Umar, Ibn Abbas), bahwa diyat perempuan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari diyat laki-laki. Tidak ada perselisihan pendapat pada masalah ini sehingga menjadi kesepakatan (*ijma*).

[2653]. Adapun riwayat dari Ibn Umar, Sa'id bin Manshur²⁹⁸¹ meriwayatkannya dari Husyaim berkata: Mughirah menceritakan kepadaku dari Ibrahim berkata: tentang apa yang didatangkan oleh Urwah al-Bariqi kepada Syuraih dari sisi Umar bahwa diyat jari-jari adalah sama, kelingking ataupun ibu jari. Luka pada gigi dan luka yang sampai terlihat tulang baik laki-laki maupun perempuan diyatnya sama, sedangkan selain itu maka diyat perempuan setengah diyat laki-laki.

[5633]. Imam Al Baihaqi²⁹⁸² meriwayatkan dari hadits Sufyan dari Jabir dari Asy-Sya'bi dari Syuraih: Umar menulis surat kepadaku..., redaksi seperti hadits sebelumnya.

Adapun riwayat dari Utsman aku tidak mendapatinya.

[5634]. Adapun riwayat Ali, Sa'id bin Manshur²⁹⁸³ berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami dari Zakariya dan lainnya dari

²⁹⁸⁰ *Al Muhalla* (10/397)

²⁹⁸¹ Imam Al Baihaqi menyandarkan riwayat ini kepada Sa'id bin Manshur disebutkan dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/97)

²⁹⁸² *As-Sunan Al Kubra* (8/96-97)

²⁹⁸³ Imam Al Baihaqi menyandarkan riwayat ini kepada Sa'id bin Manshur disebutkan dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/95-96)



Asy-Sya'bi bahwa Ali pernah berkata: diyat luka²⁹⁸⁴ pada perempuan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari diyat laki-laki pada kurangnya atau lebihnya.

[5635]. Imam Asy-Syafi'i²⁹⁸⁵ meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim dari Ali berkata: "Diyat perempuan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari diyat laki-laki pada diyat jiwa ataupun yang lebih rendah dari itu".

[5636]. Imam Al Baghawi meriwayatkan dalam kitab "*Al Ja'diyat*"²⁹⁸⁶ dari Ali bin Al Ja'ad dari Syu'bah dari al-Hakam dari Asy-Sya'bi dari Zaid bin Tsabit berkata: "Diyat luka laki-laki dan perempuan sama sampai $\frac{1}{3}$ (sepertiga), lebih dari itu maka diyatnya $\frac{1}{2}$ (setengah).

Ibn Mas'ud berkata: kecuali gigi dan luka yang sampai terlihat tulangnya diyatnya sama, lebih dari itu diyatnya $\frac{1}{2}$ (setengah).

Ali berkata: "diyat perempuan $\frac{1}{2}$ (setengah) pada seluruh diyat. Asy-Sya'bi sangat heran terhadap pendapat Ali ini.

Adapun riwayat ibn Mas'ud sudah dibahas berbarengan dengan riwayat Ali. Imam Al Baihaqi juga yang meriwayatkan hadits ini.²⁹⁸⁷

Adapun riwayat Ibn Umar aku tidak mendapatkan, dan juga tidak ada pula riwayat Ibn Abbas.

2311. Hadits Umar, Utsman dan Ali: bahwa diyat luka laki-laki $\frac{2}{30}$ (dua pertiga puluh) diyatnya orang muslim, tidak ada perbedaan pendapat pada masalah ini sehingga menjadi kesepakatan ulama (*ijma'*).

[5637]. Adapun riwayat Umar, imam Al Baihaqi²⁹⁸⁸ meriwayatkannya dari dua jalur dari Umar. Pada jalur yang kedua: dan orang Majusi diyatnya 4.000 (empat ribu).

²⁹⁸⁴ [3/586].

²⁹⁸⁵ *Ma'rifatu As-Sunan wa Al Atsar* (no.: 4920)

²⁹⁸⁶ Hadis Ali bin Al Ja'ad (no.: 224)

²⁹⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (8/96)

²⁹⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* (8/100-101)

Talkhishul Habir

Imam Ad-Daraquthni²⁹⁸⁹ juga meriwayatkan hadits ini.

[5638]. Adapun riwayat Utsman: Ibn Hazm meriwayatkan dalam kitab "*Al-Ishal*" dari jalur Ibn Lahi'ah dari Yazid bin Abi Hubaib dari Abu Al Khair dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah ﷺ Bersabda: "Diyat orang Majusi 800 (delapan ratus) dirham." Uqbah bin Amir berkata: "Pada masa pemerintahan Utsman ada seorang laki-laki yang membunuh seekor anjing berburu, tidak diketemukan anjing yang serupa untuk menggantikannya, kemudian dihargakan anjing tersebut 800 (delapan ratus) dirham. Utsman menetapkan harga tersebut, maka diyat orang Majusi sama dengan diyat seekor anjing.

Hadits yang *marfu* (disandarkan kepada Nabi ﷺ) dari 'Utman diriwayat oleh Ath-Thahawi, Ibnu Adi²⁹⁹⁰ dan Al Baihaqi²⁹⁹¹, sanadnya lemah (*dha'if*) dikarenakan Ibn Lahi'ah.

[5639]. Adapun riwayat Ibn Mas'ud, Imam Al Baihaqi²⁹⁹² meriwayatkannya dari jalur Ibn Lahi'ah dari Yazid bin Abi Hubaib dari Ibn Syihab bahwa Ali dan Ibn Mas'ud keduanya pernah berkata: diyat orang Majusi 800 (delapan ratus) dirham.

[5640]. Imam Al Baihaqi²⁹⁹³ berkata: Abu Shalih, sekretarisnya Al Laits, meriwayatkan dari ibn Lahi'ah dari Yazid dari Abu Al Khair dari Uqbah bin Amir secara *marfu'* (disandarkan kepada Rasulullah ﷺ), Abu Shahih sendiri dalam meriwayatkan hadits ini, hadits yang pertama lebih mirip.

2312. [5641]. Diriwayatkan dari Abu Bakar apabila tikaman tembus dari perut dan keluar dari punggung maka diyatnya 2/3 (dua pertiga) diyat.

²⁹⁸⁹ Sunan Ad-Daraquthni 93/130-131)

²⁹⁹⁰ *Al Kamil* karya ibn Adi (4/208)

²⁹⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (8/101)

²⁹⁹² *As-Sunan Al Kubra* (8/101)

²⁹⁹³ *As-Sunan Al Kubra* (8/101)



Sa'id bin Manshur²⁹⁹⁴ dari Husaim dari Hajjaj dari 'Aamr bin Su'aib dari Sa'id Al Musayyib bahwa Abu Bakar menetapkan diyat rongga 2/3 (dua petiga) diyat.

Imam Al Baihaqi²⁹⁹⁵ meriwayatkan dari jalur yang lain dari Umar bin Syu'aib seperti hadits di atas, status hadits ini *munqathi* (terputus rangkaian sanadnya), karena Sa'id tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar.

2313- [5642]. Hadits Umar dan Ali keduanya mengatakan bahwa pada dua telinga ada diyatnya.

Meriwayatkan hadits ini oleh Imam Al Baihaqi²⁹⁹⁶ dari Umar dan Ali, akan tetapi jalur dari Umar terputus (*inqitha*).

2314-[5643]. Hadits Umar; bahwa beliau menetapkan pada tulang di atas dada diyatnya satu ekor unta, pada tulang rusuk diyatnya satu ekor unta.

Imam Asy-Syafi'i²⁹⁹⁷ meriwayatkan hadits ini dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Muslim bin Jundub dari Aslam dari Umar. Beliau menambahkan pada gigi graham diyatnya satu ekor unta.

Imam Asy-Syafi'i²⁹⁹⁸ berkata: "Adapaun pada²⁹⁹⁹ tulang di atas dada dan tulang rusuk aku mengatakannya berdasarkan pendapat Umar, karena sepengetahuanku tidak ada seorang sahabatpun yang berbeda pendapat pada masalah ini. Adapun gigi graham diyatnya lima ekor unta, berdasarkan riwayat yang datang dari Rasulullah ﷺ, kemudian menta'wilkan pendapat Umar."

²⁹⁹⁴ Sanadnya dari jalurnya *As-Sunan Al Kubra* (8/85)

²⁹⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/85)

²⁹⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (8/85)

²⁹⁹⁷ *Musnad Asy-Syafi'i* (h. 225)

²⁹⁹⁸ *Al Umm* karya Imam Asy-Syafi'i (7/235)

²⁹⁹⁹ Dari riwayat ρ dan —

Talkhishul Habir

- ❖ Hadits Umar dan Zaid bin Tsabit: pada menghilangkan akal ada diyatnya.

Imam Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari Umar dan Zaid bin Tsabit. Hadits ini telah dibahas sebelumnya.

2315-[5644]. Hadits Zaid bin Aslam: sunnah yang berlaku pada lidah ada diyatnya.

Pada teksnya berbunyi: Adanya kewajiban membayar diyat apabila meakukan tindakan pidana pada lisah sehingga tidak dapat bicara.

Imam Al Baihaqi³⁰⁰⁰ meriwayatkan hadits ini dari Zaid bin Aslam dengan redaksi: Sunnah yang berlaku pada seluruh gigi...pada lidah ada diyatnya, pada suara apabila hilang ada diyatnya.

2316-[5645]. Hadits Abu Bakar, Umar dan Ali: Apabila seseorang melakukan tindakan pidana terhadap orang lain pada tulang rusuknya, hingga hilang fungsi seluruhnya, maka wajib baginya membayar diyat.

Adapun Abu Bakar pada riwayat ini bukanlah Abu Bakar al-Shiddiq (sahabat Nabi ﷺ), akan tetapi Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, nanti akan dijelaskan.

[5646]. Adapun Umar, Ibn Abu Syaibah³⁰⁰¹ meriwayatkan dari Abi Khalid, dari 'Auf: "Aku mendengar ada seorang guru (*syekh*) pada jaman *al-Jamajim*³⁰⁰², yaitu Abu Al Mahlab, pamannya Abu Qilabah berkata: 'pada jaman Umar bin Khatthab ada seorang laki-laki

3000 *As-Sunan Al Kubra* (8/89)

3001 *Mushannaf Ibn Abu Syaibah* (9/167)

3002 Dalam μ tertulis (المحاجم) ini salah dan pada "هـ" tertulis (المحاج) ini dapat diterima, karena fitnah *al-jamajim* adalah fitnah Ibnu Al Asy'ats pada jaman al-Hajaj. Terdapat dalam kitab *Mushannaf ibn Abu Syaibah*: (sebelum fitnah Ibnu Al Asy'ats)

melempar batu ke arah laki-laki lain sehingga mengenai kepalanya, mengakibatkan hilang pendengarannya (bisu), akalanya (gila), lisannya (gagu) dan zakarnya (tidak mampu menggauli istrinya lagi). Umar menetapkan pembayaran diyatnya 4 (empat) kali diyat, padahal orang tersebut masih hidup.

[5647]. Riwayat Ali: Ibn Al Mundzir menyebutkan dalam "kitab Al Kabir" dari Ali berkata: "Pada tulang rusuk (shulbi) ada diyatnya apabila dia tidak mampu berjima"

Imam Al Baihaqi³⁰⁰³ meriwayatkan dari jalur Az-Zuhri dari Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ Bersabda: "Pada tulang rusuk (shulbi) ada diyatnya."

2317-[5648]. Hadits Zaid bin Aslam: "pada sentuhan dengan telapak tangan (*al-ifdha*) ada diyatnya"

Aku tidak menemukan hadits ini dari Zaid bin Aslam ataupun dari lainnya.

[5649]. Ibn Abu Syaibah³⁰⁰⁴ meriwayatkan dari Umar, bahwa beliau menghukumkan untuk sentuhan dengan telapak tangan (*al-ifdha*) diyatnya 1/3 (sepertiga), begitupula dari Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz.

[5650]. Ibn Abu Syaibah³⁰⁰⁵ meriwayatkan dari Waki' dari gurunya (syekh) dari Qatadah dari Zaid tentang seorang suami yang melukai istrinya, ia berkata: "apabila salah satunya menahan yang lain, maka diyatnya 1/3 (sepertiga), apabila tidak ada yang menahan maka diyat penuh.

3003 *As-Sunan Al Kubra* (8/95)

3004 *Mushannaf Ibn Abu Syaibah* (9/411-412)

3005 *Mushannaf Ibn Abu Syaibah* (9/412)

Aku katakan, inisesuai dengan hukum asal.

2318- Hadits Umar dan Ali: Sesungguhnya melukai seorang budak tergantung dari harganya sebagaimana melukai orang yang merdeka tergantung dari diyatnya.

[5651]. Riwayat dari Umar dan Ali: imam Al Baihaqi³⁰⁰⁶ meriwayatkan dari keduanya tentang orang merdeka yang membunuh budak tergantung harga budaknya.

[5652]. Abdurrazaq³⁰⁰⁷ meriwayatkan dari Ibn Juraj dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz: Umar menjadikan diyat budak tergantung harganya, sebagaimana orang merdeka tergantung diyatnya. Pada hadits ini ana sanad yang terputus, kecuali yang dimakud adalah Umar bin Abd al-Aziz.

[5653]. Ibn Abu Syaibah³⁰⁰⁸ meriwayatkan dari Hafsh dari Hajjaj dari Hushain Al Haritsi dari Al Harits dari Ali berkata: "Budak yang melakukan tindakan pidana menjadi tanggungjawabnya sendiri. Tuannya dapat memilih, menebusnya atau menyerahkannya."

2319. [5654]. Hadits dari Abu Sa'id Al Khudri : "Sesungguhnya melukai seorang budak tergantung dari harganya sebagaimana melukai orang yang merdeka tergantung dari diyatnya."

Imam Asy-Syafi'i³⁰⁰⁹ meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang shahih dari Az-Zuhri. Pada satu riwayat imam Az-Zuhri berkata: beberapa orang selain dirinya berpendapat: dihargakan barang dagangan.

2320-[5655]. Hadits Umar; bahwa Umar mengutus seseorang untuk menemui seorang perempuan yang dilaporkan berkelakuan

³⁰⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (8/37)

³⁰⁰⁷ *Mushannaf* Abdur Razaq (no.: 18190)

³⁰⁰⁸ *Mushannaf* Ibn Abu Syaibah (9/233)

³⁰⁰⁹ *Musnad* Asy-Syafi'i (h. 342)

buruk, dengan sebab itu perempuan keguguran. Umar bertanya kepada para sahabat: "Bagaimana pendapat kalian?". Abdurrahman bin 'Auf menjawab: "Engkau hanya ingin mendidiknya, engkau tidak bertanggungjawab apa-apa." Umar bertanya kepada Ali: "Bagaimana pendapat engkau Ali?". Ali menjawab: "Apabila dia tidak berijtihad berarti dia menipu engkau, apabila dia berijtihad dia melakukan kesalahan. Menurut pendapatku, engkau harus bayar diyat." Umar berkata: "Aku serahkan diyat itu kepada engkau supaya engkau bagikan kepada kaum engkau."

Imam Al Baihaqi³⁰¹⁰ meriwayatkan dari hadits Salam dari al-Hasan Al Bashri berkata: "Umar mengutus seseorang kepada seorang perempuan yang pernah dia jumpainya, dia tidak mengakuinya. Utusan itu berkata kepada si perempuan: 'Jawablah pertanyaan Umar!', perempuan itu menjawab: 'hati-hati! Ada urusan apa dengan Umar?'. Pada saat di jalan perempuan tersebut pendarahan dan masuk ke dalam rumah akhirnya keguguran. Sempat terdengar teriakan (bayi) dua kali kemudian wafat. Umar mengajak musyawarah beberapa orang sahabat. Sebagian sahabat ada yang berpendapat bahwa Umar tidak bertanggung jawab apapun terhadap peristiwa itu, dia hanya mau mengajarkan/mendidik perempuan tersebut. Umar bertanya kepada Ali: 'Bagaimana pendapat engkau wahai Ali?'. Ali menjawab: 'Apabila mereka menjawab berdasarkan pendapat mereka sendiri, maka mereka salah. Apabila mereka menjawab berdasarkan keinginan engkau merarti mereka tidak menasehati engkau. Menurut pendapatku, engkau harus membayar diyat, karena engkau mengagetkan perempuan itu, dengan sebab engkau perempuan itu keguguran.'" Kemudian Umar memerintahkan Ali untuk melaksanakan pembayaran diyat kepada kaum Quraisy.

³⁰¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (8/322)

Talkhishul Habir

Hadits ini sanadnya terputus antara Al Hasan dan Umar.

Abdurrazzaq³⁰¹¹ meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar dari Mathar Al Wariq dari Al Hasan dia berkata: Umar menuntut seorang perempuan atas suatu perkara...(seperti hadits di atas).

Imam Asy-Syafi'i³⁰¹² menceritakan informasi yang sampai kepada Umar secara ringkas.

2321-[5656]. Diriwayatkan bahwa ada seorang yang dapat melihat menuntun seorang yang buta. Orang yang dapat melihat tercebur ke dalam sumur dan si buta juga ikut tercebur ke dalam sumur menimpa di atas orang yang dapat melihat akhirnya orang yang dapat melihat tersebut wafat.³⁰¹³ Umar menetapkan bayar diyat pada si buta atas terbunuhnya orang yang melihat tadi. Diceritakan bahwa si buta melantunkan sajak (*nasyid*) di musim haji yang berbunyi:

Wahai manusia aku melihat ada kemunkaran#

Apakah orang buta harus membayar diyat orang sehat yang melihat?

Keduanya terjatuh bersama-sama dan masing-masing terluka

Imam Ad-Daraquthni³⁰¹⁴ dan imam Al Baihaqi³⁰¹⁵ meriwayatkan dari hadits Musa bin Ali bin Rabah dari ayahnya bahwa si buta melantunkan nasyid pada musim-musim hajji, seperti hadits di atas. Pada sanad ini ada yang terputus (*inqitha*).

³⁰¹¹ *Mushannaf* Abdurrazzaq (no.: 18010)

³⁰¹² Al Umm karya Imam Asy-Syafi'i (6/87)

³⁰¹³ [3/588]

³⁰¹⁴ Sunan Ad-Daraquthni (3/98-99)

³⁰¹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (8/112)

2322-[5657]. Dewan/lembaga tidak saling bertanggung jawab satu dengan lainnya kecuali apabila itu adalah kerabatnya. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Beliau berdalil dengan keputusan Umar. Para sahabat Nabi ﷺ berdalil bahwa Nabi ﷺ menetapkan diyat kepada kerabat, pada masa nabi ﷺ belum ada dewan/lembaga begitu pula pada masa Abu Bakar. Dewan ini dibentuk oleh Umar pada saat manusia semakin banyak dan dia berarguman kepada kepastian beberapa nama dan harta. Beliau tidak meninggalkan apa yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah ﷺ dengan apa yang terjadi setelahnya. Dimungkinkan bahwa ketetapan Umar kepada kerabat keluarga dewan.

Adapun keputusan Umar diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i³⁰¹⁶.

[5658]. Imam Al Baihaqi³⁰¹⁷ meriwayatkan dari hadits Jabir: Orang yang pertama kali membentuk dewan/lembaga dan yang memperkenalkan system *al-'Urfa'* (orang yang mengurus satu bagian tertentu dan kelompok masyarakat tertentu) adalah Umar.

[5659]. Imam Al Hakim³⁰¹⁸ meriwayatkan dari hadits Ibn Ishaq berkata: Umar bin Utsman bin Muhammad bin al-Akhnas bin Syariq berkata: "Aku ambil surat (kitab) ini dari keluarga Umar bersamaan dengan surat (kitab) tentang shadaqah yang beliau tuliskan kepada para pegawainya: 'Bismillahirrahmanirrahim, ini surat Muhammad Rasulullah di antara kaum muslimin dan mukminin, dari Quraisy dan Anshar dan

³⁰¹⁶ Al Umm (6/116)

³⁰¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (6/360)

³⁰¹⁸ Imam Al Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari jalur imam Al Hakim dalam kitabnya *As-Sunan Al Kubra* (8/106), tapi aku tidak menemukan riwayat ini dalam kitab *al-Mustadrak* imam Al Hakim.

Talkhishul Habir

orang yang mengikuti mereka. Jalinlah hubungan erat dengan mereka dan berjihadlah bersama mereka karena mereka adalah umat yang satu. Orang Muhajirin dari Quraisy atas tempat tempat tinggal mereka dan mereka saling membayarkan diyat di antara mereka. Orang Anshar tempat tinggal mereka dan mereka saling membayarkan diyat di antara mereka...

[5660]. Dalam *Shahih Muslim*³⁰¹⁹ dari hadits Abi al-Zubair bahwa dia mendengar Jabir berkata: "Rasulullah ﷺ mewajibkan atas tiap perut diyatnya".

2323-[5661]. Hadits Umar bahwa Umar menetapkan pembayaran diyat kepada Ali *maula* Shafiyah binti Abd al-Muththalib, Umar menetapkan harta warisannya untuk anaknya al-Zubair dan beliau tidak membebankan pembayaran diyat kepada al-Zubair tapi kepada Ali, karena Ali adalah anak dari saudara laki-laki Shafiyah binti Abd al-Muththalib.

Imam Al Baihaqi³⁰²⁰ meriwayatkan dari hadits Sufyan dari Hammad dari Ibrahim bahwa Ali dan al-Zubair mengadukan tentang maula Shafiyah kepada Umar. Kemudian Umar menetapkan yang berhak mendapatkan harta warisan adalah al-Zubair dan yang wajib bayar diyat adalah Ali." Hadits ini *munqathi'* (ada sanad yang terputus).

2324- Al Ghazali menjadikan Ali anak laki-laki dari paman Shafiyah binti Abd al-Muththalib.

Pendapat ini yang paling populer dan paling jelas untuk dijadikan argumen.

³⁰¹⁹ *Shahih Muslim* (no.: 1507)

³⁰²⁰ *As-Sunan Al Kubra* (8/107)

٢٣٢٥ - [٥٦٦٢]. حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ تُضْرَبُ

فِي سَنَتَيْنِ، يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَالْبَاقِي فِي آخِرِ السَّنَةِ
الثَّانِيَةِ.

2325-[5662]. Hadits Umar bahwa beliau berkata: Diyat perempuan dibayarkan dalam dua tahun. Pertama diambil pada akhir tahun sebanyak 1/3 (sepertiga) diyat dan sisanya diambil pada akhir tahun ke dua.

Al Baihaqi³⁰²¹ meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Sya'bi dari Umar. Hadits ini *munqathi'* (ada sanad yang terputus).

2337-[5663]. Hadits ibn Abbas berkata: Seorang tuan tidak menanggung diyat budaknya sedikitpun.

Al Baihaqi³⁰²² meriwayatkan hadits ini dari hadits Mujahid. Beliau menambahkan: sekalipun yang dilukai lebih besar dari harga budak, tidak ditambahkan diyatnya.

2338-[5664]. Hadits Umar bahwa dihargakan diyat memerdekakan budak dengan 5 (lima) ekor unta.

[5665]. Dari Zaid bin Tsabit meriwayatkan seperti hadits di atas. Pada satu riwayat dari Zaid bin Tsabit ada redaksi: "Hal itu ketika tidak ada budak yang akan dimerdekakan". Dua hadits ini tidak aku temukan sumbernya.

[5666]. Bahkan imam Al Baihaqi³⁰²³ meriwayatkan dari Umar bahwa dihargakan diyat memerdekakan budak dengan 50 (lima puluh) dinar. Akan tetapi anatara riwayat ini dengan riwayat yang disebutkan oleh pengarang tidak saling menegasikan (mengalahkan) satu sama lainnya dalam sisi maknanya.

3021 *As-Sunan Al Kubra* (8/109-110)

3022 *As-Sunan Al Kubra* (8/105)

3023 *As-Sunan Al Kubra* (8/116)

كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْقَتْلِ

58. KITAB KAFARAT PEMBUNUHAN³⁰²⁴

2339-[5667]. Hadits Watsilah bin Al Asqa': "Kami datang kepada Rasulullah ﷺ mengadakan tentang sahabat kami yang dipastikan masuk neraka dengan sebab membunuh. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Merdekakanlah oleh kalian satu orang budak, Allah akan memerdekakannya dari api neraka setiap anggota badan budak yang dimerdekakan.

Imam Ahmad,³⁰²⁵ Abu Daud,³⁰²⁶ An-Nasa'i,³⁰²⁷ Ibn Hibban³⁰²⁸ dan Imam Al Hakim³⁰²⁹ meriwayatkan dari Haditsnya. Redaksi mereka استوجب saja, tidak ada kalimat: النار بالقتل

2340-[5668]. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Bagi pembunuhan adakafaratnya."

Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Al Ma'rifah*³⁰³⁰ dari hadits Huzaimah bin Tsabit, dalam riwayat tersebut ada nama Lahi'ah, tetapi dari hadits Ibnu Wahb, statusnya hasan.³⁰³¹

³⁰²⁴ [ج/589].

³⁰²⁵ Musnad Al Imam Ahmad (3/491)

³⁰²⁶ Sunan Abu Daud (no.: 2964)

³⁰²⁷ Sunan Al Kubra karya Imam An-Nasa'i (no.: 4890-4892)

³⁰²⁸ Shahih Ibn Hibban (*Al Ihsan*/no.:4307)

³⁰²⁹ *Al Mustadrak* (2/212)

³⁰³⁰ *Ma'rifah Ash-Shahabah* (no.: 2369)

³⁰³¹ Imam Ibn Hajar Al Asqallani berkata: Sebagaimana yang tercantum pada catatan pinggir naskah aslinya: "Apabila salah satu dari Al Abadilah (Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Al Mubarak, Abdullah bin Yazid Al Muqri) dari Ibn Lahi'ah maka

[5669]. Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dalam "*Al Kabir*"³⁰³² dari Al Hasan bin Ali secara *mauguf* (Hadits yang disandarkan kepada sahabat).

Riwayat sebenarnya:

[5670]. Hadits Ubadah bin Shamit dalam kitab *Shahih Muslim*³⁰³³: "Barangsiapa di antara kalian yang yang melanggar *had* (hukum), kemudian ditetapkan hukumannya, maka hukuman itu menjadi *kafarat* (penghapus) kesalahannya."

Dalam *Shahih Al Bukhari*³⁰³⁴ hadits ini diriwayatkan dengan redaksi "فهو كفارة" sedangkan redaksi imam Muslim "فهو كفارة"

- ❖ Hadits Umar bahwa dia berteriak kepada seorang perempuan yang mengakibatkan keguguran, maka Umar memerdekakan seorang budak untuk kaffaratnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Al Baihaqi³⁰³⁵ dengan sanad yang lemah (*dha'if*). Hadits ini sudah dibahas sebelumnya.

hadisnya tidak apa-apa (*la Ba'sa bih*). Karena Ibnu Lahirah seluruh bukunya terbakar, sedangkan al-Abadilah (Abdullah bin Wahab, Abdullah bin al-Mubarak, Abdullah bin Yazid al-Muqri) telah mendengar hadis dari Ibn Lahi'ah lama sebelum kitab-kitabnya terbakar.

³⁰³² *Al Mu'jam Al Kabir* (no.: 2690)

³⁰³³ *Shahih Muslim* (no.: 1709)

³⁰³⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.: 18)

³⁰³⁵ *As-Sunan Al Kubra*(8/116)